Imam Asy-Syafi'i

AL UMM

Tahqiq & Takhrij
Dr. Rif'at Fauzi
Abdul Muththalib

Pembahasan :
Shalat

Imam Asy-Syafi'i

AL UMM

Tahqiq & Takhrij:
Dr. Rif'at Fauzi
Abdul Muththalib

2

Penerbit Buku Islam Rahmatan

بسم الله الرّحمن الرّحيم

عقد ترجمة وتوزيع

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٠٨/١٢ اتفق كل من:

الطرف الأول: دار الوفاء جمهورية مصر، ويمثلها الأستاذ محمد العشري؛

الطرف الثاني: Pustaka Azzam, Jakarta Indonesia ويمثلها الحاج برك نوفل.

لقد اتفق الطرفان على ما يلي:

أعطي الطرف الأول للطرف الثاني حق ترجمة وطباعة ونشر كتاب الأم للإمام الشافعي من تحقيق وتخريج الدكتور رفعت فوزي طباعة دار الوفاء إلى اللغة الإندونسية، وحق هذه الترجمة يكون عائد إلى الطرف الثاني، وتكون مسؤولية الترجمة على الطرف الثاني قانونية كانت أو قضائية.

والله ولي التّوفيق

الطرف الثاني	الطرف الأول
عنه/ عمر محمد حزامس	محمد أحمد العشري

AKAD TERJEMAH DAN DISTRIBUSI

Pada hari Rabu, 12/08/2015, telah dibuat kesepakatan antara dua belah pihak, yaitu:

Pihak pertama: Dar El Wafaa, Republik Mesir, yang diwakili oleh bapak Muhammad Ahmad Al Asyri;

Pihak kedua: Pustaka Azzam, Jakarta Indonensia, yang diwakili oleh Brik Novel.

Kedua belah pihak sepakat atas poin berikut ini:

Pihak pertama memberikan hak terjemah, mencetak, dan mendistribusikan kitab **Al Umm**, karya Imam Asy-Syafi'i, tahqiq & takhrij Dr. Rif'at Fauzi, cetakan Dar El Wafaa, ke dalam bahasa Indonesia. Hak terjemah diberikan kepada pihak kedua dan menjadi tanggung jawab penuh pihak kedua secara undang-undang maupun hukum. *Wallahu waliyyu at-taufiq.*

Pihak Pertama	Pihak Kedua

DAFTAR ISI

PEMBAHASAN SHALAT

1. Bab: Dasar Shalat Fardhu

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

"Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (Qs. An-Nisaa' [4]: 103)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama." (Qs. Al Bayyinah [98]: 5)

Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang Islam, lalu beliau menjawab, *"Lima shalat dalam sehari semalam."* Penanya itu bertanya lagi, "Apakah ada kewajiban shalat selain itu?" Beliau menjawab, *"Tidak, kecuali kamu suka rela melakukannya."*[1]

2. Pertama Kali Shalat Diwajibkan

Asy-Syafi'i berkata: Saya mendengar orang yang saya percayai riwayat dan ilmunya menjelaskan bahwa pada mulanya Allah ﷻ menurunkan kewajiban shalat, kemudian Allah ﷻ menghapusnya dengan kewajiban yang lain, kemudian Allah ﷻ menghapus yang kedua dengan fardhu lain, yaitu shalat lima waktu.

Asy-Syafi'i berkata: Sepertinya yang dia maksud adalah firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ (١) قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢) نِّصْفَهُۥٓ أَوِ ٱنقُصْ مِنْهُ

"Hai orang yang berselimut (Muhammad), bangunlah (untuk sembahyang) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya), (yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit." (Qs. Al Muzzammil [73]: 2-3)

---

[1] Hadits ini akan disebutkan sebentar lagi disertai dengan sanadnya.

Kemudian Allah ﷻ menghapusnya dengan ayat lain dalam surat yang sama, yaitu firman Allah ﷻ,

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُۥ وَثُلُثَهُۥ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ۚ

"Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (shalat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur`an." (Qs. Al Muzzammil [73]: 20)

Di sini Allah menghapus shalat sepanjang malam, atau setengahnya, atau kurang dari itu, atau lebih dari itu, dengan bacaan Al Qur`an yang ringan di waktu malam.

Apa yang dikatakannya itu ada benarnya, meskipun saya senang sekiranya seseorang tidak meninggalkan bacaan Al Qur`an yang mudah dan ringan pada waktu malam. Sebuah pendapat mengatakan bahwa shalat yang dijelaskan dalam surah Al Muzammil dihapus dengan firman Allah ﷻ,

أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾

"Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) Shubuh. Sesungguhnya shalat Shubuh itu disaksikan (oleh malaikat)." (Qs. Al Israa` [17]: 78)

Redaksi kata لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ berarti saat matahari tergelincir, yaitu shalat Zhuhur dan Ashar. Redaksi غَسَقِ ٱلَّيْلِ berarti saat malam telah gelap, yaitu shalat Maghrib dan Isya. Sedangkan redaksi وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ berarti bacaan Al Qur`an pada waktu Fajar, yaitu shalat Shubuh.

Kemudian Allah ﷻ berfirman,

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿٧٩﴾

"Dan pada sebagian malam hari shalat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji." (Qs. Al Israa` [17]: 79)

Dalam ayat ini Allah ﷻ memberitahu Nabi ﷺ secara mutlak, bahwa shalat malam itu hukumnya sunnah, bukan fardhu, dan bahwa shalat-shalat fardhu adalah yang disebutkan pada ayat sebelumnya, yaitu yang dikerjakan pada waktu siang dan malam.

Allah ﷻ berfirman,

فَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٧﴾ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿١٨﴾

"Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu pagi, dan bagi-Nyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu Zhuhur." (Qs. Ar-Ruum [30]: 17-18)

Menurut sebuah pendapat, bacaan tasbih di waktu petang maksudnya adalah shalat Maghrib dan Isya, dan bacaan tasbih di waktu pagi adalah shalat Shubuh. Sedangkan bacaan tahmid di waktu sore adalah shalat Ashar, dan bacaan tahmid di waktu Zhuhur adalah shalat Zhuhur. Pendapat ini sangat mendekati kebenaran. *Allah A'lam.*

Asy-Syafi'i berkata: Penjelasan mengenai apa yang telah saya sampaikan dalam Sunnah Rasulullah ﷺ adalah sebagai berikut,

١٣٣- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا

هُوَ يَسْأَلُ عَنْ الإِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا فَقَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ.

133. Malik mengabarkan kepada kami, dari pamannya Abu Suhail bin Malik, dari ayahnya, bahwa dia mendengar Thalhah bin Ubaidullah berkata: Ada seorang lelaki yang datang menemui Rasulullah ﷺ, lalu dia bertanya tentang Islam. Beliau menjawab, *"Lima shalat dalam sehari semalam."* Dia bertanya lagi, "Apakah ada kewajiban shalat selain itu?" Beliau menjawab, *"Tidak, kecuali engkau melakukan dengan sukarela."*[2]

Asy-Syafi'i berkata: Jadi, shalat fardhu itu ada lima, sedangkan selainnya adalah sunnah. Rasulullah ﷺ pernah shalat

---

[2] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Qashar Shalat dalam Perjalanan, bab: Anjuran dalam Shalat, no. 97) dengan redaksi yang diringkas pada Asy-Syafi'i.

Sedangkan redaksi selanjutnya dalam *Al Muwaththa'* adalah: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Dan puasa bulan Ramadhan."* Orang itu bertanya lagi, "Adakah puasa lain yang wajib bagiku?" Beliau menjawab, *"Tidak, kecuali kamu melakukan dengan sukarela."*

Kemudian Rasulullah ﷺ menyebutkan masalah zakat, lalu orang itu bertanya, "Adakah zakat lain yang wajib bagiku?" Beliau menjawab, *"Tidak, kecuali kamu memberikannya dengan sukarela."* Kemudian orang itu pergi sambil berkata, "Demi Allah, aku tidak menambahkannya dan tidak menguranginya." Rasulullah ﷺ pun bersabda, *"Beruntunglah orang itu seandainya dia jujur."*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Iman, bab: Zakat adalah Bagian dari Islam, 1/31, no. 64) dari jalur Ismail dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Iman, bab: Shalat Merupakan Salah Satu Rukun Islam, 1/40-41, no. 8/11) dari jalur Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tharif bin Abdullah Ats-Tsaqafi dari Malik dengan redaksi yang lebih panjang.

Witir di atas unta, sedangkan sepengetahuan kami beliau tidak pernah shalat wajib di atas unta.

Shalat sunnah itu ada dua macam cara, yaitu secara berjama'ah dan sendirian. Shalat berjama'ah itu lebih kuat anjurannya. Saya tidak membolehkan orang yang mampu mengerjakan secara berjamaah untuk meninggalkannya. Shalat dimaksud adalah shalat Id, shalat gerhana matahari dan bulan, dan shalat Istisqa`.

Sedangkan shalat Tarawih pada bulan Ramadhan, saya lebih senang sekiranya ia dikerjakan secara sendirian. Shalat sendirian yang paling kuat anjurannya —dimana sebagian shalat sunnah itu memang lebih kuat anjurannya daripada bagian yang lain— adalah shalat Witir. Ia serupa dengan shalat Tahajjud. Selanjutnya adalah shalat sunnah Fajar dua rakaat. Saya tidak memberikan keringanan kepada seorang muslim untuk meninggalkan salah satu dari keduanya (shalat Witir dan sunnah Fajar) meskipun saya tidak mewajibkan keduanya. Barangsiapa yang meninggalkan salah satu dari keduanya, maka dia lebih buruk keadaannya daripada orang yang meninggalkan semua shalat sunnah, baik di waktu siang atau di waktu malam.

3. Bilangan Rakaat Shalat Lima Waktu

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ telah menjelaskan secara pasti fardhu shalat dalam Kitab-Nya, serta menjelaskannya melalui lisan Nabi-Nya ﷺ tentang bilangan rakaatnya, dan hal-hal yang harus

dikerjakan serta hal-hal yang harus dihindari. Periwayatan tentang bilangan rakaat setiap shalat merupakan periwayatan dari sekelompok periwayat kepada sekelompok periwayat yang lain. Sedangkan periwayatan yang bersifat perorangan tentangnya tidak diterima. Meskipun ada juga para periwayat perorangan yang meriwayatkannya, namun riwayat-riwayat tersebut tidak berbeda dari banyak sisinya. Semua itu dijelaskan dalam babnya masing-masing.

Mereka meriwayatkan shalat Zhuhur empat rakaat tanpa mengeraskan bacaan, shalat Ashar empat rakaat tanpa mengeraskan bacaan, shalat Maghrib tiga rakaat dengan mengeraskan bacaan pada dua rakaat pertama dan memelankan bacaan pada rakaat ketiga, shalat Isya empat rakaat dengan mengeraskan bacaan pada dua rakaat pertama dan memelankan bacaan pada dua rakaat terakhir, dan shalat Shubuh dua rakaat dengan mengeraskan bacaan pada kedua rakaat.

Asy-Syafi'i berkata: Riwayat perorangan mengenai bilangan rakaat dan selainnya disampaikan di tempatnya masing-masing.

4. Orang yang Wajib Shalat

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman tentang permintaan izin untuk masuk kamar. Dalam konteks ayat itu Allah ﷻ berfirman,

وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَٰلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَـْٔذِنُوا۟ كَمَا ٱسْتَـْٔذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ

"Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin." (Qs. An-Nuur [24]: 59)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَٱبْتَلُوا۟ ٱلْيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُوا۟ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ ۖ

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 6)

Allah ﷻ tidak menyebut sifat cerdas yang menjadi faktor penentu untuk menyerahkan harta benda mereka, melainkan sesudah mencapai usia nikah.

Dalam masalah lain, Allah ﷻ mewajibkan jihad pada umat Islam, lalu Rasulullah ﷺ menerangkan bahwa kewajiban jihad berlaku pada anak yang sudah genap lima belas tahun, yaitu ketika beliau mengizinkan Ibnu Umar dalam perang Khandaq, karena saat itu telah berumur lima belas tahun, dan beliau menolaknya pada waktu Perang Uhud, karena saat itu dia baru berumur empat belas tahun.

Jika seorang anak lelaki telah mengalami mimpi basah dan anak perempuan telah mengalami haidh, dalam keadaan keduanya tidak lemah akal, maka keduanya diwajibkan shalat dan seluruh perkara fardhu lainnya, meskipun saat itu usianya belum genap lima belas tahun. Masing-masing diperintahkan untuk shalat apabila keduanya memahami dan mengerti shalat. Namun apabila keduanya tidak memahami dan mengerti shalat, maka keduanya tidak seperti orang yang meninggalkan shalat sesudah baligh, dan keduanya harus dididik dengan cara yang halus.

Barangsiapa yang akalnya tidak berfungsi lantaran suatu penyakit, apapun jenis penyakitnya, maka kewajiban ditiadakan baginya sesuai dengan firman Allah ﷻ,

وَاتَّقُونِ يَٰٓأُوْلِي ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿١٩٧﴾

"Dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal." (Qs. Al Baqarah [2]: 197)

Juga sesuai dengan firman Allah ﷻ,

"Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran." (Qs. Ar-Ra'd [13]: 19)

Secara logis, tidak ada orang yang diberi titah berupa perintah dan larangan selain orang yang memahami perintah dan larangan.

5. Shalatnya Orang Mabuk dan Orang yang Tidak Bisa Mengendalikan Akalnya

Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan." (Qs. An-Nisaa` [4]: 43)

Asy-Syafi'i berkata: Menurut sebuah pendapat, ayat ini turun sebelum pengharaman khamer. Kapan pun ayat ini turun, baik sebelum pengharaman khamer atau sesudahnya, barangsiapa yang shalat dalam keadaan mabuk, maka shalatnya tidak sah, karena Allah ﷻ melarang orang yang mabuk untuk mengerjakan shalat sampai dia memahami ucapannya sendiri. Secara logis, shalat adalah ucapan, perbuatan, dan sikap menahan diri dalam beberapa posisi, sedangkan semua itu tidak bisa dijalankan, kecuali oleh penerima perintah yang memahami perintah.

Jika seseorang mengerjakan shalat dalam keadaan mabuk, maka dia harus mengulangi shalatnya itu ketika telah sadar. Seandainya orang yang minum minuman yang diharamkan dalam keadaan tidak mabuk mengerjakan shalat, maka dia dianggap berbuat maksiat lantaran meminum minuman yang diharamkan, tetapi dia tidak wajib mengulangi shalatnya, karena dia termasuk orang yang mengerti dan memahami ucapannya sendiri. Yang

disebut orang mabuk adalah orang yang tidak memahami ucapannya sendiri. Namun saya lebih senang sekiranya orang tersebut mengulangi shalatnya.

Batasan minimal mabuk adalah tidak bisa mengendalikan akal dalam sebagian hal yang biasanya akal bisa dikendalikan saat sebelum mabuk.

Barangsiapa yang tidak bisa menguasai akalnya karena kantuk yang sangat berat, lalu dia shalat dalam keadaan tidak memahami ucapannya, maka dia harus mengulangi shalat saat akalnya telah pulih dan rasa kantuknya telah hilang.

Barangsiapa yang meminum sesuatu untuk menghilangkan fungsi akalnya, maka dia dianggap maksiat lantaran meminum sesuatu tersebut, dan shalatnya tidak sah. Dia dan orang yang mabuk harus mengqadha setiap shalat, jika dikerjakan dalam keadaan hilang akal ketika akalnya telah pulih, baik keduanya meminum *nabidz* yang keduanya tidak dianggap dapat memabukkan, atau meminum *nabidz* yang keduanya dianggap dapat memabukkan dalam shalat yang telah saya jelaskan.

Jika keduanya mengawali shalat dalam keadaan masih sehat akalnya, namun keduanya tidak salam sebelum akalnya tidak dapat dikuasai, maka keduanya harus mengulangi shalat karena perkara yang merusak shalat di awalnya juga merusak shalat di akhirnya. Demikian pula, apabila keduanya bertakbir dalam keadaan hilang akal, kemudian keduanya sadar sebelum keduanya selesai shalat, dimana keduanya mengerjakan seluruh shalat dalam keadaan sadar kecuali takbir saja, maka keduanya tetap wajib mengulangi shalatnya karena keduanya memasuki shalat dalam keadaan tidak mengerti dan hilang akal.

Batasan minimal hilang akal yang mengharuskan pengulangan shalat adalah pikirannya campur aduk; yaitu sebentar akalnya hilang dan sebentar lagi akalnya pulih.

6. Tidak Bisa Menguasai Akal Bukan Karena Maksiat

Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang tidak bisa menguasai akalnya lantaran suatu kejadian yang bersifat insidental, baik itu gila, lemah akal, atau sakit —apapun sakitnya itu-, maka kewajiban shalat ditiadakan baginya selama penyakit yang menghilangkan akal itu tetap ada. Karena seseorang dilarang shalat sampai dia memahami apa yang dia ucapkan, sementara orang tersebut termasuk orang yang tidak memahami ucapannya sendiri. Dia tidak bisa menguasai akalnya akibat sesuatu yang tidak mendatangkan dosa baginya, melainkan justru dia mendapatkan pahala dan dosanya dihapus, *Insya'allah.*

Hanya saja, jika dia sadar di suatu waktu, maka dia harus mengerjakan shalat pada waktu itu saja. Demikian pula, jika dia meminum obat yang ternyata mengandung racun, padahal biasanya seseorang selamat dari racun tersebut, maka dia tidak dianggap maksiat lantaran meminum obat tersebut, karena dia tidak meminumnya untuk mencelakai dirinya sendiri, dan tidak pula untuk menghilangkan akalnya meskipun berakibat akalnya hilang. Seandainya dia mengambil langkah hati-hati dengan mengerjakan shalat, maka itu lebih saya sukai, karena dia telah

meminum sesuatu yang mengandung racun meskipun hukumnya mubah.

Seandainya dia makan atau meminum sesuatu yang mubah lalu akalnya hilang, atau dia terjatuh sehingga mengalami gegar otak, manakala dia tidak memaksudkan perbuatannya itu untuk menghilangkan akalnya, maka dia tidak wajib mengulangi shalat yang telah dia kerjakan dalam keadaan dia tidak berakal atau yang dia tinggalkan lantaran hilang akal.

Seandainya dia melompat tanpa manfaat atau menjungkirkan badannya sendiri untuk menghilangkan akalnya, lalu akalnya benar-benar hilang, maka dia dianggap telah berbuat maksiat. Sesudah akalnya pulih, dia harus mengulangi setiap shalat yang dia kerjakan dalam keadaan hilang akal, atau shalat yang dia tinggalkan.

Jika saya menganggapnya telah berbuat maksiat lantaran sengaja menghilangkan akal atau merusak diri sendiri, maka saya mengharuskannya untuk mengulangi shalat yang dia kerjakan dalam keadaan hilang akal, atau shalat yang dia tinggalkan. Tetapi jika saya tidak menganggapnya berbuat maksiat dengan tindakannya itu, maka dia tidak wajib mengulangi shalatnya, kecuali dia sadar pada suatu waktu akibat suatu keadaan.

Jika orang yang pingsan sadar ketika masih tersisa waktu siang hari untuk melakukan satu kali takbir, maka dia wajib mengulangi shalat Zhuhur dan Ashar, tetapi dia tidak wajib mengulangi shalat sebelum Zhuhur dan Ashar, baik Shubuh, Maghrib atau Isya.

Jika dia sadar ketika masih tersisa waktu malam hari sebelum fajar terbit sekadar bisa untuk melakukan takbir satu kali,

maka dia harus mengqadha shalat Maghrib dan Isya. Jika dia sadar sebelum matahari terbit, maka dia wajib mengqadha shalat Shubuh. Namun apabila matahari telah terbit, maka dia tidak wajib mengqadha shalat Shubuh. Saya berkata demikian karena inilah waktu shalat dalam keadaan ada udzur.

Rasulullah ﷺ pernah menjamak antara shalat Zhuhur dan Ashar dalam perjalanan pada waktu Zhuhur, serta antara shalat Maghrib dan Isya pada waktu Isya. Oleh karena Nabi ﷺ menjadikan waktu shalat yang pertama sebagai waktu bagi shalat yang terakhir dalam satu keadaan, dan menjadikan waktu shalat yang terakhir sebagai waktu yang pertama dalam keadaan yang lain, maka waktu salah satunya menjadi waktu bagi yang lain dalam satu keadaan. Hilangnya akal merupakan suatu halangan. Dengan kembalinya kesadaran, dia wajib mengerjakan shalat Ashar, dan saya memerintahkannya untuk mengqadha shalat Zhuhur karena dia telah sadar di suatu waktu dalam satu keadaan.

Seperti itulah yang saya perintahkan kepada perempuan yang haidh dan seseorang yang masuk Islam, yaitu agar dia mengqadha shalatnya. Tanpa itu tidaklah cukup.

١٣٤- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا عَجَّلَ فِي الْمَسِيرِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

134. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, dia berkata, "Jika Nabi ﷺ mempercepat perjalanan, maka beliau menjamak antara Maghrib dan Isya."[3]

7. Shalat Orang Murtad

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang murtad dari Islam kemudian masuk Islam lagi, maka dia wajib mengqadha setiap shalat yang dia tinggalkan di waktu dia murtad, serta setiap zakat yang wajib padanya di waktu dia murtad. Jika selama murtad itu dia mengalami hilang akal karena penyakit atau faktor lain, maka dia tetap wajib mengqadha shalat yang dia tinggalkan pada waktu akalnya hilang, sebagaimana dia wajib mengqadhanya di waktu akalnya sehat.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa Anda tidak mengqiyaskannya kepada orang musyrik yang masuk Islam, sehingga Anda tidak menyuruhnya untuk mengulangi shalatnya?" Maka jawabnya adalah, Allah ﷻ telah membedakan antara orang murtad yang kembali kepada Islam dan orang musyrik yang masuk Islam. Allah ﷻ berfirman,

[3] HR. Al Bukhari (pembahasan: Qashar Shalat, bab: Menjamak Shalat dalam Perjalanan antara Maghrib dan Isya, 1/345, no. 1106) dari jalur Ali bin Abdullah dari Sufyan; dan Muslim (pembahasan: Shalat para Musafir dan Qashar Shalat, bab: Kebolehan Menjamak Dua Shalat dalam Perjalanan, 1/488, no. 44/703) dari beberapa jalur periwayatan, dari Sufyan bin Uyainah.

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِن يَنتَهُوا۟ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ

"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu." (Qs. Al Anfaal [8]: 38)

Ada banyak orang yang masuk Islam, namun Rasulullah ﷺ tidak memerintahkan mereka untuk mengqadha shalat. Rasulullah ﷺ juga memberikan kebaikan kepada orang-orang musyrik, dan mengharamkan darah para Ahli Kitab, serta melindungi harta benda mereka dengan jalan *jizyah* (pemungutan pajak). Namun orang murtad tidak berada dalam makna seperti itu, melainkan Allah ﷻ menyia-nyiakan pahala amalnya akibat murtad.

Rasulullah ﷺ juga menjelaskan, bahwa orang murtad wajib dijatuhi hukuman mati jika dia tidak bertobat dengan menjalankan hukum iman yang dahulu dia kerjakan. Harta orang kafir yang tidak memiliki perjanjian damai boleh dirampas, sedangkan harta orang murtad itu statusnya masih *mauquf* (digantung); boleh dirampas jika dia meninggal dalam keadaan murtad, dan tetap menjadi miliknya seandainya dia bertobat.

Sedangkan harta orang kafir yang memiliki perjanjian damai tetap menjadi haknya, baik saat dia hidup atau sesudah dia meninggal. Karena itu, orang yang murtad berkewajiban untuk mengqadha shalat, puasa, zakat dan setiap hal yang harus dikerjakan seorang muslim, karena memang dia wajib mengerjakannya. Jadi, maksiatnya yang berupa murtad itu tidak meringankan kewajiban yang dia pikul.

Jika ada yang bertanya, "Bagaimana mungkin dia (orang murtad) mengqadha shalatnya, sedangkan seandainya dia mengerjakan shalat pada waktu itu (murtad), maka shalatnya tidak diterima?" Maka jawabnya adalah, karena jika dia shalat pada waktu itu, maka dia mengerjakan shalat tidak sesuai perintah, sehingga dia wajib mengulangi seandainya dia masuk Islam. Tidakkah Anda mengetahui bahwa seandainya seseorang shalat sebelum waktunya meskipun dia seorang muslim, maka dia wajib mengulangi shalatnya? Sedangkan orang yang murtad mengerjakan shalat sebelum waktu, yaitu waktu diwajibkannya shalat, karena Allah menyia-nyiakan amalnya akibat murtadnya itu.

Jika ada yang bertanya, "Apa yang gugur dari amalnya?" Maka jawabnya adalah, pahala amalnya. Bukan berarti bahwa dia harus mengulangi perkara fardhu yang telah dia kerjakan, baik itu shalat, puasa, atau hal-hal lain yang wajib baginya sebelum dia murtad, karena dia menjalankannya sebagai orang Islam.

Jika ada yang bertanya, "Apa padanan masalah ini?" Maka jawabnya adalah, tidakkah Anda mengetahui bahwa seandainya dia menunaikan zakat yang wajib baginya atau melakukan suatu nadzar, maka dia tidak wajib membatalkannya meskipun pahalanya sia-sia? Tidakkah Anda mengetahui, bahwa seandainya dia telah dijatuhi sanksi pidana atau qishash, kemudian dia murtad, kemudian dia masuk Islam lagi, maka sanksi tersebut tidak diulangi? Ini adalah perkara fardhu baginya.

8. Intisari Penjelasan Tentang Waktu-waktu Shalat

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ telah menjelaskannya dengan pasti dalam Kitab-Nya bahwa fardhu shalat itu ditetapkan waktunya (*mauqut*). Kata *mauqut* dapat diartikan sebagai waktu untuk mengerjakan shalat dan bilangan rakaatnya.

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوۡقُوتًا ﴿١٠٣﴾

"Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (Qs. An-Nisaa` [4]: 103)

Sebelumnya kami telah menyampaikan riwayat jama'ah tentang bilangan rakaat shalat pada tempatnya, dan sekarang kami akan menjelaskan masalah waktunya.

١٣٥- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخَّرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الصَّلاَةَ، فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ نَزَلَ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ نَزَلَ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ حَتَّى عَدَّ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ. فَقَالَ

عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ اتَّقِ اللهَ يَا عُرْوَةُ وَانْظُرْ مَا تَقُولُ فَقَالَ عُرْوَةُ أَخْبَرَنِيهِ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

135. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dia berkata: Umar bin Abdul Aziz mengakhirkan shalat, kemudian Urwah berkata kepadanya, 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda, '*Jibril turun dan mengimamiku, maka aku pun shalat bersamanya. Kemudian Jibril turun lagi dan mengimamiku, lalu aku pun shalat bersamanya. Kemudian Jibril turun lagi dan mengimamiku, lalu aku pun shalat bersamanya'.* Beliau menghitung kalimatnya itu hingga lima kali shalat." Umar bin Abdul Aziz berkata, "Wahai Urwah, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah ucapanmu!" Urwah berkata, "Hadits ini dikabarkan kepadaku oleh Basyir bin Abu Mas'ud dari ayahnya dari Rasulullah ﷺ."[4]

---

[4] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Waktu-waktu Shalat, bab: Waktu-waktu Shalat, 1/34) dari jalur Malik dari Ibnu Syihab, bahwa Umar bin Abdul Aziz mengakhirkan shalat pada suatu hari saat dia berada di Kufah.

Kemudian datanglah Urwah bin Zubair yang mengabarinya, bahwa Mughirah bin Syu'bah pernah mengakhirkan shalat di suatu hari saat dia berada di Kufah, lalu Abu Mas'ud Al Anshari datang menemuinya dan berkata, "Wahai Abu Mughirah! Tidakkah engkau tahu bahwa Jibril turun untuk shalat, lalu Rasulullah ﷺ shalat, kemudian Jibril shalat, lalu Rasulullah ﷺ pun shalat, kemudian Jibril shalat lalu Rasulullah ﷺ pun shalat, kemudian Jibril shalat, lalu Rasulullah ﷺ pun shalat. Kemudian beliau bersabda, *"Inilah yang diperintahkan kepadaku."*

١٣٦- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ بَابِ الْكَعْبَةِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ بِقَدْرِ ظِلِّهِ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ

Kemudian Umar bin Abdul Aziz berkata, "Aku tahu apa yang engkau ceritakan, wahai Urwah!" dan seterusnya seperti yang ada di sini, yaitu awal hadits dalam *Al Muwaththa*`.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Waktu-waktu Shalat, bab: Waktu-waktu Shalat dan Keutamaannya, 1/182, no. 521) dari jalur Abdullah bin Musallamah dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab: Waktu-waktu Shalat Lima Waktu, 1/425, no. 167/610) dari jalur Yahya bin Yahya At-Tamimi dari Malik; dan dari jalur Qutaibah bin Said dan Ibnu Rumh dari Laits dari Ibnu Syihab seperti hadits Sufyan ini.

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam *qaul qadim* dari Malik bin Anas."

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar*, (1/396)

صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَرَّةَ الآخِرَةَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ قَدْرَ ظِلِّهِ قَدْرَ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ الْقَدْرَ الأَوَّلَ لَمْ يُؤَخِّرْهَا، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَ ثُمَّ الْتَفَتَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ.

136. Amr bin Abu Salamah mengabarkan kepada kami, dari Abdul Aziz bin Muhammad, dari Abdurrahman bin Al Harits, dari Hakim bin Hakim, dari Nafi' bin Jubair, dari Ibnu Abbas *radhiyallahu anhu*, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jibril alaihis salam telah mengimamiku di sisi Baitullah dua kali. Dia shalat Zhuhur bersamaku ketika matahari tergelincir ke barat sepanjang tali sandal, kemudian shalat Ashar denganku ketika panjang bayangan suatu benda sama dengannya, lalu shalat Maghrib bersamaku ketika orang yang berpuasa berbuka, kemudian shalat Isya bersamaku ketika mega merah telah hilang, dan shalat Shubuh bersamaku ketika makan dan minum haram bagi orang yang berpuasa. Kemudian Jibril shalat bersamaku sekali lagi, yaitu*

shalat Zhuhur ketika bayangan suatu benda sama dengan benda itu sendiri, lalu shalat Ashar bersamaku ketika bayangan suatu benda sepanjang dua kali benda itu, kemudian shalat Maghrib pada ukuran waktu yang pertama tanpa menundanya, lalu shalat Isya akhir ketika sepertiga malam telah berlalu, dan shalat Shubuh ketika langit telah menguning. Kemudian Jibril menoleh kepadaku dan berkata, 'Wahai Muhammad, inilah waktu shalat para nabi sebelummu, dan waktunya adalah antara kedua waktu tersebut.'[5]

Asy-Syafi'i berkata: Hadits inilah yang kami ambil, dan itu adalah waktu-waktu shalat saat mukim. Waktu-waktu yang saya jelaskan itu dimungkinkan untuk orang yang mukim dan musafir, baik ada halangan atau tidak ada; dan dimungkinkan pula berlaku untuk keadaan yang sama, dimana Jibril mengimami Nabi ﷺ, yaitu dalam keadaan mukim dan tanpa ada halangan. Rasulullah ﷺ pernah menjamak shalat di Madinah tanpa ada keadaan takut, lalu kami berpendapat bahwa itu terjadi pada waktu hujan.[6]

---

[5] HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Riwayat tentang Waktu-waktu Shalat, 1/274-278, no. 393) dari jalur Musaddad dari Yahya dari Sufyan dari Abdurrahman bin Al Harits dengan redaksi yang sama; dan At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, bab: Riwayat tentang Waktu-waktu Shalat, 1/278-282) dari jalur Hannad bin As-Sari dari Abdurrahman bin Abu Zinad dari Abdurrahman bin Harits.

Abu Isa berkata, "Dalam bab ini terdapat riwayat dari Abu Hurairah, Buraidah, Abu Musa, Abu Mas'ud Al Anshari, Abu Sa'id, Jabir, Amr bin Hazm, Barra` dan Anas."

Abu Isa juga berkata, "Hadits Ibnu Abbas *hasan shahih.*"

[6] Pendapat ini merujuk kepada hadits Ibnu Abbas yaitu, "Rasulullah ﷺ pernah menjamak antara shalat Zhuhur dan Ashar serta antara shalat Maghrib dan Isya, bukan dalam keadaan takut dan bukan dalam perjalanan."

Nabi ﷺ juga menjamak shalat saat musafir. Hal itu menunjukkan bahwa pelaksanaan shalat-shalat secara terpisah, yaitu masing-masing shalat dikerjakan pada waktunya, hanya berlaku bagi orang yang mukim tanpa ada halangan. Orang yang mukim tanpa ada hujan tidak boleh mengerjakan shalat, kecuali pada waktunya, dan tidak boleh menggabungnya dengan shalat lain, kecuali dia lupa lalu dia ingat pada salah satu waktu shalat, atau tertidur sehingga dia mengerjakan shalat pada saat terbangun secara qadha.

Seseorang yang boleh menjamak shalat dua shalat tidak boleh keluar dari waktu shalat yang terakhir, dan tidak boleh mendahulukan waktu shalat awal. Waktu merupakan batasan, tidak boleh dilewati dan tidak boleh didahului. Shalat Isya tidak boleh ditunda dari sepertiga malam, baik bagi orang mukim atau bagi musafir.

9. Waktu Shalat Zhuhur

Asy-Syafi'i berkata: Awal waktu shalat Zhuhur adalah ketika seseorang meyakini bahwa matahari telah tergelincir dari tengah orbit, dan ketika bayangan matahari di musim panas telah mulai menyusut hingga sesuatu yang berdiri tegak di tengah siang tidak memiliki bayangan sama sekali. Jika keadaan tersebut telah terjadi, lalu bayangan sesuatu yang tegak telah hilang hingga tidak ada bayangan sama sekali, maka matahari telah tergelincir.

Sedangkan batas akhir waktunya adalah ketika bayangan setiap benda sama dengan benda itu sendiri. Jika bayangan setiap benda telah melewati ukuran benda itu sendiri meskipun sedikit, maka waktu Zhuhur telah keluar dan waktu Ashar telah masuk. Tidak ada pemisah di antara keduanya selain yang saya jelaskan.

Bayangan di musim hujan, semi dan gugur berbeda dari bayangan di musim panas. Tergelincirnya matahari pada waktu-waktu ini dapat diketahui dari bayangannya saja, dan dengan cara diperhatikan penyusutannya. Jika penyusutannya mencapai puncaknya, maka ia bertambah. Jika ia bertambah sesudah puncak penyusutannya, maka itulah saat matahari tergelincir, dan itulah awal waktu Zhuhur.

Kemudian, batas akhir waktunya adalah ketika diketahui bahwa bayangan dengan selisih yang ada mencapai bayangan pada musim panas, yaitu seukuran bayangan setiap benda sama seperti bendanya di musim panas. Caranya adalah dengan mengetahui bahwa jarak waktu antara tergelincirnya matahari dan awal waktu Zhuhur itu kurang dari jarak waktu antara awal waktu Ashar dan malam. Jika dari matahari itu telah muncul apa yang menunjukkan waktu Zhuhur, maka dia boleh shalat. Namun jika tidak, maka sebaiknya dia memperhatikannya sehingga dia melakukan shalat sesudah waktunya serta berhati-hati.

Asy-Syafi'i berkata: Jika mendungnya pekat, maka orang yang hendak shalat harus mengamati matahari dengan seksama, dan mengambil langkah hati-hati dengan memundurkan waktu shalat sampai waktu, dimana dia khawatir akan masuknya waktu Ashar. Jika dia telah memperhatikannya, lalu dia shalat pada waktu yang menurutnya Zhuhur telah masuk, maka shalatnya sah.

Yaitu, jangka waktunya relatif panjang hingga dia meyakini dengan persis ketika dia telah berhati-hati, bahwa matahari telah tergelincir.

Masalah tergelincirnya matahari itu tidak seperti masalah kiblat yang tidak memiliki batasan pasti, melainkan hanya diketahui dari tanda saja, bukan batasan pasti. Sedangkan masalah waktu itu ada tanda berupa batasan, letak dan bayangan. Jika dia telah melakukan hal ini, maka dia tidak wajib mengulangi shalatnya, kecuali dia mengetahui dengan pasti bahwa dia shalat sebelum matahari tergelincir. Jika dia mengetahui hal itu dengan pasti, maka dia wajib mengulangi shalatnya. Demikian pula jika dia telah memperhatikan meskipun dalam keadaan tidak ada mendung.

Asy-Syafi'i berkata: Pengetahuan yang dia peroleh sendiri, atau dari pemberitahuan orang lain yang dia percayai bahwa dia mengerjakan shalat sebelum matahari tergelincir mengharuskannya untuk mengulangi shalat. Jika dia tidak memercayai orang yang memberitahunya bahwa dia shalat sebelum matahari tergelincir, maka dia tidak wajib mengulangi shalatnya. Tetapi demi sikap yang lebih hati-hati, sebaiknya dia mengulangi shalatnya.

Jika dia buta, maka dia bisa mengambil informasi dari orang yang dia percayai beritanya terkait masalah waktu, serta bisa mengikuti orang-orang mukmin.

Jika dia dipenjara di tempat yang gelap, atau dia buta, sementara di sekitarnya tidak ada orang lain, maka dia harus menimbang-nimbang terlebih dahulu, dan shalatnya sah, kecuali dia meyakini bahwa dia shalat sebelum waktunya.

Waktu berbeda dengan kiblat, karena dalam waktu ada batasannya. Berlalunya waktu dapat dijadikan sebagai tanda,

sedangkan hal itu tidak berlaku dalam mengetahui kiblat. Jika seseorang tahu dengan persis bahwa dia shalat sesudah waktunya masuk, maka shalatnya sah. Konsekuensi minimalnya adalah dia mengerjakan qadha.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang terpenjara di tempat yang gelap seperti yang saya gambarkan, atau dia buta, sementara di sekitarnya tidak ada orang lain, maka dia tidak boleh shalat tanpa memperhatikan waktu yang paling tepat menurutnya, yaitu berlalunya waktu di siang atau malam hari. Jika dia menemukan orang lain, maka dia boleh berpegang pada ucapannya. Jika dia shalat tanpa memperhatikan waktu, maka dia wajib mengulangi shalat yang dia kerjakan tanpa memperhatikan waktu.

Waktu Zhuhur tidak lewat sampai bayangan setiap benda melewati ukuran benda itu sendiri. Jika bayangan telah melewati ukuran bendanya, maka waktunya telah lewat. Barangsiapa yang mengakhirkan shalat Zhuhur hingga waktu ini, maka dia telah melakukan dua hal, yaitu menunda shalat dari waktunya yang diinginkan, dan menempatkan shalat bukan pada tempatnya.

10. Menyegerakan dan Mengakhirkan Shalat Zhuhur

Asy-Syafi'i berkata: Boleh menyegerakan shalat Zhuhur bagi orang yang mukim, baik sebagai imam atau shalat sendirian di setiap waktu, kecuali dalam cuaca yang sangat panas. Jika cuaca sangat panas, maka imam jama'ah yang datang dari jauh boleh

menunda shalat Zhuhur sampai cuaca cukup dingin sesuai dengan *khabar* dari Rasulullah ﷺ,

١٣٧- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ. وَقَدْ اشْتَكَتْ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا، فَقَالَتْ: رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنْ الْحَرِّ مِنْ حَرِّهَا وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنْ الْبَرْدِ مِنْ زَمْهَرِيرِهَا.

137. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika panas menyengat, maka tangguhkanlah shalat hingga cuaca agak dingin, sebab sengatan panas berasal dari tiupan neraka Jahannam. Neraka mengadu kepada Tuhannya dan berkata, "Wahai Tuhanku, sebagian dariku memakan sebagian yang lain." Lalu Dia (Allah) mengizinkannya untuk bernafas dua kali setiap tahun, yaitu satu nafas di musim dingin dan satu nafas*

lagi di musim panas. Jadi, panas paling menyengat yang kalian rasakan adalah berasal dari panasnya neraka Jahannam, dan dingin paling menyengat yang kalian rasakan adalah berasal dari zamharir (dingin yang berlebihan)nya."[7]

١٣٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

138. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika panas sangat menyengat, maka tundalah shalat sampai cuaca dingin, karena sengatan panas itu berasal dari tiupan neraka Jahannam."*[8]

---

[7] HR. Al Bukhari (pembahasan: Waktu-waktu Shalat, bab: Menunda Shalat Zhuhur hingga Cuaca Dingin, 1/186, no. 536, 537) dari jalur Ali bin Abdullah dari Sufyan; dan Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab: Anjuran Menunda Shalat Zhuhur Sampai Cuaca Dingin, 1/430, no. 180/615) dari jalur Al Laits dari Ibnu Syihab dari Ibnu Al Musayyib dan Abu Salamah, dari Abu Hurairah dengan redaksi bagian pertama; dan dari jalur Ibnu Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dengan redaksi bagian kedua, yaitu "Neraka mengadu" dan seterusnya. (no. 185/617).

[8] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Waktu-waktu Shalat, bab: Larangan Shalat di Cuaca yang Panas, no. 29); dan Al Bukhari (pembahasan: Waktu-waktu Shalat, bab: Menunda Shalat Zhuhur hingga Cuaca Dingin, 1/186, no. 533, 534)

١٣٩ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

139. Periwayat yang tepercaya yaitu Yahya bin Hassan mengabarkan kepada kami, dari Al Laits bin Sa'd, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyib dan Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika panas sangat menyengat, maka tundalah shalat sampai cuaca dingin, karena sengatan panas itu berasal dari tiupan neraka Jahannam."*[9]

Asy-Syafi'i berkata: Penundaan shalat tidak sampai ke akhir waktu, sehingga dia mengerjakan kedua shalat secara jamak, melainkan yang dimaksud dengan menunda sampai udara dingin adalah menunda sampai waktu yang cukup, tidak buru-buru, dan selesai shalat sebelum akhir waktu, agar antara salam dan akhir waktu masih ada pemisah.

---

dari jalur Ayyub bin Sulaiman dari Abu Bakar dari Sulaiman dari Shalih bin Kaisan dari Al A'raj Abdurrahman dan selainnya dari Abu Hurairah; dan dari Nafi' *maula* Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Umar dengan redaksi yang sama.

[9] *Takhrij* hadits ini telah disebutkan dari Muslim pada no. 137.

Sedangkan orang yang mengerjakan shalat di rumahnya atau bersama jama'ah di teras rumahnya dan tidak dihadiri, kecuali oleh orang yang hadir di tempat tersebut, maka hendaklah mereka mengerjakannya di awal waktu karena mereka tidak terganggu dengan panasnya matahari.

Asy-Syafi'i berkata: Shalat Zhuhur di musim dingin tidak boleh ditunda sama sekali. Semakin ia dipercepat, maka semakin memberi kenyamanan bagi orang yang mengerjakannya di musim dingin.

Imam jama'ah yang rutin tidak boleh menundanya, kecuali berada di negeri yang memiliki cuaca yang sangat panas dan menyengat seperti di Hijaz. Jika dia tinggal di negeri yang panasnya tidak menyengat, maka dia tidak boleh menundanya, karena tidak ada cuaca panas yang menyengat dan mengganggu bagi jama'ah yang datang.

11. Waktu Shalat Ashar

Asy-Syafi'i berkata: Waktu shalat Ashar pada musim panas adalah ketika bayangan setiap benda sama dengan benda itu sendiri, yaitu ketika keluar dari akhir waktu shalat Zhuhur. Saya menerima kabar dari sebagian sahabat Ibnu Abbas, bahwa itulah makna dari penjelasan saya. Saya menduga bahwa sahabat Ibnu Abbas tersebut memang menyebutkannya dari Ibnu Abbas, dan bahwa yang dimaksud oleh Ibnu Abbas adalah shalat Ashar di akhir waktu shalat Zhuhur.

Berdasarkan makna ini, maka shalat Ashar dikerjakan ketika bayangan setiap benda sama dengan ukuran benda itu sendiri. Maksudnya, ketika bayangan setiap benda sama secara sempurna dengan benda itu sendiri, kemudian dia melewati sedikit saja. Hadits Ibnu Abbas mengandung kemungkinan makna seperti itu, dan itu merupakan pendapat mayoritas ulama yang saya catat.

Jika pada musim yang bayangannya tidak seperti ini, maka bayangan dihitung sesuai penyusutannya. Jika ia bertambah sesudah menyusut, maka itulah waktu tergelincirnya matahari. Kemudian dihitung kira-kira pada musim panas bayangan mencapai seukuran bendanya. Jika ia telah lewat sedikit, maka awal waktu shalat Ashar telah masuk.

Shalat Ashar dikerjakan di setiap negeri dan masa, baik oleh imam jama'ah rutin yang datang dari jauh atau dari dekat atau oleh orang yang shalat sendirian, di awal waktunya. Saya tidak suka sekiranya shalat Ashar dimundurkan dari awal waktunya.

Jika ada mendung yang pekat, atau seseorang ditahan di tempat yang gelap, atau dia buta tanpa ada orang lain bersamanya, maka dia harus melakukan apa yang telah saya jelaskan untuk menengarai waktu Zhuhur, tidak berbeda sama sekali.

Barangsiapa yang menunda shalat Ashar hingga bayangan setiap benda menjadi dua kali lipatnya di musim panas, atau sekitar itu di musim dingin, maka dia telah melewatkan waktu *ikhtiyar*. Tidak bisa dikatakan baginya bahwa dia telah terlewatkan waktu Ashar secara mutlak, sebagaimana orang yang menunda shalat Zhuhur hingga bayangan melewati ukuran bendanya secara

mutlak, boleh shalat Ashar pada waktu itu, sedangkan yang ini tidak boleh mengerjakan shalat Zhuhur pada waktu tersebut.

Saya katakan, apa yang saya paparkan itu tidak secara jelas berlaku padanya, dengan alasan riwayat berikut ini:

١٤٠ - أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَنَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بِشْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَنْ الْأَعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.

140. Malik mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, Bisyr bin Sa'id dan Al A'raj, mereka menceritakannya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang mendapati satu rakaat dari shalat Shubuh sebelum matahari terbit, maka dia telah mendapati shalat Shubuh. Dan barangsiapa yang mendapati satu rakaat dari shalat Ashar sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapati shalat Ashar."*[10]

---

[10] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Waktu-waktu Shalat, bab: Waktu-waktu Shalat, 1/6, no. 5); Al Bukhari (pembahasan: Waktu-waktu Shalat, bab: Orang

Asy-Syafi'i berkata: Jadi, barangsiapa yang tidak mendapati satu rakaat dari shalat Ashar sebelum matahari terbenam, maka dia telah terlewatkan shalat Ashar. Maksud dari satu rakaat ini adalah satu ruku dengan dua sujud.

Saya menganjurkan untuk menyegerakan shalat Ashar dengan alasan:

١٤١ - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ صَاحِيَةٌ، ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيهَا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.

141. Muhammad bin Ismail mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik, dia berkata, "Rasulullah ﷺ shalat Ashar saat matahari masih menyengat, kemudian seseorang pergi ke Awali dan tiba di sana saat matahari masih tinggi."[11]

---

yang Mendapati Satu Rakaat Shalat Shubuh, 1/197, no. 579) dari jalur Abdullah bin Muslamah dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab: Barangsiapa yang Mendapati Satu Rakaat dari Shalat, maka Dia Telah Mendapati Shalat itu, 1/242) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik.

[11] HR. Al Bukhari (pembahasan: Waktu-waktu Shalat, bab: Waktu Shalat Ashar, 1/189, no. 550) dari jalur Abu Yaman dari Syu'aib dari Az-Zuhri dengan

١٤٢- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الدِّيلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فَاتَهُ الْعَصْرُ فَكَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ.

142. Muhammad bin Ismail bin Abu Fudaik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harits bin Hisyam, dari Naufal bin Muawiyah Ad-Dili, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang terlewatkan shalat Ashar, maka seolah-olah dia kehilangan keluarga dan harta bendanya."*[12]

---

redaksi yang serupa, dengan redaksi, "Sebagian daerah Awali dan Madinah berjarak empat mil atau sekitar itu"; dan Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab: Menyegerakan Ashar, 1/433, no. 192/621) dari jalur Qutaibah bin Sa'id dan Muhammad bin Ruhm dari Al Laits dari Ibnu Syihab dengan redaksi yang sama.

[12] HR. Abu Daud Ath-Thayalisi (*Musnad*-nya, hal. 249) dari jalur Ibnu Abi Dzi`b dengan redaksi: Az-Zuhri berkata, "Kemudian aku menceritakan hal itu kepada Salim, lalu Salim berkata, 'Ayahku menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah ﷺ...' kemudian dia menyebutkan redaksi selanjutnya." (no. 1803).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi (*Ma'rifah As-Sunan wal Atsar*, pembahasan: Shalat, bab: Shalat Ashar, 1/460-461) dari jalur Abu Abbas dari Rabi', kemudian dia berkata, "Demikianlah hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Fudaik dari Ibnu Abi Dzi`b, dan diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah bersama sekelompok periwayat dari Ibnu Syihab Az-Zuhri dari Salim bin Abdullah dari ayahnya dari Nabi ﷺ. Hadits ini dihafal dari keduanya secara bersamaan."

12. Waktu Maghrib

Asy-Syafi'i berkata: Maghrib hanya memiliki satu waktu, yaitu ketika matahari terbenam. Hal itu tampak jelas dalam hadits tentang Jibril yang mengimami shalatnya Rasulullah ﷺ, dan dalam hadits lain.

١٤٣- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ نَخْرُجُ نَتَنَاضَلُ حَتَّى نَبْلُغَ بُيُوتَ بَنِي سَلِمَةَ نَنْظُرُ إِلَى مَوَاقِعِ النَّبْلِ مِنْ الْإِسْفَارِ.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Riwayat Hidup, bab: Tanda-tanda Kenabian, 2/529) dari jalur Shalih bin Kaisan dari Ibnu Syihab dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harits dari Abdurrahman bin Muthi' bin Aswad dari Naufal bin Muawiyah tentang berbagai fitnah, dan di dalamnya disebutkan, "Termasuk shalat adalah shalatnya orang yang melewatkannya, seolah dia kehilangan keluarga dan harta bendanya." (no. 3602)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Fitnah dan Tanda-tanda Kiamat, bab: Turunnya Fitnah Seperti Jatuhnya Air Hujan, 4/2212, no. 11/2886) dari jalur Shalih, seperti yang ada pada riwayat Al Bukhari; dan An-Nasa`i (pembahasan: Shalat, bab: Shalat Ashar dalam Perjalanan, 1/237-238) dari jalur Suwaid bin Nashr dari Abdullah bin Mubarak dari Haiwah bin Syuraih dari Ja'far bin Rabi'ah dari Irak bin Malik dari Naufal bin Muawiyah.

143. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Amr bin Alqamah, dari Abu Nu'aim, dari Jabir, dia berkata, "Kami shalat Maghrib bersama Rasulullah ﷺ, kemudian kami keluar untuk berlomba memanah hingga kami tiba di perkampungan Bani Salamah dalam keadaan kami bisa melihat tempat jatuhnya panah lantaran langit masih temaram."[13]

١٤٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ

---

[13] Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.

Hadits ini disebutkan oleh Al Baghawi (*Syarh As-Sunnah,* pembahasan: Shalat, bab: Menyegerakan Shalat Maghrib, 2/32) dari jalur Abu Abbas Al Asham dari Rabi'.

Hadits ini memiliki riwayat penguat dari Rafi' bin Khadij dalam *Ash-Shahihain*, yaitu:

Al Bukhari (pembahasan: Waktu-waktu Shalat, bab: Waktu Shalat Maghrib, 1/192, no. 559) dari jalur Muhammad bin Mihran dari Walid dari Al Auza'i dari Ibnu An-Najasyi Atha` bin Shuhaib *maula* Rafi' bin Khadij dari Rafi' bin Khadij, dia berkata, "Kami shalat Maghrib bersama Nabi ﷺ, lalu salah seorang di antara kami keluar dalam keadaan dia benar-benar bisa melihat tempat jatuhnya panahnya".

Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab: Awal Waktu Shalat Maghrib adalah Saat Matahari Terbenam, 1/411) dari jalur Walid bin Muslim dan Syu'aib bin Ishaq dari Al Auza'i.

Hadits ini diriwayatkan dalam *Musnad Ahmad* (3/331) dari jalur Abu Ahmad dari Abdul Hamid bin Yazid Al Anshari dari Uqbah bin Abdurrahman dari Jabir, dia berkata, "Kami shalat Maghrib bersama Rasulullah ﷺ, kemudian kami pulang ke Bani Salamah dalam keadaan masih bisa melihat tempat jatuhnya anak panah." (no. 14549).

جَابِرٌ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ فَتَأْتِي بَنِي سَلَمَةَ فَنُبْصِرُ مَوَاقِعَ النَّبْلِ.

144. Muhammad bin Ismail mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Said bin Abu Said Al Maqburi, dari Qa'qa' bin Hakim, dia berkata: Kami menjumpai Jabir bin Abdullah, lalu Jabir berkata, "Kami pernah shalat bersama Rasulullah ﷺ, kemudian kami bubar dan tiba di perkampungan Bani Salamah dalam keadaan kami bisa melihat tempat jatuhnya panah."[14]

١٤٥- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ

[14] HR. Ahmad (*Al Musnad*, 3/382) dari jalur Yazid bin Harun dari Ibnu Abi Dzi`b.

Silakan baca *takhrij* hadits sebelumnya karena di dalamnya ada riwayat penguat yang *shahih* untuknya; dan dari jalur Abdurrazzaq dari Sufyan dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail dari Jabir dengan redaksi yang sama.

Al Haitsami (*Majma' Az-Zawa'id*, 1/310, bab: Waktu Maghrib) berkata: Diriwayatkan dari Jabir, dia berkata, "Kami pernah shalat bersama Rasulullah ﷺ, kemudian kami pulang ke tempat tinggal kami yang jaraknya satu mil, dan saat itu aku bisa melihat tempat jatuhnya anak panah."

Al Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bazzar dan Abu Ya'la dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail, sedangkan dia diperselisihkan argumentasi dengan riwayatnya. Namun dia dinilai *tsiqah* oleh At-Tirmidzi dan riwayatnya dijadikan hujjah oleh Ahmad dan selainnya.

الْجُهَنِيِّ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ فَنَأْتِي السُّوقَ وَلَوْ رُمِيَ بِنَبْلٍ لَرُئِيَ مَوَاقِعُهَا.

145. Muhammad bin Ismail mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Shalih *maula* Tau`amah, dari Zaid bin Khalid Al Juhani, dia berkata, "Kami pernah shalat Maghrib bersama Nabi ﷺ, kemudian kami keluar dan tiba di pasar dalam keadaan seandainya panah dilemparkan, maka tempat jatuhnya masih bisa terlihat."[15]

Asy-Syafi'i berkata: Menurut sebuah pendapat, waktu Maghrib masih tetap ada sampai awal waktu shalat Isya masuk, sebelum melakukan satu rakaat dari shalat Maghrib, seperti halnya yang berlaku dalam shalat Ashar. Akan tetapi, pendapat ini tidak benar karena waktu shalat Shubuh habis dengan terbitnya matahari sebelum melakukan satu rakaat dari shalat Shubuh.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa Anda tidak mengqiyaskannya pada shalat Shubuh?" Maka jawabnya adalah, saya tidak mengqiyaskan satu waktu kepada waktu lain, melainkan

---

[15] Al Haitsami (*Majma' Az-Zawa'id*, bab: Waktu Shalat Maghrib, 1/310) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dalam *Al Kabir*. Dalam sanadnya terdapat Shalih *maula* Tau'amah. Dia mengalami campur aduk hafalan di akhir usianya."

Ibnu Ma'in berkata, "Ibnu Abi Dzi`b menyimak hadits darinya sebelum dia mengalami campur aduk hafalan, dan ini termasuk riwayat Ibnu Abi Dzi`b darinya."

masing-masing memiliki dasar sendiri. Dasarnya adalah hadits tentang Jibril ﷺ yang mengimami shalatnya Rasulullah ﷺ, kecuali ada riwayat yang bersisi dalil khusus dari Nabi ﷺ, atau yang dikemukakan oleh seluruh ulama tanpa ada perbedaan pendapat di dalamnya.

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya dikatakan bahwa waktu shalat Maghrib habis manakala tidak dikerjakan pada waktunya, maka pendapatnya itu lebih mendekati kebenaran. Orang yang shalat Maghrib saat langit mendung harus memperhatikan terlebih dahulu. Demikian pula dengan orang yang tertahan di tempat yang gelap dan orang buta seperti yang saya jelaskan dalam shalat Zhuhur. Dia harus menunda shalat sampai dia berpikir bahwa waktu Maghrib telah masuk atau telah melewati masuknya waktu.

13. Waktu Shalat Isya

Asy-Syafi'i berkata:

١٤٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَ يَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاَتِكُمْ هِيَ الْعِشَاءُ أَلاَ أَنَّهُمْ يُعْتِمُونَ بِالْإِبِلِ.

146. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Labid, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Jangan sampai kalian dikalahkan oleh orang-orang badui dalam menamai shalat kalian, yaitu Isya. Ketahuilah, sesungguhnya (shalat itu dikerjakan ketika) mereka mengandangkan unta tengah malam untuk mereka perah susunya.*"[16]

Asy-Syafi'i berkata: Saya lebih suka shalat Isya ini dinamakan Isya seperti nama yang diberikan Rasulullah ﷺ padanya. Awal waktunya adalah ketika *syafaq* telah hilang. *Syafaq* adalah mega merah yang muncul di waktu Maghrib. Jika mega merah tersebut hilang sehingga tidak terlihat sedikit pun, maka tibalah waktu Isya. Barangsiapa yang telah mengawali shalat Isya dalam keadaan masih tersisa mega merah, maka dia harus mengulanginya.

Saya katakan, waktu masuk dalam shalat, sehingga seseorang tidak boleh melakukan shalat kecuali setelah waktunya masuk, dan agar tidak ada satu amalan shalat pun yang dikerjakan kecuali sesudah waktunya, baik itu takbir atau selainnya. Karena takbir adalah amalan untuk memasuki shalat. Jika takbir shalat telah dilakukan sebelum waktunya, maka dia harus mengulanginya.

Akhir waktu shalat Isya adalah ketika berlalu sepertiga malam. Jika sepertiga malam telah berlalu, maka menurutku waktu

[16] HR. Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab: Waktu Shalat Isya dan Penundaannya, 1/445, no. 228-229/644) dari jalur Zuhair bin Harb dan Ibnu Abi Umar dari Sufyan, yaitu Sufyan bin Uyainah; dan dari jalur Waki' dari Sufyan dengan sanad ini dengan redaksi, "*Karena itu adalah Isya dalam Kitab Allah, dan sesungguhnya ia adalah waktunya mengandangkan unta untuk diperas susunya.*"

Isya telah habis, karena itulah akhir waktunya. Tidak ada keterangan dari Nabi ﷺ yang menunjukkan bahwa waktu shalat Isya tidak lewat kecuali sesudah waktu tersebut.

Asy-Syafi'i berkata: Semua waktu shalat adalah seperti yang telah saya jelaskan, tidak bisa diqiyaskan. Orang yang mengerjakan shalat Isya dalam keadaan mendung, atau ditahan di tempat yang gelap, atau orang buta yang tidak bersama orang lain, maka harus memperhatikan waktu shalatnya seperti yang telah saya jelaskan dalam shalat Zhuhur. Memperhatikan waktu pada malam hari itu lebih ringan daripada memperhatikan waktu untuk shalat siang hari, karena jangka waktunya panjang, langit sangat gelap, dan malam dapat ditengarai dengan jelas.

14. Waktu Shalat Fajar (Shubuh)

Allah ﷻ berfirman,

وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾

"Dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat Shubuh itu disaksikan (oleh malaikat)." (Qs. Al Israa` [17]: 78)

Nabi ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang mendapati satu rakaat dari shalat Shubuh...."*

Shubuh dan Fajar itu sama sehingga ia memiliki dua nama. Saya tidak senang sekiranya ia disebut kecuali dengan salah satu dari dua nama tersebut.

Jika fajar akhir telah tampak jelas dalam posisi melintang, maka boleh mengerjakan shalat Shubuh. Barangsiapa yang mengerjakan shalat Shubuh sebelum tampak jelas fajar terakhir dalam posisi melintang, maka dia harus mengulangi shalatnya.

Sebaiknya orang yang shalat Shubuh mengerjakannya di awal waktu yang telah diyakini adanya fajar dalam posisi melintang agar dia keluar dari shalat Shubuh dalam keadaan langit masih gelap atau disebut *ghalas.*

١٤٧- وَأَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَتَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنْ الْغَلَسِ.

147. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Said, dari Amrah binti Abdurrahman, dari Aisyah, dia berkata, "Sungguh Rasulullah ﷺ shalat Shubuh, kemudian jamaah perempuan keluar dengan cara menutupkan kerudung pada wajah mereka sehingga mereka tidak dikenali karena langit masih gelap."[17]

[17] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Waktu-waktu Shalat, bab: Waktu-waktu Shalat, hal. 30, no. 4); Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Penantian Jamaah

Waktu shalat Shubuh tidak habis sampai matahari terbit sebelum melakukan satu rakaat. Maksud dari satu rakaat ini adalah satu ruku dengan disertai sujud. Barangsiapa yang belum menyempurnakan satu rakaat dengan sujudnya sebelum matahari terbit, maka dia telah terlewatkan shalat Shubuh sesuai dengan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ.

"Barangsiapa yang mendapati satu rakaat dari shalat Shubuh sebelum matahari terbit, maka dia telah mendapati shalat Shubuh."[18]

---

terhadap Bangunnya Imam yang Alim, 1/277, no. 867) dari jalur Abdullah bin Muslamah, Abdullah bin Yusuf dan Malik; dan Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab: Anjuran Menyegerakan Shalat Shubuh di Awal Waktu, 1/446, no. 232/645) dari jalur Ma'n dari Malik.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam *Ikhtilaf Al Hadits* dari Sufyan dari Zubair dari Urwah dengan redaksi yang serupa.

Sedangkan riwayat Az-Zuhri terdapat dalam *Ash-Shahihain* sebagai berikut:

Al Bukhari (pembahasan: Waktu-waktu Shalat, bab: Waktu Shalat Fajar, 1/197, no. 578) dari jalur Yahya bin Bukair dari Laits dari Uqail dari Az-Zuhri; dan Muslim (pembahasan dan bab yang sama, 1/445, no. 230/645) dari jalur Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri.

[18] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya pada no. (140).

15. Perbedaan Waktu

Asy-Syafi'i berkata: Oleh karena Jibril ﷺ mengimami Rasulullah ﷺ saat mukim dan bukan pada saat hujan, dan sesudah itu Jibril berkata, "Antara dua waktu inilah waktunya shalat," maka seseorang tidak boleh sengaja mengerjakan shalat dalam keadaan mukim dan tanpa hujan selain pada waktu ini, baik jamaah atau shalat sendirian, sebagaimana Jibril mengimami Rasulullah ﷺ, dan sebagaimana shalatnya Rasulullah ﷺ sesudah itu dalam keadaan mukim di sepanjang usia beliau.

Oleh karena Rasulullah ﷺ pernah menjamak shalat di Madinah dalam keadaan aman dan mukim, maka tidak ada kemungkinan selain beliau mengerjakan hal yang berbeda dari hadits ini, atau keadaan dimana beliau menjamak shalat berbeda dari keadaan dimana beliau memisah-misah shalat.

Tidak boleh dikatakan bahwa jamak beliau di saat mukim itu bertentangan dengan pemisahan shalat oleh beliau di saat mukim, berdasarkan dua alasan. Yaitu, masing-masing memiliki alasan sendiri, dan sumber riwayatnya sama, yaitu Ibnu Abbas.

Dari sini kita dapat mengetahui, bahwa jamaknya beliau di saat mukim itu memiliki alasan yang membedakannya dari pemisahan shalat. Tidak ada alasan selain hujan, bila bukan karena keadaan yang menakutkan. Kami menemukan alasan *masyaqqat* (berat) pada hujan, sebagaimana jamak dalam perjalanan mengandung alasan *masyaqqat* yang umum. Karena itu kami katakan bahwa jika alasannya berupa hujan saat mukim, maka seseorang boleh menjamak Zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya.

Asy-Syafi'i berkata: Tidak boleh menjamak kecuali hujan masih berlangsung pada waktu seseorang menjamak shalat. Jika dia telah mengerjakan salah satu shalat kemudian hujan terhenti, maka dia tidak boleh menjamak shalat berikutnya. Jika dia telah mengerjakan salah satu shalat dalam keadaan langit masih hujan, kemudian dia memulai shalat yang berikutnya dalam keadaan langit masih hujan, kemudian sesudah itu hujan terhenti, maka dia boleh melanjutkan shalatnya karena jika dia boleh memasuki shalat, berarti dia boleh menyempurnakannya.

Asy-Syafi'i berkata: Boleh menjamak shalat dalam keadaan hujan, baik hujannya sedikit atau banyak. Tidak boleh menjamak kecuali bagi orang yang keluar dari rumahnya ke masjid, dimana shalat jamak dikerjakan, baik masjidnya dekat atau jauh, baik jamaahnya sedikit atau banyak. Seseorang tidak boleh menjamak shalat di rumahnya karena Rasulullah ﷺ menjamak shalat di masjid. Orang yang shalat di rumahnya berbeda dengan orang yang shalat di masjid.

Jika seseorang mengerjakan shalat Zhuhur dalam keadaan tidak ada hujan, kemudian orang-orang diguyur hujan, maka dia tidak boleh shalat Ashar karena dia telah shalat Zhuhur, dan dia tidak boleh menjamak shalat Ashar kepada shalat Zhuhur. Demikian pula, seandainya dia telah mengawali shalat Zhuhur dalam keadaan tidak ada hujan, kemudian sesudah itu turun hujan, maka dia tidak boleh menjamak shalat Ashar kepada shalat Zhuhur.

Seseorang tidak boleh menjamak shalat, kecuali dengan cara memasuki shalat yang pertama dalam keadaan meniatkan jamak. Jika dia memasuki shalat yang pertama dalam keadaan

hujan, dan memasuki shalat yang kedua dalam keadaan masih hujan, meskipun langit berhenti hujan antara dua shalat tersebut, maka dia boleh menjamak, karena waktu masing-masing shalat adalah saat seseorang memasuki shalat. Maghrib dan Isya dalam hal ini adalah satu waktu, sebagaimana Zhuhur dan Ashar; keduanya tidak berbeda sama sekali. Dalam hal ini semua negeri ketentuannya sama, karena basah yang ditimbulkan air hujan di setiap tempat itu sama-sama mengganggu.

Jika seseorang telah menjamak dua shalat dalam keadaan hujan, maka dia harus menjamaknya di waktu shalat pertama, tidak boleh mengakhirkannya. Dia tidak boleh menjamak saat mukim dalam keadaan tidak ada hujan, dengan alasan bahwa menurut ketentuan awalnya shalat lima waktu itu dikerjakan secara terpisah-pisah.

Jamak shalat dalam keadaan hujan merupakan keringanan karena ada halangan. Jika ada halangan selain hujan, maka shalat tidak dijamak dalam keadaan hujan, karena halangan akibat selain hujan itu bersifat khusus atau pribadi, seperti sakit, keadaan yang menakutkan, dan sejenisnya. Ada banyak kondisi sakit dan takut, namun tidak ada informasi bahwa Rasulullah ﷺ menjamak shalat. Sedangkan halangan berupa hujan itu bersifat umum.

Shalat dalam perjalanan boleh dijamak berdasarkan *khabar* dari Rasulullah ﷺ. Sedangkan dalil-dalil tentang waktu shalat itu bersifat umum, tidak ada keringanan untuk meninggalkan salah satunya. Tidak ada jamak selain karena Rasulullah ﷺ memberikan keringanan dalam perjalanan. Kami tidak melihat dalam jamak beliau seperti alasan yang kami lihat saat hujan. *Allah A'lam.*

16. Waktu Shalat dalam Perjalanan

١٤٨- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يَذْكُرُ حَجَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَرَاحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَنْزِلِهِ.

148. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir bin Abdullah, dia menjelaskan tentang hajinya Nabi ﷺ, "Kemudian Nabi ﷺ berangkat sore hari dari rumah beliau...."[19]

---

[19] Asy-Syafi'i akan menyebutkan hadits ini lengkap dengan redaksinya, ketika dia mengajukan dalil bahwa Rasulullah ﷺ menjamak antara shalat Zhuhur dan Ashar di Arafah. Lihat hadits no. (160).

Dalam *qaul qadim* Asy-Syafi'i mengatakan, "Sebagian fuqaha menyerupakan jamak antara dua shalat dalam perjalanan dengan jamak shalat di Muzdalifah dan Arafah."

Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Asy-Syafi'i dari Hatim bin Ismail dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Jabir, dia berkata: Rasulullah ﷺ berangkat pada hari Arafah ketika matahari telah tergelincir, lalu beliau berkhutbah, lalu beliau shalat Zhuhur dan Ashar secara jamak."

Nanti akan disampaikan redaksi yang lebih lengkap seperti yang kami katakan, *Insya Allah*.

١٤٩- وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا.

149. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya, bahwa Nabi ﷺ shalat Maghrib dan Isya di Muzdalifah secara jamak."[20]

١٥٠- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ تَبُوكَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ: فَأَخَّرَ

[20] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Shalat di Muzdalifah, 1/400, no. 196); dan Muslim (pembahasan: Haji, bab: Ifadhah dari Arafah ke Muzdalifah, serta Anjuran Shalat Maghrib dan Isya secara Jamak di Muzdalifah pada Malam Itu, 2/937, no. 278/703) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik.

الصَّلاَةَ يَوْمًا، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا.

150. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Zubair, dari Abu Thufail Amir bin Watsilah, bahwa Mu'adz bin Jabal mengabarinya, bahwa orang-orang keluar bersama Rasulullah ﷺ pada waktu perang Tabuk. Saat itu Rasulullah ﷺ menjamak antara shalat Zhuhur dan Ashar, serta antara Maghrib dan Isya." Mu'adz bin Jabal juga berkata, "Pada suatu hari beliau mengakhirkan shalat, kemudian beliau keluar, kemudian beliau shalat Zhuhur dan Ashar secara jamak. Setelah itu beliau masuk, kemudian beliau keluar lagi dan shalat Maghrib dan Isya secara jamak."[21]

Asy-Syafi'i berkata: Jamak ini beliau kerjakan saat beliau singgah dalam perjalanan, bukan dalam keadaan berjalan. Karena penjelasan mengenai keluar dan masuknya Nabi ﷺ itu tidak mungkin terjadi, kecuali dalam keadaan beliau singgah. Jadi, musafir itu boleh menjamak shalat, baik dia sedang singgah atau sedang berjalan.

---

[21] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Qashar Shalat dalam Perjalanan, bab: Jamak Dua Shalat Saat Mukim dan Musafir, 1/143-144, no. 2) redaksi dalam *Al Muwaththa`* lebih panjang dari ini; dan Muslim (pembahasan: Keutamaan-Keutamaan, bab: Mukjizat Nabi ﷺ, 4/1784, no. 10/706) dari jalur Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi dari Abu Ali Al Hanafi dari Malik dengan redaksi yang sama panjang dengan yang ada dalam *Al Muwaththa`*.

١٥١- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُؤَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلَى الْحِمَى فَغَرَبَتْ الشَّمْسُ فَهِبْنَا أَنْ نَقُولَ لَهُ: انْزِلْ فَصَلِّ فَلَمَّا ذَهَبَ بَيَاضُ الْأُفُقِ وَفَحْمَةُ الْعِشَاءِ نَزَلَ فَصَلَّى ثَلَاثًا ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ.

151. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Ismail bin Abdurahman bin Ibnu Abi Dzu`aib, dia berkata: Kami pernah keluar bersama Ibnu Umar ke perbatasan, dan tatkala matahari terbenam kami berkata kepadanya, "Berhentilah dan shalatlah!" Namun ketika cahaya putih di ufuk dan kegelapan Isya telah hilang, barulah dia turun untuk shalat tiga rakaat kemudian salam, kemudian dia shalat dua rakaat kemudian salam. Kemudian dia melihat pada kami dan berkata, "Seperti inilah aku dahulu melihat Rasulullah ﷺ melakukannya."[22]

[22] Al Humaidi meriwayatkannya dalam *Musnad*-nya (2/299-300) dari Sufyan dengan redaksi, "Lalu dia shalat Isya dua rakaat."

Setelah meriwayatkan hadits ini dia berkata: Ibnu Abi Najih jika menceritakan hadits ini sering kali tidak mengatakan, "Ketika mega merah telah lenyap," melainkan dia mengatakan, "Ketika putihnya ufuk dan temaram Isya telah lenyap,

Asy-Syafi'i berkata: Sunnah Rasulullah ﷺ menunjukkan bahwa musafir boleh menjamak antara Zhuhur dan Ashar, serta antara Maghrib dan Isya pada salah satu waktunya. Dia bebas memilih antara shalat di waktu shalat pertama atau di waktu shalat terakhir. Karena Nabi ﷺ pernah menjamak shalat Zhuhur dan Ashar di waktu Zhuhur, dan beliau pernah menjamak Maghrib dan Isya di waktu Isya.

Ibnu Abbas dan Mu'adz menceritakan jamak dua shalat, baik dalam perjalanan yang sungguh-sungguh atau santai, baik sedang berjalan atau sedang singgah, karena Nabi ﷺ menjamak dua shalat di Arafah dalam keadaan tidak sedang berjalan, kecuali ke tempat wuquf di samping masjid, dan di Muzdalifah dalam keadaan singgah untuk kedua kalinya.

Mu'adz menceritakan dari beliau bahwa beliau menjamak shalat. Saya berpendapat bahwa cerita Mu'adz ini menunjukkan bahwa beliau melakukan jamak dalam keadaan singgah dalam perjalanan, bukan sedang berjalan. Jadi, barangsiapa yang mau

---

maka dia singgah untuk shalat." Kemudian saya berkata kepadanya. Lalu dia berkata, "Ismail berkata 'cahaya merah telah lenyap'," tetapi saya tidak menyukai redaksi ini. Karena itu, saya menyebutkan redaksi seperti ini, karena Mujahid menceritakan kepada kami bahwa kata *syafaq* berarti siang."

Sufyan berkata, "Sekali waktu aku menceritakan dengan redaksi ini, dan sekali waktu aku menceritakan dengan redaksi yang itu." (no. 680)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i (pembahasan: Waktu-waktu Shalat, bab: Waktu dimana Musafir Menjamak antara Maghrib dan Isya, 2/286-287, no. 591) dari jalur Ishaq bin Ibrahim bin Rahawaih dari Sufyan; dan An-Nasa`i dalam *Al Kubra* (pembahasan: Waktu-waktu Shalat, bab: Waktu dimana Musafir Menjamak antara Maghrib dan Isya, 1/490, no. 1570) dari jalur Ishaq bin Ibrahim bin Rahawaih dari Sufyan.

mengqashar shalat, maka dia boleh menjamak shalat sesuai dengan dalil Sunnah yang saya jelaskan.

Seseorang tidak boleh menjamak shalat Shubuh pada shalat lainnya, dan tidak pula menjamak shalat yang lain pada shalat Shubuh, karena Rasulullah ﷺ tidak pernah menjamaknya, dan tidak pernah menjamak shalat lain kepadanya. Musafir tidak boleh menjamak antara dua shalat sebelum waktu shalat pertama.

Jika dia melakukannya, maka dia harus mengulangi shalatnya sebagaimana orang yang mukim mengulangi shalatnya, seandainya dia mengerjakannya sebelum waktunya. Dia boleh menjamak dua shalat sesudah waktu shalat yang pertama, karena pada saat itulah dia mengqadha.

Seandainya musafir mengawali shalat sebelum matahari tergelincir, kemudian dia tidak membaca bacaan shalat sampai matahari tergelincir, kemudian dia melanjutkan shalatnya, dimana dia mengerjakan shalat Zhuhur dan Ashar secara jamak, maka dia harus mengulangi kedua shalat tersebut secara bersamaan. Dia wajib mengulangi shalat Zhuhur karena waktunya belum masuk saat dia memasuki shalat. Sedangkan dia wajib mengulangi shalat Ashar karena dia boleh mengerjakan shalat Ashar sebelum waktunya hanya jika dia menjamak antara shalat Zhuhur dan shalat Ashar dalam keadaan shalat Zhuhur telah sah (telah masuk waktu).

Seandainya dia mengawali shalat Zhuhur dalam keadaan dia melihat matahari belum tergelincir, kemudian dia memperoleh keyakinan bahwa dia memasuki shalat saat matahari telah tergelincir, lalu setelah itu dia shalat Ashar, maka dia wajib mengulangi shalatnya, karena dia mengawali shalat dalam keadaan

shalatnya belum boleh baginya sehingga tidak sah baginya. Kedudukannya sama dengan orang yang mengerjakan shalat tanpa meniatkan shalat, bahkan lebih dari itu.

Seandainya seseorang ingin menjamak shalat, lalu dia memulai dari shalat Ashar kemudian Zhuhur, maka shalat Zhuhurnya sah, sedangkan shalat Asharnya tidak sah. Shalat yang didahulukan dari waktunya itu tidak sah sebelum shalat Zhuhur yang sebelumnya itu sah.

Seandainya dia mengawali shalat Zhuhur tanpa wudhu, kemudian dia mengambil wudhu untuk shalat Ashar, lalu mengerjakan shalat Ashar, maka dia wajib mengulangi shalat Zhuhur dan Ashar. Shalat Ashar dalam keadaan didahulukan dari waktunya itu tidak sah sebelum shalat Zhuhur yang terletak sebelumnya itu sah. Demikian pula, seandainya dia merusak shalat Zhuhur dengan kerusakan apa saja, maka shalat Asharnya yang dikerjakan dengan cara didahulukan dari waktunya itu tidak sah.

Seandainya semua ini dilakukan pada waktu Ashar, sehingga shalat Ashar tidak dikerjakan kecuali sesudah waktunya, maka shalat Ashar sah baginya, tetapi dia harus mengulangi shalat Zhuhur. Seandainya seseorang mengawali shalat Zhuhur dalam keadaan meragukan waktunya, lalu dia memperoleh keyakinan bahwa dia tidak memasukinya melainkan sesudah waktunya masuk, maka shalatnya tidak sah.

Demikian pula, seandainya dia menduga bahwa ada shalat yang dia lewatkan, kemudian dia mengawali shalatnya dengan membatin bahwa jika ada shalat yang dia lewatkan, maka shalat yang hendak dia kerjakan itu untuk mengqadha shalat yang terlewatkan itu, kemudian dia menyadari bahwa memang ada

shalat yang dia lewatkan, maka shalatnya itu tidak sah. Tidak sah suatu shalat kecuali seseorang memasuki shalatnya dengan niat shalat, dan dengan niat bahwa waktu shalat telah masuk. Namun jika dia memasuki shalat dalam keadaan ragu, maka niatnya itu tidak sempurna.

Seandainya dia sedang dalam perjalanan, lalu dia ingin menjamak antara Zhuhur dan Ashar di waktu Zhuhur, tetapi kemudian dia lupa atau sengaja mengerjakan shalat Ashar terlebih dahulu, maka shalatnya tidak sah. Shalat Ashar sebelum waktunya itu tidak sah, kecuali sebelumnya telah dikerjakan shalat Zhuhur terlebih dahulu sehingga shalat Ashar menjadi sah. Demikian pula, seandainya dia shalat Zhuhur pada waktunya kemudian dia merusaknya, kemudian dia lupa akan kerusakan shalat yang dia timbulkan, kemudian dia shalat Ashar sesudahnya di waktu Zhuhur, maka dia wajib mengulangi shalat Zhuhur kemudian shalat Ashar.

17. Seseorang yang Shalat dalam Keadaan Melewatkan Shalat Sebelumnya

Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Barangsiapa yang melewatkan shalat, lalu dia teringat, sedangkan dia telah memasuki shalat lain, maka dia boleh melanjutkan shalat yang telah dia masuki itu dan tidak boleh merusaknya, baik dia sebagai imam atau sebagai makmum. Jika

dia telah menyelesaikan shalatnya itu, maka dia mengerjakan shalat yang terlewatkan.

Demikian pula seandainya dia mengingatnya dan dia belum memasuki suatu shalat, kemudian dia memasuki shalat dalam keadaan dia mengingat shalat yang terlewatkan itu, maka shalat yang telah dia masuki itu sah, dan setelah itu barulah dia mengerjakan shalat fardhu yang terlewatkan itu. Tetapi yang terbaik baginya jika dia mau adalah, mengerjakan shalat yang terlewatkan terlebih dahulu sebelum memasuki shalat yang lain, kecuali dia khawatir terlewatkannya shalat pada waktu itu, sehingga dia mengerjakan shalat waktu itu terlebih dahulu lalu setelah itu dia mengerjakan shalat yang terlewatkan itu.

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Abdul Karim Al Jazari...[23]

Asy-Syafi'i berkata: Dalam hal ini tidak ada bedanya, baik shalat-shalat yang terlewatkan itu merupakan shalat sehari atau shalat setahun. Hal ini telah saya paparkan di tempat lain. Yang bisa saya katakan adalah, Rasulullah ﷺ pernah tidur hingga terlewatkan shalat Shubuh, lalu beliau pindah dari tempat itu, menunda shalat yang telah terlewatkan, padahal shalat saat itu memungkinkan bagi beliau. Karena itu, beliau bersabda,

١٥٢- مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

[23] Seperti inilah yang tertulis pada manuskrip asli, dan kami tidak mengetahui alasannya. *Allahu A'lam*.

152. *"Barangsiapa yang lupa akan suatu shalat, maka hendaklah dia mengerjakan shalat tersebut ketika mengingatnya."*[24]

(Karena itu, ucapan beliau ini) tidak boleh diartikan, kecuali dengan pengertian bahwa saat seseorang ingat akan shalat yang terlewatkan itulah waktunya shalat tersebut; dia tidak memiliki waktu selain waktu itu, karena Nabi ﷺ tidak pernah menunda shalat dari waktunya. Karena ini bukan arti ucapan beliau, maka ucapan beliau tidak memiliki arti selain bahwa orang yang lupa itu mengerjakan shalat yang terlewatkan ketika teringat shalat

[24] HR. Al Baihaqi (*Ma'rifah As-Sunan wal Atsar*, pembahasan: Shalat, bab: Qadha Shalat yang Terlewatkan, 2/84-85) dari jalur Al Muzanni dari Asy-Syafi'i dari Abdul Wahhab bin Abdul Majid dari Yunus dari Hasan dari Imran bin Hushain dalam sebuah hadits yang panjang; dan dari jalur Al Muzanni dari Asy-Syafi'i dari Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Musayyib bahwa Rasulullah bersabda dalam sebuah hadits yang panjang.

Asy-Syafi'i dalam *Harmalah* mengatakan, "Kedua hadits ini *tsabit* dengan alasan bahwa hadits Abdul Wahhab itu hadits *musnad.*"

Al Baihaqi berkata, "Hadits Ibnu Musayyib juga di-*musnad*-kan oleh Yunus bin Yazid Al Aili dari Az-Zuhri, Aban Al Aththar dari Ma'mar, dan Az-Zuhri dari Sa'id bin Musayyib dari Abu Hurairah.

Asy-Syafi'i berkata, "Diriwayatkan dari Anas bin Malik hadits yang sejalan dengan keduanya, dan hadits ini diriwayatkan oleh para ahli sejarah perang dari banyak jalur periwayatan."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Waktu-waktu Shalat, bab: Barangsiapa yang Lupa akan Suatu Shalat maka Hendaklah Shalat Apabila Teringat, 1/102, no. 597) dari jalur Abu Nu'aim dan Musa bin Ismail dari Hammam dari Qatadah dari Anas; dan Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab: Qadha Shalat yang Terlewatkan dan Pelaksanaan Qadha dengan Segera, 1/477, no. 314/684) dari jalur Haddab bin Khalid dari Hammam, dan dari jalur Abu Awanah dari Qatadah, serta dari jalur Said dan Mutsanna dari Qatadah (no. 315-316/684); juga di tempat yang sama (1/471) dari jalur Harmalah bin Yahya dari Ibnu Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Said bin Musayyib dari Abu Hurairah dalam sebuah hadits yang panjang (no. 309/680).

tersebut, karena kewajiban tidak ditiadakan dari orang tersebut lantaran lupa pada waktu dia teringat yang merupakan lawan dari lupa; dan agar dia mengerjakan shalat yang terlewatkan tersebut pada waktu kapan saja, baik pada waktu dilarang shalat atau tidak dilarang shalat.

Rabi' berkata: Asy-Syafi'i berkata: Ucapan Nabi ﷺ, *"Maka hendaklah dia mengerjakan shalat tersebut ketika mengingatnya"*, dimungkinkan bahwa waktunya shalat tersebut adalah ketika ingat akan shalat tersebut; dan dimungkinkan maknanya adalah orang tersebut mengerjakan shalat yang terlewatkan ketika mengingatnya, bukan berarti bahwa hilangnya waktu shalat itu menghilangkan kewajiban.

Karena Nabi ﷺ teringat akan shalat Shubuh saat beliau berada di lembah tetapi beliau tidak mengerjakan shalat Shubuh tersebut sampai beliau berjalan melewati lembah, maka kita tahu bahwa ucapan Nabi ﷺ, *"Maka hendaklah dia mengerjakan shalat tersebut ketika mengingatnya"* maksudnya adalah, meskipun waktunya telah berlalu, namun kewajiban tidak hilang.

Jika ada yang mengatakan bahwa Nabi ﷺ keluar dari lembah karena lembah tersebut dihuni oleh syetan, maka dapat dijawab bahwa seandainya shalat tidak layak dikerjakan di sebuah lembah yang dihuni syetan, maka sungguh Nabi ﷺ pernah shalat sambil mencekik syetan. Pencekikan syetan oleh Nabi ﷺ itu lebih berat daripada shalat di lembah yang dihuni syetan.

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya musafir ingin menjamak antara shalat Zhuhur dan shalat Ashar pada waktu Ashar, kemudian dia memulai dengan shalat Zhuhur lalu dia merusaknya, kemudian dia shalat Ashar, maka shalat Asharnya itu sah. Shalat

Asharnya ini sah karena dikerjakan pada waktu yang seandainya ia dikerjakan secara tersendiri (tidak dijamak) maka hukumnya sah. Sesudah itu barulah dia mengerjakan shalat Ashar.

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya dia memulai dengan shalat Ashar, kemudian dia shalat Zhuhur, maka shalat Ashar tersebut sah karena dia mengerjakannya pada waktunya saat dia harus mengerjakan shalat Zhuhur. Tetapi saya memakruhkan hal ini baginya meskipun hukumnya sah.

Asy-Syafi'i berkata: Jika ada mendung yang gelap dalam perjalanan, maka itu seperti terjadinya mendung yang gelap saat mukim. Dia harus memperhatikan waktu. Jika dia telah melakukannya, lalu dia menjamak antara Zhuhur dan Ashar, setelah itu mendung tersingkir dan ternyata dia mengawali shalat Zhuhur sebelum matahari tergelincir, maka dia wajib mengulangi shalat Zhuhur dan Ashar seluruhnya, karena dia mengerjakan masing-masing shalat secara tidak sah, yaitu shalat Zhuhur dikerjakan sebelum waktunya, dan shalat Ashar dikerjakan pada waktu tidak sah kecuali shalat Zhuhur sebelumnya sah.

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya dia telah memperhatikan waktu kemudian dia mengerjakan kedua shalat tersebut, lalu mendung tersingkap dan ternyata dia mengerjakan shalat di waktu Ashar, maka kedua shalat tersebut sah baginya karena dia boleh mengerjakan kedua shalat tersebut secara sengaja di waktu tersebut.

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya mendung tersingkat dan ternyata dia mengerjakan kedua shalat tersebut sesudah matahari terbenam, maka kedua shalatnya itu sah karena setidaknya kedua shalat tersebut menjadi qadha untuk shalat yang dia tanggung.

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya dia telah memperhatikan waktu, dan ternyata dia mengerjakan salah satu shalat sebelum matahari terbenam dan mengerjakan shalat yang lain sesudah matahari terbenam, maka keduanya sah. Yang satu dikerjakan pada waktunya, dan setidaknya yang lain menjadi qadha.

Asy-Syafi'i berkata: Seperti itu pula ketentuan yang berlaku untuk shalat Maghrib dan Isya yang dijamak.

Asy-Syafi'i berkata: Jika ada seseorang yang tengah bepergian, namun dalam perjalanannya itu dia tidak meniatkan jamak antara Zhuhur dan Ashar, lalu dia menunda shalat Zhuhur dalam keadaan ingat tanpa meniatkan jamak sampai masuk waktu Ashar, maka dia dianggap maksiat lantaran menunda shalat Zhuhur tanpa berniat untuk menjamaknya. Karena penundaan shalat Zhuhur itu boleh baginya hanya jika dia berniat jamak sehingga waktu Ashar itu menjadi waktu bagi shalat Zhuhur.

Jika dia tidak berniat untuk menjamak, maka penundaan shalat dalam keadaan mungkin untuk dikerjakan itu dianggap sebagai maksiat. Pelaksanaan shalat Zhuhur tersebut menjadi qadha, sedangkan shalat Ashar dikerjakan pada waktunya. Keduanya sah, tetapi saya khawatir akan adanya dosa akibat penundaan shalat Zhuhur.

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya dia mengerjakan shalat Zhuhur tanpa berniat untuk menjamaknya dengan shalat Ashar, lalu ketika dia telah menyempurnakan shalat Zhuhur atau ketika waktunya tiba dia berniat untuk menjamak keduanya, maka hukumnya boleh karena jika dia boleh meniatkannya di awal, maka dia juga memunculkan niat pada waktu, dimana dia boleh melakukan jamak.

Seandainya dia telah keluar dari shalat Zhuhur dengan cara salam tanpa meniatkan jamak sebelum shalat dan tidak pula bersamaan dengan keluarnya dia dari shalat itu, kemudian dia berniat jamak, maka hukumnya tidak boleh, karena dia saat keluar dari shalat tidak bisa disebut sebagai orang yang menjamak shalat, melainkan disebut sebagai orang yang mengerjakan shalat tersendiri. Karena itu dia tidak boleh mengerjakan suatu shalat sebelum waktunya kecuali shalat jamak, bukan shalat tersendiri.

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya dia menunda shalat Zhuhur tanpa niat jamak, dan dia keluar dari shalat Zhuhur pada waktu shalat Ashar, maka dia boleh langsung shalat Ashar karena meskipun shalat Zhuhur itu dilakukan secara tersendiri, namun ia dilakukan pada waktunya, bukan pada waktu shalat yang lain. Demikian pula, seandainya dia menunda shalat Zhuhur dengan sengaja tanpa berniat untuk menjamaknya dengan shalat Ashar, maka dia berdosa lantaran menunda shalat dengan sengaja tanpa berniat untuk menjamak.

Asy-Syafi'i berkata: Jika shalat Zhuhur dan Ashar dikerjakan pada waktu Zhuhur, maka keduanya harus dikerjakan secara beruntun sebelum pelakunya meninggalkan tempat berdirinya, dimana dia shalat, dan sebelum dia memutus keduanya dengan suatu shalat.

Jika dia telah meninggalkan tempat berdirinya, dimana dia shalat, atau memutus keduanya dengan suatu shalat, maka dia tidak boleh menjamak keduanya. Karena dengan tindakannya itu, dia tidak bisa disebut sebagai orang yang menjamak untuk selama-lamanya, kecuali kedua shalat tersebut dikerjakan secara beruntun tanpa ada amalan lain di antara keduanya.

Seandainya antara imam dan makmum terjadi perbincangan yang banyak, maka dia tetap boleh menjamak. Tetapi jika perbincangannya berlarut-larut, maka dia tidak boleh menjamak shalat. Jika seseorang menjamak dua shalat di waktu terakhir, maka dia boleh shalat di waktu shalat pertama, lalu keluar dan melakukan hal-hal yang dia ingin lakukan karena pada saat itu dia telah mengerjakan shalat terakhir pada waktunya.

١٥٣- وَقَدْ رُوِيَ فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ أَنَّ بَعْضَ مَنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَمْعٍ صَلَّى مَعَهُ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ بَعْضُهُمْ أَبَاعِرَهُمْ فِي مَنَازِلِهِمْ، ثُمَّ صَلَّوْا الْعِشَاءَ فِيمَا يُرَى حَيْثُ صَلَّوْا وَإِنَّمَا صَلَّوْا الْعِشَاءَ فِي وَقْتِهَا.

153. Dalam sebuah hadits diriwayatkan bahwa sebagian orang yang shalat bersama Nabi ﷺ secara Jamak pada shalat Maghrib, kemudian sebagian dari mereka menderumkan unta-unta mereka di tempat-tempat persinggahan mereka, kemudian mereka shalat di tempat mereka shalat. Mereka shalat Isya pada waktunya."[25]

[25] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Shalat di Muzdalifah, 1/400-401, no. 197) dari jalur Musa bin Uqbah dari Kuraib *maula* Ibnu Abbas dari Usamah bin Zaid, bahwa dia mendengarnya berkata: Rasulullah ﷺ bertolak dari Arafah, hingga ketika beliau di Syi'b, beliau pun turun dari kendaraan, buang air

Asy-Syafi'i berkata: Jadi, ketentuan dalam menjamak shalat Maghrib dan Isya itu seperti ketentuan dalam menjamak shalat Zhuhur dan Ashar, tidak berbeda sedikit pun.

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya seseorang berniat untuk menjamak antara Zhuhur dan Ashar, kemudian dia shalat Zhuhur, kemudian sesudah itu dia pingsan, kemudian dia sadar sebelum keluar waktu Zhuhur, maka dia tidak boleh mengerjakan shalat Ashar sebelum memasuki waktunya karena dalam keadaan seperti itu dia tidak dianggap menjamak dua shalat. Demikian pula seandainya dia tidur, atau lupa, atau sibuk, atau memutusnya dengan perkara yang berlarut-larut.

Asy-Syafi'i berkata: Intinya adalah melihat keadaan, dimana dia lupa akan shalat, lalu dia keluar sebelum menyempurnakannya; apakah dia melanjutkan shalat lantaran keluarnya dia dari shalat itu berdekatan? Implikasinya, jika dia berbuat seperti itu, maka dia boleh menjamak shalat. Tetapi jika dia lupa lalu keluar dan

---

kecil, dan wudhu tanpa menyempurnakannya. Aku bertanya kepada beliau, "Shalat sekarang, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "*Shalat nanti di depan.*" Kemudian beliau naik kendaraan lagi.

Ketika beliau tiba di Muzdalifah, beliau turun untuk berwudhu dengan menyempurnakan wudhu. Kemudian iqamat dikumandangkan dan beliau pun shalat Maghrib. Kemudian setiap orang menderumkan untanya di tempat singgahnya. Setelah itu iqamat shalat Isya dikumandangkan, lalu beliau pun melaksanakan shalat Isya. Beliau tidak mengerjakan shalat apapun di antara keduanya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Wudhu, bab: Menyempurnakan Wudhu, 1/66-67, no. 139) dari jalur Abdullah bin Muslamah dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Haji, bab: Bertolak dari Arafah ke Muzdalifah, dan Anjuran untuk Melaksanakan Shalat Maghrib dan Isya secara Jamak di Muzdalifah pada Malam Itu, 2/394, no. 276/1280) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik.

berlarut-larut, maka dia tidak boleh melanjutkan shalatnya, melainkan dia harus mengulangi shalatnya dari awal. Demikian pula, dia tidak boleh menjamak shalat pada waktu itu.

Jadi, ketentuan kebolehan jamak adalah, jika dia berada di sebuah masjid, dia tidak keluar dari masjid untuk berdiam lama-lama sebelum dia bergerak menuju shalat. Jika dia berada di tempat shalatnya, dia tidak meninggalkannya dan tidak berlama-lama sebelum dia kembali kepada shalat.

18. Bab: Shalat dalam Keadaan Ada Halangan

Asy-Syafi'i berkata: Seseorang tidak boleh menjamak dua shalat pada waktu shalat pertama, kecuali dalam keadaan hujan; dan tidak boleh mengqashar shalat dalam keadaan takut atau ada halangan yang lain, kecuali dalam keadaan musafir, karena Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat pada waktu perang Khandaq, tetapi tidak ada informasi yang sampai kepada kami bahwa beliau mengqashar shalat.

Asy-Syafi'i berkata: Demikian pula, dia tidak boleh shalat dengan cara duduk, kecuali akibat sakit yang membuatnya tidak mampu berdiri. Dia tidak boleh shalat dengan cara duduk dalam keadaan dia mampu berdiri, kecuali dalam keadaan takut seperti yang telah saya jelaskan. Dia juga tidak boleh shalat dengan cara duduk karena ada halangan yang lain, kecuali akibat sakit sehingga dia tidak mampu berdiri.

Asy-Syafi'i berkata: Alasannya, kewajiban dalam shalat fardhu adalah ia dikerjakan dengan menghadap kiblat dan dengan cara berdiri. Karena itu shalat dengan cara lain tidak diperkenankan, kecuali dalam kasus-kasus yang ditunjukkan oleh Rasulullah ﷺ. Dalam hal ini tidak berlaku qiyas, melainkan segala sesuatu dikembalikan kepada pokoknya. Berbagai keringanan tidak boleh merembet kepada yang bukan tempatnya.

19. Bab: Shalatnya Orang Sakit

Dalam bab ini dijelaskan tentang memerdekakan budak perempuan di tengah-tengah shalat dalam keadaan tidak menutupi tubuh seperti perempuan merdeka, dan shalatnya anak kecil yang memasuki baligh.[26]

Allah ﷻ berfirman,

حَٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُوا۟ لِلَّهِ

"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha. Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyuk." (Qs. Al Baqarah [2]: 238)

Asy-Syafi'i berkata: Jika perkara fardhu dititahkan kepada orang yang sanggup mengerjakannya, maka jika seseorang

[26] Ini adalah penegasan dari Al Bulqini.

sanggup berdiri dalam shalat, maka shalatnya tidak sah tanpa berdiri, kecuali dalam keadaan takut seperti yang telah saya jelaskan.

Asy-Syafi'i berkata: Jika dia tidak sanggup berdiri, maka dia shalat dengan duduk, tetapi dia harus tetap ruku dan sujud seperti biasa, manakala dia mampu ruku dan sujud.

١٥٤- أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَوَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِفَّةً، فَجَاءَ فَقَعَدَ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ فَأَمَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَمَّ أَبُو بَكْرٍ النَّاسَ وَهُوَ قَائِمٌ.

154. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, Yahya bin Hassan mengabarkan kepada kami, dari Hammad bin Salamah, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan Abu Bakar untuk shalat mengimami orang-orang, tetapi kemudian Rasulullah ﷺ merasa lebih ringan, sehingga beliau datang dan duduk di samping Abu Bakar.

Rasulullah ﷺ lantas mengimami Abu Bakar sambil duduk, sedangkan Abu Bakar mengimami orang-orang sambil berdiri."[27]

١٥٥- أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ الصُّبْحَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَبَّرَ فَوَجَدَ النَّبِيُّ

---

[27] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Shalat Jama'ah, bab: Shalatnya Imam dengan Cara Duduk, 1/136, no. 18) dari jalur Hisyam bin Urwah dari ayahnya bahwa Rasulullah ﷺ.... dengan redaksi yang serupa dengan status *mursal*; Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Orang yang Berdiri di Samping Imam karena Ada Halangan, 1/226, no. 683) dari jalur Zakariya bin Yahya dari Ibnu Numair dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah ﷺ dengan redaksi yang serupa; dan Muslim (pembahasan: Shalat, bab: Penggantian Imam Ketika Terjadi Halangan Akibat Sakit, Bepergian dan Selainnya, no. 97/418) dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib dari Ibnu Numair dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah ﷺ dengan redaksi yang serupa.

Shalat yang beliau kerjakan terakhir adalah shalat Shubuh. Abu Bakar telah mengerjakannya terlebih dahulu sebanyak satu rakaat. Kemudian dia shalat di belakang Rasulullah ﷺ pada rakaat kedua, sementara saat itu Rasulullah ﷺ shalat dengan duduk.

Hal itu tampak jelas dalam *Al Maghazi* karya Musa bin Uqbah. Hal itu juga ditunjukkan oleh hadits Humaid dari Tsabit dari Anas. *Allahu A'lam.*

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar*, (2/139)

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ الْخِفَّةِ، فَقَامَ يُفَرِّجُ الصُّفُوفَ. قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ إِذَا صَلَّى فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ الْحِسَّ مِنْ وَرَائِهِ عَرَفَ أَنَّهُ لاَ يَتَقَدَّمُ ذَلِكَ الْمَقَامَ الْمُقَدَّمَ إِلاَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَنَسَ وَرَاءَهُ إِلَى الصَّفِّ فَرَدَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَانَهُ فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَنْبِهِ وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمٌ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: أَيْ رَسُولَ اللهِ أَرَاكَ أَصْبَحْتَ صَالِحًا وَهَذَا يَوْمُ بِنْتِ خَارِجَةَ، فَرَجَعَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى أَهْلِهِ فَمَكَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَانَهُ وَجَلَسَ إِلَى جَنْبِ الْحِجْرِ يُحَذِّرُ النَّاسَ الْفِتَنَ، وَقَالَ: إِنِّي وَاللهِ لاَ يُمْسِكُ النَّاسُ عَلَيَّ شَيْئًا إِنِّي وَاللهِ لاَ أُحِلُّ إِلاَّ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ وَلاَ أُحَرِّمُ إِلاَّ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي

كِتَابِهِ، يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ وَصَفِيَّةُ عَمَّةُ رَسُولِ اللهِ اعْمَلاَ لِمَا عِنْدَ اللهِ فَإِنِّي لاَ أُغْنِي عَنْكُمَا مِنَ اللهِ شَيْئًا.

155. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Yahya bin Said berkata: Ibnu Abi Mulaikah menceritakan kepadaku, bahwa Ubaid bin Umair Al-Laitsi menceritakan kepadanya, bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami orang-orang shalat Shubuh. Ketika Abu Bakar takbiratul ihram, Rasulullah ﷺ merasakan sakitnya agak ringan, sehingga beliau pun berdiri dan berjalan membelah shaf-shaf shalat.

Ubaid melanjutkan, "Abu Bakar tidak pernah menoleh saat shalat. Ketika Abu Bakar mendengar suara dari belakangnya, dia tahu bahwa tidak ada yang maju ke tempat itu selain Rasulullah ﷺ. Karena itu Abu Bakar mundur ke belakang menuju barisan, namun Rasulullah ﷺ mengembalikannya ke tempat semula, lalu Rasulullah ﷺ sendiri duduk di sampingnya, sementara Abu Bakar berdiri sampai Abu Bakar selesai shalat. Hingga ketika Abu Bakar selesai shalat, dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku lihat engkau dalam keadaan baik-baik saja pada hari ini. Ini adalah hari Binti Kharijah."

Abu Bakar lantas pulang ke rumah, sedangkan Rasulullah ﷺ tetap diam di tempatnya, duduk di samping kamar sambil mengingatkan para jamaah akan berbagai fitnah. Beliau

bersabda, *"Demi Allah, sesungguhnya manusia tidak bisa menahanku sedikit pun. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak menghalalkan selain apa yang dihalalkan Allah dalam Kitab-Nya, dan tidak mengharamkan selain apa yang diharamkan Allah dalam Kitab-Nya. Wahai Fathimah binti Rasulullah dan Shafiyyah bibinya Rasulullah, lakukanlah amalan dengan mengharap apa yang ada di sisi Allah, karena sesungguhnya aku tidak bisa melindungi kalian berdua dari murka Allah sedikit pun."*[28]

Asy-Syafi'i berkata: Imam boleh shalat sambil duduk, sedangkan para makmum di belakangnya shalat berdiri jika mereka sanggup berdiri. Orang yang sanggup berdiri tidak sah shalatnya, kecuali dengan cara berdiri. Demikian pula, jika imam mampu berdiri, maka dia harus shalat dengan berdiri. Barangsiapa di antara makmum ada yang tidak sanggup berdiri, maka dia boleh shalat dengan duduk.

Asy-Syafi'i berkata: Demikian pula, setiap keadaan dimana orang yang shalat mampu untuk menjalankan fardhu shalat sebagaimana yang difardhukan Allah, maka dia harus mengerjakannya. Dia harus shalat sesuai kadar kesanggupan. Jika dia tidak sanggup duduk, tetapi dia sanggup untuk shalat dengan berbaring, maka dia shalat dengan berbaring. Jika dia tidak

---

[28] Status hadits ini *mursal*.

Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Hanya saja, Al Baihaqi meriwayatkannya dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* dari jalur Asy-Syafi'i.

Kemudian dia mengomentari dua hadits tersebut, yaitu hadits ini dan hadits sebelumnya, "Dalam shalat, dimana Rasulullah ﷺ mengimami Abu Bakar dengan cara duduk, sementara Abu Bakar berdiri untuk memperdengarkan takbiratul ihram kepada para jamaah adalah shalat Zhuhur. Hal itu dijelaskan dalam hadits Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dari Aisyah."

sanggup ruku dan sujud, maka dia shalat dengan cara melakukan isyarat sujud secara lebih rendah daripada isyarat ruku. [29]

Asy-Syafi'i berkata: Jika dia mengalami sakit pada punggung, tetapi tidak menghalanginya untuk berdiri, melainkan menghalanginya untuk ruku, maka shalatnya tidak sah kecuali dengan cara berdiri. Dia cukup membungkuk sebatas kemampuan dalam ruku. Jika dia tidak bisa melakukan hal itu pada punggungnya, maka dia cukup membungkuk dengan lututnya. Jika dia tidak bisa melakukan hal itu, kecuali dengan bertopang pada sesuatu, maka dia boleh bertopang padanya dalam keadaan tegak lurus atau dengan cara miring, kemudian ruku, kemudian bangkit dari ruku, kemudian sujud.

Jika dia tidak mampu bersujud, maka dia duduk dan melakukan isyarat. Jika dia mampu bersujud pada pelipisnya tetapi tidak sujud pada keningnya, maka dia menundukkan kepalanya meskipun dengan cara miring, kemudian bersujud pada pelipisnya. Selama dia bisa melakukan amalan yang paling mendekati sujud dalam keadaan tegak lurus atau miring ke sebelah tubuh mana saja. Itulah yang harus dia lakukan.

Asy-Syafi'i berkata: Dia tidak boleh mengangkat suatu benda apapun ke keningnya agar dia sujud di atas sesuatu tersebut, karena seseorang tidak disebut bersujud sebelum dia bersujud pada sesuatu yang melekat pada tanah. Jika dia

---

[29] Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i dalam *qaul qadim* meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah dari Amr bin Dinar dari Atha`, bahwa Ibnu Umar menjenguk Ibnu Shafwan. Ketika tiba waktu shalat, Ibnu Umar melihatnya shalat di atas sesuatu, lalu Ibnu Umar berkata kepadanya, "Jika kamu mampu meletakkan wajahnya pada tanah, maka lakukanlah! Jika tidak, maka lakukan dengan isyarat!"

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar*, (2/139).

meletakkan bantal pada tanah lalu dia sujud di atas bantal tersebut, maka itu mencukupi. *Insya Allah.*

١٥٦- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: رَأَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْجُدُ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ مِنْ رَمَدٍ بِهَا.

156. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Seorang periwayat yang tepercaya mengabarkan kepada kami, dari Yunus, dari Hasan, dari ibunya, dia berkata, "Aku pernah melihat Ummu Salamah istri Nabi ﷺ sujud di atas bantal dari kulit, lantaran dia sedang sakit mata."[30]

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya orang yang sehat sujud di atas bantal dari kulit yang melekat pada tanah, maka saya

---

[30] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat, bab: Shalatnya Orang Sakit, 2/477-478) dari jalur Ma'mar dari Qatadah dari Ummu Husain dengan redaksi yang serupa.

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (2/140) sesudah meriwayatkan hadits ini dari jalur Abu Abbas Al Asham dari Rabi' berkata, "Hadits ini berkaitan dengan bantal yang menempel di tanah."

Sebagaimana Al Baihaqi menjelaskan bahwa penggunaan bantal yang dilarang itu dimungkinkan berupa bantal yang diangkat ke kening, dan dimungkinkan berupa bantal yang diletakkan dengan posisi yang sangat tinggi dari tanah.

memakruhkannya tetapi saya tidak berpendapat bahwa dia harus mengulanginya. Sebagaimana dia sujud di atas gundukan tanah yang lebih tinggi daripada tempat berdirinya, maka dia tidak harus mengulangi shalatnya.

Asy-Syafi'i berkata: Jika orang yang shalat mampu ruku tetapi dia tidak mampu berdiri, maka dia bisa mengganti posisi berdirinya dengan ruku. Lalu, jika dia melakukan gerakan ruku, maka dia harus lebih rendah dari ukuran berdirinya, kemudian bersujud. Jika dia tidak mampu shalat, kecuali dalam keadaan berbaring, maka dia boleh shalat dengan berbaring dan melakukan Isya.

Asy-Syafi'i berkata: Dalam setiap keadaan, saya memerintahkan seseorang untuk shalat sesuai batas kemampuannya. Jika dia mengalami sedikit kesulitan yang masih bisa ditahan, maka dia tidak boleh shalat, kecuali sebagaimana yang difardhukan Allah padanya. Jika dia mampu berdiri dengan sedikit kesulitan, maka dia shalat dengan berdiri.

Jika dia bisa melakukan sebagian kewajiban shalat dalam posisi berdiri seperti bacaan surah Al Fatihah, maka saya suka sekiranya dia menambahkan sedikit bacaan lainnya bersama surah Al Fatihah.

Saya menyuruhnya duduk, jika tingkat kesulitan yang dialaminya tidak bisa dia pikul, atau dia tidak bisa berdiri sama sekali. Seperti itu pula dalam masalah ruku dan sujud, tidak berbeda sama sekali.

Seandainya dia hanya mampu membaca surah Al Fatihah dan Al Ikhlash di rakaat pertama serta membaca surah Al Fatihah dan Al Kautsar di rakaat kedua dalam shalat sendiri dengan cara

berdiri, tidak sanggup mengikuti shalatnya imam, maka dia tidak usah membaca bacaan yang lebih panjang dari yang saya sebutkan kecuali dalam keadaan duduk.

Saya menyuruhnya untuk shalat sendiri, dan dia memiliki halangan untuk meninggalkan shalat bersama imam. Seandainya dia shalat bersama imam dan dia hanya mampu berdiri pada sebagiannya saja, namun tidak mampu pada sebagian yang lain, maka dia shalat dengan berdiri sebatas kesanggupannya, lalu duduk selama dia tidak sanggup berdiri. Dia tidak wajib mengulangi shalatnya.

Seandainya dia mengawali shalatnya dengan cara berdiri, sesudah itu dia mengalami suatu halangan, maka dia boleh duduk. Jika halangan tersebut hilang, maka shalatnya tidak sah kecuali dengan cara berdiri. Jika dia telah membaca bacaan yang mencukupi sambil duduk, maka saat berdiri dia tidak wajib mengulangi bacaannya.

Jika masih tersisa bacaan yang harus dia baca, maka dia membaca sisanya itu dengan cara berdiri. Misalnya dia membaca sebagian dari surah Al Fatihah dengan cara duduk, kemudian dia sembuh, sehingga dia tidak boleh membaca dengan duduk, dan dia harus membaca sisanya dengan cara berdiri.

Seandainya dia membacanya saat bangkit untuk berdiri, maka hukumnya tidak sah sampai dia membacanya dengan cara berdiri tegak lurus jika dia mampu berdiri. Jika dia membaca sisanya dengan cara berdiri, kemudian terjadi suatu halangan baginya lalu dia duduk, maka dia membaca sisanya dengan cara duduk. Jika dia sembuh dari sakitnya, maka dia harus berdiri dan membaca sisanya dengan cara berdiri.

Seandainya dia membaca surah Al Fatihah dan surah tambahan lainnya dengan cara berdiri, kemudian dia sembuh dari sakitnya, maka dia harus berdiri. Dia tidak boleh melakukan ruku sampai dia berdiri dengan tegak lurus. Jika dia membaca dengan cara berdiri, maka itu lebih saya sukai. Namun jika dia tidak membaca, lalu dia langsung ruku sesudah dia berdiri dengan tegak, maka rakaatnya itu sah.

Jika dia langsung ruku sebelum berdiri dengan tegak padahal dia mampu, lalu dia langsung sujud, maka dia telah menyia-nyiakan ruku dan sujudnya, dan dia harus bangun untuk berdiri dengan tegak, lalu ruku dan sujud, tetapi dia tidak wajib mengulangi bacaan. Jika dia tidak melakukannya hingga dia berdiri (menuju rakaat berikutnya), lalu membaca (surah Al Fatihah dan surah lainnya), lalu ruku dan sujud, maka rakaat dimana dia membaca bacaan dan bersujud itu tidak dihitung, sehingga sujud tersebut untuk rakaat sebelumnya. Sementara yang terhitung adalah satu kali sujud, sedangkan salah satu dari dua rakaat tersebut gugur.

Seandainya dia telah selesai dari shalatnya dan dia menghitung rakaat, dimana dia tidak berdiri dengan tegak, maka jika dia teringat pada waktu dimana dia boleh melanjutkan shalatnya, seandainya dia lupa lalu keluar dari shalat sebelum dia menyempurnakan shalatnya, maka dia harus bertakbir, ruku dan sujud, dan setelah itu dia melakukan sujud sahwi. Dengan demikian shalatnya sah.

Tetapi jika dia tidak ingat sampai dia keluar dari masjid atau waktunya sudah lama, maka dia harus mengulangi shalat dari awal. Seperti itulah ketentuannya dalam setiap ruku dan sujud,

serta amalan-amalan lain yang merupakan inti dari shalat yang sanggup dia kerjakan seandainya dia tidak melakukannya sebatas kemampuannya.

Seandainya dia mampu melakukan satu kali sujud, tetapi dia tidak mengerjakannya, melainkan dia melakukan isyarat saja, maka dia harus sujud lagi selama dia belum melakukan ruku pada rakaat sesudahnya. Jika dia tidak melakukan sujud, melainkan melakukan isyarat saja padahal dia mampu melakukannya, kemudian dia membaca surah Al Fatihah sesudah dia ruku, maka rakaat tersebut tidak dihitung. Dia harus mengerjakan sujud tersebut, dan mengulangi bacaan dan ruku sesudahnya. Selain itu tidak sah baginya.

Jika dia melakukan satu kali sujud, maka sujud tersebut menggantikan sujud yang sanggup dia kerjakan tetapi dia ganti dengan isyarat, lalu dia bangun, membaca surah Al Fatihah dan ruku. Rakaat tersebut tidak terhitung. Demikian pula seandainya dia melakukan sujud dua kali, maka salah satunya menjadi pengganti bagi sujud yang dia tinggalkan, sedangkan sujud yang kedua tidak dihitung karena itu merupakan sujud sebelum ruku.

Sujud yang sah baginya adalah sujud pada tempatnya sujud sebelum sujud yang kedua. Dia meninggalkannya, atau melakukan sesuatu yang tidak mencukupi baginya jika dia melakukan sujud yang sesudahnya sebagai inti dari shalat. Sedangkan jika dia meninggalkan satu sujud yang merupakan inti dari shalat dan dia melakukan isyarat untuk sujud padahal dia mampu sujud, kemudian sesudah itu dia melakukan sujud yang merupakan sujud Tilawah atau sujud Sahwi, bukan meniatkannya untuk sujud yang merupakan inti dari shalat, maka dia tidak bisa menggantikan

sujud yang dia tinggalkan atau yang dia lakukan dengan isyarat tersebut.

Asy-Syafi'i berkata: Demikian pula dengan *ummu walad* (budak perempuan yang melahirkan anak untuk tuannya), budak *mukatabah* (budak yang diberi hak untuk menebus kemerdekaan dirinya), *mudabbarah* (budak yang kemerdekaannya jatuh setelah tuannya meninggal), dan budak perempuan lainnya. Jika mereka shalat bersama-sama dalam keadaan tidak memakai penutup kepala, kemudian mereka dimerdekakan sebelum menyempurnakan shalat, maka mereka harus menutup kepala (di tengah-tengah shalat) dan menyempurnakan shalatnya.

Jika mereka tidak menutup kepala sesudah ada kesempatan, maka mereka harus mengulangi shalat. Seandainya mereka shalat tanpa penutup kepala padahal mereka telah merdeka tetapi mereka tidak mengetahui kemerdekaan mereka, maka mereka harus mengulangi setiap shalat yang mereka kerjakan tanpa penutup kepala sejak mereka dimerdekakan, karena mereka kembali untuk mengetahui secara pasti mengenai kemerdekaan mereka, sehingga mereka kembali kepada perkara yang yakin.

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya ada budak *mukatabah* yang memiliki harta untuk menebus kemerdekaannya dan waktu pembayarannya juga telah jatuh tempo, lalu dia shalat tanpa penutup kepala, maka saya memakruhkannya meskipun shalatnya sah, karena dia tidak merdeka kecuali dengan membayarkan tebusan. Tidak berdosa baginya untuk tetap menjadi budak, tetapi saya berpendapat haram baginya untuk menunda-nunda

pembayaran dalam keadaan dia telah mampu memberikan pembayaran.

Demikian pula, jika seseorang berkata kepada budak perempuannya, "Kamu merdeka jika kamu memasuki rumah ini pada hari ini", kemudian dia tidak mau masuk padahal dia bisa untuk masuk hingga dia shalat tanpa penutup kepala, kemudian dia masuk rumah, atau tidak masuk, maka dia tidak wajib mengulangi shalatnya karena dia mengerjakan shalat tersebut sebelum merdeka.

Demikian pula, seandainya seseorang berkata kepada budak perempuannya, "Kamu merdeka jika kamu mau," lalu dia shalat dalam keadaan tidak mau merdeka, lalu tuannya memerdekakannya sesudah itu, maka dia tidak wajib mengulangi shalatnya.

Jika seorang anak terlambat baligh, kemudian dia melakukan shalat dan di tengah shalat itu dia genap berumur 15 tahun sejak kelahirannya, lalu dia menyempurnakan shalatnya, maka saya suka sekiranya dia mengulangi shalatnya dari awal, karena dia menjadi orang yang wajib mengerjakan seluruh fardhu pada pertengahan shalat, namun dia tidak mengerjakannya secara sempurna dalam keadaan baligh. Jika dia menghentikan shalatnya dan mengerjakannya lagi dari awal, maka hukumnya sah.

Seandainya dia berihram dalam keadaan seperti ini, kemudian dia genap berumur 15 tahun sesudah berlalunya hari Arafah, atau dia bermimpi, maka dia boleh melanjutkan hajinya, tetapi dia harus mengulang haji dari awal, karena dia tidak termasuk orang yang mendapati haji dengan mengerjakan amalan

haji, sementara dia termasuk orang yang wajib menjalankan seluruh fardhu haji.

Seandainya pada suatu hari di bulan Ramadhan dia bermimpi basah atau genap berumur 15 tahun sebelum dia menyempurnakan puasa pada hari itu, maka saya suka sekiranya dia menyempurnakan puasa pada hari itu, kemudian mengulanginya lagi berdasarkan alasan yang telah saya sampaikan. Tetapi dia tidak wajib mengulangi puasa sebelumnya karena dia belum baligh hingga hari tersebut berlalu.

Demikian pula, dia tidak wajib mengulangi setiap shalat yang dia kerjakan sebelum baligh, karena shalat tersebut telah berlalu sebelum dia baligh. Demikian pula setiap shalat selain shalat yang terjadi sesudah baligh. Demikian pula dengan setiap hari puasa selain puasa yang terjadi sesudah baligh. Tidak ada keterangan yang jelas bagiku bahwa ketentuan ini berlaku padanya dalam shalat dan puasa. Sedangkan dalam haji, keterangan tentangnya jelas.

20. Bab: Inti Penjelasan Adzan

Allah ﷻ berfirman,

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا

"Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) sembahyang, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan." (Qs. Al Maa`idah [5]: 59)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah ." (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9)

Allah ﷻ menyebut adzan untuk shalat dan adzan pada hari Jum'at. Tampak jelas bahwa yang dimaksud Allah ﷻ dari adzan pada dua ayat tersebut adalah adzan wajib.

Rasulullah ﷺ mensunnahkan adzan untuk shalat-shalat fardhu, tetapi tidak ada seorang pun yang menghafal hadits dari beliau, bahwa beliau memerintahkan adzan untuk selain shalat fardhu.

Sebaliknya, Az-Zuhri menghafal hadits dari beliau, bahwa beliau memerintahkan muadzin dalam dua shalat Id untuk membaca, الصَّلاَةَ جَامِعَةً *"Shalat dengan berjamaah!"*

Tidak ada adzan selain untuk shalat fardhu. Demikian pula, tidak ada iqamat. Sedangkan dalam shalat Id, shalat gerhana dan shalat Tarawih bulan Ramadhan, saya lebih senang sekiranya diucapkan, الصَّلاَةَ جَامِعَةً.

Jika kalimat ini tidak dikumandangkan, maka tidak ada risiko apapun bagi orang yang meninggalkannya, melainkan dia hanya meninggalkan perkara yang lebih utama.

Shalat jenazah dan setiap shalat sunnah selain shalat Id dan shalat gerhana itu dilakukan tanpa adzan dan tanpa ucapan الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ.

21. Bab: Waktu Adzan Shalat Shubuh

١٥٧ – أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ.

157. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya Bilal adzan pada waktu malam. Karena itu makan*

dan minumlah kalian sampai kalian mendengar adzannya Ibnu Ummi Maktum.'[31]

١٥٨ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ بِلاَلاً يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلاً أَعْمَى لاَ يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ.

158. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Salim bin Abdullah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan pada waktu malam. Karena itu makan*

---

[31] HR. Al Bukhari (pembahasan: Kesaksian, bab: Kesaksian Orang Buta, Perintah, Pernikahan, Penikahan, Bai'at, dan Adzannya, 2/252, no. 2656) dari jalur Malik bin Ismail dari Abdul Aziz bin Abu Salamah dari Ibnu Syihab dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa; Muslim (pembahasan: Puasa, bab: Masuknya Seseorang ke dalam Puasa itu Terjadi dengan Terbitnya Matahari, 2/768) dari jalur Al Laits dari Ibnu Syihab dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa; dan dari jalur Ibnu Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa (no. 36-37/1092); dan Al Humaidi dalam *Musnad*-nya (2/276) dari jalur Sufyan.

dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan. Ibnu Ummi Maktum adalah seorang laki-laki buta; dia tidak mengumandangkan adzan sebelum dikatakan kepadanya, 'Sudah pagi, sudah pagi.'"[82]

---

[32] Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (1/411) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam *qaul qadim* dan *jadid* dari Malik secara *mursal*. Demikian pula, hadits ini diriwayatkan oleh sekelompok periwayat dari Malik."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Shalat, bab: Ukuran Waktu Sahur, hal. 69) secara *mursal* seperti yang di sini; Al Bukhari dalam *Ash-Shahih* dari Al Qa'nabi dari Malik secara tersambung sanadnya (pembahasan: Adzan, bab: Adzannya Orang Buta Jika Ada Orang yang Memberitahunya, 1/209, no. 617) dari jalur Abdullah bin Musallamah dari Malik dari Ibnu Syihab dari Salim dari ayahnya dari Rasulullah ﷺ. Ujung-ujung hadits ini ada pada no. (620, 623, 1918, 2656, 7248).

Al Baihaqi berkata, "Demikianlah hadits ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Wahb, Rauh bin Ubadah, Abdurrazzaq bin Hammam dan sekelompok periwayat dari Malik secara *maushul*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dari hadits Abdul Aziz bin Abu Salamah dari Az-Zuhri secara *maushul*."

Kemudian Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Abu Ja'far Ath-Thahawi dari Al Muzani dari Asy-Syafi'i dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah ﷺ... dengan redaksi yang serupa.

Lih. *As-Sunan Al Ma'tsurah*, no. (290)

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Az-Za'farani dari Asy-Syafi'i."

Al Bukhari juga meriwayatkannya dari Abdullah bin Yusuf dari Malik, dan keduanya juga melansirnya dari hadits Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Qasim bin Muhammad dari Aisyah ﵂, keduanya dari Nabi ﷺ.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabarani (pembahasan: Shalat, bab: Ukuran Waktu Sahur dari Adzan, 1/74) dari Abdullah bin Dinar seperti yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i.

Al Baihaqi berkata, "Al Bukhari dan Muslim melansir dalam pembahasan tentang adzan Bilal di malam hari hadits Abu Utsman An-Nahdi dari Abdullah bin Mas'ud. Muslim melansir hadits Samurah bin Jundab, sedangkan Abu Daud melansir hadits Ziyad bin Harits Ash-Shada'i."

Asy-Syafi'i berkata: Menurut aturan Sunnah, adzan Shubuh dikumandangkan pada malam agar orang yang tidur bangun untuk bersiap-siap menghadiri shalat. Tetapi saya lebih suka sekiranya muadzin mengumandangkan adzan sesudah fajar. Seandainya dia tidak melakukannya, maka menurutku tidak ada larangan untuk meninggalkan adzan tersebut, karena waktu adzannya adalah sebelum fajar pada zaman Nabi ﷺ.

Sedangkan adzan untuk selain shalat Shubuh tidak dikumandangkan melainkan sesudah waktunya, karena saya tidak mengetahui adanya seseorang yang menuturkan dari Rasulullah ﷺ, bahwa adzan dikumandangkan untuk suatu shalat sebelum waktunya selain shalat Shubuh. Para muadzin masih mengumandangkan adzan di tempat kami, mereka mengumandangkan adzan setiap shalat sesudah waktunya masuk selain shalat Shubuh.

Saya tidak suka sekiranya adzan shalat fardhu ditinggalkan, baik seseorang shalat sendirian atau secara berjamaah. Begitu juga iqamat, baik di masjid besar atau di masjid kecil. Sebaiknya setiap orang tidak meninggalkannya, baik di rumah atau dalam perjalanan. Saya lebih menekankan adzan dan iqamat di masjid-masjid besar.

Jika seseorang ingin menyempurnakan adzan setiap shalat selain Shubuh sesudah waktunya masuk, maka jika dia mengumandangkan adzan sebelum waktunya masuk, maka dia harus mengulanginya sesudah waktunya masuk. Jika dia memulai

---

Kemudian Al Baihaqi mengutip penjelasan dan beberapa riwayat Asy-Syafi'i dalam *qaul qadim* yang menguatkan riwayat tersebut.

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar*, (1/411-413)

adzan sebelum waktunya masuk, maka setelah waktunya masuk dia mengulanginya dari awal.

Jika dia menyempurnakan sisa adzan, kemudian kembali kepada kalimat adzan yang telah dibaca sebelum waktunya, maka tidak sah.

Adzan tidak bisa dibaca dengan sempurna kecuali secara beruntun dan dibaca sesudah waktu shalat selain adzan Shubuh. Seandainya seseorang meninggalkan suatu kalimat dari adzan, maka dia harus kembali kepada kalimat yang dia tinggalkan itu, kemudian melanjutkan dari kalimat yang dia tinggalkan. Tanpa itu adzan tidak sah.

Demikian pula dengan setiap kalimat yang dia majukan atau mundurkan; dia harus membacanya pada tempatnya. Seandainya di awal adzan dia membaca "*Allaahu Akbar, Allaahu Akbar*", kemudian sesudah itu dia langsung membaca "*Asyhadu anna Muhammadar-Rasulullaah*", kemudian dia menyempurnakan adzan, maka dia harus mengulanginya dengan membaca "*Allaahu Akbar, Allaahu Akbar*" yang kedua yang dia tinggalkan, dan setelah itu dia membaca "*Asyhadu allaa Ilaaha Illallaah, wa Asyhadu anna Muhammadar-Rasulullah*" dua kali hingga menyempurnakan adzan.

Jika dia membaca sebagian kalimat adzan dengan suara keras dan sebagian yang lain dengan suara pelan, maka dia tidak wajib mengulangi karena dia telah membaca lafazh adzan secara sempurna sehingga dia tidak wajib lagi. Sebagaimana dia tidak wajib mengulangi bacaan Al Qur`an yang dia baca dengan suara pelan di tempat yang seharusnya dia membacanya dengan suara keras.

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya dia membaca takbir (kalimat *Allahu Akbar*), lalu langsung membaca "*Hayya 'ala Ash-Shalaah*", maka dia harus kembali untuk membaca syahadat, lalu mengulangi "*Hayya 'ala Ash-Shalaah*" sampai dia membaca seluruh kalimat adzan. Dengan demikian, dia menempatkan setiap kalimat pada tempatnya. Kalimat apa saja yang dia tempatkan tidak pada tempatnya, itu harus dia ulangi pada tempatnya.

22. Bab: Jumlah Muadzin dan Tunjangan Mereka

Asy-Syafi'i berkata: Saya senang sekiranya jumlah muadzin dibatasi dua orang saja karena riwayat yang kami hafal dari Nabi ﷺ adalah muadzin Rasulullah ﷺ berjumlah dua orang, tetapi tidak ada batasan untuk menambah jumlah muadzin lebih dari dua orang. Dan jika muadzin hanya satu orang, maka itu sudah cukup. Ketika muadzin pertama telah mengumandangkan adzan, saya tidak menganjurkan bagi imam untuk memperlambat shalat agar muadzin sesudahnya menyelesaikan adzan. Akan tetapi, dia keluar, sedangkan adzan sesudahnya dihentikan dengan keluarnya imam.

Asy-Syafi'i berkata: Kewajiban imam adalah memeriksa keadaan muadzin agar mereka mengumandangkan adzan di awal waktu, tidak menunggu mereka iqamat, serta memerintahkan mereka untuk iqamat pada waktunya. Saya senang sekiranya muadzin mengumandangkan adzan secara satu persatu, tidak serentak. Tetapi jika masjidnya besar dan memiliki banyak muadzin, maka tidak ada larangan masing-masing muadzin

mengumandangkan adzan di setiap menara sehingga penduduk yang tinggal di sisi setiap menara itu mendengar adzan secara serentak.

Saya lebih senang sekiranya muadzin itu sukarela. Imam tidak boleh menggaji mereka atau salah seorang di antara mereka, manakala dia menemukan seorang muadzin yang amanah dan mau mengumandangkan adzan dengan sukarela, kecuali dia mengganti mereka dari uangnya pribadi.

Menurut hemat saya, di negeri yang banyak jumlah penduduknya itu tidak sulit menemukan muadzin yang amanah, disiplin, dan mau mengumandangkan adzan dengan sukarela. Tetapi jika imam tidak menemukan muadzin seperti itu, maka dia boleh menggaji muadzin dari selain harta *fai'*, karena masing-masing harta umum itu memiliki pemiliknya sesuai yang telah ditetapkan.

Asy-Syafi'i berkata: Imam tidak boleh menggaji muadzin dari harta zakat sedikit pun. Muadzin boleh mengambil gaji jika dia diberi gaji dari sumber yang boleh diberikan kepadanya sebagai gaji. Dan dia tidak boleh menerima gaji dari selain imam sesudah dia menerima gaji dari imam.

Asy-Syafi'i berkata: Muadzin haruslah seorang yang adil dan tepercaya karena dia bisa memandangi aurat orang-orang dari atas menara. Orang yang adil dan tepercaya itu juga diharapkan amanah dalam menjaga waktu.

Jika muadzin yang diprioritaskan adalah orang yang bisa melihat dan mengetahui waktu, maka saya memakruhkan seandainya dia didampingi oleh muadzin yang buta. Jika orang buta menjadi muadzin tunggal, tetapi dia didampingi oleh

seseorang yang memberitahunya masalah waktu, maka saya tidak memakruhkannya. Tetapi jika dia tidak didampingi orang lain, maka saya memakruhkannya karena dia tidak bisa melihat.

Saya tidak senang sekiranya seseorang mengumandangkan adzan kecuali sesudah baligh. Tetapi jika muadzin yang belum baligh mengumandangkan adzan, maka hukumnya sah. Adzan yang dikumandangkan oleh budak, *mukatab* dan orang merdeka itu sama-sama sah. Demikian pula dengan orang yang dikebiri, orang yang terpotong kemaluannya, dan orang luar Arab manakala dia mampu membaca lafazh adzan dengan fasih dan mengetahui waktu. Sesuatu yang paling saya senangi dalam semua ini adalah sekiranya muadzin diambil dari kalangan terbaik.

Perempuan tidak boleh mengumandangkan adzan. Seandainya seorang perempuan mengumandangkan adzan untuk kaum laki-laki, maka adzannya itu tidak memadai bagi mereka. Kaum perempuan tidak wajib adzan meskipun mereka mengerjakan shalat secara berjamaah. Tetapi jika mereka mengumandangkan adzan dan iqamat, maka tidak dilarang. Namun, perempuan tidak boleh mengeraskan suaranya, melainkan ia membaca adzan dengan suara pelan dan cukup terdengar oleh kawan-kawannya. Demikian pula dengan iqamat. Seandainya jamaah perempuan meninggalkan iqamat, maka saya tidak memakruhkannya seperti saya memakruhkan hal itu bagi laki-laki, meskipun saya lebih senang sekiranya jamaah perempuan membaca iqamat.

Adzan dan iqamatnya laki-laki di rumah itu sama seperti adzan dan iqamat di luar rumah dari segi lafazh. Dalam hal ini tidak ada bedanya apakah dia mendengar para muadzin di

sekitarnya atau tidak mendengar mereka. Saya tidak senang sekiranya dia meninggalkan adzan dan iqamat. Jika dia memasuki sebuah masjid yang telah dibacakan iqamat di dalamnya, maka saya menganjurkannya untuk mengumandangkan adzan dan iqamat dengan suara pelan.

23. Kisah Tentang Adzan

١٥٩- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَيْرِيزٍ أَخْبَرَهُ وَكَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أَبِي مَحْذُورَةَ حِينَ جَهَّزَهُ إِلَى الشَّامِ قَالَ فَقُلْتُ لأَبِي مَحْذُورَةَ أَيْ عَمِّ إِنِّي خَارِجٌ إِلَى الشَّامِ وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ أُسْأَلَ عَنْ تَأْذِينِكَ فَأَخْبِرْنِي، قَالَ: نَعَمْ قَالَ: خَرَجْتُ فِي نَفَرٍ فَكُنَّا فِي بَعْضِ طَرِيقِ حُنَيْنٍ فَقَفَلَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُنَيْنٍ فَلَقِيْنَا
رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ
فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلاَةِ
عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْنَا صَوْتَ
الْمُؤَذِّنِ وَنَحْنُ مُتَّكِئُونَ فَصَرَخْنَا نَحْكِيهِ وَنَسْتَهْزِئُ بِهِ
فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّوْتَ
فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا إِلَى أَنْ وَقَفْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّكُمْ الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ قَدْ
ارْتَفَعَ فَأَشَارَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ إِلَيَّ وَصَدَقُوا فَأَرْسَلَ كُلَّهُمْ
وَحَبَسَنِي.

فَقَالَ: قُمْ فَأَذِّنْ بِالصَّلاَةِ فَقُمْتُ وَلاَ شَيْءَ أَكْرَهُ
إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ مِمَّا
أَمَرَنِي بِهِ فَقُمْت بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَأَلْقَى عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
التَّأْذِينَ هُوَ نَفْسُهُ، فَقَالَ: قُلْ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ
أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ
اللهِ، ثُمَّ قَالَ لِي: ارْجِعْ وَامْدُدْ مِنْ صَوْتِكَ ثُمَّ قَالَ
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ
حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ
حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، ثُمَّ
دَعَانِي حِينَ قَضَيْتُ التَّأْذِينَ فَأَعْطَانِي صُرَّةً فِيهَا شَيْءٌ
مِنْ فِضَّةٍ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَةِ أَبِي مَحْذُورَةَ، ثُمَّ
أَمَرَّهَا عَلَى وَجْهِهِ. ثُمَّ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، ثُمَّ عَلَى كَبِدِهِ،
ثُمَّ بَلَغَتْ يَدُهُ سُرَّةَ أَبِي مَحْذُورَةَ.

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَارَكَ اللهُ فِيكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مُرْنِي بِالتَّأْذِينِ بِمَكَّةَ فَقَالَ: قَدْ أَمَرْتُكَ بِهِ فَذَهَبَ كُلُّ شَيْءٍ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَرَاهَتِهِ وَعَادَ ذَلِكَ كُلُّهُ مَحَبَّةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدِمْتُ عَلَى عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ عَامِلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذَّنْتُ بِالصَّلَاةِ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فَأَخْبَرَنِي ذَلِكَ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنْ آلِ أَبِي مَحْذُورَةَ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَخْبَرَنِي ابْنُ مُحَيْرِيزٍ وَأَدْرَكْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ يُؤَذِّنُ كَمَا حَكَى ابْنُ مُحَيْرِيزٍ.

159. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Abdul

Aziz bin Abdul Malik bin Abu Mahdzurah mengabariku, bahwa Abdullah bin Muhairiz —anak yatim yang berada dalam asuhan Abu Mahdzurah— mengabarinya ketika dia akan mengirimnya ke Syam. Dia berkata: Aku berkata kepada Abu Mahdzurah, "Wahai paman, aku keluar ke Syam, dan aku ingin bertanya bagaimana caramu adzan?" Lalu dia mengabarkan kepadaku, dan dia berkata, "Baik."

Dia berkata, "Saya keluar bersama beberapa orang menuju ke Hunain, lalu Rasulullah ﷺ kembali dari Hunain dan bertemu kami di jalan. Lalu seorang muadzin Rasulullah ﷺ mengumandangkan adzan untuk suatu Shalat di hadapan Rasulullah ﷺ. Kami mendengar suara muadzin sambil bersandar, lalu kami berteriak menirukannya sambil mencelanya.

Rasulullah ﷺ mendengar suara kami, lalu beliau mengutus seseorang kepada kami agar kami menghadap beliau. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Siapa di antara kalian yang tadi saya dengar suaranya sedemikian tinggi?"* Semua orang menunjuk ke arahku dan mereka berkata jujur. Beliau lantas melepas mereka dan menahanku.

Beliau pun bersabda, *"Berdiri dan adzanlah untuk Shalat!"* Lalu aku berdiri, dan ketika itu tidak ada yang lebih aku benci daripada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan tidak pula apa yang beliau perintahkan kepadaku. Aku berdiri di hadapan Rasulullah ﷺ, lalu beliau sendiri yang menyampaikan cara adzan kepadaku. Beliau bersabda, "*Bacalah: Allaahu Akbar, Allaahu Akbar. Asyhadu allaa Ilaaha Illallaah, Asyhadu allaa Ilaaha Illaallaah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, Asyhadu Anna Muhammadan Rasulullah.*"

Kemudian beliau bersabda kepadaku, *"Ulangi dan panjangkan suaramu!"* Lalu beliau membaca, *"Asyhadu allaa Ilaaha Illallaah, Asyhadu allaa Ilaaha Illallaah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'Alas Sholaah, Hayya 'Alas Sholaah, Hayya 'Alal Falaah, Hayya 'Alal Falaah. Allaahu Akbar, Allaahu Akbar Laa Ilaaha Illa Allah."*

Lalu beliau memanggilku setelah aku mengumandangkan adzan, dan memberiku kantong yang berisi perak. Lalu beliau meletakkan tangannya pada ubun-ubun Abu Mahdzurah, lalu mengusapkannya pada wajahnya, lalu bagian di antara kedua tangannya, lalu jantungnya, hingga tangan Rasulullah ﷺ sampai pada pusar Abu Mahdzurah.

Sesudah itu Rasulullah ﷺ berdoa, *"Semoga Allah menjadikan keberkahan pada dirimu, dan mengaruniakan keberkahan kepadamu."* Lalu aku berkata kepada Rasulullah ﷺ, "Perintahkanlah kepadaku untuk membaca adzan di Makkah." Beliau menjawab, "Aku perintahkan engkau untuk adzan." Sejak saat itu hilanglah setiap kebencianku kepada Rasulullah ﷺ, dan semua itu berbalik menjadi rasa cinta kepada Nabi ﷺ. Aku lantas menemui Attab bin Usaid, pekerja Rasulullah ﷺ di Makkah, lalu aku mengumandangkan adzan untuk shalat atas perintah Rasulullah ﷺ.

Ibnu Juraij berkata, "Aku diberitahu hal itu oleh keluarga Abu Mahdzurah yang pernah aku jumpai seperti yang diberitahukan kepadaku oleh Ibnu Muhairiz. Aku pernah mendapati Ibrahim bin Abdul Aziz bin Abdul Malik bin Abu

Mahdzurah mengumandangkan adzan seperti yang dituturkan oleh Ibnu Muhairiz."[33]

---

[33] HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Cara Adzan, 1/434, no. 503) dari jalur Muhammad bin Basysyar dari Abu Ashim dari Ibnu Juraij berupa lafazh adzan tanpa kisah di sekitarnya; dari jalur Hammam dari Amir Al Ahwal dari Makhul bahwa Ibnu Muhairiz menceritakan hadits kepadanya dengan redaksi yang serupa (no. 502); dari jalur Musaddad dari Harits bin Ubaid dari Muhammad bin Abdul Malik bin Abu Mahdzurah dari ayahnya dari kakeknya dengan redaksi yang serupa (no. 500); dari jalur Hasan bin Ali dari Abu Ashim dan Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dari Utsman bin Sa`ib dari ayahnya dan Ummu Abdul Malik bin Abu Mahdzurah dari Abu Mahdzurah dengan redaksi yang serupa, dan di dalamnya terdapat redaksi, *"Shalat itu lebih baik daripada tidur"* pada adzan pertama shalat Shubuh (no. 501).

Dalam hadits Musaddad Abu Daud menjelaskan bahwa dalam redaksinya disebutkan, "Dia mengajariku iqamat dua kali dua kali..." Sementara dalam hadits Abdurrazzaq disebutkan: Jika kamu membaca iqamat, maka bacalah ini dua kali, *"Qad qamat ash-shalah, qad qamat ash-shalah."*

Abu Daud juga meriwayatkannya dari jalur An-Nufaili dari Ibrahim bin Ismail bin Abdul Malik bin Abu Mahdzurah dari kakeknya dari Abu Mahdzurah; dari jalur Muhammad bin Daud Al Iskandari dari Ziyad bin Yunus dari Nafi' bin Umar Al Jumahi dari Abdul Malik bin Abu Mahdzurah dari Abdul Malik bin Muhairiz dari Abu Mahdzurah (no. 505).

Sesudah menyebutkan jalur-jalur riwayat ini Abu Daud berkata: Dalam hadits Malik bin Dinar, dia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abi Mahdzurah. Aku berkata, "Ceritakan kepadaku adzannya ayahmu dari Rasulullah ﷺ." Dia pun menyebutkan hadits di atas dengan mengatakan *"Allaahu Akbar, Allaahu Akbar"* saja.

Demikian pula dengan hadits Ja'far bin Sulaiman dari Ibnu Abi Mahdzurah dari pamannya dari kakeknya, hanya saja ia mengatakan, "Kemudian lakukanlah *tarji'* dan keraskan suaramu dengan membaca *Allahu Akbar Allahu Akbar.*"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Shalat, bab: Sifat Adzan, 1/278, no. 6/379) dari jalur Abu Ghassan Al Misma'i Malik bin Abdul Wahid dan Ishaq bin Ibrahim dari Muadz bin Hisyam sahabat Ad-Dustuwa'i dari ayahnya dari Amir Al Ahwal dari Makhul dari Abdullah bin Muhairiz dengan redaksi yang serupa tanpa disertai kisah.

Asy-Syafi'i berkata:

١٦٠- وَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْنَى مَا حَكَى ابْنُ جُرَيْجٍ.

160. Saya mendengarnya menceritakan dari ayahnya dari Ibnu Muhairiz dari Abu Mahdzurah dari Nabi ﷺ semakna dengan yang diceritakan oleh Ibnu Juraij.[34]

Asy-Syafi'i berkata: Saya mendengarnya membaca iqamat dengan kalimat:

---

[34] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, bab: Riwayat tentang Tarji' dalam Adzan, 1/366) dari jalur Bisyr bin Muadz dari Ibrahim bin Abdul Aziz bin Abdul Malik dari Abu Mahdzurah dari ayahnya dan kakeknya dari Abu Mahdzurah, bahwa Rasulullah ﷺ menyuruhnya duduk dan mengajarinya adzan huruf demi huruf.

Ibrahim berkata, "Seperti adzan kami." Bisyr berkata: Kemudian aku berkata kepadanya, "Ulangilah untukku!" Dia pun menjelaskan adzan dengan *tarji'*."

Abu Isa berkata, "Hadits Abu Mahdzurah mengenai adzan merupakan hadits shahih. Hadits ini diriwayatkan darinya melalui banyak jalur riwayat, dan hadits ini diterapkan di Makkah serta merupakan pendapat Asy-Syafi'i."

Asy-Syafi'i meriwayatkannya dari jalur Abu Musa Muhammad bin Mutsanna dari Affan dari Hammam dari Amir bin Abdul Wahid Al Ahwal dari Makhul dari Abdullah bin Muhairiz dari Abu Mahdzurah bahwa Nabi ﷺ mengajarinya adzan sebanyak sembilan belas kalimat dan iqamat sebanyak tujuh belas kalimat.

Abu Isa berkata, "Status hadits ini *hasan-shahih.* Abu Mahdzurah nama aslinya adalah Samurah bin Mi'yar. Sebagian ulama mengikuti adzan ini. Diriwayatkan dari Abu Mahdzurah bahwa ia membaca iqamat dengan kalimat tunggal (tidak diulang)."

Lih. *As-Sunan,* (1/367-368)

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ،
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ
عَلَى الْفَلاَحِ، قَدْ قَامَتْ الصَّلاَةُ، قَدْ قَامَتْ الصَّلاَةُ،
اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

"Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Aku bersaksi tiada tuhan selain Allah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Utusan Allah. Mari kita menunaikan shalat! Mari kita menuju kemenangan! Shalat segera ditunaikan, shalat segera ditunaikan. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tiada tuhan selain Allah."

Kalau tidak salah, saya juga mendengarnya menuturkan iqamat sebagai sebuah riwayat sebagaimana dia menuturkan adzan.

Asy-Syafi'i berkata: Adzan dan iqamat itu seperti yang saya ceritakan dari keluarga Abu Mahdzurah. Barangsiapa yang mengurangi sedikit saja darinya, atau mendahulukan yang akhir, maka dia harus mengulangi hingga membaca apa yang dia kurangi, dan hingga dia membaca setiap kalimat pada tempatnya. Muadzin pertama dan muadzin kedua sama dalam membaca kalimat adzan. Saya tidak menyarankan *tatswib*[35] dalam shalat Shubuh atau dalam shalat lain, karena Abu Mahdzurah tidak menuturkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau menyuruhnya melakukan

---

[35] *Tatswib* berarti membaca "*Ash-shalatu khairun minan-naum* (shalat lebih baik daripada tidur)" dua kali.

tatwib. Karena itu saya memakruhkan tambahan kalimat dalam adzan, dan saya memakruhkan *tatswib* sesudahnya.

24. Bab: Menghadap Kiblat Saat Adzan

Asy-Syafi'i berkata: Saya tidak senang sekiranya muadzin dalam adzan menghadap ke selain kiblat, baik posisi kakinya atau posisi wajahnya, karena adzan merupakan pemberitahuan shalat, sedangkan umat Islam dalam shalat mereka menghadap ke kiblat. Jika dia memiringkan seluruh tubuhnya dari arah kiblat, atau memalingkan wajahnya sepanjang adzan atau sebagiannya saja, maka saya memakruhkannya, tetapi dia tidak wajib mengulanginya.

Saya senang sekiranya muadzin dalam keadaan suci untuk shalat. Jika dia mengumandangkan adzan dalam keadaan junub atau tidak memiliki wudhu, maka saya memakruhkannya. Demikian pula, saya memerintahkannya untuk menghadap kiblat saat iqamat, serta dalam keadaan suci. Karena jika saya memakruhkan sekiranya dia tidak dalam keadaan suci pada dua amalan tersebut, maka terlebih lagi saya memakruhkannya saat iqamat, karena dia membaca iqamat dan para jamaah langsung shalat, sedangkan dia harus pergi meninggalkan mereka. Setidaknya dengan perbuatan itu dia dicurigai meremehkan shalat.

Saya juga memakruhkan muadzin untuk mengumandangkan adzan dalam keadaan junub, karena dia masuk masjid. Orang yang junub tidak diizinkan masuk masjid, kecuali

untuk lewat saja, sedangkan muadzin bukan orang yang lewat masjid. Seandainya dia memulai adzan dalam keadaan suci, kemudian kesuciannya batal, maka dia boleh meneruskan adzannya dan tidak memutusnya. Setelah selesai adzan, barulah dia bersuci.

Dalam hal meneruskan adzan, tidak ada bedanya antara yang membatalkan kesuciannya itu adalah junub atau selainnya. Seandainya dia memutuskan adzannya, bersuci lalu kembali, maka dia boleh meneruskan adzannya. Tetapi seandainya dia memulainya dari awal, maka itu lebih saya sukai.

25. Bab: Bicara Saat Adzan

Asy-Syafi'i berkata: Saya lebih senang sekiranya muadzin tidak berbicara sampai dia selesai adzan. Jika dia bicara menjelang adzan, maka dia tidak harus mengulangi kalimat-kalimat adzan yang dia kumandangkan sebelum bicara. Dia bebas bicara sesuka hati.

Asy-Syafi'i berkata: Perkataan yang saya makruhkan dalam adzan itu lebih saya makruhkan dalam iqamat. Tetapi jika dia berbicara dalam iqamat, maka dia tidak perlu mengulangi iqamatnya. Seandainya diantara bicaranya di setiap kalimat adzan dan iqamat itu diselingi diam yang lama, maka saya menganjurkan agar dia mengulangi adzannya dari awal.

Jika dia tidak melakukannya, maka tidak ada kewajiban apapun padanya. Demikian pula, seandainya dia diam dalam

setiap adzan dan iqamat dengan diam yang lama, maka saya menganjurkannya untuk mengulangi adzan dan iqamat dari awal, tetapi saya tidak mewajibkannya.

Seandainya dia membaca sebagian kalimat adzan, lalu tertidur atau akalnya tidak normal, kemudian dia bangun atau kesadarannya kembali, maka saya menganjurkannya untuk mengulangi adzannya, baik jedanya itu lama atau sebentar. Jika dia tidak melakukannya, maka dia harus meneruskan adzannya. Demikian pula, seandainya dia telah membaca sebagian dari adzan lalu akalnya hilang, lalu sesudah itu akalnya kembali, maka saya menganjurkannya untuk mengulangi adzannya dari awal. Tetapi jika dia meneruskan adzannya, maka hukumnya boleh.

Jika yang meneruskan adzan adalah orang lain dalam semua kasus ini, maka dia harus mengulangi dari awal, tidak boleh meneruskan adzannya, baik jedanya sebentar atau lama. Jika dia meneruskan adzannya, maka hukumnya tidak sah.

Ketentuan ini tidak sama dengan ketentuan dalam shalat, dimana imam kedua meneruskan shalat imam sebelumnya karena imam kedua menggantikan imam pertama dalam shalat, sehingga dia meneruskan apa yang harus dilakukan oleh imam pertama, tidak perlu mengulangi dari awal.

Sedangkan muadzin tidak bisa menyempurnakan adzan dari muadzin lain. Juga karena shalat yang telah dia mulai itu merupakan awal shalatnya, sedangkan awal adzan itu tidak lain adalah takbir, kemudian kalimat syahadat.

Seandainya dia telah membaca sebagian adzan atau seluruhnya, kemudian dia murtad, maka saya menganjurkan agar dia tidak dibiarkan kembali mengumandangkan adzan, hendaknya

shalat tidak dikerjakan dengan adzannya, dan hendaknya orang lain tidak menjadi imam dalam adzannya itu, melainkan dikumandangkan adzan lagi dari awal.

26. Adzan dan Iqamat Dikumandangkan oleh Dua Orang yang Berbeda

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang telah mengumandangkan adzan, maka saya menganjurkan agar dia-lah yang mengumandangkan iqamat, berdasarkan hadits yang diriwayatkan tentang hal ini,

١٦١ – مَنْ أَذَّنَ أَقَامَ.

"Barangsiapa yang adzan, maka dialah yang iqamat."[86]

---

[36] HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Adzan dan Iqamat Dibaca Dua Orang yang Berbeda, 1/352, no. 514) dari jalur Abdurrahman bin An'am Al Ifriqi dari Ziyad bin Nuaim Al Hadhrami dari Ziyad bin Harits Ash-Shadai secara *marfu'* dalam hadits yang panjang dan memuat kisah; At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, bab: Barangsiapa yang Membaca Adzan, maka Dialah yang Membaca Iqamat, 1/383-384) dari jalur Abdurrahman bin Ziyad bin An'am.

At-Tirmidzi berkata, "Dalam bab ini terdapat riwayat dari Umar ﷺ."

Dia juga berkata, "Hadits Ziyad hanya kami ketahui dari Al Ifriqi, dan statusnya *dha'if* menurut para ahli Hadits. Dia dinilai *dha'if* oleh Yahya bin Said Al Qaththan dan selainnya.

Ahmad berkata, "Saya tidak menulis hadits Al Ifriqi."

Abu Isa berkata, "Saya melihat Muhammad bin Ismail menguatkan statusnya dan mengatakan, 'Riwayatnya hampir sama'."

Alasannya adalah, jika muadzin telah menaruh perhatian pada adzan, bukan orang lain, maka dialah yang lebih berhak untuk iqamat. Jika orang lain yang iqamat, maka dia tidak dilarang karena makruh. Dan jika orang lain yang iqamat, maka hukumnya sah, *Insya Allah.*

27. Adzan dan Iqamat untuk Menjamak antara Dua Shalat atau Beberapa Shalat

١٦٢- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي حَجَّةِ الإِسْلاَمِ قَالَ: فَرَاحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَوْقِفِ بِعَرَفَةَ، فَخَطَبَ النَّاسَ الْخُطْبَةَ الْأُولَى، ثُمَّ أَذَّنَ بِلاَلٌ، ثُمَّ أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ فَفَرَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (pembahasan: Adzan, bab: Sunnah dalam Adzan, 1/237) dari jalur Abdurrahman Al Ifriqi.

الْخُطْبَةِ وَبِلَالٌ مِنْ الْأَذَانِ، ثُمَّ أَقَامَ بِلَالٌ وَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ وَصَلَّى الْعَصْرَ.

162. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad dan selainnya mengabarkan kepada kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir bin Abdullah mengenai haji Islam, dia berkata: Kemudian Nabi ﷺ berangkat ke tempat wukuf di Arafah, lalu beliau menyampaikan khutbah pertama di hadapan umat Islam. Setelah itu Bilal mengumandangkan adzan, lalu Nabi ﷺ memulai khutbah yang kedua. Nabi ﷺ pun selesai dari khutbahnya, dan Bilal selesai adzan. Setelah itu Bilal iqamat dan beliau shalat Zhuhur. Kemudian Bilal iqamat dan beliau shalat Ashar."[37]

[37] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Shalat, bab: Adzan dan Iqamat untuk Menjamak Dua Shalat dan Beberapa Shalat, 1/429) dari jalur Abu Abbas Al Asham dari Rabi'.

Kemudian dia berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh Hatim bin Ismail dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Jabir tentang hajinya Nabi ﷺ.

Hanya saja dia menceritakan khutbah beliau, kemudian dia berkata, "Kemudian Bilal mengumandangkan adzan dan iqamat, lalu beliau pun shalat Zhuhur. Kemudian Bilal mengumandangkan iqamat, lalu beliau shalat Ashar. Kedua shalat tersebut tidak dipisahkan oleh apapun."

Dia melanjutkan, "Ketika beliau tiba di Muzdalifah, beliau shalat Maghrib dan Isya dengan satu adzan dan dua iqamat."

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim bin Hajjaj dalam *Ash-Shahih* dari jalur riwayat ini (pembahasan: Haji, bab: Hajinya Nabi ﷺ, 2/883-892) dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim dari Hatim bin Ismail dan dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Jabir dalam hadits yang panjang dan masyhur.

١٦٣ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَوْ عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ.

163. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ismail atau Abdullah bin Nafi' mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya.[38]

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Sulaiman bin Bilal dan Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Nabi ﷺ secara *mursal.* Riwayat Hatim bin Ismail dapat dijadikan hujjah, dan dia menuturkan hadits dengan sebaik mungkin. Dia diikuti oleh Hafsh bin Ghiyats dari Ja'far dari ayahnya dari Jabir terkait shalat Maghrib dan Isya."

[38] Seperti inilah yang tertulis dalam manuskrip, yaitu sanad tanpa matan.

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini terpotong dari manuskripnya, dan yang dimaksud oleh Asy-Syafi'i adalah hadits tentang jamak shalat di Muzdalifah dengan satu iqamat satu iqamat."

Kemudian dia meriwayatkan dari jalur Ath-Thahawi dari Al Muzanni dari Asy-Syafi'i dari Abdullah bin Nafi' dari Ibnu Abi Dzi`b dari Ibnu Syihab dari Salim dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ shalat Maghrib dan Isya di Muzdalifah secara jamak tanpa ada kumandang untuk salah satu dari keduanya selain kumandang iqamat, dan beliau juga tidak membaca tasbih di antara keduanya, dan tidak pula sesudah salah satu dari kedua shalat tersebut.

Hadits ini terdapat dalam *As-Sunan Al Ma'tsurah* (no. 446).

Al Baihaqi juga meriwayatkannya dari jalur Abu Abbas Al Asham dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam dari Ibnu Wahb dari Ibnu Abi Dzi`b.

Dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam *Ash-Shahih* dari Adam bin Abu Iyas dari Ibnu Abi Dzi`b (pembahasan: Haji, bab: Jamak Shalat

١٦٤- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ الصَّلاَةِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِهَوِيٍّ مِنْ اللَّيْلِ حَتَّى كُفِينَا، وَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿٢٥﴾ [الأحزاب: ٢٥] فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلاَلاً، فَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ فَصَلاَّهَا، فَأَحْسَنَ صَلاَتَهَا، كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلاَّهَا كَذَلِكَ، ثُمَّ أَقَامَ

Maghrib dan Isya di Muzdalifah, 1/514, no. 1673) dari jalur Adam dari Ibnu Abi Dzi`b Muhammad bin Abdurrahman dari Az-Zuhri dari Salim."

Kemudian Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Waki' dari Abu Dzi`b, dengan redaksi, 'Beliau mengerjakan setiap shalat dengan satu iqamat'."

Hadits ini diriwayatkan oleh Syababah dan Utsman bin Umar dari Ibnu Abi Dzi`b dengan redaksi, "Dengan satu iqamat untuk setiap shalat."

Utsman berkata, "Tidak ada kumandang adzan untuk salah satu dari keduanya."

الْمَغْرِبَ فَصَلاَّهَا كَذَلِكَ، ثُمَّ أَقَامَ الْعِشَاءَ فَصَلاَّهَا كَذَلِكَ أَيْضًا.

164. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abi Fudaik mengabariku, dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Al Maqburi, dari Abdurrahman bin Abu Said, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, "Pada Perang Khandaq kami terhalang untuk melaksanakan shalat hingga berlalu sebagian besar dari waktu malam, sampai kami terlindung dari perang. Itulah maksud firman Allah, *'Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Dan adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.'* (Qs. Al Ahzaab [33]: 29) Kemudian Rasulullah ﷺ memanggil Bilal dan memerintahkannya untuk iqamat. Kemudian beliau melaksanakan shalat dengan sebagus-bagusnya shalat, sebagaimana beliau mengerjakannya pada waktunya. Kemudian Bilal mengumandangkan iqamat untuk shalat Ashar, lalu beliau pun mengerjakan shalat Ashar seperti itu. Kemudian Bilal mengumandangkan iqamat untuk shalat Maghrib, lalu beliau shalat seperti itu juga. Kemudian Bilal mengumandangkan iqamat untuk shalat Isya, lalu beliau shalat seperti itu juga."[39]

---

[39] HR. An-Nasa`i (pembahasan: Adzan, bab: Adzan bagi Orang yang Ketinggalan Beberapa Shalat, 2/17) dari jalur Amr bin Ali dari Yahya dari Ibnu Abi Dzi`b; An-Nasa`i dalam *As-Sunan Al Kubra (pembahasan:* Adzan, bab: Adzan bagi Orang yang Melewatkan Beberapa Shalat, 1/505) dari Amr.

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (1/431) berkata, "Demikianlah hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam *qual jadid.* Dia juga

diriwayatkan dalam *qaul qadim* dari banyak periwayat dari Ibnu Abi Dzi`b, tetapi dia tidak menyebutkan seseorang di antara mereka.

Redaksi hadits tersebut adalah, "Lalu beliau memerintahkan Bilal untuk adzan dan iqamat, kemudian beliau shalat Maghrib, kemudian beliau memerintahkan Bilal lagi, lalu beliau shalat Isya."

Hadits yang dihafal dari hadits Abu Sa`id adalah yang diriwayatkan Asy-Syafi'i dalam *qaul jadid.* Demikian pula, hadits ini diriwayatkan oleh sekelompok periwayat dari Ibnu Abi Dzi`b, dan riwayat sebagian dari mereka lebih jelas menerangkan iqamat untuk setiap shalat.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Zubair dari Nafi' bin Jubair dari Abu Ubaidah dari Abdullah bin Mas'ud, dan darinya Husyaim bercerita, "Beliau memerintahkan Bilal untuk adzan dan iqamat, lalu beliau shalat Zhuhur."

Seperti itulah Hisyam Ad-Dustuwa'i menceritakan darinya dalam salah satu dari dua riwayat, tetapi dia tidak menyebutkan redaksi ini dalam riwayat lain.

Al Auza'i meriwayatkan darinya dengan redaksi, "Beliau melakukan sebagian shalat dengan sebagian shalat yang lain dengan satu iqamat satu iqamat. Tidak seorang pun di antara mereka yang menyebutkan adzan untuk selain shalat Zhuhur."

Kemudian Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* berpegang pada hadits Ibnu Umar dan Abu Said dalam meninggalkan adzan saat menjamak dua shalat pada waktu kedua dan untuk shalat qadha."

Asy-Syafi'i dalam *Al Imla'* mengatakan, "Jika musafir menjamak shalat di suatu tempat singgah sambil menunggu para musafir lain datang ke tempat tersebut, maka dia membaca adzan untuk shalat pertama dan iqamat untuknya, serta iqamat saja untuk shalat kedua tanpa adzan. Jika dia menjamak shalat di suatu tempat tanpa menunggu kedatangan para musafir lain ke tempat tersebut, maka dia membaca iqamat untuk kedua shalat tanpa adzan."

Asy-Syafi'i mendudukkan *khabar-khabar* tentang shalat jamak di Arafah, Muzdalifah dan Khandaq pada perbedaan dua keadaan ini.

Dalam *qaul qadim*, Asy-Syafi'i menganjurkan adzan untuk shalat yang pertama secara mutlak. Pendapat ini lebih *shahih* karena dalam hadits tentang Perang Khandaq adzan untuk shalat yang pertama.

Sedangkan hadits Ibnu Umar diperselisihkan soal adzan dan iqamat secara bersama-sama. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Salim bin Abdullah dari ayahnya sebagaimana telah dijelaskan di atas; dan diriwayatkan oleh Asy'ats bin Sulaim dari ayahnya dari Ibnu Umar bahwa dia menjamak dua shalat dengan satu adzan dan satu iqamat.

Asy-Syafi'i berkata: Peristiwa ini terjadi sebelum turun ayat tentang shalat *khauf*, فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا *"Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan."* (Qs. Al Baqarah [2]: 239)

Asy-Syafi'i berkata: Kami berpegang pada semua hadits ini, dan ia mengandung dalil bahwa setiap orang yang menjamak antara dua shalat di waktu shalat pertama itu melakukan iqamat untuk masing-masing shalat, tetapi cukup mengumandangkan adzan untuk shalat pertama saja, sedangkan untuk shalat yang terakhir dikumandangkan iqamat tanpa adzan. Demikian pula dengan setiap shalat yang dikerjakan di luar waktunya sebagaimana telah saya paparkan.

Asy-Syafi'i berkata: Keterangan bahwa muadzin tidak mengumandangkan adzan untuk Nabi ﷺ ketika beliau menjamak shalat di Muzdalifah dan Khandaq mengandung dalil bahwa seandainya orang yang shalat itu tidak sah shalatnya kecuali dengan adzan, tentulah Nabi ﷺ memerintahkan adzan dalam kondisi yang memungkinkan untuk dikumandangkan adzan.

Seperti itulah redaksi dalam riwayat Israil dari Abu Ishaq dari Abdullah bin Malik dari Ibnu Umar. Namun dia ditentang oleh At-Tsauri dan Syarik dari Abu Ishaq tanpa menyebut adzan di dalamnya.

Hadits Jabir menyebut secara gamblang adzan dan dua iqamat, dan itu merupakan redaksi tambahan, sehingga ia lebih pantas untuk dipegang.

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar*, (1/432-433)

Namun Al Bulqini mengatakan, "Hadits yang menjadi sandaran dalam fatwa adalah adzan dikumandangkan untuk shalat kedua, sebagaimana diterangkan dalam riwayat *shahih* dari Nabi ﷺ. Demikian pula dalam semua jamak *ta'khir*, yaitu adzan dikumandangkan untuk shalat pertama. Ada pula riwayat *shahih* mengenai jamak *ta'khir* bahwa yang dibaca adalah adzan dan dua iqamat.

Asy-Syafi'i berkata: Dalam Sunnah Nabi ﷺ dijelaskan bahwa ketentuan ini berlaku dalam adzan. Adzan bukanlah shalat, sehingga seharusnya ketentuan iqamat juga seperti ini karena iqamat bukan shalat.

١٦٥- وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ: فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا.

165. Nabi ﷺ bersabda tentang shalat, *"Rakaat berapa saja yang kalian dapati, maka kerjakanlah ia. Sedangkan rakaat berapa saja yang kalian lewatkan, maka qadhalah.'*[40]

---

[40] HR. Al Humaidi (16/97, no. 8207/114) dari jalur Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah.

Imam Ahmad memiliki redaksi yang berbeda dari yang lain, yaitu *"maka tunaikanlah"*.

Sedangkan periwayat lain meriwayatkan dari Hammam dari Ma'mar dengan redaksi *"maka sempurnakanlah"*. (hal. 521-523)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Humaidi (2/418, no. 935) dari jalur Sufyan dari Az-Zuhri dari Said bin Musayyib dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika kalian mendatangi shalat, maka janganlah kalian mendatanginya dengan berlari-lari kecil. Datangilah shalat itu dengan cara berjalan biasa dan dalam keadaan tenang. Rakaat berapa saja yang kalian dapati, maka shalatlah! Dan rakaat berapa saja yang terlewatkan, maka qadhalah!"*

Imam Muslim dalam *At-Tamyiz* mengatakan, "Saya tidak meriwayatkan adanya periwayat yang meriwayatkan redaksi ini dari Az-Zuhri selain Ibnu Uyainah, yaitu *'Rakaat berapa saja yang terlewatkan, maka qadhalah!'*. Ibnu Uyainah keliru.

Abu Daud berkata: Yunus, Az-Zubaidi, Ibrahim bin Sa'd, Ma'mar, Syu'aib bin Abu Hamzah menyebutkan redaksi dari Az-Zuhri *"maka sempurnakanlah"*. Hanya Ibnu Uyainah seorang yang menyebutkan redaksi *"maka qadhalah"*.

Barangsiapa yang mendapati akhir shalat, maka dia telah terlewatkan untuk menghadiri adzan dan iqamat, dan dia tidak perlu mengumandangkan adzan dan iqamat untuk diri sendiri. Saya tidak mengetahui adanya fuqaha yang berbeda pendapat bahwa jika seseorang datang ke masjid saat imam telah keluar dari shalat, maka dia boleh shalat tanpa adzan dan iqamat. Tetapi jika seseorang meninggalkan adzan dan iqamat, baik saat shalat sendirian atau jamaah, maka saya memakruhkannya, namun dia tidak wajib mengulangi shalat yang dia kerjakan tanpa adzan dan iqamat tersebut. Demikian pula dengan shalat-shalat yang dikerjakan secara jamak dan yang dikerjakan secara terpisah-pisah.

Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, dan Ja'far bin Rabi'ah dari A'raj dari Abu Hurairah juga menyebutkan redaksi *"maka sempurnakanlah"*.

Demikian pula, Ibnu Mas'ud, Abu Qatadah dan Anas seluruhnya menyebutkan redaksi *"maka sempurnakanlah"*.

Sementara Abu Salamah, Ibnu Sirin dan Abu Rafi' dari Abu Hurairah menyebutkan redaksi *"maka qadhalah"*.

Redaksi yang diriwayatkan dari Abu Dzar adalah *"maka sempurnakanlah"* dan *"maka qadhalah"*.

Al Baihaqi berkata, "Mereka yang menyebutkan redaksi *'maka sempurnakanlah'* lebih banyak, lebih baik hafalannya, dan lebih banyak mendampingi Abu Hurairah sehingga redaksi tersebut lebih kuat. Redaksi Abu Qatadah *'maka sempurnakanlah'* merupakan redaksi yang disepakati antara Al Bukhari dan Muslim."

Lih. *Shahifah Hammam,* hal. (522-523).

28. Bab: Kecukupan Seseorang dengan Adzan dan Iqamatnya Orang Lain

١٦٦- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يُؤَذِّنُ لِلْمَغْرِبِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا قَالَ، فَانْتَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الرَّجُلِ، وَقَدْ قَامَتْ الصَّلاَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْزِلُوا فَصَلُّوا فَصَلَّى الْمَغْرِبَ بِإِقَامَةِ ذَلِكَ الْعَبْدِ الأَسْوَدِ.

166. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Umarah bin Ghaziyyah menceritakan kepadaku, dari Habib bin Abdurrahman, dari Hafsh bin Ashim, dari Umar bin Khaththab, dia berkata, "Nabi ﷺ mendengar seorang lelaki mengumandangkan adzan

untuk shalat Maghrib, lalu Nabi ﷺ mengucapkan kalimat seperti yang diucapkan orang itu. Kemudian Nabi ﷺ tiba di tempat orang itu saat shalat segera ditunaikan. Nabi ﷺ lantas bersabda, *"Turunlah kalian dan shalatlah!"* Kemudian beliau shalat Maghrib dengan iqamat yang dikumandangkan oleh budak hitam tersebut."[41]

Asy-Syafi'i berkata: Kami berpegang pada hadits ini, dan kami berpendapat bahwa seseorang boleh shalat dengan adzannya orang lain meskipun orang lain itu tidak mengumandangkan adzan untuknya. Dia boleh shalat dengan iqamat dan adzannya orang lain meskipun muadzin tersebut seorang badui, atau berkulit hitam, atau budak, atau seorang yang tidak menguasai ilmu fikih manakala dia telah mengumandangkan adzan. Namun saya senang sekiranya yang menjadi muadzin adalah orang-orang yang terbaik lantaran mereka bisa mengamati aurat orang-orang dari atas menara, dan karena mereka lebih bisa menjaga amanah waktu.

١٦٧- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ عَنْ

[41] Seperti inilah keterangan sanad dalam *Al Umm*, yaitu dari Hafsh bin Ashim dari Umar bin Khaththab. Sedangkan Hafsh bin Ashim tidak pernah berjumpa dengan Umar bin Khaththab. Akan tetapi, dalam *Al Musnad* dan riwayat Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* disebutkan, dari Hafsh bin Ashim, dia berkata, "Nabi ﷺ mendengar...." Maksudnya adalah sanad hadits ini *mursal* seperti yang dikatakan oleh Al Baihaqi.

يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى صَلَاتِهِمْ. وَذَكَرَ مَعَهَا غَيْرَهَا.

167. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdul Wahhab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami, dari Yunus bin Ubaid, dari Hasan, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Para muadzin adalah orang-orang kepercayaan umat Islam atas shalat mereka."* Kemudian dia menyebutkan hadits lain bersamanya.[42]

Adzan itu hukumnya sunnah sesuai dengan hadits sebagai berikut,

---

[42] Hadits ini diriwayatkan oleh Rabi' dari Asy-Syafi'i secara *mursal,* dan termasuk salah satu riwayat *mursal* Hasan Al Bashri. Namun riwayat *mursal* ini ditutup Asy-Syafi'i dengan riwayat *musnad* yang dia riwayatkan sesudahnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi (pembahasan: Shalat, bab: Sifat para Muadzdzin, 1/449) dari jalur Abu Abbas Al Asham dari Rabi'.

Al Baihaqi berkomentar tentang redaksi, "Dan dia menyebutkan yang lainnya bersamanya", bahwa barangkali yang dia maksud adalah dalam hadits yang dia beritakan kepada kami. Dia menyebutkan sanadnya kepada Muhammad bin Abu Adi dari Yunus dari Hasan, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Para muadzin adalah orang-orang kepercayaan umat Islam atas shalat mereka dan hajat mereka, atau hajat-hajat mereka."*

Dari jalur yang sama dia juga meriwayatkan hadits, *"Imam adalah penanggung, dan muadzin adalah orang kepercayaan. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada para imam dan mengampuni dosa para muadzin."* Atau beliau bersabda, *"Semoga Allah mengampuni para imam dan memberi petunjuk kepada para muadzin."*

١٦٨- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الأَئِمَّةُ ضُمَنَاءُ وَالْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ فَأَرْشَدَ اللهُ الأَئِمَّةَ وَغَفَرَ لِلْمُؤَذِّنِينَ.

168. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Para imam adalah orang-orang yang menjamin, sedangkan para muadzin adalah orang-orang kepercayaan. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada para imam dan mengampuni para muadzin.'*[43]

---

[43] Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Shalat, bab: Sifat para Muadzin, 1/450-451) sesudah meriwayatkannya dari jalur Rabi' dari Asy-Syafi'i berkomentar, "Hadits ini tidak didengar oleh Suhail dari ayahnya, melainkan diriwayatkannya dari A'masy dari Abu Shalih. Sedangkan A'masy tidak mendengarnya dari Abu Shalih secara pasti, melainkan dia berkata, 'Diriwayatkan secara *tsabit* dari Abu Shalih' menurutku, aku mendengarnya darinya. seperti inilah yang dikatakan oleh Abdullah bin Umair dari A'masy."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Rafi' bin Sulaiman dari Muhammad bin Abu Shalih dari ayahnya dari Aisyah رضي الله عنها dari Nabi ﷺ."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, bab: Riwayat bahwa Imam adalah Penjamin dan Muadzin dan Orang Kepercayaan, 1/402-404) dari jalur Hannad dari Abu Ahwash dari Abu Muawiyah dari A'masy

dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ﵁, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Imam adalah penjamin dan muadzin adalah orang kepercayaan. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam dan ampunilah para muadzin."*

Abu Isa berkata, "Dalam bab ini terdapat riwayat dari Aisyah, Sahl bin Sa'd dan Uqbah bin Amir."

Abu Isa juga berkata, "Hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Hafsh bin Ghiyats dan banyak periwayat lainnya dari A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ."

Asbath bin Muhammad meriwayatkan dari A'masy, dia berkata, "Aku menceritakan dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah ﵁ dari Nabi ﷺ."

Nafi' bin Sulaiman meriwayatkan dari Muhammad bin Abu Shalih dari ayahnya dari Aisyah ﵂ dari Nabi ﷺ.

Saya mendengar Abu Zur'ah berkata, "Hadits Abu Shalih dari Abu Hurairah lebih *shahih* daripada hadits Abu Shalih dari Aisyah ﵂."

Saya mendengar Muhammad (yaitu Al Bukhari) berkata, "Hadits Abu Shalih dari Aisyah ﵂ lebih *shahih.*"

Dia juga menyebutkan dari Ali bin Al Madini hadits Abu Shalih dari Abu Hurairah tidaklah valid, dan tidak pula hadits Abu Shalih dari Aisyah tentang hal ini."

Ada pernyataan tegas tentang terjadinya penyimakan A'masy dari Abu Shalih, dan itu terdapat dalam riwayat Ibrahim bin Humaid Ar-Ru'asi.

Sedangkan dalam riwayat Husyaim dari A'masy dia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, dari Zhuhur. Keduanya hadits tersebut diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dalam *As-Sunan.*

Demikianlah komentar Asy-Syaukani yang dikutip oleh Ahmad Syakir, tetapi saya tidak menemukan ini dalam *As-Sunan. Allahu A'lam.*

Ibnu Hibban menilai hadits *shahih* yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Aisyah ﵂. Dia berkata, "Abu Shalih mendengar dua *khabar* ini dari Aisyah sekaligus dari Abu Hurairah."

Komentar ini dikutip oleh Al Hafizh dalam *At-Talkhish* (1/207).

Ibnu Abdil Hadi berkata, "Muslim melansir dengan sanad ini sebanyak sekitar empat belas hadits."

Lih. *At-Talkhish* (1/209)

Maksudnya adalah mengikuti hadits ini sesuai dengan kriteria Muslim. *Allahu A'lam.*

29. Bab: Mengeraskan Suara dalam Adzan

١٦٩- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ: إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ، أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلاَةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِكَ جِنٌّ وَلاَ إِنْسٌ إِلاَّ شَهِدَ لَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

169. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah, dari ayahnya, bahwa Abu Said Al Khudri berkata kepadanya, "Aku melihatmu suka kepada kambing dan tinggal di pedalaman. Jika kamu sedang bersama kambingmu atau tinggal di pedalaman, maka kumandangkan adzan untuk shalat dan keraskanlah suaramu! Sesungguhnya tidaklah jangkauan suara adzan tersebut bisa didengar oleh jin,

manusia, dan sesuatu apapun melainkan mereka akan menjadi saksi baginya pada Hari Kiamat." Abu Said Al Khudri berkata, "Aku mendengarnya dari Rasulullah ﷺ."[44]

Asy-Syafi'i berkata: Saya senang sekiranya muadzin mengeraskan suaranya, dan saya senang sekiranya muadzin dipilih dari orang yang keras suaranya, serta diupayakan agar memiliki suara yang bagus, karena dia lebih diharapkan bisa memperdengarkan adzan, tidak seperti orang yang lemah suaranya. Keindahan suara itu lebih bisa menyentuh hati orang yang mendengarnya.

Anjuran untuk meninggikan suara menunjukkan bacaan adzan secara tartil karena seseorang tidak mampu mencapai puncak suaranya saat menyampaikan kalimat yang beruntun selain orang yang berbicara secara tartil. Karena seandainya dia berbicara dengan kalimat yang cepat dengan suara yang tinggi, maka bicaranya pasti terputus. Karena itu, saya senang sekiranya adzan dikumandangkan dengan tartil, memperjelasnya tanpa memanjang-manjangkannya, tidak dilagu-lagukan, serta tidak terburu-buru. Sedangkan dalam iqamat, saya senang sekiranya ia dikumandangkan dengan cepat tetapi tetap jelas terdengar.

Asy-Syafi'i berkata: Dengan cara bagaimanapun adzan dikumandangkan, hukumnya sah. Hanya saja, untuk kehati-hatiannya sebaiknya ia dikumandangkan dengan cara-cara seperti yang telah saya jelaskan.

---

[44] HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Mengeraskan Suara Saat Adzan, 1/206-207, no. 609) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik.

Hadits ini termasuk riwayat Al Bukhari yang diriwayatkan secara *gharib*.

30. Bab: Bicara Saat Adzan

١٧٠- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ رِيحٍ يَقُولُ: أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ.

170. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, dia berkata, "Rasulullah ﷺ memerintahkan muadzin pada waktu malam yang dingin dan berangin untuk mengucapkan, *"Ketahuilah, shalatlah kalian dalam kendaraan!"*[45]

Asy-Syafi'i berkata: Saya senang sekiranya imam memerintahkan hal ini ketika muadzin selesai membaca adzan. Tetapi jika muadzin mengucapkannya di tengah-tengah adzan, maka tidak dilarang. Jika dia berbicara tentang hal yang serupa

---

[45] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Shalat, bab: Adzan dalam perjalanan dan dalam Keadaan Tanpa Wudhu, 1/73, 10); Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Keringanan saat Hujan dan Ada Halangan untuk Shalat dalam Kendaraan, 1/222, no. 666) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Shalatnya Musafir dan Qashar Shalat, bab: Shalat di Kendaraan dalam Perjalanan, 1/484, no. 22/697) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik.

dengan ini sesudah adzan, yaitu tentang hal yang bermanfaat bagi manusia, maka tidak dilarang. Saya tidak senang dengan pembicaraan di tengah-tengah adzan berupa sesuatu yang tidak bermanfaat bagi umat. Tetapi jika muadzin mengatakannya, maka dia tidak wajib mengulangi adzannya. Demikian pula, jika dia berbicara di tengah-tengah iqamat, maka saya memakruhkannya tetapi dia tidak wajib mengulangi iqamatnya.

31. Bab: Menirukan Kalimat yang Dibaca Muadzin

١٧١- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ.

171. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Atha` bin Yazid Al-Laitsi, dari Abu Said Al Khudri, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

"Jika kalian mendengar adzan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin."[46]

١٧٢- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ قَالَ

46 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Shalat, bab: Riwayat tentang Adzan untuk Shalat, 1/67, no. 2); Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Bacaan Saat Mendengar Adzan, 1/207, no. 611) dari jalur Abdullah bin Yusuf; dan Muslim (pembahasan: Shalat, bab: Anjuran Menirukan Bacaan Adzan bagi Orang yang Mendengarnya, Kemudian Membaca Shalawat untuk Nabi, Kemudian Memohonkan Wasilah bagi Beliau, 1/288, no. 10/383) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik.

At-Tirmidzi sesudah meriwayatkan hadits ini dari jalur Malik (pembahasan: Shalat, bab: Menirukan Bacaan Muadzin, 1/407-408) berkata, "Dalam bab ini terdapat riwayat dari Abu Rafi', Abu Hurairah, Ummu Habibah, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Rabi'ah, Muadz bin Anas dan Muawiyah."

Dia juga berkata, "Hadits Abu Said statusnya *hasan-shahih.* Seperti itulah Ma'mar dan para periwayat lain meriwayatkan dari Az-Zuhri dengan redaksi yang sama seperti hadits Malik. Sementara Abdurrahman bin Ishaq meriwayatkan hadits ini dari Az-Zuhri dari Said bin Musayyib dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ. Riwayat Malik lebih *shahih.*"

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَإِذَا قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قَالَ وَأَنَا، ثُمَّ سَكَتَ.

172. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Mujammi' bin Yahya, dia berkata: Abu Umamah mengabariku, dari Ibnu Syihab, bahwa dia mendengar Muawiyah berkata: Aku mendengar Rasulullah ketika muadzin mengucapkan, *"Asyhadu allaa ilaaha illallaah (Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah),"* maka beliau mengucapkan, *"Asyhadu allaa ilaaha illallaah."* Jika muadzin mengucapkan, *"Asyahadu anna Muhamaddar Rasulullaah, (Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Utusan Allah),"* maka beliau mengucapkan, *"Aku juga."* Kemudian beliau diam.[47]

---

[47] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Shalat, bab: Menirukan Bacaan Muadzin, 1/435) dari jalur Abu Abbas dari Rabi'. Dalam sanadnya disebutkan: Dari Abu Umamah bahwa dia mendengar Muawiyah. Di antara keduanya tidak ada Ibnu Syihab. Demikianlah dalam *Musnad Asy-Syafi'i.*

Lih. *At-Tartib,* (1/61-62, no. 180)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Humaidi dalam *Musnad*-nya (1/275-276) dari jalur Sufyan bin Uyainah dari Thalhah bin Yahya dari pamannya yaitu Isa bin Thalhah bahwa dia mendengar Muawiyah bin Abu Sufyan berkata: Aku mendengar Rasulullah ketika muadzin mengucapkan "*Allaahu Akbar, Allaahu Akbar*", beliau juga mengucapkan "*Allaahu Akbar, Allaahu Akbar*". Ketika muadzin mengucapkan "*Asyhadu allaa Ilaaha Illallah*", beliau mengucapkan "*Wa ana asyhadu*". Dan ketika muadzin mengucapkan "*Asyhadu anna Muhammadar Rasulullaah*", maka beliau juga mengucapkan "*Wa ana asyhadu*". Kemudian beliau diam.

١٧٣- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ،
قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمِّهِ

Sufyan berkata: Mujammi' bin Yahya Al Anshari juga menceritakan kepada kami, dari Abu Umamah bin Sahl dari Muawiyah dari Nabi ﷺ dengan redaksi yang sama.

Demikianlah, dalam sanadnya tidak ada nama Ibnu Syihab sebelum Muawiyah. Karena itu saya lebih menguatkan pendapat, bahwa nama Ibnu Syihab merupakan tambahan, dan itu keliru. *Allahu A'lam.*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Menirukan Bacaan Muadzin, 1/207) dari jalur Muadz bin Fudhalah dari Hisyam dari Yahya dari Muhammad bin Ibrahim bin Harits dari Isa bin Thalhah, bahwa dia mendengar Muawiyah pada suatu hari. Kemudian dia menyebutkan redaksi yang sama hingga kalimat, *"Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah."* (no. 612) Yahya dimaksud adalah Ibnu Abi Katsir.

Al Bukhari mengalihkan hadits ini kepada hadits Abu Said sebelumnya yang telah kami jelaskan *takhrij*-nya pada no. (171).

Al Bukhari juga meriwayatkannya dari jalur Ishaq bin Rahawaih dari Wahb bin Jarir, dia berkata: Hisyam menceritakan kepada kami, dari Yahya dengan redaksi yang serupa.

Al Bukhari juga meriwayatkannya (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Imam Menjawab Adzan di Atas Mimbar saat Mendengar Adzan, 1/289-290, no. 914) dari jalur Abu Muqatil dari Abdullah dari Abu Bakar bin Utsman bin Sahl bin Hunaif dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif, dia berkata: Aku mendengar Muawiyah bin Abu Sufyan duduk di atas mimbar. Ketika muadzin mengumandangkan adzan dan mengucapkan "*Allaahu Akbar, Allaahu Akbar*", dia juga mengucapkan "*Allaahu Akbar, Allaahu Akbar*". Ketika muadzin mengucapkan "*Asyhadu allaa Ilaaha Illallaah*", dia juga mengucapkan "*Wa ana (begitu juga aku)*". Dan ketika muadzin mengucapkan "*Asyhadu anna Muhammadar Rasulullaah*", maka dia juga mengucapkan "*Wa ana*". Setelah kumandang adzan selesai, dia berkata, "Wahai kaum muslimin! Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, di atas tempat duduk ini saat muadzin mengumandangkan adzan mengucapkan ucapan seperti yang kalian dengar dariku." Abdullah dimaksud adalah Ibnu Mubarak.

عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يُحَدِّثُ مِثْلَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

173. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Thalhah bin Yahya, dari pamannya yaitu Isa bin Thalhah, dia berkata: Aku mendengar Muawiyah menceritakan hadits yang sama, dari Nabi ﷺ."[48]

١٧٤- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ أَنَّ عِيسَى بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ: إِنِّي لَعِنْدَ مُعَاوِيَةَ إِذْ أَذَّنَ مُؤَذِّنُهُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ كَمَا قَالَ مُؤَذِّنُهُ، حَتَّى إِذَا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ وَلَمَّا قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ،

---

[48] Silakan baca *takhrij* hadits sebelumnya, dan kami mengambil redaksinya dari *Musnad Al Humaidi*.

قَالَ مُعَاوِيَةُ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ.

174. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdul Majid bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Amr bin Yahya Al Mazini mengabariku, bahwa Isa bin Umar mengabarinya dari Abdullah bin Alqamah bin Waqqash, dia berkata, "Aku pernah bersama Muawiyah, lalu muadzinnya mengumandangkan adzan, lantas Muawiyah mengucapkan sebagaimana yang diucapkan muadzinnya, hingga ketika muadzin mengucapkan, *'Hayya 'alashshalaah, (Marilah menegakkan shalat)*" maka Muawiyah mengucapkan, *'Laa hawla wa laa quwwata illaa billaah, (Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah).'* Dan ketika muadzin mengucapkan, *'Hayya 'alal falaah, (Marilah kita menuju kemenangan)',* Muawiyah mengucapkan, *'Laa hawla wa laa quwwata illaa billaah'.* Setelah itu Muawiyah mengucapkan sebagaimana yang diucapkan muadzin, lalu dia berkata, 'Aku mendengar Rasulullah ﷺ mengucapkan seperti itu'."[49]

---

[49] Demikianlah dalam riwayat ini. Sedangkan sanad dalam *Al Musnad* adalah, Abdullah bin Alqamah bin Waqqash berkata, "Sungguh saat itu aku berada di samping Muawiyah..." Inilah yang terdapat dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (1/436).

Namun hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i (pembahasan: Adzan, bab: Bacaan Saat Muadzin Membaca *Hayya 'ala Ash-Shalah Hayya 'ala Al Falah,* 2/52,

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Kami berpegang pada hadits Muawiyah, dan hadits ini sejalan dengan hadits Abu Said Al Khudri. Di dalamnya ada penafsiran yang tidak terdapat dalam hadits Abu Said.

Asy-Syafi'i berkata: Karena itu, setiap orang yang berada di luar shalat, baik dia sedang membaca, berdzikir, diam atau bicara untuk mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Namun ketika muadzin mengucapkan حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ dan حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ, maka yang mendengar mengucapkan لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

Sedangkan orang yang sedang shalat, baik shalat fardhu atau shalat sunnah, saya lebih senang sekiranya dia meneruskan shalatnya. Lalu ketika dia sudah selesai shalat, maka saya senang sekiranya dia mengucapkan apa yang saya perintahkan untuk diucapkan orang yang berada di luar shalat. Jika bacaan ini diucapkan oleh orang yang sedang shalat, maka bacaan ini tidak merusak shalatnya, tetapi yang terbaik adalah dia tidak mengucapkannya.

---

no. 677) dari jalur Hajjaj dari Ibnu Juraij dari Amr bin Yahya dari Isa bin Umar dari Abdullah bin Alqamah bin Waqqash dari Alqamah bin Waqqash, dia berkata, "Sungguh aku berada di samping Muawiyah."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Adzan, bab: Perbedaan Para Periwayat Khabar dari Muawiyah dengan Sanad ini, 1/509-510).

Menurutku, inilah yang benar, yaitu antara Abdullah dan Muawiyah terdapat Alqamah. *Allahu A'lam.*

32. Bab: Inti Penjelasan Terkait Pakaian Orang yang Shalat

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

خُذُوا۟ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ

"Pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid." (Qs. Al A'raaf [7]: 31)

Asy-Syafi'i berkata: Menurut sebuah pendapat, kata زِينَتَكُمْ yang menurut bahasa berarti perhiasan kalian ini maksudnya adalah pakaian. Pendapat ini mendekati kebenaran.

١٧٥- وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

175. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Janganlah salah seorang diantara kalian shalat dengan memakai satu potong pakaian tanpa ada sesuatu pun di atas pundaknya."*[50]

---

[50] *Takhrij* hadits akan dijelaskan sebentar lagi, *insya Allah,* yaitu pada no. (177).

Hadits ini menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh shalat kecuali dalam keadaan mengenakan pakaian apabila dia mampu memakai pakaian.

Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk mencuci darah haidh dari pakaian, sedangkan kesucian itu hanya diupayakan untuk shalat. Hal itu menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh shalat kecuali dengan memakai pakaian yang suci. Oleh karena Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk menyucikan masjid dari najis karena ia digunakan untuk shalat, maka terlebih lagi pakaian yang digunakan untuk shalat itu lebih pantas disucikan.

Sebagian ulama menakwilkan firman Allah ﷻ, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ *"Dan pakaianmu bersihkanlah."* (Qs. Al Muddatsir [74]: 4). Maksudnya adalah, sucikanlah pakaianmu untuk shalat. Namun sebagian ulama yang lain menakwilinya secara berbeda. *Allahu A'lam.*

Seorang lelaki dan perempuan tidak boleh shalat kecuali dalam keadaan tertutup auratnya. Demikian pula, jika keduanya shalat dengan memakai pakaian yang tidak suci, maka keduanya harus mengulangi shalat. Jika keduanya shalat dalam keadaan tidak menutup aurat padahal keduanya mampu untuk menutup aurat, maka keduanya wajib mengulangi shalat, baik dia mengetahui hal itu ketika dia shalat, atau keduanya tidak mengetahuinya, baik di waktu itu atau selain waktu itu. Orang yang saya perintahkan untuk mengulangi shalat selama-lamanya itu saya perintahkan untuk mengulangi shalat dalam keadaan apapun.

Asy-Syafi'i berkata: Apa saja yang bisa menutupi aurat selama tidak najis itu boleh digunakan untuk shalat.

Asy-Syafi'i berkata: Aurat laki-laki adalah antara bawah pusar hingga kedua lututnya, sedangkan pusar dan kedua lututnya tidak termasuk aurat. Sedangkan perempuan wajib menutupi seluruh tubuhnya dalam shalat kecuali kedua telapak tangan dan wajah.

Barangsiapa yang mengerjakan shalat dengan memakai pakaian yang najis, atau membawa sesuatu yang najis, maka dia wajib mengulangi shalatnya. Jika dia mengerjakan shalat sambil menyentuh anjing, babi, khamer, darah, atau bagian dari bangkai atau kulit bangkai yang belum disamak, maka dia wajib mengulangi shalatnya, baik yang dibawanya itu sedikit atau banyak.

Jika dia shalat dengan membawa hewan hidup yang tidak boleh dimakan dagingnya selain anjing dan babi, maka dia tidak wajib mengulangi shalatnya. Tetapi jika hewan tersebut sudah menjadi bangkai, maka dia wajib mengulangi shalatnya.

Seluruh pakaian dihukumi suci hingga diketahui adanya najis padanya, meskipun pakaian anak-anak yang tidak hati-hati terhadap najis dan tidak mengetahuinya, atau pakaian seluruh orang musyrik, serta celana, sarung dan gamis mereka. Tidak ada sedikit dari pakaian-pakaian tersebut yang pemakainya dalam shalat diharuskan untuk mengulangi shalatnya kecuali dia mengetahui adanya najis padanya.

Demikian pula, alas dan tanah dihukumi suci hingga diketahui adanya najis padanya. Tetapi, saya lebih senang sekiranya orang yang shalat hati-hati terhadap pakaian orang-orang musyrik, kemudian memperhatikan pakaian bawahan mereka seperti sarung dan celana.

Jika ada yang bertanya tentang dalil untuk hal-hal yang saya jelaskan, maka jawabnya adalah,

١٧٦- أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ.

176. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Amir bin Abdullah bin Zubair, dari Amr bin Sulaim Az-Zuraqi, dari Abu Qatadah Al Anshari, bahwa Rasulullah ﷺ pernah shalat sambil menggendong Umamah binti Abu Ash.[51]

Asy-Syafi'i berkata: Umamah saat itu masih kecil.

---

[51] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Qashar Shalat dalam Perjalanan, bab: Menjamak Shalat, 1/170, no. 81); Al Bukhari (pembahasan: Shalat, bab: Hukum Menggendong Anak Perempuan di Pundak dalam Shalat, 1/179-180, no. 516) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab: Kebolehan Menggendong Anak Kecil dalam Shalat, 1/385, no. 41/543) dari jalur Abdullah bin Musallamah bin Qa'nab, Qutaibah bin Said dan Yahya bin Yahya dari Malik.

33. Bab: Cara Memakai Pakaian dalam Shalat

Asy-Syafi'i berkata:

١٧٧- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

177. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abu Zinad, dari A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian shalat dengan memakai satu potong pakaian tanpa ada sesuatu pun di atas pundaknya."*[52]

Asy-Syafi'i berkata: Sabda Nabi ﷺ *"Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian shalat dengan memakai satu potong pakaian tanpa ada sesuatu pun di atas pundaknya"* dimungkinkan sebagai pilihan dan anjuran, dan dimungkinkan sebagai suatu keharusan yang tanpanya shalat tidak sah.

[52] HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat, bab: Cara Shalat dengan Memakai Sepotong Pakaian, 1/136, no. 359) dari jalur Abu Ashim dari Malik; Muslim (pembahasan: Shalat, bab: Shalat dengan Memakai Satu Potong Pakaian, dan Cara Memakainya, 1/138, no. 360) dari jalur Sufyan bin Uyainah dari Abu Zinad dengan redaksi yang serupa.

178. Jabir menceritakan apa yang telah saya paparkan.[53]

179. Maimunah menceritakan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau pernah shalat dengan satu potong pakaian, dimana sebagian dari

---

[53] Asy-Syafi'i menyebutkan hadits ini dalam *Ikhtilaf Al Hadits,* lalu dia berkata, "Sebagian periwayat Madinah meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi ﷺ menyuruh seseorang yang shalat dengan memakai satu potong pakaian agar dia menggantungkan pakaian pada salah satu pundak dalam shalat. Jika kainnya sempit, maka dia memakainya sebagai sarung."

Redaksi yang paling mendekati redaksi ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Al Bukhari (pembahasan: Shalat, bab: Jika Kain yang Dipakai Sempit, 1/136) dari jalur Fulaih bin Sulaiman dari Said bin Harits, dia berkata: Kami bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang shalat dengan memakai satu potong pakaian, lalu dia berkata, "Aku pernah keluar bersama Nabi ﷺ dalam salah satu perjalanan beliau.

Pada suatu malam aku datang menemui beliau untuk suatu keperluan, tetapi aku mendapati beliau sedang shalat. Saat itu aku mengenakan satu potong kain, dan aku menggantungkannya pada salah satu pundakku, lalu aku shalat di samping beliau.

Setelah beliau selesai shalat, beliau bertanya, *"Apa keperluanmu, wahai Jabir?"* Aku pun mengutarakan keperluanku kepada beliau. Setelah aku selesai, beliau bertanya, *"Mengapa engkau menggantungkan pakaian pada pundakmu?"* Aku menjawab, "Kainku sempit." Beliau bertanya, *"Jika kainmu lebar, maka jadikanlah ia selimut (lilitkan pada tubuhmu)! Jika kainmu sempit, maka jadikan ia sarung!"* (no. 361)

Muslim (pembahasan: Zuhud dan Kelembutan Hati, bab: Hadits Jibril yang Panjang, 4/2306, no. 74/3010) dari jalur Harun bin Ma'ruf dan Muhammad bin Abbad dari Hatim bin Ismail dari Ya'qub bin Mujahid Abu Hazrah dari Abbad bin Walid bin Ubadah bin Shamid dari Abu Yasar sebagiannya dan dari Jabir sebagiannya; di dalamnya disebutkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Jika kainmu lebar, maka selimpangkan kedua ujungnya. Jika sempit, maka ikatlah pada perutmu."*

Ath-Thabrani (pembahasan: Shalat Jamaah, bab: Keringanan dalam Memakai Satu Potong Pakaian, 1/141, no. 34) secara penyampaian dari Jabir dengan redaksi yang serupa.

pakaian itu ada di tubuh Nabi ﷺ, sedangkan sebagian yang lain ada di tubuh Maimunah.[54]

Dua riwayat tersebut petunjuk, bahwa beliau shalat dengan cara menjadikan sepotong kain sebagai sarung karena kain tidak bisa menutupi tubuh beliau kecuali dengan cara menjadikannya sebagai sarung manakala sebagiannya ada di tubuh orang lain.

Asy-Syafi'i berkata: Dari sini kita tahu bahwa larangan Nabi ﷺ agar tidak shalat dengan memakai satu potong pakaian tanpa ada suatu penutup di pundak merupakan larangan yang bersifat pilihan, dan bahwa laki-laki dan perempuan sah shalat selama ia menutup aurat.

Aurat laki-laki adalah seperti yang saya sampaikan. Sedangkan seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali kedua

---

[54] Asy-Syafi'i menyebutkan dengan sanadnya dalam *Ikhtilaf Al Hadits,* lalu dia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Abdullah bin Syaddad dari Maimunah istri Nabi ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ shalat dengan mengenakan *mirth* (sejenis kain) yang sebagiannya ada pada tubuhku dan sebagiannya ada pada tubuh beliau; saat itu aku sedang haidh."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Humaidi dalam *Musnad*-nya (1/150, no. 313) dari jalur Sufyan dari Abu Ishaq Asy-Syaibani; Al Bukhari (pembahasan: Haidh, 1/124, no. 333) dari jalur Hasan bin Mudrik dari Yahya bin Hammad dari Abu Awanah dari Sulaiman Asy-Syaibani dari Abdullah bin Syaddad dari bibinya yaitu Maimunah ﵂, bahwa pada suatu ketika dia pernah haidh dan tidak shalat. Saat itu dia berbaring di teras masjid Rasulullah ﷺ yang sedang shalat. Jika beliau bersujud, maka sebagian pakaiannya mengenaiku."

Muslim (pembahasan: Shalat, bab: Tidur Melintang di Depan Orang Shalat, 1/367, no. 273/513) dari jalur Abbad bin Awwam dari Asy-Syaibani seperti hadits Al Bukhari.

Sebagaimana Muslim sesudahnya meriwayatkan sebuah hadits dari Aisyah ﵂ yang redaksinya lebih mirip dengan redaksi hadits yang ada di sini. *Allahu A'lam.* (no. 274/514).

telapak dan wajahnya. Adapun bagian punggung telapak kakinya adalah aurat.

Jika seorang laki-laki tersingkap bagian tubuhnya antara pusar dan lutut, dan jika seorang perempuan tersingkap dalam shalat bagian tubuhnya seperti rambut, baik sedikit atau banyak, atau seluruh tubuhnya selain wajah dan telapak tangan, serta bagian di sebelah telapak tangan yaitu pergelangan, baik keduanya tahu atau tidak mengetahuinya, maka keduanya wajib mengulangi shalat. Kecuali jika ia tersingkap oleh angin, atau jatuh sebentar lalu segera dikembalikan ke tempatnya tanpa menunggu-nunggu.

Jika dia menunggu-nunggu sesudah itu dalam seukuran waktu yang memungkinkannya untuk mengembalikan pakaian pada tempatnya, maka keduanya wajib mengulangi shalatnya.

Asy-Syafi'i berkata: Laki-laki boleh shalat dengan memakai celana selama bisa menutupi bagian antara pusar dan lutut, namun sarung lebih menutupi aurat dan itu lebih saya sukai.

Asy-Syafi'i berkata: Saya lebih senang sekiranya seseorang tidak shalat kecuali dengan meletakkan sesuatu di atas pundaknya, baik berupa sorban atau selainnya, meskipun berupa seutas tali.

34. Bab: Shalat dengan Memakai Satu Potong Gamis

Asy-Syafi'i berkata:

١٨٠- أَخْبَرَنَا الْعَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَكُونُ فِي الصَّيْدِ أَفَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: نَعَمْ وَلْيَزُرَّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ أَنْ يُخِلَّهُ بِشَوْكَةٍ.

180. Al Aththaf bin Khalid Al Makhzumi dan Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami, dari Musa bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abu Rabi'ah, dari Salamah bin Akwa', dia berkata: Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, kami pernah dalam perburuan. Apakah salah seorang di antara kami boleh shalat dengan memakai satu gamis?" Beliau menjawab, *"Ya, dan hendaklah dia merekatkannya meskipun dengan duri, dan meskipun dia tidak menemukan cara selain merekatkannya dengan duri."*[55]

[55] HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Seseorang yang Shalat dengan Memakai Satu Gamis, 1/416, no. 632) dari jalur Al Qa'nabi dari Abdul Aziz bin Muhammad; An-Nasa`i (pembahasan: Kiblat, bab: Shalat dengan Memakai Satu Gamis, 2/70, no. 765) dari jalur Qutaibah bin Said dari Al Aththaf; An-Nasa`i

Asy-Syafi'i berkata: Hadits inilah yang kami pegang. Pakaian kebanyakan orang terbuat dari kain yang tebal. Jika gamis terbuat dari kain yang tebal dan tidak tembus pandang, maka dia boleh shalat dengan memakai satu potong gamis, lalu dia merekatkannya dengan sesuatu, atau mengikatnya agar gamis tersebut tidak renggang dari tubuh sehingga dia atau orang lain bisa melihat auratnya dari lobang lengan.

Jika seseorang shalat dengan memakai satu potong gamis atau satu potong pakaian yang terbuat seperti gamis, baik itu jubah atau selainnya tanpa dipasangi kancing, maka dia harus mengulangi shalatnya.

Asy-Syafi'i berkata: Dia berbeda dengan seseorang yang shalat dengan memakai pakaian selempang. Pakaian selempang dapat menutupi aurat agar tidak terlihat. Dia juga berbeda dengan perempuan yang shalat dengan memakai baju besi, penutup kepala dan cadar. Penutup kepala dan cadar dapat menutupi aurat dari arah lobang lengan.

Jika seseorang shalat dengan memakai gamis yang tidak dipasangi kancing sedangkan di atasnya dia memakai sorban atau selendang, atau sarung yang dipasangkan pada tempat lobang lengan sehingga mencegahnya agar tidak tersingkap, atau dipakai di bagian dalam gamis sehingga apabila tersingkap maka tidak terlihat auratnya, maka shalatnya sah.

---

dalam *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Pakaian Orang yang Shalat, bab: Shalat dengan Memakai Satu Gamis, 1/275, no. 841) dari jalur yang sama.

Redaksi An-Nasa`i dalam dua riwayat tersebut adalah, aku bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sedang berburu sedangkan aku hanya memakai sepotong gamis. Apakah aku boleh shalat dengan pakaian tersebut?" Beliau menjawab, *"Rekatkan ia agar menutupi auratmu meskipun dengan duri."*

Demikian pula jika dia shalat dengan mengikatkan tali atau benang di atas bagian auratnya, karena hal itu dapat merekatkan gamis pada tubuh sehingga menghalangi aurat agar tidak tampak dari lobang lengan. Tetapi jika gamisnya dipasangi kancing, tetapi di bawah lobang lengan atau di sebelahnya robek sehingga tampak auratnya seperti aurat yang tampak pada lobang lengan, maka pakaian tersebut tidak boleh digunakan untuk shalat, kecuali dilakukan hal yang sama pada lobang lengan di atas agar shalatnya sah.

Jika seseorang shalat dengan memakai gamis yang berlobang pada bagian aurat meskipun sedikit, maka shalatnya tidak sah. Jika dia shalat dengan memakai gamis yang tembus pandang, maka shalatnya tidak sah.

Jika seseorang shalat dengan memakai gamis yang robek pada selain aurat, tetapi lobangnya itu tidak lebar sehingga tidak memperlihatkan aurat, maka shalatnya sah. Tetapi jika auratnya dapat terlihat dari lobang tersebut, maka shalat dengan pakaian tersebut hukumnya tidak sah.

Demikian pula dengan lobang pada kain yang digunakan untuk shalat. Saya lebih senang sekiranya seseorang tidak shalat dengan memakai gamis kecuali di bawahnya dipakai sarung atau celana, sedangkan di atasnya dipakai rompi. Jika seseorang shalat dengan memakai gamis yang bisa menggambarkan lekuk tubuhnya tetapi tidak sampai tembus pandang, maka saya memakruhkannya. Tetapi tidak ada keterangan yang jelas bagiku bahwa dia harus mengulangi shalatnya.

Perempuan dalam hal ini lebih ketat aturannya daripada laki-laki manakala perempuan shalat dengan memakai baju besi

dan kerudung tetapi lekuk tubuhnya dapat tergambar. Saya lebih senang sekiranya perempuan tidak shalat kecuali dengan memakai baju kurung di atasnya secara renggang dari tubuh agar baju besi tidak menggambarkan lekuk tubuhnya.

35. Bab: Alas Shalat

Asy-Syafi'i berkata:

١٨١- صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَمِرَةٍ وَالنَّمِرَةُ صُوفٌ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلَّى فِي الصُّوفِ وَالشَّعْرِ وَالْوَبَرِ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ.

181. Rasulullah ﷺ shalat dengan memakai *namirah,* sedangkan *namirah* itu wol. Karena itu tidak dilarang shalat dengan memakai wol, rambut dan bulu, serta shalat di atasnya."[56]

---

[56] Saya tidak menemukan redaksi ini, tetapi dalam hadits Mughirah bin Syu'bah dijelaskan bahwa Nabi ﷺ memakai jubah wol, dan hadits ini disepakati oleh Al Bukhari dan Muslim:

Al Bukhari (pembahasan: Pakaian, bab: Memakai Jubah Wol dalam Perang, 4/65, no. 5799) dari jalur Abu Nu'aim dari Zakariya dari Amir dari Urwah dari Mughirah, di dalamnya disebutkan, "Beliau memakai jubah dari wol"; dan Muslim (pembahasan: Bersuci, bab: Mengusap Kaos Kaki Kulit, 1/230, no. 79/274) dari jalur Muhammad bin Abdullah bin Numair dari ayahnya dari Zakariya.

١٨٢- وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ.

182. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Kulit apa saja yang telah disamak, maka ia menjadi suci."*[57]

Jadi, tidak ada larangan untuk shalat dengan memakai kulit bangkai dan hewan buas serta setiap hewan yang bernyawa lainnya jika ia telah disamak kecuali anjing dan babi. Sementara kulit setiap hewan sembelihan yang boleh dimakan dagingnya itu boleh dipakai untuk shalat meskipun belum disamak.

Sedangkan hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya itu, sama antara disembelih atau tidak disembelih; tidak ada yang bisa menyucikannya selain penyamakan. Sedangkan kulit hewan yang disembelih (yang halal dagingnya) itu boleh digunakan meskipun ia tidak disamak.

Asy-Syafi'i berkata: Jika kulit dipotong dari hewan dalam keadaan hidup, baik ia halal dimakan dagingnya atau tidak halal, maka kulit tersebut dihukumi sebagai bangkai; tidak bisa disucikan kecuali dengan cara disamak.

Saya melarang laki-laki memakai sutra. Barangsiapa di antara kaum laki-laki yang memakai sutra dalam shalatnya, maka dia tidak wajib mengulangi shalatnya karena sutra tidak najis. Mereka hanya diperintahkan untuk mematuhi Allah ﷻ dengan tidak memakainya, bukan karena sutra itu hukumnya najis, sebab

---

[57] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya pada no. (31).

hasil penjualannya hukumnya halal, dan karena kaum perempuan boleh memakainya dan boleh shalat dengan menggunakannya.

Demikian pula, saya melarang kaum laki-laki memakai emas, baik dalam bentuk cincin atau selainnya. Seandainya mereka shalat dengan memakai cincin emas, maka mereka dianggap berdosa lantaran memakainya jika mereka mengetahui larangannya, tetapi mereka tidak wajib mengulangi shalat karena emas bukan termasuk benda najis. Tidakkah anda melihat bahwa najis bagi laki-laki dan perempuan itu hukumnya sama? Perempuan boleh shalat dengan memakai emas.

36. Bab: Shalatnya Orang yang Telanjang

Asy-Syafi'i berkata: Jika ada sekelompok orang yang tenggelam, lalu mereka keluar dari air dalam keadaan telanjang seluruhnya, atau pakaian mereka dirampas di jalan, atau pakaian mereka terbakar sehingga tidak seorang pun di antara mereka yang memperoleh pakaian, sedangkan mereka terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka mereka boleh shalat dengan sendiri-sendiri atau secara jamaah, tetapi yang laki-laki dipisahkan bersama yang laki-laki, dengan cara berdiri, ruku dan sujud. Sementara imam mereka berdiri di tengah-tengah mereka, dan sebagian dari mereka menundukkan pandangan dari sebagian yang lain.

Sedangkan kaum perempuannya menyingkir dan bersembunyi apabila mereka menemukan penghalang bagi mereka, lalu mereka shalat secara jamaah dengan diimami oleh

salah seorang diantara mereka dengan cara berdiri di tengah-tengah mereka.

Jika mereka berada di tempat yang sempit sehingga tidak ada penghalang berupa tanah di antara mereka, maka mereka memalingkan wajah mereka dari kelompok laki-laki hingga apabila kelompok laki-laki telah shalat, maka mereka memalingkan wajah dari kelompok perempuan sampai mereka shalat seperti yang saya gambarkan. Tidak seorang pun di antara mereka yang wajib mengulangi shalatnya ketika telah memperoleh pakaian, baik di waktu itu atau di waktu lain.

Jika salah seorang di antara mereka membawa pakaian, maka dialah yang mengimami mereka jika dia pandai membaca. Jika dia tidak pandai membaca, maka dia shalat sendirian, kemudian meminjamkan pakaiannya kepada orang yang belum shalat, lalu mereka shalat sendiri-sendiri.

Jika dia menolak untuk meminjamkan pakaiannya kepada mereka, maka dia telah berbuat dosa, sedangkan shalat mereka sah, dan mereka tidak boleh memaksanya untuk meminjamkan pakaiannya. Jika ada perempuan yang bersamanya, maka dia lebih wajib memindahkannya kepada kelompok perempuan, dan memulai dari mereka. Jika mereka telah selesai, barulah dia meminjamkan pakaian kepada kelompok laki-laki.

Jika waktunya tidak mencukupi salah seorang diantara mereka untuk shalat seandainya dia meminjamkannya kepada mereka, maka dia tetap harus menunggu orang lain untuk shalat hingga dia bisa mengerjakan shalat dengan memakai pakaian. Jika dia shalat lalu pemilik pakaian memberikan pakaian kepadanya dalam keadaan dia sedang shalat dengan telanjang, maka dia harus

mengulangi shalat, baik dia khawatir waktunya terlewatkan atau tidak khawatir.

Jika mereka atau salah seorang di antara mereka membawa pakaian yang najis, maka pakaian tersebut tidak boleh dipakai untuk shalat. Mereka cukup shalat dengan telanjang jika pakaiannya itu tidak suci.

Jika seseorang menemukan sesuatu yang bisa menutupi auratnya berupa daun, pohon yang rindang, kulit atau benda lain yang tidak najis, maka dia tidak boleh shalat, kecuali dengan tertutup auratnya. Demikian pula, jika dia tidak menemukan pakaian selain yang hanya menutupi dzakar atau duburnya, maka dia tidak boleh shalat sebelum menutupi dzakar dan duburnya secara bersamaan.

Demikian pula, jika dia tidak menemukan selain benda yang hanya bisa menutupi salah satunya, maka dia tidak boleh shalat, kecuali dia menutupkan benda itu sesuai kecukupan pada salah satunya.

Jika dia menemukan benda yang hanya bisa menutupi salah satu dari dua kemaluannya, maka dia harus menutupi dzakar, bukan dubur karena dzakar tidak memiliki penghalang sedangkan dubur memiliki penghalang berupa pantat. Demikian pula dengan perempuan terkait kemaluan dan duburnya.

Jika seorang suami dan istrinya telanjang, maka saya menyarankan dia membawa pakaian agar menutupi aurat istrinya karena aurat perempuan itu lebih besar keharamannya daripada aurat laki-laki. Jika dia mementingkan diri sendiri daripada istrinya, maka dia telah berbuat dosa, sedangkan shalat istrinya sah.

Jika laki-laki menyentuh dzakarnya untuk menutupinya atau jika perempuan menyentuh vaginanya untuk menutupinya, maka keduanya sama-sama wajib mengulangi wudhu. Akan tetapi, hendaklah keduanya mengerjakan shalat di belakang sesuatu agar keduanya tidak saling memandang.

37. Inti Penjelasan Tentang Tanah yang Boleh Digunakan Alas Shalat dan yang Tidak Boleh

Asy-Syafi'i berkata:

١٨٣- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ.

183. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Yahya Al Mazini, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tanah seluruhnya adalah masjid (suci), selain kuburan dan kamar mandi."*[58]

---

[58] HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Tempat-tempat yang Tidak Boleh Digunakan untuk Shalat, 1/330, no. 492) dari jalur Musa bin Ismail dari Hammad dari Musaddad dari Abdul Wahid dari Amr bin Yahya Al Mazini dari ayahnya dari Abu Said; dan At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, bab: Riwayat bahwa Seluruh Bumi adalah Masjid Selain Kuburan dan Kamar Mandi, 2/131-132) dari

jalur Abdul Aziz bin Muhammad dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Abu Said Al Khudri.

At-Tirmidzi berkata, "Dalam bab ini terdapat riwayat dari Ali, Abdullah bin Amr, Abu Hurairah, Jabir, Ibnu Abbas, Hudzaifah, Anas, Abu Umamah dan Abu Dzar. Mereka berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Bumi dijadikan untukku sebagai masjid dan sarana bersuci."*

Abu Isa berkata, "Hadits Abu Said diriwayatkan dari Abdul Aziz bin Muhammad melalui dua jalur periwayatan. Diantara mereka ada yang menyebutkannya dari Abu Said, dan ada pula yang tidak menyebutkannya. Hadits ini mengandung kesimpang-siuran."

Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi ﷺ secara *mursal.* Hammad bin Salamah meriwayatkannya dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Abu Said dari Nabi ﷺ. Muhammad bin Ishaq meriwayatkannya dari Amr bin Yahya dari ayahnya. Dia berkata, "Kebanyakan riwayatnya dari Abu Said dari Nabi ﷺ, tetapi dia tidak menyebutkan, dari Abu Said dari Nabi ﷺ."

Abu Isa berkata, "Sepertinya riwayat At-Tsauri dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi ﷺ itu lebih *tsabit* dan lebih *shahih* secara *mursal* (no. 317)."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (pembahasan: Masjid dan Jamaah, bab: Tempat-tempat yang Dimakruhkan Shalat, 1/246, no. 745) dari jalur Muhammad bin Yahya dari Yazid bin Harits dari Sufyan dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Abu Said Al Khudri; dan Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (1/251) dari jalur Abdul Wahid bin Ziyad dari Amr secara tersambung sanadnya; dan dari jalur Bisyr bin Mufadhdhal dari Umarah bin Ghuzayyah dari Yahya bin Umarah dari Abu Said secara terangkat sanadnya. Al Hakim berkata, "Keduanya sesuai dengan kriteria Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini diriwayatkan oleh Ali bin Abdul Aziz dari Hajjaj bin Minhal dari Hammad secara tersambung sanadnya."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Ibnu Khuzaimah dari Bisyr bin Muadz dari Abdul Wahid bin Ziyad dari Amr secara terangkat sanadnya.

Lih. *Mawarid Azh-Zham'an,* hal. (104)

Ad-Daruquthni merangkum riwayat-riwayat hadits ini, baik yang *mursal* atau yang *musnad,* lalu dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abdul Wahid bin Ziyad, Ad-Darawardi dan Muhammad bin Ishaq dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Abu Said secara *muttashil.*

Demikian pula, hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari At-Tsauri dari Amr; dan diikuti oleh Said bin Salim Al Qaddah, Yahya bin Adam, dari At-Tsauri. Dengan demikian, mereka telah menyambungkan sanadnya.

Asy-Syafi'i berkata: Saya menemukan hadits ini dalam kitab saya di dua tempat; salah satunya terputus sanadnya dan yang lain bersumber dari Abu Said dari Nabi ﷺ.

Asy-Syafi'i berkata: Kami berpegang pada hadits ini. Masalah ini bisa ditangkap dengan nalar seperti yang dijelaskan dalam hadits, meskipun Nabi ﷺ tidak menjelaskannya, karena seseorang tidak boleh shalat di atas tanah yang najis. Karena tanah kuburan itu bercampur dengan daging, nanah dan apa yang saja yang keluar dari tubuh mayat. Sedangkan kamar mandi itu selalu dialiri air kencing, darah dan najis.

Asy-Syafi'i berkata: Kuburan adalah tempat dimakamkannya mayat-mayat secara umum, dan tanahnya bercampur dengan mayat seperti yang saya jelaskan.

Sedangkan gurun pasir, tidak ada satu mayat pun yang dikuburkan di sana, yang biasa terjadi di padang pasir adalah suatu kaum memakamkan orang yang meninggal di antara mereka, kemudian tanah kuburan tersebut tidak digali-gali lagi.

Seandainya seseorang shalat di samping kuburan yang ada di padang pasir, atau di atasnya, maka saya memakruhkannya, tetapi saya tidak menyuruhnya untuk mengulangi shalatnya, karena kita tahu bahwa tanah tersebut suci, tidak bercampur

---

Hadits ini juga diriwayatkan oleh sekelompok periwayat dari Amr bin Yahya dari ayahnya secara *mursal*. Riwayat *mursal* itulah yang terjaga."

Lih. *Al 'Ilal*, (4/4) dikutip dari *Tanqih At-Tahqiq*, (1/731).

Ibnu Mulqin berkata, "Hadits ini dinilai *shahih* dalam riwayatnya yang *marfu'* oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim dari beberapa jalur sesuai dengan kriteria Al Bukhari dan Muslim.

Pengarang kitab *Al Imam* condong kepada penilaian ini."

Lih. *Khulashah Al Badr Al Munir*, (1/150-151, no. 505).

dengan najis. Demikian pula seandainya dalam kuburan padang pasir itu dikubur dua mayat atau lebih.

Jika seseorang tidak mengetahui kondisi kuburan tersebut, maka dia tidak boleh shalat di tempat tersebut, karena ia tetap dihukumi sebagai kuburan, sampai dia tahu, bahwa itu bukan kuburan, dan sampai dia tahu dengan persis, bahwa tidak ada mayat yang dikuburkan di dalamnya sebelum mayat yang dia makamkan di dalamnya, dan tidak seorang pun di antara mereka yang membongkar suatu makam.

Sedangkan yang membuat tanah menjadi najis itu ada dua, yaitu sesuatu yang bercampur dengan tanah dan tidak bisa dipisahkan darinya, dan sesuatu yang bisa dipilah dari tanah.

Sesuatu yang tidak berbaur dengan tanah dan tidak bisa dipisahkan darinya itu berbeda-beda. Jika ia berupa jasad yang bercampur dengan tanah, serta dapat dipahami dengan akal, bahwa itu adalah jasad yang berwujud dalam tanah seperti daging dan tulang mayat, meskipun ia tidak lagi berwujud karena kalah dengan tanah, dan keberadaannya seperti ketika ia berada dalam tanah yang bercampur dengannya, maka yang demikian itu tidak bisa disucikan meskipun ia telah terguyur air.

Demikian pula dengan darah dan tinja serta benda-benda lain yang semakna dengan keduanya, yang seandainya ia terpisah, maka ia berupa benda yang berwujud, dan yang bisa disingkirkan -seandainya ia berupa benda-, maka ia pun tersingkir sehingga tempat tersebut kosong dari benda tersebut, yaitu tanah yang ada di bawahnya atau selainnya.

Ada sesuatu seperti air yang apabila mencampuri tanah, maka tanah tersebut mengisapnya, atau bumi mengisapnya.

Sesuatu tersebut seperti air kencing, khamer dan yang semakna dengannya.

Asy-Syafi'i berkata: Tanah dapat disucikan dari cairan seperti ini dengan cara dituangkan air padanya hingga cairan tersebut tidak ditemukan lagi padanya, serta secara nalar tidak ditemukan wujud benda dan warna padanya.

38. Shalat di Tempat Unta Berbaring di Tepi Air dan Tempat Penambatan Kambing

Asy-Syafi'i berkata:

١٨٤- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ كُرَيْزٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَدْرَكَتْكُمْ الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ فَاخْرُجُوا مِنْهَا فَصَلُّوا فَإِنَّهَا جِنٌّ مِنْ جِنٍّ خُلِقَتْ، أَلاَ تَرَوْنَهَا إِذَا نَفَرَتْ كَيْفَ تَشْمَخُ بِآنَافِهَا، وَإِذَا أَدْرَكَتْكُمْ الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ فَصَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا سَكِينَةٌ وَبَرَكَةٌ.

184. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Ubaidullah bin Thalhah bin Kuraiz, dari Hasan, dari Abdullah bin Mughaffal, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Jika kalian mendapati waktu shalat, sedangkan kalian berada di tempat berbaringnya unta di tepi air, maka keluarlah dari tempat itu dan shalatlah, karena unta itu jin dan tercipta dari jin. Tidakkah kalian melihatnya saat lari bagaimana ia memekarkan hidungnya? Dan jika kalian mendapati waktu shalat sedangkan kalian berada di tempat penambatan kambing, maka shalatlah di tempat itu karena di tempat tersebut ada ketenangan dan keberkahan.'*[59]

---

[59] HR. An-Nasa`i (pembahasan: Masjid, bab: Larangan Nabi ﷺ Shalat di Tempat Berbaringnya Unta, 2/56) dari jalur Amr bin Ali dari Yahya dari Asy'ats dari Hasan dari Abdullah bin Mughaffal, bahwa Rasulullah ﷺ melarang shalat di tempat pembaringan unta; An-Nasa`i dalam *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Masjid, bab: Larangan Nabi ﷺ terhadap Shalat di Tempat Pembaringan Unta, 1/267, no. 814) dari jalur yang sama; dan Ibnu Majah (pembahasan: Masjid dan Jamaah, bab: Shalat di Tempat Pembaringan Unta dan Kandang Kambing, 1/253) dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Husyaim dari Yunus dari Hasan dari Abdullah bin Mughaffal Al Muzani, dia berkata: Nabi ﷺ bersabda, *"Shalatlah kalian di tempat penambatan kambing, dan janganlah kalian shalat di tempat pembaringan unta, karena sesungguhnya unta itu diciptakan dari jin."*

Dalam naskah Fuad Abdul Baqi disebutkan, "Dari Ibnu Abi Syaibah dari Abu Nu'aim", sedangkan yang benar adalah yang kami catat, sebagaimana dalam *Al Mushannaf* (1/384) dan sebagaimana dalam *Mishbah Az-Zujajah.*

Al Bushiri dalam *Mishbah Az-Zujajah* (hal. 131) berkata, "Sanadnya masih diperbincangkan."

Dalam *Mawarid Azh-Zham'an* (hal. 104) tertulis: Dari jalur Hasan bin Said dari Husyaim dan seterusnya, secara terbatas pada larangan shalat di tempat pembaringan unta.

Lih. *Al Ihsan,* no. (1694)

Dalam bab ini terdapat riwayat dari Abu Hurairah (At-Tirmidzi menilainya *hasan, shahih*), Jabir bin Samurah, Sabrah bin Mu'abbad, Ibnu Umar dan Anas.

Lih. *Sunan At-Tirmidzi,* (pembahasan: Shalat, bab: Riwayat tentang Shalat di Tempat Penambatan Kambing dan Tempat Pembaringan Unta, no. 348)

Asy-Syafi'i berkata: Kami berpegang pada hadits ini. Makna hadits ini menurut kami —Allah Mahatahu— adalah sesuai dengan yang bisa diketahui dari tempat penambatan kambing dan tempat berbaringnya unta. Orang-orang biasanya mengandangkan kambing dalam keadaan yang sangat bersih karena kambing itu lebih baik dalam kondisi seperti itu. Sedangkan unta itu lebih baik berada di atas lumpur. Karena itu, tempat-tempat yang dipilih unta adalah tanah yang paling berlumpur dan kotor.

Asy-Syafi'i berkata: Kata *murah* (tempat penambatan kambing) dan *'athan* (tempat berbaringnya unta) digunakan untuk menyebut sebuah tempat di tanah, meskipun hanya sedikit dari kambing dan unta yang ditempatkan di tempat seperti itu.

Jadi, *murah* adalah tempat yang bagus tanahnya, dapat dimanfaatkan tanahnya, dan tempatnya dapat digunakan untuk berteduh dari hembusan angin utara. Sedangkan *'athan* itu berada di dekat sumur tempat unta diberi minum. Sumur berada di satu tempat, sedangkan kolam berada di dekatnya.

Kolam tersebut diisi dengan air dari sumur hingga penuh, lalu dari situlah unta diberi minum. Setelah itu unta menyingkir sedikit dari sumur hingga kawanan unta yang datang belakangan memperoleh tempat. Itulah yang disebut *'athan.*

Jadi, yang dimaksud dengan *'athan* bukan kandang unta tempat ia tidur pada malam hari. Dan yang dimaksud dengan *murah* bukan kandang tempat kambing tidur di malam hari.

Sabda Nabi ﷺ, *"Janganlah kalian shalat di tempat pembaringan unta karena unta itu jin, dan dari jin ia tercipta"* mengandung dalil, bahwa Nabi ﷺ melarang shalat di tempat

tersebut, sebagaimana sabda Nabi ﷺ ketika beliau tertidur hingga melewatkan shalat,

١٨٥- اُخْرُجُوا بِنَا مِنْ هَذَا الْوَادِي فَإِنَّهُ وَادٍ بِهِ شَيْطَانٌ.

185. "*Bawalah kami keluar dari lembah ini, karena ini adalah lembah yang dihuni syetan.*"[60]

Rasulullah ﷺ tidak senang shalat di dekat syetan. Karena itu beliau memakruhkan shalat di dekat unta. karena ia tercipta dari jin, bukan karena tempatnya najis.

Nabi ﷺ bersabda tentang kambing,

١٨٦- هِيَ مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ.

186. "*Kambing itu termasuk hewan yang ada di surga.*"[61]

---

[60] HR. Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab: Qadha Shalat dan Anjuran Menyegerakannya, 1/471-472, no. 310/680) dari jalur Muhammad bin Hatim dan Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dauraqi, keduanya dari Yahya bin Said dari Yazid bin Kaisan dari Abu Hazim dari Abu Hurairah, dia berkata: Kami pergi bersama Nabi ﷺ... (hadits)

Di dalamnya disebutkan, *"Sesungguhnya itu adalah tempat dimana kita didatangi oleh syetan."*

[61] HR. Al Humaidi (2/436) dari jalur Yahya bin Yaman dari At-Tsauri dari Ibnu Ajlan dari Wahb bin Kaisan, dia berkata: Ayahku berjumpa Abu Hurairah, lalu dia bertanya, "Mau ke mana?" Ayahku menjawab, "Ke tempat kambing-kambingku." Abu Hurairah berkata, "Usaplah air liurnya, baguskanlah tempat

Nabi ﷺ memerintahkan shalat di tempat penambatan kambing. Maksudnya adalah tempat yang bisa disebut sebagai tempat penambatan kambing, tetapi tidak ada kotoran dan air kencing di tempat tersebut.

Asy-Syafi'i berkata: Hadits ini mengandung makna lain, tetapi makna tersebut tidak diperlukan lantaran adanya penafsiran dari hadits Nabi ﷺ dan dalil-dalil lain.

Asy-Syafi'i berkata: Jadi, barangsiapa yang shalat di tempat yang padanya ada air kencing atau kotoran unta atau kambing, atau ada kotoran kerbau, kuda atau keledai, maka dia harus mengulangi shalat, karena semua ini hukumnya najis.

Barangsiapa yang shalat di dekatnya, maka shalatnya sah. Tetapi saya memakruhkan shalat di tempat pembaringan unta meskipun tidak ada kotoran di tempat tersebut lantaran adanya

---

penambatannya, dan shalatlah di samping tempat penambatannya, karena kambing adalah sebagian dari hewan surga."

Demikianlah riwayat ini diriwayatkan secara *mauquf* pada Abu Hurairah ra.

Al Baihaqi berkata, "Kami meriwayatkan dari Walid bin Rabah dan Abu Zur'ah dari Abu Hurairah ra dari Nabi ﷺ."

Hadits ini diriwayatkan oleh Humaid bin Malik dari Abu Hurairah dari ucapannya secara *mauquf* pada Abu Hurairah. Dia juga meriwayatkan dari Abu Hurairah secara *marfu'*, tetapi yang *mauquf* lebih *shahih*.

Kemudian, Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Abu Hisyam Ar-Rifa'i dari Yahya bin Yaman dengan sanad Ahmad, tetapi *marfu'*.

Hadits ini dilansir dalam *Majma' Az-Zawa'id* (4/66) dari Abu Hurairah secara *marfu'*.

Al Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazzar, dan dalam sanadnya terdapat Yazid bin Anas bin Malik An-Naufali yang statusnya *matruk*, dan dari Said dari Abu Hurairah secara *marfu'*. Al Bazzar menilainya cacat lantaran ada Said bin Muhammad. Barangkali dia adalah Al Warraq. Jika memang benar dia adalah Al Warraq, maka statusnya *dha'if*. *Allahu A'lam*."

larangan Nabi ﷺ. Kalaupun dia shalat di tempat tersebut, maka shalat sah berdasarkan dalil sebagai berikut:

187. Ketika Nabi ﷺ shalat, lewatlah syetan lalu beliau mencekiknya hingga beliau merasakan dinginnya lidah syetan di tangan beliau, namun hal itu tidak merusak shalat beliau. [62]

Hadits ini mengandung dalil bahwa larangan Nabi ﷺ untuk shalat di tempat pembaringan unta karena unta adalah jin, sesuai dengan sabda Nabi ﷺ, *"Bawalah kami keluar dari lembah ini, karena ini adalah lembah yang dihuni syetan."* Larangan ini bersifat pilihan (tidak harus ditinggalkan), karena tidak mustahil jin

---

[62] HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat, bab: Tawanan yang Diikat di Masjid, 1/165, no. 461) dari jalur Ishaq bin Ibrahim dari Rauh dan Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Sesungguhnya Ifrit dari kalangan jin melompat di hadapanku semalam untuk memutuskan shalatku. Dan Allah memberikan kemampuan kepadaku untuk menolaknya, lalu aku mendorongnya. Sungguh aku bermaksud mengikatkan di sisi pelataran masjid hingga kalian masuk waktu Shubuh agar kalian dapat melihatnya semuanya -atau setiap kalian-. Namun aku teringat perkataan saudaraku Sulaiman 'alaihis salam, 'Ya Allah, ampunilah aku, dan berikanlah kekuasaan kepadaku yang tidak layak bagi seorang sesudahku (untuk mendapatkannya)'."*

Rauh berkata, "Kemudian beliau mengusirnya dalam keadaan terhina."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab: Kebolehan Melaknat Syetan di Tengah Shalat, Berlindung dari syetan, dan Boleh Melakukan Perbuatan yang Ringan dalam Shalat, 1/384-385) dari jalur Ishaq bin Manshur dan Ishaq bin Ibrahim dari Nadhar bin Syumail dari Syu'bah, dengan redaksi, *"Sesungguhnya Allah memberikan kekuasaan kepadaku terhadapnya, lalu aku mencekiknya."*

Juga dari jalur Muhammad bin Basysyar dari Muhammad bin Ja'far; dan dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Syababah, keduanya dari Syu'bah.

Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah kata "*mencekiknya*" diganti dengan kata "*menolaknya dengan sangat keras*".

berada di tempat yang dikehendaki oleh Allah, dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya sesudah Rasulullah ﷺ.

Asy-Syafi'i berkata: Meskipun unta itu sendiri suka berbaring di tempat paling kotor yang Anda temukan. Jika ia telah berbaring di suatu tempat meskipun tadinya tempat tersebut tidak kotor, maka ia akan bergerak-gerak dan berguling-guling hingga tempat tersebut menjadi kotor atau mendekati kotor. Tempat yang seperti itu bukan termasuk tempat bersih yang dipilih sebagai tempat shalat.

Barangkali ada yang bertanya, "Bisa jadi air kencing dan kotoran unta dan hewan lain yang boleh dimakan dagingnya itu tidak membuatnya menjadi najis. Karena itu Nabi ﷺ memerintahkan shalat di tempat penambatan kambing." Jawabnya, dengan demikian larangan Nabi ﷺ terhadap shalat di tempat berbaringnya unta itu karena air kencing dan kotorannya membuat najis. Akan tetapi, hal ini tidak seperti yang pendapat Anda, dan makna tersebut juga tidak terkandung dalam hadits.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang berpendapat bahwa air kencing kambing tidak najis karena dagingnya boleh dimakan, maka jawabnya adalah daging unta juga boleh dimakan, tetapi Nabi ﷺ melarang shalat di tempat pembaringannya.

Seandainya makna perintah Nabi ﷺ untuk shalat di tempat penambatan kambing adalah karena air kencingnya halal (tidak najis), tentulah air kencing dan kotoran unta itu hukumnya haram. Akan tetapi, makna yang benar adalah seperti yang saya jelaskan, *insya Allah*.

39. Bab: Menghadap Kiblat

Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Allah ﷻ berfirman,

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُوا۟ بِهَا فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ

"Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut." (Qs. Al An'aam [6]: 97)

وَعَلَٰمَٰتٍ ۚ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾

"Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk." (Qs. An-Nahl [16]: 16)

Allah ﷻ berfirman kepada Nabi-Nya ﷺ,

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ

"Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjid Al Haram. Dan di mana saja kamu

(sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya." (Qs. Al Baqarah [2]: 150)

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ telah mendirikan Baitullah dan Masjid Al Haram bagi mereka, sehingga apabila mereka melihatnya, maka mereka harus menghadap ke Baitullah, karena Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dengan menghadap ke Baitullah. Sedangkan orang-orang yang bersama beliau berada di sekitar beliau dari semua arah.

Allah juga memberi mereka petunjuk berupa tanda-tanda yang Allah ﷻ ciptakan untuk mereka, serta akal yang disematkan pada mereka untuk menemukan arah Baitullah Al Haram dan arah Masjid Al Haram. Karena itu, setiap orang yang shalat, baik fardhu atau sunnah, atau shalat jenazah, atau sujud syukur, atau sujud tilawah, harus mengupayakan untuk menghadap ke Baitullah, kecuali dalam dua keadaan, dimana Allah memberikan keringanan, sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti, *insya Allah.*

40. Cara Menghadap Kiblat

Asy-Syafi'i berkata: Ada dua cara dalam menghadap kiblat. Setiap orang yang mampu melihat Baitullah, yaitu mereka yang tinggal di Makkah, atau di sebuah rumah di Makkah, atau di bukit, atau di gunung, maka shalatnya tidak sah, hingga dia menghadap ke Baitullah dengan tepat, karena dia bisa mengarah secara tepat ke Baitullah lantaran bisa melihatnya.

Jika dia buta, maka cukup orang lain menghadapkannya ke Baitullah. Dia tidak boleh shalat dalam keadaan tidak bisa melihat Baitullah tanpa diarahkan oleh orang lain agar menghadap ke Baitullah. Jika dia berada dalam keadaan, dimana dia tidak menemukan seseorang yang menghadapkannya ke Baitullah, maka dia boleh shalat, tetapi dia harus mengulangi shalatnya, karena dia tidak tahu apakah dia telah menghadap ke kiblat dengan tepat berdasarkan tanda-tanda yang dijadikan Allah untuknya berupa bintang, matahari, bulan, gunung, angin dan lain-lain yang biasa dijadikan petunjuk oleh orang-orang yang berpengalaman untuk menemukan arah ke Baitullah.

Jika dia bisa melihat, tetapi dia shalat dalam kegelapan, dan dia telah berijtihad untuk menghadap kiblat, tetapi ternyata dia keliru, maka shalatnya tidak sah, dan dia harus mengulangi shalat, karena dia telah kembali dari *zhan* (dugaan) kepada keyakinan. Demikian pula, jika dia buta lalu seseorang mengarahkannya untuk menghadap ke kiblat, tetapi kemudian dia tahu dari informasi orang yang dia percayai, bahwa dia keliru menghadap kiblat, maka dia wajib mengulangi shalatnya.

Jika seseorang shalat dalam kegelapan yang menghalanginya untuk melihat Baitullah, lalu dia menghadap ke kiblat dalam kegelapan, atau seorang yang buta dihadapkan oleh orang lain, kemudian keduanya ragu bahwa keduanya telah keliru menghadap Ka'bah, maka keduanya tidak wajib mengulangi shalat. Keduanya dianggap benar manakala terhalang untuk melihat Baitullah sampai keduanya tahu dengan pasti, bahwa keduanya telah keliru sehingga keduanya sama-sama harus mengulangi shalat.

Asy-Syafi'i berkata: Barangsiapa yang berada di suatu tempat di Makkah, tetapi dia tidak bisa melihat Baitullah, atau dia berada di luar Makkah, maka setiap kali dia mengerjakan shalat fardhu tidak boleh baginya untuk meninggalkan ijtihad untuk mencari arah Ka'bah yang benar melalui tanda-tanda berupa bintang, matahari, bulan, gunung, tiupan angin, serta apa saja yang membawa petunjuk mengenai arah kiblat.

Jika ada beberapa orang yang berada di luar Makkah lalu mereka berijtihad untuk menentukan arah kiblat, lalu ijtihad mereka berbeda-beda, maka seseorang di antara mereka tidak boleh mengikuti ijtihad temannya, meskipun dia melihat temannya itu lebih pintar dalam berijtihad daripadanya, sampai temannya itu memberinya petunjuk kepada tanda yang menurutnya dia telah keliru dengan ijtihadnya yang pertama, sehingga dia harus kembali kepada pendapat terakhir yang harus dia ikuti, yaitu ijtihad orang lain. Masing-masing dari mereka shalat dengan menghadap ke arah hasil ijtihad temannya itu. Salah seorang di antara mereka tidak boleh bermakmum kepada orang lain manakala ijtihadnya berbeda dari ijtihad orang tersebut.

Asy-Syafi'i berkata: Jika diantara mereka ada seorang yang buta, maka tidak ada pilihan baginya untuk shalat dengan menghadap ke arah yang menurutnya sebagai arah kiblat, karena dia tidak bisa melihat apapun. Dia cukup shalat dengan menghadap ke arah yang ditentukan oleh bagian dari mereka.

Jika mereka berbeda pendapat, maka orang yang buta tersebut mengikuti orang yang paling amanah dan paling paham tentang arah di antara mereka meskipun ijtihadnya itu ditentang oleh orang lain.

Asy-Syafi'i berkata: Jika orang buta shalat dengan pendapatnya sendiri, atau dia sendirian dalam perjalanan, atau dia bersama orang lain, maka dia harus mengulangi setiap shalat yang dia kerjakan dengan pendapatnya sendiri, karena dalam hal ini dia bukan orang yang memiliki pendapat (pengamatan).

Asy-Syafi'i berkata: Setiap orang yang memberinya petunjuk kepada arah kiblat, baik itu laki-laki atau perempuan, merdeka atau budak, selama dia seorang muslim dan bisa melihat, maka dia (orang yang buta) bisa menerima ucapannya manakala dia percaya kepada orang tersebut. Kepercayaan terhadapnya dapat diambil dari kenyataan, bahwa orang tersebut tidak pernah berbohong kepadanya.

Dia tidak boleh menerima petunjuk dari seorang musyrik, meskipun menurutnya orang musyrik tersebut jujur kepadanya, karena orang musyrik itu bukan orang yang patut dipercaya dalam masalah kiblat.

Asy-Syafi'i berkata: Jika terjadi mendung yang pekat pada waktu siang atau malam, maka seseorang tidak boleh shalat, kecuali dengan berijtihad untuk menentukan kiblat, baik dengan petunjuk gunung, laut, atau di tempat matahari jika dia masih bisa melihat cahaya, atau bulan jika dia masih bisa melihat sinarnya, atau posisi bintang, tiupan angin, dan petunjuk-petunjuk lain yang serupa. Petunjuk apa saja yang didapatinya manakala tidak ada petunjuk lain, maka itu cukup baginya.

Jika semua petunjuk tersebut tertutup sehingga tidak ada petunjuk mengenai arah kiblat sama sekali, maka dia shalat menurut arah yang paling kuat dia duga, lalu dia mengulangi shalatnya manakala dia menemukan petunjuk. Tetapi, jarang sekali

seseorang tidak menemukan petunjuk sama sekali. Jika memang tidak ada petunjuk sama sekali, maka dia shalat dengan menghadap ke arah yang paling dia duga, lalu sesudah itu dia mengulangi shalatnya.

Demikian pula, seorang buta dan sendirian, atau ditahan di tempat yang gelap, atau menghadapi suatu keadaan, dimana dia tidak bisa melihat petunjuk, maka dia shalat dengan menghadap ke arah yang paling dia yakini, dan dia harus mengulangi shalatnya. Tidak sah shalat kecuali dengan disertai petunjuk waktu dan kiblat, baik dari diri sendiri atau dari orang lain jika dia tidak bisa melihat petunjuk.

41. Orang yang Terbukti Keliru Sesudah Berijtihad

١٨٨- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءَ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ إِذْ آتَاهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ

يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، فَاسْتَقْبِلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ.

188. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, dia berkata: Saat orang-orang berada di Quba sedang shalat Shubuh, tiba-tiba seseorang mendatangi mereka dan berkata, "Malam ini Rasulullah ﷺ menerima wahyu Al Qur`an. Beliau diperintahkan untuk menghadap kiblat. Karena itu, menghadaplah kalian ke kiblat!" Saat itu wajah mereka menghadap ke Syam, lalu mereka pun berputar ke arah kiblat.[63]

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang tidak bisa melihat Baitullah atau Masjid Al Haram yang di dalamnya ada Baitullah, lalu dia berijtihad dan bisa melihat kiblat di suatu tempat, maka dia tidak boleh memasuki shalat, hingga dia bisa melihatnya di tempat lain. Dia harus shalat di tempat terakhir dia melihat kiblat, tidak boleh shalat di tempat pertama dimana ia tidak bisa melihat kiblat. Dan ia harus berijtihad sampai dia memasuki shalat.

---

[63] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Kiblat, bab: Riwayat tentang Kiblat, 1/195, no. 6); Al Bukhari (pembahasan: Shalat, bab: Riwayat tentang Kiblat dan Orang yang Tidak Mengharuskan Pengulangan Shalat bagi Orang yang Lupa Shalat ke Selain Kiblat, 1/148, no. 403) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab: Pengalihan Kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, 1/375, no. 13/526) dari jalur Syaiban bin Farrukh dari Abdul Aziz bin Muslim dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar; dan dari Qutaibah bin Said dari Malik dari Abdullah bin Dinar.

Seandainya dia telah mengawali shalat berdasarkan ijtihadnya, kemudian dia melihat kiblat di arah lain, maka ada dua pendapat.

Pertama, jika dia menghadap ke arah timur karena langit mendung, atau dia keliru menentukan arah tanpa mengikuti petunjuk angin atau selainnya, kemudian matahari, atau bulan atau bintang tersingkap, lalu dia pun tahu bahwa dia shalat dengan menghadap ke timur atau barat, maka rakaat shalat yang telah dia kerjakan tidak dihitung, dan dia langsung salam.

Setelah itu dia menghadap kiblat sesuai petunjuk yang telah jelas baginya, karena dia yakin telah keliru dalam ijtihad pertama lantaran Ka'bah berada di posisi yang berbeda dari arah yang dia hadapi. Jika dia tidak kembali kepada hal yang meyakinkan, yaitu arah kiblat yang tepat, padahal telah jelas arah yang dia hadapi dalam shalat itu keliru, maka hukumnya seperti orang yang shalat dalam keadaan melihat Baitullah secara ijtihad, kemudian dia tahu dengan pasti bahwa dia telah keliru.

Demikian pula jika dia meninggalkan arah timur secara keseluruhan, lalu menghadap ke arah antara timur dan barat. Setiap orang yang keliru secara meyakinkan harus kembali ke arah yang benar.

Keyakinan akan kesalahan itu dapat dibuktikan dengan arah. Orang yang keliru tetapi tidak secara yakin tidak wajib kembali kepada arah yang lain. Barangsiapa yang melihat dirinya telah miring dalam keadaan dia meyakini arah tersebut, maka miringnya itu bukan merupakan kesalahan yang pasti.

Misalnya, kiblat yang benar berada di arah timur, lalu dia pun menghadap ke timur, tetapi kemudian dia berpikir bahwa

kiblatnya agak miring dari arah yang dia hadapi, baik ke kanan atau ke kiri, sedangkan arah yang miring itu masih satu arah dengan timur. Jika dia telah shalat dalam keadaan seperti itu, maka dia tidak wajib mengulangi shalat.

Demikian pula, jika dia masih di tengah shalat, maka dia tidak harus menggugurkan rakaat yang telah dia kerjakan, melainkan dia harus miring ke arah hasil ijtihadnya yang terakhir lalu menyempurnakan shalat, karena dia tidak kembali dari kekeliruan yang pasti kepada kebenaran yang pasti, serta tidak ada wujud yang terlihat. Dia hanya kembali dari ijtihadnya berdasarkan suatu petunjuk kepada ijtihad yang serupa, dimana ijtihadnya yang pertama dimungkinkan lebih benar daripada ijtihadnya yang terakhir. Hanya saja, dalam setiap shalat dia dibebani untuk menghadap ke arah yang ditunjukkan oleh ijtihadnya.

Asy-Syafi'i berkata: Seperti itulah jika dia melihat bahwa dia telah miring sedikit sesudah melakukan ijtihad yang kedua di tengah shalat. Dia miring ke arah yang menurutnya sebagai arah yang benar, hingga dia menyempurnakan shalat dan menghitung rakaat yang telah dia kerjakan.

Jika ada orang buta bersamanya, maka orang buta tersebut harus ikut miring dengan diarahkannya untuk miring; tanpa itu tidak mencukupinya. Demikian pula dalam kasus ketika shalatnya batal lantaran kekeliruan yang pasti terkait arah kiblat; shalatnya orang buta yang bersamanya itu juga ikut batal jika dia memberitahunya. Jika dia tidak memberitahunya saat masih berdiri, melainkan dia memberitahunya sesudah itu, maka orang buta tersebut wajib mengulangi shalatnya.

Jika orang yang dapat melihat itu berijtihad, lalu menghadapkan wajahnya ke arah kiblat yang dia ijtihadkan tadi, kemudian dia buta sesudah menghadap, maka dia boleh meneruskan shalatnya dengan menghadap ke arah tersebut. Jika dia berputar sendiri dari arah tersebut, atau diputar oleh orang lain sebelum dia menyempurnakan shalatnya, maka dia harus keluar dari shalatnya, lalu menghadap ke arah kedua berdasarkan ijtihad orang lain. Jika dia tidak menemukan orang lain, maka dia mengerjakan shalat itu dan mengulangi shalatnya manakala dia menemukan mujtahid yang bisa melihat.

Jika seseorang atau sekelompok orang melakukan ijtihad, lalu mereka melihat kiblat di suatu tempat, lalu mereka pun shalat ke arah tersebut secara jamaah, tetapi kemudian seseorang yang berada di belakang imam melihat tanda bahwa imam salah, dan bahwa arah kiblat agak miring dari posisi yang dihadapinya sekarang, maka dia harus miring ke arah tersebut lalu shalat sendiri.

Jika seseorang yang berada di belakang imam itu melihat tanda kiblat, kemudian dia keluar dari jamaah dengan imam sebelum imam menyempurnakan shalatnya, lalu dia menjadi imam bagi dirinya sendiri, maka shalatnya sah. Dia boleh melanjutkan shalatnya. Jika dia melihat kiblat sejak dia memasuki shalat jamaah bersama imam sebelum imam menyelesaikan shalatnya, maka shalatnya sah dan dia harus mengulangi shalatnya. Untuk kehati-hatiannya, sebaiknya dia menghentikan shalatnya dan menghadap ke arah dimana dia melihat kiblat.

Asy-Syafi'i berkata: Demikian pula setiap orang yang berbeda dari imam dari awal shalat hingga akhir shalat selama mereka belum keluar dari shalat.

Jika imam melihat kiblat miring dari arah yang dia hadapi, maka dia harus menghadap ke arah yang menurutnya sebagai arah kiblat itu. Tetapi tidak seorang pun yang shalat di belakangnya boleh menghadap mengikuti imam, kecuali dia berpendapat yang sama seperti imam.

Barangsiapa di antara mereka yang mengubah pendapatnya seperti pendapat imam, maka dia boleh menghadap ke arah seperti yang dihadapi imam. Barangsiapa yang tidak berpendapat seperti pendapat imam, maka dia keluar dari jamaah bersama imam, tetapi dia boleh meneruskan shalatnya sendirian.

Perbedaan antara masalah ini dengan masalah pertama adalah dalam masalah ini imam mengeluarkan diri dari posisinya sebagai imam mereka sehingga hal itu tidak merusak shalat mereka sama sekali. Tidaklah anda melihat bahwa seandainya imam merusak shalatnya sendiri, atau dia keluar dari shalat lantaran mengalami mimisan atau hal lain, maka jamaahnya tetap melanjutkan shalat karena imam mengeluarkan dirinya dari posisinya sebagai imam, bukan mereka. Sedangkan dalam masalah pertama, mereka keluar dari jamaah, bukan imam itu sendiri.

Asy-Syafi'i berkata: Menurut qiyas, para makmum dalam kasus pertama dalam keadaan apapun tidak boleh melanjutkan shalat mereka bersama imam, karena mereka harus melakukan apa yang mereka lakukan, dan imam harus melakukan apa yang dia lakukan. Tetapnya imam pada apa yang dia lakukan itu

terkadang dihukumi sebagai tindakan yang mengeluarkan dirinya dari posisi sebagai imam. Pendapat inilah yang kami pegang.

Jika seseorang telah berijtihad tentang arah kiblat dan telah memasuki shalat, lalu dia ragu tetapi dia juga tidak melihat kiblat pada selain ijtihadnya yang pertama, maka dia harus melanjutkan shalatnya, karena dia menghadap kiblat, sementara dia tidak melihat kiblat lain. Imam dan makmum sama dalam masalah ini.

Jika seseorang melakukan ijtihad untuk orang yang buta, lalu dia menghadapkannya ke arah kiblat, lalu orang buta tersebut berpikir bahwa kiblat yang benar bukan pada arah yang dia dihadapkan itu, maka dia tidak boleh menghadap ke arah yang menurutnya sebagai arah kiblat karena dia tidak memiliki kelayakan untuk berpendapat.

Jika orang lain berkata, "Orang yang berijtihad untukmu telah keliru," dan orang buta tersebut memercayai ucapan orang ini, maka dia boleh beralih kepada arah yang dikatakan orang tersebut. Sedangkan shalat yang telah dia kerjakan hukumnya sah karena dia diijtihadkan oleh orang yang ijtihadnya diterima.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang tertahan di tempat yang gelap, sehingga dia tidak menemukan petunjuk sama sekali serta tidak ada pemandu yang dia percayai, maka dia seperti orang buta. Dia harus memperhatikan terlebih dahulu, lalu mengerjakan shalat menurut dugaannya yang paling kuat. Sesudah itu dia mengulangi setiap shalat yang dia kerjakan tanpa petunjuk arah tersebut.

Menurut sebuah pendapat, orang yang bisa melihat manakala tidak melihat petunjuk arah boleh mengikuti ijtihad orang lain. Jika mujtahid yang menetapkan arah kiblat untuknya

keliru dengan menunjukkannya ke arah timur, sedangkan kiblat ada di arah barat, maka dia harus mengulangi setiap shalat yang telah dia kerjakan. Jika dia melihat bahwa mujtahid tersebut keliru sedikit secara miring, maka saya suka sekiranya dia mengulangi shalatnya. Jika dia tidak melakukannya, maka tidak masalah karena ijtihad orang lain dalam keadaan seperti itu hukumnya boleh untuk dia ikuti manakala dia memercayai orang tersebut, seperti ijtihad untuk diri sendiri manakala tidak ada jalan baginya untuk menemukan petunjuk.

Asy-Syafi'i berkata: Dia berbeda dari orang buta dalam kasus ini. Seandainya orang yang bisa melihat melakukan ijtihad untuk orang yang buta, kemudian orang lain berkata kepada orang buta tersebut, "Dia keliru," lalu orang lain tersebut menghadapkannya ke arah timur, sedangkan kiblat ada di arah barat, namun dia tidak tahu kebenaran ucapannya, maka dia tidak wajib mengulangi shalatnya, karena berita orang pertama sama seperti berita orang kedua manakala keduanya termasuk orang yang jujur baginya. Tetapi siapa di antara keduanya yang menurutnya berbohong, maka dia tidak boleh menerima ucapannya.

Asy-Syafi'i berkata: Orang yang bisa melihat shalat hanya dengan keyakinan atau dengan ijtihadnya sendiri.

Seandainya seseorang mengerjakan shalat dalam keadaan ragu tanpa menemukan arah kiblat secara persis, maka dia wajib mengulangi shalatnya. Shalatnya tidak sah sebelum dia mengerjakan shalat dalam keadaan berpendapat atau melihat kiblat di suatu arah secara persis.

Demikian pula, seandainya dia samar dalam membedakan dua arah, lalu dia menduga kuat bahwa arah kiblat ada di salah satu arah tersebut, bukan di arah lain, maka dia shalat dengan menghadap kiblat sesuai yang dia lihat. Jika dia shalat dalam keadaan tidak memiliki dugaan yang kuat terhadap salah satu arah, maka dia harus mengulangi shalatnya.

Demikian pula, seandainya dia membuka shalatnya dalam keadaan ragu seperti ini, kemudian sesudah itu dia melihat arah kiblat, lalu dia pun meneruskan shalatnya, maka dia wajib mengulangi shalat. Shalatnya tidak sah kecuali dia mengawali shalatnya dalam keadaan melihat arah kiblat.

42. Bab: Dua Keadaan yang Boleh Shalat Tanpa Menghadap Kiblat

Asy-Syafi'i berkata: Bab ini berbicara tentang dua keadaan, dimana seseorang boleh menghadap ke selain arah kiblat. Allah ﷻ berfirman,

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ
ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ كَانُوا۟ لَكُمْ عَدُوًّا

مُّبِينًا ﴿١٠١﴾ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qashar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu." (Qs. An-Nisaa' [4]: 101-102)

Allah ﷻ memerintahkan mereka untuk tetap mengerjakan shalat meskipun dalam keadaan takut tetapi mereka dijaga. Hal itu menunjukkan bahwa Allah ﷻ memerintahkan mereka untuk shalat dengan menghadap ke arah kiblat sesuai yang diarahkan Allah ﷻ bagi mereka.

Dalam surah lain Allah ﷻ berfirman,

حَـٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُوا۟ لِلَّهِ قَـٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا

"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu. Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendara." (Qs. Al Baqarah [2]: 238-239)

Ayat ini menunjukkan keringanan yang diberikan oleh Allah ﷻ bagi mereka untuk mengerjakan shalat sambil berjalan kaki dan sambil berkendaraan.

Keadaan dimana mereka diizinkan untuk shalat dengan berjalan kaki dan berkendaraan, yaitu dalam keadaan takut, berbeda dengan keadaan pertama dimana sebagian dari mereka menjaga sebagian yang lain. Dari sini kita tahu bahwa dua keadaan takut tersebut berbeda, dan bahwa keadaan takut dimana mereka diizinkan untuk shalat dengan berjalan kaki dan berkendaraan tentulah lebih berat dari keadaan takut yang pertama.

Mereka boleh shalat dengan menghadap ke arah mana saja, baik ke arah kiblat atau ke arah lain dalam kondisi seperti ini, serta dengan cara duduk di atas kendaraan atau berdiri. Hal itu ditunjukkan oleh Sunnah sebagai berikut,

١٨٩- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاَةِ الْخَوْفِ قَالَ: يَتَقَدَّمُ الإِمَامُ وَطَائِفَةٌ، ثُمَّ قَصَّ الْحَدِيثَ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْحَدِيثِ فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ صَلُّوا رِجَالاً وَرُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةَ وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا، قَالَ مَالِكٌ

قَالَ نَافِعٌ مَا أَرَى عَبْدَ اللهِ ذَكَرَ ذَلِكَ إِلاَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

189. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', bahwa Abdullah bin Umar jika ditanya tentang shalat *khauf* (shalat dalam keadaan takut), dia berkata, "Imam maju bersama sekelompok pasukan." Kemudian dia menceritakan hadits. Ibnu Umar dalam hadits tersebut berkata, "Jika ketakutannya lebih besar dari itu, maka mereka shalat sambil berjalan kaki dan berkendaraan, baik menghadap ke arah kiblat atau tidak menghadapnya." Malik berkata: Nafi' berkata, "Aku tidak melihat Abdullah menceritakan hal itu selain dari Rasulullah ﷺ."[64]

١٩٠ - وَأَخْبَرَنَا عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ ...

190. Dia juga mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Dzi`b dari Az-Zuhri dari Salim dari ayahnya...[65]

---

[64] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Shalat dalam Keadaan Takut, bab: Shalat dalam Keadaan Takut, 1/184, no. 3); dan Al Bukhari (pembahasan: Tafsir, bab: Surah Al Baqarah ayat 239, 3/204, no. 4535) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik.

[65] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Shalat, bab: Shalat dalam Keadaan Sangat Takut, 2/490).

Dia berkata: Abu Zakariya dan Abu Bakar mengabarkan kepada kami, keduanya berkata: Abu Abbas menceritakan kepada kami, dia berkata: Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami,

Asy-Syafi'i berkata: Dalam shalat fardhu seseorang tidak boleh menghadap ke selain kiblat, kecuali saat musuh menyerang umat Islam, dan itu terjadi ketika perang tengah berkecamuk atau semacam itu, dan ketika dua kubu pasukan telah berdekatan. Pada saat itulah mereka boleh mengerjakan shalat dengan cara berjalan kaki dan berkendaraan. Jika mereka mampu shalat dengan menghadap kiblat, maka mereka harus shalat dengan menghadap kiblat. Jika tidak, maka mereka boleh shalat dengan menghadap ke arah mana saja yang mereka mampu.

---

dia berkata: Ibnu Abi Fudaik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Dzi`b, dengan redaksi yang serupa.

Riwayat ini *tsabit* dari jalur Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ tentang shalat dalam keadaan sangat takut; dan Al Bukhari (pembahasan: Shalat dalam Keadaan Takut, bab: Shalat dalam Keadaan Takut dengan Berjalan Kaki dan Berkendara, 1/299, no. 943) dari jalur Said bin Yahya bin Said Al Qurasyi dari ayahnya dari Ibnu Juraij dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar dengan redaksi yang serupa dengan redaksi Mujahid, "Ketika mereka berkecamuk dalam keadaan berdiri."

Ibnu Umar menambahkan redaksi dari Nabi ﷺ, *"Jika mereka lebih banyak dari itu, maka hendaklah mereka shalat dengan berjalan kaki dan dengan berkendaraan."* (no. 943)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Shalatnya para Musafir dan Shalat Qashar, bab: Shalat Dalam Keadaan Takut, 1/574, no. 306/839) dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Yahya bin Adam dari Sufyan dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat *khauf* pada suatu hari. Saat itu sekelompok orang shalat bersama beliau, sedangkan sekelompok yang lain berdiri menghadap musuh. Beliau mengimami shalat orang-orang yang bersama beliau satu rakaat, kemudian mereka pergi. Kemudian datanglah kelompok lain, lalu beliau mengimami mereka shalat satu rakaat, kemudian kedua kelompok tersebut menyelesaikan sendiri satu rakaat satu rakaat."

Ibnu Umar berkata, "Jika ketakutan lebih dari itu, maka shalatlah dengan berjalan kaki dan dengan berkendaraan dengan melakukan isyarat!"

Jika mereka tidak mampu mengerjakan ruku dan sujud, maka mereka boleh melakukan isyarat. Demikian pula, jika mereka dikejar musuh, maka mereka boleh shalat di atas kendaraan mereka dengan cara berisyarat. Dalam salah satu dari dua keadaan tersebut, mereka tidak boleh shalat tanpa wudhu dan tayammum, serta tidak boleh mengurangi bilangan rakaat shalat sedikit pun.

Mereka boleh shalat dengan tayammum meskipun tempat airnya dekat dari mereka karena terhalang. Dalam hal ini tidak ada bedanya antara musuh yang satu dengan musuh yang lain; apakah mereka itu orang-orang kafir, pencuri, perampok, hewan buas, ataukah unta yang mengamuk karena semua itu dikhawatirkan dapat mengakibatkan kematian.

Jika mereka dikejar musuh lalu mereka bisa menyingkir dari musuh sehingga bisa turun dari kendaraan tanpa rasa takut ditumpahkan darahnya, maka tidak ada pilihan bagi mereka selain turun dan shalat di atas tanah dengan menghadap ke arah kiblat. Tetapi jika mereka takut ditumpahkan darah mereka, maka mereka boleh shalat sambil berkendaraan.

Jika mereka shalat dengan berkendaraan, kemudian mereka aman saat mengerjakan sebagian shalat dari serangan musuh, maka mereka harus turun dari kendaraan, lalu mengerjakan sisa shalat dengan menghadap kiblat. Saya lebih senang sekiranya mereka memulai shalat dari awal di atas tanah. Mereka tidak boleh mengqashar shalat dalam keadaan ini, kecuali mereka bepergian dalam jarak yang membolehkan mereka untuk mengqashar shalat.

Jika umat Islam dalam posisi mengejar musuh tetapi mereka tidak aman sekiranya musuh berbalik menyerang mereka, maka mereka shalat seperti ini. Jika mereka telah berhenti mengejar atau telah kembali dalam keadaan aman selama perjalanan kembali, maka mereka tidak boleh shalat kecuali dengan cara turun dari kendaraan, kemudian mereka shalat dan menghentikan pengejaran. Mereka tidak boleh mengejar musuh dan meninggalkan shalat di atas tanah manakala memungkinkan, karena pengejaran musuh itu hukumnya sunnah sehingga perkara fardhu tidak boleh ditinggalkan karenanya.

Keringanan dalam shalat seperti yang saya gambarkan dalam keadaan yang sangat takut dengan cara berkendaraan tanpa menghadap kiblat itu berlaku jika seseorang memerangi kaum musyrikin atau membela diri sebagai orang yang dizhalimi.

Keringanan ini tidak berlaku bagi kelompok yang berbuat aniaya, dan tidak pula seseorang yang berperang dalam keadaan maksiat. Orang yang mengerjakan shalat seperti ini dalam keadaan sebagai pihak yang zhalim harus mengulangi setiap shalat yang dia kerjakan dengan keadaan seperti ini. Demikian pula, jika seseorang keluar untuk merampas kafilah atau melakukan perusakan di muka bumi, kemudian dia takut akan hewan buas atau unta yang mengamuk, maka dia boleh shalat dengan melakukan isyarat tetapi dia harus mengulangi shalatnya apabila telah aman. Menurut kami, tidak ada keringanan bagi orang yang berbuat maksiat manakala dia menemukan jalan untuk menjalankan perkara fardhu.

43. Keadaan Kedua yang Boleh Menghadap Ke Selain Kiblat

Asy-Syafi'i berkata: Sunnah Rasulullah ﷺ menunjukkan bahwa musafir manakala mengerjakan shalat sunnah dengan berkendaraan, maka dia boleh shalat dengan berkendaraan dan menghadap ke arah mana saja.

Jika seseorang berada dalam perjalanan dan dia mengerjakan shalat sunnah dengan berkendaraan, maka dia boleh shalat dengan menghadap ke arah mana saja sesuai arah kendaraannya. Dia boleh mengerjakan shalat sunnah di atas kendaraan yang dia bisa naiki, baik itu keledai, unta atau selainnya. Jika dia ingin ruku atau sujud, maka dia cukup melakukan isyarat dengan cara memosisikan sujud lebih rendah daripada ruku.

Dia tidak boleh mengerjakan shalat wajib dengan menghadap ke selain kiblat, baik dia sedang musafir atau mukim, baik shalat fardhu pada waktunya, shalat qadha, shalat nadzar, shalat thawaf, atau shalat jenazah.

Asy-Syafi'i berkata: Karena itu kami membedakan antara seseorang yang mewajibkan shalat atas dirinya sebelum dia melakukannya dari orang yang melakukan shalat sunnah. Untuk yang pertama, shalatnya tidak sah kecuali dengan mengerjakan hal-hal yang menjadikan shalat fardhu sah, seperti menghadap kiblat dan selainnya. Selanjutnya, kami klaim keliru orang yang menduga bahwa jika seseorang memasuki shalat tanpa mewajibkan shalat pada dirinya itu hukumnya seperti hukum shalat yang wajib. Tetapi dia mengklaim seperti klaim kami, bahwa seseorang tidak boleh mengerjakan shalat yang wajib bagi dirinya,

selain kewajiban yang dia mewajibkan atas dirinya, dalam keadaan musafir kecuali dengan menghadap kiblat, dan bahwa orang yang mengerjakan shalat sunnah boleh menghadap ke selain kiblat.

١٩١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ.

191. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah ﷺ shalat di atas kendaraan beliau dalam perjalanan dengan menghadap ke arah mana saja kendaraannya itu menghadap."[66]

---

[66] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Qashar Shalat dalam Perjalanan, bab: Shalat Sunnah dalam Perjalanan pada Waktu Siang dan Malam, serta Shalat di atas Kendaraan, 1/151, no. 26); Muslim (pembahasan: Shalatnya para Musafir dan Shalat Qashar, bab: Kebolehan Shalat Sunnah di atas Kendaraan dalam Perjalanan dengan Menghadap Sesuai Kendaraannya, 1/487) dari jalur Yahya bin Yahya dari pembeli.

Di dalamnya disebutkan, bahwa Abdullah bin Dinar berkata, "Ibnu Umar melakukan hal seperti itu." Kalimat ini juga ada dalam *Al Muwaththa* '.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Qashar Shalat, bab: Shalat dengan Isyarat di atas Kendaraan, 1/343, no. 1096) dari jalur Abdul Aziz bin Muslim dari Abdullah bin Dinar dengan redaksi yang serupa.

١٩٢- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ.

192. Malik mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Yahya, dari Abu Hubab Said bin Yasar, dari Ibnu Umar, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah ﷺ shalat di atas keledai dengan menghadap ke arah Khaibar."[67]

Asy-Syafi'i berkata: Maksudnya adalah shalat-shalat sunnah.

١٩٣- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: رَأَيْتُ

---

[67] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Qashar Shalat dalam Perjalanan, bab: Shalat Sunnah dalam Perjalanan di Siang dan Malam Hari, serta Shalat di Atas Kendaraan, 1/150-151, no. 25); dan Muslim (pembahasan: Shalatnya para Musafir dan Shalat Qashar, bab: Kebolehan Shalat Sunnah di atas Kendaraan dalam Perjalanan dengan Menghadap Sesuai Arah Kendaraan, 1/487, no. 36/700) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik, termasuk salah satu riwayat memperoleh Muslim.

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ النَّوَافِلَ فِي كُلِّ جِهَةٍ.

193. Abdul Majid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Abu Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Jabir berkata, "Aku melihat Rasulullah ﷺ shalat sunnah di atas kendaraan beliau dengan menghadap ke segala arah."[68]

١٩٤- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ عَنْ جَابِرٍ،

[68] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Shalat, bab: Shalat Sunnah dalam Perjalanan dengan Menghadap Sesuai Arah Kendaraan, 1/487) dari jalur Abu Abbas Al Asham dari Rabi'.

Al Baihaqi berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh Hajjaj bin Muhammad dari Ibnu Juraij dengan tambahan redaksi, "Tetapi beliau merendahkan tubuh saat melakukan dua sujud daripada saat ruku sembari melakukan isyarat."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh sufi dari Abu Zubair dengan redaksi, "Sujud lebih rendah daripada ruku."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya (pembahasan: Shalat, bab: Cara Ruku dan Sujud dalam Shalat Sambil Berkendaraan, 2/253) dari jalur Ahmad bin Miqdam Al Ijli dari Muhammad bin Bakr dari Ibnu Juraij dengan tambahan redaksi, "Tetapi beliau merendahkan dua sujud daripada dua ruku sembari melakukan isyarat."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya (bab: Shalat Sunnah, 4/100 dari *Al Ihsan*) dari jalur Ibnu Wahb dari Ibnu Juraij dengan redaksi yang serupa.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ بَنِي أَنْمَارَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا قِبَلَ الْمَشْرِقِ.

194. Muhammad bin Ismail mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abu Dzi`b, dari Utsman bin Abdullah bin Suraqah, dari Jabir, bahwa Nabi ﷺ dalam Perang Bani Anmar shalat di atas kendaraan beliau dengan menghadap ke arah timur."[69]

Jika musafir berjalan kaki, maka dia tidak boleh shalat kecuali dia menghadap kiblat, lalu bertakbir, kemudian menghadap ke arah perjalanannya dan berjalan kaki. Jika tiba giliran ruku dan sujud, maka tidak ada pilihan baginya selain ruku dan sujud di tanah, karena tidak ada kesulitan yang berat baginya seperti saat di atas kendaraan.

Asy-Syafi'i berkata: Sujud Tilawah, sujud Syukur, shalat Witir dan shalat sunnah Fajar dua rakaat merupakan amalan sunnah sehingga orang yang berkendaraan boleh melakukan isyarat, sedangkan orang yang berjalan kaki harus bersujud apabila dia ingin bersujud.

Orang yang berkendaraan masih dalam kotanya sendiri tidak boleh mengerjakan shalat sunnah, kecuali seperti dia shalat

---

[69] HR. Al Bukhari (pembahasan: Perang, bab: Perang Anmar, 1/122, no. 4140) dari jalur Adam dari Ibnu Abi Dzi`b dari Utsman bin Abdullah bin Suraqah dari Jabir bin Abdullah Al Anshari dengan tambahan redaksi, "Secara sunnah". Ini adalah salah satu riwayat memperoleh Al Bukhari, dan Muhammad bin Ismail bin Abu Fudaik adalah salah seorang periwayat dalam *Ash-Shahihain.*

Al Baihaqi mengutip, bahwa Asy-Syafi'i dalam *Al Harmalah* berkata, "Hadits ini *tsabit* menurut kami, dan kami jadikan pegangan."

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar,* (1/486)

fardhu, yaitu menghadap kiblat dan di atas tanah, serta hal-hal yang tanpanya shalat fardhu yang dia kerjakan tidak sah. Karena hukum awal kewajiban bagi orang-orang yang shalat itu sama, kecuali ada dalil dari Kitab Allah atau Sunnah Rasulullah ﷺ bahwa Allah memberikan keringanan untuk mereka.

Tidak ada bedanya antara perjalanan dekat dan perjalanan jauh. Jika seseorang telah keluar dari kota untuk bepergian, maka dia boleh shalat sunnah dengan menghadap ke arah sesuai arah kendaraannya, sebagaimana dia boleh tayammum dalam perjalanan dekat dan jauh karena dia sudah bisa dianggap sebagai musafir.

Demikian pula, seandainya dia menaiki kendaraan, keledai atau selainnya, maka dia boleh shalat dengan menghadap sesuai arah kendaraannya. Seandainya di awali shalat sunnah dalam keadaan musafir di atas kendaraan, kemudian dia memasuki kotanya, maka dia tidak boleh melanjutkan shalat sesudah dia memasuki kotanya dan tempat tinggalnya, melainkan dia harus turun untuk ruku dan sujud di atas tanah. Demikian pula, seandainya dia singgah di sebuah desa atau selainnya, maka dia tidak boleh melanjutkan shalat.

Jika dia melewati sebuah desa dalam perjalanannya yang bukan merupakan tempat tinggalnya, dan dia tidak ingin singgah di desa tersebut, maka tempat tersebut termasuk bagian dari perjalanannya, dan dia boleh melanjutkan shalat di atas untanya. Jika dia singgah dalam perjalanan di sebuah tempat di padang pasir atau di desa, maka hukumnya sama, dan dia tidak boleh shalat kecuali di atas tanah sebagaimana dia shalat fardhu.

Jika dia mengawali shalat di atas tanah, kemudian dia ingin menaiki kendaraan, maka hukumnya tidak boleh kecuali dia keluar dari shalat yang telah dia mulai itu dengan menyempurnakannya dengan salam. Jika dia menaiki kendaraan sebelum menyempurnakan shalatnya, maka berarti dia memutus shalatnya. Dia tidak boleh shalat sunnah di atas unta, kecuali dia mengawali shalat di atas unta sesudah meninggalkan tempat persinggahan.

Demikian pula jika dia keluar dengan berjalan kaki. Jika diawali shalat di atas tanah sebagai musafir lalu dia ingin menaiki kendaraan, maka hukumnya tidak boleh sebelum dia ruku, sujud dan salam. Jika dia melakukannya sebelum shalat dan salam, maka dia telah memutus shalatnya.

Demikian pula, seandainya dia melakukan hal tersebut, kemudian dia menaiki kendaraan dan membaca bacaan shalat, kemudian dia turun lalu sujud di tanah, maka dia dianggap memutus shalatnya karena permulaan menaiki kendaraan merupakan perbuatan yang cukup lama, dan dia tidak boleh melakukannya dalam shalat.

Seandainya dia mengawali shalat dengan menaiki kendaraan, kemudian dia ingin turun sebelum menyempurnakan shalat, dan itu dilakukannya di dalam shalatnya, maka hukumnya boleh karena gerakan turun itu lebih ringan daripada gerakan naik. Jika dia turun, maka dia harus melakukan ruku dan sujud di atas tanah; tanpa itu tidak sah shalatnya. Jika dia turun kemudian naik kendaraan lain, maka dia dianggap memutus shalatnya lantaran menaiki kendaraan sebagaimana yang saya gambarkan, bahwa saat dia turun dia harus ruku dan sujud di atas tanah.

Jika dia mengawali shalat dengan berkendaraan atau berjalan kaki, maka jika jalannya berbelok, maka dia boleh berbelok di tengah shalat. Seandainya jalannya berbelok dari arahnya hingga tengkuknya membelakangi arah sebelumnya dan itu bukan jalan yang seharusnya dia tempuh, maka dia telah merusak shalatnya, kecuali kiblat berada di arah jalan yang dia beloki itu.

Seandainya dia tidak bisa menguasai kendaraannya, atau dia mengantuk sehingga arah jalannya itu membuat tengkuknya mengarah ke selain kiblat, maka jika dia kembali ke posisinya semula, berarti dia boleh melanjutkan shalatnya. Jika beloknya berlama-lama dalam keadaan dia lupa kemudian dia ingat lagi, maka dia boleh melanjutkan shalatnya dan melakukan sujud Sahwi. Jika dia tetap dalam posisi itu dan tidak mungkin baginya untuk berbelok dalam keadaan ingat, bahwa dia sedang berada dalam shalat tetapi dia tidak berbelok, maka shalatnya tidak sah.

Jika dia telah menaiki kendaraan, kemudian dia ingin mengawali shalat dengan menghadap ke arah sesuai arah kendaraannya, maka dia tidak wajib memperhatikan kiblat, karena dia boleh sengaja menjadikan kiblatnya sesuai arah kendaraannya. Jika dia mengawali shalat dalam keadaan untanya berhenti dengan menghadap kiblat secara menyimpang dari jalannya, maka dia boleh mengawali shalat dalam keadaan menghadap kiblat dan tetap berada di atas untanya.

Jika dia mengawali shalatnya dalam keadaan untanya berhenti dengan menghadap ke selain arah kiblat, maka hukumnya tidak boleh. Dia tidak boleh mengawali shalat kecuali untanya dalam keadaan menghadap ke arah kiblat, atau ke arah jalan yang

dia tempuh ketika dia mengawali shalatnya. Sedangkan ketika untanya menghadap ke selain arah kiblat, maka dia tidak boleh mengawali shalatnya.

Orang yang menaiki kapal, perahu atau kendaraan laut lainnya tidak boleh shalat sunnah dengan menghadap sesuai arah kapal, melainkan dia harus miring ke arah kiblat. Jika kapalnya tenggelam lalu dia bergelantungan pada tiang kapal, maka dia boleh shalat dengan menghadap arah yang dia hadapi dengan cara melakukan isyarat. Sesudah itu dia mengulangi setiap shalat fardhu yang dia kerjakan dalam keadaan seperti itu manakala dia mengerjakan shalat dengan menghadap ke selain kiblat. Sedangkan shalat yang dia kerjakan dengan menghadap kiblat dalam keadaan seperti itu, maka dia tidak wajib mengulanginya.

Jika ada yang bertanya, "Bagaimana bisa shalat dengan melakukan isyarat, namun tidak wajib mengulangi shalatnya karena darurat. Sedangkan shalat dengan menghadap pada selain kiblat karena darurat, namun tetap harus mengulangi shalat?" Jawabnya adalah, karena orang sakit boleh shalat dengan cara apa saja yang mungkin baginya, tetapi dia tidak diizinkan untuk shalat fardhu ke selain arah kiblat."

44. Bab: Shalat dalam Ka'bah

١٩٥- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَمَعَهُ بِلَالٌ وَأُسَامَةُ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَسَأَلْتُ بِلَالًا: مَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ، قَالَ: جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى، قَالَ: وَكَانَ الْبَيْتُ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ يَوْمَئِذٍ.

195. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah ﷺ masuk ke Ka'bah bersama Usamah bin Zaid, Bilal bin Rabah dan Utsman bin Thalhah." Ibnu Umar melanjutkan, "Lalu aku bertanya kepada Bilal saat dia keluar, 'Apa yang telah dilakukan Rasulullah ﷺ di dalam Ka'bah?' Dia menjawab, 'Beliau memosisikan tiang di sisi kanannya, satu tiang di sisi kirinya, dan tiga tiang lainnya di belakang beliau, kemudian beliau shalat'. Dia berkata, 'Saat itu Baitullah berdiri di atas enam tiang'."[70]

---

[70] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Shalat di Baitullah, Qashar Shalat, dan Menyegerakan Khutbah di Arafah, 1/398, no. 193); Al Bukhari

Asy-Syafi'i berkata: Shalat boleh dikerjakan dalam Ka'bah, baik shalat sunnah atau shalat fardhu. Bagian mana saja dari Ka'bah yang dihadapi oleh orang yang di dalamnya, maka itulah arah kiblat, sebagaimana orang yang shalat di luar Ka'bah. Jika dia menghadap ke sebagian dari Ka'bah, maka dia telah menghadap ke kiblat.

Seandainya dia menghadap ke pintu Ka'bah, namun tidak ada sedikit dari bangunan Ka'bah yang melingkupinya, maka hukumnya tidak sah. Demikian pula seandainya dia shalat di bagian pinggir dalam Ka'bah lalu tidak ada sedikit pun dari bangunan Ka'bah yang melingkupinya, maka saat itu shalatnya tidak sah, tidak ada sesuatu dari bangunan Ka'bah di hadapannya yang melingkupinya.

Jika di atas Ka'bah dibangun sesuatu yang melingkupi orang yang shalat, lalu dia shalat di atasnya, maka shalatnya sah. Jika seseorang boleh mengerjakan shalat sunnah di tempat tersebut, maka boleh pula dia shalat fardhu. Tidak ada tempat yang lebih suci daripada Ka'bah, dan tidak pula tempat yang lebih utama daripada Ka'bah.

Hanya saja, kami senang sekiranya shalat dikerjakan secara jamaah, sedangkan jamaah hanya bisa dilakukan di luar Ka'bah.

(pembahasan: Shalat, bab: Shalat Dalam Ka'bah tidak Secara Jamaah, 1/176, no. 505) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik.

Al Bukhari berkomentar, "Ismail berkata kepada kami: Malik menceritakan kepadaku, dia berkata: Dua tiang di sebelah kanannya."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Haji, bab: Anjuran Memasuki Ka'bah bagi Orang yang Haji dan Selainnya, Serta Shalat Di dalamnya dan Berdoa di Sisi-Sisinya, 2/966, no. 388/1329) dari jalur Yahya bin Yahya At-Tamimi dari Malik.

Adapun shalat qadha itu lebih saya sukai untuk dikerjakan di dalam Ka'bah daripada di luar Ka'bah. Semakin dekat posisi shalat dengan Ka'bah, maka itu lebih saya sukai daripada shalat di tempat yang jauh dari Ka'bah.

45. Bab: Niat dalam Shalat

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ mewajibkan shalat, sedangkan Rasulullah ﷺ menjelaskan bilangan rakaat masing-masing shalat, waktunya, apa saja yang dikerjakan dalam shalat dan dalam masing-masing shalat.

Allah ﷻ menjelaskan bahwa di antara shalat itu ada yang fardhu dan ada yang sunnah. Allah ﷻ berfirman kepada Nabi-Nya,

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ

"Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu." (Qs. Al Israa` [17]: 79)

Kemudian Rasulullah ﷺ menjelaskan sehingga tampak jelas, bahwa di antara shalat itu ada yang hukumnya sunnah dan ada yang hukumnya fardhu. Shalat yang fardhu itu ditetapkan waktunya sehingga shalat seseorang tidak sah, kecuali pada saat itu dia niat untuk melakukan shalat.

Asy-Syafi'i berkata: Orang yang mengerjakan setiap shalat wajib itu wajib mengerjakannya dalam keadaan suci, sesudah

masuk waktunya, menghadap kiblat, meniatkan shalat secara definitif, lalu membaca takbir. Jika dia meninggalkan satu saja dari amalan-amalan ini, maka shalatnya tidak sah.

Asy-Syafi'i berkata: Niat tidak bisa digantikan dengan takbir, dan niat tidak sah kecuali dilakukan bersamaan dengan takbir; tidak boleh mendahului takbir dan tidak boleh sesudah takbir.

Seandainya seseorang berdiri menuju shalat dengan membersitkan niat, tetapi kemudian dalam niatnya itu dia mengalami lupa atau selainnya, kemudian dia takbir dan shalat, maka shalatnya tidak sah. Demikian pula, seandainya dia meniatkan suatu shalat secara definitif, kemudian niat shalat yang hendak dia kerjakan secara definitif itu hilang dari darinya, kemudian muncul suatu niat untuk mengerjakan suatu shalat yang wajib baginya di waktu itu, baik shalat pada waktunya atau shalat qadha, maka shalat ini tidak sah karena dia belum meniatkannya secara pasti. Shalatnya tidak sah hingga dia meniatkan shalatnya secara definitif tanpa ada keraguan di dalamnya, serta tanpa mencampurnya dengan niat selainnya.

Demikian pula, seandainya dia terlewatkan suatu shalat, tetapi dia tidak tahu apakah shalat yang dia lewatkan itu Zhuhur atau Ashar, kemudian dia bertakbir dengan meniatkan shalat yang terlewatkan, maka shalatnya itu tidak sah karena dia tidak memaksudkan niatnya untuk suatu shalat yang definitif.

Asy-Syafi'i berkata: Karena itu kami mengatakan bahwa jika seseorang melewatkan suatu shalat, sedangkan dia tidak tahu shalat apa itu, maka dia harus mengerjakan shalat lima waktu dengan meniatkan masing-masing shalat untuk shalat yang

terlewatkan itu. Seandainya dia melewatkan dua shalat yang dia ketahui, kemudian dia memasuki salah satunya dengan suatu niat, kemudian dia merasa ragu dan tidak tahu shalat mana yang dia niatkan dan dia kerjakan, maka shalatnya tidak sah untuk salah satu dari keduanya. Shalatnya tidak sah sampai dia yakin dengan apa yang telah dia niatkan.

Seandainya seseorang telah memasuki suatu shalat dengan suatu niat, kemudian dia mengalihkan niat tersebut kepada shalat lain, atau mengalihkan niat untuk keluar darinya meskipun dia belum keluar darinya, kemudian dia mengembalikan niat kepadanya, maka shalatnya telah rusak. Begitu dia mengalihkan niat dari shalatnya, maka shalatnya rusak, dan dia harus mengulanginya.

Demikian pula, seandainya dia telah memasuki shalat dengan suatu niat, kemudian dia berkata dalam hati, "Apakah aku teruskan atau tinggalkan?", maka shalatnya rusak jika dia telah mengalihkan niatnya untuk tidak meneruskan shalat. Dia tidak seperti orang yang berniat kemudian niatnya hilang dari kesadaran tanpa mengalihkannya kepada yang lain, karena dia tidak wajib mengingat niat dalam setiap keadaan dalam shalat sesudah dia memasuki shalat.

Seandainya dia yakin bahwa dia telah memasuki shalat dengan niat, kemudian dia ragu apakah dia telah memasukinya dengan niat atau tidak, kemudian dia teringat sebelum melakukan suatu amalan di dalamnya, maka shalatnya sah. Maksud amalan dalam shalat adalah bacaan, ruku atau sujud.

Seandainya keraguannya ini terjadi saat dia telah sujud, lalu mengangkat kepala, lalu sujud lagi, maka inilah yang disebut

amalan. Jika dia telah melakukan sebagian dari amalan shalat dalam keadaan dia meragukan niatnya, maka dia harus mengulangi shalat. Jika dia teringat sebelum melakukan suatu amalan shalat, maka shalatnya sah.

Seandainya dia memasuki shalat dengan suatu niat, kemudian mengalihkan niat kepada shalat lain, baik sunnah atau fardhu, kemudian niatnya itu sempurna untuk shalat yang menjadi tujuan pengalihan, maka shalat pertama yang dia masuki dengan niat itu tidak sah karena dia telah mengalihkan niat darinya kepada shalat lain, dan shalat kedua yang menjadi tujuan pengalihan niat juga tidak sah karena dia tidak memulainya dengan niat.

Seandainya dia bertakbir tanpa meniatkan shalat secara definitif, kemudian sesudah itu dia baru meniatkan, maka shalatnya tidak sah karena dia memasuki shalat tanpa menyengaja shalat dengan niat.

Seandainya dia terlewatkan shalat Zhuhur dan Ashar, kemudian dia memasuki shalat Zhuhur dengan meniatkannya sebagai shalat Zhuhur dan Ashar, maka shalatnya tidak sah untuk salah satunya, karena dia tidak menetapkan niat untuk Zhuhur atau Ashar.

Seandainya dia terlewatkan suatu shalat, tetapi dia tidak tahu shalat apa itu, lalu dia bertakbir sambil meniatkan shalat, maka shalatnya tidak sah sebelum dia meniatkan shalat secara definitif.

46. Bab: Takbir untuk Memasuki Shalat

١٩٦- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الْوُضُوءُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.

196. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Said bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Sufyan bin Said At-Tsauri, dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dari Muhammad bin Ali bin Hanafiyyah, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Kunci shalat adalah wudhu, pengharamnya adalah takbir, dan penghalalnya adalah salam."*[71]

---

[71] HR. Abu Daud (pembahasan: Bersuci, bab: Fardhu Wudhu, 1/49-50, no. 61) dari jalur Utsman bin Abu Syaibah dari Waki' dari Sufyan; At-Tirmidzi (pembahasan: Bersuci, bab: Riwayat bahwa Kunci Shalat adalah Bersuci, 1/8-9) dari jalur Muhammad bin Aqil seorang periwayat yang jujur meskipun dia dikritik oleh sebagian ulama terkait hafalannya.

Asy-Syafi'i berkata: Barangsiapa yang bisa mengerjakan takbir dengan baik, maka dia tidak dianggap memasuki shalat, kecuali dengan melakukan takbir itu sendiri. Takbir dilakukan dengan membaca *Allahu Akbar.* Seseorang tidak dianggap memasuki shalat kecuali dengan lafazh takbir tersebut.

Seandainya dia mengucapkan *Allahu Al Kabir, Allahu Al 'Azhim, Allahu Al Jalil, Alhamdulillah, Subhanallah,* atau dzikir-dzikir yang lain, maka dia tidak dianggap memasuki shalat melainkan dengan membaca kalimat takbir tersebut, yaitu *Allahu Akbar.*

At-Tirmidzi juga berkata: Aku mendengar Muhammad bin Ismail berkata, "Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Ibrahim dan Al Humaidi berargumen dengan hadits Abdullah bin Muhammad bin Aqil."

At-Tirmidzi juga berkata, "Dalam bab ini terdapat riwayat dari Jabir dan Abu Said."

Ibnu Mulqin berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Ahmad (1/123, 129), Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah (no. 275), Al Hakim dan Al Baihaqi dari riwayat Ali ﷺ.

Al Hakim berkata, "Hadits ini *masyhur.*"

Al Baghawi berkata, "Status hadits *hasan.*" (no. 558 dalam *Syarh As-Sunnah*).

Ar-Rafi'i dalam *Syarh Al Musnad* menilainya *tsabit.* Dalam riwayat Al Hakim dari Abu Said dengan sanad yang sesuai dengan kriteria Muslim disebutkan, *"Kunci shalat adalah wudhu."*

Lih. *Khulashah Al Badr Al Munir,* (1/111)

Al Baihaqi mengutip perkataan Asy-Syafi'i sesudah meriwayatkan hadits ini, "Seperti inilah hadits ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Kemudian hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanadnya dari Bisyr bin Musa dari Al Humaidi dari Waki' dari At-Tsauri dari Abu Ishaq dari Abu Ahwash, dia berkata: Abdullah berkata, "Pengharaman shalat adalah takbir, dan pamungkasnya adalah salam."

Lih. *At-Talkhish Al Habir,* (1/216)

Seandainya dia mengucapkan *Allahu Akbar min kulli syai` wa a'zhamu (Allah Maha Besar dan Maha Agung dari segala sesuatu),* atau *Allahu Akbar kabiran (Allah Maha Besar sebesar-besarnya),* maka dia telah bertakbir dengan menambahkan suatu kalimat, sehingga dia dianggap memasuki shalat dengan takbir, sedangkan tambahan tersebut hukumnya sunnah.

Demikian pula seandainya dia mengucapkan *Allahul Kabir.* Tambahan kata *al* tidak mengalihkan makna takbir.

Barangsiapa yang tidak bisa melakukan takbir dengan baik dalam bahasa Arab, maka dia boleh bertakbir dengan bahasa lisannya, apapun itu, dan shalatnya pun sah. Tetapi dia harus belajar takbir, bacaan Al Qur`an, dan tasyahhud dalam bahasa Arab. Jika dia sudah tahu, maka shalatnya tidak sah kecuali dia mengucapkannya dalam bahasa Arab.

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya seseorang mengetahui bahasa Arab dan bahasa yang lainnya, lalu dia membaca takbir itu sendiri dengan selain bahasa Arab, maka dia tidak dianggap memasuki shalat. Takbir dengan bahasa sendiri hukumnya sah hanya jika dia tidak bisa mengucapkan takbir dengan baik dalam bahasa Arab. Jika dia bisa membacanya dengan baik, maka tidak sah takbir kecuali dalam bahasa Arab.

Asy-Syafi'i berkata: Barangsiapa yang mengucapkan suatu kalimat yang saya nyatakan bahwa dia belum dianggap memasuki shalat dengan kalimat tersebut, atau dia melupakan takbir, lalu dia shalat dan mengerjakan seluruh amalan shalat, baik dia shalat sendiri, atau sebagai imam, atau sebagai makmum, maka dia wajib mengulangi shalatnya. Jika dia teringat sesudah satu atau dua rakaat, bahwa dia belum bertakbir, maka dia wajib memulai takbir

dari tempatnya itu dengan meniatkan sebagai takbir pembukaan, sedangkan rakaat yang telah dia kerjakan sia-sia, karena dia belum berada dalam shalat. Sejak membaca takbir itulah dia berada dalam shalat.

Saya tidak peduli sekiranya dia tidak melakukan salam, karena dia belum berada dalam shalat, baik dia shalat di belakang imam atau sendirian. Jika dia shalat sendiri, maka dia wajib memulai dari awal, dan dia tidak perlu berpindah dari tempatnya jika dia mau. Jika dia pindah dari tempatnya, maka tidak dilarang. Jika dia shalat sebagai makmum, maka dia juga harus memulai dengan takbir, kemudian sesudah itu barulah dia memasuki shalat sejak dia bertakbir. Dia tidak boleh melanjutkan shalat yang belum dia masuki jika dia belum bertakbir untuk memasukinya.

Asy-Syafi'i berkata: Jika dia sebagai makmum, dan dia bisa mendapati imam sebelum ruku atau saat ruku, lalu dia langsung bertakbir satu kali, maka jika dia meniatkannya sebagai takbir *iftitah*, berarti takbirnya itu sah dan dia dianggap telah memasuki shalat. Jika dia meniatkannya untuk takbir ruku, maka dia tidak dianggap memasuki shalat. Jika dia bertakbir tanpa meniatkan salah satunya, maka dia tidak dianggap memasuki shalat.

Jika dia bertakbir dengan meniatkan sebagai takbir *iftitah*, sedangkan dia menjadikan niat tersebut sebagai niat *musytarak* (penggabungan) antara takbir yang dengan itu dia memasuki shalat dan selainnya, maka jika dia teringat bahwa dia belum memasuki shalat, maka dia harus mengulangi dari awal, yaitu dengan bertakbir satu kali takbir dengan niat *iftitah*. Pada saat itu dia dianggap telah memasuki shalat karena sebelumnya dia belum memasuki shalat.

Jika dia teringat sesuai dengan apa yang telah saya sebutkan pada saat dia melakukan shalat sunnah, lalu dia bertakbir dengan meniatkan shalat fardhu, maka shalatnya itu tidak menjadi shalat fardhu baginya, karena dia berada dalam shalat sunnah, sampai dia salam darinya kemudian memasuki shalat fardhu dengan takbir sesudah keluar dari shalat *nafilah* (sunnah).

Seandainya dia bertakbir dan meniatkan shalat fardhu sedangkan dia tidak berada dalam shalat, tetapi dia dalam posisi ruku, maka hukumnya tidak sah. Takbirnya tidak sah kecuali takbir dalam keadaan berdiri tegak. Jika dia bersama imam, lalu dia menyusul imam sebelum imam mengangkat kepala dari ruku, maka dia telah mendapati satu rakaat. Tetapi jika dia tidak menyusul imam sampai imam mengangkat kepalanya dari ruku, maka dia telah terlewatkan rakaat tersebut.

Dia harus bertakbir dengan cara berdiri sambil meniatkan shalat fardhu, dan dia tidak dianggap memasuki shalat fardhu, kecuali dengan cara yang saya paparkan. Jika dia mengurangi satu huruf saja dari takbir, maka dia tidak dianggap memasuki shalat, kecuali dengan cara menyempurnakan takbir dalam posisi berdiri.

Seandainya dia menyisakan satu huruf dari takbir, lalu dia membacanya saat ruku atau saat membungkuk untuk ruku, atau tidak dalam posisi berdiri, maka dia tidak dianggap memasuki shalat fardhu. Dia dianggap berada dalam shalat sunnah sampai dia memutus shalatnya dengan salam, kemudian dia kembali berdiri dan menyempurnakan takbir. Misalnya, jika dia mengucapkan kalimat *Allahu Akbar,* tetapi dia tidak membaca huruf *ra* ` dari kalimat takbir tersebut sampai dia berada dalam

posisi ruku, atau tidak mengucapkan huruf *ra`* sama sekali, maka dia tidak dianggap menyempurnakan takbir.

Jika dia mengucapkan *Al Kabir Allahu (Yang Maha Besar adalah Allah),* maka menurutku dia tidak dianggap memasuki shalat dengan ucapan ini. Demikian pula, seandainya dia membaca ayat-ayat Al Qur`an yang menjadi keabsahan shalat, tetapi dengan cara mengubah susunan kalimatnya, dimana menurutku dia harus mengulanginya sampai dia membacanya secara berurutan sebagaimana ia diturunkan.

Jika orang yang shalat mengalami lidah yang kelu, maka dia harus menggerakkan lidahnya untuk membaca takbir sesuai kemampuan, dan harus sampai batas maksimal kekeluannya. Bacaan takbirnya seperti ini sah karena dia telah melakukan sebatas kesanggupannya, dan dia tidak wajib melakukan lebih dari itu. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara orang yang cadel, terpotong lidahnya, dan orang yang lidahnya mengalami suatu gangguan yang sementara. Seperti ini pula yang mereka lakukan saat membaca Al Qur`an, tasyahud dan dzikir dalam shalat.

Saya senang sekiranya imam mengeraskan bacaan takbirnya, memperjelasnya, tidak memanjang-manjangkannya, dan tidak menghilangkan hurufnya. Makmum boleh melakukan semua itu selain mengeraskan bacaan takbir. Dia cukup memperdengarkan takbirnya bagi diri sendiri dan orang lain, tidak lebih jika dia mau. Tetapi jika imam dan makmum tidak melakukannya, melainkan hanya memperdengarkan takbir bagi diri mereka berdua, maka hukumnya sah. Tetapi jika keduanya tidak mendengar takbirnya sendiri, maka hukumnya tidak sah.

Takbir tidak sah sampai keduanya mendengar takbir keduanya sendiri.

Setiap orang yang shalat, baik laki-laki atau perempuan, mengikuti ketentuan yang sama dalam masalah takbir. Hanya saja, bacaan takbir kaum perempuan tidak boleh lebih dari memperdengarkan diri sendiri. Tetapi jika kaum perempuan diimami oleh seseorang di antara mereka, maka saya senang sekiranya imam tersebut memperdengarkan takbir kepada jamaah perempuan tetapi dengan suara yang agak pelan. Jika mereka takbir, maka mereka memelankan suara dalam takbir saat bergerak turun dan naik.

47. Bab: Orang yang Tidak Pandai Membaca, Fardhu Minimal dalam Shalat, dan Takbir Saat Gerakan Turun dan Naik

١٩٧- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْيَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى، ثُمَّ لِيُكَبِّرْ فَإِنْ

كَانَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ قَرَأَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ فَلْيَحْمَدْ اللهَ وَلْيُكَبِّرْ، ثُمَّ لِيَرْكَع حَتَّى يَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ لِيَرْفع فَلْيَقُمْ حَتَّى يَطْمَئِنَّ قَائِمًا، ثُمَّ يَسْجُدْ حَتَّى يَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ لِيَرْفع رَأْسَهُ فَلْيَجْلِسْ حَتَّى يَطْمَئِنَّ جَالِسًا فَمَنْ نَقَصَ مِنْ هَذَا فَإِنَّمَا يُنْقِصُ مِنْ صَلاَتِهِ.

197. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Ali bin Yahya bin Khallad, dari ayahnya, dari Rifa'ah bin Malik, bahwa dia mendengar Nabi ﷺ bersabda, *"Jika salah seorang di antara kalian berdiri menuju shalat, maka hendaklah dia wudhu sebagaimana yang diperintahkan Allah kepadanya, kemudian bertakbir. Jika dia memiliki suatu hafalan dari Al Qur`an, maka dia harus membacanya. Jika dia tidak memiliki suatu hafalan Al Qur`an, maka hendaklah dia memuji Allah dan bertakbir, kemudian hendaklah dia ruku hingga tenang dalam posisi ruku. Kemudian hendaklah dia bangkit dan berdiri hingga tenang dalam posisi berdiri, kemudian bersujud hingga tenang dalam posisi sujud, kemudian hendaklah dia mengangkat kepalanya dan duduk hingga*

tenang dalam keadaan duduk. Barangsiapa yang mengurangi sebagian darinya, berarti dia mengurangi shalatnya."[72]

---

[72] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Shalat, bab: Amalan Minimal yang Menentukan Sahnya Shalat, 2/202-203) dari jalur Abu Abbas Al Asham dari Rabi'.

Kemudian Al Baihaqi berkata, "Sanadnya bukan dari Ibrahim bin Muhammad, dan yang benar adalah dari Yahya bin Ali bin Yahya bin Khallad dari ayahnya dari kakeknya dari Rifa'ah bin Rafi'."

Kemudian dia meriwayatkannya dari jalur Ismail bin Ja'far dari Yahya bin Ali bin Yahya bin Khallad bin Rafi' Az-Zuraqi dari ayahnya dari kakeknya dari Rifa'ah bin Rafi' dalam bentuk makna. Kemudian Al Baihaqi berkata, "Inilah yang *shahih* dengan sanad ini."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Shalatnya Orang yang Tidak Bisa Menegakkan Tulang Sulbinya dalam Ruku dan Sujud, 1/536) dari jalur Musa bin Ismail dari Hammad dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah dari Ali bin Yahya bin Khallad dari pamannya bahwa ada seorang laki-laki yang memasuki masjid... (Al Hadits).

Al Mundziri dalam *Al Mukhtashar* (1/406) berkata, "Riwayat yang terjaga dalam hadits ini adalah Ali bin Yahya bin Khallad dari ayahnya dari pamannya yaitu Rifa'ah bin Rafi'." (no. 857)

Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (2/373) berkata, "Hammad bin Salamah meringkas sanadnya menjadi, dari Ishaq dari Ali bin Yahya bin Khallad dari pamannya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan dan bab yang sama) dari jalur Hammam dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah dari Ali bin Yahya bin Khallad dari ayahnya dari pamannya yaitu Rifa'ah bin Rafi': hadits (no. 858); dari jalur Muhammad bin Amr dari Ali bin Yahya bin Khallad dari ayahnya dari Rifa'ah bin Rafi': hadits (no. 859); dari Muhammad bin Ishaq, Ali bin Yahya bin Khallad bin Rafi' menceritakan kepadaku, dari ayahnya dari pamannya Rifa'ah bin Rafi' dari Nabi ﷺ (no. 860); dan dari Ismail bin Ja'far dari Yahya bin Ali bin Yahya bin Khallad bin Rafi' Az-Zuraqi dari ayahnya dari kakeknya dari Rifa'ah bin Rafi' bahwa Rasulullah... (no. 861).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, bab: Riwayat tentang Sifat Shalat, 2/100-102) dari jalur Ali bin Hujr dari Ismail bin Ja'far dari Yahya bin Ali bin Yahya bin Khallad bin Rafi' Az-Zuraqi dari ayahnya

١٩٨- أَخبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ قَرِيبًا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعِدْ صَلاَتَكَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَعَادَ فَصَلَّى كَنَحْوٍ مِمَّا صَلَّى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعِدْ صَلاَتَكَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَقَالَ: عَلِّمْنِي يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أُصَلِّي؟ قَالَ: إِذَا تَوَجَّهْتَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَمَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَقْرَأَ فَإِذَا رَكَعْتَ فَاجْعَلْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَمَكِّنْ رُكُوعَكَ وَامْدُدْ ظَهْرَكَ فَإِذَا رَفَعْتَ فَأَقِمْ

---

dari kakeknya, dengan menilainya *hasan*. Hadits ini juga diriwayatkan dari Rifa'ah melalui banyak jalur riwayat."

صُلْبَكَ وَارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا فَإِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ سُجُودَكَ فَإِذَا رَفَعْتَ فَاجْلِسْ عَلَى فَخِذِكَ الْيُسْرَى، ثُمَّ اصْنَعْ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَسَجْدَةٍ حَتَّى تَطْمَئِنَّ.

198. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ajlan mengabarkan kepadaku, dari Ali bin Yahya bin Khallad, dari ayahnya, dari Rifa'ah bin Rafi', dia berkata: Ada seorang laki-laki yang datang untuk mengerjakan shalat di masjid di dekat Rasulullah ﷺ. Setelah itu dia datang dan mengucapkan salam kepada Nabi ﷺ. Lantas Nabi ﷺ pun bersabda kepadanya, *"Ulangilah shalatmu karena sesungguhnya engkau belum shalat!"* Kamudian dia kembali dan shalat seperti shalatnya yang pertama. Nabi ﷺ lantas bersabda kepadanya, *"Ulangilah shalatmu, karena sesungguhnya engkau belum shalat!"* Dia lantas berkata, "Ajarilah aku, wahai Rasulullah, cara aku shalat." Beliau bersabda, *"Apabila kamu telah menghadap kiblat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah Ummul Qur`an dan ayat-ayat Al Qur`an apa saja yang ingin kamu baca. Jika kamu ruku, maka letakkanlah kedua telapakmu pada kedua lututmu, mantapkanlah rukumu, dan panjangkanlah punggungmu. Jika kamu bangun, maka tegakkanlah tulang sulbimu dan angkatlah kepalamu hingga kamu mengembalikan tulang-tulang kepersendiannya. Jika kamu bersujud, maka mantapkanlah sujudmu. Jika engkau bangkit, maka duduklah di atas pahamu*

yang kiri. Kemudian lakukanlah hal itu dalam setiap ruku dan sujud hingga kamu tenang."[73]

Asy-Syafi'i berkatа: Kami berpegang pada semua hadits ini.

---

[73] Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (2/305) berkata, "Ibrahim bin Muhammad tidak menegakkan sanad hadits ini juga, karena Ibnu Ajlan meriwayatkannya dari Ali bin Yahya bin Khallad dari ayahnya yaitu Yahya bin Khallad bin Rafi' dari pamannya yaitu Rifa'ah bin Rafi'. Seperti inilah hadits ini diriwayatkan darinya oleh Laits bin Sa'd dan selainnya dari Muhammad bin Ajlan."

Demikianlah hadits ini diriwayatkan oleh Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, Daud bin Qais dan Muhammad bin Basysyar dari Ali bin Yahya bin Khallad bin Rafi' dari ayahnya dari pamannya yaitu Rifa'ah bin Rafi'.

Al Baihaqi juga berkata, "Asy-Syafi'i menulis hadits ini dari Husain Al Altsagh dari Yahya bin Said dari Ibnu Ajlan dari Ali bin Yahya bin Khallad dari Yahya dari pamannya dari Nabi ﷺ."

Al Baihaqi berkata, "Jadi, Asy-Syafi'i menegaskan periwayatan Ibrahim bin Muhammad dengan sanad yang *muttashil* ini."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i (pembahasan: Sedekap, bab: Keringanan untuk Meninggalkan Dzikir dalam Ruku, 1/193, no. 1053) dari jalur Qutaibah bin Said dari Bakar bin Mudhar dari Ibnu Ajlan dari Ali Yahya Az-Zuraqi dari ayahnya dari pamannya yaitu Rifa'ah bin Rafi'......al hadits. Silakan baca *takhrij* hadits sebelumnya.

Al Baihaqi dalam *Ikhtilaf Ar-Ruwah* berkomentar tentang hadits ini demikian, "Para periwayat tersebut, sebagiannya menambahkan redaksi atas bagian yang lain dalam hadits Rifa'ah, dan dalam bab ini tidak ada riwayat yang lebih shahih daripada hadits Abu Hurairah sehingga hadits itulah yang dijadikan sandaran."

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar*, (1/205).

Pengarang kitab *Al Jauhar An-Naqi* berkata, "Hadits ini mengandung kesimpang-siuran dari segi matan dan sanad. Abu Daud dalam sanadnya telah menjelaskan kesimpang-siuran tersebut."

Lih. *Al Jauhar An-Naqi ma'a As-Sunan,* (2/373-374)

Sebenarnya, sanad hadits tidak mengandung kesimpang-siuran, melainkan sebagian periwayat membatasi redaksinya, sedangkan sebagian yang lain menyampaikan sesuai dengan riwayat kedua dari Abu Hurairah dalam hadits ini, meskipun sebagian dari mereka menambahkan redaksinya dan menguranginya.

Lih. *As-Sunan Al Kubra,* (2/373)

Nabi ﷺ memerintahkan orang yang tidak pandai membaca Al Qur`an agar berdzikir kepada Allah dengan cara membaca tahmid dan takbir. Jika dia tidak pandai membaca Al Qur`an, maka tidak cukup baginya selain berdzikir kepada Allah. Hal ini mengandung dalil bahwa yang diberi perintah untuk membaca Al Qur`an adalah orang yang pandai membacanya. Demikian pula, orang yang diberi titah dengan berbagai perkara fardhu adalah orang yang sanggup mengerjakannya dan memahaminya. Jika dia tidak pandai membaca Ummul Al Qur`an, tetapi dia pandai membaca surah lain, maka tidak sah shalat tanpa bacaan Ummul Al Qur`an, tetapi shalatnya sah dengan membaca ayat atau surah lain yang seukuran dengan Ummul Qur`an (bagi orang yang tidak bisa membacanya); tidak cukup dengan bacaan kurang dari tujuh ayat.

Saya lebih senang sekiranya dia menambahkan jika memang dia pandai. Batasan minimal yang saya senangi adalah menambahkan satu ayat sehingga setara dengan ukuran Ummul Qur`an. Saya tidak memperoleh keterangan jika dia hanya membaca Ummul Qur`an jika dia pandai membacanya, atau membaca selainnya dengan seukuran Ummul Qur`an seandainya dia tidak pandai membacanya, bahwa dia wajib mengulanginya.

Jika dia tidak pandai membaca tujuh ayat, tetapi dia pandai membaca kurang dari tujuh ayat, maka shalatnya tidak sah kecuali dia membaca seluruh ayat yang pandai dia baca, baik sebanyak tujuh ayat atau kurang dari itu. Jika dia membaca kurang dari seluruh ayat yang pandai dia baca, maka dia wajib mengulangi rakaat sebagaimana dia tidak menyempurnakan tujuh ayat manakala dia pandai membacanya, baik ayat-ayat yang dia pandai

baca itu panjang atau pendek. Shalatnya tidak sah kecuali dengan membaca sejumlah ayat-ayat Ummul Qur`an, baik terambil dari satu surah atau dari beberapa surah yang terpisah. Shalatnya juga tidak sah kecuali dia membaca tujuh ayat manakala dia pandai membaca tujuh ayat, atau delapan ayat. Batasan minimal yang harus dia baca adalah tujuh ayat.

Jika dia tidak pandai membaca tujuh ayat, maka dia membaca dzikir kepada Allah bersamaan dengan ayat-ayat yang dia pandai baca. Tidak sah baginya kecuali berdzikir kepada Allah dengan disertai pengagungan. Jika dia telah membaca suatu bacaan dzikir kepada Allah, maka hukumnya sah dengan disertai bacaan Al Qur`an yang pandai dia baca.

Saya berkata demikian karena Rasulullah ﷺ mengharuskannya untuk berdzikir kepada Allah ketika dia tidak pandai membaca Ummul Qur`an. Karena Nabi ﷺ tidak memerintahkannya shalat tanpa dzikir, maka saya memahami bahwa jika dia pandai membaca Ummul Qur`an yang merupakan keharusan dalam shalat, maka bacaan Al Qur`an itu lebih wajib baginya daripada dzikir selainnya.

Oleh karena orang yang tidak pandai membaca Ummul Qur`an tidak boleh mengimami orang yang pandai membaca Ummul Qur`an, jika dia mengimaminya, maka shalatnya makmum tidak sah, sedangkan shalatnya imam sah. Jika seseorang pandai membaca Ummul Qur`an tetapi dia tidak pandai membaca selainnya, maka saya tidak senang sekiranya dia mengimami orang yang pandai membaca Ummul Qur`an dan lebih banyak lagi.

Jika dia melakukannya, maka tidak ada keterangan bagiku bahwa orang yang shalat di belakangnya harus mengulangi

shalatnya. Karena jika dia sudah sampai kepada bacaan Ummul Qur`an, maka tidak ada keterangan bagiku bahwa orang yang tidak membaca lebih dari itu harus mengulangi shalatnya. Saya pun tidak senang selain dia menambahkan bacaan satu ayat atau lebih.

Orang yang tidak pandai membaca Ummul Qur`an atau bacaan Al Qur`an lainnya boleh mengimami sesama orang yang tidak pandai membaca. Sedangkan orang yang tidak pandai membaca tidak boleh mengimami seseorang yang pandai membaca suatu bacaan Al Qur`an.

Barangsiapa yang pandai membaca suatu bacaan Al Qur`an, maka dia lebih pantas mengimami daripada orang yang tidak pandai membaca. Barangsiapa yang pandai membaca kurang dari tujuh ayat lalu dia mengimami, atau dia shalat sendirian, maka dia harus mengulang-ulang sebagian ayat hingga dengan itu dia membaca tujuh ayat atau delapan ayat. Jika dia tidak melakukannya, maka menurutku dia tidak harus mengulangi shalat.

Setiap rakaat yang dia kerjakan tidak sah, kecuali dengan membaca bacaan yang telah dia kuasai sampai dia menyempurnakan tujuh ayat atau delapan ayat.

Asy-Syafi'i berkata: Dalam hadits Rifa'ah bin Malik dari Nabi ﷺ terkandung dalil bahwa Rasulullah ﷺ mengajarinya kewajiban dalam shalat, bukan sebagai suatu pilihan. Nabi ﷺ mengajarinya wudhu dan takbir *iftitah* sebelum bacaan. Dia tidak menyebutkan bahwa Nabi ﷺ mengajarinya bacaan sesudah takbir *iftitah* sebelum bacaan Ummul Qur`an, tidak pula takbir saat gerakan turun dan gerakan naik, tidak pula bacaan *sam'ilallahu*

liman hamidah, mengangkat kedua tangan dalam shalat, tasbih dalam ruku dan sujud. Namun Nabi ﷺ mengajarinya bacaan. Jika dia tidak pandai membaca, maka diganti dengan dzikir.

Nabi ﷺ juga mengajarinya ruku, sujud, *i'tidal* dari ruku dan sujud, duduk dalam shalat, bacaan Al Qur`an. Karena itu kami mengatakan bahwa barangsiapa yang tidak membaca doa Iftitah sesudah takbir *iftitah*, serta takbir saat gerakan turun dan naik, mengangkat kedua tangan saat ruku dan sujud, bacaan *Sami'allahu liman hamidah,* dan duduk sejenak yang tidak diperintahkan dalam shalat, maka dia telah meninggalkan pilihan baik, namun dia tidak wajib mengulangi shalatnya.

Dalam hadits Ibnu Ajlan Nabi ﷺ mengajari seorang laki-laki membaca Ummul Qur`an. Beliau bersabda seperti di atas dan memberlakukannya untuk orang yang pandai membaca. Karena itu dimungkinkan bacaan Ummul Qur`an dalam shalat itu hukumnya fardhu. Selain itu ada keterangan dalam hadits lain yang tampaknya menunjukkan bahwa bacaan Ummul Qur`an bisa mencukupi bacaan yang lain, sedangkan bacaan yang lain tidak mencukupinya.

Jika seseorang meninggalkan bacaan Ummul Qur`an padahal dia bisa membacanya, maka shalatnya tidak sah. Tetapi jika dia meninggalkan bacaan yang lain, maka saya memakruhkannya, dan tidak ada keterangan yang jelas bagiku bahwa dia wajib mengulangi shalatnya. Dan dimungkinkan hukum fardhu berlaku bagi orang yang pandai membaca, yaitu membaca Ummul Qur`an ditambah satu ayat atau lebih, karena minimal anjuran ayat yang dibaca bersama Ummul Qur`an dalam satu rakaat adalah satu ayat, sesuai dengan sabda Nabi ﷺ,

وَمَا شَاءَ اللهُ مَعَهَا.

"Dan apa yang Allah kehendaki bersamanya (Ummul Qur'an)".

Karena itu saya tidak senang sekiranya seseorang tidak membaca satu ayat bersama Ummul Qur`an dalam satu rakaat. Tetapi tidak ada keterangan yang jelas bagiku bahwa dia wajib mengulangi shalatnya berdasarkan alasan yang telah saya sampaikan.

Sementara hadits Ubadah dan Abu Hurairah menunjukkan kewajiban membaca Ummul Qur`an. Keduanya atau salah satunya tidak mengandung dalil tentang kewajiban bacaan selainnya bersama Ummul Qur`an.

Asy-Syafi'i berkata: Kesengajaan dan kekeliruan dalam meninggalkan Ummul Qur`an itu hukumnya sama, bahwa rakaat shalat tidak sah tanpa bacaan Ummul Qur`an, atau dengan sebagian darinya, kecuali hal-hal yang telah diterangkan terkait makmum, dan kecuali bagi orang yang tidak pandai membacanya. Karena itu kami berpendapat bahwa barangsiapa yang tidak pandai membaca, maka shalatnya sah tanpa bacaan Ummul Qur`an; dan bahwa kewajiban membaca hanya berlaku untuk orang yang mengetahuinya.

Nabi ﷺ tidak menyebutkan duduk tasyahud, melainkan beliau hanya menyebutkan duduk dari sujud. Namun kami mewajibkan tasyahud dan shalawat pada Nabi ﷺ bagi orang yang pandai membacanya berdasarkan hadits lain.

Jadi, amalan minimal yang wajib dilakukan seseorang dalam shalatnya adalah seperti yang saya sampaikan, sedangkan yang paling sempurna adalah yang akan kami jelaskan ini, *Insya Allah.*

48. Bab: Mengangkat Kedua Tangan dalam Takbir Shalat

١٩٩- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى تُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَلاَ يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

199. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah ﷺ saat mengawali shalat mengangkat kedua tangan beliau hingga sejajar dengan kedua pundak beliau, juga saat beliau hendak ruku,

dan sesudah beliau mengangkat kepala dari ruku. Beliau tidak mengangkat tangan antara dua sujud."[74]

٢٠٠- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُوْلُ: حَدَّثَنِي وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى تُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ.

200. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ashim bin Kulaib, dia berkata: Aku mendengar ayahku berkata: Wa`il bin Hujr menceritakan kepadaku, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah ﷺ saat mengawali shalat mengangkat kedua tangan

---

[74] HR. Muslim (pembahasan: Shalat, bab: Anjuran Mengangkat Kedua Tangan Sejajar dengan Pundak Bersama Takbiratul Ihram, Ruku, dan Bangkit dari Ruku, Tidak saat Bangkit dari Sujud, 1/292, no. 390) dari jalur Yahya bin Yahya At-Tamimi, Said bin Manshur, Abu Bakar bin Abu Syaibah, Amr An-Naqid, Zuhair bin Harb dan Ibnu Numair, mereka semua dari Sufyan bin Uyainah; dan Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Mengangkat Kedua Tangan Saat Bertakbir, Ruku' dan Bangkit dari Ruku, 1/241) dari jalur Muhammad bin Muqatil dari Abdullah dari Yunus dari Az-Zuhri dari Salim.

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (1/796-798) terkait perbandingan antara riwayat yang memuat redaksi, "Hingga sejajar dengan kedua pundaknya" dan riwayat yang memuat redaksi, "Sejajar dengan kedua telinganya," serta terkait pengunggulan riwayat pertama atau kompromi di antara dua riwayat tersebut.

beliau hingga sejajar dengan kedua pundak beliau, juga saat beliau hendak ruku dan sesudah beliau mengangkat kepala beliau."[75]

[75] Riwayat ini pada Asy-Syafi'i dalam bentuk ringkas, sedangkan pada Al Humaidi dalam bentuk lengkap:

Al Humaidi meriwayatkan dalam *Musnad*-nya (2/392-393) dari jalur Sufyan dari Ashim bin Kulaib Al Hadhrami, dia berkata: Aku mendengar ayahku berkata: Aku mendengar Wa`il bin Hujr Al Hadrami berkata: Aku melihat Rasulullah ﷺ apabila mengawali shalat, maka beliau mengangkat kedua tangan beliau, juga ketika ruku dan sesudah mengangkat kepala beliau dari ruku. Aku melihat beliau ketika duduk dalam shalat menempelkan kaki kiri beliau dan menegakkan kaki kanan, meletakkan tangan kiri beliau pada paha kiri beliau dengan membentangkannya, dan meletakkan tangan kanan beliau pada paha kanan beliau dengan cara melipat jari-jari beliau dengan membuat lingkaran, lalu beliau berdoa seperti ini. -Al Humaidi meluruskan jari telunjuk-."

Wa`il berkata, "Kemudian aku mendatangi mereka di musim dingin, dan aku melihat mereka mengangkat tangan mereka ke *burnus*."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Shalat, bab: Meletakkan Tangan Kanan pada Tangan Kiri Sesudah Takbiratul Ihram, 1/301) dari jalur Zuhair bin Harb dari Affan dari Hammam dari Muhammad bin Juhadah dari Abdul Jabbar bin Wail dari Alqamah bin Wail dari ayahnya dengan redaksi yang serupa dengan yang ada di sini; dan Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Cabang tentang Istiftah Shalat, 1/466, no. 727) dari jalur Hasan bin Ali dari Abu Walid dari Zaidah dari Ashim bin Kulaib; dan dari jalur Utsman bin Abu Syaibah dari Syarik dari Ashim bin Kulaib dari ayahnya dari Wail bin Hujr, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah ﷺ ketika mengawali shalat mengangkat kedua tangan beliau sejajar dengan kedua telinga beliau."

Dia berkata, "Kemudian aku mendatangi mereka dan melihat mereka mengangkat tangan mereka hingga dada mereka saat mengawali shalat, sedangkan mereka memakai *burnus* dan jubah." (no. 728)

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (1/496) berkomentar tentang perbedaan dalam riwayat Wa`il antara redaksi "sejajar dengan kedua pundak beliau" dan "sejajar dengan kedua telinga beliau", bahwa bisa jadi ketentuan dalam hal ini longgar, atau perbedaan tersebut ditinggalkan dan diambil hal yang mereka sepakati.

Wa`il berkata, "Aku mendatangi orang-orang itu di musim dingin, dan aku melihat mereka mengangkat tangan hingga ke *burnus* (sejenis kopiah)."

Asy-Syafi'i berkata: Dengan hadits inilah kami tinggalkan hadits-hadits lain yang berbeda.

Asy-Syafi'i berkata: Karena hadits ini lebih kuat sanadnya lantaran diriwayatkan oleh sejumlah periwayat. Hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah periwayat itu lebih terjaga daripada yang diriwayatkan oleh seorang periwayat.

Jika ada yang berkata, "Kami melihat orang yang shalat menurunkan kedua tangannya," maka barangkali yang dimaksud adalah mengangkat kedua tangannya.

Seandainya pengangkatan kedua tangan dipahami sebagai memanjangkan tangan, maka dimungkinkan maksudnya adalah memanjangkan tangan hingga kedua pundak, dan dimungkinkan pula melewati pundak, atau bahkan melewati kepala. Sedangkan mengangkat tangan itu tidak melewati kedua pundak, melainkan sejajar dengan kedua pundak.

Hadits kami dari Az-Zuhri lebih kuat sanadnya karena di-*marfu'*-kan oleh sejumlah periwayat yang sependapat dengan Az-Zuhri. Mereka membatasinya dengan suatu batasan yang tampaknya tidak keliru.

Jika ada yang mengatakan bahwa tangan tidak boleh melewati pundak, maka jawabnya adalah hal itu tidak mengurangi

---

Maksud Al Baihaqi dengan hal yang mereka sepakati adalah riwayat sekelompok periwayat dari para sahabat Rasulullah ﷺ yang sejalan dengan riwayat Wa`il, yaitu sejajar dengan kedua pundak.

shalat lantaran lupa, tetapi yang terbaik adalah tidak melewati kedua pundak.

49. Ulama yang Berbeda Pendapat dalam Pengangkatan Kedua Tangan dalam Shalat

201. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami: Asy-Syafi'i berkata: Sebagian ulama berbeda dari pendapat kami. Mereka mengatakan, jika seseorang memulai shalat, maka dia harus mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan pundak. Setelah itu dia tidak usah mengangkatnya lagi dalam gerakan shalat apapun. Mereka berargumen dengan hadits Yazid bin Abu Ziyad.[76]

[76] HR. Al Humaidi (2/316) dari jalur Sufyan; Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Orang yang Tidak Berdzikir Saat Ruku', 1/478-479, no. 749) dari jalur Muhammad bin Shabbah Al Bazzar dari Syarik dari Yazid bin Abu Ziyad dari Abdurrahman bin Abu Laila dari Barra`, bahwa Rasulullah ﷺ jika mengawali shalat, maka beliau mengangkat kedua tangan beliau hingga mendekati kedua telinga beliau, kemudian beliau tidak mengulangi lagi; dan dari jalur Abdullah bin Muhammad Az-Zuhri dari Sufyan dari Yazid dengan redaksi yang serupa dengan hadits Syarik, tanpa redaksi, "Kemudian beliau tidak mengulangi lagi".

Sufyan berkata: Sesudah itu dia berkata kepada kami saat di Kufah, "Kemudian beliau tidak mengulangi lagi."

Abu Daud berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Husyaim, Khalid dan Ibnu Idris dari Yazid tanpa menyebutkan redaksi, 'Kemudian beliau tidak mengulangi'."

Juga dari jalur Hasan bin Ali dari Muawiyah, Khalid bin Amr dan Abu Hudzaifah, mereka berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari sanadnya dengan redaksi ini. Dia berkata, "Beliau mengangkat kedua tangan beliau pada pertama kali." Bagian yang lain berkata, "Satu kali saja."

Rabi' berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Yazid bin Abu Ziyad, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Barra` bin Azib, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah ﷺ apabila mengawali shalat maka beliau mengangkat kedua tangan beliau."

Sufyan berkata, "Kemudian aku tiba di Kufah dan berjumpa dengan Yazid di sana. Aku mendengarnya menceritakan hadits ini dengan menambahkan redaksi, 'Kemudian beliau tidak melakukannya lagi'. Aku melihat mereka mendiktenya."

Asy-Syafi'i berkata: Sufyan menilai Yazid keliru dalam hadits ini, dan mengatakan, "Seolah-olah dia didikte huruf demi huruf, lalu dia mengejanya." Sufyan tidak menyebut Yazid menghafal redaksi tersebut.

Asy-Syafi'i berkata: Saya ajukan pertanyaan kepada orang yang berpendapat demikian, "Apakah hadits Az-Zuhri dari Salim dari ayahnya itu lebih *tsabit* menurut para ahli Hadits, ataukah

---

Juga dari jalur Husain bin Abdurrahman, Waki' mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Laila, dari saudaranya itu Isa, dari Hakam dari Abdurrahman bin Abu Laila dari Barra` bin Azib, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangan beliau ketika mengawali shalat, kemudian beliau tidak mengangkatnya lagi hingga selesai."

Abu Daud berkata, "Hadits ini tidak *shahih.*"

Al Mundziri berkata: Ad-Daruquthni berkata, "Yazid didikte di akhir usianya, 'Kemudian beliau tidak mengulanginya', dan dia pun terbawa dengan dikte tersebut. Saat itu dia telah mengalami campur aduk hafalan."

Al Bukhari berkata, "Seperti itulah hadits ini diriwayatkan oleh para hafizh yang mendengar dari Yazid di awal. Di antara mereka adalah At-Tsauri, Syu'bah dan Zuhair. Dalam redaksinya tidak disebutkan, 'Kemudian beliau tidak mengulanginya'."

Lih. *Al Mukhtashar,* (1/369)

hadits Yazid?" Dia menjawab, "Tetapi hadits Az-Zuhri diriwayatkan secara *gharib*?"

Saya katakan, bersama Az-Zuhri ada sebelas sahabat Nabi ﷺ. Di antara mereka adalah Abu Humaid As-Sa'idi. Hadits Wail bin Hujr seluruhnya dari Nabi ﷺ sesuai yang kami paparkan, bersama tiga belas hadits lain di luar hadits kami, lebih pantas untuk dinilai *tsabit* daripada hadits *gharib*.

Sedangkan di antara *suhul* kami dan anda adalah seandainya kami hanya memiliki hadits perorangan, sedangkan anda memiliki hadits lain yang setara tingkat ke-*shahih*-annya, lalu dalam hadits anda diterangkan bahwa Nabi ﷺ tidak mengangkat tangan lagi, sedangkan dalam hadits kami dijelaskan bahwa beliau mengangkat tangan lagi, tentulah hadits kami lebih pantas untuk dijadikan pegangan dalam hal menambahkan gerakan mengangkat tangan. Karena dalam hadits kami terdapat tambahan redaksi yang tidak dicatat oleh periwayat hadits anda. Lalu, apa alasan anda berpegang pada hadits anda dan meninggalkan hadits kami? Hujjah dalam hadits ini sesuai pemahaman yang anda miliki, dan bahwa sanad hadits anda tidak sebaik sanad hadits kami.

Selain itu, para ahli hadits berpendapat bahwa Yazid didikte dengan redaksi, "Kemudian beliau tidak melakukannya lagi."

Orang itu berkata, "Namun, Ibrahim An-Nakh'i mengkritik hadits Wail bin Hujr. Dia mengatakan, 'Apakah menurutmu Wail bin Hujr itu lebih alim daripada Ali dan Abdullah?'."

Saya katakan, apakah Ibrahim meriwayatkan dari Ali dan Abdullah bahwa keduanya meriwayatkan dari Nabi ﷺ hal yang berbeda dari yang diriwayatkan oleh Wail bin Hujr?

Orang itu menjawab, "Akan tetapi, dia berpendapat bahwa jika hal itu benar-benar ada, tentulah keduanya meriwayatkannya atau melakukannya."

Saya katakan, Ibrahim ini meriwayatkan nash dari Ali dan Abdullah? Dia menjawab tidak.

Saya katakan, apakah ada sesuatu yang luput dari pengetahuan Ibrahim, sedangkan sesuatu tersebut diriwayatkan oleh Ali dan Abdullah? Dia menjawab, "Aku tidak meragukan hal itu."

Saya katakan, anda tahu bahwa barangkali keduanya melakukannya tetapi hal itu luput dari pengetahuan Ibrahim, atau keduanya meriwayatkannya tetapi Ibrahim tidak mendengarnya. Dia menjawab, "Hal itu mungkin terjadi."

Saya katakan, apakah menurutmu semua yang diriwayatkan oleh Ibrahim dan dijadikannya pegangan dalam menghalalkan dan mengharamkan itu diriwayatkan dari Ali dan Abdullah saja? Dia menjawab, "Tidak."

Saya katakan, mengapa anda berargumen bahwa dia menyebut nama Ali dan Abdullah, sedangkan dia dan ulama lain mengambil riwayat lain yang tidak bersumber dari keduanya? Padahal, menurut pendapat kami dan pendapat anda, oleh karena Wail bin Hujr adalah periwayat yang tepercaya, seandainya dia meriwayatkan suatu hadits dari Nabi ﷺ, didukung dengan perkataan sejumlah sahabat Nabi ﷺ, maka orang yang mengatakan adanya sesuatu yang terjadi itu lebih kuat untuk dipegang daripada orang yang mengatakan sesuatu yang tidak terjadi.

Menurut dasar pendapat kami, seandainya Ibrahim meriwayatkan dari Ali dan Abdullah, maka riwayatnya itu tidak diterima karena dia tidak pernah berjumpa dengan salah seorang di antara keduanya. Kalian meninggalkan riwayat Malik dari Rasulullah ﷺ, kemudian dari Ibnu Umar. Lalu, seandainya kalian tidak memiliki pengetahuan selain pengangkatan kedua tangan dalam shalat itu dilakukan dua kali atau tiga kali saja, sedangkan kalian mengetahui pengangkatan tangan dua kali saja dari Ibnu Umar, maka mengapa menurut kalian boleh mengikuti Nabi ﷺ dalam satu dari dua hadits dan meninggalkan hadits yang lain?

Seandainya seseorang boleh mengikuti salah satu dari dua perintah beliau, bukan perintah yang lain, tentulah seseorang boleh mengikuti perintah Nabi ﷺ yang kalian tinggalkan itu, serta meninggalkan perintah beliau yang kalian ikuti. Akan tetapi, seseorang dari umat Islam yang mengetahui hal itu tidak boleh meninggalkannya kecuali dalam keadaan lupa.

Rabi' mengabarkan kepada kami: Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Lalu, apa makna mengangkat kedua tangan ketika ruku?" Dia menjawab, "Seperti makna mengangkat kedua tangan saat mengawali shalat, yaitu untuk mengagungkan Allah. Itu merupakan Sunnah yang diikuti dan menghasilkan pahala di sisi Allah. Juga sama seperti mengangkat kedua tangan di atas Shafa dan Marwah dan selainnya."

Asy-Syafi'i berkata: Apa pendapat anda seandainya anda meriwayatkan suatu hadits dari Ibnu Umar, lalu kalian menceritakannya? Apakah mereka harus tetap berpegang pada riwayat itu jika kalian justru mendapati Ibnu Umar melakukan sesuatu dalam shalat, lalu kalian meninggalkannya, sedangkan hal

tersebut sejalan dengan yang diriwayatkannya dari Nabi ﷺ? Apakah seseorang boleh melakukan apa yang kalian kemukakan itu, yaitu menjadikan perkataan Ibnu Umar semata sebagai hujjah, tetapi kemudian kalian meninggalkan Sunnah Rasulullah ﷺ yang lain padahal para sahabat Rasulullah ﷺ dan selainnya tidak menentang beliau lantaran periwayatan orang yang tidak tahu? Orang seperti ini sepatutnya tidak diperkenankan berbicara tentang pengetahuan yang lebih detil dari itu.

Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Adakah ulama lain yang berbeda pendapat dari anda tentang hal ini?" Dia menjawab, "Ya, yaitu sebagian ulama Masyriq dan yang berbeda pendapat dari kalian. Mereka mengatakan bahwa orang yang shalat mengangkat kedua tangannya di permulaan shalat."

Saya bertanya, "Apakah dia meriwayatkan suatu hadits tentang hal ini?" Asy-Syafi'i menjawab, "Ya, tetapi kami, kalian dan para ahli Hadits tidak menilainya sebagai riwayat yang valid. Mayoritas ulama Masyriq pun berpendapat seperti pendapat kami, yaitu mengangkat kedua tangan dalam shalat sebanyak tiga kali. Dengan demikian, selain menyalahi Sunnah, kalian juga menyalahi perkataan mayoritas sahabat Nabi ﷺ."

٢٠٢- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى تُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ وَلاَ يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

202. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah ﷺ saat mengawali shalat mengangkat kedua tangan beliau hingga sejajar dengan kedua pundak beliau, juga saat beliau hendak ruku, dan sesudah beliau mengangkat (kepala dari ruku). Beliau tidak mengangkat tangan antara dua sujud."[77]

Asy-Syafi'i berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh selain Umar, sebanyak dua belas orang dari Nabi ﷺ.

Asy-Syafi'i berkata: Pendapat inilah yang kami pegang, sehingga kami memerintahkan setiap orang yang shalat, baik sebagai imam, makmum, atau sendirian, baik laki-laki atau perempuan agar dia mengangkat kedua tangannya ketika dia mengawali shalat, saat bertakbir untuk ruku, dan saat mengangkat kepala dari ruku.

Dalam masing-masing takbir tersebut dia mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya, serta mendiamkan tangannya dalam keadaan terangkat sampai dia menyelesaikan seluruh takbir. Dia mengangkat kedua tangan

[77] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya pada no. 199.

bersamaan dengan dimulainya takbir, lalu dia mengembalikan kedua tangannya bersamaan dengan berakhirnya takbir. Kami tidak memerintahkannya untuk mengangkat kedua tangan dalam dzikir apapun dalam shalat yang memiliki ruku dan sujud selain di tiga tempat ini.

Jika salah satu tangan orang yang shalat mengalami suatu gangguan (penyakit) sehingga dia tidak mampu mengangkatnya hingga mencapai batas yang saya jelaskan, tetapi dia mampu mengangkatnya kurang dari itu, maka dia boleh mengangkatnya sebatas kemampuannya. Jika tangannya mengalami suatu gangguan, yang dengan gangguan itu dia mampu mengangkat tangan melebihi kedua pundak, tetapi tidak sanggup menghentikannya sejajar pada kedua pundak atau kurang dari itu, maka dia tidak boleh meninggalkan gerakan ini meskipun melewati kedua pundak.

Asy-Syafi'i berkata: Jika tangannya mengalami suatu gangguan yang dengan itu dia mampu melakukan salah satu dari dua cara mengangkat tangan, yaitu melebihi pundak atau kurang dari pundak, tidak bisa sejajar persis dengan pundak, maka dia boleh mengangkat kedua tangannya di atas kedua pundak karena dengan demikian dia telah melakukan gerakan mengangkat sesuai perintah, sedangkan gerakan tambahannya itu tidak bisa dia kuasai.

Asy-Syafi'i berkata: Jika salah satu tangan sehat sedangkan yang lain cacat, maka dia memperlakukan tangan yang cacat seperti yang saya jelaskan, serta mengangkat tangan yang sehat saja hingga sejajar dengan kedua pundak.

Jika dia lupa lalu shalat tanpa mengangkat kedua tangan seperti yang saya perintahkan, dan hingga takbir yang saya perintahkan untuk mengangkat kedua tangan itu selesai, maka dia tidak perlu mengangkat kedua tangan sesudah takbir, tidak pula sesudah mengucapkan kalimat "*Sami'allahu liman hamidah*", dan tidak pula di tempat lain karena mengangkat kedua tangan merupakan sunnah *hai`ah* yang dilakukan pada waktunya. Jika waktunya telah berlalu, maka ia tidak ditempatkan pada waktu yang lain.

Jika dia lupa mengangkat kedua tangan pada saat mengawali takbir, lalu dia teringat sebelum selesai takbir, maka dia boleh mengangkat kedua tangan. Semua yang saya katakan agar dilakukan dalam takbir pertama dan takbir ruku, juga saya periwayatnya agar dilakukan saat membaca "*Sami'allahu liman hamidah*" dan saat membaca "*Rabbana wa lakal hamdu*".

Jika dia mendiamkan kedua tangannya sesudah selesai takbir dalam keadaan terangkat sebentar, maka hal itu tidak berdampak mudharat, tetapi saya tidak memerintahkannya. Pengangkatan kedua tangan dalam setiap shalat itu hukumnya sama, baik dalam shalat sunnah atau dalam shalat fardhu.

Asy-Syafi'i berkata: Kedua tangan diangkat di setiap takbir dalam shalat jenazah berdasarkan *khabar* dan qiyas, bahwa itu adalah gerakan takbir dan dilakukan dalam keadaan berdiri. Kedua tangan juga diangkat dalam setiap takbir shalat Id dan Istisqa`, karena semua itu merupakan takbir yang dilakukan dalam keadaan berdiri.

Demikian pula, kedua tangan diangkat dalam takbir untuk sujud tilawah dan sujud syukur karena keduanya sama-sama

merupakan takbir pembuka. Dalam hal ini tidak ada bedanya apakah seseorang shalat atau sujud dalam posisi berdiri, duduk atau berbaring dengan cara melakukan isyarat saat mengangkat kedua tangan, karena semua itu berada dalam posisi berdiri.

Jika seseorang tidak mengangkat kedua tangan dalam semua posisi yang saya perintahkan, atau dia mengangkat kedua tangan pada posisi yang tidak saya perintahkan, baik dalam shalat fardhu atau sunnah, atau dalam sujud, shalat Id atau shalat jenazah, maka saya memakruhkannya, tetapi dia tidak wajib mengulangi shalatnya dan tidak pula melakukan sujud Sahwi, baik dia sengaja, lupa atau tidak tahu, karena mengangkat kedua tangan adalah sunnah *hai`ah* dalam amalan shalat. Seperti itu pula pendapat saya terkait setiap sunnah *hai`ah* dalam amalan shalat yang dia tinggalkan.

50. Bab: Iftitah Shalat

٢٠٣- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ وَغَيْرُهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ

عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ بَعْضُهُمْ: كَانَ إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلاَةَ، وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْهُمْ: كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ، قَالَ: وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ- وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ ابْنُ أَبِي رَافِعٍ: وَشَكَكْتُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمْ قَالَ: وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ- اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعَهَا لاَ يَغْفِرُهَا إِلاَّ أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ لاَ يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّى سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ

عَنِّي سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ لاَ مَنْجَى مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

203. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muslim bin Khalid, Abdul Majid dan selainnya mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Musa bin Uqbah, dari Abdullah bin Fadhl, dari A'raj, dari Ubaidullah bin Abu Rafi', dari Ali bin Abu Thalib, bahwa Rasulullah ﷺ —sebagian periwayat mengatakan: Memulai shalat, sedangkan sebagian yang lain mengatakan: Mengawali shalat— maka beliau membaca doa, *"Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan keadaan condong kepada-Nya, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang menyekutukan-Nya. Sesungguhnya shalatku, segala ibadahku, hidupku dan matiku, hanya semata-mata untuk Allah Rabb semesta alam, tidak ada sekutu bagi-Nya; dan itulah yang diperintahkan kepadaku —mayoritas periwayat mengatakan: dan akulah yang pertama di antara orang-orang yang berserah diri kepada-Nya; sedangkan Ibnu Juraij berkata: Aku ragu sekiranya salah seorang di antara mereka mengatakan: dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya Allah, Engkaulah Maha Penguasa. Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Engkaulah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku telah*

menzhalimi diriku dan aku mengakui dosa-dosaku. Karena itu ampunilah dosa-dosaku semuanya. Sesungguhnya tidak ada yang berwenang untuk mengampuni segala dosa melainkan Engkau. Dan tunjukilah kepadaku akhlak yang paling bagus. Sesungguhnya tidak ada yang dapat menunjukkannya selain Engkau. Dan jauhkanlah dariku akhlak yang buruk, karena sesungguhnya tidak ada yang sanggup menjauhkan dari akhlak yang buruk selain Engkau. Aku patuhi segala perintah-Mu, dan aku tolong agama-Mu. Segala kebaikan berada di tangan-Mu. Sedangkan kejahatan tidak datang dari-Mu. Orang yang mendapat petunjuk sejatinya adalah orang yang Engkau beri petunjuk. Aku berpegang teguh dengan-Mu dan kembali kepada-Mu. Tidak ada tempat untuk mencari selamat selain kepada-Mu. Maha Suci dan Maha Tinggi Engkau. Aku memohon ampun kepada-Mu dan aku bertobat kepada-Mu."[78]

---

[78] HR. Muslim (pembahasan: Shalatnya para Musafir dan Shalat Qashar, bab: Doa dalam Shalat Malam dan Bangun Malam, 1/534-535, no. 201/771) dari jalur Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami dari Yusuf Al Majisyun dari ayahnya dari Abdurrahman A'raj dalam hadits panjang yang mencakup doa dan dzikir dalam shalat seluruhnya; dan Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Doa untuk Mengawali Shalat, 1/481-485 no. 760) dari jalur Ubaidullah bin Muadz dari ayahnya dari Abdul Aziz bin Abu Salamah dari pamannya yaitu Al Majisyun bin Abu Salamah dari Abdurrahman A'raj seperti riwayat Muslim; dan dari jalur Hasan bin Ali dari Sulaiman bin Daud Al Hasyimi dari Abdurrahman bin Abu Zinad dari Musa bin Uqbah dengan sanad dan matan yang sama.

Di dalamnya disebutkan: Dari Rasulullah ﷺ, bahwa jika beliau bangkit petunjuk shalat fardhu, maka beliau takbir dan mengangkat kedua tangan beliau sejajar dengan kedua pundak beliau. Beliau berbuat seperti itu ketika beliau selesai membaca Al Qur`an, ingin ruku, dan ketika bangkit dari ruku. Beliau tidak mengangkat kedua tangan beliau dalam bagian manapun dari shalat saat beliau duduk. Jika beliau bangun dari dua sujud, beliau mengangkat kedua tangan beliau seperti itu dan bertakbir.

٢٠٤- أَخبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ ثُمَّ كَبَّرَ، قَالَ: ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا ۖ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٧٩] ﴿وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ١٦١] وَآيَتَيْنِ بَعْدَهَا إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام: ١٦٣] ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعَهَا لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ وَلاَ يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلاَّ

أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ لاَ مَنْجَى وَلاَ مَلْجَأَ مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

204. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Shafwan bin Sulaim mengabarkan kepadaku, dari Atha` bin Yasar, dari Abu Hurairah, bahwa jika Rasulullah ﷺ berdiri menuju shalat kemudian bertakbir, maka beliau membaca, *"Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan keadaan condong kepada-Nya..."* (Qs. Al An'aam [6]: 161) *"Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang menyekutukan-Nya."* (Qs. Al An'aam [6]: 161) Serta dua ayat sesudahnya hingga firman Allah, *"Dan akulah yang pertama di antara orang-orang yang berserah diri kepada-Nya."* Kemudian beliau membaca, *"Ya Allah, Engkaulah Maha Penguasa. Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha Suci Engkau, wahai Tuhanku, dan dengannya aku memuji-Mu. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku telah menzhalimi diriku dan aku mengakui dosa-dosaku. Karena itu ampunilah dosa-dosaku semuanya. Sesungguhnya tidak ada yang berwenang untuk mengampuni segala dosa melainkan Engkau. Tunjukilah kepadaku akhlak yang paling bagus, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat*

menunjukkannya selain Engkau. Jauhkanlah dariku akhlak yang buruk, karena sesungguhnya tidak ada yang sanggup menjauhkan dariku akhlak yang buruk selain Engkau. Aku patuhi segala perintah-Mu, dan aku tolong agama-Mu. Segala kebaikan ada di tangan-Mu. Sedangkan segala keburukan tidak kembali kepada-Mu. Orang yang mendapat petunjuk sejatinya adalah orang yang Engkau beri petunjuk. Aku berpegang teguh dengan-Mu dan kembali kepada-Mu. Tidak ada tempat untuk mencari selamat selain kepada-Mu. Maha Suci dan Maha Tinggi Engkau. Aku memohon ampun kepada-Mu dan aku bertaubat kepada-Mu."[79]

Asy-Syafi'i berkata: Saya membaca semua doa ini dan memerintahkannya, dan saya senang sekiranya seseorang membaca doa seperti yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, tidak meninggalkannya sedikit pun, tetapi dia mengganti kalimat وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ *"Dan aku adalah orang pertama di antara orang-orang yang berserah diri"* dengan kalimat وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ *"Dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri."*

Asy-Syafi'i berkata: Jika dia menambahkan atau menguranginya, maka saya memakruhkannya, tetapi dia tidak wajib mengulangi shalatnya dan tidak pula mengerjakan sujud Sahwi, baik dia sengaja melakukannya, atau lupa, atau tidak mengetahuinya.

Asy-Syafi'i berkata: Jika dia melupakannya ketika dia mengawali shalat, kemudian dia teringat sesudah mengawali bacaan, maka saya senang sekiranya dia membacanya. Tetapi jika dia tidak teringat sampai dia telah mengawali bacaan, maka dia tidak perlu membacanya. Dia tidak membacanya kecuali di awal

---

[79] Saya tidak menemukan hadits ini pada selain Asy-Syafi'i.

rakaat, tidak membacanya sesudah itu. Jika dia teringat sebelum mengawali bacaan dan sebelum membaca *ta'awwudz,* maka saya menganjurkan agar dia membacanya.

Asy-Syafi'i berkata: Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara imam dan makmum, asalkan makmum tidak terlewatkan rakaat dalam membaca doa Iftitah yang sanggup dia baca. Seandainya makmum terlewatkan rakaat jika dia membaca selengkapnya, tetapi dia tidak terlewatkan jika dia membaca sebagiannya, maka saya senang sekiranya dia membaca sebagiannya. Tetapi jika dia tidak membacanya, maka dia tidak wajib menggantinya di rakaat yang lain.

Jika seseorang berada di belakang imam adalah shalat yang tidak keras bacaannya, lalu dia akan ketinggalan rakaat seandainya dia membaca doa Iftitah lantaran dia tidak membaca Ummul Qur`an, maka dia boleh meninggalkan bacaan doa Iftitah. Karena seandainya dia membaca doa lain yang berisi dzikir dan pengagungan kepada Allah, maka dia tidak menanggung kewajiban apapun, *Insya'allah.*

Demikian pula seandainya dia membaca doa Iftitah di tempat, dimana saya tidak memerintahkannya untuk membacanya. Dzikir kepada Allah tidak memutus shalat sama sekali dalam keadaan apapun.

Asy-Syafi'i berkata: Orang yang shalat dianjurkan membaca doa Iftitah, baik dalam shalat fardhu atau dalam shalat sunnah.

51. Bab: Ta'awwudz Sesudah Iftitah

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾

"Apabila kamu membaca Al Qur`an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syetan yang terkutuk." (Qs. An-Nahl [16]: 98)

٢٠٥- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ رَافِعًا صَوْتَهُ: رَبَّنَا إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَإِذَا فَرَغَ مِنْ أُمِّ الْقُرْآنِ.

205. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Sa'd bin Utsman, dari Shalih bin Abu Shalih, bahwa dia mendengar Abu Hurairah saat mengimami orang-orang dengan mengeraskan suaranya membaca doa, *"Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami*

berlindung kepada-Mu dari syetan yang terkutuk," dalam shalat fardhu dan setelah dia selesai membaca Ummul Qur`an.[80]

Asy-Syafi'i berkata: Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhu* membaca *ta'awwudz* dengan suara pelan.[81]

Asy-Syafi'i berkata: Mana saja di antara keduanya yang dia kerjakan, maka hukumnya sah, meskipun dia membacanya dengan suara keras atau dengan suara pelan. Sebagian dari mereka membaca ta'awwudz ketika membaca doa Iftitah sebelum membaca Ummul Qur`an, dan pendapat inilah yang saya pegang.

Saya senang sekiranya dia membaca kalimat أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ *"Aku berlindung kepada Allah dari syetan yang terkutuk".* Tetapi jika dia telah meminta perlindungan kepada

---

80 Lih. *Tartib Musnad Asy-Syafi'i* (hal. 77-78) dari jalur Ibrahim bin Muhammad dari Rabi'ah bin Utsman dari Shalih, seperti halnya dalam *Bada'i' Al Minan* (1/73), dan *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (pembahasan: Shalat, bab: Membaca Ta'awwudz dengan Suara Keras dan Samar, 2/36) dari jalur Abu Abbas Muhammad bin Ya'qub Al Asham dari Rabi', dengan sanad: Dari Rabi'ah bin Utsman; dan *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Shalat, bab: 1/405) dari jalur Abu Abbas, dalam sanadnya disebutkan: dari Rabi'ah bin Utsman.

Pengarang *Al Jauhar An-Naqi* berkata, "Shalih dalam sanad ini adalah Ibnu Mihran. Dia dinilai lemah oleh Ibnu Ma'in. Sedangkan yang meriwayatkan darinya adalah Rabi'ah bin Utsman. Menurut Abu Zur'ah, dia tidak kuat. Abu Hatim menilainya *munkar.* Sedangkan yang meriwayatkan dari keduanya adalah Al Aslami.

Al Baihaqi berkata, "Sifat adilnya diperselisihkan."

Lih. *Al Jauhar ala As-Sunan,* (2/36-37)

81 Dalam *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (pembahasan: Shalat, bab: Ta'awwudz Sebelum Membaca dan Sesudah Membaca, 1/238) dari jalur Hafsh dari Ibnu Juraij dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa dia membaca, أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ *"Aku berlindung kepada Allah dari syetan yang terkutuk",* atau أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ *"Aku berlindung kepada Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari syetan yang terkutuk."*

Allah dari syetan yang terkutuk, dengan kalimat apapun, maka itu telah mencukupi, asalkan dia membacanya di awal rakaat.

Menurut sebuah pendapat, jika dia membaca ta`awwudz ketika mengawali setiap rakaat sebelum membaca Ummul Qur`an, maka itu baik. Tetapi saya tidak memerintahkannya untuk membaca di suatu bagian dalam shalat seperti yang saya perintahkan di awal rakaat. Jika dia meninggalkannya karena lupa, tidak tahu atau sengaja, maka dia tidak wajib mengulangi shalatnya dan tidak wajib melakukan sujud Sahwi. Tetapi saya memakruhkan seandainya dia meninggalkannya dengan sengaja.

Jika dia meninggalkannya di awal rakaat, maka saya senang sekiranya dia membacanya di waktu yang lain. Sedangkan yang menghalangiku untuk menyuruhnya mengulangi shalatnya adalah karena Nabi ﷺ pernah mengajari seorang laki-laki cara shalat yang cukup, dimana beliau bersabda, *"Bacalah takbir, kemudian bacalah (Ummul Qur`an)!"*[82]

Asy-Syafi'i berkata: Tidak ada riwayat dari beliau bahwa beliau menyuruh orang tersebut membaca ta'awwudz dan doa istihadhah. Hal itu menunjukkan bahwa doa Iftitah yang dibaca oleh Rasulullah ﷺ merupakan pilihan, dan bahwa doa ta'awwudz bukan termasuk bacaan yang seandainya ditinggalkan dapat merusak shalat.

---

[82] Hadits telah disampaikan pada no. 197-198.

52. Bab: Bacaan Sesudah Ta'awwudz

Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Rasulullah ﷺ menganjurkan orang yang pandai membaca agar membaca Ummul Qur`an. Hal itu menunjukkan bahwa bacaan Ummul Qur`an itu hukumnya fardhu bagi orang yang shalat manakala dia pandai membacanya.

٢٠٦- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ رَبِيعٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ.

206. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Mahmud bin Rabi', dari Ubadah bin Shamit, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak (sah) shalat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab.'*[83]

[83] HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Kewajiban Membaca bagi Imam dan Makmum dalam Semua Shalat, baik Saat Mukim atau dalam Perjalanan, serta Bacaan dengan Suara Keras dan Suara Pelan, 1/247, no. 756)

٢٠٧- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كُلُّ صَلَاةٍ لَمْ يُقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ.

207. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Al Ala` bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Setiap shalat yang di dalamnya tidak dibacakan Ummul Qur`an, maka ia terputus, maka ia terputus."*[84]

---

dari jalur Ali bin Abdullah dari Sufyan dari Az-Zuhri dari Mahmud bin Rabi' dari Ubadah bin Shamit; dan Muslim (pembahasan: Shalat, bab: Kewajiban Membaca Al Fatihah dalam Setiap Rakaat, dan bahwa Orang yang Tidak Pandai Membacanya dan Tidak Sempat Mempelajarinya Membaca Surat lain yang Mudah baginya, 1/295, no. 34/394) dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah, Amr An-Naqid dan Ishaq bin Ibrahim dari Sufyan dari Az-Zuhri.

[84] HR. Muslim (pembahasan dan bab yang sama, 1/296, no. 38/394) dari jalur Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali dari Sufyan bin Uyainah dalam hadits yang panjang, dan dalam redaksinya disebutkan, *"Maka ia terputus —tiga kali-, tidak sempurna."*

٢٠٨- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

208. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ayyub bin Abu Tamimah, dari Qatadah, dari Anas, dia berkata, "Nabi ﷺ, Abu Bakar dan Umar mengawali bacaan dengan kalimat, *"Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.*'[85]

Asy-Syafi'i berkata: Maksudnya adalah mereka memulai dengan membaca Ummul Qur`an sebelum ayat yang dibaca sesudahnya. Hadits tersebut bukan berarti bahwa mereka boleh meninggalkan bacaan basmalah.

Asy-Syafi'i berkata: Jadi, orang yang shalat sendirian atau sebagai imam wajib membaca Ummul Qur`an di setiap rakaat; tanpanya tidak sah. Saya senang sekiranya dia membaca suatu

---

[85] HR. Al Humaidi dalam *Musnad*-nya (2/55, no. 1199) dari jalur Sufyan; dan Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Bacaan Sesudah Takbir, 1/242, no. 743) dari jalur Hafsh bin Umar dari Syu'bah dari Qatadah dengan redaksi yang serupa, dan dalam redaksinya disebutkan, *"Mereka mengawali shalat dengan bacaan: Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam."*

ayat sesudah Ummul Qur`an, baik satu ayat atau lebih. Saya akan menjelaskan hukum terkait makmum, *Insya Allah.*

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang meninggalkan satu huruf saja dari Ummul Qur`an, baik karena lupa atau lalai, maka rakaatnya itu tidak dihitung. Karena orang yang meninggalkan satu huruf dari Ummul Qur`an tidak dianggap membaca Ummul Qur`an secara sempurna.

Asy-Syafi'i berkata: Basmalah merupakan ayat yang ketujuh. Barangsiapa yang meninggalkannya atau sebagiannya, maka rakaat dimana dia meninggalkannya itu tidak sah.

٢٠٩ - وَبَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْتَتِحُ الْقِرَاءَةَ بِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

209. Telah sampai berita kepadaku, bahwa Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhu* berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ mengawali bacaan dengan basmalah yaitu, *Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.*'[86]

---

[86] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, bab: Orang yang Berpendapat bahwa Basmalah Dibaca dengan Suara Keras, 2/14-15) dari jalur Ahmad bin Abdah Adh-Dhabbi dari Al Mu'tamid bin Sulaiman dari Ismail bin Hammad dari Abu Khalid dari Ibnu Abbas, dia berkata: Nabi ﷺ mengawali shalat beliau dengan basmalah.

Abu Isa berkata, "Sanadnya tidak kuat."

٢١٠- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: وَلَقَدْ ءَاتَيْنَٰكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي، قَالَ: هِيَ أُمُّ الْقُرْآنِ، قَالَ أَبِي: وَقَرَأَهَا عَلَيَّ سَعِيدُ بْنِ جُبَيْرٍ حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ قَالَ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْآيَةُ السَّابِعَةُ، قَالَ: سَعِيدٌ فَقَرَأَهَا عَلَيَّ ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا قَرَأْتُهَا عَلَيْكَ ثُمَّ قَالَ: بِسْمِ

Al Baihaqi menghadirkan riwayat penguat baginya dari jalur Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali dari Yahya bin Adam dari Syarik dari Salim Al Afthas dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah ﷺ membaca basmalah dengan suara keras. Beliau memanjangkan suara beliau."

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ishaq dari Yahya bin Adam secara *mursal.* Kemudian Ishaq berkata, 'Hadits ini juga diriwayatkan oleh selain Yahya dengan tambahan redaksi'. Kemudian dia menyebutnya dari Said dari Ibnu Abbas."

Al Baihaqi juga berkata, "Hadits ini dilansir oleh syaikh kami Abu Abdullah dalam *Al Mustadrak* dari hadits Abdullah bin Amr bin Hassan dari Syarik secara *muttashil* dan ringkas."

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar*, (1/516)

اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الآيَةُ السَّابِعَةُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
فَادَّخَرَهَا لَكُمْ فَمَا أَخْرَجَهَا لأَحَدٍ قَبْلَكُمْ.

210. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdul Majid bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Ayahku mengabarkan kepadaku, dari Said bin Jubair mengenai firman Allah, *"Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al Qur`an yang agung"* (Qs. Al Hijr [15]: 87), dia berkata, "Maksudnya adalah Ummul Qur`an." Ayahku berkata, "Sa'id bin Jubair membacakannya kepadaku hingga khatam, kemudian dia berkata, "Kalimat '*Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang'* adalah ayat yang ketujuh." Said berkata, "Ibnu Abbas membacakannya kepadaku sebagaimana aku membacakannya kepadamu, kemudian dia berkata, "Kalimat '*Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang* adalah ayat yang ketujuh'." Dia berkata, "Allah menyimpannya untuk kalian, sehingga Dia tidak mengeluarkannya untuk seorang pun sebelum kalian."[87]

---

[87] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (bab: Bacaan Basmalah, 2/90) dari jalur Ibnu Juraij.

٢١١- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَفْتَتِحُ الصَّلاَةَ بِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

211. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Shalih *maula* Tau`amah menceritakan kepadaku, bahwa Abu Hurairah mengawali shalat dengan membaca "*Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.*'[88]

---

[88] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaaf*-nya (bab yang sama, 2/90) dari jalur Ibrahim bin Muhammad; Ad-Daruquthni (bab: Kewajiban Membaca Basmalah dengan Suara Keras, dan Perbedaan Riwayat tentang Hal Itu, 1/305) dari jalur Laits bin Sa'd dari Khalid bin Yazid dari Said bin Abu Hilal dari Nu'aim Al Mujammir, bahwa dia berkata: Aku shalat di belakang Abu Hurairah, lalu dia membaca basmalah, kemudian membaca Ummul Qur`an. Kemudian dia berkata setelah salam, "Demi Dzat yang menguasai jiwaku, sesungguhnya aku benar-benar orang yang paling mirip shalatnya dengan Rasulullah ﷺ di antara kalian."

Ad-Daruquthni berkata, "Sanad hadits *shahih*, dan para periwayatnya *tsiqah*."

Al Azhim Al Abadi dalam *At-Ta'liq Al Mughni* berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i dalam bab tentang basmalah —kemudian dia menyebutkan hadits tersebut. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya, Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, Al Hakim dalam *Al Mustadrak* dengan komentar, "Hadits ini sesuai dengan kriteria Al Bukhari dan Muslim tetapi keduanya tidak melansirnya", dan Al Baihaqi dalam *Sunan*-nya dengan menilainya *shahih*.

٢١٢- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ، قَالَ: صَلَّى مُعَاوِيَةُ بِالْمَدِينَةِ صَلاَةً فَجَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَرَأَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِأُمِّ الْقُرْآنِ وَلَمْ يَقْرَأْ بِهَا لِلسُّورَةِ الَّتِي بَعْدَهَا حَتَّى قَضَى تِلْكَ الْقِرَاءَةَ وَلَمْ يُكَبِّرْ حِينَ يَهْوِي حَتَّى قَضَى تِلْكَ الصَّلاَةَ فَلَمَّا سَلَّمَ نَادَاهُ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يَا مُعَاوِيَةُ أَسَرَقْتَ الصَّلاَةَ أَمْ نَسِيتَ فَلَمَّا صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ قَرَأَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِلسُّورَةِ الَّتِي بَعْدَ أُمِّ الْقُرْآنِ وَكَبَّرَ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا.

Hadits ini juga memiliki beberapa riwayat penguat. Dalam *Al Khilafiyyah* dijelaskan, "Seluruh periwayatnya *tsiqah*, disepakati keadilan mereka, serta dijadikan hujjah dalam *Ash-Shahih*."

212. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdul Majid bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Abdullah bin Utsman bin Khutsaim mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Bakar bin Hafsh bin Umar mengabarkan kepadanya, bahwa Anas bin Malik mengabarkan kepadanya, dia berkata: Muawiyah shalat di Madinah dengan mengeraskan bacaan. Dia membaca basmalah untuk Ummul Qur`an, tetapi dia tidak membacanya untuk surah sesudahnya hingga selesai surah tersebut. Dia juga tidak membaca takbir ketika bergerak turun hingga dia menyelesaikan shalat tersebut. Ketika dia salam, dia dipanggil oleh orang-orang Muhajirin yang mendengarnya dari semua arah, "Wahai Muawiyah! Apakah kamu mencuri shalat atau kamu lupa?" Sesudah itu, ketika dia shalat, dia selalu membaca basmalah untuk surah yang sesudah Ummul Qur`an, dan bertakbir ketika bergerak turun untuk sujud."[89]

---

[89] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (bab: Bacaan Basmalah, 2/92) dari Ibnu Juraij tanpa menyebut Anas ﷺ, dengan redaksi *"mengimami orang-orang shalat 'Atamah (Isya)"*.

Di dalamnya juga disebutkan, "Ketika dia selesai, dia dipanggil oleh para sahabat Muhajirin dan Anshar yang mendengarnya." Di dalamnya juga disebutkan, "Dia tidak membaca basmalah."

Pengarang *Al Jauhar An-Naqi* berkata, "Pengarang kitab *Al Istidzkar* mengatakan bahwa Abdurrazzaq menyebutnya dari Ibnu Juraij, tetapi dia tidak menyebut nama Anas. Mengenai Abdullah bin Utsman bin Khutsaim, Ibnu Al Jauzi dalam kitabnya mengutip dari Yahya, bahwa hadits-haditsnya tidak kuat. Selain itu, periwayatan Ibnu Khutsaim terhadap hadits ini simpang siur."

٢١٣- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمْ يَقْرَأْ بِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَلَمْ يُكَبِّرْ إِذَا خَفَضَ وَإِذَا رَفَعَ، فَنَادَاهُ الْمُهَاجِرُونَ حِينَ سَلَّمَ وَالْأَنْصَارُ: أَنْ يَا مُعَاوِيَةُ سَرَقْتَ صَلَاتَكَ أَيْنَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَأَيْنَ التَّكْبِيرُ إِذَا خَفَضْتَ وَإِذَا رَفَعْتَ فَصَلَّى بِهِمْ صَلَاةً أُخْرَى، فَقَالَ: ذَلِكَ فِيهَا الَّذِي عَابُوا عَلَيْهِ.

213. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Utsman bin Khutsaim mengabarkan kepadaku, dari Ismail bin Ubaid bin Rifa'ah, dari ayahnya, bahwa Muawiyah datang ke Madinah dan mengimami shalat orang-orang Madinah, namun dia tidak membaca basmalah dan tidak bertakbir saat bergerak turun dan saat bangkit. Para sahabat Muhajirin dan Anshar pun memanggilnya setelah dia salam, "Wahai Muawiyah! Kamu telah

mencuri shalatmu! Di mana bacaan basmalah? Di mana takbir saat engkau turun dan naik?" Kemudian dia mengimami mereka shalat yang lain dengan membaca bacaan yang mereka permasalahkan itu.[90]

٢١٤- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ مِثْلَهُ، أَوْ مِثْلَ مَعْنَاهُ لَا يُخَالِفُهُ وَأَحْسَبُ هَذَا الْإِسْنَادَ أَخْفَضَ مِنَ الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ.

214. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Yahya bin Sulaim mengabarkan kepadaku, dari Abdullah bin Utsman bin Khutsaim, dari Ismail bin Ubaid bin Rifa'ah, dari ayahnya, dari Muawiyah, para sahabat Muhajirin dan Anshar dengan redaksi yang sama, atau yang semakna dengannya, tidak berbeda. Saya menduga sanad ini lebih rendah daripada sanad pertama.[91]

---

90 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

91 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Asy-Syafi'i berkata: Dalam hadits pertama dijelaskan bahwa Muawiyah membaca basmalah saat membaca Ummul Qur`an, tetapi dia tidak membacanya saat membaca surah sesudahnya. Ini adalah tambahan redaksi yang dihafal oleh Ibnu Juraij. Redaksi "kemudian dia mengimami mereka shalat yang lain" dimungkinkan dia mengulangi shalatnya, dan dimungkinkan shalat tersebut adalah shalat sesudahnya. *Allahu A'lam.*

٢١٥- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَدَعُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لأُمِّ الْقُرْآنِ وَلِلسُّورَةِ الَّتِي بَعْدَهَا.

215. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muslim bin Khalid dan Abdul Majid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia tidak pernah meninggalkan *Bismillaahir_rahamaanir_rahiim* pada Ummul Qur`an dan surah sesudahnya.[92]

---

[92] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (bab: Basmalah, 2/90) dari Ibnu Juraij dengan redaksi, "Dia tidak pernah meninggalkan basmalah. Dia mengawali bacaan dengan basmalah."

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (2/520) mengatakan, "Seperti itulah hadits ini diriwayatkan oleh Abdullah dan Ubaidullah bin Umar, Juwairiyyah bin Asma`, Usamah bin Zaid dan lain-lain dari Nafi' dari Ibnu Umar. Dalam

Asy-Syafi'i berkata: Ini lebih saya senangi karena saat itu dia dianggap memulai bacaan Al Qur`an.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang lupa membaca بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ , melainkan dia memulai membaca dari kalimat ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ hingga selesai surah, maka dia harus mengulanginya dengan membaca بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿١﴾ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢﴾ hingga selesai surah.

Asy-Syafi'i berkata: Dia tidak boleh membaca بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ sesudah ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ , dan tidak pula di tengah-tengahnya, melainkan dia harus mengulangi dengan membaca بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ lalu mengawali bacaan Ummul Qur`an, sehingga dengan demikian dia telah menempatkan setiap bacaan pada tempatnya.

Demikian pula, seandainya dia lupa dengan membaca بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ lalu dia langsung membaca مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ hingga akhir surah, maka dia harus mengulangi dari kalimat ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ hingga akhir surah.

Demikian pula seandainya dia lupa membaca ٱلْحَمْدُ saja sehingga dia hanya membaca لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢﴾ , maka dia harus kembali dengan membaca ٱلْحَمْدُ dan sesudahnya; tanpa itu tidak sah, sampai dia membaca surah sesuai yang diturunkan Allah.

Seandainya dia boleh mendahulukan sebagian surah dari tempatnya atau mengakhirkannya lantaran lupa, niscaya sah pula seandainya dia lupa untuk membaca ayat terakhir dari surah, lalu

---

riwayat Ubaidullah terdapat penjelasan bahwa Ibnu Umar membacanya dengan suara keras saat membaca Ummul Qur`an dan semua surat lainnya. Seperti itulah hadits ini diriwayatkan oleh selain Nafi' dari Ibnu Umar.

ayat sebelumnya, lalu ayat sebelumnya lagi hingga dia menempatkan بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ di akhir bacaan. Akan tetapi, bacaan seperti ini tidak sah sampai dia membacanya secara sempurna sebagaimana dia diturunkan.

Seandainya dia berhenti atau kehabisan nafas, atau dia lupa, kemudian dia memasukkan satu atau dua ayat dari surah lain, maka dia harus kembali hingga dia membaca dari tempat dia lupa, atau membacanya secara berurutan.

Jika dia telah membacanya secara berurutan, tidak mendahulukan ayat yang di belakang, melainkan hanya menyisipkan satu ayat dari surah lain ke tengah-tengahnya, maka hukumnya sah karena dia telah membacanya secara berurutan. Dia memasukkan ke tengahnya bacaan yang boleh dia baca dalam shalat sehingga hal itu tidak memutus bacaan Ummul Qur`an meskipun dia menempatkannya tidak pada tempatnya.

Seandainya dia sengaja membaca sebagian dari Ummul Qur`an, kemudian sebelum sempurna dia membaca ayat-ayat Al Qur`an yang lain, maka bacaannya ini dianggap sebagai amalan yang memutus bacaan Ummul Qur`an, dan dia harus mengulanginya dari awal; tanpa itu tidak sah. Seandainya dia lupa, lalu dia membaca ayat dari surah lain dalam keadaan lupa, maka dia tidak wajib mengulangi ayat yang telah dia baca sebelumnya, karena dia dimaafkan atas kelupaannya dalam shalat manakala dia membaca Ummul Qur`an secara lengkap.

Seandainya dia lupa, lalu dia membaca Ummul Qur`an, kemudian dia teringat, kemudian dia melanjutkan bacaan selain Ummul Qur`an, maka bacaan ini dianggap memutus bacaan Ummul Qur`an, dan dia harus mengulangi bacaannya. Seandainya

dia membaca sebagian dari Al Qur`an, kemudian dia berniat untuk memutusnya, kemudian dia kembali membaca sisanya, maka hukumnya sah.

Demikian itu tidak serupa dengan niatnya dalam memutus bacaan yang fardhu itu sendiri dan mengalihkannya kepada yang lain. Akan tetapi, seandainya dia berniat untuk memutusnya dan berhenti sejenak, maka itu dianggap sebagai pemutus bacaan Ummul Qur`an, dan dia harus mengulanginya dari awal.

Kesengajaan dalam memutus bacaan Ummul Qur`an dengan cara membaca surah lain atau diam itu berdampak memutuskannya. Adapun angan-angan dalam hati itu tidak dianggap memutus bacaan Ummul Qur`an.

53. Bacaan Amin Sesudah Membaca Ummul Qur`an

٢١٦- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

قَالَ: إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

216. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Said bin Musayyib dan Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa keduanya mengabarkannya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika imam membaca amin, maka bacalah amin, karena barangsiapa yang bacaan aminnya bersamaan dengan bacaan amin para malaikat, maka dosanya yang telah lalu diampuni."*[93]

٢١٧- قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آمِينَ.

217. Ibnu Syihab berkata, "Nabi ﷺ mengucapkan *aamiin.*"[94]

[93] HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Shalat, bab: Bacaan Amin di Belakang Imam, 1/87, no. 44); Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Imam Membaca Amin dengan Suara Keras, 1/254, no. 870) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Shalat, bab: Bacaan Tasmi', Tahmid dan Amin, 1/307, no. 72/410) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik.

[94] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

٢١٨- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُمَيٌّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧] فَقُولُوا آمِينَ؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

218. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sumai *maula* Abu Bakar mengabarkan kepada kami, dari Abu Shalih As-Samman, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika imam membaca (ayat yang artinya), 'Bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat,'* (Qs. Al Faatihah [1]: 7), *maka ucapkanlah aamiin, karena barangsiapa yang ucapannya bersamaan dengan ucapan para malaikat, maka dosanya yang telah lalu diampuni."*[95]

---

[95] HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Shalat, bab: Riwayat tentang Bacaan Amin di Belakang Imam, 1/87, no. 44); Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Makmum Mengeraskan Bacaan Amin, 1/254, no. 782) dari jalur Abdullah bin Musallamah dari Malik.

٢١٩- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: آمِينَ وَقَالَتْ الْمَلاَئِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

219. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Abu Zinad, dari A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika salah seorang di antara kalian mengucapkan aamiin, dan para malaikat di langit juga mengucapkan aamiin, sehingga yang satu bersamaan dengan yang lainnya, maka Allah mengampuni dosanya yang telah lalu."*[96]

Kemudian Al Bukhari berkata, "Dia diikuti oleh Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Nabi ﷺ, dan Nu'aim Al Mujmir dari Abu Hurairah ؓ"; dan Muslim (pembahasan dan bab yang sama, 1/306, no. 71/409).

[96] HR. Ath-Thabarani (pembahasan dan bab yang sama, 1/88, no. 46); Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Keutamaan Amin, 1/254) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik; dan Muslim (pembahasan dan bab yang sama, 1/307, no. 75/410) dari jalur Abdullah bin Musallamah Al Qa'nabi dari Mughirah dari Abu Zinad dengan redaksi yang serupa; dan dari jalur Muhammad bin Rafi' dari Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah dengan redaksi yang sama (75/410).

Asy-Syafi'i berkata: Jika imam selesai membaca Ummul Qur`an, maka dia membaca *aamiin* dengan mengeraskan suaranya agar diikuti oleh orang-orang yang shalat di belakangnya. Jika imam membacanya, maka para jamaah juga membacanya, tetapi dengan suara yang cukup terdengar oleh diri mereka sendiri. Saya tidak senang sekiranya mereka membacanya dengan suara keras.

Jika mereka melakukannya, maka tidak ada akibat apapun pada mereka. Jika imam tidak membaca *aamiin,* maka jamaah tetap membacanya dan memperdengarkannya kepada imam agar dia teringat untuk membacanya. Jamaah tidak boleh meninggalkan bacaan *aamiin* lantaran imam meninggalkannya. Seperti seandainya imam meninggalkan takbir dan salam, maka para jamaah tidak meninggalkannya.

Jika imam tidak membacanya dan orang-orang yang shalat di belakangnya juga tidak membacanya, maka mereka tidak wajib mengulanginya, dan tidak pula wajib melakukan sujud Sahwi.

Saya menganjurkan agar setiap orang yang shalat membaca *aamiin,* baik laki-laki atau perempuan, baik dewasa atau anak-anak, baik dalam jamaah atau shalat sendirian.

Asy-Syafi'i berkata: Lafazh *aamiin* tidak dibaca kecuali setelah selesai bacaan Ummul Qur`an. Tetapi jika seseorang tidak membacanya, maka dia tidak wajib menggantinya di tempat lain.

Asy-Syafi'i berkata: Lafazh *aamiin* menunjukkan bahwa tidak ada larangan seorang hamba meminta kepada Tuhannya

---

Untuk penjelasan lebih tentang *takhrij* dan *syarh hadits* ini, silakan baca *Shahihah Hammam* karya pentahqiq (hal. 31-34).

dalam setiap bagian shalat, baik meminta kepentingan agama dan dunia. Hal itu juga ditunjukkan oleh berbagai Sunnah.

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya seseorang menambahkan kalimat "*Rabbal 'Alamin*" pada lafazh "*aamiin*" atau dzikir yang lain, maka itu baik. Suatu bacaan dzikir kepada Allah tidaklah memutus shalat.

54. Bab: Bacaan Sesudah Ummul Qur`an

Asy-Syafi'i berkata: Saya senang sekiranya orang yang shalat membaca suatu surah Al Qur`an sesudah membaca Ummul Qur`an. Tetapi jika dia membaca sebagian dari surah, maka hukumnya sah. Jika seseorang membaca Ummul Qur`an saja tanpa membaca suatu surah Al Qur`an sesudahnya, maka tidak ada keterangan yang jelas bagiku bahwa dia harus mengulangi rakaat tersebut, tetapi saya tidak menyukai hal itu.

Saya senang sekiranya ukuran bacaan yang dibaca sesudah Ummul Qur`an pada dua rakaat pertama itu seukuran surah terpendek dari Al Qur`an, seperti surah Al Kautsar dan semisalnya. Sedangkan dalam dua rakaat terakhir dibaca Ummul Qur`an ditambah satu ayat. Jika dia menambahkan lebih dari itu, maka itu lebih saya senangi selama dia bukan seorang imam karena dapat memberatkannya.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang lupa untuk membaca Al Qur`an sesudah Ummul Qur`an, atau mendahulukannya, atau memutusnya, maka dia tidak wajib mengulangi. Tetapi saya

senang sekiranya dia mengulangi membacanya. Alasannya adalah karena seandainya dia meninggalkan bacaan sesudah Ummul Qur`an, maka shalatnya sah. Jika dia membaca Ummul Qur`an dan satu ayat bersamanya, ayat apapun itu, maka itu sudah cukup, *insya Allah.*

55. Bab: Cara Bacaan Orang yang Shalat

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman kepada Nabi-Nya ﷺ,

وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴿٤﴾

"Dan bacalah Al Qur`an itu dengan perlahan-lahan." (Qs. Al Muzzammil [73]: 4)

Asy-Syafi'i berkata: Batas minimal tartil adalah tidak terburu-buru dalam membaca Al Qur`an sehingga tidak jelas. Semakin seseorang menambahkan dari batas minimal memperjelas bacaan, maka itu lebih saya sukai selama penambahan itu tidak sampai kepada memanjang-manjangkan.

Saya menganjurkan cara baca seperti yang saya sampaikan di atas bagi setiap orang yang membaca Al Qur`an, baik dalam shalat atau di luar shalat. Namun saya lebih menganjurkannya bagi orang yang shalat daripada bagi orang yang di luar shalat. Jika seseorang yang shalat yakin bahwa tidak ada satu huruf pun yang

tersisa dari bacaannya melainkan telah dia lafalkan, maka bacaannya sah.

Bacaan Al Qur`an dalam hati tanpa mengucapkannya dengan lisan tidaklah mencukupi.

Seandainya ada orang yang cadel sehingga dia tidak bisa membaca dengan jelas, maka bacaannya sah selama dia telah membacanya semaksimal kemampuannya. Namun saya memakruhkannya menjadi imam, meskipun jika dia menjadi imam, maka shalatnya sah manakala dia meyakini bahwa dia telah membaca bacaan yang dengan itu shalatnya menjadi sah.

Demikian pula dengan orang yang mengalami *fa'fa'ah* [97]. Saya memakruhkannya untuk menjadi imam, meskipun seandainya dia menjadi imam maka shalatnya sah. Saya senang sekiranya yang menjadi imam bukan orang yang *arat* dan *altsagh* [98]. Dan seandainya dia shalat sendiri, maka shalatnya sah.

Saya memakruhkan sekiranya yang menjadi imam adalah seorang yang tidak fasih bicaranya (tidak sesuai gramatika Arab), karena orang yang tidak fasih itu terkadang mengubah makna Al Qur`an. Tetapi seandainya ketidakfasihannya itu tidak sampai mengubah makna Al Qur`an, maka shalatnya sah.

Jika dia membaca Ummul Qur`an secara tidak fasih hingga mengubah maknanya sedikit saja, maka menurutku shalatnya tidak

---

[97] *Fa'fa'ah* berarti seseorang yang cara bacaannya sering mengucapkan huruf *fa'* berkali-kali.

[98] *Arat* berarti orang yang gagap bicaranya. Sedangkan *altsagh* berarti orang yang mengucapkan huruf pada tempat huruf lain dengan disertai pengucapan yang berat.

Lih. *Al-Lisan.*

sah, dan tidak pula orang-orang yang shalat di belakangnya. Tetapi jika dia membaca surah lain secara tidak fasih, maka saya memakruhkannya, tetapi saya tidak berpendapat bahwa dia harus mengulangi shalatnya. Karena seandainya dia meninggalkan bacaan selain Ummul Qur`an dan hanya membaca Ummul Qur`an, maka saya berharap shalatnya sah.

Jika shalatnya sah, maka sah pula orang yang shalat di belakangnya, *Insya Allah.* Jika ketidakfasihannya terjadi pada bacaan Ummul Qur`an dan selainnya tetapi tidak sampai mengubah makna, maka shalatnya sah. Namun saya memakruhkannya untuk menjadi imam dalam keadaan apapun.

56. Bab: Takbir untuk Ruku dan Selainnya

٢٢٠- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ صَلاَتَهُ حَتَّى لَقِيَ اللهَ تَعَالَى.

220. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik Ibnu Anas mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain, dia berkata, "Rasulullah ﷺ shalat dengan bertakbir setiap kali beliau bergerak turun dan naik. Shalat beliau senantiasa seperti itu hingga beliau berjumpa dengan Allah *Ta'ala*."[99]

٢٢١- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ: وَاللهِ إِنِّي لأَشْبَهُكُمْ صَلاَةً بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

221. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah,

---

[99] HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Shalat, bab: Iftitah Shalat, 1/76, no. 17).

Ibnu Abdil Bar berkata, "Saya tidak mengetahui adanya perbedaan di antara para periwayat *Al Muwaththa'* dalam menilai *mursal* hadits ini."

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (2/539) berkata, "Status hadits ini *mursal, hasan*. Kalimat terakhir ini diriwayatkan dalam hadits yang *muttashil* dari Ibnu Syihab dari Abu Bakar bin Abdurrahman dan Abu Salamah dari Abu Hurairah... diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam *Ash-Shahih* dari Abu Yaman."

bahwa Abu Hurairah shalat mengimami mereka, dimana dia bertakbir setiap kali bergerak turun dan naik dengan mengeraskan suaranya. Setelah dia keluar dari shalat, dia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya akulah yang paling mirip shalatnya dengan Rasulullah ﷺ di antara kalian."[100]

Asy-Syafi'i berkata: Saya tidak senang sekiranya orang yang shalat, baik sendirian, atau sebagai imam, atau sebagai makmum, meninggalkan takbir untuk ruku, sujud, bangkit dan turun, serta meninggalkan bacaan سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ dan رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ketika bangkit dari ruku. Seandainya dia mengangkat kepalanya dari posisi yang saya sebutkan atau meletakkannya tanpa disertai takbir, maka dia tidak wajib bertakbir sesudah mengangkat kepala dan meletakkannya. Jika dia meninggalkan takbir di tempatnya, maka dia tidak perlu mengqadhanya di tempat lain.

Abu Muhammad Rabi' bin Sulaiman berkata: Saya terlewatkan bagian ini dari *Al Umm,* tetapi saya mendengarnya dari Al Buwaithi dan saya mengenalnya sebagai perkataan Asy-Syafi'i.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang ingin ruku, maka dia memulai dengan takbir dalam posisi berdiri. Jadi, bacaan takbir itu

---

[100] HR. Ath-Thabarani (pembahasan dan bab yang sama, 1/76, no. 20); dan Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Menyempurnakan Takbir dalam Ruku, 1/255, no. 785, dari Abdullah bin Yusuf dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Shalat, bab: Kepastian Adanya Takbir dalam Setiap Gerakan Turun dan Naik dalam Shalat, Kecuali saat Bangkit dengan Ruku Dibaca Doa Tasmi', 1/293, no. 27/392) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik; dan dari jalur Muhammad bin Rafi' dari Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Abu Bakar bin Abdurrahman dari Abu Hurairah dengan tambahan redaksi, *"Sami'allahu liman Hamidah"* hingga mengangkat tulang sulbinya dari ruku, kemudian dia berdoa sembari berdiri, *"Rabbana wa lakal hamdu."*

dilakukan dalam posisi berdiri sambil turun untuk ruku. Jika dia ingin mengangkat kepalanya dari ruku, maka dia memulai dengan membaca سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ sambil mengangkat badan. Kemudian, setelah dia berdiri tegak dan selesai mengucapkan سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ , maka dia membaca رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

Jika dia ingin bergerak turun untuk sujud, maka dia memulai dengan takbir dalam posisi berdiri. Setelah itu dia menjatuhkan diri bersamaan dengan permulaan bacaan takbir hingga berakhir pada sujud dalam keadaan telah selesai membaca takbir.

Seandainya dia takbir dan menyempurnakan takbir dalam keadaan sujud, maka tidak ada dampak apapun baginya. Saya lebih senang sekiranya dia tidak bersujud kecuali dalam keadaan telah menyelesaikan takbir. Jika dia mengangkat kepalanya dari sujud, maka dia memulai takbir hingga duduk tegak dalam keadaan telah menyelesaikan takbir. Jika dia turun untuk sujud, maka dia memulai takbir dalam posisi duduk dan menyempurnakannya saat menjatuhkan diri untuk sujud. Selanjutnya seperti itu dalam semua shalatnya.

Cara baca seperti yang saya jelaskan juga dilakukan dalam takbir, yaitu jelas, tidak memanjang-manjangkan, dan tidak menghilangkan hurufnya. Jika dia telah membaca takbir dengan jelas, maka itu sudah cukup. Seandainya dia meninggalkan takbir selain takbir Iftitah dan bacaan سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, maka dia tidak mengulangi shalatnya. Demikian pula dengan orang yang meninggalkan dzikir dalam ruku dan sujud.

Saya berpendapat demikian berdasarkan dalil Kitab, kemudian Sunnah. Allah berfirman, ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْ *"Rukulah kamu, sujudlah kamu."* (Qs. Al Hajj [22]: 77)

Dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan amalan dalam ruku dan sujud selain ruku dan sujud itu sendiri, sehingga kedua amalan inilah yang fardhu. Barangsiapa yang telah melakukan apa yang bisa disebut sebagai ruku atau sujud, maka dia telah mengerjakan apa yang menjadi kewajiban baginya. Sedangkan dzikir pada keduanya merupakan sunnah pilihan. Demikian pula pendapat kami dengan kumur dan *istinsyaq* (menghirup air dari hidung) bersamaan dengan membasuh wajah.

Asy-Syafi'i berkata:

٢٢٢- وَرَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يُصَلِّي صَلاَةً لَمْ يُحْسِنْهَا فَأَمَرَهُ بِالْإِعَادَةِ ثُمَّ صَلاَهَا فَأَمَرَهُ بِالْإِعَادَةِ، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي فَعَلَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ وَالرَّفْعَ وَالتَّكْبِيرَ لِلِافْتِتَاحِ، وَقَالَ فَإِذَا جِئْتَ بِهَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُكَ، وَلَمْ يُعَلِّمْهُ ذِكْرًا فِي رُكُوعٍ وَلاَ سُجُودٍ وَلاَ تَكْبِيرًا سِوَى تَكْبِيرَةِ الْإِفْتِتَاحِ وَلاَ قَوْلَ

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقَالَ لَهُ: فَإِذَا فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُكَ وَمَا نَقَصْتَ مِنْهُ فَقَدْ نَقَصْتَ مِنْ صَلاَتِكَ.

222. Rasulullah ﷺ melihat seseorang yang mengerjakan shalat tidak dengan cara yang baik, lalu beliau menyuruhnya untuk mengulangi shalatnya. Orang itu pun mengerjakan shalat lagi, namun beliau menyuruhnya mengulangi shalatnya lagi. Kemudian orang itu berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, ajarilah aku." Rasulullah ﷺ lantas mengajarinya ruku, sujud, bangkit, dan takbir Iftitah. Beliau bersabda, *"Jika kamu telah melakukan ini, maka telah sempurnalah shalatmu."* Nabi ﷺ tidak mengajarinya dzikir dalam ruku dan sujud, serta takbir selain takbir Iftitah, dan tidak pula ucapan "*Sami'allaahu liman hamidah*". Kemudian beliau bersabda kepadanya, *"Jika kamu telah melakukan hal ini, maka telah sempurnalah shalatmu. Dan apa saja yang engkau kurangi darinya, maka engkau telah mengurangi shalatmu."*[101]

Hal itu menunjukkan bahwa Nabi ﷺ hanya mengajari orang tersebut hal-hal yang tanpanya shalat tidak sah, serta hal-hal yang harus dia kerjakan dalam shalat, meskipun yang terbaik adalah disertai dengan hal yang lain.

---

[101] Silakan lihat hadits dan *takhrij*-nya pada no. (197) dan (198).

57. Bab: Bacaan dalam ruku

٢٢٣- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْبُوَيْطِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ، قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَأَنْتَ رَبِّي خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَعِظَامِي وَشَعْرِي وَبَشَرِي وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

223. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Al Buwaithi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Shafwan bin Sulaim mengabarkan kepadaku, dari Atha` bin Yasar, dari Abu Hurairah, dia berkata: Apabila Nabi ﷺ ruku, maka beliau membaca, *"Ya Allah, kepada-Mu aku ruku, kepada-Mu aku tunduk, dan kepada-Mu aku beriman. Engkau adalah Rabb-ku, kepada-Mu lah tunduknya pendengaranku, penglihatanku, tulangku, rambutku,*

kulitku dan apa saja yang tertopang oleh kedua kakiku, hanya untuk Allah Tuhan semesta alam."[102]

٢٢٤- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْبُوَيْطِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ أَحْسَبُهُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَكَعَ، قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ أَنْتَ رَبِّي خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

224. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Al Buwaithi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muslim bin Khalid dan

[102] Saya tidak menemukan hadits ini dengan sanad ini pada selain Asy-Syafi'i di sini dan dalam *Al Musnad,* tetapi Asy-Syafi'i menguatkannya dengan hadits yang *shahih* sanadnya dengan redaksi yang sama, yaitu hadits berikutnya.

Abdul Majid mengabarkan kepada kami, aku menduga dari Ibnu Juraij, dari Musa bin Uqbah, dari Abdullah bin Fadhl, dari Abdurrahman Al A'raj, dari Ubaidullah bin Abu Rafi', dari Ali bin Abi Thalib, bahwa apabila Nabi ﷺ ruku, maka beliau membaca, *"Ya Allah, kepada-Mu aku ruku, kepada-Mu aku beriman, dan kepada-Mu aku tunduk. Engkau adalah Rabb-ku, kepada-Mu tunduknya pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku dan apa saja yang tertopang oleh kedua kakiku, hanya untuk Allah Tuhan semesta alam."*[103]

٢٢٥- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْبُوَيْطِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: أَلاَ إِنِّي نُهِيتُ

---

103 HR. Muslim (pembahasan: Shalatnya para Musafir dan Shalat Qashar, bab: Doa dalam Shalat dan Bangun Malam, 1/535, no. 201/771) dari jalur Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami dari Yusuf Al Majisyun dari ayahnya dari Abdurrahman Al A'raj dalam hadits yang panjang, dalam redaksinya tidak disebutkan, "Dan apa saja yang tertopang oleh kedua kakiku."

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (1/565) berkata setelah menyebutkan riwayat Asy-Syafi'i dan sanadnya, "Sanad hadits *shahih*."

أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا، أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِيهِ. قَالَ أَحَدُهُمَا: مِنْ الدُّعَاءِ، وَقَالَ الآخَرُ: فَاجْتَهِدُوا الدُّعَاءَ فِيْهِ، فَإِنَّهُ قَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ.

225. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Al Buwaithi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah dan Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Sulaiman bin Suhaim, dari Ibrahim bin Abdullah bin Ma'bad, dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, *"Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al Qur`an dalam posisi ruku atau sujud. Jadi, di dalam ruku, agungkanlah Rabb! Sedangkan dalam posisi sujud, bersungguh-sungguhlah di dalamnya."* Riwayat yang satu berkata, *"Dalam berdoa"*, sedangkan yang lain berkata, *"Bersungguh-sungguhlah dalam berdoa di dalamnya." "Karena pada saat itu sangat dekat kemungkinan doa kalian dikabulkan."*[104]

---

[104] HR. Muslim (pembahasan: Shalat, bab: Larangan Membaca Al Qur`an dalam Ruku dan Sujud, 1/348, no. 207/479) dari jalur Said bin Manshur, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb dari Sufyan bin Uyainah dari Sulaiman bin Suhaim dalam hadits yang lebih panjang dari hadits ini.

Al Baihaqi sesudah melansir hadits ini dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (1/566) mengatakan, "Rabi' mendengarnya dari Asy-Syafi'i dari Ibnu Uyainah di tempat lain."

Asy-Syafi'i berkata: Saya tidak senang sekiranya seseorang membaca Al Qur`an dalam posisi ruku atau sujud, karena ada larangan dari Rasulullah ﷺ, dan bahwa keduanya bukan merupakan tempat membaca Al Qur`an. Demikian pula, saya tidak senang sekiranya seseorang membaca Al Qur`an di tempat tasyahud berdasarkan qiyas terhadap larangan tersebut.

٢٢٦- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْبُوَيْطِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ الْهُذَلِيِّ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ، فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ. وَإِذَا سَجَدَ، فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ.

226. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Al Buwaithi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i

mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ismail bin Abu Fudaik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Ishaq bin Yazid Al Hudzali, dari Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika salah seorang dari kalian ruku, lalu mengucapkan dalam rukuknya, 'Subhaana Rabbiyal 'Azhiimi, (Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung)' tiga kali, maka rukunya telah sempurna, dan itulah batasan paling rendah. Dan jika dia sujud mengucapkan, 'Subhaana Rabbiyal A'la, (Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi)' tiga kali, maka rukunya telah sempurna, dan itulah batasan paling rendah."*[105]

Asy-Syafi'i berkata: Jika hadits ini *tsabit*, maka yang dimaksud adalah, batasan minimal dari kesempurnaan fardhu dan batasan pilihan (terbaik) secara bersama-sama, bukan kesempurnaan fardhu saja. Saya senang sekiranya orang yang ruku mengawali dalam ruku-nya dari bacaan سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ tiga kali, serta mengucapkan apa yang saya ceritakan, bahwa Nabi ﷺ mengucapkannya.

---

[105] HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Ukuran Ruku dan Sujud, 1/550) dari jalur Abdul Malik bin Marwan Al Ahwazi dari Abu Amir dan Abu Daud dari Ibnu Abi Dzi`b dari Ishaq dari Aun dari Ibnu Mas'ud.

Abu Daud berkata, "Status hadits *mursal* karena Aun tidak pernah bertemu dengan Abdullah."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, bab: Riwayat tentang Tasbih dalam Ruku dan Sujud, 2/46-47, no. 261) dari jalur Ali bin Hujr dari Isa bin Yunus dari Ibnu Abi Dzi`b dari Abdullah bin Mas'ud.

At-Tirmidzi berkata, "Dalam bab ini terdapat riwayat dari Hudzaifah dan Uqail bin Amir."

Dia juga berkata, "Hadits Ibnu Mas'ud sanadnya tidak *muttashil* karena Aun bin Abdullah bin Utbah tidak pernah bertemu dengan Ibnu Mas'ud."

Asy-Syafi'i telah mengisyaratkan ke-*dha'if*-an hadits ini, yaitu terputus sanadnya, sehingga setelah itu dia berkata, "Jika hadits ini *tsabit*."

Setiap yang disabdakan Nabi ﷺ terkait ruku dan sujud itu saya senang sekiranya tidak dikurangi, baik sebagai imam atau shalat sendiri. Ini adalah perintah yang meringankan, bukan memberatkan.

Ar-Rabi' berkata: Sampai di sini penyimakan saya dari Al Buwaithi.

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Batasan minimal kesempurnaan ruku adalah meletakkan kedua telapak tangan pada kedua lutut. Jika dia telah melakukan hal itu, maka dia telah melakukan kewajiban minimal dalam ruku, sehingga dia tidak wajib mengulangi rakaat ini, meskipun dia tidak berdzikir dalam ruku sesuai dengan firman Allah, ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا *"Rukulah kamu, sujudlah kamu."* (Qs. Al Hajj [22]: 77)

Jika dia telah ruku dan sujud, maka dia telah mengerjakan perkara fardhu. Sedangkan dzikir di dalamnya merupakan sunnah yang terpilih, saya tidak senang sekiranya ia ditinggalkan.

Nabi ﷺ mengajari seorang lelaki di atas ruku dan sujud tanpa menyebutkan dzikir di dalamnya. Hal itu menunjukkan bahwa dzikir di dalamnya merupakan sunnah pilihan.

Jika salah satu tangannya buntung atau lumpuh, maka dia cukup memegang salah satu lututnya dengan tangan yang satunya lagi. Jika kedua tangannya sama-sama cacat, maka dia melakukan gerakan ruku sampai batas seperti seandainya kedua tangannya normal, dimana dia meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya tanpa melewatinya. Tanpa gerakan seperti itu rukunya tidak cukup.

Jika tangannya sehat tetapi dia tidak meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya, maka dia telah berlaku buruk, tetapi tidak ada risiko apapun padanya selama dia melakukan gerakan ruku sampai kepada posisi yang seandainya dia meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya, tidak melewatinya.

Jika dia tidak meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya, lalu dia ragu apakah dia sampai pada batasan yang tepat seperti seandainya dia meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya, maka rakaat yang telah dia kerjakan itu tidak dihitung.

Asy-Syafi'i berkata: Kesempurnaan ruku adalah meletakkan kedua tangan pada kedua lutut, memanjangkan punggung dan leher, tidak merendahkan leher daripada punggung dan tidak pula meninggikannya, tidak melengkungkan punggungnya, dan berusaha keras agar punggungnya lurus dalam itu semua.

Jika dia meninggikan kepalanya daripada punggungnya, atau meninggikan punggungnya daripada kepalanya, atau melengkungkan punggungnya seperti orang bungkuk, maka saya memakruhkannya, tetapi dia tidak wajib mengulangi, karena dia telah melakukan ruku, sedangkan ruku itu terletak pada punggung. Jika dia telah sampai kepada posisi ruku, lalu dia mengangkat kedua tangannya tanpa meletakkannya pada kedua lututnya atau pada anggota tubuh yang lain, maka dia tidak wajib mengulangi.

Jika seseorang mendapati imam dalam posisi ruku, lalu dia ruku sebelum imam mengangkat punggungnya dari ruku, maka rakaat tersebut dihitung. Namun jika dia tidak ruku sehingga sang imam mengangkat punggungnya dari ruku, maka rakaat itu

tidaklah dihitung. Rakaat bisa dihitung jika dia sampai pada posisi ruku dalam keadaan imam masih pada posisi ruku.

Seandainya imam ruku, lalu dia tenang dalam posisi ruku, kemudian dia mengangkat kepalanya dari ruku hingga berdiri, baik telah tegak atau belum tegak, namun rukunya telah bergeser kepada posisi yang tidak lagi dianggap sebagai ruku yang sempurna, kemudian dia kembali ruku untuk membaca tasbih, lalu seseorang mendapatinya dalam posisi seperti ini dalam keadaan ruku, lalu dia ruku bersama imam, maka rakaatnya tidak dihitung karena imam telah menyempurnakan ruku pada pertama kali, sedangkan yang ini merupakan ruku yang tidak dihitung sebagai bagian dari shalat.

Asy-Syafi'i berkata: Dalam hal ini ada pendapat lain, yaitu bahwa jika imam ruku tanpa membaca tasbih, kemudian dia mengangkat kepalanya, kemudian dia kembali ruku untuk membaca tasbih, maka shalatnya batal karena rukunya yang pertama telah sempurna meskipun dia belum membaca tasbih. Jadi, jika dia kembali untuk melakukan ruku sekali lagi guna membaca tasbih di dalamnya, berarti dia telah menambahkan satu ruku dengan sengaja sehingga shalatnya batal berdasarkan alasan ini.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang ruku bersama imam, kemudian dia bangkit sebelum imam, maka saya menganjurkan agar dia kembali hingga imam mengangkat kepalanya, kemudian dia pun mengangkat kepala bersama atau sesudah imam mengangkat kepala.

Jika dia tidak mengangkat kepala, sedangkan dia telah ruku bersama imam, maka saya memakruhkannya, tetapi rakaat

tersebut tetap dihitung. Seandainya orang yang shalat melakukan ruku, lalu mantap dalam posisi ruku, lalu dia jatuh ke tanah, maka dia harus bangun hingga berdiri dalam keadaan tegak tulang punggungnya, tetapi dia tidak wajib kembali ruku karena dia telah ruku.

Seandainya seseorang mendapati imam dalam keadaan sudah ruku, tetapi imam jatuh dalam keadaan duduk atau berbaring atau antara itu, tetapi imam belum pindah dari ruku, kemudian orang tersebut ruku bersama imam, maka rukunya orang tersebut tidak dihitung, karena dia ruku pada waktu ruku tidak sah.

Tidakkah anda melihat bahwa seandainya dia memulai ruku dalam keadaan seperti itu, maka dia tidak dianggap ruku karena fardhunya adalah dia ruku dari posisi berdiri, bukan dari selain posisi berdiri? Seandainya dia mengulanginya, yaitu dia berdiri dalam posisi ruku sebagaimana adanya, lalu seseorang mendapatinya dan ruku bersamanya dalam posisi tersebut, maka rakaatnya tidak dihitung karena imam telah keluar dari ruku yang pertama ketika dia meninggalkan posisi berdiri, dan imam memulai ruku yang berbeda dari ruku pertama sebelum sujud.

Jika seseorang menjadi imam, lalu dia mendengar suara berjalan seseorang di belakangnya, maka dia tidak boleh tetap berdiri dalam posisi ruku. Selama dalam shalat, dia tidak boleh tertahan oleh sesuatu untuk menunggu orang lain. Seluruh shalatnya harus murni untuk Allah ﷻ, tidak menginginkan dari shalatnya selain Allah ﷻ.

58. Bab: Bacaan saat Mengangkat Kepala dari Ruku

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Imam, makmum dan orang yang shalat sendirian saat mengangkat kepala dari ruku membaca سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. Setelah selesai membaca bacaan tersebut, dia menyusulinya dengan membaca رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. Jika mau, dia boleh membaca اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.[106]

Seandainya dia membaca رَبَّنَا الْحَمْدُ لَكَ, maka itu sudah cukup. Bacaan pertama menirukan perintah Rasulullah ﷺ sehingga lebih saya sukai. Seandainya dia membaca مَنْ حَمِدَ اللهَ سَمِعَ لَهُ (Barangsiapa yang memuji Allah, maka Allah mendengarnya), maka menurutku dia tidak wajib mengulangi dengan mengucapkan سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. Namun mengikuti Rasulullah ﷺ itu lebih aku sukai.

٢٢٠- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ أَبِي دَاوُد وَمُسْلِمُ بْنُ

[106] Al Baihaqi berkata: Asy-Syafi'i dalam *qaul qadim* berkata, "Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya, bahwa jika Nabi ﷺ mengangkat kepala beliau dari ruku, maka beliau membaca, '*Sami'allaahu liman hamidahu, Rabbanaa wa lakalhamdu, (Allah mendengar orang yang memuji-Nya. Wahai Tuhan kami, bagi-Mu segala puji)*'."

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar*, (1/580, pembahasan: Shalat, bab: Iftitah Shalat)

خَالِدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ فِي الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَوَاتِ وَمِلْءُ الأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.

220. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdul Majid bin Abu Daud dan Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Musa bin Uqbah, dari Abdullah bin Fadhl, dari Abdurrahman Al A'raj, dari Ubaidullah bin Abu Rafi', dari Ali bin Abi Thalib, bahwa jika Rasulullah ﷺ mengangkat kepala beliau dari ruku dalam shalat fardhu, maka beliau membaca, *"Ya Allah Tuhan kami, bagi-Mu segala puji sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh segala sesuatu yang Engkau kehendaki sesudah itu."*[107]

---

[107] HR. Muslim (pembahasan: Shalatnya para Musafir dan Shalat Qashar, bab: Doa dalam Shalat dan Bangun Malam, 1/534-535, no. 201/771) dari jalur Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami dari Yusuf Al Majisyun dari ayahnya dari Abdurrahman Al A'raj dalam hadits yang panjang; dan Abu Daud

Jika dia tidak melakukan lebih dari ruku dan mengangkat kepala tanpa membaca apapun, maka saya memakruhkannya, tetapi dia tidak harus mengulangi dan melakukan sujud Sahwi.

59. Bab: Cara berdiri dari ruku

٢٢٨- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِرَجُلٍ: فَإِذَا رَكَعْتَ فَاجْعَلْ

(pembahasan: Shalat, bab: Doa Istihadhah, 1/484, no. 761) dari jalur Hasan bin Ali dari Hasan bin Daud Al Hasyimi dari Abdurrahman bin Abu Zinad dari Musa bin Uqbah dalam hadits yang panjang, dimana mayoritas periwayatnya mengalihkannya kepada hadits Al Majisyun yang ada sebelumnya dan yang terdapat pada Muslim.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, bab: Doa Ketika Bangkit dari Ruku, 2/53-54) dari jalur Mahmud bin Ghailan dari Abu Daud Ath-Thayalisi dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Abu Salamah Al Majisyun dari pamannya dari Abdurrahman Al A'raj. Di dalamnya ada tambahan redaksi, "Beliau membaca, *'Sami'allahu liman Hamidah'.*" sebelum doa ini (no. 266).

Abu Isa berkata, "Dalam bab ini terdapat riwayat dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Abi Aufa, Abu Juhaifah, dan Abu Said. Status hadits sesuai dengan kriteria hadits *hasan, shahih.*"

رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَمَكِّنْ لِرُكُوعِكَ فَإِذَا رَفَعْتَ فَأَقِمْ صُلْبَكَ وَارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا.

228. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Ajlan, dari Ali bin Yahya, dari Rifa'ah bin Rafi', bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada seseorang, *"Jika engkau ruku, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu pada kedua lututmu dan mantapkanlah rukumu. Jika engkau bangun, maka tegakkanlah tulang punggungmu dan angkatlah kepalamu hingga tulang-tulang kembali ke persendiannya."*[108]

Asy-Syafi'i berkata: Orang yang shalat dalam keadaan mampu berdiri tegak saat mengangkat kepalanya dari ruku tidak sah tanpa berdiri dengan tegak, manakala dia termasuk orang yang mampu berdiri. Sedangkan berdiri yang tidak sampai tegak itu tidak mencukupi baginya.

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya dia mengangkat kepalanya, lalu dia ragu telah berdiri tegak, kemudian dia bersujud atau telah melakukan gerakan lain, maka dia harus kembali berdiri hingga tegak. Sujudnya tidak dihitung hingga dia berdiri dengan tegak

---

[108] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya pada no. (198), dan ini merupakan bagian dari hadits tersebut.

sebelumnya. Jika dia tidak melakukannya, maka rakaat tersebut tidak dihitung.

Seandainya dia kembali untuk berdiri tegak, namun dia terhalang oleh sesuatu untuk berdiri tegak, lalu dia bersujud, maka rakaatnya itu sah, karena dia tidak lagi termasuk orang yang mampu berdiri tegak. Jika halangan tersebut hilang darinya sebelum sujud, maka dia harus kembali berdiri tegak karena dia belum meninggalkan seluruh posisi berdiri seluruhnya dengan memasuki sujud yang menghalanginya, sehingga dia menjadi orang yang mampu untuk berdiri tegak.

Jika halangan tersebut hilang sesudah dia berada dalam posisi sujud, maka dia tidak wajib dan tidak boleh berdiri kecuali untuk ruku selanjutnya. Jika dia melakukannya, maka dia harus melakukan sujud Sahwi karena dia menambahkan dalam shalatnya sesuatu yang tidak wajib baginya.

Jika dia kembali berdiri tegak, maka saya lebih senang sekiranya dia diam sejenak untuk membaca bacaan yang saya anjurkan baginya. Setelah itu barulah dia turun untuk sujud, atau memulai takbir lalu turun sembari tetap membaca takbir hingga mencapai tanah dalam keadaan sujud bersamaan dengan berakhirnya takbir.

Jika dia menunda takbir dari gerakan itu, atau bertakbir dalam keadaan berdiri tegak, atau meninggalkan takbir sama sekali, maka saya memakruhkannya, tetapi dia tidak wajib mengulanginya dan tidak wajib melakukan sujud Sahwi.

Seandainya dia memperlama berdiri untuk berdzikir kepada Allah dan berdoa dalam keadaan lupa, dan dia tidak meniatkannya untuk Qunut, maka saya memakruhkannya, tetapi dia tidak wajib

mengulangi dan tidak pula melakukan sujud Sahwi, karena bacaan merupakan bagian dari amalan shalat di selain tempat ini. Tempat ini merupakan tempat untuk dzikir selain membaca Al Qur`an.

Jika dia menambahkan, maka hal itu tidak mengharuskan sujud Sahwi. Karena itu, seandainya dia memperlama berdiri dengan meniatkannya untuk Qunut, maka dia wajib melakukan sujud Sahwi, karena Qunut merupakan amalan yang terhitung sebagai salah satu amalan shalat sehingga apabila dia melakukannya bukan pada tempatnya maka hal itu mewajibkan sujud Sahwi baginya.

60. Bab: Cara Sujud

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Saya senang sekiranya orang yang shalat memulai takbir dalam keadaan berdiri, lalu dia turun di tempatnya dalam keadaan sujud. Kemudian, yang pertama dia letakkan dari tubuhnya pada tanah adalah kedua lututnya, disusul kedua tangannya, disusul wajahnya. Jika dia meletakkan wajahnya sebelum kedua tangannya, atau kedua tangannya sebelum kedua lututnya, maka saya memakruhkannya, tetapi dia tidak harus mengulangi dan tidak pula melakukan sujud Sahwi.

Dia harus bersujud pada tujuh anggota tubuhnya, yaitu wajah, dua telapak tangan, dua lutut, dan bagian depan dari dua telapak kakinya.

٢٢٩- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ مِنْهُ عَلَى سَبْعٍ يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافِ أَصَابِعِ قَدَمَيْهِ وَجَبْهَتِهِ وَنَهَى أَنْ يَكْفِتَ الشَّعْرَ وَالثِّيَابَ، قَالَ سُفْيَانُ: وَزَادَنَا فِيهِ ابْنُ طَاوُسٍ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ ثُمَّ أَمَرَّهَا عَلَى أَنْفِهِ حَتَّى بَلَغَ طَرَفَ أَنْفِهِ. وَكَانَ أَبِي يُعِدُّ هَذَا وَاحِدًا.

229. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Nabi ﷺ memerintahkan untuk bersujud pada tujuh anggota badan, yaitu dua tangan, dua lutut, ujung-ujung jari dua telapak kaki, dan kening. Beliau melarang untuk mengikat rambut dan melipat pakaian." Sufyan berkata: Ibnu Thawus menambahkan, "Lalu dia meletakkan tangannya pada keningnya, kemudian meletakkan hidungnya

hingga mencapai ujung hidungnya." Ayahku (Thawus) menghitung ini sebagai satu (bagian badan).[109]

٢٣٠- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ سَمِعَ طَاوُسًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يَسْجُدَ مِنْهُ عَلَى سَبْعٍ وَنَهَى أَنْ يَكْفِتَ شَعْرَهُ، أَوْ ثِيَابَهُ.

230. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata, "Amr bin Dinar mengabarkan kepada kami, dia mendengar Thawus menceritakan dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi ﷺ memerintahkannya sujud pada

[109] HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Sujud pada Hidung, 1/263, no. 812) dari jalur Mu'alla bin Asad dari Wuhaib dari Abdullah bin Thawus dengan redaksi yang serupa; Muslim (pembahasan: Shalat, bab: Anggota Sujud, 1/354, no. 230/490) dari jalur Muhammad bin Hatim dari Bahz dari Wuhaib dari Abdullah bin Thawus dari Thawus dari Ibnu Abbas; dan dari jalur Amr An-Naqid dari Sufyan bin Uyainah dari Ibnu Thawus dari Ibnu Abbas secara ringkas (no. 229/490).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Humaidi dalam *Musnad*-nya (1/230, no. 494) dari jalur Sufyan. Di dalamnya ada pernyataan Sufyan, "Ibnu Thawus memperlihatkan kepada kami..." dan seterusnya.

tujuh anggota badan, serta melarangnya mengikat rambutnya atau pakaiannya."[110]

٢٣١- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ.

231. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Yazid bin Abdullah bin Had, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Amir bin Sa'd bin Abu Waqqash, dari Abbas bin Abdul Muththalib, bahwa dia mendengar

[110] HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Sujud pada Tujuh Anggota Badan, 1/262, no. 809) dari jalur Qabishah dari Sufyan dari Amr dengan menyebut ketujuh anggota badan tersebut; Muslim (pembahasan dan bab yang sama, no. 228/490) dari jalur Muhammad bin Basysyar dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Amr bin Dinar; dan Al Humaidi (pembahasan dan bab yang sama, no. 493) dari jalur Sufyan dan seterusnya.

Nabi ﷺ bersabda, *"Jika seorang hamba bersujud, maka bersujudlah bersamanya tujuh anggota badan, yaitu wajahnya, kedua telapak tangannya, dua lututnya, dan dua telapak kakinya."*[111]

Asy-Syafi'i berkata: Kesempurnaan fardhu sujud dan sunnahnya adalah sujud pada kening, hidung, dua telapak tangan, dua lutut dan dua telapak kaki. Jika seseorang bersujud pada keningnya saja, tidak dengan hidungnya, maka saya memakruhkannya tetapi hukumnya sah karena keninglah tempatnya sujud.

٢٣٢- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ، أَوْ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلاً إِذَا سَجَدَ أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الْأَرْضِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ثُمَّ

---

[111] HR. Muslim (pembahasan dan bab yang sama, 1/355, no. 491) dari jalur Qutaibah bin Said dari Bakar bin Mudhar dari Ibnu Al Had.

At-Tirmidzi sesudah melansir hadits ini berkata, "Dalam bab ini terdapat riwayat dari Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Jabir dan Abu Said. Status hadits Abbas *hasan, shahih.*" (2/61-62, no. 272)

يُكَبِّرَ فَيَرْفَعَ رَأْسَهُ وَيُكَبِّرَ فَيَسْتَوِيَ قَاعِدًا يُثْنِي قَدَمَيْهِ حَتَّى يُقِيمَ صُلْبَهُ وَيَخِرَّ سَاجِدًا حَتَّى يُمَكِّنَ وَجْهَهُ بِالْأَرْضِ وَتَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ فَإِذَا لَمْ يَصْنَعْ هَذَا أَحَدُكُمْ لَمْ تَتِمَّ صَلَاتُهُ.

232. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ishaq bin Abdullah mengabarkan kepadaku, dari Yahya bin Ali bin Khallad, dari ayahnya, dari pamannya, atau dari Rifa'ah bin Rafi' bin Malik, bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan seorang lelaki ketika bersujud, agar dia memantapkan wajahnya pada tanah hingga sendi-sendinya tenang, kemudian bertakbir dan mengangkat kepala sambil bertakbir hingga duduk dengan tenang dengan melipat kedua kakinya hingga tegak tulang punggungnya, lalu dia bersungkur sujud lagi hingga memantapkan wajahnya di tanah dan sendi-sendinya tenang. Jika salah seorang di antara kalian tidak melakukan hal ini, maka shalatnya tidak sempurna."[112]

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya seseorang sujud dengan sebagian keningnya, tidak seluruhnya, maka saya memakruhkannya, tetapi dia tidak wajib mengulangi karena dia telah dianggap bersujud dengan keningnya. Seandainya dia sujud

---

[112] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya pada no. (197), dan ini adalah bagian dari hadits tersebut dengan sanad yang sama.

dengan hidungnya saja, tidak dengan keningnya, maka tidak sah karena keninglah tempatnya sujud. Dia boleh sujud dengan hidung hanya karena hidung berhubungan dengan kening dan berdekatan.

Seandainya dia sujud pada pelipisnya atau pada pipinya, maka sujudnya tidak sah, karena keninglah tempatnya sujud. Seandainya dia sujud dengan kepalanya tanpa menyentuhkan sedikit pun dari keningnya pada tanah, maka sujudnya tidak sah. Jika dia sujud dengan kepalanya tetapi ada sebagian dari keningnya yang menyentuh tanah, maka sujudnya sah, *insya Allah.*

Seandainya dia sujud dengan kening, sedangkan di dikeningnya itu ada kain atau semisalnya, maka sujudnya tidak sah kecuali karena terluka sehingga hal itu menjadi penghalang. Seandainya dia sujud dengan keningnya dalam keadaan terlapisi kain yang robek, lalu ada sebagian dari keningnya yang menyentuh tanah, maka hukumnya sah karena dia dianggap telah sujud dalam keadaan ada sebagian dari keningnya yang menyentuh tanah.

Saya senang sekiranya dia menyentuhkan kedua telapak tangannya pada tanah, baik dalam cuaca yang dingin atau panas. Jika dia tidak melakukannya, melainkan menutupinya dari dingin atau panas, lalu dia sujud di atas penutup tersebut, maka dia tidak harus mengulangi dan tidak pula melakukan sujud Sahwi.

Asy-Syafi'i berkata: Saya tidak menganjurkan semua ini pada kedua lututnya. Sebaliknya, saya senang sekiranya kedua lututnya tertutupi pakaian. Saya tidak senang sekiranya dia menyingkirkan sebagian pakaian dari lutut, karena saya tidak mengetahui adanya seorang ulama yang memerintahkan untuk menyentuhkan kedua lututnya pada tanah.

Jika seseorang tidak memakai kaos kaki kulit, maka saya senang sekiranya dia menyentuhkan kedua kakinya pada tanah, dan tidak bersujud dalam keadaan memakai sandal sehingga sandal tersebut bisa menghalangi kedua kakinya untuk menyentuh tanah. Jika dia menyentuhkan kedua lututnya pada tanah atau menutupi kedua kakinya dari tanah, maka tidak ada risiko apapun karena dia terkadang bersujud dengan memakai sandal dan kaos kaki kulit tanpa menyentuhkan kedua kakinya pada tanah.

Asy-Syafi'i berkata: Dalam hal ini ada dua pendapat, yaitu:

Pertama, dia wajib sujud pada semua anggota tubuh yang diperintahkan, dan hukumnya berbeda dengan hukum wajah dalam arti, bahwa boleh bersujud pada seluruhnya dalam keadaan tertutup sehingga sujudnya sah karena sebutan sujud dapat diberikan padanya meskipun ada sesuatu yang menghalanginya.

Ulama yang berpendapat demikian juga mengatakan, bahwa jika dia meninggalkan keningnya tanpa menyentuhkannya pada tanah, padahal dia bisa menjatuhkannya pada tanah, maka dia belum dikatakan sujud. Jika dia sujud pada punggung tangan, maka hukumnya tidak sah karena sujud harus dilakukan pada telapak tangan. Demikian pula jika dia sujud dengan tepi-tepi tangannya.

Tetapi jika sebagian tangannya, yaitu jari-jari tangan atau sebagiannya menyentuh tanah, atau kedua telapaknya, atau sebagiannya, atau bersujud pada selain keningnya dalam keadaan tertutup, maka hukumnya sah. Ketentuan yang sama juga berlaku pada kedua kaki dan kedua lutut.

Asy-Syafi'i berkata: Ini adalah madzhab yang sejalan dengan hadits.

Kedua, jika dia sujud dengan keningnya atau dengan sebagian darinya, bukan dengan anggota yang lain, maka hukumnya sah, karena yang menjadi tujuan sujud adalah wajah sebagai penghambaan kepada Allah.

Rasulullah ﷺ dalam sujudnya berdoa,

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ.

"Wajahku bersujud kepada Dzat yang menciptakannya serta menyediakan pendengaran dan penglihatannya."

Nabi ﷺ memerintahkan untuk menyingkap wajah, tetapi beliau tidak memerintahkan untuk menyingkap lutut dan kaki.

Seandainya seseorang menyungkur untuk sujud, lalu dia jatuh pada sebagian tubuhnya, lalu dia terbalik sendiri pada wajahnya sehingga keningnya menyentuh tanah, maka sujud ini tidak dihitung karena dia tidak menginginkannya. Tetapi seandainya dia sengaja berbalik lalu keningnya menyentuh wajahnya, maka sujudnya sah.

Demikian pula, seandainya dia menjatuhkan diri pada wajahnya tanpa berniat sujud, lalu dia jatuh pada keningnya, maka perbuatan ini tidak dianggap sujud baginya. Seandainya dia menjatuhkan diri dengan niat bersujud, dan dia tetap pada niatnya itu tanpa memunculkan niat lain selain niat untuk bersujud, maka hukumnya sah.

Sujudnya tidak sah setelah dia melakukan sujud yang pertama, kecuali dia mengangkat kepala kemudian duduk dengan tegak hingga setiap anggota tubuhnya kembali ke persendiannya. Setelah itu barulah dia turun lagi untuk melakukan sujud kedua.

Jika dia melakukan sujud kedua sebelum itu, maka tidak dihitung sebagai sujud berdasarkan alasan yang saya jelaskan dari hadits Rifa'ah bin Rafi'. Dalam setiap ruku dan sujud dalam shalat, dia harus melakukan cara-cara yang telah saya jelaskan. Demikian pula, setiap ruku dan berdiri yang saya jelaskan dalam shalat, dia harus tegak dan melakukan sesuai yang saya jelaskan.

61. Bab: Merenggangkan Tangan dalam Sujud

٢٣٣- رَوَى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى بَيْنَ يَدَيْهِ.

233. Abdullah bin Abu Bakar meriwayatkan dari Abbas bin Sahl dari Abu Humaid bin Sa'd As-Sa'idi, bahwa apabila Rasulullah ﷺ sujud, maka beliau merenggangkan kedua tangan beliau."[113]

---

[113] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, bab: Riwayat tentang Sujud pada Kening dan Hidung, 2/59-60) dari jalur Muhammad bin Basysyar Bundar dari Abu Amir Al Aqadi dari Fulaih bin Sulaiman dari Abbas bin Sahl dengan redaksi yang serupa.

Abu Isa berkata, "Status hadits *hasan, shahih.*"

٢٣٤- وَرَوَى صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ مِمَّا يُجَافِي بَدَنَهُ.

234. Shalih *maula* Tau`amah meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa apabila Rasulullah ﷺ sujud, maka terlihatlah putihnya dua ketiak lantaran beliau merenggangkan badan beliau."[114]

٢٣٥- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ الْفَرَّاءِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَقْرَمَ الْخُزَاعِيِّ،

Dia berkata, "Dalam bab ini juga terdapat riwayat dari Ibnu Abbas, Wa`il bin Hujr dan Abu Said."

114 Saya tidak menemukan komentar ini pada selain Asy-Syafi'i, sedangkan redaksinya dilansir dari beberapa jalur riwayat yang *shahih.*

Al Baihaqi berkata, "Kami meriwayatkan hadits tentang merenggangkan tangan dalam sujud dari Maimunah binti Harits, Abdullah bin Malik bin Buhainah, Abdullah bin Abbas, Ahmar dan lain-lain dari Nabi ﷺ. Hadits Ibnu Buhainah dilansir dalam *Ash-Shahih,* sedangkan hadits Maimunah dilansir oleh Muslim, hadits Ibnu Abbas dan Ahmar merupakan bagian dari hadits yang dilansir oleh Abu Daud."

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar,* (2/16)

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَاعِ مِنْ نَمِرَةَ، أَوْ النَّمِرَةِ شَكَّ الرَّبِيعُ سَاجِدًا فَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ.

235. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Dawud bin Qais Al Farra`, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Aqram Al Khuza'i, dari ayahnya, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah ﷺ di Qa' bagian dari Namirah, atau di Namirah itu sendiri —Rabi' ragu—dalam keadaan bersujud, lalu aku melihat putihnya kedua ketiak beliau."[115]

Asy-Syafi'i berkata: Seperti inilah yang saya anjurkan bagi orang yang bersujud, yaitu dengan melakukan *takhwiyah*. *Takhwiyah* adalah mengangkat dada dari kedua paha serta

---

[115] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, bab: Riwayat tentang Merenggangkan Tangan dalam Sujud, 2/62-65) dari jalur Abu Kuraib dari Abu Khalid Al Ahmar dari Daud bin Qais dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa.

At-Tirmidzi berkata, "Dalam bab ini terdapat riwayat dari Ibnu Abbas, Ibnu Buhainah, Jabir, Ahmar bin Jaz', Maimunah, Abu Humaid, Abu Mas'ud, Abu Usaid, Sahl bin Sa'd, Muhammad bin Musallamah, Barra` bin Azib, Adi bin Amirah dan Aisyah ﷺ."

At-Tirmidzi juga berkata, "Hadits Abdullah bin Aqram statusnya *hasan*. Kami tidak mengetahuinya selain dari Daud bin Qais. Kami tidak mengetahui Abdullah bin Aqram Al Khuza'i memiliki hadits dari Nabi ﷺ selain hadits ini."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Humaidi dalam *Musnad*-nya (2/412, no. 923) dari jalur Sufyan.

merenggangkan kedua siku dan lengan dari tulang belikat sehingga apabila tidak ada sesuatu yang menutupi bagian bawah pundaknya, maka terlihatlah warna kelabu ketiaknya.

Orang yang sujud tidak boleh menempelkan lututnya yang satu dengan yang lain, melainkan merenggangkan kedua kakinya, mengangkat punggungnya, dan tidak melengkungkan punggung, melainkan mengangkatnya seperti yang saya gambarkan, tetapi tidak terlalu mengangkat bagian tengah dari bagian bawah dan bagian atasnya.

Asy-Syafi'i berkata: Allah mendidik kaum perempuan agar menutupi tubuh mereka, dan Rasulullah ﷺ pun mendidik mereka demikian. Saya menganjurkan bagi perempuan dalam sujud untuk merapatkan sebagian anggota tubuhnya dengan sebagian yang lain, serta menempelkan perutnya pada pahanya, dan bersujud dengan tertutup serapat-rapatnya.

Demikian pula yang saya anjurkan untuknya dalam ruku, sujud dan semua gerakan shalat, yaitu agar tertutup serapat-rapatnya. Saya menganjurkan agar dia mengikat baju kurungnya dan merenggangkannya saat ruku dan sujud agar pakaiannya tidak menggambarkan lekuk tubuhnya.

Asy-Syafi'i berkata: Semua yang saya gambarkan merupakan pilihan (sunnah) bagi keduanya (laki-laki dan perempuan). Bagaimana pun keduanya melakukan sujud dan ruku, maka hukumnya sah selama tidak ada sebagian tubuhnya yang tersingkap.

62. Bab: Dzikir dalam Sujud

٢٣٦- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ، قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ أَنْتَ رَبِّي سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.

236. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Shafwan bin Sulaim mengabarkan kepadaku, dari Atha` bin Yasar, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Apabila Nabi ﷺ sujud, maka beliau membaca, *"Ya Allah, hanya kepada-Mu aku bersujud, hanya kepada-Mu aku berserah diri, dan hanya kepada-Mu aku beriman. Engkau adalah Tuhanku. Wajahku bersujud kepada Dzat yang menciptakannya serta menyediakan pendengaran dan penglihatannya. Maha Suci Allah Sebaik-baik Pencipta."*[116]

---

[116] Saya tidak menemukan hadits ini pada selain Asy-Syafi'i.

٢٣٧- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَلاَ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا وَسَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِيهِ مِنَ الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ.

237. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Sulaiman bin Suhaim, dari Ibrahim bin Abdullah bin Sa'd, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al Qur'an dalam posisi ruku atau sujud. Jadi di dalam ruku, agungkanlah Rabb! Sedangkan dalam posisi sujud, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, karena pada saat itu sangat dekat kemungkinan doa kalian dikabulkan."*[117]

Takhrij hadits Ali telah disebutkan pada no. (203).

[117] *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya pada no. (225), dan ini adalah bagian dari hadits tersebut.

٢٣٨- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا كَانَ سَاجِدًا، أَلَمْ تَرَ إِلَى قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ: وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ [العلق: ١٩] يَعْنِي افْعَلْ وَاقْرَبْ.

238. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepadaku, dia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dia berkata, "Posisi paling dekat seorang hamba dengan Allah ﷻ adalah saat dia sujud. Tidakkah anda memperhatikan firman Allah, *'Dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan).'* (Qs. Al Alaq [96]: 19) maksudnya adalah berbuatlah dan mendekatlah."[118]

Asy-Syafi'i berkata: Tampaknya apa yang dikatakan Mujahid itu benar adanya. Saya senang sekiranya seseorang memulai sujudnya dengan mengucapkan سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى sebanyak

[118] Penafsiran Sufyan telah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan penafsiran Mujahid tidak diambil dari riwayat Warqa` dari Ibnu Abi Najih.

Silakan baca penafsiran Abdurrazzaq (2/385) dari Ibnu Uyainah.

Redaksi *atsar* ini diriwayatkan secara *shahih* dari Sumai *maula* Abu Bakar dari Abu Shalih bin Dzakwan dari Abu Hurairah ؓ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Posisi paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat dia sujud. Karena itu, perbanyaklah berdoa."*

Muslim juga meriwayatkannya (pembahasan: Shalat, bab: Bacaan dalam Ruku dan Sujud, 1/350, no. 215).

tiga kali, lalu membaca apa yang saya ceritakan bahwa Rasulullah ﷺ membacanya dalam sujud beliau, serta bersungguh-sungguh dalam berdoa dengan harapan doanya dikabulkan, selama dia tidak menjadi imam, karena akan memberatkan orang-orang yang shalat di belakangnya, atau menjadi makmum, karena dia akan menyelisihi gerakan imam.

Anjuran ini diperkuat bagi imam selama tidak memberatkan dan bagi makmum selama tidak khawatir menyelisihi gerakan imam.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang meninggalkan hal ini, maka saya memakruhkannya, tetapi dia tidak harus mengulangi dan tidak pula melakukan sujud Sahwi.

Laki-laki dan perempuan adalah sama dalam hal dzikir dan shalat. Akan tetapi, saya memerintahkan perempuan untuk menyembunyikan diri, tidak bagi laki-laki, baik dalam ruku atau dalam sujud, yaitu dengan cara merapatkan sebagian anggota tubuhnya dengan sebagian yang lain.

Ketika laki-laki memulai mengangkat kepalanya dari sujud atau meletakkan kepalanya, maka saat itulah dia memulai takbir. Jika dia ingin melakukan sujud yang kedua, maka dia memulai takbir lalu turun, sehingga dia turun untuk sujud sembari bertakbir hingga takbirnya berakhir bersamaan dengan sujudnya.

Kemudian, jika dia ingin bangun dari sujud yang kedua, maka dia bertakbir bersamaan dengan mengangkat kepalanya sehingga takbirnya berakhir bersamaan dengan berdirinya. Jika dia ingin duduk untuk tasyahud sebelum itu, maka dia mempercepat dan meringkas takbir agar berakhir bersamaan dengan dia duduk dengan tegak.

Jika dia meninggalkan takbir dalam gerakan turun dan naik, meninggalkan tasbih dan doa dalam sujud, serta meninggalkan bacaan yang saya perintahkan saat mengangkat kepala dari sujud, maka dia telah meninggalkan keutamaan, tetapi dia tidak harus mengulangi dan tidak pula melakukan sujud Sahwi, karena dia telah melakukan ruku dan sujud.

63. Bab: Duduk diantara Dua Sujud dan Duduk Selepas Sujud Terakhir untuk Berdiri atau Duduk Tasyahud

٢٣٩- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّاسَ بْنَ سَهْلٍ السَّاعِدِيَّ يُخْبِرُ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي السَّجْدَتَيْنِ ثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَنَصَبَ

قَدَمَهُ الْيُمْنَى وَإِذَا جَلَسَ فِي الأَرْبَعِ أَمَاطَ رِجْلَيْهِ عَنْ وَرِكِهِ وَأَفْضَى بِمَقْعَدَتِهِ الأَرْضَ وَنَصَبَ وَرِكَهُ الْيُمْنَى.

239. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Amr bin Halhalah menceritakan kepadaku, bahwa dia mendengar Abbas bin Sahl As-Sa'idi mengabarkan dari Abu Humaid As-Sa'idi, dia berkata: Apabila Rasulullah ﷺ duduk di antara dua sujud, maka beliau melipat kaki kiri beliau, lalu beliau duduk di atasnya, dan menegakkan telapak kaki beliau yang kanan. Dan jika beliau duduk pada rakaat keempat, maka beliau menyingkirkan kedua kaki beliau dari pangkal paha beliau, menyentuhkan pantat beliau pada tanah, dan mengangkat pangkal paha beliau yang kanan."[119]

---

[119] Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (2/13-14) berkata, "Seperti inilah yang tertulis dalam Rabi'. Hadits ini diriwayatkan oleh Az-Za'farani dalam *qaul qadim* dari Asy-Syafi'i dari seorang lelaki, yaitu Ibrahim bin Muhammad tanpa ragu, dari Muhammad bin Amr bin Halhalah dari Muhammad bin Amr bin Atha` dari Abu Humaid As-Sa'idi, bahwa Nabi ﷺ duduk pada rakaat keempat, lalu beliau mengeluarkan kedua kaki beliau dari sebelah kanan beliau, serta menempelkan pantat beliau ke tanah."

Al Baihaqi juga berkata, "Hadits Muhammad bin Amr bin Halhalah dari Muhammad bin Atha` statusnya *shahih*. Sedangkan haditsnya dari Abbas bin Sahl masih dipertanyakan. Ibrahim bin Muhammad hanya meriwayatkan hadits Abbas dari Ishaq bin Abdullah dari Abbas bin Sahl. Kesalahan terjadi pada periwayat di bawah Asy-Syafi'i, dan Al Asham ragu tentang hal itu."

Abu Nu'aim Al Jurjani mengikutkannya dari Rabi' sehingga kekeliruan terjadi dari Rabi'. *Allahu A'lam.*

٢٤٠- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.

240. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Amr bin Halhalah mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Amr bin Atha`, dari Abu Humaid, dari Nabi ﷺ, dengan redaksi yang sama."[120]

---

[120] Inilah riwayat yang *shahih* dari Ibrahim bin Muhammad sebagaimana yang disebutkan oleh Al Baihaqi

Lih. *Takhrij* hadits sebelumnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Sunnah Duduk dalam Tasyahud, 1/266-267) dari Yahya bin Bukair dari Laits dari Khalid dari Said dari Muhammad bin Amr bin Atha`; dan dari Laits dari Yazid dari Ibnu Abi Habib; dan dari Yazid bin Muhammad dari Muhammad bin Amr bin Halhalah dari Muhammad bin Amr bin Atha`, bahwa dia duduk bersama beberapa sahabat Nabi ﷺ.

Ketika kami bercerita tentang shalat Nabi ﷺ, Abu Humaid As-Sa'idi berkata, "Akulah yang paling hafal shalat Rasulullah ﷺ di antara kalian. Aku melihat apabila beliau bertakbir, maka mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya. Jika beliau ruku, maka beliau menempatkan kedua tangannya pada lutut dan meluruskan punggungnya. Jika beliau mengangkat kepalanya, beliau berdiri lurus hingga tulang punggungnya kembali pada tempatnya semula. Jika sujud, maka beliau meletakkan tangannya dengan tidak menempelkan lengannya ke tanah atau badannya, dan dalam posisi sujud itu beliau menghadapkan jari-jari kakinya ke arah kiblat. Apabila duduk pada rakaat kedua, beliau duduk di atas kakinya yang kiri dan menegakkan kakinya yang kanan. Dan jika duduk pada

Asy-Syafi'i berkata: Kami berpegang pada semua hadits ini. Kami memerintahkan setiap orang yang shalat, baik laki-laki atau perempuan, agar duduknya dalam shalat itu mengikuti tiga cara duduk. Jika dia mengangkat kepalanya dari sujud, maka dia tidak boleh kembali ke atas tumitnya, melainkan dia melipat kakinya yang kiri dan duduk di atasnya seperti duduk dalam tasyahud pertama. Jika dia ingin bangun dari sujud atau ingin duduk, maka dia bertopang dengan kedua tangannya secara bersama-sama pada tanah lalu bangkit. Saya tidak senang sekiranya dia bangkit tanpa bertopang, karena diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bertopang pada tanah saat ingin bangun.

Asy-Syafi'i berkata: Demikian pula, saya menganjurkannya melakukan hal yang sama saat bangun dari tasyahud, dari sujud Tilawah dan sujud Syukur. Jika dia ingin duduk pada rakaat kedua, maka dia duduk di atas kakinya yang kiri dalam keadaan terlipat dan menyentuhkan punggung kakinya pada tanah, menegakkan kakinya yang kanan sembari melipat ujung-ujung jarinya, dan meluruskan tangan kirinya pada paha kiri, menggenggam jari-jari tangan kanannya pada paha kanannya, selain jari telunjuk dan ibu jari, serta menunjuk dengan jari telunjuk.

---

rakaat terakhir, maka beliau memasukkan kaki kirinya (di bawah kaki kanannya) dan menegakkan kaki kanannya dan beliau duduk pada tempat duduknya."

Al Bukhari berkata, "Laits mendengar dari Yazid bin Abu Habib, Yazid dari Muhammad bin Halhalah, dan Ibnu Halhalah dari Ibnu Atha." (no. 828).

Lihat hadits no. (233) beserta *takhrij*-nya.

٢٤١- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيِّ، قَالَ: رَآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي، وَقَالَ: اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فَقُلْتُ: وَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى.

241. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Muslim bin Abu Maryam dari Ali bin Abdurrahman Al Ma'afiri, dia berkata: Abdullah bin Umar pernah melihatku bermain-main kerikil ketika shalat. Seusai shalat, dia langsung melarangku dan berkata, "Lakukanlah seperti yang dilakukan Rasulullah ﷺ." Aku bertanya, "Bagaimana Rasulullah melakukan?" Dia menjawab, "Jika beliau duduk dalam shalat, beliau meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha

kanannya, menggenggam jari-jari beliau sambil menunjuk dengan jari sebelah jempol (telunjuk), dan meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha kirinya."[121]

Ketika dia duduk pada rakaat keempat, maka dia mengeluarkan kedua kakinya dari bawahnya secara bersamaan, menyentuhkan pantatnya pada tanah, dan melakukan dengan kedua tangannya seperti yang dilakukan pada duduk sebelumnya.

Jika dia duduk dalam shalat Shubuh, maka shalat Shubuh itu hanya memiliki satu kali duduk, yaitu yang terakhir sekaligus

---

[121] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Shalat, bab: Amalan Saat Duduk dalam Shalat, 1/88-89, no. 48); dan Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab: Sifat Duduk dalam Shalat, serta Cara Meletakkan Tangan pada Dua Paha, 1/408-409, no. 116/580) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik; dan dari jalur Hammad bin Salamah dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Rasulullah ﷺ, yang di dalamnya ada redaksi, "Beliau menghitung dengan jari sebanyak lima puluh tiga kali, dan beliau menunjuk dengan jari telunjuk."

Juga dari jalur Ibnu Ajlan dari Amir bin Zubair dari ayahnya dengan redaksi yang serupa, dan di dalamnya terdapat redaksi, "Beliau meletakkan ibu jari beliau pada jari tengah beliau, serta mencengkeramkan telapak tangan kiri beliau pada lutut beliau."

Dalam sebuah riwayat dari hadits ini dijelaskan, bahwa beliau menunjuk dengan jari beliau.

Al Baihaqi berkata, "Kami meriwayatkan darinya dalam hadits ini, bahwa dia berkata, 'Pandangan beliau tidak melewati isyarat beliau'. Di dalamnya kami meriwayatkan bahwa dia mengisyaratkan telunjuk beliau ketika berdoa tanpa menggerak-gerakkannya."

Al Baihaqi juga berkata, "Kami meriwayatkan dalam hadits Malik bin Numair Al Khuza'i dari ayahnya, bahwa dia melihat Nabi ﷺ mengangkat jari telunjuk beliau. Beliau menurunkannya sedikit saat beliau berdoa."

Al Baihaqi juga berkata, "Dalam hadits Khufaf bin Ima' kami meriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ memaksudkannya untuk tauhid. Juga dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, 'Itulah ikhlas'."

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar*, (2/29-30)

yang pertama. Jika dia terlewatkan satu rakaat bersama imam, berarti dia harus melakukan dua kali duduk. Pada duduk yang pertama, dia duduk seperti duduk yang pertama. Dan pada duduk yang terakhir, dia duduk dengan posisi duduk yang terakhir.

Jika seseorang terlewatkan satu rakaat atau lebih sehingga dia duduk dua kali atau lebih dalam shalat, maka dalam setiap duduk itu dia duduk dengan cara pertama, sedangkan pada duduk yang terakhir dia duduk dengan cara yang terakhir.

Bagaimanapun caranya dia duduk, baik dia tahu atau tidak tahu atau lupa, maka dia tidak harus mengulangi dan tidak pula melakukan sujud Sahwi. Tetapi yang terbaik adalah seperti yang saya jelaskan. Jika ada halangan padanya sehingga dia hanya mampu mendekati cara yang saya gambarkan dalam duduk pertama dan kedua, maka saya menganjurkannya untuk mendekati cara duduk tersebut.

64. Bab: Berdiri dari Duduk

٢٤٢- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ: جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ

فَصَلَّى فِي مَسْجِدِنَا، وَقَالَ: وَاللهِ إِنِّي لَأُصَلِّي وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ وَلَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، فَذَكَرَ أَنَّهُ يَقُومُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ قُلْتُ كَيْفَ، قَالَ: مِثْلَ صَلَاتِي هَذِهِ.

242. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdul Wahhab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dia berkata: Malik bin Huwairits mendatangi kami, lalu dia shalat di masjid kami. Dia berkata, "Demi Allah, aku akan shalat, tetapi aku tidak ingin shalat melainkan aku ingin memperlihatkan kepada kalian bagaimana aku melihat Rasulullah ﷺ." Kemudian dia bercerita bahwa beliau bangun dari rakaat pertama. Dan ketika dia ingin bangun, aku bertanya, "Bagaimana caranya?" Dia menjawab, "Seperti shalatku ini."[122]

---

[122] HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Cara Bertopang pada Tanah Ketika Bangun dari Rakaat, 1/265-266) dari jalur Mu'alla bin Asad dari Wuhaib dari Ayyub dari Abu Qilabah... di dalamnya disebutkan, Ayyub berkata: Aku bertanya kepada Abu Qilabah, "Bagaimana shalat beliau?" Dia menjawab, "Seperti shalatnya syaikh kita ini." Maksudnya adalah Amr bin Salamah.

Ayyub berkata, "Syaikh tersebut menyempurnakan takbir. Jika dia mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, maka dia duduk, lalu bertopang pada tanah, lalu berdiri."

٢٤٣- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَكَانَ مَالِكٌ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْآخِرَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَاسْتَوَى قَاعِدًا قَامَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ.

243. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami, dari Khalid Al Hadzdza`, dari Abu Qilabah dengan redaksi yang sama. Hanya saja dia berkata, "Ketika Malik mengangkat kepalanya dari sujud terakhir pada rakaat pertama, maka dia duduk dengan tegak, baru kemudian bangun dengan bertopang pada tanah."[123]

Asy-Syafi'i berkata: Kami berpegang pada hadits ini. Kami memerintahkan orang yang bangun dari sujud atau duduk dalam shalat untuk bertopang pada tanah dengan kedua tangannya

Al Baihaqi berkata, "Kami meriwayatkan duduk istirahat dalam hadits Abu Humaid As-Sa'idi."

Kami meriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa jika dia bangkit dari rakaat kedua, maka dia bertopang pada tanah dengan kedua tangannya.

Sedangkan yang diriwayatkan dari Ibnu Umar adalah Rasulullah ﷺ melarang seseorang untuk bersandar pada tangannya dalam shalat. Itu merupakan keteledoran yang terjadi pada sebagian periwayat.

Lih. kitab *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar*, (2/22)

[123] *Ibid.*

secara bersamaan, mengikuti Sunnah. Karena yang demikian itu lebih mendekati sikap tawadhu, lebih membantu orang yang shalat dalam mengerjakan shalatnya, lebih menjaga agar tidak terbalik, dan tidak terancam terbalik. Cara berdiri seperti apa saja selain ini saya makruhkah, tetapi dia tidak harus mengulangi dan tidak pula melakukan sujud Sahwi karena semua ini merupakan sunnah *hai`ah* dalam shalat.

Demikian pula pendapat kami dalam setiap sunnah *hai`ah* dalam shalat yang kami perintahkan dan kami larang cara yang berbeda darinya. Kami tidak mewajibkan sujud Sahwi padanya, dan tidak pula mengulangi lantaran melakukan hal yang kami larang. Demikian itu seperti duduk, khusyu, konsentrasi dalam shalat dan tenang di dalamnya. Kami tidak memerintahkan orang yang meninggalkan hal tersebut untuk mengulangi shalat, dan tidak pula melakukan sujud Sahwi.

65. Bab: Tasyahud dan Shalawat Pada Nabi ﷺ

٢٤٤- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَطَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ فَكَانَ يَقُولُ
التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ سَلاَمٌ
عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلاَمٌ عَلَيْنَا
وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ،
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ.

244. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Yahya bin Hassan mengabarkan kepada kami, dari Laits bin Sa'd, dari Abu Zubair Al Makki, dari Sa'id bin Jubair dan Thawus, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah ﷺ mengajari kami tasyahhud sebagaimana beliau mengajarkan kami Al Qur`an. Beliau membaca, *"Segala penghormatan yang diberkahi dan karunia yang baik adalah milik Allah. Semoga keselamatan terlimpahkan kepadamu wahai Nabi dan juga rahmat Allah dan berkah-Nya. Semoga keselamatan terlimpahkan atas kami dan hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah."*[124]

---

[124] HR. Muslim (pembahasan: Shalat, bab: Tasyahud dalam Shalat, 1/302-303) dari jalur Qutaibah bin Said dan Muhammad bin Rumh dari Laits dari Abu Zubair dari Sa'id bin Jubair; dan dari Thawus dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang serupa.

At-Tirmidzi sesudah meriwayatkan hadits ini berkata, "Hadits Ibnu Abbas statusnya *hasan, gharib, shahih.*"

Ar-Rabi' berkata: Yahya bin Hassan juga menceritakannya kepada kami.

Asy-Syafi'i berkata: Kami berpegang pada hadits ini. Ada banyak hadits yang meriwayatkan tentang tasyahud, dan seluruhnya berbeda-beda, namun inilah yang paling saya sukai karena paling lengkap.

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ mewajibkan pembacaan shalawat untuk Rasulullah ﷺ dalam firman-Nya,

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا ﴿٥٦﴾

"Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." (Qs. Al Ahzaab [33]: 56)

Asy-Syafi'i berkata: Tidak ada kewajiban shalawat di tempat yang lebih utama daripada kewajiban shalawat dalam shalat. Kami pun menemukan petunjuk dari Rasulullah ﷺ sebagaimana yang telah saya paparkan bahwa shalawat untuk Rasulullah ﷺ dalam shalat hukumnya wajib. *Allahu A'lam.*

Lih. *Sunan At-Tirmidzi,* (pembahasan: Shalat, bab no. 216, no. 2/83)

٢٤٥- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ يَعْنِي فِي الصَّلاَةِ قَالَ: قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ثُمَّ تُسَلِّمُونَ عَلَيَّ.

245. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Shafwan bin Sulaim menceritakan kepadaku, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, bahwa dia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami bershalawat padamu?" Maksudnya adalah di dalam shalat. Beliau menjawab, *"Ucapkanlah: Ya Allah, limpahkanlah karunia pada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau melimpahkan karunia pada Ibrahim. Dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana*

Engkau memberkahi Ibrahim. Setelah itu ucapkanlah salam untukku!'[125]

٢٤٦- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الصَّلاَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

---

[125] Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Shalat, bab: Shalawat pada Nabi ﷺ, 2/41) dari jalur Abu Abbas Al Asham dari Rabi'.

Sebagaimana Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Hasan bin Muhammad bin Az-Za'farani dari Asy-Syafi'i dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari ayahnya dari Amr bin Sulaim Az-Zuraqi dari Abu Humaid As-Sa'idi, bahwa mereka berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami bershalawat padamu?" Rasulullah ﷺ menjawab, *"Ucapkanlah: Ya Allah, limpahkanlah karunia pada Muhammad, istri-istri beliau dan keturunan beliau, sebagaimana Engkau melimpahkan karunia pada keluarga Ibrahim. Dan berkahilah Muhammad beserta istri-istri beliau dan anak keturunan beliau, sebagaimana Engkau memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia."*

Hadits ini terdapat dalam *Al Muwaththa`* (pembahasan: Shalat, bab: Riwayat tentang Shalawat pada Nabi ﷺ, hal. 120, no. 66); *Shahih Al Bukhari* (pembahasan: Para Nabi, bab no. 10), dan *Shahih Muslim* (pembahasan: Shalat, bab: Shalawat pada Nabi, no. 69).

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

246. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sa'd bin Ishaq bin Ka'b bin Ujrah menceritakan kepadaku, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ka'b bin Ujrah, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau berdoa dalam shalatnya, *"Ya Allah, limpahkanlah karunia pada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau melimpahkan karunia pada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia."*[126]

Asy-Syafi'i berkata: Oleh karena ada riwayat bahwa Rasulullah ﷺ mengajari para sahabat tasyahud dalam shalat, dan ada pula riwayat bahwa Rasulullah ﷺ mengajari mereka cara

126 HR. Muslim (pembahasan: Shalat, bab: Shalawat pada Nabi ﷺ, 1/305, no. 66/406) dari jalur Muhammad bin Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Hakam dari Ibnu Abi Laila dari Ka'b bin Ujrah dengan redaksi yang serupa, dengan kalimat yang berbunyi, *"Ya Allah, limpahkanlah karunia pada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau melimpahkan karunia pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Ya Allah, berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia."*

bershalawat pada beliau dalam shalat, maka kita tidak boleh mengatakan bahwa tasyahud hukumnya wajib, sedangkan shalawat pada Nabi ﷺ hukumnya tidak wajib. Berita tentang keduanya dari Nabi ﷺ merupakan tambahan di atas fardhu Al Qur`an.

Asy-Syafi'i berkata: Karena itu, setiap muslim yang telah wajib melaksanakan berbagai perkara fardhu harus mempelajari tasyahud dan shalawat pada Nabi ﷺ. Barangsiapa yang mengerjakan shalat tanpa membaca tasyahud dan shalawat pada Nabi ﷺ, padahal dia pandai membaca tasyahud, maka dia harus mengulangi shalatnya.

Jika dia hanya membaca tasyahud tetapi tidak membaca shalawat pada Nabi ﷺ; atau hanya membaca shalawat pada Nabi ﷺ tetapi tidak membaca tasyahud, maka dia harus mengulangi shalatnya, sampai dia membaca kedua-duanya. Jika dia tidak pandai membaca keduanya secara tepat, maka dia boleh membaca sebatas kesanggupannya.

Shalatnya tidak cukup kecuali dengan melakukan apa yang disebut tasyahud dan shalawat pada Nabi ﷺ. Jika dia pandai membaca keduanya tetapi dia lupa atau sengaja meninggalkannya, maka hukumnya sama; dia harus mengulangi keduanya.

Tasyahud dan shalawat pada Nabi ﷺ dalam setiap shalat selain shalat Shubuh ada dua macam, yaitu tasyahud awal dan tasyahud akhir. Jika dia meninggalkan bacaan tasyahud pertama dan shalawat pada Nabi ﷺ dalam tasyahud pertama karena lupa, maka dia tidak wajib mengulangi, tetapi dia harus melakukan dua sujud Sahwi lantaran meninggalkannya.

Barangsiapa yang meninggalkan tasyahud akhir karena lupa atau sengaja, maka dia harus mengulangi shalatnya, kecuali dia baru sebentar meninggalkannya, lalu dia langsung melakukan tasyahud. Semua ini ketentuannya sama; shalatnya seseorang tidak sah tanpa tasyahud akhir, baik lupa atau sengaja. Tasyahud dan shalawat pada Nabi ﷺ di akhir shalat telah mencukupi dari tasyahud sebelumnya, dan pelakunya tidak wajib mengulangi. Sedangkan tasyahud sebelumnya tidak mencukupi tasyahud akhir.

Seandainya seseorang terlewatkan satu rakaat shalat Maghrib dan mendapati imam sedang tasyahud pada rakaat kedua, maka dia harus ikut tasyahud bersama imam, kemudian dia ikut tasyahud bersama imam pada rakaat ketiga. Sesudah itu dia melakukan tasyahud sendiri pada rakaat ketiga. Dengan demikian, dia melakukan tasyahud tiga kali dalam shalat Maghrib. Seandainya dia meninggalkan tasyahud dan shalawat pada Nabi ﷺ di akhir shalatnya, maka dua tasyahud yang telah lalu itu tidak mencukupinya.

Saya membedakan antara dua tasyahud, karena Nabi ﷺ pernah bangun pada rakaat kedua tanpa duduk, lalu beliau melakukan sujud Sahwi. Saya tidak mengetahui adanya seorang ulama pun yang berbeda pendapat bahwa tasyahud akhir yang darinya seseorang keluar dari shalat itu berbeda dari tasyahud pertama, yaitu bahwa seseorang tidak boleh berdiri darinya, melainkan harus duduk.

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya dalam tasyahud seseorang hanya membaca, التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ *"Segala penghormatan hanyalah milik Allah. Aku bersaksi bahwa*

tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Semoga keselamatan terlimpahkan kepadamu wahai Nabi dan juga rahmat Allah dan berkah-Nya. Semoga keselamatan terlimpahkan atas kami dan hamba-hamba Allah yang shalih", lalu dia membaca shalawat pada Rasulullah ﷺ, maka saya memakruhkannya, tetapi saya tidak berpendapat, bahwa dia harus mengulanginya, karena dia telah melakukan apa yang disebut tasyahud dan shalawat pada Nabi ﷺ, serta telah mengucapkan salam untuk Rasulullah ﷺ dan hamba-hamba Allah. Kalimat tasyahud pertama dan kedua adalah sama, tidak berbeda.

Demikian pula, barangsiapa yang terlewatkan satu rakaat bersama imam, maka dia harus tasyahud bersama imam sebagaimana imam tasyahud, meskipun tasyahud tersebut berada pada tempat yang dia tinggalkan dari shalatnya. Dia tidak boleh meninggalkan tasyahud. Jika dia mendapati imam dalam posisi duduk, maka dia harus membaca tasyahud sesanggupnya, dan berdiri ketika imam berdiri. Jika dia lupa tasyahud bersama imam dalam semua tasyahud imam, lalu dia membaca tasyahud di akhir shalatnya, maka dia tidak wajib mengulangi.

Demikian pula, seandainya dia meninggalkan tasyahud bersama imam dengan sendirian, lalu dia tasyahud di akhir shalatnya, maka hukumnya sah. Arti pernyataan "tasyahudnya sah" adalah, bahwa tasyahud dan shalawatnya pada Nabi ﷺ sudah sah, bukan yang satu sah tetapi yang lain tidak sah, meskipun dalam beberapa kasus saya menyebutkan tasyahud secara tersendiri.

Seandainya seseorang mendapati shalat bersama imam, lalu dia lupa akan tasyahud terakhir hingga imam salam, maka dia tidak boleh salam, melainkan dia harus tasyahud terlebih dahulu. Jika dia ikut salam bersama imam, karena lupa dan keluar dari shalat sesudah imam keluar, maka dia wajib mengulangi shalatnya. Jika jaraknya masih dekat, maka dia masuk lagi dengan cara bertakbir, lalu duduk, membaca tasyahud, melakukan sujud Sahwi, dan salam.

66. Bab: Berdiri dari Rakaat Kedua

٢٤٧- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ سَلَّمَ.

247. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik

mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Al A'raj, dari Abdullah bin Buhainah, dia berkata: Rasulullah ﷺ mengimami kami shalat dua rakaat, kemudian beliau berdiri tanpa duduk. Orang-orang pun berdiri bersama beliau. Sesudah beliau menyelesaikan shalat dan kami melihat salam beliau, beliau lantas bertakbir, lalu sujud dua kali sambil duduk sebelum salam, kemudian beliau salam."[127]

٢٤٨- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنْ اثْنَتَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِمَا فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ.

---

[127] HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Shalat, bab: Orang yang Bangun Sesudah Sempurna Shalatnya atau pada Rakaat Kedua, 1/96, no. 65); Al Bukhari (pembahasan: Sujud Sahwi, bab: Riwayat tentang Sujud Sahwi Ketika Bangun dari Dua Rakaat Shalat Fardhu, 1/378) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik; Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab: Lupa dalam Shalat dan Sujud Sahwi, 1/399, no. 85/570) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik; dan dari Qutaibah bin Said dan Ibnu Rumh dari Laits dari Ibnu Syihab dengan redaksi yang serupa, dengan redaksi, "Bangun dalam shalat Zhuhur, padahal dia harus duduk."

248. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Said, dari Al A'raj, dari Abdullah bin Buhainah, bahwa dia berkata, "Rasulullah ﷺ bangun dari rakaat kedua shalat Zhuhur tanpa duduk di dalamnya. Ketika beliau mengakhiri shalat, beliau sujud dua kali kemudian sesudah itu beliau salam."[128]

Asy-Syafi'i berkata: Kami berpegang pada hadits ini. Jika orang yang shalat meninggalkan tasyahud pertama, maka dia tidak wajib mengulangi. Jika seseorang ingin bangun dari rakaat kedua, kemudian dia teringat dalam keadaan duduk, maka dia boleh menyempurnakan duduknya, dan dia tidak wajib melakukan sujud Sahwi. Tetapi jika dia teringat sesudah dia bangun, maka dia harus kembali, lalu dia duduk, asalkan dia belum berdiri dengan sempurna. Dia juga wajib melakukan sujud Sahwi.

Jika dia bangun dari duduk yang lain, maka dia kembali untuk duduk, membaca tasyahud, dan melakukan sujud Sahwi dua

---

[128] HR. Ath-Thabarani (pembahasan dan bab yang sama, 1/96-97, no. 66); Muslim (pembahasan dan bab yang sama, no. 87/570) dari jalur Abu Rabi' Az-Zahrani dari Hammad dari Yahya bin Said dengan redaksi yang serupa.

At-Tirmidzi sesudah meriwayatkan hadits ini mengatakan, "Status hadits Ibnu Buhainah statusnya *hasan, shahih.*"

Hadits ini menjadi pegangan sebagian ulama, dan ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i. Dia berpendapat bahwa sujud Sahwi dilakukan sebelum salam, dan mengatakan bahwa hadits inilah yang menghapus hadits-hadits yang lain. Dia menyebutkan bahwa praktik terakhir Nabi ﷺ adalah hadits ini.

Ahmad dan Ishaq berkata, "Jika seseorang berdiri pada rakaat kedua, maka dia harus melakukan sujud Sahwi dua kali sebelum salam sesuai dengan hadits Ibnu Buhainah."

Lih. *Sunan At-Tirmidzi,* (pembahasan: Shalat, bab: Riwayat tentang Sujud Sahwi Sebelum Salam, 2/235-238).

kali. Demikian pula seandainya dia berdiri lalu keluar shalat. Jika keluarnya masih dekat, yaitu seukuran dia melupakan sebagian kecil dari shalat, maka dia harus menyempurnakannya lalu melakukan sujud Sahwi. Dia kembali untuk melakukan tasyahud dan sujud Sahwi. Tetapi jika keluarnya telah lama, maka dia harus mengulangi shalat dari awal.

Seandainya seseorang duduk pada rakaat kedua tetapi tidak tasyahud, maka dia harus melakukan sujud Sahwi. Seandainya dia duduk pada rakaat terakhir tetapi tidak melakukan tasyahud hingga salam, lalu keluar dari shalat cukup lama, maka dia harus mengulangi shalatnya, karena tujuan duduk adalah untuk tasyahud. Seseorang tidak dianggap duduk jika dia tidak melakukan tasyahud sama sekali, seperti seandainya dia berdiri seukuran bacaan tetapi dia tidak membacanya, maka berdirinya tidak sah.

Seandainya dia melakukan tasyahud akhir dengan berdiri, atau ruku, atau kurang dari batas duduk, maka tidak sah. Seperti seandainya dia membaca Al Qur`an dalam keadaan duduk, maka hal itu tidak sah manakala dia termasuk orang yang sanggup berdiri.

Setiap yang saya sebutkan itu tidak mencukupi tasyahud, juga tidak mencukupi shalawat pada Nabi ﷺ. Tasyahud juga tidak bisa mewakili shalawat pada Nabi ﷺ, dan shalawat pada Nabi ﷺ juga tidak bisa mewakili tasyahud, melainkan keduanya harus dikerjakan bersama-sama.

67. Bab: Ukuran Duduk dalam Rakaat Kedua dan Rakaat Terakhir serta Salam dalam Shalat

٢٤٩- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا فَرَغَ مِنْهَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ.

249. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ismail bin Muhammad bin Sa'd bin Abu Waqqash mengabarkan kepada kami, dari Amir bin Sa'd, dari ayahnya, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau salam dalam shalat ketika selesai shalat dengan menghadap ke kanan dan ke kiri beliau."[129]

---

[129] HR. Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab: Salam untuk Keluar dari Shalat Sesudah Selesai Shalat serta Caranya, 1/409) dari jalur Ishaq bin Ibrahim dari Abu Amir Al Aqadi dari Abdullah bin Ja'far dari Ismail bin Muhammad dari Amir bin Sa'd dari ayahnya, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah ﷺ salam dengan menengok ke kanan dan ke kiri beliau hingga aku bisa melihat putihnya pipi beliau."

٢٥٠- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ. قُلْتُ حَتَّى يَقُومَ؟ قَالَ: ذَاكَ يُرِيدُ.

250. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Sa'd bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, dia berkata, "Nabi ﷺ pada dua rakaat yang pertama seolah-olah duduk di atas batu yang di panaskan." Aku bertanya, "Hingga beliau segera berdiri?" Sa'd bin Ibrahim menjawab, "Itulah maksudnya."[130]

---

[130] HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Riwayat tentang Meringankan Duduk, 1/606) dari jalur Hafsh bin Umar dari Syu'bah dari Sa'd bin Ibrahim dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa; dan At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, bab: Riwayat tentang Kadar Duduk pada Dua Rakaat Pertama, 2/202-203) dari jalur Mahmud bin Ghailan dari Abu Daud Ath-Thayalisi dari Syu'bah.

Abu Isa berkata "Status hadits *hasan,* namun Abu Ubaidah tidak mendengar dari ayahnya."

Asy-Syafi'i berkata: Hadits ini mengandung dalil bahwa dalam duduk pertama tidak lebih dari sekedar membaca tasyahud dan shalawat pada Nabi ﷺ. Itulah yang saya perintahkan. Jika dia membaca lebih dari itu, maka saya memakruhkannya, tetapi dia tidak harus mengulangi dan tidak pula melakukan sujud Sahwi.

Apabila telah dijelaskan bahwa Rasulullah ﷺ meringankan duduk pada dua rakaat pertama, maka hal itu mengandung dalil bahwa beliau menambahkan kadar pada dua rakaat terakhir melebihi kadar duduk pada dua rakaat pertama. Karena itu, saya menganjurkan setiap orang yang shalat untuk menambahi tasyahud dan shalawat pada Nabi ﷺ dengan dzikir kepada Allah, tahmid dan doa pada dua rakaat terakhir.

Menurut saya, tambahan ini dilakukan —jika seseorang menjadi imam— pada dua rakaat terakhir, yaitu sedikit lebih banyak daripada kadar tasyahud dan shalawat pada Nabi ﷺ, agar dia bisa meringankan orang-orang yang shalat di belakangnya.

Asy-Syafi'i berkata: Menurut saya, jika seseorang shalat sendirian, maka tambahannya lebih dari itu. Saya tidak memakruhkannya untuk memperlama duduk selama tidak membuatnya menjadi lupa, atau dikhawatirkan lupa. Jika dia tidak menambahkan bacaan pada dua rakaat terakhir di luar tasyahud dan shalawat pada Nabi ﷺ, maka saya memakruhkannya, tetapi dia tidak harus mengulangi dan tidak pula melakukan sujud Sahwi.

Asy-Syafi'i berkata: Menurut saya, dalam keadaan apapun imam boleh menambahkan tasyahud, tasbih dan bacaan, atau

---

Hadits ini dijadikan pegangan oleh ulama. Mereka memilih untuk tidak memperlama duduk pada dua rakaat pertama, serta tidak menambahkan bacaan apapun di luar tasyahud.

menambahkan sesuatu di dalamnya dalam kadar yang menurutnya tidak memberatkan orang-orang yang shalat di belakangnya. Dengan demikian, dia telah mengerjakan apa yang wajib baginya, atau bahkan lebih dari itu.

Demikian pula, saya berpendapat seperti itu dalam hal bacaan, gerakan turun, gerakan naik, yaitu dengan cara memantapkan agar bisa disusul oleh orang tua, orang lemah, dan orang yang berat. Jika dia tidak melakukannya, melainkan dia mengerjakan kewajiban dengan cara yang paling minimal, maka saya memakruhkannya, tetapi dia tidak harus mengulangi dan tidak pula melakukan sujud Sahwi.

68. Bab: Salam dalam Shalat

٢٥١- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا فَرَغَ مِنْهَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ.

251. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ismail bin Muhammad bin Sa'd bin Abu Waqqash mengabarkan kepadaku, dari Amir bin Said, dari ayahnya, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau salam dalam shalat ketika beliau selesai shalat dengan menoleh ke kanan dan kiri beliau."[131]

٢٥٢- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

252. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ada yang mengabarkan kepadaku lebih dari seorang periwayat, dari Ismail

---

[131] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya pada no. 249.

Al Bulqini mengomentari hadits ini demikian, "Ismail menyebutkan hadits ini kepada Az-Zuhri, lalu Az-Zuhri berkata, 'Saya tidak pernah mendengar hadits ini dari Rasulullah ﷺ'." Ismail lantas berkata kepadanya, "Apakah semua hadits Rasulullah ﷺ telah kamu dengar?" Az-Zuhri menjawab, "Tidak." Ismail bertanya, "Sepertiganya?" Az-Zuhri menjawab, "Tidak." Az-Zuhri berkata, "Setengahnya?" Az-Zuhri pun berhenti pada setengah atau sepertiga. Ismail pun berkata kepadanya, "Masukkan hadits ini ke dalam kelompok hadits yang belum engkau dengar!"

bin Amir bin Sa'd, dari ayahnya, dari Nabi ﷺ, dengan redaksi yang sama."[132]

٢٥٣- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ.

253. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Ishaq bin Abdullah bin Abdul Wahhab bin Bukht, dari Watsilah bin Asqa', dari

---

[132] Silakan baca hadits sebelumnya; dia diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dari Ibrahim bin Muhammad dari Ismail bin Muhammad dari Amir bin Sa'd.

Pernyataan "Dari Ismail bin Amir bin Sa'd" adalah keliru, dan kekeliruannya berasal dari penyalin manuskrip. Sedangkan yang benar adalah, "Ismail dari Amir bin Sa'd".

Al Bulqini berkata, "Seperti inilah yang tertulis dalam manuskrip *Al Umm,* yaitu dari Ismail bin Amir. Ini keliru yang berasal dari penyalin manuskrip. Sedangkan yang benar adalah, "Ismail dari Amir".

Hal ini telah disebutkan pada dua riwayat yang benar, dan dia ada dalam *Al Musnad* dengan redaksi yang benar.

Lih. *Tartib Al Musnad,* (98/282)

Nabi ﷺ, bahwa beliau salam ketika selesai shalat dengan menoleh ke kanan dan ke kiri beliau hingga terlihat putihnya pipi beliau."[133]

٢٥٠- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّاسَ بْنَ سَهْلٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ.

250. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Ali mengabarkan kepada kami, bahwa dia mendengar Abbas bin Sahl menceritakan dari ayahnya, bahwa Nabi ﷺ salam ketika selesai shalat dengan menoleh ke kanan dan ke kiri beliau."[134]

---

[133] As-Siraj Al Bulqini berkomentar, "Hadits Watsilah ini tidak saya temukan pada pemaparan Asy-Syafi'i. Abdul Wahhab bin Bukht yang meriwayatkan dari Watsilah adalah periwayat yang *tsiqah*. Dia dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Ma'in dan selainnya.

Bukht adalah ayahnya Abdul Wahhab. Sedangkan Ishaq bin Abdullah yang menjadi sumber riwayat adalah Ishaq bin Abdullah bin Abu Farwah Al Madani, statusnya *matruk* (ditinggalkan). Argumen dengan hadits sebelumnya telah mencukupi.

[134] Al Bulqini berkata, "Hadits Sahl bin Sa'd tidak saya temukan. Demikian pula dengan Abu Ali."

٢٥٥- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حِبَّانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ.

255. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muslim dan Abdul Majid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Yahya, dari Muhammad bin Yahya, dari pamannya yang bernama Wasi' bin Hibban, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi ﷺ salam ke kanan dan kiri beliau."[135]

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Humaidi (5/338) dari jalur Yahya bin Ishaq dari Ibnu Lahi'ah dari Muhammad bin Abdullah bin Malik dari Sahl bin Sa'd Al Anshari, bahwa Rasulullah ﷺ salam dalam shalatnya dengan menoleh ke kanan dan ke kiri hingga terlihat putihnya dua pipi beliau."

Dalam *Majma' Az-Zawa'id* (2/145) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, dan dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah yang mendapat komentar negatif dari para ahli."

[135] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Shalat, bab: Salam dalam Shalat, 2/61, no. 935) dari jalur Abu Abbas Al Asham.

Al Baihaqi berkata, "Seperti itulah hadits ini diriwayatkan oleh Hajjaj bin Muhammad dari Ibnu Juraij, dengan redaksi, "*As-salamu 'alaikum wa rahmatullah* ke arah kanan beliau, dan *as-salamu 'alaikum wa rahmatullah* ke arah kiri beliau".

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Shalat, bab: Pendapat yang Dipilih dalam Shalat Dua Kali, 2/178) dari jalur Hajjaj dari Ibnu Juraij.

٢٥٦- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ ابْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعٍ قَالَ: مَرَّةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَمَرَّةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ.

256. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Yahya, dari Ibnu Habban, dari pamannya yang bernama Wasi'; sesekali dia mengatakan dari Ibnu Umar, dan sesekali dia mengatakan dari Abdullah bin Zaid, bahwa Nabi ﷺ salam ke kanan dan kiri beliau."[136]

Al Baihaqi berkata, "Sanadnya ditegakkan oleh Hajjaj bin Muhammad dan sekelompok periwayat, dan diringkas oleh sebagian mereka dari Ibnu Juraij."

Dalam sanadnya Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi berbeda dengan Amr bin Yahya. Namun ulama yang menjadikannya hujjah tidak terpengaruh secara negatif dengan perbedaan periwayat yang berbeda.

Riwayat berikutnya pada Asy-Syafi'i menjelaskan perbedaan tersebut, karena Ad-Darawardi meriwayatkannya dari Amr bin Yahya dari Muhammad bin Yahya bin Habban dari pamannya yang bernama Wasi'; satu kali dia mengatakan "Dari Ibnu Umar" dan satu kali dia mengatakan "Dari Abdullah bin Zaid."

[136] Lihat *Takhrij* hadits sebelumnya.

٢٥٧- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ عَنْ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا سَلَّمَ، قَالَ: أَحَدُنَا بِيَدِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَالُكُمْ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ أَوَلاَ يَكْفِي، أَوْ: إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.

257. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Mis'ar bin Kidam, dari Ibnu Al Qibthiyyah, dari Jabir bin Samurah, dia berkata, "Kami (shalat) bersama Rasulullah ﷺ. Ketika beliau salam, salah seorang

dari kami memberi salam ke kanan dan ke kiri dengan mengucapkan, *'As-salamu 'alaikum, as-salamu 'alaikum'* seraya memberi isyarat dengan tangannya ke kanan dan kirinya. Nabi ﷺ lantas bersabda, '*Mengapa kalian memberi isyarat dengan tangan seperti ekor kuda yang bergerak-gerak? Tidakkah cukup (dengan ucapan)?* atau beliau bersabda, 'Cukuplah salah seorang dari kalian melakukan salam meletakkan tangannya pada pahanya, kemudian dia memberi salam ke kanan dan kirinya sambil mengucapkan, *'As-salamu 'alaikum wa rahmatullah, as-salamu 'alaikum wa rahmatullah'.*"[137]

Asy-Syafi'i berkata: Kami berpegang pada semua hadits ini. Kami memerintahkan orang yang shalat agar melakukan salam dua kali, baik sebagai imam, makmum atau shalat sendiri. Kami juga memerintahkan orang yang shalat di belakang imam yang tidak salam dua kali agar dia salam sendiri dua kali, serta mengucapkan dalam setiap salamnya, *"As-saalamu 'alaikum wa rahmatullah."*

Kami memerintahkan imam agar meniatkan salamnya untuk orang-orang yang ada di kanannya saat salam pertama, dan untuk orang-orang yang ada di kirinya saat salam kedua. Kami juga memerintahkan hal itu kepada makmum. Sedangkan imam boleh meniatkan pada sisi mana saja. Jika makmum berada di belakang persis, maka imam meniatkannya pada salam pertama

---

137 HR. Muslim (pembahasan: Shalat, bab: Perintah untuk Tenang dalam Shalat dan Larangan Melakukan Isyarat dengan Tangan dan Mengangkatnya Saat Salam, 1/322, no. 120/431) dari jalur Abu Bakar bin Abu syaibah dari Waki'; dan dari Abu Kuraib dari Ibnu Abi Zaidah, keduanya dari Mis'ar dari Ubaidullah bin Al Qibthiyyah dengan redaksi yang serupa.

ke sisi kanan. Jika dia meniatkannya pada salam terakhir, maka hal itu tidak berdampak negatif.

Jika tidak terbetik niat dalam benak imam atau makmum, dan keduanya mengucapkan "*As-salaamu 'alaikum*" kepada para malaikat yang menjaga manusia dan manusia itu sendiri, dan keduanya mengucapkan salam untuk memutus shalat, maka masing-masing tidak harus mengulangi salam atau shalat, serta hal itu tidak mewajibkan sujud Sahwi.

Jika seseorang membatasi hanya dengan satu salam, maka dia tidak wajib mengulangi. Batasan minimal salamnya adalah mengucapkan "*As-salaamu 'alaikum*". Jika dia telah mengurangi satu huruf dari salam, maka dia harus kembali untuk mengucapkan salam. Jika dia tidak melakukannya sampai dia berdiri, maka dia harus kembali lalu melakukan sujud Sahwi dan salam.

Jika dia membalik kalimatnya dengan mengucapkan *'Alaikum as-salaam*", maka saya memakruhkannya, tetapi dia tidak wajib mengulangi shalatnya karena kalimat tersebut juga merupakan kalimat dzikir kepada Allah, sedangkan kalimat dzikir itu tidak membatalkan shalat.

69. Berbicara dalam Shalat

Asy-Syafi'i berkata:

٢٥٨- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ نَأْتِيَ أَرْضَ الْحَبَشَةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ أَتَيْتُهُ لِأُسَلِّمَ عَلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَأَخَذَنِي مَا قَرُبَ وَمَا بَعُدَ، فَجَلَسْتُ حَتَّى إِذَا قَضَى صَلاَتَهُ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لاَ تَتَكَلَّمُوا فِي الصَّلاَةِ.

258. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ashim bin Abu Najud, dari Abu Wa`il, dari Abdullah, dia berkata, "Kami pernah memberi salam kepada Rasulullah ﷺ pada saat kami sebelum mendatangi negeri Habsyah, lalu beliau menjawab salam kami saat sedang shalat. Ketika kami pulang dari negeri Habasyah, aku menemui beliau untuk mengucapkan salam, pada saat itu beliau sedang shalat, lalu aku memberi salam kepada

beliau, namun beliau tidak menjawab salamku, sehingga aku terbawa oleh berbagai pikiran, baik yang dekat atau yang jauh. Aku pun duduk hingga beliau selesai shalat, dan setelah beliau selesai shalat, aku mendatangi beliau lalu beliau bersabda, *"Sesungguhnya Allah ﷻ menetapkan hukum baru yang Dia kehendaki, dan di antara hukum yang ditetapkan Allah ﷻ belakangan adalah janganlah kalian berbicara dalam shalat!"*[138]

---

[138] HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Menjawab Salam dalam Shalat, 1/567-568) dari jalur Musa bin Ismail dari Aban dari Ashim; An-Nasa`i (pembahasan: Lupa, bab: Bicara dalam Shalat, 3/19, no. 1221) dari jalur Husain bin Huraits dari Sufyan, Al Bulqini menilainya *shahih*; Al Bukhari (pembahasan: Perbuatan dalam Shalat, bab: Ucapan yang Dilarang dalam Shalat, 1/370-371, no. 1169) dari jalur Ibnu Numair dari Ibnu Fudhail dari A'masy dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah dengan redaksi yang serupa; dan Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab: Keharaman Berbicara dalam Shalat dan Penghapusan Kebolehannya, 1/382-383, no. 341/538) dari jalur Ibnu Fudhail dari A'masy dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah dengan redaksi yang serupa.

Dalam catatan kaki manuskrip lain hadits ini dikomentari demikian, "Hadits ini tidak kuat untuk dihadapkan dengan hadits yang dilansir dalam *Ash-Shahihain* dari Zaid bin Arqam ﷺ, 'Kami bicara dalam shalat hingga turun firman Allah, *'Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyuk.'* (Qs. Al Baqarah [2]: 238) Kami lantas diperintahkan untuk diam, dan kami dilarang bicara.'

Karena surah Al Baqarah turun di Madinah, dan saat itu tidak diketahui mana yang terjadi belakangan; apakah kejadian ini ataukah hadits Dzulyadain. Dimungkinkan hadits Zaid terjadi belakangan sehingga dia menghapus kandungan hadits Dzulyadain dalam hal perkataan dan perbuatan, yaitu dalam ukuran yang banyak.

Kini tinggallah hadits Muawiyah bin Hakam yang menunjukkan bahwa orang yang tidak tahu itu shalatnya tidak batal akibat bicara, karena dalam haditsnya dijelaskan bahwa itu terjadi sesudah ada larangan berbicara.

Lih. *Shahih Muslim,* no. (33/537, 35/539); dan *Al Bukhari,* no. (120).

٢٥٩- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنْ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقَصُرَتْ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ آخِرَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ، أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ، أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ.

259. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ keluar shalat pada rakaat kedua, lalu Dzulyadain bertanya kepada beliau, "Apakah shalat sekarang ini diqashar ataukah engkau lupa, wahai Rasulullah?" Rasulullah ﷺ bertanya, "Apakah Dzulyadain

benar?" Orang-orang menjawab, "Ya." Rasulullah ﷺ lantas berdiri, lalu beliau mengerjakan dua rakaat terakhir, kemudian salam, kemudian bertakbir lalu bersujud seperti sujudnya beliau, atau lebih panjang, kemudian bangun, kemudian bertakbir lalu bersujud seperti sujudnya beliau atau lebih panjang lagi, kemudian beliau bangun.[139]

٢٦٠- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقَصُرَتْ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَأَقْبَلَ رَسُولُ

---

[139] HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Shalat, bab: Pekerjaan yang Harus Dilakukan Orang yang Salam Selepas Dua Rakaat karena Lupa, 1/93, no. 58); Al Bukhari (pembahasan: Lupa, bab: Orang yang Belum Tasyahud dalam Dua Sujud Sahwi, 1/379, no. 1228) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab: Lupa dalam Shalat dan Sujud Sahwi, 1/403, no. 97/573) dari jalur Amr An-Naqid dan Zuhair bin Harb dari Ibnu Uyainah dari Ayyub dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah dengan redaksi yang serupa; dan dari jalur Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani dari Hammad dari Ayyub dari Muhammad dengan redaksi yang sama (no. 98/573).

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوا نَعَمْ فَأَتَمَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ.

260. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Daud bin Hushain, dari Abu Sufyan *maula* Ibnu Abi Ahmad, dia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata, "Rasulullah ﷺ mengimami kami shalat Ashar, lalu beliau salam selepas dua rakaat. Dzulyadain pun berkata kepada beliau, 'Apakah sekarang ini shalat diqashar, ataukah engkau lupa wahai Rasulullah?' Rasulullah ﷺ menghadap ke orang-orang dan bertanya, 'Apakah Dzulyadain benar?' Mereka menjawab, 'Ya.' Rasulullah ﷺ pun menyempurnakan sisa shalat, kemudian beliau sujud dua kali dalam keadaan duduk sesudah salam."[140]

---

[140] HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Shalat, bab: Yang Harus Dilakukan oleh Orang yang Salam Selepas Dua Rakaat karena Lupa, 1/94, no. 59); dan Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab: Lupa dalam Shalat dan Sujud Sahwi, 1/404) dari jalur Qutaibah bin Said dari Malik.

At-Tirmidzi sesudah meriwayatkan hadits ini menilainya *hasan, shahih.*

Dalam bab ini juga terdapat riwayat dari Imran bin Hushain, Ibnu Umar dan Dzulyadain.

At-Tirmidzi berkata, "Para ulama berbeda pendapat mengenai hadits ini. Sebagian ulama Kufah mengatakan bahwa jika seseorang berbicara dalam shalat karena lupa atau tidak tahu, atau apapun itu, maka dia harus mengulangi

٢٦١- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلاَثِ رَكَعَاتٍ مِنْ الْعَصْرِ ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ فَقَامَ

---

shalatnya. Mereka beralasan bahwa hadits ini terjadi sebelum diharamkannya berbicara dalam shalat."

At-Tirmidzi melanjutkan, "Sedangkan Asy-Syafi'i melihat hadits ini merupakan hadits *shahih*, sehingga dia berpegang pada hadits ini dan berkata, 'Hadits ini lebih *shahih* daripada hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ terkait orang yang puasa ketika dia makan dalam keadaan lupa, bahwa dia tidak perlu mengqadha puasanya karena makanan yang dia makan itu merupakan rezeki yang dikaruniai Allah kepadanya'."

Asy-Syafi'i berkata, "Para ulama membedakan antara sengaja dan lupa terkait makannya orang yang berpuasa berdasarkan hadits Abu Hurairah."

Ahmad berkomentar tentang hadits Abu Hurairah demikian, "Jika imam berbicara sebentar saja dalam shalatnya, sedangkan dia berpikir bahwa dia telah menyempurnakan shalatnya, tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia belum menyempurnakan shalatnya, maka dia langsung menyempurnakan shalat. Dan barangsiapa yang berbicara di belakang imam dalam keadaan dia tahu bahwa dia masih harus mengerjakan sisa shalat, maka dia harus meneruskan shalatnya."

Imam Ahmad berargumen bahwa berbagai perkara fardhu masih mengalami penambahan dan pengurangan di masa Rasulullah ﷺ. Dzulyadain berbicara dalam keadaan yakin bahwa shalatnya telah sempurna, sedangkan kondisi hari ini tidak seperti itu. Seseorang tidak boleh berbicara dengan makna seperti pembicaraan Dzulyadain, karena berbagai perkara fardhu hari ini tidak lagi ditambahi dan dikurangi.

الْخِرْبَاقُ رَجُلٌ بَسِيطُ الْيَدَيْنِ فَنَادَى يَا رَسُولَ اللهِ، أَقَصُرَتْ الصَّلاَةُ؟ فَخَرَجَ مُغْضَبًا يَجُرُّ رِدَاءَهُ فَسَأَلَ فَأُخْبِرَ فَصَلَّى تِلْكَ الرَّكْعَةَ الَّتِي كَانَ تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ.

261. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami, dari Khalid Al Hadzdza`, dari Abu Qilabah, dari Abu Muhallab, dari Imran bin Hushain, dia berkata, "Nabi ﷺ shalat pada rakaat ketiga shalat Ashar, kemudian beliau berdiri dan masuk kamar. Kemudian Khirbaq, seorang laki-laki yang panjang tangannya berdiri dan memanggil, "Wahai Rasulullah, apakah shalat ini diqashar?" Beliau pun keluar dalam keadaan marah sambil menyeret selendang beliau. Ketika beliau bertanya, beliau diberitahu yang sebenarnya. Beliau pun mengerjakan rakaat yang beliau tinggalkan itu, kemudian salam, kemudian sujud dua kali, kemudian salam lagi."[141]

---

[141] HR. Muslim (pembahasan dan bab yang sama, 1/404-405) dari jalur Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi; dan dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb dari Ibnu Ulayyah dari Khalid Al Hadzdza`.

Al Bulqini berkata, "Abu Qilabah dimaksud adalah Abdullah bin Zaid Al Jurmi. Sedangkan Abu Muhallab adalah pamannya. Ada perbedaan pendapat mengenai nama aslinya. Satu pendapat mengatakan Amr bin Muawiyah, pendapat lain mengatakan Muawiyah bin Amr, pendapat lain mengatakan Abdurrahman bin Muawiyah, dan pendapat lain mengatakan Nadhar bin Amr."

Asy-Syafi'i berkata: Kami berpegang pada semua hadits ini. Kami berpendapat bahwa secara pasti seseorang tidak boleh sengaja berbicara dalam shalat dalam keadaan teringat, karena dia sedang berada dalam shalat. Jika dia melakukannya, maka shalatnya batal dan dia harus mengulangi shalat yang lain sesuai dengan hadits Ibnu Mas'ud dari Nabi ﷺ. Selain itu, saya tidak mengetahui adanya ulama yang pernah saya temui yang berbeda pendapat tentang hal ini.

Asy-Syafi'i berkata: Barangsiapa yang berbicara dalam shalat sedangkan dia berpikir telah menyempurnakannya, atau dia lupa bahwa dia berada dalam shalat lalu dia berbicara di dalamnya, maka dia boleh meneruskan shalatnya dan melakukan sujud Sahwi, sesuai dengan hadits Dzulyadain.

Barangsiapa yang berbicara dalam keadaan ini, maka sesungguhnya dia berbicara dalam keadaan dia melihat bahwa dia sudah di luar salam, sedangkan berbicara di luar shalat itu hukumnya mubah. Sesungguhnya hadits Ibnu Mas'ud tidak bertentangan dengan hadits Dzulyadain.

Hadits Ibnu Mas'ud berkaitan dengan berbicara secara garis besar. Sedangkan hadits Dzulyadain menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ membedakan antara bicaranya orang yang sengaja dan orang yang lupa bahwa dia sedang dalam shalat, atau orang yang bicara dalam keadaan dia menganggap telah menyempurnakan shalatnya.

70. Perbedaan Pendapat Tentang Berbicara dalam Shalat

Asy-Syafi'i berkata: Sebagian ulama berbeda pendapat dari kami terkait berbicara dalam shalat. Mereka menghimpun berbagai hujjah untuk menentang pendapat kami tentangnya, mereka tidak pernah menghimpun argumen dalam masalah lain kecuali dalam masalah sumpah yang disertai keterangan seorang saksi, dan dua masalah lainnya.

Asy-Syafi'i berkata: Saya mendengar ulama tersebut berkata, "Hadits Dzulyadain merupakan hadits yang *tsabit* dari Rasulullah ﷺ. Tidak diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ sebuah hadits yang lebih masyhur darinya sama sekali, dan daripada hadits yang menyebutkan, الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ *'Kerusakan akibat binatang ternak tidak ada tanggungan atas pemiliknya.'*[142]

[142] Redaksi lengkap hadits ini adalah:

الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

"Kerusakan akibat binatang ternak tidak ada tanggungan -bagi pemiliknya-, sumur yang digali lalu menyebabkan orang lain tersungkur ke dalamnya tidak ada tanggungan -bagi pemiliknya-, tanah digali untuk mencari barang tambang lalu orang lain tersungkur ke dalamnya tidak ada tanggungan -bagi pemiliknya; dan pada harta karun zakatnya seperlima."

HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Diyat, bab: Penjelasan Lengkap tentang Diyat, 2/868-869, no. 12) dari jalur Ibnu Syihab dari Said bin Musayyib dan Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah; Al Bukhari (pembahasan: Zakat, bab: Kewajiban Seperlima pada Harta Rikaz, 1/465, no. 2355, 6912, 6913) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Sanksi Pidana, bab: Luka Akibat Amukan Hewan Ternak, Tercebur ke dalam Galian dan Sumur itu tidak Dipertanggungkan, 3/1334, no. 45/1710) dari jalur Yahya bin Yahya dan Muhammad bin Rumh dari Laits dari Ibnu Syihab.

Malik berkata, "Kata *jubar* berarti tidak ada diyat di dalamnya."

Hadits Dzulyadain lebih masyhur dari hadits ini, tetapi hadits Dzulyadain telah dihapus."

Saya bertanya, "Apa yang menghapusnya?" Dia menjawab, "Hadits Ibnu Mas'ud." Kemudian dia pun menyebutkan hadits yang saya sampaikan di atas, yaitu yang di dalamnya disebutkan, *"Sesungguhnya Allah ﷻ menetapkan hukum baru yang Dia kehendaki, dan di antara hukum yang ditetapkan Allah ﷻ belakangan adalah janganlah kalian berbicara dalam shalat!"*

Asy-Syafi'i berkata: Saya lantas berkata kepadanya, "Jika ada dua hadits yang berbeda maknanya, bukankah hadits yang menghapus adalah hadits yang terjadi paling akhir?" Dia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Tidakkah anda hafal terkait hadits Ibnu Mas'ud ini, bahwa Ibnu Mas'ud menjumpai Nabi ﷺ saat di Makkah? Ibnu Mas'ud berkata, 'Aku mendapati beliau sedang shalat di pelataran Ka'bah', dan saat itu Ibnu Mas'ud hijrah ke negeri Habasyah kemudian kembali ke Makkah, lalu hijrah lagi ke Madinah dan ikut serta dalam Perang Badar?" Dia menjawab, "Ya."

Asy-Syafi'i berkata: Aku berkata kepadanya, "Jika kedatangan Ibnu Mas'ud kepada Nabi ﷺ terjadi di Makkah sebelum Nabi ﷺ hijrah, kemudian Imran bin Hushain meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ datang dengan membawa tandan kurma ke belakang masjid beliau, maka tidakkah anda memahami bahwa Nabi ﷺ tidak shalat di masjid beliau melainkan sesudah

---

Dia juga berkata, "Orang yang menggiring, menuntun dan mengendarai seluruhnya bertanggung jawab atas apa yang dirusak oleh hewannya, kecuali hewan tersebut mengamuk tanpa ada perbuatan yang menyebabkannya mengamuk."

beliau hijrah dari Makkah?" Dia menjawab, "Benar." Saya katakan, "Kalau begitu, hadits Imran bin Hushain tersebut menunjukkan bahwa hadits Ibnu Mas'ud bukan merupakan penghapus bagi hadits Dzulyadain."

Abu Hurairah berkata, "Rasulullah ﷺ mengimami kami." Ulama itu berkata, "Saya tidak tahu bagaimana status persahabatan Abu Hurairah." Saya katakan, "Di awal kami telah menyampaikan penjelasan yang cukup dari hadits Imran yang tidak sulit anda pahami. Sementara Abu Hurairah menjadi sahabat Rasulullah ﷺ saat di Khaibar. Abu Hurairah berkata, 'Aku bersahabat dengan Nabi ﷺ di Madinah selama tiga atau empat tahun.' Ar-Rabi' berkata, "Saya ragu."

Sementara Nabi ﷺ tinggal di Madinah selama bertahun-tahun selain beliau tinggal di Makkah sesudah kedatangan Ibnu Mas'ud dan sebelum Abu Hurairah bersahabat dengan beliau. Apakah mungkin hadits Ibnu Mas'ud berfungsi untuk menghapus hadits sesudahnya?" Dia menjawab, "Tidak."

Asy-Syafi'i berkata: Saya katakan kepadanya, seandainya hadits Ibnu Mas'ud bertentangan dengan hadits Abu Hurairah dan Imran bin Hushain seperti yang anda katakan, sedangkan sengaja bicara dalam keadaan anda menyadari sedang shalat itu seperti sengaja bicara saat anda meyakini bahwa anda telah menyempurnakan shalat atau lupa akan shalat, maka itu berarti hadits Ibnu Mas'ud dihapus, dan konsekuensinya adalah bicara dalam shalat itu hukumnya mubah. Akan tetapi, hadits Ibnu Mas'ud itu tidak menghapus dan tidak pula dihapus.

Alasannya adalah seperti telah saya sampaikan bahwa seseorang tidak boleh berbicara dalam shalat dalam keadaan sadar

bahwa dia sedang berada dalam shalat. Jika demikian keadaannya, maka shalatnya batal. Jika dia bicara karena lupa, sedangkan dia beranggapan bahwa bicaranya itu mubah karena dia berpikir bahwa dia telah menyelesaikan shalat, atau dia lupa bahwa dia berada dalam shalat, maka shalatnya tidak batal.

Muhammad bin Idris berkata: Kemudian ulama tersebut berkata, "Kalian berpendapat bahwa Dzulyadain terbunuh di Badar." Saya katakan, "Silakan anda berpendapat tentang hal ini sesuka hati. Tetapi, tidakkah shalatnya Nabi ﷺ dalam hadits Imran bin Hushain terjadi di Madinah, sedangkan kejadian di Madinah tersebut terjadi sesudah hadits Ibnu Mas'ud yang ada di Makkah?" Dia menjawab, "Benar." Saya katakan, "Jika hal itu seperti yang anda inginkan, anda tidak memiliki hujjah di dalamnya dengan alasan yang telah saya sampaikan. Peristiwa Badar terjadi pada enam belas bulan sesudah kedatangan Nabi ﷺ ke Madinah."

Dia bertanya, "Apakah Dzulyadain yang menjadi sumber riwayat anda itu yang terbunuh di Badar?" Saya menjawab, "Tidak, Imran menyebut namanya Khirbaq, dan dia juga menyebutnya dengan nama Qashirul Yadain (yang pendek tangannya) atau Madidul Yadain (yang panjang tangannya). Sedangkan yang terbunuh di Badar adalah Dzusy-Syimalain. Seandainya keduanya sama-sama dipanggil Dzulyadain, maka itu hanya kesamaan nama saja seperti kesamaan nama-nama yang lain."

Asy-Syafi'i berkata: Sebagian orang yang berbeda pendapat mengatakan, "Kami memiliki hujjah lain." Kami bertanya, "Apa itu?" Dia menjawab, "Muawiyah bin Hakam menceritakan bahwa dia pernah berbicara dalam shalat, lalu Rasulullah ﷺ bersabda, إِنَّ

الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ بَنِي آدَمَ *'Sesungguhnya dalam shalat itu tidak pantas ada suatu perkataan anak Adam'."*

Asy-Syafi'i berkata: Saya katakan kepadanya, "Ini justru menjadi hujjah yang menyudutkan anda, bukan menguatkan anda. Hadits yang diriwayatkan adalah seperti ucapan Ibnu Mas'ud persis, dan sisi maknanya adalah seperti yang saya sampaikan."

Asy-Syafi'i berkata: Jika anda mengatakan bahwa hadits ini bertentangan, maka saya katakan bahwa ini bukan hujjah yang menguatkan pendapat anda, dan kami akan membantahnya. Jika kejadian Muawiyah itu terjadi sebelum kejadian Dzulyadain, maka itu berarti kejadian Muawiyah telah dihapus, dan itu berarti anda harus berpendapat bahwa bicara itu pantas dilakukan dalam shalat seperti halnya dia pantas dilakukan di luar shalat. Jika kejadian Muawiyah itu terjadi bersama atau sesudah kejadian Dzulyadain, berarti Muawiyah berbicara sesuai yang anda ceritakan dalam keadaan dia tidak tahu bahwa berbicara itu tidak diharamkan dalam shalat. Tidak ada riwayat bahwa Nabi ﷺ memerintahkan Muawiyah untuk mengulangi shalat.

Jadi, dia berada dalam makna yang sama dengan hadits Dzulyadain, atau lebih dari itu, karena Muawiyah berbicara dengan sengaja seperti yang dijelaskan dalam haditsnya. Hanya saja dia menceritakan bahwa dia berbicara dalam keadaan tidak tahu bahwa bicara itu tidak diharamkan dalam shalat.

Ulama tersebut berkata, "Keterangan ini ada dalam haditsnya seperti yang telah saya sampaikan." Saya katakan, "Jadi, hujjah ini justru memberatkan Anda jika seperti yang Anda sampaikan, dan tidak mendukung Anda jika seperti yang kami sampaikan."

Dia berkata, "Apa yang anda sampaikan?" Saya katakan, "Saya sampaikan bahwa hadits tersebut sama seperti hadits Ibnu Mas'ud, serta tidak bertentangan dengan hadits Dzulyadain."

Muhammad bin Idris berkata: Ulama tersebut berkata, "Kalau begitu, anda telah berpendapat kontradiktif ketika menjadikan hadits Dzulyadain sebagai cabang?" Saya katakan, "Apakah kami menyalahi hadits Dzulyadain pada tataran pokok?" Dia menjawab, "Tidak, melainkan pada cabang." Saya katakan, "Tetapi, anda sendiri menyalahinya secara *nash*. Sedangkan orang yang menyalahi *nash* menurutnya anda lebih buruk keadaannya daripada orang yang lemah pengamatannya lalu keliru dalam mencabangkan masalah." Dia menjawab, "Ya, tetapi masing-masing tidak ditolerir."

Muhammad bin Idris berkata: Saya katakan kepadanya, "Anda sendiri menyalahi pokok dan cabangnya, sedangkan kami tidak menyalahi cabangnya atau pokoknya satu huruf pun. Karena itu, anda menanggung setiap risiko akibat menyalahi hadits tersebut. Mengenai pernyataan anda bahwa kami menyalahi hadits tersebut, sesungguhnya kami tidak menyalahinya."

Dia berkata, "Saya akan ajukan pertanyaan kepadamu sampai saya tahu apakah anda menyalahinya atau tidak." Saya katakan, "Silakan."

Dia berkata, "Apa pendapat anda tentang seorang imam yang keluar dari shalat selepas dua rakaat, lalu sebagian orang yang shalat bersamanya berkata kepadanya, 'Kamu keluar shalat padahal baru dua rakaat'. Kemudian imam tersebut bertanya kepada jamaah lain, lalu mereka berkata, 'Dia benar'." Saya jawab, "Makmum yang memberitahunya dan orang-orang yang

memberi kesaksian bahwa makmum tersebut benar dalam keadaan menyadari bahwa imam belum menyempurnakan shalatnya, maka shalat mereka batal."

Dia bertanya, "Apakah anda meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ mengqadha, lalu anda mengatakan bahwa orang yang hadir ikut mengqadha bersama beliau meskipun anda tidak menyebutkannya dalam hadits." Saya katakan, "Ya."

Dia berkata, "Kalau begitu, anda menyalahinya." Saya katakan, "Tidak, tetapi keadaan imam kami berbeda dengan keadaan Rasulullah ﷺ."

Dia bertanya, "Di mana letak perbedaannya keduanya dalam hal shalat dan sebagai imam?"

Muhammad bin Idris berkata: Saya katakan kepadanya, "Sesungguhnya Allah menurunkan fardhu-fardhu-Nya kepada Rasul-Nya ﷺ secara satu demi satu, dimana Allah memfardhukan hal-hal yang sebelumnya tidak fardhu bagi beliau, dan meringankan bagian fardhu yang lain." Dia berkata, "Itu benar." Saya katakan, "Kami tidak ragu, dan begitu juga anda atau seorang muslim pun bahwa Rasulullah ﷺ tidak keluar dari shalat, melainkan beliau berpikir bahwa beliau telah menyempurnakan shalat." Dia berkata, "Benar."

Saya katakan, "Ketika beliau melakukan hal itu, Dzulyadain tidak tahu apakah saat itu shalat telah diringkas bilangan rakaatnya karena ada perintah baru dari Allah, ataukah Nabi ﷺ lupa. Demikian itu tampak jelas dari pertanyaannya ketika dia berkata, 'Apakah sekarang shalat diqashar ataukah engkau lupa?'" Dia berkata, "Benar." Saya katakan, "Nabi ﷺ tidak menerima ucapan

Dzulyadain sehingga beliau bertanya kepada orang lain." Dia berkata, "Benar."

Muhammad bin Idris berkata, "Oleh karena Nabi ﷺ bertanya kepada orang lain, maka dimungkinkan beliau bertanya kepada orang yang belum mendengar ucapan Dzulyadain sehingga orang lain ini sama kedudukannya seperti Dzulyadain. Dan dimungkinkan beliau bertanya kepada orang yang telah mendengarkan perkataan Dzulyadain dan tidak mendengar Nabi ﷺ menolak perkataan Dzulyadain. Oleh karena dia tidak mendengar Nabi ﷺ menolak ucapan Dzulyadain, makna orang tersebut satu makna dengan Dzulyadain, bahwa dia belum menerima petunjuk dari ucapan Nabi ﷺ, tidak tahu apakah saat itu shalat telah diringkas, ataukah Nabi ﷺ lupa?

Orang itu pun menjawab pertanyaan beliau, dan maknanya sama seperti makna ucapan Dzulyadain, yaitu bahwa mereka harus menerima jawaban orang itu. Tidakkah anda melihat bahwa ketika orang-orang mengabari beliau, maka beliau menerima ucapan mereka, tidak berbicara lagi, dan mereka pun tidak berbicara hingga mereka meneruskan shalat mereka?"

Asy-Syafi'i berkata: Ketika Allah mewafatkan Rasul-Nya ﷺ, maka tidak ada lagi perkara-perkara fardhu yang baru sehingga tidak dikurangi dan tidak ditambahi untuk selama-lamanya." Dia menjawab, "Ya."

Asy-Syafi'i berkata: Saya katakan, "Inilah perbedaan antara kita dan beliau." Kemudian berkatalah orang yang hadir di tempat itu, "Ini merupakan perbedaan yang jelas, tidak bisa dibantah oleh seorang ulama pun karena sangat terang benderang."

Asy-Syafi'i berkata: Kemudian dia berkata, "Sesungguhnya di antara para sahabat kalian ada yang mengatakan bahwa apa saja yang dibicarakan seseorang terkait urusan shalat itu tidak merusak shalatnya."

Asy-Syafi'i berkata: Saya katakan, "Hujjah kami adalah apa yang kami katakan, bukan yang dikatakan orang lain."

Asy-Syafi'i berkata: Dia berkata, "Saya telah berbicara kepada lebih dari seorang sahabat anda, dan tidak ada satu pun yang berargumen seperti ini, padahal dia mengatakan bahwa pendapat inilah yang mereka pegang."

Muhammad bin Idris berkata: Saya katakan kepadanya, "Saya telah memberitahu anda bahwa tindakan tidak memiliki makna, dan anda tidak memiliki hujjah untuk menyudutkan kami dengan berpegang pada perkataan orang lain." Dia berkata, "Ya." Saya katakan, "Karena itu, tinggalkan hal-hal yang anda tidak memiliki hujjah di dalamnya."

Muhammad bin Idris berkata: Saya katakan kepadanya, "Anda telah keliru lantaran menyalahi hadits Dzulyadain yang *tsabit*. Anda telah menzhalimi diri sendiri karena mengklaim bahwa kami dan yang sependapat dengan kami membolehkan bicara, bersetubuh dan bernyanyi dalam shalat. Padahal kami dan mereka tidak menghalalkan hal ini sedikit pun.

Anda juga mengklaim bahwa jika orang yang shalat melakukan salam sebelum shalatnya sempurna dalam keadaan ingat bahwa dia belum menyempurnakan shalatnya, maka shalatnya tidak sah karena salam bukan pada tempatnya menurut anda sama seperti bicara. Jika dia melakukan salam sedangkan dia berpikir bahwa dia telah menyempurnakan shalatnya, maka dia

boleh melanjutkan shalatnya. Seandainya tidak ada hujjah untuk membantah pendapat anda selain hujjah ini, maka itu sudah cukup.

Kami memuji kepada Allah karena telah menunjukkan kepada kami kesalahan kalian dalam menyalahi hadits ini, dan seringnya kalian menyalahi hadits."

71. Bab: Berbicara dan Duduknya Imam Sesudah Salam

٢٦٢- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا. قَالَ ابْنُ

شِهَابٍ: فَنَرَى مُكْثَهُ ذَلِكَ وَاللهُ أَعْلَمُ لِكَيْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنِ انْصَرَفَ مِنَ الْقَوْمِ.

262. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dia berkata: Hindun binti Harits bin Abdullah bin Abu Ar-Rabi'ah mengabarkan kepadaku, dari Ummu Salamah istri Nabi ﷺ, dia berkata, "Apabila Rasulullah ﷺ salam dari shalat beliau, maka jamaah perempuan berdiri ketika beliau selesai salam. Sedangkan Nabi ﷺ diam sejenak di tempat beliau." Ibnu Syihab berkata, "Kami melihat diamnya beliau itu —*Wallaahu A'lam*— agar jamaah perempuan keluar sebelum jamaah laki-laki keluar menyusul mereka."[143]

٢٦٣- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي

[143] HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Diamnya Imam di Tempat Shalatnya Sesudah Salam, 1/272, no. 849) dari jalur Abu Walid dari Ibrahim bin Sa'd.

Al Bukhari menjelaskan bahwa para periwayat hadits berbeda dari Az-Zuhri mengenai nasab Hindun. Sebagian mereka mengatakan Hindun Al Farasiyyah, sedangkan yang lain mengatakan Hindun Al Qurasyiyyah.

مَعْبَدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيرِ.

263. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Abu Ma'bad, dari Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata, "Saya mengetahui selesainya shalat Nabi ﷺ dari takbir."[144]

Amr bin Dinar berkata, "Kemudian saya menyampaikan hadits ini kepada Abu Ma'bad, namun dia mengatakan, 'Saya belum menceritakannya kepadamu'." Amr berkata, "Engkau sudah menceritakannya kepadaku." Dia berkata, "Abu Ma'bad adalah mantan sahaya Ibnu Abbas yang paling jujur."

---

[144] HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Dzikir Sesudah Shalat, 1/270-271, no. 841) dari jalur Ishaq bin Nashr dari Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dari Amr, bahwa Abu Ma'bad *maula* Ibnu Abbas ﷺ meriwayatkan dengan dengan redaksi yang serupa; dan dari jalur Ali bin Abdullah dari Sufyan (no. 842) tanpa ada sanggahan dari Abu Ma'bad terhadap Amr bin Dinar; Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab: Dzikir Sesudah Shalat, 1/410) dari jalur Zuhair bin Harb dan Ibnu Abi Umar dari Sufyan; dan Al Humaidi dalam *Musnad*-nya (1/225) dari jalur Sufyan.

Dalam riwayat Muslim dan Al Humaidi terdapat sanggahan Abu Ma'bad kepada Amr bin Dinar. Sedangkan dalam riwayat Al Humaidi terdapat pernyataan Sufyan, "Seolah-olah Abu Ma'bad mengkhawatirkan dirinya." Nama Abu Ma'bad adalah Nafidz.

Al Bulqini berkata, "Sumber mengatakan kepada penerima informasi, 'Saya belum menceritakan ini kepadamu.' Ini merupakan perbedaan yang oleh sebagian ahli Ushul dipastikan agar tidak diterima sehingga gugur."

Asy-Syafi'i berkata: Sepertinya Abu Ma'bad lupa sesudah dia menceritakan hadits kepada Amr bin Dinar.

٢٦٤- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلاَتِهِ يَقُولُ بِصَوْتِهِ الْأَعْلَى: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

264. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Musa bin Uqbah menceritakan kepadaku, dari Abu Zubair, bahwa dia mendengar Abdullah bin Zubair berkata, "Apabila Rasulullah ﷺ salam dari shalatnya, maka beliau membaca dengan suara beliau

yang paling keras, *'Tiada tuhan selain Allah yang Maha Esa tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan dan bagi-Nya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada daya dan upaya kecuali dengan seizin Allah. Kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya. Bagi-Nya segala nikmat, bagi-Nya segala karunia, dan bagi-Nya segala pujian yang baik. Tiada tuhan selain Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukai'."*[145]

Asy-Syafi'i berkata: Ini termasuk ucapan yang mubah bagi imam dan makmum. Jika ada seorang imam yang berdzikir kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang saya sampaikan, baik dengan suara keras atau dengan suara yang samar, maka itu baik. Saya menganjurkan agar imam dan makmum agar keduanya berdzikir kepada Allah sesudah keluar dari shalat dengan memelankan dzikir, kecuali seorang imam yang bacaannya wajib dipelajari oleh jamaah sehingga imam harus mengeraskan bacaannya hingga dia melihat bahwa bacaannya telah dipelajari, lalu sesudah itu dia memelankan suaranya.

Dasarnya adalah firman Allah,

[145] HR. Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab: Anjuran Dzikir Sesudah Shalat dan Penjelasan tentang Sifatnya, 1/416, no. 141/594) dari jalur Muhammad bin Salamah Al Muradi dari Abdullah bin Wahb dari Yahya bin Abdullah bin Salim dari Musa bin Uqbah, dengan dialihkan kepada dua hadits sebelumnya.

"Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendahkannya." (Qs. Al Israa' [17]: 110)

Maksud shalat dalam ayat ini adalah doa. Sedangkan kata وَلَا تَجْهَرْ berarti jangan mengeraskan, dan kata وَلَا تُخَافِتْ berarti jangan terlalu pelan hingga engkau sendiri tidak mendengarnya. Saya menduga bahwa ini terkait tahlilnya Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh Ibnu Zubair dan takbirnya beliau seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sebagaimana yang kami riwayatkan.

Asy-Syafi'i berkata: Saya menduga bahwa beliau mengeraskan bacaan sebentar agar orang-orang mempelajari dzikir beliau, karena kebanyakan riwayat yang kami catat bersama hadits ini dan hadits lain tidak menyebutkan tahlil dua takbir sesudah salam. Terkadang disebutkan bahwa beliau berdzikir sesudah shalat dengan dzikir yang saya sampaikan, dan terkadang disebutkan beliau pergi begitu saja tanpa dzikir. Sementara Ummu Salamah menyebutkan diamnya beliau, tetapi beliau tidak berdzikir dengan suara keras. Saya menduga bahwa beliau tidak berdiam diri, melainkan untuk dzikir dengan suara yang tidak keras.

Jika ada yang bertanya, "Apakah ada padanannya?" Maka saya jawab: Padanannya adalah beliau shalat di atas mimbar sehingga berdiri dan rukunya beliau dilakukan di atas mimbar. Sesudah itu beliau mundur hingga beliau sujud di atas tanah. Padahal biasanya beliau tidak shalat di atas mimbar. Akan tetapi, menurut hemat saya, beliau ingin mengajari orang yang tidak bisa melihat beliau, yaitu jamaah yang jauh dari beliau, mengenai cara berdiri, ruku dan bangkit dari ruku. Beliau mengajari mereka bahwa dalam semua itu ada kelonggaran.

Saya menganjurkan agar imam berdzikir sebentar seukuran waktu sampai jamaah perempuan bubar terlebih dahulu seperti yang dikatakan Ummu Salamah, lalu sesudah itu imam boleh berdiri. Jika dia berdiri sebelum itu, atau duduk lebih lama dari itu, maka tidak ada risiko apapun padanya.

Makmum boleh beranjak sesudah imam menyelesaikan salam sebelum imam beranjak. Jika makmum menunda hingga dia beranjak sesudah imam beranjak, atau bersamaan dengan imam, maka saya lebih menyukainya.

Saya menganjurkan kepada orang yang shalat sendirian dan kepada makmum untuk memperlama dzikir sesudah shalat dan memperbanyak doa dengan harapan doanya sesudah shalat fardhu dikabulkan.

72. Bab: Beranjaknya Imam atau Makmum dari Arah Kanan atau Kiri

٢٦٥- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْأَوْبَرِ الْحَارِثِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ

يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْحَرِفُ مِنْ الصَّلاَةِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ.

265. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Abdul Malik bin Umair, dari Abu Aubar Al Haritsi, dia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata, "Nabi ﷺ beranjak dari shalat dari arah kanan dan kiri."[146]

[146] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Shalat, bab: Beranjaknya Orang yang Shalat, 2/295) dari jalur Sa'dan bin Nashr dari Sufyan dengan redaksi, "Aku pernah melihat Nabi ﷺ shalat dengan telanjang kaki dan memakai sandal, dengan berdiri dan duduk, serta beranjak dari sisi kanan dan dari sisi kiri beliau."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Humaidi dalam *Musnad*-nya (2/438, no. 997) dari jalur Sufyan dari Abdul Malik bin Umair dari seorang laki-laki dari Abu Hurairah. Sufyan berkata, "Dia adalah Abu Aubar."

Hadits ini dilansir oleh Ahmad dari riwayat Abdul Malik bin Umair dari Ziyad Al Haritsi. Al Husaini dalam *At-Tadzkirah* memastikan bahwa orang tersebut adalah Abu Aubar, tetapi dia disebut dengan nama Ziyad oleh An-Nasa'i, Ad-Daulabi, Abu Ahmad Al Hakim dan lain-lain. Dia dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Ma'in dan Ibnu Hibban, serta dinilai *shahih* haditsnya oleh Ibnu Hibban.

Ad-Daulabi melansir hadits ini secara ringkas dari jalur Zaidah dari Abdul Malik, lalu dia berkata, "Dari Abu Aubar, dia berkata: Abu Hurairah berkata.... (1/117) dengan redaksi, "Demi Tuhan Pemilik bangunan ini (Ka'bah), aku benar-benar pernah melihat Rasulullah ﷺ shalat dengan memakai dua sandal beliau hingga selesai shalat."

٢٦٦- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عُمَارَةَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لاَ يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ صَلاَتِهِ جُزْءًا يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَنْفَتِلَ إِلاَّ عَنْ يَمِينِهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مَا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ.

266. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Sulaiman bin Mihran, dari Umarah bin Aswad, dari Abdullah, dia berkata, "Janganlah salah seorang di antara kalian memberikan satu bagian dari shalatnya kepada syetan, yaitu dia melihat ada keharusan baginya untuk tidak beranjak kecuali dari kanan. Sungguh aku benar-benar melihat Rasulullah ﷺ kebanyakan beranjak dari sisi kiri beliau."[147]

Asy-Syafi'i berkata: Jika orang yang shalat beranjak dari shalatnya, baik sebagai imam atau sebagai makmum, maka silakan

---

[147] HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Beranjak dari Kanan dan Kiri, 1/274, no. 852) dari jalur Abu Walid dari Syu'bah dari Sulaiman; Muslim (pembahasan: Shalatnya para Musafir dan Shalat Qashar, bab: Kebolehan Beranjak dari Shalat dari Kanan dan Kiri, 1/492, no. 59/707) dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Abu Muawiyah dan Waki' dari Syu'bah; dan Al Humaidi dalam *Musnad*-nya (1/69-70, no. 127) dari jalur Sufyan.

dia beranjak dari arah mana saja yang dia mau. Jika dia ingin dari arah kanan, kiri, depan atau belakang, maka dia bebas memilih. Dalam hal ini tidak ada pilihan yang terbaik sejauh yang saya tahu, karena ada riwayat bahwa Nabi ﷺ beranjak dari arah kanan dan kiri.

Jika dia tidak ada keperluan di satu sisi, dan dia ingin beranjak ke arah mana saja yang dia suka, maka saya menganjurkannya untuk beranjak ke arah kanan, karena Nabi ﷺ senang memulai dari sisi yang kanan, namun anjuran ini tidak mempersempitnya dalam menentukan sisi yang dia mau, dan tanpa mempersempitnya untuk pergi ke suatu arah meskipun dia tidak memiliki hajat ke arah tersebut, arah mana saja itu.

Bismillaahirrahmaanirrahiim

73. Shalat Jamaah

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Al Muththalibi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Allah ﷻ menjelaskan adzan shalat dalam firman-Nya,

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا

"Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) shalat, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan." (Qs. Al Maa'idah [5]: 58)

Allah juga berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual-beli." (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9)

Allah mewajibkan untuk mendatangi shalat Jum'at. Rasulullah ﷺ menganjurkan adzan untuk shalat fardhu, sehingga dimungkinkan beliau mewajibkan kita untuk mendatangi shalat jamaah selain shalat Jum'at, sebagaimana beliau memerintahkan untuk mendatangi shalat Jum'at dan meninggalkan jual-beli. Dimungkinkan pula mengumandangkan adzan shalat itu agar shalat dikerjakan pada waktunya.

Rasulullah ﷺ pernah menjamak shalat, baik dalam keadaan musafir atau mukim, dan baik dalam keadaan takut atau tidak takut. Allah ﷻ berfirman kepada Nabi-Nya ﷺ,

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ

"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (salat) besertamu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 102)

Asy-Syafi'i berkata: Rasulullah ﷺ memerintahkan orang yang mendatangi shalat untuk agar dia mendatanginya dengan tenang. Beliau memberikan keringanan untuk tidak mendatangi jamaah karena ada halangan seperti yang akan kami jelaskan nanti di tempatnya, *Insya Allah.*

Kesimpulan yang paling mendekati kebenaran dari Kitab dan Sunnah adalah seseorang tidak boleh meninggalkan setiap shalat fardhu secara jamaah agar sekelompok orang yang mukim atau musafir tidak pernah berhenti diadakan shalat jamaah di tengah mereka.

٢٦٧- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ يَتَأَخَّرُونَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ

لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا، أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ.

267. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abu Zinad, dari A'raj, dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku benar-benar ingin memerintahkan seseorang untuk mengumpulkan kayu bakar, lalu aku perintahkan untuk shalat sehingga adzan dikumandangkan, lantas aku juga menyuruh seseorang untuk menjadi imam shalat orang-orang. Sedangkan aku akan mendatangi orang-orang yang tidak ikut berjamaah dan membakar rumah mereka. Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, kalau saja salah seorang dari mereka mengetahui bahwa dia akan mendapatkan daging gemuk atau dua potong daging bagian punggung yang bagus, dia pasti mendatangi shalat Isya berjamaah."*[148]

---

[148] HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Shalat Jamaah, bab: Keutamaan Shalat Jamaah atas Shalat Sendirian, 1/129-130, no. 3); Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Kewajiban Shalat Jamaah, 1/215-216, no. 644) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab: Keutamaan Shalat Jamaah dan Penjelasan tentang Ancaman Keras bagi Orang yang Meninggalkannya, 1/451, no. 251/651) dari jalur Amr An-Naqid dari Sufyan bin Uyainah dari Abu Zinad dengan redaksi yang serupa.

٢٦٨- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ شُهُودُ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ لاَ يَسْتَطِيعُونَهُمَا. أَوْ نَحْوُ هَذَا.

268. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdurrahman bin Harmalah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Pemisah antara kami dan orang-orang munafik adalah kehadiran dalam shalat Isya dan Shubuh secara berjamaah. Mereka tidak bisa menghadiri kedua shalat tersebut"* atau semacam itu. [149]

Asy-Syafi'i berkata: Tampaknya, apa yang disabdakan Rasulullah ﷺ, yaitu keinginan kuat beliau untuk membakar rumah-rumah kaum tersebut, beliau sampaikan terkait suatu kaum yang tidak menghadiri shalat Isya karena sifat munafik. *Wallahu A'lam.*

---

[149] HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Shalat Jamaah, bab: Riwayat tentang Shalat Isya dan Shubuh, 1/130, no. 5).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Malik dari Abdurrahman bin Harmalah dari Said bin Musayyib bahwa Rasulullah ﷺ....

Akan tetapi, dalam *Al Umm* terdapat periwayat yang *mu'dhal* (dalam sanadnya gugur dua periwayat atau lebih). Demikian pula dalam *Al Musnad.*

Lih. *At-Tartib* (1/102, no. 296)

Al Bulqini menjelaskan, "Seperti inilah hadits ini tertulis dalam manuskrip *Al Umm,* yaitu: dari Abdurrahman bin Harmalah bahwa Rasulullah ﷺ... Sanad hadits ini *mu'dhal* karena hilang periwayat dari generasi tabi'in dan sahabat sehingga tampak jelas bahwa riwayat tersebut *mu'dhal.*"

Jadi, beliau tidak memberikan keringanan kepada orang yang mampu mengerjakan shalat jamaah untuk tidak mendatanginya, kecuali karena ada halangan. Jika seseorang tidak menghadiri shalat jamaah, lalu dia shalat sendirian, maka dia tidak wajib mengulangi shalatnya, baik dia mengerjakannya sebelum shalatnya imam atau sesudahnya; kecuali shalat Jum'at karena orang yang mengerjakannya sebagai shalat Zhuhur sebelum shalatnya imam itu harus mengulanginya karena mendatangi shalat Jum'at itu hukumnya fardhu yang terang. *Wallahu A'lam.*

Setiap shalat jamaah yang diikuti seseorang, baik di rumahnya atau di masjid, baik di masjid kecil atau di masjid besar, baik sedikit jamaahnya atau banyak, maka hukumnya telah sah dan memadai. Namun jamaah di masjid yang paling besar dan banyak jamaahnya itu lebih saya sukai.

Jika seseorang memiliki sebuah masjid, dimana dia terbiasa shalat jamaah di masjid tersebut, kemudian dia terlewatkan shalat jamaah di masjid tersebut, maka jika dia mendatangi masjid lain untuk shalat jamaah, maka itu lebih saya sukai. Tetapi jika dia tidak mendatangi masjid lain, melainkan dia shalat sendiri di masjid tersebut, maka baik-baik saja.

Jika masjid memiliki seorang imam tetap, lalu seseorang atau beberapa orang terlewatkan shalat jamaah di masjid tersebut, maka mereka shalat sendiri-sendiri. Saya tidak senang sekiranya mereka shalat secara jamaah di masjid tersebut. Tetapi jika mereka melakukannya, maka jamaah mereka sah. Saya hanya memakruhkannya karena yang demikian itu bukan termasuk praktik generasi salaf sebelum kita, bahkan sebagian dari mereka mencelanya.

Asy-Syafi'i berkata: Saya menduga hal itu dimakruhkan oleh sebagian dari mereka, karena dapat memecah persatuan, dan dapat memicu seseorang tidak menyukai shalat di belakang imam jamaah, sehingga dia dan orang lain yang berniat seperti itu sengaja terlambat datang ke masjid pada waktu shalat. Lalu, setelah shalat ditunaikan, barulah mereka masuk dan shalat jamaah. Demikian itu dapat menimbulkan perselisihan dan perpecahan, sedangkan kedua hal tersebut dimakruhkan.

Saya memakruhkan hal ini di setiap masjid yang memiliki imam dan muadzin. Sedangkan masjid yang dibangun di pinggir jalan atau di sebuah sudut kota tanpa memiliki muadzin rutin serta tidak memiliki imam tertentu, melainkan masjid tersebut biasa digunakan shalat oleh pengguna jalan dan untuk tempat berteduh bagi mereka, maka saya tidak memakruhkan hal itu, karena padanya tidak ditemukan alasan seperti yang telah saya sampaikan, yaitu terpecahnya persatuan umat dan ketidaksenangan beberapa orang terhadap keimaman seseorang lalu mereka mencari imam lain.

Jika seseorang shalat secara jamaah di masjid yang memiliki imam, kemudian ada orang lain yang shalat di dalamnya secara jamaah sesudah jamaah pertama, maka saya memakruhkan dengan alasan seperti yang telah saya sampaikan, tetapi shalat mereka sah.

74. Keutamaan Jamaah dan Shalat Bersama Mereka

Asy-Syafi'i berkata:

٢٦٩- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

269. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Shalat berjamaah lebih utama atas shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat."*[150]

٢٧٠- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلاَةُ

[150] HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Shalat Jamaah, bab: Keutamaan Shalat Jamaah atas Shalat Sendirian, 1/129); Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Keutamaan Shalat Jamaah, 1/216, no. 645, 649) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab: Keutamaan Shalat Jamaah dan Ancaman Keras bagi Orang yang Meninggalkannya, 1/450-451) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik; dari jalur Yahya dari Ubaidullah dari Nafi' dengan redaksi *"Dua puluh tujuh"* saja; dari jalur Ibnu Numair dari ayahnya dari Ubaidullah dengan redaksi *"Dua puluh lebih"*; dan dari jalur Dhahhak dari Nafi' dengan redaksi *"Dua puluh tujuh lebih"*.

الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا.

270. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Abu Zinad, dari A'raj, dari Abu Hurairah ‌, bahwa Rasulullah ‌ bersabda, *"Shalat berjamaah lebih utama daripada shalatnya salah seorang di antara kalian dengan sendirian sebesar dua puluh lima bagian."*[151]

---

[151] Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (2/349-250) berkata, "Seperti inilah hadits ini diriwayatkan oleh Ar-Rabi'—maksudnya dengan sanad ini."

Kemudian Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Ja'far Ath-Thahawi dari Al Muzanni dari Asy-Syafi'i dari Malik dari Ibnu Syihab dari Said bin Musayyib dari Abu Hurairah.

Lih. *As-Sunan Al Ma'tsurah,* no. (82)

Al Baihaqi berkata, "Demikianlah hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam *As-Sunan* riwayat Harmalah bin Yahya bersama hadits Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar.

Kemudian dia berkata, "Kedua hadits ini *tsabit* menurut kami, sehingga seyogianya umat Islam mencintai shalat berjamaah karena dengan shalat jamaah mereka mendapat pahala yang berlipat ganda."

Al Baihaqi berkata, "Seperti inilah hadits ini diriwayatkan oleh Hasan bin Muhammad Az-Za'farani dalam madzhab lama dari Asy-Syafi'i dari Malik dari Az-Zuhri."

Berikut ini adalah riwayat Malik dalam *Al Muwaththa`* dan Muslim dari Malik:

HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Shalat Jamaah, bab: Keutamaan Shalat Jamaah atas Shalat Sendirian, 1/129, no. 2) dari jalur Malik dari Az-Zuhri dari Said dari Abu Hurairah; Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab: Keutamaan shalat Jamaah, dan Ancaman Keras bagi Orang yang Meninggalkannya, 1/449, no. 245/649) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik; dan Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Keutamaan Shalat Shubuh secara

Asy-Syafi'i berkata: Shalatnya tiga orang atau lebih manakala telah diimami oleh salah seorang di antara mereka itu sudah disebut jamaah. Saya berharap shalatnya dua orang yang diimami salah satu dari keduanya sudah bisa disebut jamaah, dan saya tidak senang sekiranya seseorang meninggalkan shalat jamaah, meskipun dia harus mengerjakan shalat bersama kerabat perempuannya, atau budak laki-laki dan perempuannya, atau sebagian anaknya di rumah.

Sesuatu yang menghalangiku untuk mengatakan bahwa seseorang tidak boleh shalat sendirian dalam keadaan dia mampu jamaah adalah pengutamaan Nabi ﷺ terhadap shalat jamaah atas shalat sendirian. Beliau tidak pernah mengatakan bahwa shalatnya orang yang sendirian itu tidak sah.

Jamaah, 1/217) dari jalur Abu Yaman dari Syu'aib dari Az-Zuhri, dengan redaksi, "Para malaikat malam bertemu dengan para malaikat siang dalam shalat Shubuh."

Kemudian Abu Hurairah berkata, "Bacalah ayat ini jika kalian mau, *"Sesungguhnya shalat Shubuh itu disaksikan (oleh malaikat)."* (Qs. Al Israa' [17]: 78)

Al Baihaqi berkata, "Adapun periwayatan Ar-Rabi' terhadap hadits Abu Zinad, di antara para pakar hadits ada yang mengklaim bahwa Ar-Rabi' keliru di dalamnya berdasarkan indikasi riwayat Az-Za'farani, Al Muzanni dan Harmalah."

Al Baihaqi juga berkata, "Sebagian mereka mengklaim bahwa Malik bin Anas dalam *Al Muwaththa'* meriwayatkan hadits-hadits yang diriwayatkannya di luar *Al Muwaththa'* dengan sanad-sanad yang berbeda, dan darinyalah para tokoh sahabatnya itu meriwayatkan, dan hadits ini termasuk kategori hadits-hadits tersebut, karena dia diriwayatkan oleh Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali dari Rauh bin Ubadah dari Malik dari Abu Zinad secara serupa dengan riwayat Ar-Rabi'."

Al Bulqini berkata, "Keterangan yang disampaikan Al Baihaqi dari Rauh itu berbeda dari keterangan para penghafal Hadits. Di antara periwayat yang meriwayatkannya dari Az-Zuhri adalah Ma'mar. Hadits tersebut dilansir oleh Muslim dalam *Shahih*-nya (pembahasan dan bab yang sama, 1/450, no. 246/649).

Lagi pula, kami mencatat riwayat bahwa ada beberapa orang yang pernah terlewatkan shalat jamaah bersama beliau lalu mereka shalat sendiri-sendiri dengan sepengetahuan beliau, padahal mereka mampu mengerjakan shalat jamaah. Selain itu, pernah ada sekelompok orang yang terlewatkan shalat jamaah, lalu mereka datang ke masjid dan masing-masing shalat sendiri-sendiri, padahal mereka mampu shalat secara jamaah di masjid.

Jadi, masing-masing dari mereka shalat sendiri-sendiri. Mereka enggan shalat jamaah agar mereka tidak mengadakan shalat jamaah dua kali di masjid. Tetapi tidak ada larangan bagi mereka untuk keluar ke suatu tempat guna shalat jamaah.

Shalat jamaah itu adalah orang-orang yang shalat bermakmum kepada seorang imam. Jika seseorang bermakmum kepada orang lain, maka itu disebut shalat jamaah. Semakin banyak jamaah yang shalat bersama imam, maka itu lebih saya sukai dan *Insya Allah* lebih dekat kepada keutamaan.

75. Udzur dalam Meninggalkan Shalat Jamaah

Asy-Syafi'i berkata:

٢٧١- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أُذِّنَ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ فَقَالَ: أَلاَ صَلُّوا فِي

الرِّحَالِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ.

271. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia mengumandangkan adzan pada suatu malam yang dingin dan berangin kencang, lalu dia berkata, "Shalatlah kalian di tenda-tenda kalian." Kemudian dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memerintahkan muadzin jika malam dingin dan hujan agar berkata, *'Ketahuilah, shalatlah kalian di tenda-tenda kalian'.*"[152]

٢٧٢- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ مُنَادِيَهُ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ وَاللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ ذَاتِ رِيحٍ أَلاَ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ.

---

152 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya pada no. (170).

272. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan muadzin beliau pada malam yang hujan dan malam yang dingin dan berangin untuk mengatakan, *"Ketahuilah, shalatlah kalian di tenda-tenda kalian!"*[153]

[153] HR. Al Humaidi dalam *Musnad*-nya (2/306-307) dari jalur Sufyan dari Ayyub dari Nafi', bahwa Ibnu Umar hendak mendirikan shalat di Dhajanan pada suatu malam yang diguyur hujan, kemudian dia berkata, "Shalatlah kalian di tenda-tenda kalian! Nabi ﷺ memerintahkan muadzin beliau pada malam yang hujan atau malam yang dingin dan berangin kencang untuk berseru, *"Ketahuilah, shalatlah kalian di tenda-tenda kalian!"*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Shalatnya para Musafir dan Shalat Qashar, bab: Shalat di Tenda saat Hujan, 1/484) dari jalur Muhammad bin Abdullah bin Numair dari ayahnya dari Ubaidullah dari Nafi' dengan redaksi yang serupa; dan Ibnu Majah (pembahasan: Mendirikan Shalat dan Sunnahnya, 1/302, no. 937) dari jalur Muhammad bin Shabbah dari Sufyan bin Uyainah dari Ayyub.

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (2/347-348) meriwayatkan dari jalur Abu Ja'far Ath-Thahawi dari Al Muzanni dari Ar-Rabi' hadits Utban bin Malik, ketika dia meminta izin kepada Nabi ﷺ untuk tidak ikut jamaah di masjid, lalu beliau bersabda kepadanya, *"Aku tidak menemukan alasan bagimu jika kamu mendengar adzan."*

Asy-Syafi'i menjelaskan kekeliruan Sufyan tentang redaksi ini, dan bahwa yang dimaksud adalah, "Aku tidak menemukan udzur atau keringanan bagimu untuk mengejar keutamaan orang yang menghadiri jamaah."

Lih. *As-Sunan Al Ma'tsurah*, no. (154)

٢٧٣- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ يَوْمًا فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ بِهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ.

273. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Abdullah bin Arqam, bahwa pada suatu hari dia hendak mengimami para sahabatnya, lalu dia pergi untuk buang hajat. Setelah itu kembali dan berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, '*Jika salah seorang di antara kalian merasa ingin buang air besar, maka hendaklah dia mendahulukan buang air besar sebelum shalat*'."[154]

---

[154] HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Qashar Shalat dalam Perjalanan, bab: Larangan Shalat bagi Seseorang yang Terdesak Buang Hajat, 1/159, no. 49); An-Nasa`i (pembahasan: Imam, bab: Halangan dalam Meninggalkan Jamaah, 2/110-111, no. 852) dari jalur Qutaibah bin Said dari Malik; Abu Daud (pembahasan: Bersuci, bab: Apakah Seseorang yang Menahan Buang Hajat Boleh Shalat, 1/68, no. 88) dari jalur Ahmad bin Yunus dari Zuhair dari Hisyam bin Urwah dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa dengan disertai kisah; dan At-Tirmidzi (pembahasan: Bersuci, bab: Jika Shalat Segera Ditunaikan Sedangkan Salah

٢٧٤- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَرْقَمِ أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فَصَحِبَهُ قَوْمٌ فَكَانَ يَؤُمُّهُمْ فَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَقَدَّمَ رَجُلاً وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلاَةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ بِالْغَائِطِ.

274. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Abdullah bin Arqam, bahwa dia pergi ke Makkah dan ditemani oleh sekelompok orang. Dia biasa mengimami mereka, tetapi kemudian dia memerintahkan agar shalat ditunaikan dan dia menyuruh seseorang untuk maju. Dia berkata, "Rasulullah ﷺ

Seorang Di antara Kalian Ingin Buang Air Besar, Maka Hendaklah Dia Buang Air Besar, 1/262) dari jalur Hannad bin Sariy dari Abu Muawiyah dari Hisyam bin Urwah dengan redaksi yang serupa.

At-Tirmidzi berkata, "Dalam bab ini terdapat riwayat dari Aisyah, Abu Hurairah, Tsauban dan Abu Umamah."

Dia juga berkata, "Hadits Abdullah bin Arqam *hasan, shahih.*"

Dia juga berkata, "Seperti inilah Malik bin An-Nasa`i, Yahya bin Said Al Qaththan dan para pakar hadits lainnya meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Abdullah bin Arqam."

Wuhaib dan selainnya meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari seorang periwayat dari Abdullah bin Arqam.

bersabda, *'Jika shalat akan segera ditunaikan sedangkan salah seorang di antara kalian merasa ingin buang air besar, maka hendaklah dia mendahulukan buang air besar'.*"[155]

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang terdesak untuk membatalkan wudhu, baik dia menjadi imam atau bukan, maka dia boleh membatalkan wudhunya, lalu berwudhu terlebih dahulu. Saya tidak senang sekiranya dia shalat dalam keadaan dia menahan hal-hal yang membatalkan wudhu karena Nabi ﷺ memerintahkan untuk memulai dengan wudhu, serta memerintahkan untuk khusyu dalam shalat dan menyempurnakannya.

Barangsiapa yang sibuk menahan hal-hal yang membatalkan wudhu, maka besar kemungkinan dia tidak mencapai kesempurnaan dan kekhusyuan dalam shalat seperti yang dicapai oleh orang yang tidak menahan hal-hal yang membatalkan wudhu.

Jika makanan telah dihidangkan untuk orang yang berpuasa atau orang yang berbuka puasa, sedangkan dia sangat membutuhkan makanan tersebut, maka saya memberikan keringanan baginya untuk tidak mendatangi jamaah, melainkan dia makan terlebih dahulu jika memang dia sangat membutuhkan. Jika dia tidak sangat membutuhkan, maka saya lebih senang sekiranya dia meninggalkan makanannya itu dan mendatangi shalat jamaah.

Saya memberikan keringanan untuk tidak ikut jamaah akibat sakit, karena Rasulullah ﷺ pernah sakit dan beliau tidak mengimami shalat jamaah selama beberapa hari. Saya juga

---

155 *Ibid.*

memberikan keringanan untuk seseorang akibat keadaan yang menakutkan, perjalanan, sakit atau kematian orang yang dia urusi, atau untuk memperbaiki hal-hal yang dia khawatirkan tidak bisa diperbaiki lagi, baik berupa harta benda atau orang yang dia urusi.

Saya tidak memberikan keringanan baginya untuk meninggalkan jamaah kecuali ada udzur. Udzur dimaksud adalah hal-hal yang telah saya jelaskan atau yang serupa dengan itu, atau tertidur, atau kedatangan harta benda yang dia khawatirkan hilang jika dia tinggalkan, atau pergi untuk mencari hewan yang hilang dan dia berharap bisa menemukannya, atau yang dia khawatirkan hilang jika dia tinggalkan.

76. Shalat Tanpa Perintah Wali

٢٧٥- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ وَحَانَتْ الصَّلاَةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: أَتُصَلِّي بِالنَّاسِ فَأُقِيمَ الصَّلاَةَ،

قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ فِي الصَّلاَةِ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ، الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اُمْكُثْ مَكَانَكَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لِي أَرَاكُمْ

أَكْثَرْتُمْ التَّصْفِيْقَ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ.

275. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'd, bahwa Rasulullah ﷺ pergi ke tempat Bani Amr bin Auf untuk mendamaikan mereka. Lalu datanglah waktu shalat, kemudian seorang muadzin datang menemui Abu Bakar dan bertanya, "Apakah engkau bersedia mengimami orang-orang? Aku akan iqamat sekarang?" Abu Bakar berkata, "Ya." Abu Bakar kemudian mengimami orang-orang shalat. Lalu, Rasulullah ﷺ datang ketika orang-orang sedang shalat. Beliau lantas masuk dan berdiri di dalam barisan. Orang-orang pun bertepuk (memberi isyarat), namun Abu Bakar masih belum menoleh hingga ketika banyak orang yang bertepuk, Abu Bakar menoleh ke belakang dan melihat Rasulullah ﷺ. Rasulullah ﷺ memberi isyarat agar Abu Bakar tetap di tempatnya. Abu Bakar mengangkat kedua tangannya seraya memuji Allah atas perintah Rasulullah ﷺ kepadanya. Kemudian dia mundur, lalu Rasulullah ﷺ pun maju dan shalat. Tatkala selesai, beliau bertanya, *"Wahai Abu Bakar, apa yang menghalangimu untuk tetap pada posisimu ketika saya suruh?"* Abu Bakar menjawab, "Tidaklah pantas bagi anak Abu Quhafah untuk memimpin shalat di depan Rasulullah ﷺ." Rasulullah ﷺ lantas bersabda, *"Kenapa aku melihat kalian banyak bertepuk tangan. Barangsiapa yang mengalami sesuatu dalam*

shalatnya, hendaklah dia bertasbih. Jika diingatkan dengan tasbih, dia akan menoleh. Tepuk tangan itu untuk para wanita.'[156]

Asy-Syafi'i berkata: Seseorang boleh menyuruh maju orang lain untuk menjadi imam, atau dia maju sendiri dan mengimami suatu kaum tanpa ada perintah dari pemimpin yang biasa memimpin shalat. Yaitu shalat apa saja yang telah tiba waktunya, baik itu shalat Jum'at, shalat fardhu atau shalat sunnah manakala di negeri tempat masjid tersebut tidak ditemukan pemimpin. Demikian pula, jika seorang pemimpin memiliki kesibukan, atau sedang sakit, atau tidur, atau terlambat datang. Rasulullah ﷺ pernah pergi ke tempat Bani Amr bin Auf untuk mendamaikan mereka. Lalu, datanglah muadzin menemui Abu Bakar, lalu dia pun maju untuk shalat.

٢٧٦- وَذَهَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوْكَ لِحَاجَةٍ، فَتَقَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ، وَجَاءَ رَسُوْلُ

[156] HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Qashar Shalat dalam Perjalanan, bab: Menoleh dan Bertepuk dalam Shalat Ketika Ada Hajat, 1/163-164, no. 61); Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Orang yang Memasuki Barisan untuk Mengimami Shalat lalu Datanglah Imam Pertama, 1/226, no. 684) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Shalat, bab: Jamaah Menyuruh Maju Seseorang untuk Mengimami Mereka Ketika Imam Tetapnya Terlambat Datang, 1/316-317, no. 102/421) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik.

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدْرَكَ مَعَهُ رَكْعَةً الثَّانِيَةَ، فَصَلاَّهَا خَلْفَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، ثُمَّ قَضَى مَا فَاتَهُ. فَفَزِعَ النَّاسُ لِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أَحْسَنْتُمْ، يَغْبِطُهُمْ أَنْ صَلُّوْا الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، قَالَ: يَعْنِي أَوَّلَ وَقْتِهَا.

276. Pada waktu Perang Tabuk, Rasulullah ﷺ pergi untuk buang hajat. Ketika tiba waktu shalat, Abdurrahman bin Auf maju, dan dia pun mengimami mereka shalat Shubuh satu rakaat. Kemudian Rasulullah ﷺ datang dan mendapati rakaat kedua bersamanya. Akhirnya beliau mengerjakan shalat rakaat kedua di belakang Abdurrahman, lalu beliau melengkapi rakaat yang beliau lewatkan. Orang-orang kaget dengan kejadian tersebut, namun Rasulullah ﷺ bersabda kepada mereka, *"Kalian telah berbuat baik."* Beliau memuji mereka karena mengerjakan shalat pada waktunya. Dia berkata: Maksudnya adalah di awal waktunya.[157]

Asy-Syafi'i berkata: Dalam semua kasus ini, saya senang sekiranya imam dimintai izin dan perintahnya jika dia berada di tempat yang dekat. Saya juga senang sekiranya imam mewakilkan orang yang mengimami jamaah jika dia sendiri terlambat datang ke

---

[157] HR. Muslim (pembahasan dan bab yang sama, 1/317-318, no. 105/274) dari jalur Muhammad bin Rafi' dan Hasan bin Ali Al Hulwani dari Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Abbad bin Ziyad dari Urwah bin Mughirah bin Syu'bah dari Mughirah bin Syu'bah dengan redaksi yang serupa.

tempat shalat. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara masa terjadinya kekacauan dan masa aman.

Hanya saja, jika mereka khawatir seorang pemimpin marah, maka saya menganjurkan agar mereka tidak usah menunggu perintah sang pemimpin sehingga mereka khawatir waktu shalat habis. Jika mereka khawatir waktu shalat akan habis, maka tidak ada pilihan bagi mereka selain shalat, baik secara jamaah atau secara sendiri-sendiri, baik shalat Jum'at, shalat Id atau shalat lain. Ali pernah mengimami shalat Id ketika Utsman terkepung. Semoga rahmat Allah senantiasa tercurah pada keduanya.

77. Ketika Suatu Kaum Berkumpul dan Di Antara Mereka Ada Sang Pemimpin

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang pemimpin memasuki suatu negeri untuk memimpin negeri tersebut, lalu dia bertemu dengan pemimpin lain di wilayah kekuasaannya, maka pemimpin tersebut lebih berhak menjadi imam. Seseorang tidak boleh mendahului orang yang memegang kewenangan di wilayah kekuasaannya dalam mengimami shalat fardhu, sunnah dan Id.

Diriwayatkan bahwa pemimpin setempat itu lebih berhak untuk mengimami shalat di wilayah kekuasaannya. Tetapi jika pemimpin tersebut menyuruh maju orang lain, maka tidak dilarang, dan orang lain tersebut menjadi imam semata karena perintah sang pemimpin. Seorang pemimpin memiliki

kewenangan terhadap setiap orang yang dia jumpai, serta memiliki kekuasaan di tempat yang dia lewati.

Jika khalifah memasuki suatu negeri yang tidak dia tangani sendiri, melainkan di tempat tersebut ada pemimpin setempat, maka khalifah lebih berhak mengimami shalat karena seorang pemimpin setempat menjadi pemimpin semata karena perantara khalifah. Demikian pula, jika khalifah memasuki suatu negeri yang dikuasai seseorang, maka khalifah lebih berhak mengimami shalat karena jika tidak ada khalifah, maka pemimpin setempat lebih berhak mengimami shalat di sana. Jika dia telah melewati batas kekuasaannya, maka dia tidak lagi kewenangan atas wilayah tersebut sehingga dia dan orang lain memiliki kedudukan yang sama.

78. Keimaman Suatu Kaum yang Tidak Memiliki Penguasa

Asy-Syafi'i berkata:

٢٧٧- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لاَ يَؤُمَّهُمْ إِلاَّ صَاحِبُ الْبَيْتِ.

277. Ibrahim mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ma'n bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud mengabarkan kepadaku, dari Qasim bin Abdurrahman, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Diantara ketentuan Sunnah adalah tidak boleh ada yang mengimami mereka selain tuan rumah."[158]

---

[158] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Shalat, bab: Keimaman Kaum yang Tidak ada Penguasanya, 2/401-402) dari jalur Abu Abbas Al Asham dari Ar-Rabi'.

Al Bulqini berkata, "Dalam sanad hadits ini terdapat Ma'n bin Abdurrahman dan Qasim bin Abdurrahman. Keduanya bersaudara dan sama-sama periwayat *tsiqah.*"

Al Hafizh dalam *At-Talkhish* berkata, "Sanadnya mengandung kelemahan dan terputus, tetapi dia memiliki riwayat penguat yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dari jalur Ibrahim An-Nakh'i, dia berkata: Abdullah menjumpai Abu Musa, lalu dia berbincang di hadapannya. Ketika waktu shalat tiba dan iqamat telah dibacakan, Abu Musa terlambat datang, lalu Abdullah berkata kepadanya, "Kamu pasti tahu bahwa di antara ketentuan Sunnah adalah tuan rumah berhak maju menjadi imam." Para periwayat hadits tersebut *tsiqah.*

Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (9/90 no. 8493) dan *At-Talkhish* (2/36).

Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id* (2/65-66) berkata, "Para periwayatnya merupakan para periwayat hadits *shahih.*"

Kemudian Al Hafizh berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Atsram, dan dia berkata, 'Hal ini tidak bertentangan dengan shalatnya Nabi ﷺ di rumah Anas karena beliaulah yang menjadi imam. Hanya saja hadits ini terputus sanadnya antara Qasim bin Abdurrahman dan kakeknya, yaitu Ibnu Mas'ud'."

٢٧٨- وَرُوِيَ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا فِي بَيْتِ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَقَدَّمَ صَاحِبُ الْبَيْتِ رَجُلاً مِنْهُمْ فَقَالَ تَقَدَّمْ فَأَنْتَ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ فِي مَنْزِلِكَ فَتَقَدَّمَ.

278. Diriwayatkan bahwa ada sekelompok sahabat Nabi ﷺ yang berada di rumah salah seorang di antara mereka. Ketika tiba waktu shalat, tuan rumah menyuruh salah seorang di antara mereka untuk maju menjadi imam, namun orang tersebut berkata, “Majulah engkau, karena engkau lebih berhak menjadi imam di rumahmu sendiri!” Orang itu pun maju.[159]

---

[159] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Shalat, bab: Imamnya Kaum yang Tidak Bersama Penguasa Mereka, 2/402) dari jalur Zahir bin Thahir dari Ismail bin Najid dari Abu Muslim dari Al Anshari dari Sulaiman dari Abu Nadhrah dari Abu Sulaiman *maula* para sahabat Anshar, bahwa dia mengundang Abu Dzar, Hudzaifah dan Ibnu Mas'ud. Ketika tiba waktu shalat, Abu Dzar maju untuk mengimami mereka, namun Hudzaifah berkata kepadanya, “Mundurlah, wahai Abu Dzar!” Abu Dzar bertanya, “Apakah seperti itu, wahai Ibnu Mas'ud? atau, wahai Abdurrahman?” Dia menjawab, “Ya.” Abu Dzar akhirnya mundur.

Sulaiman berkata, “Maksudnya, seorang laki-laki itu lebih berhak menjadi imam di rumahnya.”

Al Baihaqi berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Qatadah dari Abu Nadhrah dari Abu Said *maula* Abu Usaid, dia berkata, “Hudzaifah mengunjungiku.” Kemudian dia menyebutkan hadits tersebut, dan di dalamnya disebutkan: Hudzaifah berkata kepadanya, “Tuan rumah lebih berhak.”

Kemudian Al Baihaqi berkata, “Kami meriwayatkan maknanya dalam hadits yang *tsabit* dari Abu Mas'ud Al Anshari.”

Asy-Syafi'i berkata: Saya memakruhkan seseorang yang bukan penguasa untuk mengimami orang lain di rumahnya, kecuali tuan rumah mengizinkannya. Jika tuan rumah mengizinkan, maka dia boleh menjadi imam lantaran perintah tuan rumah sehingga tidak dilarang, *Insya Allah.*

Saya memakruhkan seseorang mengimami orang lain di rumahnya tanpa perintah tuan rumah. Sedangkan jika tuan rumah memerintahkan, berarti dia telah meninggalkan haknya untuk menjadi imam.

Penguasa atau tuan rumah tidak boleh menjadi imam sampai dia pandai membaca bacaan yang menjadi penentu sahnya shalat. Jika dia tidak pandai membaca bacaan yang menjadi penentu sahnya shalat, maka dia tidak boleh mengimami. Jika dia mengimami, maka shalatnya sempurna, sedangkan shalatnya orang-orang yang berada di belakangnya lagi pandai membaca tidak sah. Demikian pula, jika sultan atau tuan rumah termasuk orang yang tidak pandai membaca, maka shalatnya orang yang bermakmum kepadanya tidak sah.

Jika seseorang mendahului penguasa atau tuan rumah di rumahnya tanpa izin dari keduanya, maka saya memakruhkannya, tetapi dia dan orang-orang yang shalat di belakangnya tidak wajib mengulangi shalat mereka, karena tindakan mendahului penguasa dan tuan rumah itu apabila dinyatakan sebagai suatu kekeliruan, maka shalatnya itu sendiri telah terlaksana secara sah.

Tidak ada perbedaan dalam hal seseorang menjadi imam di rumahnya, apakah dia itu budak atau orang merdeka, kecuali

---

Silakan lihat hadits ini di *As-Sunan Al Kubra* (3/126).

budak yang di rumah itu ada tuannya sehingga rumah tersebut merupakan rumah tuannya, dan tuannya lebih berhak menjadi imam.

Jika seorang penguasa berada di rumah seseorang, maka penguasa tersebut lebih berhak menjadi imam karena rumah tersebut termasuk bagian dari wilayah kekuasaannya. Jika ada sebuah kota yang memiliki sebuah masjid tetapi kota tersebut tidak memiliki penguasa, maka siapa saja di antara para ahli Fikih dan Al Qur`an yang mengimami mereka, maka saya tidak memakruhkannya.

٢٧٩- أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ صَاحِبَ الْمَقْصُورَةِ جَاءَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ.

279. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Nafi', bahwa pemilik *maqshurah* [160] mendatangi Ibnu Umar.[161]

---

[160] *Maqshurah* berarti tempat dengan tingkat privasi yang tinggi milik para penguasa.

[161] Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* meriwayatkan atsar ini secara lengkap sesudah menjelaskan bahwa sanadnya terputus.

Atsar ini diriwayatkannya dari jalur Ibnu Bukair dari Malik dari Abu Ja'far Al Qari, bahwa dia melihat pemilik *maqshurah* pada waktu terjadi konflik. Ketika waktu shalat tiba, dia keluar untuk memeriksa keadaan jamaah. Dia bertanya, "Siapa yang mengimami jamaah?" Sampai akhirnya dia berbicara kepada Abdullah

79. Kesamaan Kedudukan Suatu Kaum yang Berkumpul di Tempat Singgah (dalam Perjalanan)

Asy-Syafi'i berkata:

٢٨٠- أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.

280. Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dia berkata: Abu Yaman Malik bin Huwairits menceritakan kepada kami, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda kepada kami, *"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat! Jika waktu shalat telah tiba, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan untuk kalian, dan hendaklah yang paling tua di antara kalian mengimami kalian!"*[162]

---

bin Umar, lalu Abdullah bin Umar berkata, "Kalau begitu, kamulah yang maju dan shalatlah di hadapan orang-orang."

[162] HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Adzan dan Iqamat bagi Musafir Jika Mereka Jamaah, 1/212, no. 631) dari jalur Muhammad bin Mutsanna dari Abdul Wahhab dengan disertai kisah; dan Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab: Orang yang Paling Berhak Menjadi Imam, 1/466) dari jalur Zuhair bin Harb dari Ismail bin Ibrahim dari Ayyub tanpa redaksi,

Asy-Syafi'i berkata: Mereka adalah kaum yang datang secara bersamaan sehingga tampaknya bacaan dan pemahaman agama mereka sama. Karena itu mereka diperintahkan agar yang mengimami mereka adalah yang paling tua di antara mereka. Itulah yang saya perintahkan, dan hadits inilah yang kami pegang.

Kami memerintahkan suatu kaum ketika mereka berkumpul di suatu tempat yang tidak ada penguasanya dan tidak berada di tempat tinggal seseorang, agar mereka mendahulukan yang paling pandai membaca, paling paham agama, dan paling berumur di antara mereka. Jika sifat-sifat tersebut tidak ditemukan pada diri seseorang, maka mereka memajukan orang yang paling paham agama di antara mereka manakala dia membaca Al Qur`an, lalu dia membaca bacaan yang cukup dalam shalatnya, maka itu baik. Jika mereka memajukan yang paling bagus bacaannya manakala dia telah memahami fikih sebatas yang diperlukan dalam shalat, maka itu baik.

Kedua tipe orang ini lebih didahulukan secara bersama-sama daripada orang yang lebih tua usianya. Menurut sebuah pendapat, alasan mereka diperintahkan agar diimami oleh yang pandai membaca Al Qur`an adalah, karena para imam terdahulu itu masuk Islam dalam usia yang sudah lanjut, sehingga mereka memahami agama terlebih dahulu sebelum membaca Al Qur`an.

Sedangkan generasi sesudah mereka membaca Al Qur`an sejak saat masih kecil sebelum memahami agama. Karena itu,

---

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat!" Juga dari jalur Ibnu Abi Umar dari Abdul Wahhab. Muslim mengalihkannya pada sanad hadits sebelumnya, dan dalam sanadnya disebutkan: Malik bin Huwairits Abu Sulaiman menceritakan kepada kami.

tampaknya seseorang yang memahami agama manakala bisa membaca sedikit saja dari Al Qur`an, maka dia lebih berhak menjadi imam karena terkadang dalam shalat dia memahami bagaimana dia berbuat berdasarkan pemahaman agama yang dimilikinya.

Sementara orang yang tidak memiliki pemahaman agama tidak akan mengetahui hal itu. Jika mereka setara dalam hal pemahaman agama dan bacaan Al Qur`an, maka yang menjadi imam adalah yang paling tua. Perintah Nabi ﷺ agar mereka diimami oleh yang paling tua menurut sejauh pandangan saya adalah, karena mereka setingkat dalam hal bacaan dan ilmu. Karena itu beliau memerintahkan agar mereka diimami oleh yang paling tua.

Seandainya di antara mereka ada yang memiliki nasab yang tinggi, lalu mereka mengedepankan orang yang tidak memiliki nasab yang tinggi, maka shalatnya mereka sah. Jika mereka mengedepankan orang yang memiliki nasab, sedangkan tingkatan bacaan dan pemahaman agama mereka serupa, maka itu bagus karena imam merupakan kedudukan yang utama.

٢٨١- وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلاَ تَقَدَّمُوهَا.

281. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Dahulukanlah orang-orang Quraisy, dan janganlah kalian mendahului mereka!"*[163]

Asy-Syafi'i berkata:

٢٨٢- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ يُقَالُ يَؤُمُّهُمْ أَفْقَهُهُمْ

[163] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Shalat, bab: Berkumpulnya Suatu Kaum di Tempat yang Mereka Memiliki Kedudukan yang Sama, 2/398) dari jalur Abu Abbas dari Ar-Rabi' dari Asy-Syafi'i dari Ibnu Abi Fudaik dari Ibnu Abi Dzi`b dari Ibnu Syihab, bahwa dia menerima kabar bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلاَ تَقَدَّمُوهَا وَتَعَلَّمُوا مِنْهَا وَلاَ تُعَالِمُوهَا، أَوْ تُعَلِّمُوهَا.

"Dahulukanlah orang-orang Quraisy, dan janganlah kalian mendahului mereka! Atau belajarlah dari mereka, dan janganlah berlagak alim kepada mereka, atau mengajari mereka."

Al Baihaqi mengutip dari Al Muzanni bahwa yang dimaksud dengan berlagak alim adalah bersikap bangga kepada mereka.

Al Hafizh Al Haitsami menyebutkan hadits ini dalam *Majma' Az-Zawa'id* (1025) dan berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani, dan dalam sanadnya terdapat Abu Ma'syar. Riwayatnya *hasan,* sedangkan para periwayat selebihnya merupakan para periwayat hadits *shahih.*"

Al Ajluni dalam *Kasyf Al Khafa* (2/140) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dari Abdullah bin Sa'ib, juga oleh Abu Nu'aim, kemudian oleh Ad-Dailami dari Anas, serta para penghimpun hadits lain dari selain keduanya. Mereka semua mengangkat sanadnya kepada Nabi ﷺ."

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Al Baihaqi dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Ibnu Abi Hatsmah dengan redaksi yang serupa. Ath-Thabarani meriwayatkannya dari hadits Abu Ma'syar dari Said Al Maqburi dari Sa'ib. Abu Ma'syar statusnya *dha'if.* Al Baihaqi meriwayatkannya dari hadits Ali bin Abu Thalib, Jubair bin Muth'im dan selainnya."

Lih. *At-Talkhish* (2/36); *Fath Al Bari* (13/118); dan *As-Sunan Al Kubra* (3/121).

فَإِنْ كَانُوا فِي الْفِقْهِ سَوَاءً فَأَقْرَؤُهُمْ فَإِنْ كَانُوا فِي الْفِقْهِ وَالْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَسَنُّهُمْ، ثُمَّ عَاوَدْته بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْعَبْدِ يَؤُمُّ فَقُلْتُ: يَؤُمُّهُمْ الْعَبْدُ إِذَا كَانَ أَفْقَهَهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ.

282. Abdul Majid bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dia berkata, "Menurut sebuah pendapat, suatu kaum diimami oleh yang paling memahami fikih di antara mereka. Jika mereka sama tingkatannya dalam pemahaman fikih, maka yang paling baik bacaannya di antara mereka. Jika mereka sama dalam hal fikih dan bacaan, maka yang paling tua di antara mereka." Kemudian sesudah itu aku mempertanyakan kepadanya tentang seorang budak yang mengimami. Aku bertanya, "Apakah budak boleh mengimami mereka jika dia yang paling paham fikih di antara mereka?" Dia menjawab, "Ya."[164]

---

[164] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat, bab: Siapa yang Mengimami Suatu Kaum yang Berkumpul?, 2/388) dari jalur Ibnu Juraij, dia berkata: Aku bertanya kepada Atha, "Apa suatu kaum yang berkumpul dalam perjalanan. Mereka terdiri dari orang-orang Quraisy, orang Arab (luar Quraisy), mantan sahaya, budak, dan orang-orang badui dari pedalaman. Siapa di antara mereka yang mengimami sahabat-sahabatnya?" Dia menjawab, "Orang yang mengimami mereka adalah yang paling memahami fikih di antara mereka. Jika mereka sama dalam hal pemahaman fikih, maka yang paling pandai membaca Al Qur`an di antara mereka. Jika mereka sama dalam hal fikih dan bacaan Al Qur`an, maka yang paling tua di antara mereka." Saya bertanya, "Jika mereka sama dalam hal fikih dan bacaan Al Qur`an, sedangkan ada budak yang paling tua

٢٨٣- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ: أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدٍ بِطَائِفَةٍ مِنْ الْمَدِينَةِ وَلِابْنِ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ أَرْضٌ يَعْمَلُهَا وَإِمَامُ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ مَوْلًى لَهُ وَمَسْكَنُ ذَلِكَ الْمَوْلَى وَأَصْحَابِهِ ثَمَّ ، فَلَمَّا سَمِعَهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ جَاءَ لِيَشْهَدَ مَعَهُمْ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَهُ الْمَوْلَى صَاحِبُ الْمَسْجِدِ تَقَدَّمْ فَصَلِّ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تُصَلِّيَ فِي مَسْجِدِك مِنِّي فَصَلَّى الْمَوْلَى صَاحِبُ الْمَسْجِدِ.

283. Abdul Majid bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Nafi' mengabarkan kepadaku, dia berkata: Shalat didirikan di sebuah masjid di Thaifah, bagian dari Madinah. Ibnu Umar memiliki sebidang tanah yang dia garap di dekat masjid tersebut. Sedangkan yang menjadi imam masjid itu

---

di antara mereka, apakah budak tersebut boleh mengimami mereka lantaran usianya sehingga dia mengimami orang Quraisy dan selainnya?" Dia menjawab, "Ya. Apa alasan mereka tidak mau diimami oleh yang paling alim, paling pandai membaca Al Qur`an, dan paling tua di antara mereka, siapa pun itu?"

Abdurrazzaq berkata, "At-Tsauri menaruh perhatian pada masalah ini."

adalah seorang maula. Tempat tinggal maula tersebut dan para sahabatnya itu berada di sana. Ketika Abdullah bin Umar mendengar mereka, dia datang untuk menghadiri shalat bersama mereka. *Maula* yang menjadi imam masjid itu berkata, "Majulah dan shalatlah!" Abdullah menjawab, "Engkau lebih berhak untuk menjadi imam di masjidmu daripada aku." Akhirnya *maula* imam masjid itu pun shalat sebagai imam.[165]

Asy-Syafi'i berkata: Pengelola masjid itu sama kedudukannya dengan tuan rumah. Saya memakruhkan seseorang untuk mendahuluinya menjadi imam selain sulthan.

Barangsiapa yang saya makruhkan untuk menjadi imam lalu dia mendirikan shalat sebagai imam, maka keimamannya sah. Tetapi yang terbaik adalah seperti yang saya jelaskan, yaitu mendahulukan yang ahli fikih, Al Qur`an, usianya tua dan memiliki nasab yang bagus. Jika seorang badui mengimami seorang sahabat Muhajirin, atau seorang badui mengimami seorang penduduk kota, maka *Insya Allah* tidak dilarang. Hanya saja, saya senang sekiranya orang yang memiliki keutamaan dalam setiap aspek kehidupan itu tampil menjadi imam.

Barangsiapa yang shalat dengan bermakmum kepada orang yang telah baligh, muslim dan bisa mendirikan shalat, maka shalatnya dan orang-orang yang di belakangnya sah meskipun keberagamaannya tidak terpuji. Maksudnya adalah sifatnya sangat jauh dari sifat terpuji secara agama. Para sahabat Nabi ﷺ pernah shalat di belakang orang yang tidak mereka puji perbuatannya, baik itu sulthan atau selainnya.

---

[165] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat, bab: Imam Didatangi di Masjidnya, 2/399-200) dari Ibnu Juraij.

٢٨٤- أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ اعْتَزَلَ بِمِنًى فِي قِتَالِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَالْحَجَّاجِ بِمِنًى فَصَلَّى مَعَ الْحَجَّاجِ.

284. Muslim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Nafi', bahwa Abdullah bin Umar mengasingkan diri di Mina sewaktu terjadi peperangan antara Ibnu Zubair dan Hajjaj di Mina. Saat itu Abdullah bin Umar shalat di belakang Hajjaj."[166]

٢٨٥- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَاتِمٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَا يُصَلِّيَانِ خَلْفَ مَرْوَانَ قَالَ فَقَالَ: أَمَا كَانَا يُصَلِّيَانِ إِذَا رَجَعَا إِلَى مَنَازِلِهِمَا؟ فَقَالَ: لاَ وَاللهِ مَا كَانَا يَزِيدَانِ عَلَى صَلاَةِ الْأَئِمَّةِ.

---

[166] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Shalat, bab: Shalat di Belakang Orang yang Tidak Terpuji Perilakunya, 2/399) dari jalur Abu Abbas dari Ar-Rabi'.

Al Baihaqi juga melansirnya dengan sanad ini dalam *As-Sunan Al Kubra* (3/121).

285. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Hatim mengabarkan kepada kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, bahwa Hasan dan Husain ﷺ pernah shalat di belakang Marwan. Periwayat berkata: Lalu dia (Ja'far bin Muhammad) bertanya, "Tidakkah keduanya shalat lagi setelah keduanya pulang ke rumah?" Ayahnya menjawab, "Tidak, demi Allah. Keduanya tidak melakukan shalat di luar shalatnya bersama para imam."[167]

80. Shalatnya Seseorang di Belakang Orang Lain yang Tidak Mengimaminya

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami: Jika seseorang mengawali shalat untuk dirinya sendiri tanpa berniat untuk mengimami seseorang, lalu datanglah sekelompok orang atau seseorang, lalu mereka shalat dengan mengikuti shalatnya, maka shalatnya sah

---

[167] Atsar ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan dan bab yang sama, 2/399-400) dari jalur Abu Abbas Al Asham dari Ar-Rabi'.

Al Baihaqi juga melansirnya dalam *As-Sunan Al Kubra* dengan sanad ini (3/122).

Al Baihaqi di sini meriwayatkan dengan sanadnya dari Makhul dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jihad hukumnya wajib atas kalian bersama setiap pemimpin pasukan, baik dia orang yang berbakti atau ahli maksiat. Shalat itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik di belakang imam yang berbakti atau ahli maksiat, dan meskipun dia melakukan dosa-dosa besar."*

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar*, (2/400).

dan dia menjadi imam bagi mereka. Tidak ada perbedaan antara orang tersebut dan orang yang berniat mengimami mereka. Seandainya yang demikian itu hukumnya tidak boleh bagi seseorang, tentu tidak boleh juga seseorang berniat menjadi imam bagi seseorang atau sekelompok orang yang sedikit jumlahnya tanpa berniat untuk mengimami selain mereka yang datang belakang lalu shalat bersama jamaah tersebut. Akan tetapi, semua ini hukumnya boleh, *Insya Allah.* Saya memohon taufiq kepada Allah.

81. Kemakruhan Imam

Asy-Syafi'i berkata:

٢٨٦- رَوَى صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَأْتِي قَوْمٌ فَيُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَتَمُّوا كَانَ لَهُمْ وَلَكُمْ وَإِنْ نَقَصُوا كَانَ عَلَيْهِمْ وَلَكُمْ.

286. Shafwan bin Sulaim meriwayatkan dari Ibnu Musayyib dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Akan datang suatu kaum, lalu mereka mengimami shalat kalian. Jika mereka menyempurnakan shalat mereka, maka mereka mendapat pahala*

dan kalian mendapat pahala. Jika mereka mengurangi shalat mereka, maka mereka mendapat dosa sedangkan kalian mendapatkan pahala."[168]

٢٨٧- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ اللَّهُمَّ فَأَرْشِدْ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ.

287. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, riwayat ini sampai kepada Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Imam adalah penjamin dan muadzin adalah orang kepercayaan. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam dan ampunilah para muadzin.*"[169]

Asy-Syafi'i berkata: Tampaknya ucapan Rasulullah ﷺ maksudnya adalah, jika mereka menyempurnakan shalat mereka

---

[168] HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Jika Imam tidak Menyempurnakan Shalatnya sedangkan Orang yang Shalat Di Belakangnya Menyempurnakan Shalatnya, 1/230) dari jalur Fadhl bin Sahl dari Hasan bin Musa dari Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar dari Zaid bin Aslam dari Atha bin Yasar dari Abu Hurairah dengan redaksi yang serupa.

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* sesudah meriwayatkan hadits ini —sebagaimana yang ada di sini— dari jalur Abu Abbas Al Asham dari Ar-Rabi' dari Asy-Syafi'i, dia berkata, "Dalam sebagian manuskripnya tertulis, 'Dari Ibrahim bin Muhammad bin Abu Yahya dari Shafwan'."

[169] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya pada no. (168).

dengan cara mengerjakannya di awal waktu dan melakukan kesempurnaan shalat, yaitu memperpanjang bacaan, khusyu, membaca tasbih dalam ruku dan sujud, serta menyempurnakan tasyahud dan dzikir di dalamnya, karena ini adalah puncak kesempurnaan meskipun kurang dari itu juga sudah sah, maka mereka mendapat pahala dan kalian juga mendapat pahala.

Jika tidak, maka mereka menanggung kerugian karena meninggalkan amalan yang terpilih dengan sengaja meninggalkannya, dan bagi kalian apa yang kalian niatkan dimana kalian meninggalkan amalan yang terpilih lantaran mengikutinya, sebab kalian diperintahkan untuk mengikuti mereka dalam shalat selama shalat mereka itu sah bagi kalian, meskipun imam lain lebih utama darinya.

Jadi, mereka menanggung kerugian akibat teledor dalam mengakhirkan shalat dari awal waktu dan hanya melakukan amalan paling minim untuk sekedar sah, yaitu hanya membaca, ruku dan sujud tanpa melakukan amalan yang lebih sempurna di dalamnya.

Kalian berkewajiban mengikuti mereka dalam menjalankan shalat hanya sekedar sah, sedangkan mereka menanggung kerugian akibat teledor dalam mengerjakan kesempurnaan yang maksimal. Dimungkinkan bahwa maksud dari penjamin dalam hadits di atas adalah para imam menjamin atas hal-hal yang tidak ketahui, yaitu bacaan dan dzikir dengan suara yang samar.

Apabila mereka meninggalkan secara nyata sebagian besar dari shalat hingga waktunya lewat, atau mereka tidak melakukan amalan-amalan yang menentukan sahnya shalat, maka tidak seorang pun yang boleh mengikuti mereka, tidak boleh pula

meninggalkan shalat hingga waktunya habis, dan tidak boleh pula mengerjakan shalat secara tidak sah. Umat Islam harus shalat sendiri atau secara jamaah bersama selain orang yang berbuat demikian dalam mengimami shalat mereka.

Jika ada yang bertanya, "Adakah dalil dari pernyataan Anda?"

Jawabnya adalah firman Allah,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ

فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah dia *kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (Sunnahnya)."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 59)

Menurut sebuah pendapat, ayat ini turun berkaitan dengan para pemimpin pasukan. Ketika mereka berselisih pendapat tentang sesuatu, maka mereka diperintahkan untuk mengembalikannya kepada hukum Allah, kemudian hukum Rasulullah ﷺ.

Jadi, menurut hukum Allah, kemudian menurut hukum Rasul-Nya ﷺ, shalat harus dikerjakan pada waktunya dan dengan cara yang mencukupi (sah).

٢٨٨- قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
مَنْ أَمَرَكُمْ مِنَ الْوُلاَةِ بِغَيْرِ طَاعَةِ اللهِ فَلاَ تُطِيعُوهُ.

288. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa di antara para pemimpin yang memerintahkan kalian dengan sesuatu yang bukan ketaatan kepada Allah, maka janganlah kalian menaatinya."*[170]

Jadi, jika mereka menunda shalat hingga waktunya keluar, atau tidak melakukan hal-hal yang menjadi penentu sahnya shalat, maka ini termasuk maksiat besar kepada Allah, dimana Allah memerintahkan agar hal ini dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah ﷺ memerintahkan agar seorang pemimpin tidak ditaati dalam perkara ini.

---

[170] Saya tidak menemukan hadits ini dengan redaksi seperti ini, tetapi maknanya terdapat dalam *Ash-Shahihain*, yaitu:

Al Bukhari (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi Militer, bab: Mendengar dan Taat, 2/347) dari jalur Musaddad dari Yahya dari Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Mendengar dan ketaatan adalah suatu keharusan selama tidak diperintahkan maksiat. Jika dia diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka tidak ada mendengar dan tidak ada taat."*

Juga dari Muhammad bin Shabbah dari Ismail bin Zakariya dari Ubaidullah dengan sanad dan redaksi yang sama (no. 2955, 7144).

Muslim (pembahasan: Kepemilikan, bab: Kewajiban Menaati Umara dalam Selain Maksiat, dan Keharaman Taat dalam Maksiat, 3/1469, no. 38/1839) dari jalur Laits dari Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Seorang muslim wajib mendengar dan taat dalam perkara yang dia sukai dan yang dia benci, kecuali dia diperintahkan untuk berbuat maksiat. Jika dia diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat."*

Juga dari jalur Yahya bin Said Al Qaththan.

Saya menyukai adzan karena Nabi ﷺ bersabda, *"Ampunilah para muadzin."* Saya tidak suka menjadi imam karena imam itu adanya pertanggungan atas imam serta hal-hal yang harus dikerjakan imam dalam shalat. Jika seseorang menjadi imam, maka seyogianya dia bertakwa kepada Allah dan menjalankan kewajiban sebagai seorang imam. Jika dia melakukan hal itu, maka saya berharap dia menjadi lebih baik daripada orang lain.

82. Keharusan Imam

Asy-Syafi'i berkata:

٢٨٩- وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ يُصَلِّي الإِمَامُ بِقَوْمٍ فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ.

289. Diriwayatkan melalui satu jalur riwayat dari Abu Umamah, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *"Imam tidak boleh mengimami shalat suatu kaum, lalu dia berdoa untuk dirinya sendiri tanpa mendoakan mereka."*[171]

[171] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Shalat, bab: Keharusan Imam, 2/409-410) dari jalur Abbas bin Muhammad Ad-Duri dari Zaid bin Hubab dari Muawiyah bin Shalih dari Safar bin Nusair Al Azdi dari Yazid bin Syuraih Al Hadhrami dari Abu Umamah Al Bahili, dia berkata: Rasulullah ﷺ

٢٩٠- وَيُرْوَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ مِثْلَهُ.

290. Diriwayatkan dari Atha` bin Abu Rabah dengan redaksi yang sama.[172]

---

bersabda, *"Jika seorang laki-laki mengimami suatu kaum, maka janganlah dia berdoa untuk dirinya sendiri tanpa mendoakan mereka. Jika dia berbuat seperti itu, maka dia telah mengkhianati mereka. Dan janganlah matanya mengintip rumah suatu kaum tanpa izin mereka. Jika dia melakukannya, maka dia telah mengkhianati mereka."*

Al Bulqini berkata, "Ada perbedaan pada Yazid bin Syuraih. Ini adalah riwayat yang dilansir oleh Al Baihaqi. Sementara Habib meriwayatkan dari Yazid bin Syuraih dari Ibnu Hayyi Al Mu'adzdzin dari Tsauban dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda, *"Ada tiga hal yang tidak halal dikerjakan seseorang, yaitu: Janganlah seseorang mengimami shalat suatu kaum dengan mengkhususkan doa bagi dirinya sendiri bukan untuk mereka. Jika dia melakukannya, maka dia telah mengkhianati mereka."*

Dari jalur inilah hadits ini dilansir oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Tsaur bin Yazid meriwayatkan dari Yazid bin Syuraih dari Ibnu Hay Al Mu'adzdzin —dia adalah Syaddad bin Hay— dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ dengan redaksi yang serupa, dan hadits tersebut dilansir oleh Abu Daud.

Pernyataan Asy-Syafi'i "melalui satu jalur riwayat" mengisyaratkan beberapa jalur riwayat yang ada di dalamnya.

Jalur-jalur riwayat tersebut ditelusuri secara lengkap oleh Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra,* (3/129).

Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (pembahasan: Shalat, bab: Riwayat tentang Kemakruhan Imam Berdoa untuk Diri Sendiri, 2/189190, no. 357); Ibnu Majah (pembahasan: Mendirikan Shalat dan Sunnah Di dalamnya, bab: Imam Tidak Berdoa untuk Dirinya Sendiri, 1/298, no. 923). Dalam kedua kitab tersebut terdapat hadits Ibnu Hay dari Tsauman (sedangkan dalam selain pernyataan Al Bulqini disebutkan Abu Hay).

[172] Saya tidak menemukan hadits ini pada selain Asy-Syafi'i.

Dalam *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* diriwayatkan hadits yang sama dari Mujahid, Abu Qilabah, Ibrahim, Ibnu Sirin, Thawus dan Abdullah bin Mas'ud. (2/263-264)

Demikian pula, saya suka dengan imam. Jika dia tidak melakukan hal-hal di atas, melainkan dia mengerjakan shalat pada waktunya, maka shalatnya itu sah baginya dan bagi mereka. Tetapi dia menanggung kekurangan akibat berdoa untuk diri sendiri tanpa mendoakan mereka, atau tidak menjaga shalat di awal waktu dengan ruku dan sujud yang sempurna.

83. Orang yang Mengimami Suatu Kaum, Sedangkan Mereka Membencinya

Asy-Syafi'i berkata: Menurut sebuah pendapat, tidak diterima shalat orang yang mengimami suatu kaum sedangkan mereka membencinya, tidak pula shalat seorang perempuan dalam keadaan suaminya marah kepadanya, dan tidak pula shalatnya seorang budak yang kabur hingga dia kembali kepada majikannya.[173] Namun saya tidak menghafal dari satu jalur riwayat

[173] Al Baihaqi meriwayatkan beberapa hadits tentang hal ini, yaitu:

1. Dari Ali bin Hasan bin Syaqiq dari Husain bin Waqid dari Abu Ghalib dari Abu Umamah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Ada tiga golongan manusia yang shalat mereka tidak sampai melewati telinga mereka hingga mereka kembali, yaitu budak yang kabur, perempuan yang semalaman suaminya marah kepadanya, dan imam suatu kaum yang dibenci oleh kaumnya."*

Nama asli Abu Ghalih adalah Hazur. Riwayatnya tidak dijadikan hujjah oleh Al Bukhari dan Muslim. Abu Abdurrahman An-Nasa`i mengklaim bahwa statusnya *dha'if.*

2. Dari Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Qatadah, dia berkata: Setahuku dia mengangkat sanadnya, dia berkata, *"Ada tiga golongan manusia yang shalat mereka tidak sampai melewati telinga mereka, yaitu budak yang kabur dari tuannya hingga dia datang dan meletakkan tangannya pada tangan tuannya,*

yang dinilai *tsabit* oleh para ahli Hadits seperti itu. Maksud dari pernyataan di atas adalah, seseorang yang bukan seorang pemimpin mengimami jamaah yang membencinya. Karena itu saya memakruhkan imam tersebut, tetapi tidak ada larangan bagi makmum. Maksudnya dalam keadaan seperti ini (membenci imam), karena makmum tidak mengadakan sesuatu yang membuatnya dibenci.

Shalatnya makmum dalam keadaan seperti ini hukumnya sah, dan saya tidak mengetahui adanya keharusan mengulangi bagi imam karena perbuatan buruknya lantaran tampil sebagai imam itu tidak menghalanginya untuk menunaikan shalat,

---

perempuan yang semalaman suaminya marah kepadanya, dan seseorang yang mengimami suatu kaum dalam keadaan kaum tersebut benci kepadanya."

Sanad hadits terputus seperti yang dikatakan oleh Al Baihaqi.

Ismail —saya menduganya sebagai Ismail bin Ayyasy— meriwayatkannya dari Hajjaj bin Artha'ah dari Qatadah dari Hasan dari Nabi ﷺ secara *mursal* (terputus sanadnya pada sahabat); dan dari Atha` dari Abu Nadhrah dari Abu Said dari Nabi ﷺ secara *maushul* (tersambung sanadnya). Sanad ini *dha'if.*

Hasan meriwayatkan secara *maushul* dengan menyebut nama Anas di dalamnya, dan ia bukanlah apa-apa. Hadits ini diriwayatkan secara *gharib* oleh Muhammad bin Qasim Al Asadi dari Fadhl bin Dalham dari Anas.

3. Abdurrahman bin Ziyad Al Ifriqi meriwayatkannya dari Imran bin Abd Al Ma'afiri dari Abdullah bin Amr dari Nabi ﷺ: Kemudian dia menyebutkan salah satu dari tiga kelompok orang tersebut, yaitu orang yang mengimami suatu kaum dalam keadaan mereka benci kepadanya. Dia berkata, "Dan seseorang yang mendatangi shalat sesudah waktunya lewat, dan seseorang yang memperbudak perempuan yang merdeka."

Abdurrahman tidak bisa dijadikan hujjah. Namun hadits ini menjadi kuat bersama hadits Abu Ghalih dan riwayat *mursal* Qatadah mengenai keimaman.

Diriwayatkan dari Yazid bin Abu Habib dari Amr bin Walid dari Anas bin Malik secara *marfu'*; dan dari Atha` bin Dinar dari Nabi ﷺ secara *mursal* mengenai imam dan perempuan.

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (2/408-409).

meskipun saya mengkhawatirkan tindakannya untuk tampil sebagai imam.

Demikian pula dengan perempuan yang suaminya marah kepadanya, dan budak yang melarikan diri dari tuannya. Saya mengkhawatirkan mereka dengan perbuatan-perbuatan mereka, namun tidak seorang pun di antara mereka yang wajib mengulangi shalat yang mereka kerjakan dalam keadaan seperti itu.

Demikian pula dengan seseorang yang keluar untuk merampok kafilah, minum khamer dan perbuatan maksiat lainnya. Saya mengkhawatirkan perbuatannya, tetapi jika dia mengerjakan shalat pada waktunya, maka saya tidak mewajibkannya untuk mengulangi shalatnya. Seandainya dia sukarela mengulangi shalatnya sesudah dia meninggalkan perbuatannya itu, maka saya tidak memakruhkannya.

Saya memakruhkan seseorang untuk menjalankan kewenangan atas suatu kaum dalam keadaan mereka benci kepadanya. Jika dia menjalankan kewenangan mereka sedangkan kebanyakan mereka tidak membencinya, melainkan sebagian kecilnya saja yang membencinya, maka saya tidak memakruhkannya, kecuali dari sisi makruhnya jabatan secara garis besar.

Alasannya adalah seseorang yang menjalankan kewenangan atas suatu kaum, baik dalam jumlah yang sedikit atau banyak, tidak terbebas dari adanya sebagian dari mereka yang membencinya. Yang menjadi pertimbangan dalam hal ini adalah kalangan umum mayoritas, bukan kalangan khusus minoritas.

Secara garis besar, saya memakruhkan jabatan dalam keadaan apapun. Jika seseorang diberi kewenangan atas suatu

kaum, maka dia tidak boleh menerima kewenangan atas mereka hingga dia mampu memikul beban jabatan tersebut dalam keadaan apapun, terjaga dari sikap berpihak kepada orang yang memberinya jabatan, terjaga dari tindakan yang tidak benar terhadap musuhnya, memiliki kejelian dan tidak mudah tertipu, bersih moral sehingga tidak berbuat sewenang-wenang atas harta benda dan keputusan hukum yang diserahkan kepadanya, dan mampu menjalankan kewajiban. Jika satu sifat saja kurang darinya, maka dia tidak boleh memegang jabatan, dan seseorang yang mengenalnya tidak boleh memberikan jabatan kepadanya.

Selain itu, saya senang sekiranya seorang pemimpin memiliki sifat santun kepada rakyat. Kalau dia tidak memiliki sifat santun, namun kemarahannya tidak mendorongnya untuk melanggar hak dan melakukan perbuatan yang batil, maka hal itu tidak berdampak negatif baginya. Karena yang demikian itu merupakan karakter yang manusia tidak memiliki kuasa atas dirinya sendiri.

Manakala dia menjalankan kewenangan, dan karakternya memang seperti yang saya harapkan, namun sesudah itu dia berubah, maka atasannya wajib memberhentikannya, tidak boleh memberinya kewenangan. Seandainya seseorang menjalankan urusan suatu kaum yang kebanyakan dari mereka benci kepadanya, maka sebenarnya dia tidak berdosa, hanya saja meninggalkan jabatan tersebut lebih baik baginya, baik mereka mencintainya atau membencinya.

84. Keharusan Imam untuk Meringankan Shalat

٢٩١- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمْ السَّقِيمَ وَالضَّعِيفَ فَإِذَا كَانَ يُصَلِّي لِنَفْسِهِ فَلْيُطِلْ مَا شَاءَ.

291. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Abu Zinad, dari A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika salah seorang di antara kalian mengimami shalat orang-orang, maka hendaklah dia meringankan (shalatnya), karena di antara mereka itu ada orang yang sakit dan lemah. Jika dia shalat sendirian, maka silakan dia memanjangkan sesuka dia."*[174]

---

[174] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Amalan dalam Shalat Jum'at, 1/134, no. 13); dan Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Jika Seseorang Shalat Sendirian, maka Silakan Dia Memanjangkan Shalatnya Sesuka Hati, 1/233, no. 703) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Shalat, bab: Perintah kepada Para Imam untuk Meringankan Shalat tetapi Tetap Sempurna, 1/341, no. 183/467) dari jalur Qutaibah bin Said dari

٢٩٢- وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ أَخَفَّ النَّاسِ صَلاَةً عَلَى النَّاسِ وَأَطْوَلَ النَّاسِ صَلاَةً لِنَفْسِهِ.

292. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau adalah orang yang paling ringan shalat saat mengimami jamaah, dan paling panjang shalatnya ketika shalat sendiri.[175]

Mughirah bin Abdurrahman Al Hizami dari Abu Zinad dari A'raj dengan redaksi yang serupa; dan dari jalur Muhammad bin Rafi' dari Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah dengan redaksi yang serupa.

[175] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Shalat, bab: Keharusan Imam untuk Meringankan Shalat, 2/392) dari jalur Abu Ja'far Ath-Thahawi dari Al Muzanni dari Asy-Syafi'i, dia berkata: Abdul Majid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Abdullah bin Utsman bin Khutsaim mengabarkan kepadaku, dari Nafi' bin Sarjas, dia berkata, "Kami menjenguk Abu Waqid Al Badri pada saat dia sakit menjelang wafat. Aku mendengarnya berkata, 'Rasulullah ﷺ adalah orang yang paling ringan shalatnya saat mengimami jamaah, dan paling panjang shalatnya saat shalat sendiri'." (dari kitab *As-Sunan Al Ma'tsurah* no. 392).

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam Harmalah dari Ibrahim bin Muhammad dari Abdullah bin Utsman bin Khutsaim dengan redaksi yang serupa."

Dalam kitab *As-Sunan Al Ma'tsurah* terdapat beberapa hadits Asy-Syafi'i tentang masalah ini sehingga sebaiknya kami kutip di sini:

1. Asy-Syafi'i berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ismail bin Abu Khalid, dari Qais bin Abu Hazim, dari Abu Mas'ud, dia berkata: Seorang laki-laki berkata kepada Nabi ﷺ, "Ya Rasulullah, sungguh aku terlambat dari shalat Shubuh lantaran fulan memperlama kami." Orang itu berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ marah dalam memberi nasihat seperti kemarahan beliau pada hari itu." Beliau bersabda, *"Sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang membuat manusia lari dari agama. Barangsiapa di antara*

٢٩٣- رَوَى شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ وَعَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنْ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ أَحَدٍ قَطُّ أَخَفَّ وَلاَ أَتَمَّ صَلاَةً مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

---

kalian yang mengimami jamaah, maka hendaklah dia meringankan shalatnya karena di antara mereka ada orang tua, orang sakit, orang lemah dan orang yang memiliki hajat."

Al Baihaqi berkata, "Hadits Abu Mas'ud dilansir oleh Muslim dari Sufyan bin Uyainah, dan dilansir Al Bukhari dari beberapa jalur riwayat lain dari Ismail."

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar*, (2/395)

2. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Khalid, dari ayahnya, dia berkata: Saat aku tiba di Madinah, aku menginap di rumah Abu Hurairah, dan aku melihatnya mengimami orang-orang. Dia mengerjakan shalat secara ringan, lalu aku bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah seperti ini Rasulullah ﷺ shalat?" Dia menjawab, "Ya, bahkan lebih ringkas lagi."

3. Muhammad bin Ismail menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Harits bin Abdurrahman, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, dia berkata, "Sungguh, Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk meringankan shalat, dan sungguh beliau mengimami kami dengan surat Ash-Shaffat."

4. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dari Said bin Abu Hindun, dari Mutharrif bin Abdul Malik, dia berkata: Aku mendengar Utsman bin Abu Ash berkata, "Rasulullah ﷺ menyuruhku mengimami jamaah, serta mengukur mereka dengan yang paling lemah di antara mereka, karena di antara mereka itu ada orang tua, orang sakit, orang lemah dan orang yang memiliki hajat."

Lih. *As-Sunan Al Ma'tsurah,* no. (117-121).

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini dilansir oleh Muslim dari hadits Musa bin Thalhah dan Ibnu Musayyib."

Lih. *Shahih Muslim,* (pembahasan: Shalat, bab: Keharusan Imam untuk Meringankan Shalat tetapi Tetap Sempurna).

293. Syarik bin Abdullah bin Abu Namir dan Amr bin Abu Amr meriwayatkan dari Al Ala` bin Abdurrahman dari Anas bin Malik, dia berkata, "Aku tidak pernah shalat di belakang seorang pun yang lebih ringan dan lebih sempurna shalatnya daripada Rasulullah ﷺ."[176]

Asy-Syafi'i berkata: Saya menganjurkan kepada imam untuk meringankan shalatnya tetapi tetap menyempurnakannya seperti yang digambarkan oleh Anas dan orang yang menceritakan hadits bersamanya. Meringankan sekaligus menyempurnakan shalat telah dijelaskan dalam pembahasan tentang bacaan imam di tempat lain.

Jika imam terburu-buru sehingga kurang dari batas yang saya anjurkan untuk menyempurnakan, atau jika imam

---

[176] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Shalat, bab: Keharusan Imam untuk Meringankan Shalat, 2/393) dari jalur Ismail bin Ja'far dari Syarik.

Dia berkata, "Ismail juga menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Ala` bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Anas bin Malik, dengan redaksi yang sama."

Al Baihaqi berkata, "Al Bukhari dan Muslim melansirnya dalam *Ash-Shahihain* dari Syarik."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Adzan dan Jamaah, bab: Orang yang Meringankan Shalat Ketika Ada Anak Kecil Menangis, 1/234) dari jalur Khalid bin Makhlad dari Sulaiman bin Bilal dari Syarik dengan redaksi yang serupa, dengan redaksi, "Dan jika beliau mendengar tangisan anak kecil, maka beliau meringankan shalat karena khawatir ibunya cemas."; dan Muslim (pembahasan: Shalat, bab: Perintah kepada Para Imam untuk Meringankan Shalat tetapi Tetap Sempurna, 1/34) dari jalur Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Said dan Ali bin Hujr dari Ismail bin Ja'far dari Syarik tanpa ada tambahan redaksi seperti yang ada pada Al Bukhari.

Al Bulqini berkata, "Riwayat Amr bin Abu Amr yang merupakan *maula* Muththalib bin Abdullah bin Hanthab tidak saya temukan."

menambahkan hingga melampaui batas yang saya anjurkan sehingga menimbulkan beban berat, maka saya memakruhkannya tetapi dia dan orang-orang yang shalat di belakangnya tidak wajib mengulangi shalat mereka manakala mereka telah melakukan batas minimal yang harus dilakukan dalam shalat.

85. Bab: Sifat Imam

Dalam bab ini dibahas hal-hal yang berkaitan dengan pengedepankan kalangan Quraisy, keutamaan para sahabat Anshar, serta isyarat mengenai imam tertinggi.

٢٩٤- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلاَ تَقَدَّمُوهَا وَتَعَلَّمُوا مِنْهَا وَلاَ تُعَالِمُوهَا، أَوْ تُعَلِّمُوهَا. الشَّكُّ مِنْ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ.

294. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, Ibnu Abi Fudaik mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Ibnu Syihab, bahwa dia menerima kabar bahwa

Rasulullah ﷺ bersabda, *"Kedepankanlah orang-orang Quraisy, dan janganlah kalian mendahului mereka! Atau belajarlah dari mereka, dan janganlah berlagak alim kepada mereka, atau mengajari mereka."* Keraguan redaksi berasal dari Ibnu Abi Fudaik.[177]

٢٩٥- أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَابْنَ شِهَابٍ يَقُولاَنِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَهَانَ قُرَيْشًا أَهَانَهُ اللهُ.

295. Ibnu Abi Fudaik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Hakim bin Abu Hakim, bahwa dia mendengar Umar bin Abdul Aziz dan Ibnu Syihab berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang menghinakan orang-orang Quraisy, maka Allah akan menghinakannya."*[178]

---

[177] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya pada no. 281.

[178] Hadits ini disebutkan dalam *Majma' Az-Zawa'id* (27/10) dari jalur Ar-Rabi'ah bin Abdurrahman dari Said bin Musayyib dari Amr bin Utsman bin Affan dari Utsman.

Al Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la dalam *Al Kabir* dengan ringkas, dan Al Bazzar dengan redaksi yang serupa. Para periwayat mereka *tsiqah*."

Hadits ini juga diriwayatkan dari Anas, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang menghinakan orang-orang Quraisy, maka Allah menghinakannya sebelum kematiannya."*

٢٩٦- أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْلاَ أَنْ تَبْطَرَ قُرَيْشٌ لأَخْبَرْتُهَا بِالَّذِي لَهَا عِنْدَ اللهِ عَزَّ جَلَّ.

296. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abi Fudaik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Dzi`b,

---

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Kabir* dan *Al Ausath*. Dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Sulaim Abu Hilal. Dia dinilai *tsiqah* oleh sekelompok ahli Hadits, tetapi dia memiliki suatu kelemahan. Sedangkan para periwayat selebihnya milik keduanya merupakan para periwayat *Ash-Shahih*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bazzar.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Riwayat Hidup, bab: Keutamaan Anshar dan Quraisy, 5/714) dari jalur Ibrahim bin Sa'd dari Shalih bin Kaisan dari Az-Zuhri dari Muhammad bin Abu Sufyan dari Yusuf bin Hakam dari Muhammad bin Sa'd dari ayahnya dari Rasulullah ﷺ; dan Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (4/74) dari jalur Ar-Rabi'ah bin Abu Abdurrahman dengan hadits Utsman; dari jalur Ibrahim bin Sa'd dari Shalih bin Kaisan dari Ibnu Syihab dari Muhammad bin Abu Sufyan bin Ala' bin Jariyah Ats-Tsaqafi dari Yusuf bin Hakam Abu Hajjaj bin Yusuf dari Muhammad bin Sa'd bin Abu Waqqash dari ayahnya ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang menginginkan kehinaan bagi orang-orang Quraisy, maka Allah menghinakannya."* Juga dari jalur Laits bin Sa'd dari Yazid bin Abdullah bin Usamah Al Hadi dari Ibrahim bin Sa'd.

Al Hakim berkata, "Ini termasuk hadits cemerlang yang diriwayatkan para periwayat senior dari para periwayat junior." Adz-Dzahabi berkata, "Sanad hadits *shahih*."

dari Harits bin Abdurrahman, bahwa dia menerima berita bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Seandainya orang-orang Quraisy tidak akan menjadi congkak, tentulah aku akan kabarkan kepada mereka tentang apa yang mereka peroleh di sisi Allah ﷻ."*[179]

---

[179] HR. Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id* (10/2) dari Aisyah ؓ bahwa Nabi ﷺ menemuinya lalu beliau bersabda, *"Seandainya orang-orang Quraisy tidak akan menjadi congkak, tentulah aku akan kabarkan kepada mereka tentang apa yang mereka peroleh di sisi Allah."*

Al Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, dan para periwayatnya merupakan para periwayat *Ash-Shahih.*"

Juga dari Ali bahwa Nabi ﷺ bersabda —sejauh yang saya tahu, *"Dahulukanlah orang-orang Quraisy, dan janganlah kalian mendahului mereka. Seandainya bukan karena orang-orang Quraisy akan congkak, tentulah aku akan kabarkan kepada mereka apa yang mereka peroleh di sisi Allah."*

Al Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani. Dalam sanadnya terdapat Abu Ma'syar, dan haditsnya *hasan.*"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Keutamaan, bab: Penjelasan tentang Keutamaan Quraisy, 12/167) dari jalur Abdullah bin Idris dari Hasyim bin Hasyim dari Abu Ja'far, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Janganlah kalian mendahului orang-orang Quraisy sehingga kalian tersesat, dan janganlah kalian tertinggal dari orang-orang Quraisy sehingga kalian tersesat. Orang yang terbaik di antara orang-orang Quraisy adalah sebaik-baiknya manusia. Dan orang yang paling jahat di antara orang-orang Quraisy adalah sejahat-jahatnya manusia. Demi Dzat yang menguasai jiwa Muhammad, seandainya bukan karena orang-orang Quraisy akan menjadi congkak, tentulah aku kabarkan kepada mereka tentang apa yang diperoleh orang-orang terbaik Quraisy di sisi Allah* —atau: *apa yang mereka peroleh di sisi Allah."* Status hadits *mursal.*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (12/169) dari jalur Fadhl bin Dukain dari Abdullah bin Mubasysyir dari Zaid bin Abu Atab, dia berkata: Muawiyah berdiri di atas mimbar, lalu dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Manusia mengikuti orang-orang Quraisy dalam urusan ini. Yang terbaik di antara mereka di masa jahiliyah adalah yang terbaik di antara mereka di masa Islam manakala mereka memahami agama. Demi Allah, seandainya bukan karena*

Asy-Syafi'i berkata:

٢٩٧- أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِقُرَيْشٍ: أَنْتُمْ، أَوْلَى النَّاسِ بِهَذَا الأَمْرِ مَا كُنْتُمْ مَعَ الْحَقِّ إِلاَّ أَنْ تَعْدِلُوا فَتَلْحَوْنَ كَمَا تُلْحَى هَذِهِ الْجَرِيدَةُ. يُشِيرُ إِلَى جَرِيدَةٍ فِي يَدِهِ.

297. Ibnu Abi Fudaik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Syarik bin Abdullah bin Abu Namir, dari Atha bin Yasar, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepada orang-orang Quraisy, *"Kalian adalah orang yang paling berhak atas urusan (kekhalifahan) ini selama kalian bersama kebenaran, kecuali kalian menyimpang sehingga kalian akan terkupas seperti terkupasnya*

---

orang-orang Quraisy akan menjadi congkak, tentulah aku kabarkan kepada mereka tentang apa yang diperoleh orang-orang terbaik Quraisy di sisi Allah."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Humaidi (4/101) dari jalur Abu Nu'aim Fadhl bin Dukain dan seterusnya.

Hadits ini dan hadits Asy-Syafi'i statusnya *mursal* seperti yang terlihat dengan jelas, dan sebagaimana yang ditegaskan oleh Sirajuddin Al Bulqini, tetapi hadits ini menjadi kuat berkat hadits sebelumnya.

pelepah kurma ini." Beliau menunjuk kepada pelepah yang ada di tangan beliau.[180]

---

[180] Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id* (pembahasan: Kekhalifahan, bab: Kekhalifahan ada di Tangan Quraisy, sedangkan Manusia Lain Menjadi Pengikut Mereka, 5/192) berkata: Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: Saat kami bersama Rasulullah ﷺ, yaitu sekitar delapan puluh orang Quraisy; tidak ada di antara mereka selain mereka... Kemudian beliau membaca syahadat, lalu beliau bersabda, *"Amma ba'du. Wahai segenap orang-orang Quraisy, sesungguhnya kalian adalah para pemegang urusan (kekhalifahan) ini selama kalian tidak durhaka kepada Allah. Jika kalian telah durhaka kepada Allah, maka Allah akan mengutus kepada kalian orang yang akan mengupas kalian seperti kayu dikupas—beliau menunjuk ke kayu yang ada di tangan beliau." Kemudian kayu beliau terkupas hingga menjadi putih licin."*

Al Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la dan Ath-Thabrani dalam *Al Ausath*. Para periwayat Ahmad merupakan para periwayat *shahih*, sedangkan para periwayat Abu Ya'la *tsiqah*."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la (8/439) dari jalur Mush'ab bin Abdullah Az-Zubairi dari Ibrahim bin Sa'd dari Shalih bin Kaisan dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah bin Abdullah bahwa Rasulullah ﷺ... Kemudian dia menyebutkan redaksi di atas; Al Humaidi (1/458) dari jalur Ya'qub dari ayahnya dari Shalih, Ibnu Syihab berkata.

Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id* (di tempat yang sama, 5/193) berkata: Dari Abu Mas'ud Al Anshari, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda kepada orang-orang Quraisy, *"Sesungguhnya urusan ini (kekhalifahan) ada di tengah kalian, dan kalian adalah para pemangkunya hingga kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang baru (bid'ah). Jika kalian telah melakukan hal itu, maka Allah akan menguasakan makhluk-Nya yang jahat atas kalian lalu mereka mengupas kalian seperti kayu dikupas."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani. Para periwayat Ahmad merupakan para periwayat hadits *shahih* selain Qasim bin Muhammad bin Abdurrahman bin Harits, statusnya *tsiqah*.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Humaidi (4/118) dari jalur Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Habib bin Abi Tsabit dari Ubaidullah bin Qasim atau Qasim bin Ubaidullah bin Utbah dari Abu Mas'ud; dan dari jalur Muawiyah bin Hisyam dari Sufyan dari Habib bin Abu Tsabit dari Qasim bin Harits dari Abdullah bin Abdullah bin Utbah dari Abu Mas'ud.

٢٩٨- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رِفَاعَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادَى: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ قُرَيْشًا أَهْلُ إِمَامَةٍ مَنْ بَغَاهَا الْعَوَاثِرَ أَكَبَّهُ اللهُ لِمَنْخَرَيْهِ. يَقُولُهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

298. Yahya bin Sulaim bin Abdullah bin Utsman bin Khutsaim mengabarkan kepada kami, dari Ismail bin Ubaid bin Rifa'ah Al Anshari dari ayahnya dari kakeknya yaitu Rifa'ah, bahwa Rasulullah ﷺ berseru, *"Hai manusia, sesungguhnya orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang berhak atas kepemimpinan. Barangsiapa yang meletakkan batu sandungan pada mereka, maka Allah menjungkirkannya pada kedua cuping hidungnya."* Beliau bersabda demikian tiga kali.[181]

Silakan bandingkan antara yang ada pada kitab *Majma' Az-Zawa'id,* yaitu Qasim bin Muhammad bin Abdurrahman bin Harits, dan yang ada pada kitab *Al Musnad,* yaitu Qasim bin Harits, dan dalam riwayat lain Qasim bin Ubaidullah. Allah Mahatahu.

[181] Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id* (pembahasan: Keutamaan Quraisy, 10/26) berkata: Dari Rifa'ah bin Rafi' bahwa Rasulullah ﷺ bersabda dalam sebuah hadits yang panjang, *"Wahai manusia, sesungguhnya orang-orang Quraisy adalah pemegang amanah. Barangsiapa yang menaruh batu sandungan*

٢٩٩- حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ وَقَعَ بِقُرَيْشٍ فَكَأَنَّهُ نَالَ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهْلاً يَا قَتَادَةُ، لاَ تَشْتُمْ قُرَيْشًا فَإِنَّكَ لَعَلَّكَ تَرَى مِنْهَا رِجَالاً، أَوْ يَأْتِي مِنْهَا رِجَالٌ تَحْتَقِرُ عَمَلَكَ مَعَ أَعْمَالِهِمْ

---

pada mereka, maka Allah menjungkirkannya pada kedua cuping hidungnya." Beliau bersabda demikian tiga kali.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazzar —redaksi hadits miliknya; Ahmad secara ringkas dengan redaksi, *"Maka Allah menjungkirkan wajahnya di neraka"*; dan Ath-Thabarani dengan redaksi yang serupa dengan Al Bazzar.

Para periwayat Ahmad dan Al Bazzar serta sanad Ath-Thabarani adalah *tsiqah.*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Humaidi (4/430) dari jalur Waki' dari Sufyan dari Ibnu Khutsaim dari Ismail bin Ubaid bin Rifa'ah dari ayahnya dari kakeknya; Al Haitsami dalam *Kasyf Al Astar* (3/294-295) dari jalur Muhammad bin Abdullah dari Bisyr bin Mufadhdhal dari Abdullah bin Utsman bin Khutsaim dari Ismail bin Ubaid dalam hadits yang panjang; dan Ath-Thabrani dalam *Al Mu'jam Al Kabir* (5/37-38) dari seluruh jalur yang bertemu pada Abdullah bin Utsman bin Khutsaim dari Ismail (no. 4544-4547).

وَفِعْلَكَ مَعَ أَفْعَالِهِمْ وَتَغْبِطُهُمْ إِذَا رَأَيْتَهُمْ لَوْلاَ أَنْ تَطْغَى قُرَيْشٌ لَأَخْبَرْتُهَا بِالَّذِي لَهَا عِنْدَ اللهِ.

299. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi mengabarkan kepadaku, dari Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Had, dari Muhammad bin Ibrahim bin Harits At-Taimi, bahwa Qatadah bin Nu'man mencaci orang-orang Quraisy, seolah-olah dia mencemarkan nama baik mereka. Rasulullah ﷺ lantas bersabda, *"Tahan, wahai Qatadah! Janganlah engkau mencaci orang-orang Quraisy, karena barangkali engkau akan melihat beberapa orang dari mereka, atau akan datang dari mereka beberapa orang laki-laki yang engkau menganggap remeh amalmu jika dibandingkan dengan amal mereka, perbuatanmu dengan perbuatan mereka, dan kamu iri kepada mereka seandainya kamu melihat mereka. Seandainya bukan karena orang-orang Quraisy akan menjadi congkak, tentulah aku akan mengabarkan kepada mereka apa yang mereka peroleh di sisi Allah."*[182]

---

[182] HR. Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id* (10/23) dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi.

Al Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad secara *munqathi'* dan *muttashil*. Dia mengalihkan redaksi riwayat yang *muttashil* kepada redaksi yang *munqathi*.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Ath-Thabrani secara *munqathi*. Para periwayat Al Bazzar dalam riwayat yang *muttashil* merupakan para periwayat *shahih*.

Para periwayat Ahmad dalam riwayat yang *munqathi* dan *muttashil* juga merupakan para periwayat *shahih*, selain Ja'far bin Abdullah bin Aslam dalam

٣٠٠- أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ بِإِسْنَادٍ لاَ أَحْفَظُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي قُرَيْشٍ شَيْئًا مِنْ الْخَيْرِ لاَ أَحْفَظُهُ وَقَالَ: شِرَارُ قُرَيْشٍ خِيَارُ شِرَارِ النَّاسِ.

300. Muslim bin Khalid mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Abi Dzi`b dengan sanad yang tidak saya hafal, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda tentang orang-orang Quraisy berkaitan dengan kebaikan yang tidak saya hafal, dan beliau bersabda, *"Sejahat-jahatnya orang Quraisy adalah sejahat-jahatnya manusia."*[183]

---

riwayat *muttashil* Ahmad karena dia *tsiqah*. Sedangkan sebagian periwayat Ath-Thabarani diperselisihkan.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Humaidi (6/384) dari Yunus dari Laits dari Yazid bin Had dari Muhammad bin Ibrahim. Yazid berkata, "Ja'far bin Abdullah bin Aslam mendengarku, dan aku menceritakan hadits ini."

Kemudian dia berkata, "Seperti inilah Ashim bin Umar bin Qatadah menceritakan kepadaku dari ayahnya dari kakeknya."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Haitsami dalam *Kasyf Al Astar* (3/297-298) dari Muhammad bin Abdullah bin Mubarak dari Yunus bin Muhammad dari Laits bin Sa'd dari Yazid seperti pada riwayat Ahmad yang tersambung dan yang terputus sanadnya, dalam sanadnya disebut Ja'far bin Abdullah bin Hakam. Al Bazzar berkata, "Kami tidak mengetahui hadits ini diriwayatkan secara terangkat sanadnya selain oleh Qatadah bin Nu'man. Ia meriwayatkan sebagiannya dari selainnya."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Kabir* (19/6-7) dari jalur Muthallib bin Syu'aib Al Azdi dari Abdullah bin Shalih dari Laits dari Yazid.

[183] Saya tidak menemukan hadits ini pada selainnya Asy-Syafi'i.

٣٠١- أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ فَخِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا.

301. As-Syafi'i mengabarkan kepada kami, Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Abu Zinad, dari A'raj, dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Kalian akan mendapat manusia sebagai barang tambang. Yang terbaik di antara mereka di masa jahiliyah adalah yang terbaik di antara mereka di masa Islam apabila mereka memahami agama."*[184]

As-Siraj Al Bulqini berkata, "Saya tidak menemukan hadits ini."

Hadits diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (1/89). Hadits ini seperti yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i secara *mu'dhal* (dalam sanadnya gugur dua periwayat atau lebih).

Dia meriwayatkan dari Ali ﷺ, *"Sesungguhnya orang-orang Quraisy adalah para pemimpin bangsa Arab. Orang Quraisy yang baik menjadi pemimpin orang-orang Arab yang baik, dan orang Quraisy yang jahat menjadi pemimpin orang-orang Arab yang jahat. Masing-masing memiliki hak, maka tunaikanlah hak kepada yang berhak."* (HR. Ibnu Abi Syaibah, 12/172; dan Al Haitsami, 5/192 dengan menisbatkannya kepada Ath-Thabrani).

[184] HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Riwayat Hidup, bab: Penjelasan tentang Surah Al Hujurat ayat 13, 2/503, no. 3496) dari jalur Qutaibah bin Said dari Mughirah dari Abu Zinad dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa; dan dari jalur Ishaq bin Ibrahim, Jarir mengabarkan kepada kami, dari Umarah, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah secara *marfu* (no. 3493, 3588); Muslim

٣٠٢- أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَلْيَنُ قُلُوبًا وَأَرَقُّ أَفْئِدَةً الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ.

302. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Abu Zinad, dari A'raj, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Telah datang kepada kalian penduduk Yaman. Mereka adalah orang-orang yang paling lembut hatinya dan paling lembut sanubarinya. Iman adalah Yaman, dan hikmah adalah Yaman."[185]

(pembahasan: Keutamaan Para Sahabat, bab: Manusia Terbaik, 4/1955, no. 199/2526) dari jalur Qutaibah bin Said dan selainnya; serta dari jalur Harmalah bin Yahya dari Ibnu Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Said bin Musayyib dari Abu Hurairah; dan Al Humaidi dalam *Musnad*-nya (2/451, no. 1044) dari jalur Sufyan.

[185] Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (1/91) berkata, "Seperti inilah hadits ini diriwayatkan dengan sanad ini secara terangkat sanadnya." Tetapi dia juga diriwayatkan secara terangkat sanadnya sebagai berikut:

Al Humaidi (2/452) dari jalur Sufyan secara terangkat sanadnya, dan di dalamnya disebutkan, *"Ucapan kasar, perilaku keras, dan hati yang keras itu ada pada orang-orang yang berteriak keras-keras yang tinggal di tenda-tenda sambil memegang buntut unta dari suku Ar-Rabi'ah dan Mudhar."*

Sufyan berkata: Yang dimaksud dengan kalimat, "Penduduk Yaman datang kepada kalian" adalah penduduk Tihamah, karena Maka adalah Yumn, dan dia termasuk Tihamiyyah. Itulah maksud dari ucapan Nabi ﷺ, "*Iman adalah Yaman, dan hikmah adalah Yaman.*"

٣٠٣- حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَزْرَقِيِّ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ثَنِيَّةِ تَبُوكَ، فَقَالَ: مَا هَا هُنَا شَامٌ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى جِهَةِ الشَّامِ وَمَا هَا هُنَا يَمَنٌ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى جِهَةِ الْمَدِينَةِ.

303. Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami, dia berkata: Pamanku Muhammad bin Abbas menceritakan kepadaku, dari Hasan bin Qasim Al Azraqi, dia berkata: Rasulullah ﷺ berhenti di celah bukit Tabuk, lalu beliau bersabda, *"Apa yang ada di sini*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Peperangan, bab: Kedatangan orang-orang Asy'ar dan Penduduk Yaman, 3/171) dari jalur Abu Yaman dari Syu'aib dari Abu Zinad dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa, dan di dalamnya disebutkan "Fikih adalah Yaman" sebagai ganti "Iman adalah Yaman" (no. 4390); dan dari jalur Muhammad bin Basysyar dari Ibnu Abi Adiy dari Syu'bah dari Sulaiman dari Dzakwan dari Abu Hurairah ؓ dari Nabi ﷺ seperti yang ada di sini, dan di dalamnya disebutkan, "Sifat bangga dan sombong ada pada para pemilik unta, sedangkan sifat tenteram dan tenang ada pada para pemilik kambing." (no. 4388)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Iman, bab: Perbedaan Keutamaan Ahli Iman, 1/73, no. 89/52) dari jalur Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Yaman dari Syu'aib dari Az-Zuhri dari Said bin Musayyib bahwa Abu Hurairah; dari Abu Muawiyah dari A'masy dari Abu Shalih (no. 80/52); dan dari jalur Jarir dari A'masy... dan Muhammad bin Mutsanna dari Ibnu Abi Adiy dan Bisy bin Khalid dari Muhammad bin Ja'far, keduanya dari Syu'bah dari A'masy dengan perbedaan redaksi tetapi maknanya sama (no. 90-91/52).

adalah Syam —beliau menunjuk ke arah Syam—, *dan yang di sini adalah Yaman* —beliau menunjuk ke arah Madinah—."[186]

٣٠٤- حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَالدَّوْسِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ اللهَ عَلَيْهَا فَاسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ النَّاسُ: هَلَكَتْ دَوْسٌ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ.

304. Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Abu Zinad, dari A'raj, dari Abu Hurairah, dia berkata: Thufail bin Amr dan seorang yang berasal dari Daus datang menemui Rasulullah ﷺ, lalu Thufail berkata, "Ya Rasulullah, orang-orang Daus telah

[186] Saya tidak menemukan hadits ini pada selain Asy-Syafi'i.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* dari jalur Asy-Syafi'i (1/90-91) sebagaimana yang disebutkan oleh Al Muhib Ath-Thabari dalam *Al Qura* (hal. 702) dengan mengutip dari Al Baihaqi, dia berkata, "Hadits ini diceritakan oleh Ibnu Abi Shaif, dia berkata, 'Ia mencakup wilayah sesudahnya sampai ujung dunia'."

membangkang dan menolak. Karena itu, berdoalah kepada Allah agar mereka celaka." Rasulullah ﷺ lantas menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan beliau. Lalu orang-orang berkata, "Binasalah orang-orang Daus." Namun beliau berdoa, *"Ya Allah, berilah petunjuk kepada orang-orang Daus dan datangkanlah mereka."*[187]

٣٠٥- حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنْ الْأَنْصَارِ وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ سَلَكُوا وَادِيًا، أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ، أَوْ شِعْبَهُمْ.

305. Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Amr bin Alqamah, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Seandainya*

[187] HR. Al Bukhari (pembahasan: Doa, bab: Doa untuk Orang-orang Musyrik, 4/17, no. 6397); dan Muslim (pembahasan: Keutamaan para Sahabat, bab: Keutamaan Ghifar, Aslam, Juhainah, Asyja', Muzainah, Tamim, Daus dan Thai', 4/1957, no. 197/2524) dari jalur Yahya bin Yahya dari Mughirah bin Abdurrahman dari Abu Zinad.

bukan karena hijrah, tentulah aku menjadi salah seorang dari golongan Anshar. Seandainya orang-orang menempuh suatu lembah atau bukit, tentulah aku menempuh lembah Anshar atau bukit mereka."[188]

٣٠٦- حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُرْجَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْغَسِيلِ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي مَرَضِهِ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْأَنْصَارَ قَدْ قَضَوْا الَّذِي عَلَيْهِمْ

188 HR. Al Bukhari (pembahasan: Berangan-angan, bab: Ucapan "Andai" yang Boleh, 4/352, no. 7244) dari jalur Abu Yaman dari Syu'aib dari Abu Zinad dari A'raj dari Abu Hurairah dengan redaksi yang serupa secara *marfu'*; dan dari jalur Musa bin Wuhaib dari Amr bin Yahya dari Abbad bin Tamim dari Abdullah bin Zaid secara *marfu'* dengan redaksi yang serupa; dan Muslim (pembahasan: Zakariya, bab: Pemberian Bagian Zakat kepada Orang yang Dibujuk Hatinya untuk Memeluk Islam, 2/738-739, 139/1061) dari jalur Suraij bin Yunus dari Ismail bin Ja'far dari Amr bin Yahya bin Umarah dari Abbad bin Tamim dari Abdullah bin Zaid dengan redaksi yang serupa dalam hadits yang panjang; dan dari jalur Muhammad bin Walid dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Abu Tayyaf dari Anas dengan redaksi yang serupa dalam hadits yang panjang (no. 134/1059).

وَبَقِيَ الَّذِي عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ.

وَقَالَ غَيْرُهُ عَنِ الْحَسَنِ: مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ حَدٌّ.

306. Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdul Karim bin Muhammad Al Jurjani mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Ghasil menceritakan kepadaku, dari seorang laki-laki yang dia sebutkan namanya, dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah ﷺ keluar pada waktu beliau sakit. Beliau berkhutbah, memuji Allah dan menyanjung-Nya, lalu beliau bersabda, *"Sesungguhnya orang-orang Anshar telah menunaikan apa yang menjadi kewajiban mereka, dan kini tinggal apa yang menjadi kewajiban kalian. Karena itu, terimalah kebaikan dari orang yang berbuat baik di antara mereka, dan maafkanlah orang yang berbuat buruk di antara mereka!"*[189]

---

[189] HR. Al Bukhari (pembahasan: Riwayat Hidup Anshar, bab: Sabda Nabi ﷺ: *Terimalah Kebaikan dari Orang yang Baik Di antara Mereka, dan Maafkanlah Orang yang Berbuat Buruk Di antara Mereka*, 3/42-43, no. 3799) dari jalur Mahmud bin Yahya dari Syadzan dari ayahnya dari Syu'bah bin Hajjaj dari Hisyam bin Zaid dari Anas dengan redaksi yang serupa; dan Muslim (pembahasan: Riwayat Hidup Para Sahabat, bab: Keutamaan Golongan Anshar, 4/1949, no. 176/2501) dari jalur Muhammad bin Mutsanna dari Ibnu Basysyar dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Qatadah dari Anas secara *marfu'* dengan redaksi, *"Sesungguhnya manusia akan menjadi banyak dan sedikit. Karena itu, terimalah kebaikan dari orang yang berbuat baik di antara mereka, dan maafkanlah keburukan orang yang berbuat buruk di antara mereka."*

Periwayat lain dari Al Hasan menambahkan redaksi, *"Selama tidak ada sanksi had (pidana) di dalamnya."*[190]

٣٠٧- وَقَالَ الْجُرْجَانِيُّ فِي حَدِيثِهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَلأَبْنَاءِ الأَنْصَارِ وَلأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الأَنْصَارِ.

وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَرَجَ يَهُشُّ إِلَيْهِ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ مِنَ الأَنْصَارِ فَرَقَّ لَهُمْ، ثُمَّ خَطَبَ. وَقَالَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ.

307. Al Jurjani dalam haditsnya berkata: Rasulullah ﷺ berdoa, *"Ya Allah, ampunilah golongan Anshar, anak-anak golongan Anshar, dan cucu-cucu golongan Anshar."*

Dalam haditsnya yang lain dijelaskan: Ketika Nabi ﷺ keluar (untuk hijrah), beliau disambut dengan kaum perempuan dan anak-anak dari golongan Anshar sehingga hati beliau lembut pada mereka. Beliau lantas berkhutbah dan mengucapkan doa ini.[191]

---

[190] Saya tidak menemukan hadits ini pada selainnya Asy-Syafi'i.

[191] HR. Al Bukhari (pembahasan: Tafsir Al Qur`an, bab: Penjelasan Surah Al Munafiqun Ayat 7, 3/311, no. 4906) dari jalur Ismail bin Abdullah dari Ismail bin Ibrahim bin Uqail dari Musa bin Uqbah dari Abdullah bin Fadhl dari Anas bin Malik dari Zaid bin Arqam; dan Muslim (pembahasan: Keutamaan para Sahabat,

٣٠٨- وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ: مَا وَجَدْتُ أَنَا لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ الأَنْصَارِ مَثَلاً إِلاَّ مَا قَالَ الطُّفَيْلُ الْغَنَوِيُّ:

أَبَوْا أَنْ يَمَلُّونَا وَلَوْ أَنَّ أُمَّنَا # تُلاقِي الَّذِي يَلْقَوْنَ مِنَّا لَمَلَّتْ

هُمْ خَلَطُونَا بِالنُّفُوسِ وَأَلْجَئُوا # إِلَى حُجُرَاتٍ أَدْفَأَتْ وَأَظَلَّتْ

جَزَى اللهُ عَنَّا جَعْفَرًا حِينَ أُزْلِقَتْ # بِنَا بَعْلُنَا فِي الْوَاطِئِينَ وَزَلَّتْ

قَالَ الرَّبِيعُ: هَذَا الْبَيْتُ الأَخِيرُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ.

308. Seorang ulama menceritakan kepadaku, bahwa Abu Bakar berkata: Aku tidak menemukan perumpamaan yang tepat bagi penduduk negeri ini, yaitu golongan Anshar, selain yang dikatakan oleh Thufail Al Ghanawi dalam syairnya:

Mereka menolak jemu pada kami; andai ibu kami

Hadapi seperti yang mereka hadapi, jemulah dia

Mereka bauri kami dengan jiwa, dan bawa masuk kami

---

bab: Keutamaan Para Sahabat Anshar, 4/1948) dari jalur Muhammad bin Mutsanna dari Muhammad bin Ja'far dan Abdurrahman bin Mahdi dari Syu'bah dari Qatadah dari Nadhar bin Anas dari Zaid bin Arqam.

Ke kamar-kamar yang menghangatkan dan menaungi

Semoga Allah balas jasa Ja'far saat terlepas

Sandal kami terpeleset di tengah mereka yang kokoh kaki.

Ar-Rabi' berkata, "Bait terakhir ini tidak terdapat dalam hadits."[192]

٣٠٩- حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ أَحَدٌ إِلاَّ

---

192 HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Mukadimah, 1/92) dari jalur Abu Abbas dari Ar-Rabi' dengan dua bait pertama saja.

Kemudian Ar-Rabi' berkata, "Bait terakhir ini tidak terdapat dalam hadits."

Bait-bait ini tertulis dalam *Diwan Thufail* (hal. 57-58) demikian:

Semoga Allah balas jasa Ja'far pada kami
Saat sandal kami tergelincir di antara mereka yang kokoh kaki
Mereka bauri kami dengan jiwa dan masukkan kami
Ke kamar-kamar yang hangatkan dan menaungi
Mereka menolak jemu pada kami, andai ibu kami
Hadapi seperti yang mereka hadapi, jemulah ibu kami
Dan berkata, "Enyahlah dari negeri
Agar yang buta menjadi terang kembali"
Akan kami balas kebaikan mereka pada kami
Yang senantiasa bertakbir dan ihlal tiada henti

Bait-bait ini milik Bani Ja'far bin Kilab.

Lih. *Ad-Diwan,* terbitan London, tahun 1927.

وَلِلْأَنْصَارِ عَلَيْهِ مِنَّةٌ أَلَمْ يُوَسِّعُوا فِي الدِّيَارِ وَيُشَاطِرُوا فِي الثِّمَارِ وَآثَرُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ.

309. Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdul Karim bin Muhammad Al Jurjani menceritakan kepada kami, dari Al Mas'udi, dari Qasim bin Abdurrahman bahwa dia berkata, "Tidak ada seorang pun diantara golongan Muhajirin, melainkan dia berhutang jasa kepada golongan Anshar. Bukankah orang-orang Anshar itu meluaskan rumah mereka (untuk ditumpangi), berbagi buah-buahan, dan lebih mementingkan kaum Muhajirin daripada diri mereka sendiri meskipun mereka dililit kebutuhan?"[193]

٣١٠- أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَنْزِعُ عَلَى بِئْرٍ أَسْتَقِي. قَالَ

[193] Saya tidak menemukan hadits ini pada selainnya Asy-Syafi'i.

Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Asy-Syafi'i dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (1/92).

الشَّافِعِيُّ: يَعْنِي فِي النَّوْمِ وَرُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ قَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَجَاءَ ابْنُ أَبِي قُحَافَة فَنَزَعَ ذَنُوبًا، أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِيهِمَا ضَعْفٌ وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَنَزَعَ حَتَّى اسْتَحَالَتْ فِي يَدِهِ غَرْبًا فَضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا يَفْرِي فَرِيَّهُ. وَزَادَ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ: فَأَرْوَى الظِّمْأَةَ وَضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ.

310. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Amr bin Alqamah, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Ketika aku menarik timba di sebuah sumur untuk mengambil air."* Asy-Syafi'i berkata: Maksudnya adalah dalam tidur (mimpi), sedangkan mimpi para nabi adalah wahyu; selanjutnya Rasulullah ﷺ bersabda, *"Maka datanglah Ibnu Abu Quhafah lalu dia menimba satu atau dua timba dengan lemah. Semoga Allah mengampuninya. Kemudian datanglah Umar bin Khaththab, lalu dia menarik timba hingga timba itu berubah menjadi ember besar di tangannya sehingga orang-orang bisa memberi minum unta mereka. Aku tidak melihat*

orang jenius yang bisa menandinginya[194]*."* Muslim bin Khalid menambahkan, *"Kemudian orang-orang yang dahaga menjadi segar, dan orang-orang pun bisa memberi minum unta-unta mereka."*[195]

Asy-Syafi'i berkata: Pernyataan Nabi ﷺ bahwa Abu Bakar ؓ menarik dengan lemah maksudnya adalah, masa pemerintahannya berlangsung singkat dan dia keburu wafat, serta kesibukannya untuk memerangi gerakan murtad sehingga tidak menaruh perhatian untuk melakukan perluasan wilayah yang berhasil dilakukan oleh Umar ؓ di sepanjang pemerintahannya.

Redaksi اِسْتَحَالَتْ فِي يَدِهِ غَرْبًا *"timba itu berubah menjadi ember besar di tangannya"*, kata غَرْبًا berarti ember besar yang biasanya hanya bisa ditarik oleh hewan ternak atau gulungan, tidak bisa ditarik seseorang dengan tangannya. Ini menjadi isyarat

194 Maksudnya, saya tidak menemukan seorang pemimpin umat yang berbuat seperti perbuatannya, memutuskan seperti keputusannya, dan melakukan hal-hal besar seperti Umar bin Khaththab.

195 HR. Al Bukhari (pembahasan: Keutamaan para Sahabat Nabi, bab: Riwayat Hidup Umar bin Khaththab, 3/14, no. 3682) dari jalur Muhammad bin Abdullah bin Numair dari Muhammad bin Bisyr dari Ubaidullah dari Abu Bakar bin Salim dari Salim dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah ﷺ dengan redaksi yang serupa; dan (pembahasan: Keutamaan Para Sahabat nabi, bab: Keutamaan Abu Bakar Sesudah Nabi, 3/10, no. 3664, 7021, 7022, 7275) dari jalur Abdan dari Abdullah bin Yunus dari Az-Zuhri dari Ibnu Musayyib dari Abu Hurairah dengan redaksi yang serupa; Muslim (pembahasan: Keutamaan para Sahabat, bab: Keutamaan Umar, 4/1860-1862, no. 17/3292) dari jalur Harmalah bin Yahya dari Ibnu Wahb dari Yunus sebagaimana pada Al Bukhari; dari jalur Ya'qub bin Ibrahim dari Abu Shalih dari A'raj dan selainnya dari Abu Hurairah; dari jalur Ibnu Wahb dari Amr bin Harits dari Abu Yunus *maula* Abu Hurairah dari Abu Hurairah (no. 18/2392); dan dari jalur Muhammad bin Abdullah bin Numair dari Muhammad bin Bisyr dan seterusnya seperti yang ada pada Al Bukhari (19/2393).

panjangnya masa kekhalifahan Umar ﷺ dan perluasan wilayah Islam di masanya. Dia terus membesarkan Islam dan bertindak melayani dengan tulus terhadap umat Islam seperti layaknya ember besar ditarik.

٣١١- أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَتْهُ عَنْ شَيْءٍ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ رَجَعْتُ لَمْ أَجِدْكَ كَأَنَّهَا تَعْنِي الْمَوْتَ قَالَ: فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ.

311. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im, dari ayahnya, bahwa ada seorang perempuan yang menjumpai Rasulullah ﷺ untuk bertanya tentang sesuatu, kemudian beliau menyuruhnya kembali lagi. Perempuan itu lantas berkata, "Ya Rasulullah, jika aku kembali, aku (mungkin) tidak menemukanmu lagi." Sepertinya yang dia

maksud adalah, beliau wafat. Beliau menjawab, *"Kalau begitu, temuilah Abu Bakar!"*[196]

٣١٢- أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: وَلِيَنَا أَبُو بَكْرٍ خَيْرُ خَلِيفَةِ اللهِ، أَرْحَمُهُ وَأَحْنَاهُ عَلَيْنَا.

312. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Yahya bin Sulaim menceritakan kepada kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Abdullah bin Ja'far bin Abu Thalib, dia berkata, "Kami dipimpin oleh Abu Bakar, sebaik-baiknya khalifah Allah serta yang paling penyayang dan paling lembut kepada kami." [197]

---

[196] HR. Al Bukhari (pembahasan: Keutamaan Para Sahabat, bab: Sabda Nabi ﷺ: Seandainya Aku Mengangkat Seorang Khalil, 3/8, no. 2659) dari jalur Al Humaidi dan Muhammad bin Abdullah dari Ibrahim bin Sa'd; dan Muslim (pembahasan: Keutamaan para Sahabat, bab: Keutamaan Abu Bakar Ash-Shiddiq ؓ, 4/1856-1857, no. 10/2386) dari jalur Abbad bin Musa dari Ibrahim bin Sa'd dari ayahnya dari Muhammad bin Zubair bin Muth'im.

[197] Hadits ini disebutkan oleh Al Muhib Ath-Thabari dalam *Ar-Riyadh An-Nadhirah* (pembahasan: Riwayat Hidup sepuluh Sahabat, 2/31-32).

Dia berkata, "Hadits ini dilansir oleh Ibnu Saman dalam *Al Muwafaqah.*"

Pentahqiq kita mengatakan, "Hadits ini dilansir Ibnu Asakir dalam *Tarikh*-nya (9/2, *kha' lam* 364) secara lengkap, dan dilansir oleh Ad-Daruquthni dalam *Fadha'il Ash-Shahabah* (*kha' lam* 18).

86. Shalatnya Musafir yang Mengimami Orang-orang yang Mukim

٣١٣- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ.

313. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ shalat di Mina dua rakaat, dan juga Abu Bakar serta Umar."[198]

---

[198] HR. Muslim (pembahasan: Shalatnya para Musafir dan Shalat Qashar, bab: Qashar Shalat di Mina, 1/482) dari jalur Zuhair bin Harb dari Walid bin Muslim dari Al Auza'i dari Ishaq dan Abd bin Humaid dari Abdurrazzaq dari Ma'mar keduanya dari Az-Zuhri; dan dari jalur Harmalah bin Yahya dari Ibnu Wahb dari Amr bin Harits dari Ibnu Syihab dari Salim dengan redaksi yang serupa, dan dalam redaksinya disebutkan, "Dan Utsman dua rakaat di awal kekhalifahannya, kemudian dia menyempurnakannya menjadi empat rakaat."

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (2/403) sesudah meriwayatkan hadits ini dari jalur Asy-Syafi'i berkata, "Muslim melansirnya dalam *Ash-Shahih* dari Ishaq bin Ibrahim dari Ma'mar dengan redaksi yang lebih lengkap darinya."

٣١٤- أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِثْلَهُ.

314. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Umar bin Khaththab, dengan redaksi yang sama."[199]

Asy-Syafi'i berkata: Seperti itulah saya menganjurkan agar imam shalat, baik sebagai musafir atau sebagai mukim, tidak mewakilkan kepada orang lain, dan memerintahkan orang-orang mukim yang ada di belakangnya untuk menyempurnakan shalat

---

[199] HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Qashar Shalat dalam Perjalanan, bab: Shalatnya Musafir Jika Menjadi Imam atau Di Belakang Imam, 1/149) dari jalur Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah dari ayahnya, bahwa apabila Umar bin Khaththab ﷺ tiba di Makkah, maka dia mengimami mereka shalat dua rakaat, kemudian dia berkata, "Wahai penduduk Makkah, sempurnakanlah shalat kalian karena kami adalah rombongan musafir."

Seperti inilah Anda melihat bahwa riwayat Asy-Syafi'i dari Malik dalam *Al Umm* itu sebenarnya dalam *Al Muwaththa'* dialihkan kepada hadits Malik dari Ibnu Syihab, bukan pada riwayat Ma'mar dari Ibnu Syihab. Jadi, redaksinya berbeda.

Karena itu Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* sesudah meriwayatkan dua riwayat ini mengatakan, "Dalam manuskrip asli gugur hadits Asy-Syafi'i dari Malik dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah."

Kini tinggal hadits dari Malik dari Zaid bin Aslam bersama hadits Ma'mar. Hadits tersebut dilansir oleh Abu Amr bin Mathar dan Abu Abbas Al Asham dalam *Al Musnad* sebagaimana yang dia temukan. Dia menganggap hadits Zaid bin Aslam sama seperti hadits Ma'mar, padahal itu tidak benar, melainkan dia sama seperti hadits Malik dari Ibnu Syihab dari Salim sebagaimana yang kami sebutkan (2/404).

mereka kecuali mereka telah mengerti sehingga cukup dengan pemahaman mereka. *Insya'allah.*

Jika musafir berkumpul dengan mukim, sedangkan seorang pemimpin berasal dari salah satu dari dua kelompok tersebut, maka dialah yang harus mengimami, baik dia musafir atau mukim. Jika dia mukim dan memerintahkan orang lain untuk mengimami jamaah, maka saya menganjurkan agar dia memerintahkan orang yang mukim juga, tidak menyerahkan tugas imam, kecuali kepada orang yang tidak boleh mengqashar shalat (mukim).

Jika dia memerintahkan kepada musafir, maka saya memakruhkannya manakala ada orang mukim yang shalat di belakangnya. Tetapi orang yang mukim itu hanya melanjutkan shalatnya orang musafir, tidak wajib mengulangi. Jika di antara mereka tidak ada seorang pemimpin, maka saya senang sekiranya mereka diimami oleh orang yang mukim agar seluruh rakaat shalat mereka bersamaan dengan imam.

Sedangkan para musafir belakangan masuk jamaah, dan menyempurnakan bilangan shalat. Jika mereka memajukan musafir untuk mengimami mereka, maka shalat mereka sah, sementara orang-orang mukim melanjutkan shalatnya musafir jika dia mengqashar shalat. Jika dia menyempurnakan rakaat shalat, maka shalat mereka sah. Jika orang mukim mengimami jamaah yang mukim lalu dia menyempurnakan shalatnya, maka shalatnya sah, dan sah pula jamaah di belakangnya, baik yang mukim atau yang musafir.

87. Seseorang Mengimami Kaum Sedangkan Mereka Tidak Mengenalnya

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya suatu kaum yang berada dalam perjalanan atau mukim bermakmum kepada seseorang yang tidak mereka kenal, lalu orang tersebut mengerjakan shalat, maka shalat mereka sah. Seandainya mereka ragu apakah orang tersebut muslim atau bukan muslim, maka shalat mereka sah. Orang yang mendirikan shalat tersebut dihukumi sebagai seorang imam yang muslim secara lahiriah sampai mereka tahu bahwa mereka bukan seorang muslim.

Seandainya mereka mengetahuinya sebagai orang non-muslim, sedangkan mereka tahu secara kuat bahwa keislamannya tidak samar bagi mereka, dan seandainya dia masuk Islam maka dia pasti shalat, lalu mereka shalat di belakangnya di sebuah masjid secara jamaah atau di padang pasir, maka shalat mereka bersamanya itu tidak sah, kecuali mereka bertanya kepadanya, lalu dia menjawab, "Aku sudah masuk Islam sebelum shalat," atau mereka diberitahu oleh orang yang mereka percayai bahwa orang tersebut telah menjadi muslim sebelum shalat. Jika orang yang mereka percayai memberitahu mereka bahwa dia telah masuk Islam sebelum shalat, maka shalat mereka sah.

Seandainya mereka shalat bersamanya dalam keadaan mereka tahu bahwa dia masih musyrik, tetapi mereka tidak mengetahui keislamannya sebelum shalat, kemudian mereka diberitahu sesudah shalat bahwa dia masuk Islam sebelum shalat, maka shalat mereka tidak sah, karena mereka tidak boleh bermakmum kepadanya dalam keadaan mereka tahu bahwa dia

masih kafir dan jika mereka tidak mengetahui keislamannya sebelum mereka bermakmum kepadanya.

Jika mereka mengerjakan banyak shalat bersama seseorang, kemudian orang itu memberitahu mereka bahwa dia bukan muslim, atau mereka tahu dari orang lain, maka mereka harus mengulangi setiap shalat yang mereka kerjakan di belakang orang tersebut. Demikian pula seandainya dia masuk Islam lalu dia murtad dari Islam, lalu mereka shalat bersamanya di masa murtadnya itu sebelum dia kembali kepada Islam, maka mereka wajib mengulangi setiap shalat yang mereka kerjakan bersamanya.

88. Perempuan Menjadi Imam Laki-Laki

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya seorang perempuan mengimami jamaah laki-laki, perempuan dan anak laki-laki, maka shalatnya jamaah perempuan sah, sedangkan jamaah laki-laki dan anak laki-laki tidak sah, karena Allah ﷻ telah menetapkan laki-laki sebagai pemimpin bagi kaum perempuan, dan karena mereka tidak mampu untuk menjadi pemimpin, serta alasan-alasan lain.

Perempuan tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki dalam shalat dalam kondisi apapun untuk selama-lamanya. Demikian pula, seandainya di antara jamaah yang shalat di belakang imam perempuan adalah seorang *khuntsa* (hermaprodit) yang sulit ditengarai jenis kelaminnya, maka shalat bersamanya tidak sah.

Seandainya seorang *khuntsa* yang tidak sulit ditengarai shalat bersama imam perempuan, dan dia tidak mengqadha

shalatnya hingga terbukti bahwa dia seorang perempuan, maka saya menganjurkan agar dia mengulangi shalatnya. Saya menduga bahwa shalatnya tidak sah karena saat shalat bersamanya dia termasuk orang yang tidak boleh bermakmum kepada perempuan.

89. Imam Perempuan dan Posisinya

Asy-Syafi'i berkata:

٣١٥- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهَا حُجَيْرَةُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَمَّتْهُنَّ فَقَامَتْ وَسَطًا.

315. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ammar Ad-Duhni, dari seorang perempuan dari kaumnya yang bernama Hujairah, bahwa Ummu Salamah mengimami mereka dan dia berdiri di tengah."[200]

---

[200] Atsar ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat, bab: Perempuan Mengimami Kaum Perempuan, 3/140, no. 5082) dari jalur At-Tsauri dari Hammad Ad-Duhni dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa, dan dalam riwayat lain disebutkan nama Hujairah bin Hushain; dan Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat, bab: Perempuan Mengimami Kaum Perempuan, 2/88) dari jalur Sufyan bin Uyainah.

٣١٦- رَوَى اللَّيْثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا صَلَّتْ بِنِسْوَةٍ الْعَصْرَ فَقَامَتْ فِي وَسَطِهِنَّ.

316. Al Laits meriwayatkan dari Atha` dari Aisyah, bahwa dia mengimami jamaah perempuan shalat Ashar dan dia berdiri di tengah mereka."[201]

٣١٧- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ بِالنِّسَاءِ تَقُومُ فِي وَسَطِهِنَّ.

---

[201] Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (bahasan dan bab yang sama, 2/89) dari jalur Waki' dari Ibnu Abi Laila dari Atha` dari Aisyah, bahwa dia mengimami jamaah perempuan dengan berdiri bersama mereka dalam barisan; dan Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan dan bab yang sama, 2/141, no. 5086) dari jalur At-Tsauri dari Maisarah bin Habib An-Nahdi dari Rabthah Al Hanafiyyah bahwa Aisyah ﷺ mengimami mereka, dan dia berdiri di antara mereka dalam shalat fardhu; dan dari Ibnu Juraij dari Yahya bin Said bahwa Aisyah ﷺ mengimami jamaah perempuan dalam shalat sunnah, dimana dia berdiri bersama mereka dalam barisan (no. 5087); At-Tirmidzi dalam *Al Mustadrak* (1/203-204) dari jalur Ahmad bin Abdul Jabbar Al Atharidi dari Abdullah bin Idris dari Laits dari Atha dari Aisyah ﷺ bahwa dia mengumandangkan adzan, iqamat, dan mengimami jamaah perempuan dengan berdiri di tengah mereka; dan Al Marwazi dalam *Mukhtashar Qiyam Al-Lail* (hal. 98) dari Atha dari Aisyah ﷺ dengan redaksi seperti yang di sini. Laits dalam riwayat kami dan riwayat kitab *Al Mustadrak* adalah Laits bin Abu Sulaim.

317. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim mengabarkan kepada kami, dari Shafwan, dia berkata, "Sesungguhnya di antara ketentuan Sunnah adalah perempuan mengimami shalat jamaah perempuan dengan berdiri di tengah mereka."[202]

٣١٨- وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ يَأْمُرُ جَارِيَةً لَهُ تَقُومُ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.

318. Ali bin Husain memerintahkan seorang budak perempuannya untuk mengimami keluarganya di bulan Ramadhan."[203]

---

[202] Saya tidak menemukan atsar ini, tetapi Al Hakim meriwayatkan atsar yang menguatkannya dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Shalat, bab: 1/203) dari jalur Ahmad bin Yunus Adh-Dhabbi dari Abdullah bin Daud Al Khuraibi dari Walid bin Jumai' dari Laila binti Malik dan Abdurrahman bin Khalid Al Anshari dari Ummu Waraqah Al Anshariyyah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Bawalah kami ke tempat perempuan yang syahid untuk menjenguknya."* Beliau memerintahkan untuk mengumandangkan adzan dan iqamat untuknya, dan agar dia mengimami keluarganya shalat fardhu.

Sesudah itu Al Hakim berkata, "Muslim berargumen dengan riwayat Walid bin Jumai', dan ini merupakan Sunnah yang *gharib*. Saya tidak mengetahui hadits yang tersambung sanadnya dalam bab ini selain hadits ini." Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi, yaitu terkait pernyataan bahwa Muslim berargumen dengan riwayat Walid bin Jumai'.

Shafwan dalam riwayat kami adalah Shafwan bin Sulaim seperti halnya dalam riwayat Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (2/410).

[203] Saya tidak menemukan atsar ini pada selainnya Asy-Syafi'i. Al Baihaqi mengutipnya dari Asy-Syafi'i dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (2/410).

٣١٩- وَكَانَتْ عَمْرَةُ تَأْمُرُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَقُومَ لِلنِّسَاءِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.

319. Amrah memerintahkan perempuan untuk mengimami jamaah perempuan di bulan Ramadhan."[204]

Asy-Syafi'i berkata: Perempuan boleh mengimami jamaah perempuan dalam shalat fardhu dan selainnya. Saya memerintahkan perempuan agar berdiri di tengah barisan. Jika jamaahnya banyak, saya memerintahkan agar barisan kedua berdiri di belakang barisan imam. Demikian pula dengan barisan-barisan seterusnya. Berbarisnya mereka sama seperti berbarisnya jamaah laki-laki jika jumlah mereka banyak; tidak berbeda sedikit pun dengan barisan jamaah laki-laki kecuali imam perempuan berdiri di tengah, serta memelankan suaranya saat membaca takbir dan dzikir yang biasanya dibaca dengan suara keras oleh imam laki-laki, baik bacaan Al Qur`an atau selainnya.

Jika imam perempuan berdiri di hadapan jamaah perempuan, maka shalatnya imam tersebut dan jamaah yang ada di belakangnya sah.

Saya lebih senang sekiranya yang mengimami jamaah perempuan adalah perempuan yang merdeka karena dia shalat dengan memakai kerudung. Jika seorang budak perempuan dalam keadaan memakai kerudung atau terbuka kepalanya mengimami jamaah perempuan yang merdeka, maka shalatnya dan shalat

[204] Saya tidak menemukan atsar ini pada selainnya Asy-Syafi'i. Al Baihaqi mengutipnya dari Asy-Syafi'i dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (2/410).

mereka sah karena inilah (membuka kepala) batas fardhu imam budak tersebut, sedangkan memakai kerudung merupakan batas fardhu para makmum yang merdeka.

Keimaman orang yang shalat dengan duduk terhadap jamaah yang shalat di belakangnya dengan cara berdiri itu jauh lebih berat daripada keimaman budak perempuan yang terbuka kepalanya terhadap para makmum perempuan yang memakai kerudung.

90. Keimaman Orang Buta

Asy-Syafi'i berkata:

٣٢٠- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالْمَطَرُ وَالسَّيْلُ وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى قَالَ: فَجَاءَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ نُصَلِّيَ؟ فَأَشَارَ لَهُ إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

320. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Mahmud bin Ar-Rabi', bahwa Itban bin Malik mengimami kaumnya sementara dia buta. Lalu dia berkata kepada Rasulullah ﷺ, "Terkadang hari gelap, hujan dan banjir, sedangkan aku ini orang yang buta. Wahai Rasulullah! Aku mohon engkau shalat di rumahku, di tempat yang aku jadikan sebagai tempat shalat." Periwayat melanjutkan: Rasulullah ﷺ lantas mendatanginya dan bersabda, *"Di mana engkau ingin aku shalat?"* Itban menunjukkan kepada beliau sebuah tempat di rumahnya sehingga Rasulullah ﷺ pun shalat di dalamnya.[205]

---

[205] HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Qashar Shalat dalam Perjalanan, bab: Orang yang Menjamak Shalat, 1/172, no. 86); Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Keringanan saat Hujan dan Sakit untuk Shalat di Tenda, 1/222, no. 667) dari jalur Ismail dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab: Keringanan untuk Tidak Ikut Jamaah karena Ada Halangan, 1/455-456, no. 263/33) dari jalur Harmalah bin Yahya At-Tujaibi dari Ibnu Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab dengan redaksi yang serupa dalam hadits yang panjang.

As-Siraj Al Bulqini berkata, "Riwayat-riwayat yang diriwayatkan Malik dan Asy-Syafi'i, serta Al Bukhari dari Ismail dari Malik secara tekstual menunjukkan bahwa Itban bin Malik mengimami dalam keadaan buta di zaman Nabi ﷺ sebelum Nabi ﷺ mengucapkan hadits di atas. Hal itu didukung dengan perkataan Itban, "Sedangkan aku adalah orang yang buta."

Akan tetapi, ada riwayat lain yang *shahih* yang menunjukkan bahwa saat itu dia belum buta.

Az-Zuhri berkata: Mahmud bin Ar-Rabi' menceritakan kepadaku, dari Itban bin Malik, dia berkata, "Aku menjumpai Rasulullah ﷺ dan berkata, 'Ya Rasulullah, penglihatanku sudah samar, sedangkan aku shalat mengimami kaumku. Jika hujan turun, lembah yang ada antara tempatku dan tempat mereka meluap sehingga aku

٣٢١- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى.

321. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Sa'd bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Mahmud bin Ar-Rabi', bahwa Itban bin Malik mengimami kaumnya, sementara dia buta."[206]

Asy-Syafi'i berkata:

---

tidak bisa mendatangi masjid mereka guna mengimami shalat mereka..." Dia lantas menuturkan hadits selanjutnya.

Al Bulqini berkata, "Riwayat dengan redaksi ini dilansir oleh Muslim dalam *Shahih*-nya, dan inilah yang menunjukkan bahwa kebutaannya terjadi sesudah kisah yang diceritakan."

[206] Silakan baca *Takhrij* hadits sebelumnya dalam *Al Muwaththa'* dan *Shahih Al Bukhari*. Di dalamnya disebutkan bahwa Itban bin Malik mengimami kaumnya dalam keadaan buta.

Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur Ibrahim bin Sa'd oleh Al Bukhari dengan sanad yang ada di sini, tetapi di dalamnya tidak dijelaskan bahwa Itban bin Malik mengimami kaumnya dalam keadaan buta (no. 424).

Silakan baca *Takhrij* hadits sebelumnya juga pada Muslim, karena di dalamnya disebutkan kalimat, "Aku mengimami kaumku."

٣٢٢- وَسَمِعْتُ عَدَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُونَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَخْلِفُ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ أَعْمَى فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي عَدَدِ غَزَوَاتٍ لَهُ.

322. Saya mendengar sejumlah ulama menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ meminta Ibnu Ummi Maktum sebagai pengganti untuk mengimami shalatnya orang-orang dalam beberapa peperangan beliau.[207]

---

[207] HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Keimaman Orang Buta, 1/398, no. 595) dari jalur Muhammad bin Abdurrahman Al Anbari dari Ibnu Mahdi dari Imran Al Qaththan dari Qatadah dari Anas dari Nabi ﷺ bahwa dia meminta Ibnu Ummi Maktum sebagai pengganti padahal dia buta; Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id* (pembahasan: Shalat, bab: Keimaman Orang Buta, 2/65) dari jalur Aisyah bahwa Nabi ﷺ meminta Ibnu Ummi Maktum sebagai pengganti padahal dia buta.

Al Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Ath-Thabarani dalam *Al Ausath* dengan redaksi, 'Beliau memintanya sebagai pengganti di Madinah sebanyak dua kali untuk mengimami jamaah'."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la (7/434) dari jalur Umayyah bin Bistham dari Yazid bin Zurai' dari Habib Al Mu'allim dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah رضي الله عنها.

Sanad hadits ini *shahih*, dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari syaikhnya yaitu Abu Ya'la (no. 2125) dan dinilainya *shahih* (no. 212).

Hadits ini juga disebutkan dalam *Majma' Al Bahrain* (pembahasan: Shalat, bab: Keimaman Orang Buta, 2/67, no. 723) dari jalur Yazid bin Zurai'.

Ath-Thabarani berkomentar, "Tidak ada yang meriwayatkannya dari Hisyam selain Habib. Yazid meriwayatkan secara *gharib*."

Asy-Syafi'i berkata: Saya menyukai keimaman orang buta. Manakala orang yang buta diarahkan dengan tepat ke arah kiblat, maka dia lebih terjaga dari bermain-main dengan sesuatu yang bisa dilihat oleh orang yang sehat matanya. Barangsiapa yang mengimami shalat, baik dia sehat atau buta, lalu dia menyelesaikan shalat (secara sempurna), maka shalatnya sah.

Saya tidak lebih memilih keimaman orang buta daripada orang sehat karena kebanyakan orang yang dijadikan Rasulullah ﷺ sebagai imam adalah orang yang bisa melihat. Saya juga tidak lebih memilih keimaman orang sehat atas orang buta karena Rasulullah ﷺ mendapati jumlah orang sehat yang beliau perintahkan menjadi imam itu lebih banyak daripada jumlah orang buta yang beliau perintahkan menjadi imam.

91. Keimaman Budak

Asy-Syafi'i berkata:

٣٢٣- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّهُمْ

Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur Abu Mughirah dari Ufair bin Ma'dan dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang serupa, dan di dalamnya disebutkan, "Di Madinah sebanyak dua kali." (no. 722)

Ath-Thabarani berkata, "Tidak ada yang meriwayatkannya dari Qatadah selain Ufair. Abu Mughirah meriwayatkannya secara *gharib*."

كَانُوا يَأْتُونَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ بِأَعْلَى الْوَادِي هُوَ وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَنَاسٌ كَثِيرٌ فَيَؤُمُّهُمْ أَبُو عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ وَأَبُو عَمْرٍو غُلَامُهَا حِينَئِذٍ لَمْ يَعْتِقْ قَالَ: وَكَانَ إِمَامَ بَنِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُرْوَةَ.

323. Abdul Majid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Abdullah bin Ubaidullah bin Abu Mulaikah mengabarkan kepadaku, bahwa para sahabat menjumpai Aisyah Ummul Mukminin di atas lembah bersama Ubaid bin Umair, Miswar bin Makhramah, dan banyak orang lainnya. Mereka lantas diimami oleh Amr *maula* Aisyah. Pada waktu itu, Abu Amr masih menjadi budaknya Aisyah, belum dimerdekakan. Periwayat mengatakan, "Dia adalah imamnya Bani Muhammad bin Abu Bakar dan Urwah."[208]

---

[208] Atsar ini diriwayatkan oleh Zaid dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat, bab: Keimaman Budak, 2/393-394) dari jalur Ibnu Juraij dari Abdullah bin Abu Mulaikah dengan redaksi yang serupa dengan sedikit tambahan.

Sesudah meriwayatkan hadits ini dari jalur Asy-Syafi'i dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (2/372).

Al Baihaqi berkata, "Kami meriwayatkan dalam hadits yang *tsabit* dari Abu Dzar, bahwa dia tiba di Rabdzah saat shalat segera ditunaikan, dan ternyata mereka diimami oleh seorang budak. Abu Dzar lantas berkata, 'Kekasihku ﷺ berpesan kepadaku agar aku mendengar dan taat meskipun dia seorang budak negro yang buntung tangan dan kakinya'."

Asy-Syafi'i berkata: Yang terpilih adalah orang yang memiliki keutamaan dikedepankan untuk menjadi imam sesuai yang telah saya paparkan, serta orang merdeka dikedepankan daripada budak. Namun tidak ada kesempitan untuk mendahulukan budak daripada orang merdeka, baik sebagai imam di masjid yang biasa dipakai shalat jamaah, di jalan, di rumah, shalat Jum'at, shalat Id, atau shalat-shalat yang lain.

Jika ada yang bertanya, "Bagaimana mungkin budak mengimami shalat Jum'at sedangkan shalat Jum'at tidak wajib baginya?"

Jawabnya adalah, shalat Jum'at tidak wajib bagi budak bukan dalam pengertian yang Anda pahami, melainkan tidak ada keharusan baginya untuk menghadiri shalat Jum'at, sebagaimana tidak ada keharusan bagi orang yang takut dan musafir. Namun, siapa saja di antara mereka yang shalat Jum'at, maka shalatnya sah.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa masing-masing mereka apabila menghadiri shalat Jum'at, maka shalatnya sah, yaitu dua rakaat Zhuhur yang sebenarnya baginya empat rakaat. Jika dia mengimami shalat Jum'at bagi yang wajib, maka shalatnya sah baginya dan bagi mereka.

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat, bab: Keimaman Budak, 2/218, no. 3824) dari jalur Rauh bin Ubadah dari Ibnu Juraij dari Abdullah bin Ubaidullah bin Abu Mulaikah.

92. Keimaman Orang Non-Arab

٣٢٤- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ : اجْتَمَعَتْ جَمَاعَةٌ فِيمَا حَوْلَ مَكَّةَ قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ فِي أَعْلَى الْوَادِي هَا هُنَا وَفِي الْحَجِّ قَالَ: فَحَانَتْ الصَّلَاةُ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنْ آلِ أَبِي السَّائِبِ أَعْجَمِيُّ اللِّسَانِ قَالَ: فَأَخَّرَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَقَدَّمَ غَيْرَهُ فَبَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ بِشَيْءٍ حَتَّى جَاءَ الْمَدِينَةَ فَلَمَّا جَاءَ الْمَدِينَةَ عَرَّفَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ الْمِسْوَرُ: أَنْظِرْنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ الرَّجُلَ كَانَ أَعْجَمِيَّ اللِّسَانِ وَكَانَ فِي الْحَجِّ فَخَشِيتُ أَنْ يَسْمَعَ بَعْضُ الْحَاجِّ قِرَاءَتَهُ فَيَأْخُذَ بِعُجْمَتِهِ فَقَالَ: هُنَالِكَ ذَهَبْتَ بِهَا؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ: قَدْ أَصَبْتَ.

324. Abdul Majid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Atha` mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Ubaid bin Umair berkata, "Ada sekelompok orang yang berkumpul di sekitar Makkah." Atha` berkata, "Aku menduga Ubaid bin Umair berkata di ujung lembah di sini dan pada musim haji." Dia (Ubaid) melanjutkan, "Ketika waktu shalat tiba, majulah seorang laki-laki dari keturunan Abu Sa`ib yang berbahasa non-Arab." Dia melanjutkan, "Miswar bin Makhramah lantas menyuruhnya mundur dan dia memajukan orang lain. Kejadian itu sampai kepada Umar bin Khaththab, tetapi dia tidak mengetahuinya sama sekali hingga dia tiba di Madinah. Ketika dia tiba di Madinah, dia memberitahukannya tentang hal itu. Miswar lantas berkata, "Tunggu dulu, wahai Amirul Mukminin! Sesungguhnya laki-laki tersebut berbahasa non-Arab, dan itu terjadi di waktu haji. Aku khawatir sebagian orang yang haji mendengar bacaannya sehingga mempermasalahkan dialeknya yang merupakan dialek non-Arab." Umar bertanya, "Kamu bertindak seperti itu?" Aku menjawab, "Ya." Umar berkata, "Kamu telah bertindak benar."[209]

Asy-Syafi'i berkata: Saya senang dengan apa yang dilakukan oleh Miswar dan diakui oleh Umar ﷺ, yaitu menyuruh seseorang agar mundur sebagai imam seandainya dia bukan seorang pemimpin, serta memajukan orang lain jika imam pertama adalah seorang non-Arab. Demikian pula, jika dia tidak diridhai agamanya dan tidak mengetahui tempat shalat.

---

[209] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat, bab: Imam Membaca Al Qur`an dengan Dialek Luar Arab, 2/400, no. 3852) dari jalur Ibnu Juraij dan seterusnya.

Saya senang sekiranya seseorang tidak maju sebagai imam sampai dia hafal bacaan yang akan dia baca dan fasih membacanya. Saya memakruhkan keimaman orang yang tidak fasih karena terkadang dia mengubah makna Al Qur`an lantaran tidak fasih. Jika seorang non-Arab atau seorang yang tidak fasih bicaranya menjadi imam, tetapi dia bisa membaca Ummul Qur`an dengan fasih, atau dia tidak fasih membacanya tetapi tidak sampai mengubah maknanya, maka itu memadai baginya dan orang-orang yang shalat di belakangnya.

Jika dia membacanya secara tidak fasih hingga mengubah makna sebagian darinya, maka shalatnya orang-orang yang di belakangnya tidak sah, sedangkan shalatnya sah jika dia tidak pandai membaca selainnya, sebagaimana shalatnya sanksi tanpa membaca Al Qur`an seandainya dia tidak mampu membaca sama sekali.

Orang seperti ini jika melafalkan Ummul Qur`an dengan bahasa selain Arab sedangkan dia tidak mampu membaca selainnya, maka shalatnya sah. Sedangkan orang yang shalat di belakangnya tidak sah, baik mereka membaca bersamanya atau tidak membaca.

Jika mereka bermakmum kepadanya, maka jika keduanya sama-sama menegakkan Ummul Qur`an, atau membacanya secara tidak fasih, atau salah satunya melafalkan atau membaca selain Ummul Qur`an dengan bahasa dan dialek non-Arab, maka shalatnya dan orang-orang yang di belakangnya sah. Demikian pula, jika dia ingin membaca dengan cara bacaannya, yaitu dengan bahasa non-Arab dan dengan bacaan yang tidak fasih, maka jika

dia memaksudkannya sebagai ucapan biasa, bukan sebagai bacaan Al Qur`an, maka shalatnya rusak.

Jika mereka bermakmum kepadanya, maka shalatnya mereka juga rusak. Jika mereka keluar dari shalatnya ketika shalatnya rusak, lalu mereka memajukan orang lain, atau mereka shalat sendiri-sendiri, maka shalat mereka sah.

93. Keimaman Anak Hasil Zina

٣٢٥- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ، إِنَّ رَجُلاً كَانَ يَؤُمُّ نَاسًا بِالْعَقِيْقِ، فَنَهَاهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، وَإِنَّمَا نَهَاهُ لأَنَّهُ كَانَ لاَيُعْرَفُ أَبُوْهُ.

325. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, bahwa ada seorang laki-laki yang mengimami jamaah di Aqiq, lalu Umar bin Abdul Aziz melarangnya. Dia melarangnya karena orang tersebut tidak diketahui ayahnya.[210]

---

[210] Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani (pembahasan: Shalat Jamaah, bab: Amalan dalam Shalat Jamaah, 1/134, no. 15). Redaksi "Dia melarangnya..." hingga akhir merupakan pernyataan Malik.

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat, bab: Orang yang Memakruhkan Keimaman Anak Hasil Zina, 2/216-217) dari jalur Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dari Yahya bin Said, dia menerima kabar bahwa Umar bin Abdul Aziz... dengan redaksi yang serupa.

Asy-Syafi'i berkata: Saya memakruhkan seseorang yang tidak diketahui ayahnya didudukkan sebagai imam karena keimaman merupakan kedudukan yang utama. Namun shalatnya orang yang shalat di belakangnya sah, dan sah pula shalatnya jika dia melakukannya. Demikian pula, saya memakruhkan keimaman orang fasik dan orang yang menampakkan bid'ah. Namun, barangsiapa yang shalat di belakang salah seorang di antara mereka, maka shalatnya sah dan tidak wajib mengulangi shalat selama dia telah menegakkan shalat.

94. Keimaman Anak Kecil yang Belum Baligh

Asy-Syafi'i berkata: Jika anak kecil yang belum baligh menjadi imam, tetapi sudah mengerti shalat dan pandai membaca, lalu ada laki-laki dewasa yang sudah baligh menjadi makmumnya, maka jika anak tersebut telah menegakkan shalat, maka shalat mereka sah. Namun yang terpilih adalah shalat tidak diimami kecuali oleh orang yang sudah baligh, dan imam yang baligh mengetahui apa yang barangkali terjadi padanya dalam shalat.

95. Keimaman Orang yang Tidak Pandai Membaca Ummul Qur`an Tetapi Mahir Membaca Surah-surah yang Lain

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang yang buta huruf, atau seorang yang tidak pandai membaca Ummul Qur`an meskipun dia pandai membaca surah-surah yang lain, maka orang yang pandai membaca Ummul Qur`an tidak sah shalat di belakangnya. Jika orang yang tidak pandai membaca mengimami shalat, maka orang yang tidak pandai membaca sah juga shalatnya bersamanya.

Jika imam tidak pandai membaca Ummul Qur`an tetapi dia pandai membaca tujuh ayat yang lain, atau bahkan delapan ayat, sedangkan orang yang shalat di belakangnya juga tidak pandai membaca Ummul Qur`an, melainkan dia pandai membaca selainnya dalam ukuran yang lebih banyak daripada yang dikuasai imam, maka shalat mereka bersamanya sah karena masing-masing tidak pandai membaca Ummul Qur`an, sedangkan imam pandai membaca bacaan yang memadai untuk shalatnya meskipun dia tidak pandai membaca Ummul Qur`an.

Jika seseorang mengimami suatu kaum yang pandai membaca Qur`an, sedangkan mereka tidak tahu apakah imam tersebut pandai membaca atau tidak, dan ternyata dia tidak pandai membaca Ummul Qur`an, melainkan mengucapkan kalimat bersajak mirip Al Qur`an, maka shalat mereka tidak sah dan mereka harus mengulangi shalat dari awal.

Jika imam mengucapkan kalimat bersajak yang bukan bagian dari Al Qur`an, maka mereka harus keluar dari shalat di belakangnya. Saya mengharuskan hal itu bagi mereka, serta

mengulangi shalat mereka dari awal karena imam tersebut tidak pandai membaca Al Qur`an. Sajaknya seolah menjadi bukti nyata bahwa dia tidak pandai membaca Al Qur`an sehingga mereka tidak boleh berada dalam shalat sedikit pun bersama orang tersebut.

Seandainya mereka tahu bahwa orang tersebut pandai membaca Al Qur`an, lalu mereka mengawali shalat bersamanya, tetapi kemudian dia membaca kalimat bersajak, maka saya senang sekiranya mereka keluar dari keimamannya dan mengulangi shalat dari awal. Jika mereka tidak melakukannya, atau mereka keluar dari shalatnya ketika imam tersebut bersajak, lalu mereka shalat sendiri atau memajukan orang lain, maka shalat mereka sah. Sebagaimana shalat mereka sah seandainya mereka shalat di belakang orang yang pandai membaca, lalu shalatnya rusak akibat berbicara atau melakukan perbuatan (yang bukan bagian dari shalat) dengan sengaja. Shalat mereka tidak sah lantaran kerusakan shalatnya imam manakala mereka boleh shalat bersamanya di awal.

Jika mereka diimami oleh orang yang tidak mereka ketahui apakah dia pandai membaca atau tidak dalam sebuah shalat yang tidak keras bacaannya, maka saya senang sekiranya mereka mengulangi shalat mereka demi kehati-hatian, tetapi menurutku hal itu tidak wajib bagi mereka karena secara lahiriah seorang muslim tidak maju mengimami suatu kaum dalam shalat melainkan dia pandai dengan hal-hal yang menentukan sahnya shalat, *Insya'allah*.

Jika dia mengimami mereka dalam shalat yang keras bacaannya lalu imam tersebut tidak membaca, maka mereka harus

mengulangi shalat lantaran imam tidak membaca. Seandainya imam mengatakan, "Aku membaca dengan suara pelan", maka jika mereka tidak mengetahuinya sebagai orang yang pandai membaca, maka saya senang sekiranya mereka mengulangi shalat, karena mereka tidak tahu apakah dia pandai membaca atau tidak, sedangkan dia tidak membaca dengan suara yang bisa mereka dengar.

96. Keimaman Orang Junub

٣٢٦- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ أَشَارَ أَنْ امْكُثُوا، ثُمَّ رَجَعَ وَعَلَى جِلْدِهِ أَثَرُ الْمَاءِ.

326. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Ismail bin Abu Hakim, dari Atha bin Yasar, bahwa Nabi ﷺ bertakbir dalam satu shalat, kemudian beliau memberi isyarat agar jamaah diam di tempat, kemudian

beliau kembali dalam keadaan terdapat bekas air pada kulit beliau."[211]

٣٢٧- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَعْنَاهُ.

327. Periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami, dari Usamah bin Zaid, dari Abdullah bin Yazid *maula* Aswad bin Sufyan, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, seperti makna hadits sebelumnya."[212]

---

[211] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Bersuci, bab: Orang yang Junub mengulangi Shalat dan Mandi Manakala Dia Shalat dalam Keadaan Tidak Ingat, 1/48, no. 79) dengan status *mursal.*

[212] HR. Ibnu Majah (pembahasan: Mendirikan Shalat dan Sunnah di dalamnya, bab: Riwayat tentang Melanjutkan Shalat, 1/385) dari jalur Ya'qub bin Humaid bin Kasir dari Abdullah bin Musa Ats-Tsaqafi dari Usamah bin Zaid dengan sanad ini dengan redaksi, "Nabi ﷺ keluar untuk shalat. Ketika beliau telah bertakbir, beliau memberikan isyarat kepada mereka agar diam di tempat. Setelah itu beliau pergi dan mandi. Saat itu kepala beliau masih meneteskan air, lalu beliau mengimami mereka. Setelah selesai shalat, beliau bersabda, *'Sesungguhnya aku tadi keluar menemui kalian dalam keadaan junub, dan sesungguhnya aku lupa hingga aku berdiri dalam shalat'.*"

Al Bushiri meriwayatkannya dalam *Mishbah Az-Zujajah* (pembahasan: Shalat, bab: Shalatnya Imam dalam Keadaan Junub atau Berhadats, 1/361, no. 1) dari jalur Waki' dari Usamah bin Zaid.

٣٢٨- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَنَسِيتُ.

Hadits ini terdapat dalam *Ash-Shahihain* dari jalur Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah:

Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Jika Imam Berkata, "Tetaplah di Tempat Kalian Sampai Aku Kembali," Maka Mereka Menunggunya, 1/214, no. 640) dari jalur Ishaq dari Muhammad bin Yusuf dari Al Auza'i dari Az-Zuhri dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah, dia berkata, "Shalat segera ditunaikan, dan orang-orang pun meluruskan barisan mereka. Setelah itu Rasulullah ﷺ keluar dan maju dalam keadaan junub. Kemudian beliau bersabda, "Tetaplah di tempat kalian." Kemudian beliau kembali dan mandi, lalu beliau keluar lagi dalam keadaan kepala beliau meneteskan air, kemudian dia mengimami shalat mereka.

Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab: Bilakah Orang-orang Berdiri untuk Shalat, 1/422-423, no. 157/605) dari jalur Harun bin Ma'ruf dan Harmalah bin Yahya dari Ibnu Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Shalat segera ditunaikan dan kami pun berdiri dan meluruskan barisan sebelum Rasulullah ﷺ keluar menemui kami. Lalu datanglah Rasulullah ﷺ hingga beliau berdiri di tempat shalat beliau. Sebelum bertakbir, beliau teringat lalu beliau pergi. Beliau berkata kepada kami, 'Tetaplah di tempat kalian!' Karena itu kami tetap berdiri menunggu beliau hingga beliau keluar menemui kami dalam keadaan sudah mandi. Kepala beliau meneteskan air. Lalu beliau bertakbir dan mengimami kami shalat."

Juga dari jalur Zuhair bin Harb dari Walid bin Muslim dari Al Auza'i dari Az-Zuhri dengan redaksi yang serupa.

Dari dua riwayat Imam Asy-Syafi'i dipahami bahwa Rasulullah ﷺ telah bertakbir. Maksudnya beliau telah memasuki shalat, lalu beliau keluar. Sedangkan dalam dua riwayat dalam *Ash-Shahihain,* keduanya tidak menunjukkan hal tersebut. Bahkan salah satunya, yaitu riwayat Muslim, meredaksikan secara pasti bahwa beliau belum bertakbir dan belum memasuki shalat.

328. Periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Aun, dari Muhammad bin Sirin, dari Nabi ﷺ, dengan redaksi yang serupa. Beliau bersabda, *"Sesungguhnya aku tadi junub, namun aku lupa."*[213]

٣٢٩- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

329. Periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami, dari Hammad bin Salamah, dari Ziyad Al A'lam, dari Hasan, dari Abu Bakrah, dari Nabi ﷺ, dengan redaksi yang serupa.[214]

---

[213] HR. Abu Daud (pembahasan: Bersuci, bab: Orang Junub yang Mengimami Suatu Kaum dalam Keadaan Lupa, 1/160).

Abu Daud meriwayatkan hadits Az-Zuhri sebagaimana dalam *Ash-Shahihain,* kemudian dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ayyub, Ibnu Aun dan Hisyam dari Muhammad secara *mursal* dari Nabi ﷺ, dia berkata, 'Kemudian beliau bertakbir, kemudian beliau melakukan isyarat dengan tangan kepada jamaah agar mereka duduk, lalu beliau pergi untuk mandi'."

Seperti itulah Malik meriwayatkannya dari Ismail bin Abu Hakim dari Atha bin Yasar bahwa Rasulullah ﷺ telah bertakbir dalam suatu shalat.

Seperti itu pula Muslim bin Ibrahim menceritakannya kepada kami dari Aban dari Yahya dari Ar-Rabi' bin Muhammad dari Nabi ﷺ bahwa beliau telah bertakbir.

[214] HR. Abu Daud (pembahasan: Bersuci, bab: Orang Junub yang Mengimami Suatu Jamaah dalam Keadaan Lupa, 1/159-160, no. 233) dari jalur Musa bin Ismail dari Hammad dari Ziyad Al A'lam dari Hasan dari Abu Bakrah bahwa Rasulullah ﷺ telah memasuki shalat Shubuh, lalu beliau memberikan isyarat dengan tangan agar para jamaah tetap di tempat mereka, kemudian beliau

Asy-Syafi'i berkata: Kami berpegang pada hadits ini, dan dia senafas dengan hukum-hukum Islam yang lain, karena manusia dibebani untuk menilai orang lain sesuai dengan yang tampak bagi mereka, dan bahwa seorang muslim tidak shalat kecuali dalam keadaan suci. Barangsiapa yang shalat di belakang seseorang, kemudian dia tahu bahwa imamnya itu junub atau tidak memiliki wudhu; dan jika seorang perempuan mengimami jamaah perempuan kemudian mereka tahu bahwa dia sedang haidh, maka shalat jamaah laki-laki dan perempuan tersebut sah, sedangkan imam harus mengulangi shalatnya sendiri.

Seandainya para makmum tahu sebelum mereka memasuki shalat bersama imam bahwa dia tidak memiliki wudhu, kemudian mereka shalat bersamanya, maka shalat mereka tidak sah karena mereka shalat dengan bermakmum kepada orang yang tidak boleh dijadikan imam dalam keadaan tahu.

Seandainya mereka memasuki shalat bersama imam dalam keadaan tidak tahu bahwa dia tidak suci, dan mereka tahu sebelum mereka menyempurnakan shalat bahwa dia tidak suci, maka

---

datang dalam keadaan kepalanya meneteskan air, lalu beliau shalat mengimami mereka.

Juga dari jalur Utsman bin Abu Syaibah dari Yazid bin Harun dari Hammad bin Salamah. Di awalnya dia berkata, "Kemudian beliau bertakbir." Sedangkan di akhirnya dia berkata, "Sesudah beliau menyelesaikan shalat, beliau bersabda, *'Aku hanya manusia biasa, dan sesungguhnya tadi aku lupa'.*"

Abu Daud berkata: Az-Zuhri meriwayatkannya dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah, dia berkata, "Ketika beliau berdiri di tempat shalat beliau dan kami menunggu beliau bertakbir, beliau pergi sembari bersabda, 'Tahan seperti ini'."

Sebagian ulama berkata, "Kedua hadits tersebut dapat dipertemukan dengan cara memahami kata '*bertakbir*' dengan makna bahwa beliau ingin bertakbir, atau keduanya menceritakan dua kejadian yang berbeda." *Wallahu A'lam.*

mereka harus menyempurnakan shalat sendiri dan berniat keluar dari keimamannya bersamaan dengan mereka mengetahuinya, sehingga shalat mereka sah.

Jika mereka tidak melakukannya, melainkan tetap berdiri sebagai makmum sesudah mereka tahu, atau tidak meniatkan keluar dari keimamannya, maka shalat mereka rusak dan mereka harus mengulanginya dari awal, karena mereka telah bermakmum kepada shalatnya orang yang tidak boleh dijadikan imam dalam keadaan tahu.

Jika pengetahuan para makmum berbeda-beda, dimana satu kelompok tahu sedangkan kelompok lain tidak tahu, maka shalatnya kelompok yang tidak tahu, bahwa imam dalam keadaan tidak suci itu hukumnya sah. Sedangkan shalatnya kelompok yang tahu, bahwa imam dalam keadaan tidak suci tetapi mereka tetap bermakmum kepadanya itu tidak sah.

Seandainya imam mengawali shalat dalam keadaan suci kemudian kesuciannya batal, lalu dia melanjutkan shalatnya secara sengaja atau lupa, maka hukumnya sama. Kesengajaan dan lupanya imam menghasilkan dampak hukum yang sama, kecuali dalam hal dosa. Dia berdosa seandainya dia sengaja, dan tidak berdosa seandainya lupa.

97. Keimaman Orang Kafir

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya seorang laki-laki kafir mengimami sekelompok orang muslim, sedangkan mereka tidak

mengetahui kekafirannya, atau mereka mengetahuinya, maka shalat mereka tidak sah. Shalatnya orang kafir tersebut tidak dianggap sebagai tindakannya untuk masuk Islam manakala dia tidak mengucapkan Islam sebelum shalat. Orang kafir tersebut harus diberi sanksi penjara, sedangkan orang yang shalat di belakangnya dalam keadaan tahu bahwa dia kafir itu telah berbuat dosa.

Seandainya seorang laki-laki asing shalat mengimami suatu kaum, kemudian mereka meragukan shalatnya mereka, sehingga mereka tidak tahu apakah laki-laki asing tersebut kafir atau muslim, maka mereka tidak wajib mengulangi shalat mereka sampai mereka tahu dengan pasti bahwa dia seorang kafir. Karena secara lahiriah, orang yang mengerjakan shalat itu dihukumi sebagai orang muslim; shalat tidak dikerjakan selain orang muslim.

Orang yang mengimami shalat, lalu diketahui ternyata dia kafir, tidaklah seperti seorang muslim yang tidak diketahui bahwa dia dalam keadaan tidak suci, karena orang kafir tidak menjadi imam sama sekali. Sedangkan orang mukmin bisa menjadi imam dalam semua keadaan, hanya saja dia tidak boleh shalat kecuali dalam keadaan suci.

Demikian pula, seandainya seorang muslim murtad, kemudian dia mengimami shalat dalam keadaan murtad, maka shalat orang yang di belakangnya tidak sah hingga dia menyatakan tobat dengan ucapan sebelum mengimami mereka. Jika dia telah menyatakan tobat dengan ucapan sebelum mengimami mereka, maka shalat mereka bersamanya sah.

Seandainya seseorang memiliki dua keadaan, yaitu keadaan dimana dia murtad dan keadaan dimana dia muslim, lalu dia

mengimami mereka sehingga mereka tidak tahu dalam keadaan apa dia mengimami mereka, maka saya senang sekiranya mereka mengulangi shalat mereka, tetapi hal itu tidak wajib bagi mereka sampai mereka tahu bahwa dia mengimami mereka dalam keadaan murtad.

Seandainya seorang kafir masuk Islam kemudian dia mengimami suatu kaum, kemudian dia menyangkal telah masuk Islam, maka barangsiapa yang bermakmum kepadanya sesudah dia masuk Islam dan sebelum dia menyangkal itu shalat mereka sah. Sedangkan shalat orang yang bermakmum kepadanya sesudah dia menyangkal bahwa dia masuk Islam itu tidak sah.

98. Keimaman Orang yang Tidak Mengerti Shalat

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang muslim yang gila mengimami shalat, dimana dia terkadang gila dan terkadang sadar, lalu dia mengimami mereka dalam keadaan sadar, maka shalatnya orang tersebut dan jamaahnya sah. Jika dia mengimami mereka dalam keadaan akalnya terkuasai, maka shalatnya orang tersebut dan mereka tidak sah.

Seandainya dia mengimami mereka dalam keadaan berakal, lalu dia mengalami sesuatu yang menghilangkan akal sehatnya, lalu mereka keluar dari keimamannya meskipun masih berada di tempat yang sama, lalu mereka shalat sendiri, maka shalat mereka sah. Jika mereka tetap bermakmum kepadanya, baik sebentar atau

lama sesudah mereka tahu bahwa imam tersebut telah hilang akal, maka shalat mereka yang di belakangnya tidak sah.

Jika orang mabuk yang tidak berakal mengimami shalat, maka hukumnya sama seperti orang gila. Jika orang yang minum khamer tetapi masih berakal mengimami shalat, maka shalatnya sah, dan shalatnya orang-orang yang di belakangnya juga sah. Jika dia mengimami mereka dalam keadaan masih berakal, kemudian dia terkuasai akalnya akibat mabuk, maka hukumnya sama seperti orang gila, tidak berbeda sedikit pun.

99. Posisi Berdirinya Imam

٣٣٠- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ لَنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِنَا وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا.

330. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, dari Anas, dia berkata, "Aku dan anak yatim yang kami

asuh shalat di belakang Rasulullah ﷺ di rumah kami, sedangkan Ummu Sulaim berada di belakang kami."[215]

Asy-Syafi'i berkata:

٣٣١- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ مِنْبَرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: أَمَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي مِنْ أَثْلِ الْغَابَةِ عَمِلَهُ لَهُ فُلاَنٌ مَوْلَى فُلاَنَةَ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ صَعِدَ عَلَيْهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ، ثُمَّ رَكَعَ

---

[215] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Qashar Shalat dalam Perjalanan, bab: Shalat Dhuha, 1/153, no. 31) dari jalur Ishaq dari Anas bahwa neneknya yang bernama Mulaikah mengundang Rasulullah ﷺ untuk menyantap hidangan, dan beliau pun menyantapnya. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, *"Bangunlah, aku akan shalat mengimami kalian!"* Anas berkata, "Lalu aku bangkit menuju tikar kami yang telah menghitam akibat lama dipakai, lalu aku memercikinya dengan air. Rasulullah ﷺ lantas berdiri di atasnya, sedangkan aku dan anak yatim kami berbaris di belakang beliau, sedangkan perempuan tua itu berdiri di belakang kami. Beliau lantas mengimami kami shalat dua rakaat kemudian salam."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Wudhunya Anak Kecil, 1/276, no. 860) dari jalur Ismail dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab: Kebolehan Jamaah dalam Shalat Sunnah, dan Shalat di Atas Tikar, 1/457, no. 266/658) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik.

ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ، ثُمَّ صَعِدَ فَقَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى، ثُمَّ سَجَدَ.

331. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Abu Hazim bin Dinar, dia berkata: Orang-orang bertanya kepada Sahal bin Sa'd, "Terbuat dari apa mimbar Rasulullah ﷺ?" Dia menjawab, "Tidak ada lagi seorang pun yang masih hidup dari para sahabat yang lebih mengetahui masalah ini selain aku. Mimbar itu terbuat dari pohon *atsl*[216] dari hutan, yang dibuat oleh fulan mantan sahaya fulanah. Aku melihat Rasulullah ﷺ ketika menaiki mimbar itu, beliau menghadap kiblat, lalu beliau bertakbir, ruku, lalu beliau turun dengan cara mundur, lalu beliau sujud. Kemudian beliau naik mimbar lagi, membaca, lalu ruku, lalu turun dengan cara mundur, lalu sujud."[217]

٣٣٢- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ

---

216 *Atsl* adalah nama pohon besar tetapi tidak menghasilkan buah.

217 HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat, bab: Shalat di Atas Mimbar dan Kayu, 1/142, no. 377) dari jalur Ali bin Abdullah dari Sufyan; dan Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab: Kebolehan Melangkah Satu atau Dua Kali dalam Shalat, 1/387, no. 44/544) dari jalur Yahya bin Yahya dan Qutaibah bin Said, keduanya dari Abdul Aziz bin Abu Hazim dalam kisah yang panjang; dari jalur Qutaibah bin Said dari Ya'qub bin Abdurrahman dari Abu Hazim; dan dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah, Zuhair bin Harb, dan Abu Umar dari Sufyan bin Uyainah (no. 4/544).

مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ
عِنْدَ مَيْمُونَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَهِيَ خَالَتُهُ قَالَ فَاضْطَجَعْتُ
فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا فَنَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ، أَوْ
بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ اِسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَجَلَسَ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ
الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ
فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، قَالَ: ابْنُ
عَبَّاسٍ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ
إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ
الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى فَفَتَلَهَا فَصَلَّى
رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ

رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.

332. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Makhramah bin Sulaiman dari Kuraib mantan sahaya Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas mengabarkan kepadanya, bahwa pada suatu malam dia bermalam di rumah Maimunah, istri Rasulullah ﷺ, sekaligus bibinya dari pihak ibu. Dia berkata, "Aku berbaring di sisi lebar bantal, sementara Rasulullah ﷺ dan istrinya berbaring pada sisi panjang (tengahnya) bantal. Rasulullah ﷺ lalu tidur, hingga ketika tiba waktu tengah malam, atau kurang sedikit, atau lewat sedikit, beliau bangun dan duduk sambil mengusap wajah beliau dengan tangan, kemudian beliau membaca sepuluh ayat terakhir dari Surah Aali Imraan. Kemudian beliau berdiri menuju tempat wudhu, beliau lalu berwudhu dengan memperbagus wudhunya, lalu beliau shalat." Ibnu Abbas berkata, "Maka aku pun bangun dan melakukan sebagaimana yang beliau lakukan. Kemudian aku pergi dan berdiri di samping beliau. Beliau kemudian meletakkan tangan kanannya di kepalaku seraya memegang telingaku hingga menggeserku ke sebelah kanannya. Kemudian beliau shalat dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian beliau shalat Witir. Setelah itu beliau tidur berbaring hingga

muadzin datang, lalu beliau bangun dan shalat dua rakaat yang ringan, kemudian keluar untuk menunaikan shalat Subuh."[218]

Asy-Syafi'i berkata: Hadits-hadits yang saya ceritakan di atas menunjukkan bahwa keimaman dalam shalat sunnah itu hukumnya boleh, baik siang atau malam. Ia sama seperti keimaman dalam shalat fardhu tidak berbeda sama sekali.

Hadits-hadits tersebut juga menunjukkan bahwa posisi imam adalah di hadapan makmum sendiri. Dua makmum atau lebih berada di belakangnya. Jika satu orang mengimami dua orang, maka dia berdiri sendiri di hadapan keduanya, sedangkan keduanya berdiri satu baris di belakang imam.

Jika jamaah terdiri dari laki-laki, perempuan dan *khuntsa* (hermaprodit) yang tidak sulit ditengarai kecondongan jenis kelaminnya, maka jamaah laki-laki berdiri tepat di belakang imam, *khuntsa* berdiri di belakang laki-laki, dan perempuan berdiri di belakang *khuntsa*.

Demikian pula, seandainya tidak ada yang shalat bersama imam selain seorang *khuntsa* yang sulit ditengarai, dan jika seorang laki-laki mengimami seorang laki-laki, maka imam memosisikan makmum di sebelah kanannya. Jika dia mengimami *khuntsa* yang sulit ditengarai atau seorang perempuan, maka masing-masing berdiri di belakangnya, bukan di belakang imam, bukan di sampingnya.

---

[218] HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Shalat Malam, bab: Shalat Witir Nabi ﷺ, 1/80, no. 183) dari jalur Ismail dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Qashar Shalat dalam Perjalanan, bab: Doa dalam Shalat Malam, 1/526-527, no. 182/763) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik.

Jika seorang laki-laki mengimami seorang laki-laki, lalu makmum berdiri di sebelah kiri imam atau di belakangnya, maka saya memakruhkan keduanya, tetapi masing-masing tidak wajib mengulangi shalat, melainkan shalat keduanya sah.

Demikian pula jika dia mengimami dua orang, lalu keduanya berdiri di samping kanan dan kirinya, atau di samping kirinya bersama-sama, atau di samping kanannya, atau yang satu berdiri di samping dan yang lain berdiri di belakang, atau keduanya berdiri di belakang imam secara sendiri-sendiri, yaitu yang satu berdiri di belakang yang lain, maka saya memakruhkan keduanya, tetapi keduanya tidak wajib mengulangi shalatnya dan tidak pula melakukan sujud Sahwi.

Shalatnya ini sah karena Rasulullah ﷺ pernah mengimami Ibnu Abbas dan dia berdiri di samping beliau. Jika satu makmum boleh berdiri di samping imam, maka shalat tidak rusak sekiranya dua makmum atau lebih berdiri di samping imam. Tidak rusak pula sekiranya mereka berdiri di samping kiri imam, karena masing-masing berada di samping imam. Shalatnya makmum sendirian di belakang imam sah karena ada seorang perempuan tua yang shalat sendirian di belakang Anas, dan ada orang lain yang berdiri bersamanya, sedangkan keduanya berdiri di belakang Nabi ﷺ, dan Nabi ﷺ berada di depan keduanya.

Abu Muhammad berkata, "Aku melihat Nabi ﷺ seolah-olah berdiri di atas tempat yang tinggi, lalu aku berdiri di belakang beliau, sedangkan beliau shalat dengan berdiri. Aku berdiri di belakang beliau untuk shalat bersama beliau. Kemudian beliau menarikku dengan tangannya dan menyuruhku berdiri di samping kanan beliau. Aku pun melihat di belakang punggung beliau antara

dua pundak beliau terdapat stempel yang mirip dengan alis yang melengkung. Ada titik hitam di ujung stempel, dan ada titik hitam lain di ujung yang lain. Aku lantas menghampirinya dan mencium stempel tersebut."

Seandainya sebagian makmum berdiri di hadapan imam untuk bermakmum kepadanya, maka sah shalatnya imam, orang yang shalat di sampingnya atau di belakangnya. Sedangkan shalatnya orang yang berdiri di hadapan imam tidak sah, karena aturan Sunnah adalah imam berada di depan makmum, atau di sampingnya, bukan di belakangnya, baik dekat atau jauh dari imam manakala makmum berada di depan imam.

Demikian pula, seandainya ada satu barisan jamaah yang shalat di belakang imam, sedangkan mereka berada di luar Makkah, lalu barisan tersebut melengkung sehingga bagian dari mereka lebih dekat ke garis kiblat atau *sutrah* (benda yang diletakkan di depan imam sebagai pembatas), maka shalatnya orang yang lebih dekat kepada garis kiblat itu tidak sah meskipun dia melihat shalatnya imam.

Seandainya makmum ragu apakah dia lebih dekat kepada garis kiblat atau imam, maka saya senang sekiranya dia mengulangi shalat. Tetapi tidak ada keterangan yang jelas bagiku bahwa dia harus mengulangi shalatnya hingga dia memperoleh keyakinan bahwa dia lebih dekat kepada garis kiblat daripada kepada imam.

Seandainya seorang imam mengimami shalat di Makkah, sedangkan jamaahnya berbaris secara melingkar tetapi masing-masing dari mereka menghadap ke Ka'bah dari arah mereka masing-masing, maka menurutku, mereka harus melakukan seperti

yang mereka lakukan terhadap imam, serta berijtihad agar mundur dari setiap arah dari Baitullah dengan sedemikian rupa hingga imam lebih dekat ke Baitullah daripada mereka.

Saya tidak menemukan keterangan yang jelas tentang orang yang tidak segaris dengan imam serta kedekatannya ke Baitullah dari arah imam, seperti jelasnya keterangan mengenai orang yang shalat dalam satu barisan dengan berijtihad satu arah. Karena itu, hendaknya mereka memperhatikan secara seksama seperti yang saya paparkan. Namun, tidak seorang pun di antara mereka yang wajib mengulangi shalatnya sampai orang-orang yang menghadap ke arah kiblat bersama imam itu tahu dengan persis bahwa mereka lebih maju daripada imam dan lebih dekat ke Baitullah daripada imam. Jika mereka mengetahui hal itu, maka mereka wajib mengulangi shalat mereka.

Adapun orang-orang yang menghadap Ka'bah seluruhnya dari selain arah Ka'bah, maka mereka berijtihad sebagaimana mereka shalat agar mereka berada dalam posisi yang lebih jauh dari Baitullah daripada imam. Jika mereka tidak melakukannya sedangkan mereka atau sebagian dari mereka tahu bahwa dia lebih dekat ke Baitullah daripada imam, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengulangi shalatnya dengan alasan bahwa seandainya dia dan imam berkumpul maka masing-masing menghadap ke Baitullah dengan arahnya, dan masing-masing berada di selain arah temannya. Jika makmum bisa mengerti shalatnya imam, maka shalatnya sah.

Asy-Syafi'i berkata: Sampai saat ini umat Islam senantiasa shalat dengan melingkari Ka'bah, sedangkan imam berada di hadapan Ka'bah. Saya tidak mengetahui bahwa mereka berhati-

hati dalam hal ini, dan tidak pula diperintahkan untuk berhati-hati agar setiap orang di antara mereka berada di selain arah imam, atau lebih dekat ke Baitullah daripada imam. Ketentuan ini di sekitar Ka'bah nyaris tidak bisa diterapkan secara tepat kecuali dengan jarak yang sangat jauh.

Demikian pula, seandainya imam mengimami jamaah dimana imam berdiri di punggung Ka'bah atau di salah satu arah Ka'bah. Orang yang shalat dari arah imam tidak boleh shalat kecuali berada di belakangnya. Jika mereka tidak tahu, maka dia harus mengulangi shalatnya. Sedangkan orang yang shalat di selain arah imam itu shalatnya sah meskipun dia shalat dalam posisi yang lebih dekat ke Ka'bah daripada imam. Namun yang terbaik bagi mereka adalah mengusahakan agar berada di belakang imam.

Seandainya imam laki-laki mengimami makmum laki-laki dan perempuan, lalu makmum perempuan berdiri di belakang imam, sedangkan makmum laki-laki berdiri di belakang makmum perempuan, atau makmum perempuan berdiri sejajar dengan imam dan bermakmum kepadanya, sedangkan makmum laki-laki berada di samping makmum perempuan, maka saya memakruhkan hal itu bagi makmum perempuan, laki-laki dan imam. Namun tidak seorang pun di antara mereka yang shalatnya rusak. Saya berpendapat demikian berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

٣٣٣- ابْنَ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلاَتَهُ مِنْ اللَّيْلِ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ.

333. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat malam beliau, sedangkan aku berbaring melintang antara beliau dan kiblat seperti jenazah berbaring melintang."[219]

---

[219] HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat, bab: Shalat di atas Alas, 1/144, no. 383) dari jalur Yahya bin Bukair dari Laits dari Aqil dari Ibnu Syihab dari Urwah dengan redaksi yang serupa; dan Muslim (pembahasan: Shalat, bab: Berbaring Melintang di Hadapan Orang yang Shalat, 1/366, no. 267/512) dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah, Amr An-Naqid dan Zuhair bin Harb dari Sufyan bin Uyainah; dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Waki' dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah ﵂ dengan redaksi yang serupa; dan dari jalur Amr bin Ali dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Abu Bakar bin Hafsh dari Urwah, dia berkata: Aisyah ﵂ bertanya, "Apa yang bisa memutus shalat?" Beliau menjawab, "Perempuan dan keledai." Aisyah berkata, "Sesungguhnya perempuan itu adalah makhluk yang bisa menimbulkan dampak buruk. Aku melihat diriku..." dengan redaksi yang serupa.

Juga dari jalur A'masy dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah; dan dari A'masy dari Muslim dari Masruq dari Aisyah ﵂ dengan redaksi yang serupa, dan di dalamnya disebutkan, "Kalian menyerupakan kami dengan keledai dan anjing."

٣٣٤- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْطَحِ وَخَرَجَ بِلَالٌ بِالْعَنَزَةِ فَرَكَزَهَا فَصَلَّى إِلَيْهَا وَالْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ.

334. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Malik bin Mighwal, dari Aun bin Juhaifah, dari ayahnya, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah ﷺ di Abthah. Kemudian Bilal keluar dengan membawa seekor kambing betina dan mengikatnya, lalu dia shalat dengan menghadap ke arah kambing tersebut, dan saat itu ada anjing, perempuan dan keledai yang lewat di hadapannya."[220]

---

[220] HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Adzan bagi Para Musafir, 1/212, no. 633) dari jalur Ishaq dari Ja'far bin Aun dari Abu Umais dari Aun bin Abu Juhaifah dari ayahnya, dia berkata: Aku melihat Rasulullah ﷺ di Abthah. Kemudian Bilal mendatangi dan memberitahu beliau akan waktu shalat. Kemudian Bilal keluar dengan membawa seekor kambing betina hingga mengikatnya di hadapan Rasulullah ﷺ di Abthah, lalu dia membaca iqamat.

Juga dari jalur Hasan bin Shabbah dari Muhammad bin Sabiq dari Malik bin Mighwal dari Aun bin Abu Juhaifah dalam hadits yang panjang tanpa menyebut kata *anjing* (3566); dan dari jalur Ishaq dari Nashar bin Syumail dari Umar bin Abu Zaidah dari Aun dengan redaksi yang serupa, dengan redaksi, "Aku melihat manusia dan hewan lewat di hadapan beliau di belakang kambing betina itu." (no. 5787)

Asy-Syafi'i berkata: Jika lewatnya perempuan di hadapan laki-laki yang sedang shalat tidak merusak shalatnya, maka terlebih lagi keberadaan perempuan di samping kanan atau samping kirinya itu tidak merusak shalatnya.

Dalam semua jalur riwayat hadits yang ada pada Al Bukhari ini tidak disebutkan kata anjing, tetapi kata tersebut di sini merupakan tambahan dari periwayat yang *tsiqah,* sedangkan tambahan dari periwayat yang *tsiqah* itu diterima.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Shalat, bab: Tabir bagi Orang yang Shalat, 1/361) dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb, seluruhnya dari Waki' dari Sufyan dari Aun bin Abu Juhaifah dari ayahnya, dia berkata, "Aku mendatangi Nabi ﷺ di Makkah saat beliau berada di Abthah, dalam sebuah tenda berwarna merah dari kulit." Dia melanjutkan, "Bilal keluar dengan membawa air wudhu beliau, lalu dia menuangkan dan memercikkan."

Dia melanjutkan, "Kemudian Nabi ﷺ keluar dengan memakai pakaian yang berwarna merah. Seolah-olah saat ini aku masih melihat putihnya kedua betis beliau." Dia melanjutkan, "Beliau wudhu, lalu Bilal mengumandangkan adzan." Dia melanjutkan, "Aku mengikuti mulutnya Bilal ke sana dan ke sini, ke kanan dan ke kiri, sambil membaca, *'Hayya 'ala Ash-Shalah, Hayya 'ala Al Falah'.*" Dia berkata, "Kemudian aku mengikatkan seekor kambing untuk beliau, lalu beliau maju dan shalat Zhuhur dua rakaat. Sementara di hadapan beliau lewat keledai dan anjing, beliau tidak menghalangi. Kemudian beliau shalat Ashar dua rakaat. Kemudian beliau senantiasa shalat dua rakaat hingga beliau pulang ke Madinah." (no. 249/503).

Juga dari jalur Muhammad bin Hatim dari Bahz dari Umar bin Abu Zaidah dari Aun bin Abu Juhaifah dari ayahnya serupa dengan riwayat di atas (no. 20).

Juga dari jalur Ishaq bin Manshur dan Abd bin Humaid dari Ja'far bin Aun dari Abu Umais; dan dari Qasim bin Zakariya dari Husain bin Ali dari Zaidah dari Malik bin Mighwal, keduanya dari Aun (no. 251).

Juga dari jalur Muhammad bin Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Hakam dari Abu Juhaifah. Di dalamnya disebutkan: Syu'bah berkata: Aun menambahkan redaksi dari ayahnya yaitu Abu Juhaifah, "Di belakang kambing itu lewat perempuan dan keledai."

Jamaah laki-laki yang dikebiri, baik dengan dipotong dzakarnya atau tidak, berdiri pada posisi seperti posisi jamaah laki-laki lainnya dalam shalat. Ia juga boleh mengimami, kesaksiannya diterima, mewarisi, diwarisi, serta ditetapkan bagiannya dari harta rampasan perang dan *fai'*.

Jika seorang *khuntsa* (hermaprodit) tidak bisa ditengarai kecondongan jenis kelaminnya, lalu dia shalat bersama imam seorang diri, maka dia berdiri di belakang imam. Jika dia shalat bersama jamaah yang lain, maka dia berdiri sendirian di belakang barisan laki-laki, dan di hadapan barisan perempuan.

100. Tempat yang Diperkenankan untuk Shalat Jum'at dan Shalat Lain Bersama Imam

٣٣٥- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِيْ هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةٍ ، عَنْ أَبِيْهِ : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى الْجُمْعَةَ فِي بُيُوْتِ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَامَ حَجِّ الْوَلِيْدِ، وَكَثُرَ النَّاسُ، وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ طَرِيْقٌ.

335. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Hisyam bin Urwah menceritakan kepadaku, dari ayahnya, bahwa dia shalat Jum'at di perkampungan Humaid bin

Abdurrahman bin Auf pada waktu haji yang dipimpin oleh Walid. Saat itu orang banyak, sedangkan antara perkampungan tersebut dan masjid terdapat sebuah jalan.[221]

٣٣٦- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ أَنَّهُ رَأَىْ أَبَا هُرَيْرَةَ يُصَلِّي فَوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدِ وَحْدَهُ بِصَلاَةِ الإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ.

336. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Shalih mantan sahaya Tau`amah bahwa dia melihat Abu Hurairah shalat

---

[221] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat, bab: Orang yang tidak Berada di Masjid untuk Shalat Jum'at, 3/230-231) dari jalur Ma'mar dari Hisyam bin Urwah, dia berkata: Aku datang bersama ayahku ke masjid, namun kami mendapati masjid telah penuh pada hari Jum'at sehingga kami shalat dengan mengikuti shalatnya orang-orang di masjid, sedangkan antara keduanya ada sebuah jalan." Dia berkata, "Saya menduganya berkata, 'Di perkampungan Humaid bin Abdurrahman."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat, bab: Ulama yang Memberikan Keringanan Seseorang Shalat dalam keadaan Terpisah oleh Dinding dari Imam, 2/224) dari jalur Abdurrahman bin Mahdi dari Hammad bin Salamah dari Hisyam bin Urwah bahwa Urwah shalat mengikuti shalatnya imam sedangkan dia berada di rumah Humaid bin Abdurrahman bin Harits. Antara rumah itu dan masjid ada sebuah jalan.

di atas pelataran masjid sendirian mengikuti shalatnya imam di masjid.[222]

٣٣٧- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى الْجُمُعَةَ فِي بُيُوتِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ يُصَلِّي بِصَلاةِ الإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ وَبَيْنَ بُيُوتِ حُمَيْدٍ وَالْمَسْجِدِ الطَّرِيقُ.

337. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdul Majid bin Sahl bin Abdurrahman bin Auf menceritakan kepadaku, dari Shalih bin Ibrahim, dia berkata, "Aku melihat Anas bin Malik

222 Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (bahasan dan bab yang sama, 2/223) dari jalur Waki' dari Ibnu Abi Dzi`b dari Shalih mantan sahaya Tau'amah dengan redaksi yang serupa; Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat, bab: Seseorang yang Shalat di Belakang Imam di Luar Masjid, 3/83, no. 4888) dari jalur Ibrahim bin Muhammad.

shalat Jum'at di perkampungan Humaid bin Abdurrahman bin Auf. Dia shalat mengikuti shalatnya imam di masjid, sedangkan antara perkampungan Humaid dan masjid ada sebuah jalan.[223]

Asy-Syafi'i berkata: Shalat Jum'at dan shalat-shalat lain itu hukumnya sama dalam hal posisi imam yang boleh dan yang tidak boleh.

٣٣٨- وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحَبَةِ الْمَسْجِدِ وَالْبَلاَطِ بِصَلاَةِ الْإِمَامِ.

338. Ibnu Abbas tidak melihat adanya larangan seseorang shalat di pelataran masjid dan *Bilath*[224] dengan mengikuti shalatnya imam.[225]

---

[223] Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (bahasan dan bab yang sama) dari jalur Husyaim dari Humaid dari Anas bahwa dia mengerjakan shalat Jum'at bersama imam, sedangkan dia berada di rumah Nafi' bin Harits, sebuah rumah yang menghadap ke masjid dan memiliki pintu ke arah masjid. Di tempat itulah dia mengerjakan shalat Jum'at dan bermakmum kepada imam; dan Abdurrazzaq (pembahasan dan bab yang sama, 3/231) dari seorang laki-laki dari Abdurrahman bin Suhail dari Shalih bin Ibrahim bahwa dia melihat Anas bin Malik shalat Jum'at di rumah Humaid bin Abdurrahman dengan mengikuti shalatnya imam, dan antara keduanya terdapat sebuah jalan (no. 4).

[224] *Bilath* adalah tempat yang diplester di Madinah yang terletak antara masjid dan pasar. Lih. *Al Qamus*

[225] Saya tidak menemukan hadits ini pada selainnya Asy-Syafi'i. Akan tetapi, hadits ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat, bab: Seseorang yang Shalat di Belakang Imam di Luar Najis, 3/82, no. 4883) dari jalur Ibrahim bin Muhammad dari Abdul Hamid bin Suhail dari Qasim bin Muhammad dari Aisyah ﵂ bahwa dia shalat mengikuti shalatnya imam di rumahnya, sedangkan imam berada di masjid.

Asy-Syafi'i berkata: Jadi, seseorang laki-laki shalat bersama imam di masjid yang dibatasi dengan dinding untuk shalat, baik masjid tersebut besar atau kecil, dengan mengikuti shalatnya imam, di bagian manapun makmum berada di masjid tersebut, meskipun imam di ujung yang satu dan makmum di ujung yang lain, dan meskipun barisan antara imam dan makmum tidak tersambung asalkan makmum bisa melihat rukunya imam, bangkit dan sujudnya, atau melihat ruku, bangkit dan sujudnya seseorang yang shalat mengikuti shalatnya imam, atau mendengar suara takbir dan bacaan *Sami'allahu liman Hamidah* dari imam.

Jika makmum yang di belakangnya buta, maka dia mendengar suara sehingga dia sama seperti orang yang bisa melihat. Jika makmum yang di belakangnya tuli, maka dia bisa melihat dengan kedua matanya, sehingga shalatnya sah.

Jika yang buta itu tidak mendengar dan tidak melihat, dan jika yang tuli itu tidak mendengar dan tidak melihat, maka keduanya tidak sah shalat mengimami shalatnya imam kecuali di sampingnya ada orang yang mengarahkannya untuk ruku dan sujud. Jika di sampingnya tidak ada orang yang mengarahkannya untuk ruku dan sujud, atau di sampingnya ada orang yang mengarahkannya tetapi orang yang buta dan tuli tersebut tidak memercayainya lantaran dia sengaja salah padahal dia melihat dan mendengar, maka keduanya tidak boleh shalat kecuali sendirian saja. Namun shalat keduanya sebagai imam sah pada saat itu dia dianggap shalat sendiri, dan sah pula shalatnya orang-orang yang ada di belakangnya.

Jika seseorang shalat di belakang imam di masjid seperti yang saya gambarkan, atau di pelataran masjid, atau di jalan yang

terhubung dengan masjid, atau di tanah lapang, baik barisannya tersambung atau terputus, maka shalatnya sah manakala dia mengerti shalatnya imam dengan salah satu cara yang telah saya sampaikan, yaitu dengan mendengar takbirnya, ruku dan sujudnya, atau ruku dan sujudnya orang yang ada di belakang imam. Jika dia tidak mengetahui shalatnya imam dengan salah satu cara tersebut, maka shalatnya bersama imam tidak sah.

Jika di sampingnya ada barisan jamaah yang mengetahui shalatnya imam, seperti dia ruku dan bersujud mengikuti ruku dan sujudnya orang yang mengetahui shalatnya imam, maka shalatnya sah. Barangsiapa yang di sampingnya atau di belakangnya ada orang yang mengetahui shalatnya imam sehingga dia ruku dan sujud mengikuti ruku dan sujudnya orang tersebut, maka shalatnya sah. Karena banyak jamaah yang di belakang imam itu tidak mengerti shalatnya imam secara persis, melainkan dengan mengikuti petunjuk berupa shalatnya orang yang melihat di belakangnya. Jika seseorang mengerjakan shalat dalam keadaan seperti yang saya katakan bahwa shalat sah, sedangkan jaraknya masih dekat, maka shalatnya sah.

Batasan dekat adalah yang lazim diketahui banyak orang, yaitu terhubung dengan sesuatu di dalam masjid tanpa ada penghalang yang menghalanginya, dimana dia shalat di dalam masjid. Jika dia dari masjid terputus seukuran dua ratus hasta atau tiga ratus hasta, atau sekitar itu, maka hukumnya boleh. Namun jika dia melebihi batas itu, maka menurutku dia tidak boleh shalat mengikuti shalat imam.

Demikian pula, jika dia berada di padang pasir dan bukan masjid, maka dia shalat mengikuti shalatnya imam seukuran ini

dari barisan terakhir yang shalat bersama imam. Demikian pula, jika dia melakukan takbiratul ihram di kapal sedangkan imam berada di kapal lain atau di sungai.

Seandainya saya membolehkan seseorang shalat dalam jarak yang lebih jauh dari ini, maka saya juga membolehkannya untuk shalat dari imam seukuran satu mil asalkan dia masih bisa melihat shalatnya imam.

Asy-Syafi'i berkata: Menurut Atha`, seseorang boleh shalat mengikuti shalatnya imam asalkan bisa mengetahui shalatnya imam meskipun jaraknya jauh. Bahkan Atha berpendapat bahwa seseorang yang berdiri di gunung Abu Qubais boleh mengikuti imam yang shalat di Masjid Al Haram. Namun kami tidak berpendapat demikian.

Jika antara orang yang shalat dengan posisi imam terdapat penghalang, maka dia tidak boleh shalat mengikuti shalatnya imam kecuali barisannya tersambung. Jika barisannya terputus, maka hukumnya tidak boleh mengikuti shalat imam.

Demikian pula, jika seseorang berada di sebuah rumah yang dekat dari masjid atau jauh darinya, maka dia tidak boleh shalat di rumah tersebut kecuali barisannya tersambung, dan dia harus berada di lantai bawah rumah tanpa ada penghalang antara dia dan barisan shalat. Jika barisannya tersambung, maka shalatnya sah. Jika barisannya terputus, maka shalatnya tidak sah.

Seseorang tidak boleh shalat di lantai atas rumah dengan mengikuti shalatnya imam karena rumah tersebut dianggap jauh dari masjid.

Seandainya barisannya terputus tetapi rumah tersebut tertutup sehingga terhalang dari barisan meskipun orang yang di dalamnya biasa melihat, maka dia tidak boleh shalat mengikuti shalatnya imam. Yang demikian itu berbeda dari *maqshurah* (tempat khusus dalam masjid untuk para khalifah dan pejabat tinggi). *Maqshurah* merupakan bagian dari masjid meskipun ada penghalang antara tempat tersebut dan imam, namun dia seperti lingkaran pilar atau kurang dari lingkaran pilar, seperti lingkaran kotak mushaf dan yang semacam itu. Semua itu adalah bagian dari masjid atau dianggap sebagai satu tempat dalam masjid.

Jika ada yang bertanya, "Adakah riwayat yang menjelaskan hal ini?"

Jawabnya adalah,

٣٣٩- قَدْ صَلَّى نِسْوَةٌ مَعَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُجْرَتِهَا، فَقَالَتْ: لاَتُصَلِّيْنَ بِصَلاَةِ الإِمَامِ، فَإِنَّكُنَّ دُوْنَهُ فِي حِجَابٍ.

339. Ada beberapa perempuan yang shalat bersama Aisyah ﷺ istri Nabi ﷺ di kamarnya, lalu Aisyah ﷺ berkata, "Janganlah kalian shalat mengikuti shalat imam, karena kalian terhalang darinya."[226]

---

[226] Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* berkata, "Asy-Syafi'i tidak menyebutkan sanadnya dalam madzhab baru, tetapi dia menyebutkannya dalam madzhab lama, yaitu: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Laits, dari Atha, dari Aisyah ﷺ, bahwa beberapa perempuan... lalu dia menyebutkan redaksi yang serupa."

Sebagaimana yang dikatakan Aisyah ﵁ di kamarnya, jika memang perkataannya itu benar adanya, maka saya berpendapat demikian.

Dalam hal ini tidak ada bedanya antara dia dan imam terpisah jalan atau tidak, karena jika shalat di padang pasir, maka padang pasir merupakan jalan seluruhnya. Masjid sendiri bisa dianggap sebagai jalan.

Seandainya saya tidak membolehkan adanya pemisah jalan antara makmum dan imam, maka saya tidak membolehkan shalatnya kecuali barisannya tersambung dengan imam atau orang yang kedudukannya sama dengan imam. Yaitu harus ada sekelompok orang yang berada di pelataran rumah sehingga barisannya tersambung dengan sebagian dari mereka, sedangkan sebagian yang lain berada di samping sebagian orang yang dengan mereka barisan menjadi tersambung. Sementara dia di belakang mereka sendirian sama seperti kedudukan mereka, sehingga dia boleh shalat mengikuti shalatnya imam.

Jika barisan tersambung dengan orang yang berada di belakang imam, maka orang yang berada di belakang tersebut sah shalatnya. Orang ini sesungguhnya berada di belakang barisan yang tersambung di dalam rumah. Ia berada dalam ruangan dari rumah, sedangkan barisannya tidak tersambung, maka dia tidak

---

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar*, (1/387).

Saya tidak menemukan hadits ini pada selainnya Asy-Syafi'i. Namun Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (3/82) menyebutkan dari jalur Qasim bin Muhammad dari Aisyah ﵁ bahwa dia shalat mengikuti shalatnya imam di rumahnya sedangkan imam berada di masjid.

Silakan baca bab tentang seorang laki-laki yang shalat di belakang imam di luar masjid.

boleh shalat sampai barisan dalam ruangan tersebut tersambung, karena ruangan itu berbeda dari rumah. Jika kedua tempat tersebut terpisah seperti yang saya jelaskan, yaitu ada rumah dan ruangan, atau hanya ada satu rumah, maka tidak boleh shalat mengikuti shalatnya imam kecuali barisannya bersambung di tempat orang shalat tersebut mengerjakan shalatnya.

Pendapat kami juga didasarkan pada riwayat dari Anas dan Aisyah ﷺ dengan makna seperti yang saya sampaikan.

101. Shalatnya Imam dengan Cara Duduk

٣٤٠- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَصَلَّى صَلاَةً مِنْ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ وَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ

اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ.

340. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah ﷺ pada suatu hari mengendarai kudanya lalu terjatuh dan terhempas pada bagian lambungnya yang kanan. Karena sebab itu beliau pernah melaksanakan shalat di antara shalat-shalat beliau sambil duduk. Kami pun shalat di belakang beliau dengan duduk. Ketika selesai beliau bersabda, *"Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika dia shalat dengan berdiri, maka shalatlah kalian dengan berdiri. Jika dia ruku maka ruku-lah kalian. Jika dia mengangkat kepalanya maka angkatlah kepala kalian. Dan jika dia mengucapkan Sami'allahu Liman Hamidah (Allah mendengar orang yang memuji-Nya), maka ucapkanlah, 'Rabbanaa Wa Lakal Hamdu (Ya Rabb kami, milik Engkaulah segala pujian)'. Dan jika dia shalat dengan duduk maka shalatlah kalian semuanya dengan duduk."*[227]

---

[227] HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Shalat Jamaah, bab: Shalatnya Imam dengan duduk, 1/135, no. 16); Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Imam untuk diikuti, 1/229, no. 689) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik.

Sesudah melansir hadits tersebut Al Bukhari berkata, "Al Humaidi berpendapat bahwa kalimat *'Jika imam shalat dengan duduk, maka shalatlah kalian dengan duduk...'* menerangkan kejadian sewaktu beliau sakit yang dahulu. Sesudah itu Nabi ﷺ pernah shalat dengan duduk sedangkan orang-orang di belakang beliau shalat dengan berdiri. Beliau tidak menyuruh mereka duduk. Yang diambil adalah perbuatan yang paling akhir dari Nabi ﷺ."

٣٤١- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ.

341. Yahya bin Hassan mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Mathar, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah."[228]

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Shalat, bab: Makmum Mengikuti Imam, 1/308, no. 80/411) dari jalur Ma'n bin Isa dari Malik, serta dari jalur riwayat lain (77-81/411).

[228] Dalam kitab *At-Tartib Musnad Asy-Syafi'i* (1/111) terdapat tambahan redaksi "Maksudnya dengan redaksi yang sama".

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, no. 17) dari Hisyam bin Urwah serupa dengan hadits sebelumnya; Al Bukhari (bahasan dan bab yang sama, 1/220, no. 88) dari jalur Malik; dan Muslim (bahasan dan bab yang sama, 1/309, no. 82/412 dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Abdah bin Sulaiman dari Hisyam dengan redaksi yang serupa.

Dalam kitab *Musnad Asy-Syafi'i* terdapat riwayat-riwayat sebagai berikut:

1. Malik dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah ﵂, dia berkata, "Rasulullah ﷺ shalat di rumahku dengan keadaan sakit sehingga beliau shalat dengan cara duduk. Sedangkan di belakang beliau ada sekumpulan orang yang shalat dengan berdiri. Beliau lantas memberi mereka isyarat agar duduk. Ketika beliau selesai shalat, beliau bersabda, *'Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika dia ruku, maka rukulah kalian. Jika dia bangkit, maka bangkitlah kalian. Jika dia shalat dengan duduk, maka shalatlah kalian semuanya dengan duduk'.*"

2. Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dari Yahya bin Said dari Abu Zubair dari Jabir bahwa orang-orang keluar untuk mengantar beliau dalam keadaan beliau sakit, lalu beliau shalat dengan cara duduk dan mereka pun shalat di belakang beliau dengan cara duduk.

3. Seorang periwayat yang tsiqah dari Yahya bin Hassan dan Ibnu Salamah dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah ﵂, bahwa Rasulullah ﷺ sakit, lalu dia memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami orang-orang. Tetapi kemudian Rasulullah ﷺ merasa lebih ringan, sehingga beliau datang dan duduk di samping Abu Bakar. Rasulullah ﷺ lantas mengimami Abu Bakar sambil duduk,

sedangkan Abu Bakar mengimami orang-orang sambil berdiri. (Hadits ini telah disebutkan pada no. 154)

4. Abdul Wahhab bin Abdul Majid dari Yahya bin Said dari Ibnu Abi Mulaikah dari Ubaid bin Umair dari Nabi ﷺ dengan makna yang sama.

5. Malik dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ keluar dalam keadaan sakit, lalu beliau menemui Abu Bakar yang saat itu sedang berdiri mengimami shalatnya. Abu Bakar lantas mundur, namun Rasulullah ﷺ memberi isyarat agar dia diam di tempatnya. Rasulullah ﷺ lantas duduk di samping Abu Bakar ؓ, sehingga Abu Bakar shalat mengikuti shalatnya Rasulullah ﷺ, sedangkan orang-orang shalat mengikuti shalatnya Abu Bakar ؓ.

6. Periwayat yang *tsiqah* dari Yahya bin Hassan dari Hammad bin Salamah dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah ؓ dengan makna yang sama dengan hadits di atas, tidak berbeda sama sekali, bahkan lebih jelas. Di dalamnya disebutkan, "Abu Bakar shalat di samping Rasulullah ﷺ dengan berdiri."

7. Periwayat yang *tsiqah* dan dalam semua sanad dari Yahya bin Said dari Ibnu Abi Mulaikah dari Ubaid bin Umair, dia berkata: Periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepadaku. Yang dia maksud adalah Aisyah ؓ. Kemudian dia menyebutkan shalatnya Nabi ﷺ, sedangkan Abu Bakar ada di samping beliau, persis seperti hadits Hisyam bin Urwah dari ayahnya.

8. Yahya bin Hassan dari Hammad bin Salamah dari Hisyam bin Urwah dari Yahya dari Aisyah ؓ, "Rasulullah ﷺ memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami orang-orang, lalu Nabi ﷺ merasa lebih ringan sehingga beliau datang dan duduk di samping Abu Bakar ؓ."

Jadi, Rasulullah ﷺ mengimami Abu Bakar ؓ sambil duduk, sedangkan Abu Bakar ؓ mengimami orang-orang sambil berdiri. (Hadits ini telah disebutkan pada no. 154).

9. Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi berkata: Aku mendengar Yahya bin Said berkata: Ibnu Abi Mulaikah menceritakan kepadaku, bahwa Ubaid bin Umair Al-Laitsi menceritakan kepadanya, bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami orang-orang shalat Shubuh. Ketika Abu Bakar membaca takbiratul ihram, Rasulullah ﷺ merasakan sakitnya agak ringan sehingga beliau pun berdiri dan berjalan membelah saf-saf shalat."

Ubaid melanjutkan, "Abu Bakar tidak pernah menoleh saat shalat. Ketika Abu Bakar mendengar suara dari belakangnya, dia tahu bahwa tidak ada yang maju ke tempat itu selain Rasulullah ﷺ. Karena itu Abu Bakar mundur ke belakang menuju barisan, namun Rasulullah ﷺ mengembalikannya ke tempat semula, lalu Rasulullah ﷺ sendiri duduk di sampingnya sedangkan Abu Bakar

Asy-Syafi'i berkata: Rasulullah ﷺ dalam hadits Anas dan periwayat lain yang menceritakan bersamanya mengenai shalatnya Nabi ﷺ bahwa beliau mengimami mereka sambil duduk, dan orang-orang yang di belakang beliau juga shalat dengan duduk. Namun periwayatnya ini telah dihapus dengan hadits Aisyah ra, bahwa Rasulullah ﷺ mengimami mereka sewaktu sakit menjelang wafat dengan cara duduk, sedangkan mereka shalat di belakang beliau dengan cara berdiri. Selain masalah ini dijelaskan dengan Sunnah yang menghapus Sunnah sebelumnya, dia juga bisa dipahami dengan nalar. Tidakkah Anda berpendapat bahwa jika imam tidak mampu berdiri maka dia shalat dengan duduk, dan itulah kewajiban? Sedangkan makmum dan selain imam harus shalat dengan berdiri apabila mereka sanggup berdiri. Masing-masing mengerjakan kewajibannya. Jadi, imam mengerjakan kewajiban untuk shalat dengan berdiri jika dia mampu, atau dengan duduk jika dia tidak mampu berdiri. Demikian pula, dia shalat dengan berbaring dan melakukan isyarat apabila dia tidak mampu ruku dan sujud. Sementara makmum juga shalat semampu

---

berdiri sampai Abu Bakar selesai shalat. Hingga ketika Abu Bakar selesai shalat, dia berkata, "Ya Rasulullah, aku lihat engkau dalam keadaan baik-baik saja pada hari ini. Ini adalah hari Binti Kharijah." Abu Bakar lantas pulang ke rumah, sedangkan Rasulullah ﷺ tetap diam di tempatnya, duduk di samping kamar sambil mengingatkan para jama'ah akan berbagai fitnah. Beliau bersabda, *"Demi Allah, sesungguhnya manusia tidak bisa menahanku sedikit pun. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak menghalalkan selain apa yang dihalalkan Allah dalam Kitab-Nya, dan tidak mengharamkan selain apa yang diharamkan Allah dalam Kitab-Nya. Wahai Fathimah binti Rasulullah dan Shafiyyah bibinya Rasulullah, lakukanlah amalan dengan mengharap apa yang ada di sisi Allah, karena sesungguhnya aku tidak bisa melindungi kalian berdua dari murka Allah sedikit pun."*

mereka. Dengan demikian, masing-masing mengerjakan shalat sesuai kewajiban, dan shalat masing-masing pun sah.

Seandainya imam shalat fardhu dengan cara duduk dalam posisi berdiri padahal dia mampu berdiri, sedangkan para jamaah di belakangnya shalat dengan duduk, maka imam telah melakukan kesalahan dan shalatnya tidak sah, sedangkan shalatnya orang-orang yang di belakang imam sah karena mereka tidak dibebani kewajiban untuk mengetahui bahwa imam mampu berdiri. Demikian pula, seandainya imam tampak sehat dan kuat; karena terkadang seseorang merasakan apa yang tidak tampak oleh orang lain.

Seandainya salah seorang jamaah tahu bahwa imam shalat dengan duduk tanpa ada penyakit, lalu dia shalat di belakangnya dengan cara berdiri, maka dia wajib mengulangi shalatnya karena dia shalat di belakang orang yang dia tahu bahwa shalatnya tidak sah.

Seandainya seseorang mampu berdiri di belakang imam yang shalat dengan duduk, lalu dia duduk bersama imam, maka shalatnya tidak sah dan dia harus mengulangi shalatnya.

Seandainya imam mengerjakan sebagian shalatnya dengan cara duduk, kemudian dia mampu berdiri (di tengah shalat), maka ketika dia mampu berdiri itu dia harus berdiri dalam posisi berdiri; tanpa itu tidak sah. Jika dia tidak melakukannya, maka dia harus mengulangi shalatnya. Sedangkan shalatnya orang-orang yang di belakangnya sempurna. Seandainya imam mengawali shalat dengan berdiri, kemudian dia sakit hingga tidak sanggup berdiri, maka dia boleh duduk untuk menyempurnakan shalat selebihnya dengan cara duduk.

Perempuan yang mengimami perempuan, dan laki-laki yang mengimami laki-laki serta perempuan adalah sama dalam masalah ini. Jika seorang budak perempuan mengimami jamaah perempuan, lalu dia shalat dengan terbuka kepalanya, maka shalatnya dan shalatnya jamaah perempuan sah. Jika dia dimerdekakan, maka dia harus memakai kerudung dalam sisa shalatnya. Seandainya dia tidak melakukannya, baik dia tahu bahwa dia telah dimerdekakan atau tidak mengetahuinya, maka dia harus mengulangi shalatnya itu dan setiap shalat yang dia kerjakan dalam keadaan terbuka kepalanya.

102. Tempatnya Imam Lebih Tinggi atau Tempat Makmum Lebih Tinggi, serta Tempat Imam yang Terhalang oleh Maqshurah dari Jamaah

٣٤٢- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ هُوَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

342. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kita, dia berkata: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Abu Hazim, dia berkata, "Orang-

orang bertanya kepada Sahal bin Sa'd tentang terbuat dari apa mimbar Rasulullah? Kemudian dia menyebutkan hadits selengkapnya."[229]

٣٤٣- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا حُذَيْفَةُ عَلَى دُكَّانٍ مُرْتَفِعٍ فَسَجَدَ عَلَيْهِ فَجَبَذَهُ أَبُو مَسْعُودٍ فَتَابَعَهُ حُذَيْفَةُ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: أَبُو مَسْعُودٍ أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا؟ قَالَ: حُذَيْفَةُ أَلَمْ تَرَنِي قَدْ تَابَعْتُكَ؟

343. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dia berkata: A'masy mengabarkan kepada kami, dari Ibrahim, dari Hammam, dia berkata: Hudzaifah mengimami kami di atas kedai yang tinggi, lalu dia bersujud di atasnya. Abu Mas'ud lantas menariknya

---

[229] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya pada no. (331).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Humaidi (2/413, no. 926) dari jalur Sufyan bin Uyainah, dia berkata: Abu Hazim berkata kepada Kami: Orang-orang bertanya kepada Sahal bin Sa'd tentang terbuat dari apa mimbar Rasulullah? Dia menjawab, "Tidak ada lagi seorang pun yang masih hidup dari para sahabat yang lebih mengetahui masalah ini selain aku. Mimbar itu terbuat dari pohon *atsl* dari hutan, yang dibuat oleh fulan mantan sahaya fulanah.

Aku melihat Rasulullah ﷺ ketika menaiki mimbar itu, beliau menghadap kiblat, lalu beliau bertakbir, ruku, lalu beliau turun dengan cara mundur, lalu beliau bersujud. Kemudian beliau naik mimbar lagi, membaca, lalu ruku, lalu turun dengan cara mundur, lalu bersujud."

sehingga Hudzaifah mengikutinya. Setelah dia menyelesaikan shalatnya, Abu Mas'ud bertanya, "Bukankah hal ini tidak dilarang?" Hudzaifah menjawab, "Tidakkah engkau melihatku telah mengikutimu?"[230]

Asy-Syafi'i berkata: Saya menganjurkan imam yang tidak diketahui oleh orang-orang yang ada di belakangnya untuk shalat di atas sesuatu yang tinggi agar bisa terlihat oleh orang-orang yang di belakangnya, sehingga mereka bisa mengikuti ruku dan sujudnya. Jika tempatnya berpijak untuk shalat sempit sehingga tidak cukup untuk bersujud atau membahayakannya seperti sempitnya mimbar, atau membahayakannya karena sebagian anak tangganya lebih tinggi daripada sebagian yang lain, maka dia boleh mundur beberapa langkah agar dia berada di tempat yang rata, kemudian dia bersujud, kemudian dia kembali ke tempatnya berdiri.

Jika tempatnya sempit atau membahayakan, sedangkan dia bisa mundur atau maju, maka maju lebih saya sukai karena maju merupakan karakter orang-orang yang shalat. Tetapi jika dia mundur, maka tidak dilarang.

Jika tempatnya berdiri untuk shalat tidak sempit saat dia bersujud, serta tidak membahayakan, maka dia bersujud di atasnya. Saya tidak senang sekiranya dia maju atau mundur, karena Nabi ﷺ mundur untuk sujud lantaran mimbarnya sempit dan membahayakan.

---

230 HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Imam Berdiri di Tempat yang Lebih Tinggi daripada Tempat Makmum, 1/399, no. 697) dari jalur Ahmad bin Sinan dan Ahmad bin Furat Abu Mas'ud Ar-Razi, keduanya dari Ya'la dari A'masy dari Ibrahim dari Hammam dengan redaksi yang serupa.

Jika dia mundur atau maju, atau berjalan dengan cara berpaling dari kiblat secara nyata, atau dia berjalan sedikit atau ada kebutuhan, maka saya memakruhkannya tetapi shalatnya tidak batal dan dia tidak wajib melakukan sujud Sahwi manakala langkahnya tidak banyak dan jauh. Tetapi jika langkahnya banyak dan jauh, maka shalatnya batal.

Jika imam bisa diketahui gerakannya oleh makmum, maka saya menganjurkan agar dia shalat secara rata dengan para makmum karena tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau shalat di atas mimbar, kecuali satu kali saja. Sedangkan dalam shalat-shalat yang lain beliau berdiri di atas tanah sejajar dengan para makmum. Cara yang terpilih dan terbaik adalah makmum sejajar dengan jamaah. Seandainya dia lebih tinggi atau lebih rendah daripada mereka, maka hal itu tidak merusak shalatnya dan shalat mereka.

Tidak ada larangan bagi makmum untuk shalat di atas masjid dengan mengikuti imam dalam masjid asalkan makmum mendengar suara imam atau melihat sebagian orang yang berada di belakangan imam. Saya pernah melihat sebagian muadzin shalat di atas Masjid Al Haram mengikuti shalatnya imam.

Jadi, saya tidak mengetahui adanya seorang ulama yang mengkritik masalah itu, meskipun saya tahu bahwa sebagian ulama lebih menyukai sekiranya para muadzin itu turun ke masjid.

Asy-Syafi'i berkata:

٣٤٤- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ يُصَلِّي فَوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدِ وَحْدَهُ بِصَلاَةِ الإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ.

344. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata, "Shalih mantan sahaya Tau`amah mengabarkan kepada kami, bahwa dia melihat Abu Hurairah shalat di atas masjid sendirian mengikuti shalatnya imam di dalam masjid."[231]

Asy-Syafi'i berkata: Posisi perempuan yang mengimami jamaah perempuan adalah berdiri di tengah mereka. Jika dia berdiri di depan jamaah perempuan, maka hal itu tidak merusak shalatnya dan shalat mereka semua. Dalam hal-hal yang merusak atau tidak merusak shalatnya perempuan, serta posisi berdiri yang boleh dan yang tidak boleh bagi imam perempuan, mereka sama seperti laki-laki, tidak berbeda sedikit pun.

103. Shalat Sendirian di Belakang Imam

Asy-Syafi'i berkata:

---

231 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya pada no. (336).

٣٤٥- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: قُومُوا فَلأُصَلِّي لَكُمْ. قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ خَلْفَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا.

345. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, dari Anas bin Malik ﷺ, bahwa neneknya yang bernama Mulaikah mengundang Rasulullah ﷺ untuk makan-makan, dan beliau pun memakannya. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, *"Bangunlah, aku akan shalat mengimami kalian!"* Anas berkata, "Lalu aku bangkit menuju tikar kami yang telah menghitam akibat lama dipakai, lalu aku memercikinya dengan air. Rasulullah ﷺ lantas berdiri di atasnya, sedangkan aku

dan anak yatim kami berbaris di belakang beliau, sedangkan perempuan tua itu berdiri di belakang kami."[232]

Asy-Syafi'i berkata:

٣٤٦- وَرُوِيَ أَنَّ أَبَا بَكْرَةٍ رَكَعَ وَحْدَهُ وَخَافَ أَنْ تَفُوْتَهُ الرَّكْعَةُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ.

346. Diriwayatkan bahwa Abu Bakrah ruku sendirian (sebelum sampai ke barisan) dan dia khawatir sekiranya dia tertinggal satu rakaat. Dia lantas menceritakan hal itu kepada Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda, *"Semoga Allah menambahkan semangat kebaikan padamu, tetapi jangan kamu ulangi!"*[233]

---

[232] HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Qashar Shalat dalam Perjalanan, bab: Shalat Dhuha, 1/153, no. 31); Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Wudhunya Anak Kecil, 1/276, no. 860) dari jalur Ismail dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab: Kebolehan Jamaah dalam Shalat Sunnah, dan Shalat di Atas Tikar, 1/457, no. 266/658) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik.

Hadits ini telah dijelaskan dengan redaksi yang lebih panjang dari ini pada no. (330).

[233] HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Seseorang yang Ruku' Sebelum Sampai ke Shafwan, 1/254, no. 783) dari jalur Musa bin Ismail dari Hammam dari Al A'lam yaitu Ziyad dari Hasan dari Abu Bakrah, bahwa dia mendapati Nabi ﷺ sedang ruku, maka dia pun ikut ruku' sebelum sampai ke dalam barisan. Kemudian dia menceritakan kejadian tersebut kepada Nabi ﷺ. Nabi ﷺ lalu bersabda, *"Semoga Allah menambah semangat kepadamu, namun jangan diulang kembali."*

Asy-Syafi'i berkata: Oleh karena ada seorang perempuan yang shalat sendirian bersama Rasulullah ﷺ, maka hal itu mengandung dalil bahwa shalatnya orang yang berdiri sendirian dengan mengikuti shalatnya imam itu hukumnya sah karena seandainya Nabi ﷺ tidak menganggapnya sah, tentulah Nabi ﷺ melarang perempuan tersebut shalat di belakang beliau.

Oleh karena Abu Bakrah menceritakan kepada Nabi ﷺ, bahwa dia ruku sendirian, lalu beliau tidak menyuruhnya untuk mengulangi shalatnya, maka hal itu menunjukkan bahwa shalatnya sah.

Sabda Nabi ﷺ *"Jangan kamu ulangi"* serupa dengan sabda beliau, *"Janganlah kalian mendatangi shalat dengan berlari-lari kecil. Datangilah shalat itu dengan cara berjalan biasa dan dalam keadaan tenang. Rakaat berapa saja yang kalian dapati, maka shalatlah! Dan rakaat berapa saja yang terlewatkan, maka qadhalah!"* Maksudnya adalah, kamu tidak harus ruku sebelum kamu sampai di tempatmu berdiri karena yang demikian itu menyusahkan, sebagaimana kamu tidak harus berlari-lari kecil ketika kamu mendengar iqamat.

Jika menurut ketentuan Sunnah, imam jamaah berdiri sendirian, maka hal itu bersama apa yang telah saya jelaskan menunjukkan, bahwa shalatnya makmum dalam keadaan berdiri sendiri itu hukumnya sah untuk selama-lamanya.

Jadi, siapa saja yang shalat sendirian di belakang imam, jika imam tersebut adalah imamnya seorang diri atau imam jamaah (banyak orang), maka shalatnya sah. Namun yang terbaik jika dia sendirian adalah dia berdiri di samping kanan imam; dan jika ada

jamaah lain bersamanya, maka dia berdiri di samping salah seorang dari mereka atau di samping kebanyakan dari mereka.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan untuk orang yang sendirian antara dia berada dekat dari barisan atau jauh manakala dia berada di tempat yang dia diperkenankan untuk bermakmum kepada imam.

104. Seseorang yang Mengawali Shalat Sendirian

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang telah mengawali shalat di masjid, padang pasir, atau di tempat manapun, kemudian datang imam, lalu imam tersebut maju untuk mengimami shalatnya, maka saya senang sekiranya orang tersebut ruku dan sujud hingga menyempurnakan dua rakaat kemudian salam, sehingga dua rakaat tersebut tercatat sebagai shalat sunnah baginya, lalu dia mengawali shalat bersama imam. Jika dia tidak melakukannya, melainkan dia meneruskan shalatnya sendirian, maka shalatnya sah.

Jika dia telah bertakbir tetapi belum ruku hingga datang seseorang yang mengimami shalat, lalu dia memasuki shalat bersama imam, maka saya lebih senang sekiranya dia mengulangi shalat dari awal, karena shalat yang sudah dimasukinya itu sudah harus dia sempurnakan sebelum dia memasuki shalat bersama imam. Karena itu, saya tidak senang sekiranya dia mengawali

shalat secara sendiri, lalu dia menjadikannya sebagai shalat jamaah.

Orang ini tidak seperti orang yang mengerjakan shalat bersama imam, kemudian shalatnya imam batal, lalu dia shalat bersama imam lain atau shalat sendiri. Dia juga berbeda dengan shalatnya orang-orang yang telah memasuki jamaah bersama Rasulullah ﷺ, kemudian beliau ingat bahwa beliau dalam keadaan junub, lalu beliau keluar dan mandi, kemudian mengimami mereka lagi, karena mereka telah mengawali shalat secara jamaah, bukan shalat sendirian.

Abu Ya'qub berkata, "Barangsiapa yang mengawali shalat bersama imam, lalu imam mengalami hadats, lantas dia berwudhu dan kembali, maka mereka tidak boleh bermakmum lagi kepadanya karena mereka telah bertakbir sebelum imam. Demikian pula, jika seseorang telah bertakbir sendirian kemudian datang seseorang yang mengimami shalat, maka dia tidak boleh bermakmum kepada imam tersebut karena dia telah bertakbir sebelum imam.

105. Perbedaan Niat Imam dan Makmum

Asy-Syafi'i berkata:

٣٤٧- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ، أَوْ الْعَتَمَةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّيهَا بِقَوْمِهِ فِي بَنِي سَلِمَةَ، قَالَ: فَأَخَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ قَالَ فَصَلَّى مَعَهُ مُعَاذٌ قَالَ: فَرَجَعَ فَأَمَّ قَوْمَهُ فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَتَنَحَّى رَجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ فَصَلَّى وَحْدَهُ فَقَالُوا لَهُ أَنَافَقْتَ؟ قَالَ: لاَ وَلَكِنِّي آتِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّك أَخَّرْت الْعِشَاءَ وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى مَعَك، ثُمَّ رَجَعَ فَأَمَّنَا فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ تَأَخَّرْتُ وَصَلَّيْتُ وَإِنَّمَا نَحْنُ أَصْحَابَ نَوَاضِحَ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟ اقْرَأْ بِسُورَةِ كَذَا وَسُورَةِ كَذَا.

347. Sufyan mengabarkan kepada kami, bahwa dia mendengar Amr bin Dinar berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Mu'adz bin Jabal shalat Isya atau *Atamah* bersama Nabi ﷺ, kemudian dia kembali dan mengerjakan shalat Isya lagi untuk mengimami kaumnya, yaitu Bani Salamah." Jabir melanjutkan, "Pada suatu malam Rasulullah ﷺ mengakhirkan shalat Isya." Jabir melanjutkan, "Lalu Mu'adz shalat bersama Nabi ﷺ." Jabir melanjutkan, "Kemudian dia pulang dan mengimami kaumnya dengan membaca surah Al Baqarah. Karena itu salah seorang kaumnya menyingkir dari belakangan Mu'adz dan shalat sendirian. Mereka berkata kepadanya, 'Engkau munafik?' Orang itu menjawab, 'Tidak, tetapi aku akan mendatangi Rasulullah ﷺ.' Lalu orang itu mendatangi Nabi ﷺ dan berkata, 'Wahai Rasulullah, engkau mengakhirkan shalat Isya, sementara Mu'adz shalat bersamamu. Kemudian dia kembali dan mengimami shalat kami. Dia awali shalat dengan membaca surah Al Baqarah. Ketika aku mendengarnya membaca surah Al Baqarah, maka aku mundur dan shalat sendiri, karena kami pekerja kasar yang bekerja dengan tangan kami." Nabi ﷺ shalat lantas menemui Mu'adz dan bersabda, *'Wahai Mu'adz, apakah engkau ingin menimbulkan fitnah? Wahai Muadz, apakah engkau ingin menimbulkan fitnah? Bacalah surah ini dan surah ini'.* '[234]

---

[234] HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Ketika Imam Memanjangkan Shalat, 1/232, no. 701) dari jalur Muhammad bin Basysyar dari Ghandar dari

٣٤٨- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اقْرَأْ بِـ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى [الأعلى: ١] وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ [الليل: ١] وَٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارِقِ [الطارق: ١] وَنَحْوَهَا.

قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ لِعَمْرٍو إِنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ يَقُولُ: قَالَ لَهُ : اقْرَأْ بِـ: سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى [الأعلى: ١] وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ [الليل: ١] وَٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارِقِ [الطارق: ١]، فَقَالَ عَمْرٌو هُوَ هَذَا، أَوْ نَحْوُهُ.

348. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Zubair menceritakan kepada kami, dari Jabir dengan redaksi yang sama, tetapi dia menambahkan di dalamnya, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Bacalah surah, 'Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi.'* (Qs. Al A'laa [87]: 1) *'Demi malam apabila*

Syu'bah dari Amr dengan redaksi yang serupa; dan Muslim (pembahasan: Shalat, bab: Bacaan Al Qur`an dalam Shalat Isya, 1/339, no. 178/465) dari jalur Muhammad bin Abbad dari Sufyan.

Dalam riwayat Muslim disebutkan: Kemudian aku berkata kepada Amr, "Sesungguhnya Abu Zubair..." dan seterusnya, serupa dengan yang akan dijelaskan dalam jalur riwayat berikutnya.

menutupi (cahaya siang).' (Qs. Al-Lail [92]: 1) dan *'Demi langit dan yang datang pada malam hari.'* (Qs. Ath-Thaariq [86]: 1) *atau yang serupa dengan itu."*

Sufyan berkata: Aku berkata kepada Amr bahwa Abu Zubair berkata, *"Bacalah surah, 'Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi.'* (Qs. Al A'laa [87]: 1) *'Demi malam apabila menutupi (cahaya siang).'* (Qs. Al-Lail [92]: 1) dan *'Demi langit dan yang datang pada malam hari.'* (Qs. Ath-Thaariq [86]: 1)." Amr menjawab, "Itu dia, atau yang serupa dengan itu."[235]

٣٤٩- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَنْطَلِقُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّيهَا لَهُمْ هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ وَهِيَ لَهُمْ مَكْتُوبَةٌ.

[235] HR. Muslim (pembahasan dan bab yang sama, 1/340) dari jalur Qutaibah bin Said dan Ibnu Rumh dari Laits dari Abu Zubair dengan redaksi yang serupa; Al Humaidi dalam *Musnad*-nya (2/523-524) dari Sufyan dari Amr dari Jabir. Kemudian Sufyan berkata, "Abu Zubair menambahkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, *'(Bacalah surah): 'Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi.'* (Qs. Al A'laa [87]: 1) dan seterusnya." Lalu aku berkata kepada Amr bin Dinar, "Sesungguhnya Abu Zubair berkata..." dan seterusnya (no. 1246).

349. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdul Majid mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepadaku, dari Amr, dari Jabir, dia berkata, "Mu'adz shalat Isya bersama Nabi ﷺ, kemudian dia pulang ke kaumnya dan mengerjakan shalat Isya lagi dengan mengimami mereka. Shalatnya itu merupakan shalat sunnah baginya tetapi fardhu bagi mereka."[236]

---

[236] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat, bab: Satu Shalat untuk Banyak, 2/8, no. 2265) dari jalur Ibnu Juraij, dia berkata: Aku menceritakan dari Ikrimah mantan sahaya Ibnu Abbas, dan dia berkata: Muadz.... dengan redaksi yang serupa; dan dari jalur Ibnu Juraij dari Amr bin Dinar dari Mu'adz dengan redaksi yang sama, dengan dialihkan pada riwayat pertama (no. 2266).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Shalat, bab: Orang yang Mengerjakan Shalat Fardhu di Belakang orang yang Mengerjakan Shalat Sunnah, 1/274-275) dari jalur Abu Ashim dari Ibnu Juraij; dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dia berkata: Amr mengabarkan kepadaku. Ibnu Juraij menyatakan secara tegas bahwa dia mendengar riwayat ini.

Harits dalam *Fath Al Bari* menilainya *shahih* dan para periwayatnya merupakan para periwayat hadits-hadits *shahih*.

Sesudah melansir hadits ini Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* berkata, "Kemudian Asy-Syafi'i dalam riwayat Harmalah berkata, 'Ini adalah hadits *tsabit*. Saya tidak mengetahui adanya hadits yang diriwayatkan dari jalur seseorang yang lebih *tsabit* daripada hadits ini, dan tidak pula lebih tepercaya para periwayatnya."

Al Baihaqi berkata, "Seperti itulah hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ashim An-Nabil dan Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij. Keduanya menyebutkan tambahan ini di dalamnya, sedangkan tambahan dari periwayat yang tsiqah itu bisa diterima untuk hal semacam ini. Tambahan ini juga diriwayatkan dari jalur riwayat lain dari Jabir."

Yang dimaksud Al Baihaqi adalah hadits berikutnya, yaitu no. (350).

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar*, (2/365).

٣٥٠- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي لَهُمْ الْعِشَاءَ وَهِيَ لَهُ نَافِلَةٌ.

350. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Ajlan, dari Ubaidullah bin Miqsam, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Mu'adz bin Jabal shalat Isya bersama Rasulullah ﷺ, kemudian dia kembali ke kaumnya dan mengimami mereka shalat Isya. Shalat tersebut merupakan shalat sunnah baginya."[237]

---

[237] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Mengenai tambahan yang ada dalam hadits ini, Al Baihaqi berkata, "Menurut ketentuan dasarnya, redaksi yang tersambung dengan hadits merupakan bagian dari hadits, khususnya jika diriwayatkan dari dua jalur riwayat kecuali ada indikasi bahwa keduanya harus dipilah. Jadi, menurut yang tampak, kalimat 'shalat tersebut merupakan shalat sunnah baginya dan fardhu bagi mereka' merupakan perkataan Jabir bin Abdullah. Para sahabat Rasulullah ﷺ adalah terlalu mengenal dan takut kepada Allah untuk mengucapkan hal semacam ini, kecuali didasari dengan ilmu. Ketika orang tersebut menceritakan apa yang dilakukan Mu'adz kepada Rasulullah ﷺ, beliau tidak menentangnya selain masalah memanjangkan shalat. Sedangkan masalah keimaman merupakan nilai tambah bagi Mu'adz. Seandainya keimaman tersebut tidak memiliki nilai tambah, tentulah beliau memberitahukannya sebagaimana beliau memberitahukannya untuk tidak memanjangkan shalat."

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar*, (2/365-366)

٣٥١- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ ابْنُ عُلَيَّةَ، أَوْ غَيْرُهُ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلاَةَ الظُّهْرِ فِي الْخَوْفِ بِبَطْنِ نَخْلٍ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ جَاءَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى فَصَلَّى لَهُمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ.

351. Periwayat yang *tsiqah*, yaitu Ibnu Ulayyah atau selainnya mengabarkan kepada kami, dari Yunus, dari Hasan, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah ﷺ mengimami orang-orang shalat Zhuhur dalam keadaan takut di dalam kebun kurma. Beliau mengimami sekelompok orang shalat dua rakaat, kemudian beliau salam, kemudian datanglah kelompok lain, kemudian beliau mengimami mereka shalat dua rakaat, kemudian beliau salam.[238]

---

[238] HR. An-Nasa`i (pembahasan: Shalat Khauf, 3/178, no. 24/1552) dari jalur Ibrahim bin Ya'qub dari Amr bin Ashim dari Hammad bin Salamah dari Qatadah dari Hasan dari Jabir dengan redaksi yang serupa; dan dari jalur Asy'ats dari Hasan dari Abu Bakrah dengan redaksi yang serupa (23/1551).

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Shalat, bab: Perbedaan Niat Imam dan Makmum, 2/367) berkata, "Maknanya diriwayatkan secara *tsabit* dari hadits Abu Salamah bin Abdurrahman dari Jabir."

Hadits tersebut dari jalur riwayat ini dilansir dalam *Ash-Shahih,* yaitu diriwayatkan Asy'ats dari Hasan dari Abu Bakrah dari Nabi ﷺ. Penjelasan lebih lanjut tentang *takhrij* keduanya akan disampaikan pada no. (482) dari Muslim dan selainnya.

Asy-Syafi'i berkata: Shalat yang terakhir dari Nabi ﷺ merupakan shalat sunnah, sedangkan bagi selain beliau hukumnya fardhu.

٣٥٢- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: وَإِنْ أَدْرَكْتَ الْعَصْرَ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ فَاجْعَلْ الَّتِي أَدْرَكْتَ مَعَ الْإِمَامِ الظُّهْرَ وَصَلِّ الْعَصْرَ بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قَالَ عَطَاءٌ بَعْدَ ذَلِكَ وَهُوَ يُخْبِرُ ذَلِكَ : وَقَدْ كَانَ يُقَالُ ذَلِكَ إِذَا أَدْرَكْتَ الْعَصْرَ وَلَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ فَاجْعَلْ الَّذِي أَدْرَكْتَ مَعَ الْإِمَامِ الظُّهْرَ.

352. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdul Majid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dia berkata, "Jika engkau mendapati shalat Ashar sesudah itu tetapi engkau belum shalat Zhuhur, maka jadikanlah shalat yang engkau dapati bersama imam sebagai shalat Zhuhur, dan kerjakanlah shalat Ashar sesudah itu." Ibnu Juraij berkata: Atha` sesudah itu

mengabarkan, "Itu adalah pendapat yang dikemukakan, bahwa jika engkau mendapati shalat Ashar sedangkan engkau belum shalat Zhuhur, maka jadikanlah shalat yang engkau dapati bersama imam sebagai shalat Zhuhur."[239]

٣٥٣- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ عَطَاءً كَانَتْ تَفُوتُهُ الْعَتَمَةُ فَيَأْتِي وَالنَّاسُ فِي الْقِيَامِ فَيُصَلِّي مَعَهُمْ رَكْعَتَيْنِ وَيَبْنِي عَلَيْهَا رَكْعَتَيْنِ وَأَنَّهُ رَآهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَيَعْتَدُّ بِهِ مِنْ الْعَتَمَةِ.

353. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, bahwa Atha` pernah terlewatkan shalat *Atamah* (Isya), lalu dia datang saat orang-orang telah berdiri. Dia pun shalat bersama mereka dua rakaat, lalu melanjutkan shalatnya dengan dua rakaat. Dia berpendapat seperti itu dan menganggap shalatnya itu sebagai shalat *Atamah.*"[240]

---

[239] Atsar ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Shalat, bab: Perbedaan Niat Imam dan Makmum, 2/367, no. 1478) dari jalur Abu Abbas dari Ar-Rabi'; Abdurrazzaq (2/6, no. 2259) dari jalur Ibnu Juraij.

[240] *Ibid.* (2/367, no. 1479). *Atamah* sama dengan shalat Isya.

٣٥٤- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ مَنْ نَسِيَ الْعَصْرَ فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّهَا وَهُوَ فِي الْمَغْرِبِ فَلْيَجْعَلْهَا الْعَصْرَ فَإِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ أَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ فَلْيُصَلِّ الْعَصْرَ.

354. Abdul Majid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Atha` berkata, "Barangsiapa yang lupa shalat Ashar, lalu dia ingat bahwa dia belum mengerjakan shalat Ashar saat telah memasuki waktu Maghrib, maka hendaklah dia menjadikan shalatnya itu sebagai shalat Ashar. Jika dia mengingatnya sesudah dia shalat Maghrib, maka hendaklah dia shalat Ashar."[241]

٣٥٥- وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَعَنْ رَجُلٍ آخَرَ مِنْ الْأَنْصَارِ مِثْلُ هَذَا الْمَعْنَى.

355. Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab ﷺ dan dari sahabat lain dari golongan Anshar, dengan makna yang sama.[242]

---

[241] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (2/6, no. 2260) dari jalur Ibnu Juraij.

[242] Lih. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (2/368) dari jalur Abu Abbas dari Ar-Rabi'.

٣٥٦- وَيُرْوَى عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَرِيبًا مِنْهُ.

356. Diriwayatkan dari Abu Darda` dan Ibnu Abbas dengan redaksi yang hampir sama dengan redaksi di atas.[243]

٣٥٧- وَكَانَ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ وَالْحَسَنُ وَأَبُو رَجَاءِ الْعُطَارِدِيُّ يَقُولُونَ جَاءَ قَوْمٌ إِلَى أَبِي رَجَاءِ الْعُطَارِدِيِّ يُرِيدُونَ أَنْ يُصَلُّوا الظُّهْرَ فَوَجَدُوهُ صَلَّى فَقَالُوا مَا جِئْنَا إِلاَّ لِنُصَلِّيَ مَعَكَ فَقَالَ لاَ أُخَيِّبُكُمْ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِهِمْ ذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو قَطَنٍ عَنْ أَبِي خَلْدَةَ عَنْ أَبِي رَجَاءِ الْعُطَارِدِيِّ.

357. Wahb bin Munabbih, Hasan, dan Abu Raja` Al Utharidi berkata, "Ada suatu kaum yang datang kepada Abu Raja` Al Utharidi untuk shalat Zhuhur, lalu mereka mendapatinya telah shalat. Lalu mereka berkata, 'Kami tidak datang selain untuk shalat bersamamu.' Abu Raja` berkata, 'Aku tidak akan menyia-nyiakan tujuan kalian.' Kemudian dia berdiri dan shalat mengimami

---

[243] *Ibid,* dengan sanad yang sama.

mereka. Kejadian itu diceritakan oleh Abu Qathan dari Abu Khaldah dari Abu Raja` Al Utharidi."[244]

٣٥٨- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِطَاوُسٍ وَجَدْتُ النَّاسَ فِي الْقِيَامِ فَجَعَلْتُهَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَالَ: أَصَبْتَ.

358. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdul Majid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Seseorang berkata kepada Thawus, "Aku mendapati orang-orang sudah bangun (shalat Shubuh), lalu aku menjadikannya sebagai shalat Isya akhir." Dia berkata, "Engkau benar."[245]

Asy-Syafi'i berkata: Semua ini hukumnya boleh berdasarkan Sunnah, argumen yang saya sampaikan, dan qiyas. Niat masing-masing orang yang shalat itu dianggap sebagai niat pribadinya;

---

[244] *Ibid,* dengan sanad yang sama.

[245] *Ibid.* dengan sanad yang sama.

Kemudian Al Baihaqi berkata: Asy-Syafi'i dalam madzhab lama dalam selain riwayat ini berkata: Dan sebagian sahabat kami mengabarkan kepada kami, dari Makhlad bin Husain dari Hisyam dari Hasan mengenai seseorang yang shalat Zhuhur di belakang imam sedangkan imam berniat shalat Ashar; Hasan berkata, "Shalatnya itu sah."

tidak bisa dirusak oleh perbedaannya dari niat orang lain meskipun orang lain itu mengimaminya.

Tidakkah Anda lihat, bahwa bisa jadi imam seorang musafir berniat shalat dua rakaat, namun orang yang mukim boleh shalat di belakangnya dengan niatnya sendiri meskipun kewajiban adalah empat rakaat? Tidakkah Anda lihat, bahwa apabila seorang imam telah sampai pada tiga rakaat dan memasuki rakaat terakhir, maka seseorang boleh shalat bersamanya dan itu merupakan rakaat pertama? Tidakkah Anda lihat, bahwa imam berniat shalat fardhu, lalu jika orang yang shalat di belakangnya berniat untuk shalat sunnah atau nadzar, bukan untuk shalat fardhu, maka shalatnya sah? Tidakkah Anda lihat, bahwa seandainya seseorang shalat di padang pasir, kemudian ada orang lain yang mengikuti shalatnya, maka shalat orang lain itu sah, padahal dia tidak tahu, bisa jadi orang yang dijadikannya imam itu shalat sunnah?

Tidakkah Anda lihat, bahwa terkadang kita menganggap shalatnya imam tidak sah tetapi shalatnya orang yang di belakangnya sah; atau shalatnya orang yang di belakang imam tidak sah sedangkan shalatnya imam sah? Oleh karena shalatnya makmum tidak rusak mengikuti rusaknya shalat imam, maka terlebih lagi perbedaan niat antara imam dan makmum tidak merusak shalatnya makmum. Penjelasan kami mengenai validnya Sunnah Rasulullah ﷺ sebenarnya telah mencukupi, tidak membutuhkan semua penjelasan yang saya sampaikan.

Jika imam shalat sunnah, lalu ada seseorang yang bermakmum kepadanya pada waktu dimana dia boleh shalat fardhu secara sendiri, dan orang tersebut berniat shalat fardhu, maka shalatnya itu dihukumi sebagai shalat fardhu baginya.

Sebagaimana imam shalat fardhu sedangkan makmum berniat shalat sunnah, maka shalat tersebut menjadi sunnah bagi makmum; tidak ada bedanya.

Demikian pula, jika seseorang mendapati imam sedangkan mengerjakan shalat Ashar sedangkan dia terlewatkan shalat Zhuhur, lalu dia meniatkan shalatnya untuk Zhuhur, maka shalat tersebut dihukumi sebagai shalat Zhuhur baginya, dan sesudah itu dia shalat Ashar.

Cara yang lebih saya sukai dari semua ini adalah seseorang tidak bermakmum, kecuali dalam shalat fardhu dimana dia bersamaan memasuki shalat tersebut bersama imam, dan niat keduanya sama.

106. Keluarnya Makmum dari Shalatnya Imam

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang mengikuti seorang imam, lalu dia mengerjakan satu rakaat bersamanya, atau dia telah mengawali shalat bersama imam dan imam belum menyempurnakan satu rakaat, atau imam telah mengerjakan lebih dari dua rakaat tetapi belum sampai menyempurnakan shalatnya hingga akhirnya shalat makmum itu rusak, maka wajib dia mengulangi shalatnya dari awal. Jika makmum adalah seorang musafir sedangkan imam mukim, maka makmum harus menunaikan shalat seperti shalatnya orang mukim karena bilangan rakaat imam itu harus dia sempurnakan.

Jika imam telah mengimaminya sebagian dari shalat, kemudian makmum keluar dari shalatnya imam tanpa ada pemutusan shalat oleh imam, serta tanpa ada halangan bagi makmum, maka saya memakruhkannya. Saya senang sekiranya dia mengulangi shalatnya dari awal sebagai langkah kehati-hatian. Namun jika dia melanjutkan shalatnya sendiri, maka tidak ada keterangan yang jelas bagiku bahwa dia harus mengulangi shalatnya, karena ada seseorang yang keluar dari shalatnya bersama Mu'adz sesudah dia mengawali shalat bersama Mu'adz, namun setahu kami Nabi ﷺ tidak menyuruhnya untuk mengulangi shalatnya.

107. Shalat dengan Dua Imam, setelah yang Satunya Sudah Selesai

Asy-Syafi'i berkata:

٣٥٩- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ وَحَانَتْ الصَّلاَةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اُمْكُثْ مَكَانَك فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَحَمِدَ اللهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَك أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُك؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لِي رَأَيْتُكُمْ

أَكْثَرْتُمْ التَّصْفِيقَ؟ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّحْ
فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ.

359. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'd, bahwa Rasulullah ﷺ pergi ke tempat Bani Amr bin Auf untuk mendamaikan mereka. Lalu datanglah waktu shalat, kemudian seorang muadzin datang menemui Abu Bakar dan bertanya, "Apakah engkau bersedia mengimami orang-orang?" Abu Bakar menjawab, "Ya." Abu Bakar kemudian mengimami orang-orang shalat. Lalu, Rasulullah ﷺ datang ketika orang-orang sedang shalat. Beliau lantas masuk dan berdiri di dalam barisan. Orang-orang pun bertepuk (memberi isyarat), namun Abu bakar masih belum menoleh hingga ketika banyak orang yang bertepuk, Abu Bakar menoleh ke belakang dan melihat Rasulullah ﷺ. Rasulullah ﷺ memberi isyarat agar dia tetap di tempatnya. Abu Bakar mengangkat kedua tangannya seraya memuji Allah atas perintah Rasulullah ﷺ kepadanya. Kemudian dia mundur, lalu Rasulullah ﷺ pun maju dan shalat. Tatkala selesai, beliau bertanya, *"Wahai Abu Bakar, apa yang menghalangimu untuk tetap pada posisimu ketika aku suruh?"* Abu Bakar menjawab, "Tidaklah pantas bagi anak Abu Quhafah memimpin shalat di depan Rasulullah ﷺ." Rasulullah ﷺ lantas bersabda, *"Kenapa aku melihat kalian banyak bertepuk tangan. Barangsiapa yang mengalami sesuatu dalam shalatnya, hendaklah dia bertasbih. Jika diingatkan dengan tasbih, dia akan menoleh. Tepuk tangan itu untuk para wanita."*[246]

---

[246] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya pada no. (275).

٣٦٠- قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي صَلاَةٍ مِنْ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ أَشَارَ أَنْ اُمْكُثُوا، ثُمَّ رَجَعَ وَعَلَى جِلْدِهِ أَثَرُ الْمَاءِ.

360. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Ismail bin Abu Hakim, dari Atha bin Yasar, bahwa Nabi ﷺ bertakbir dalam suatu shalat, kemudian beliau memberi isyarat agar jamaah diam di tempat, kemudian beliau kembali dalam keadaan terdapat bekas air pada kulit beliau."[247]

٣٦١- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

[247] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya pada no. (326).

بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ

361. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami, dari Usamah bin Zaid, dari Abdullah bin Yazid mantan sahaya Aswad bin Sufyan, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, seperti makna hadits sebelumnya.[248]

Asy-Syafi'i berkata: Cara terbaik ketika imam hadats yang karenanya dia tidak boleh shalat, seperti mimisan, batal wudhu atau selainnya, maka jika shalatnya imam telah berlangsung sebagian, baik satu rakaat atau lebih, maka jamaah shalat sendiri-sendiri, tidak memajukan seseorang untuk menjadi imam. Jika mereka atau imam memajukan seseorang untuk menyempurnakan sisa shalat bagi mereka, maka shalat mereka sah.

Demikian pula seandainya imam kedua, atau imam ketiga dan keempat mengalami hadats. Demikian pula seandainya imam kedua atau imam ketiga memajukan salah seorang dari jamaah, atau dia maju sendiri, bukan dimajukan oleh imam, maka hukumnya sama. Shalat mereka sah dalam semua keadaan tersebut, karena Abu Bakar ؓ pernah mengawali shalat untuk jamaah kemudian dia mundur, lalu Rasulullah ﷺ maju.

Dengan demikian, Abu Bakar menjadi makmum padahal sebelumnya menjadi imam. Para jamaah menjadi shalat bersama

---

[248] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya pada no. (327).

Abu Bakar mengikuti shalatnya Rasulullah ﷺ, padahal mereka mengawali shalat dengan mengikuti shalatnya Abu Bakar.

Demikian pula, seandainya imam mundur tanpa ada hadats lalu orang lain maju, maka shalatnya jamaah yang di belakang imam hukumnya sah. Namun saya menganjurkan agar imam tidak melakukan hal ini. Dalam hal ini orang biasa tidak sama seperti Rasulullah ﷺ. Namun jika orang biasa melakukannya, sedangkan orang-orang yang di belakangnya shalat mengikuti shalatnya, maka shalat mereka sah.

Jika imam tetap datang dalam keadaan orang lain telah mengawali shalat, maka saya senang sekiranya dia shalat di belakang orang yang maju tersebut jika orang tersebut maju atas perintahnya, atau tidak maju. Rasulullah ﷺ pernah shalat di belakang Abdurrahman bin Auf dalam perjalanan beliau ke Tabuk.

Jika ada yang bertanya, "Apakah hal ini bertentangan dengan mundurnya Abu Bakar dan majunya Nabi ﷺ?"

Jawabnya adalah, yang demikian itu hukumnya mubah. Imam boleh melakukan mana saja yang dia mau. Namun yang terbaik adalah imam bermakmum kepada orang yang telah mengawali shalat.

Seandainya imam telah bertakbir, baik dia telah membaca atau belum membaca, namun dia belum ruku sampai dia ingat bahwa dia dalam keadaan tidak suci, sedangkan keluarnya, atau wudhunya, atau mandinya itu sebentar, maka tidak ada larangan bagi jamaah untuk tetap diam dalam shalat mereka sampai imam wudhu dan kembali lalu memulai dari awal. Sedangkan para makmum boleh menyempurnakan sendiri seperti yang dilakukan Rasulullah ﷺ ketika beliau teringat bahwa beliau sedang junub.

Karena seandainya mereka keluar dari shalatnya beliau, maka mereka shalat sendiri dengan takbir tersebut.

Tetapi jika keluarnya imam jauh dan bersucinya lama, maka mereka shalat sendiri dengan takbir tersebut. Seandainya imam memberi isyarat agar para makmum menunggunya, atau imam berbicara kepada mereka, lalu mereka menolak isyarat dan arahan dari imam, lalu mereka shalat sendiri, atau memajukan imam lain, maka shalat mereka sah. Sedangkan yang terbaik menurutku bagi para makmum manakala shalat imam mereka batal adalah menyempurnakan shalat sendirian.

Seandainya imam mengerjakan shalat satu rakaat kemudian dia teringat bahwa dia sedang junub, lalu dia keluar untuk mandi dalam keadaan para makmum menunggunya, lalu imam kembali dan meneruskan rakaat tersebut, maka shalat mereka batal karena mereka bermakmum kepadanya dalam keadaan tahu bahwa shalatnya batal. Alasannya adalah karena imam tidak boleh meneruskan shalat yang telah dia kerjakan dalam keadaan junub.

Seandainya sebagian dari makmum saja yang mengetahui, sedangkan sebagian yang lain tidak mengetahui, maka shalatnya makmum yang mengetahui batal, sedangkan shalatnya makmum yang tidak mengetahui tidak batal.

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya seorang laki-laki mengimami jamaah, lalu dia teringat bahwa dia tidak dalam keadaan suci, atau kesuciannya telah batal, lalu dia keluar dan memajukan orang lain, atau dia tidak memajukan orang lain, melainkan sebagian orang yang shalat di belakangnya yang memajukan imam lain, atau imam kedua tersebut maju sendiri dengan suka rela, maka dia boleh meneruskan shalatnya imam.

Jika orang-orang yang shalat di belakang imam berselisih, dimana sebagiannya memajukan seorang imam dan sebagian yang lain memajukan imam yang lain, maka siapa saja di antara mereka yang maju, maka sah shalat orang-orang yang di belakangnya. Demikian pula jika selain kedua imam tersebut yang maju.

Seandainya seorang imam telah shalat satu rakaat kemudian dia mengalami hadats, kemudian dia memajukan orang lain yang terlewatkan rakaat tersebut bersama imam atau lebih, maka jika imam kedua yang maju tersebut bertakbir bersama imam sebelum imam mengalami hadats dengan bermakmum kepada imam, maka dia mengerjakan rakaat yang tersisa bagi imam, lalu duduk di rakaat kedua imam, kemudian dia mengerjakan dua rakaat tersisa yang harus dilakukan imam, lalu melakukan tasyahud.

Jika dia ingin salam, maka dia memajukan orang lain yang tidak terlewatkan sedikit pun dari shalatnya imam, dan orang inilah yang memimpin jamaah untuk salam. Jika dia tidak melakukannya, maka mereka salam sendiri di akhir. Sedangkan dia bangun untuk mengqadha rakaat yang masih tersisa baginya.

Seandainya dia memimpin mereka untuk salam dalam keadaan lupa, sedangkan mereka salam sendiri, maka shalatnya mereka sah, sedangkan dia melanjutkan sendiri shalatnya dan melakukan sujud Sahwi. Jika dia salam dalam keadaan sengaja dan ingat bahwa dia belum menyempurnakan shalat, maka shalatnya batal.

Dalam keadaan tersebut, mereka harus memajukan seseorang untuk memimpin salam mereka, atau mereka salam

sendiri-sendiri. Mana saja yang mereka lakukan, maka shalat mereka sah.

Seandainya dia memimpin mereka untuk bangun lalu mereka bangun di belakangnya dalam keadaan lupa, lalu mereka ingat sebelum ruku, maka mereka harus kembali dan bertasyahud, lalu salam sendiri, atau dipimpin orang lain untuk salam. Seandainya mereka mengikutinya, lalu mereka ingat, maka mereka kembali ke posisi duduk tanpa sujud.

Demikian pula, seandainya mereka telah melakukan sujud pertama dan belum melakukan sujud yang kedua, atau mereka teringat dalam keadaan sujud, maka mereka menghentikan sujud seketika mereka teringat bahwa mereka telah menambahkan shalat. Mereka serta-merta meninggalkan posisi tersebut menuju tasyahud, kemudian melakukan sujud Sahwi, lalu salam.

Seandainya sebagian dari mereka melakukan hal ini dalam keadaan teringat dan tahu bahwa dia belum menyempurnakan bilangannya, maka shalatnya rusak karena dia sengaja dari shalat fardhu ke shalat sunnah sebelum salam dari shalat fardhu. Tidak ada jalan untuk keluar dari shalat kecuali dengan salam.

Abu Ya'qub Al Buwaithi berkata: Barangsiapa yang melakukan takbiratul ihram dalam keadaan junub dengan mengimami suatu kaum kemudian dia teringat, lalu dia keluar untuk wudhu dan kembali, maka dia tidak lagi mengimami mereka; karena pada waktu itu imam tersebut hanya bertakbir untuk mengawali shalat, sedangkan takbirnya itu telah didahului dengan takbiratul ihram oleh jamaah.

Setiap makmum yang melakukan takbiratul ihram sebelum imamnya, maka shalatnya batal sesuai dengan sabda Nabi ﷺ,

"Jika dia bertakbir, maka bertakbirlah kalian!" Dia tidak seperti makmum yang bertakbir di belakang imam di akhir shalatnya imam.

Dalam kasus ini, jamaah bertakbir di belakang imam di awal shalatnya imam, lalu imam mengalami hadats, lalu imam mengalami hadats lalu dia memajukan orang yang berihram bersamanya di akhir shalatnya, padahal ihramnya mendahului orang ihram orang yang mendapati awal shalatnya imam.

108. Bermakmum kepada Dua Imam Secara Bersamaan

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya ada dua orang yang berdiri agar masing-masing dari keduanya menjadi imam bagi orang yang ada di belakangnya, sedangkan salah satu dari keduanya tidak bermakmum kepada temannya, dimana salah satunya menjadi imam bagi yang lain, atau berdiri sejajar dengannya, baik dekat atau jauh, lalu orang-orang shalat di belakang keduanya dengan bermakmum kepada keduanya secara bersamaan, bukan kepada salah satunya saja, maka shalat orang yang bermakmum kepada keduanya secara bersamaan itu batal, karena tidak memokuskan niat bermakmum pada salah satunya.

Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya salah satu dari dua imam tersebut ruku sebelum yang lain, lalu para makmum ruku mengikuti rukunya, maka dengan perbuatan tersebut —bukan dengan niat— mereka telah keluar dari keimaman yang lain kepada

selain shalat mereka sendiri, sedangkan tidak ada imam yang mereka munculkan, dimana dia tidak menjadi imam bagi mereka sebelum mereka memunculkannya.

Seandainya imam yang mengakhirkan ruku pertama itu mendahulukan ruku kedua, lalu mereka bermakmum kepadanya, maka dengan perbuatan tersebut —bukan dengan niat— mereka telah keluar dari keimamannya terlebih dahulu, dan dari keimaman orang yang mendahulukan ruku pertama sesudah itu.

Seandainya mereka bermakmum kepada keduanya secara bersamaan, kemudian mereka tidak berniat keluar dari keimaman keduanya secara bersamaan, tetapi mereka mengerjakan shalat sendiri, maka shalat mereka tidak sah karena mereka mengawali shalat dengan dua imam pada waktu yang sama, sedangkan yang demikian itu hukumnya tidak boleh bagi mereka.

Jika ada yang bertanya, "Abu Bakar pernah bermakmum kepada Nabi ﷺ, sedangkan orang-orang bermakmum kepada Abu Bakar." Jawabnya adalah, yang menjadi imam adalah Rasulullah ﷺ, sedangkan Abu Bakar ؓ adalah makmum yang mengetahui dan melihat shalatnya Rasulullah ﷺ, karena Rasulullah ﷺ saat itu duduk dan suaranya lemah, sedangkan Abu Bakar berdiri dalam keadaan melihat dan mendengar.

Seandainya seseorang bermakmum kepada orang lain, lalu jamaah lain bermakmum kepada makmum tersebut, maka shalat mereka tidak sah, karena seseorang tidak boleh menjadi imam sekaligus makmum. Yang disebut imam adalah orang yang ruku dan sujud dengan inisiatif dirinya sendiri, bukan mengikuti ruku dan sujudnya orang lain.

Seandainya seseorang melihat dua orang yang berdiri secara bersamaan, lalu dia berniat untuk bermakmum pada salah satunya tanpa menentukan orangnya, lalu keduanya shalat secara serentak (dengan gerakan yang sama), maka shalat makmum tersebut tidak sah, karena dia tidak berniat untuk bermakmum pada salah satunya secara definitif.

Demikian pula, seandainya keduanya shalat sendiri-sendiri, lalu makmum tersebut bermakmum kepada salah satunya, maka shalatnya tidak sah, karena dia tidak berniat bermakmum kepada orang yang dia ikuti shalatnya secara definitif (ditentukan siapa orangnya).

Tidaklah sah shalat seseorang di belakang seorang imam sebelum dia memokuskan niat pada satu imam. Jika dia telah memokuskan niat pada satu imam, maka shalatnya sah meskipun dia tidak mengetahui siapa orangnya dan tidak melihatnya, asalkan niatnya tidak tergabung antara dua imam, atau niatnya ragu terhadap salah satu dari dua imam.

109. Dua Orang yang Salah Satunya Bermakmum Kepada yang Lain, serta Keraguan Keduanya

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya ada dua orang yang shalat bersama-sama, dimana salah satunya bermakmum kepada yang lain, maka shalat keduanya sah.

Seandainya keduanya shalat bersama-sama dan keduanya tahu bahwa yang satu bermakmum kepada yang lain, lalu

keduanya ragu secara bersamaan sehingga tidak tahu siapa di antara keduanya yang menjadi imam bagi temannya, maka keduanya secara bersamaan pula harus mengulangi shalat, karena makmum memiliki kewajiban yang berbeda dari imam dalam shalat, dan demikian pula imam memiliki kewajiban yang berbeda dari makmum.

Seandainya salah satu dari keduanya ragu, sedangkan yang lain tidak ragu, maka yang ragu itulah yang mengulangi shalat, sedangkan yang tidak ragu shalatnya sah. Seandainya yang ragu membenarkan yang tidak ragu, maka yang ragu itu tetap harus mengulangi shalatnya. Setiap hal yang seseorang dibebani untuk mengetahuinya sendiri seperti bilangan rakaat shalat, tidak cukup dengan pengetahuan orang lain, melainkan harus dengan pengetahuannya sendiri.

Seandainya salah satunya ragu, lalu dia diingatkan oleh orang lain lalu dia teringat, maka dia tidak wajib mengulangi shalatnya, karena dalam keadaan seperti itu dia telah keluar dari kewajiban mengulangi dengan adanya pengetahuan dirinya sendiri, bukan pengetahuan orang lain.

Seandainya jamaahnya berjumlah tiga orang atau lebih, dan mereka tahu bahwa mereka shalat mengikuti shalat salah seorang di antara mereka, namun masing-masing dari mereka ragu apakah dirinya menjadi imam atau makmum, maka mereka semua harus mengulangi shalat mereka.

Seandainya sebagian dari mereka saja yang ragu, sedangkan sebagian yang lain tidak ragu, maka yang ragu itulah yang mengulangi, sedangkan yang tidak ragu tidak mengulangi,

sama seperti masalah sebelumnya. Demikian pula seandainya jumlah mereka banyak.

110. Bab: Shalat Musafir

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ ۚ

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menqashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir." (Qs. An-Nisaa` [4]: 101)

Tampak jelas dalam Kitab Allah, bahwa qashar shalat dalam perjalanan dan kondisi takut merupakan keringanan yang diberikan Allah pada hamba-hamba-Nya, bukan berarti bahwa mereka wajib mengqashar shalat, sebagaimana firman Allah ﷻ,

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan

mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya." (Qs. Al Baqarah [2]: 236)

Dalam ayat ini mereka tidak diharuskan menthalak istri mereka dalam keadaan seperti ini. Juga seperti dalam firman Allah ﷻ,

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu." (Qs. Al Baqarah [2]: 198)

Maksudnya adalah, kalian boleh berniaga dalam haji, bukan berarti kalian harus berniaga dalam haji. Juga seperti firman Allah ﷻ,

فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ

"Tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka." (Qs. An-Nuur [24]: 60)

Juga seperti firman Allah ﷻ,

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا۟ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا

"Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian." (Qs. An-Nuur [24]: 61)

Maksudnya adalah, kalian tidak harus makan dari rumah-rumah mereka atau rumah-rumah selain mereka.

Asy-Syafi'i berkata: Qashar shalat dalam keadaan takut dan perjalanan berdasarkan Al Kitab, kemudian Sunnah. Sedangkan qashar shalat dalam perjalanan tanpa ada kondisi takut berdasarkan pada Sunnah. Al Kitab menunjukkan bahwa qashar dalam perjalanan tanpa ada takut merupakan keringanan dari Allah ﷻ, bukan sebagai keharusan bagi mereka untuk mengqashar shalat, sebagaimana hal itu berlaku dalam keadaan takut dan perjalanan.

٣٦٢- أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهُ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ [النساء: ١٠١] فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ، فَقَالَ عُمَرُ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ.

362. Muslim bin Khalid dan Abdul Majid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Abdurrahman bin

Abdullah bin Abu Ammar mengabarkan kepadaku, dari Abdullah bin Babah, dari Ya'la bin Umayyah, dia berkata: Aku bertanya kepada Umar bin Khaththab, "Allah ﷻ berfirman, *'Maka tidaklah mengapa kamu menqashar shalat(mu) jika kamu takut diserang orang-orang kafir.'* (Qs. An-Nisaa' [4]: 101) Sedangkan saat ini umat Islam sudah aman." Umar menjawab, "Aku dahulu heran dengan apa yang engkau herankan itu, lalu aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ, dan beliau menjawab, *'Itu adalah sedekah yang diberikan Allah kepada kalian. Karena itu, terimalah sedekah-Nya'.*"[249]

٣٦٣- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُلُّ ذَلِكَ قَدْ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَرَ الصَّلاَةَ فِي السَّفَرِ وَأَتَمَّ.

363. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Thalhah bin Amr, dari Atha`, dari Aisyah, dia berkata,

---

[249] HR. Muslim (pembahasan: Qashar Shalat dalam Perjalanan, bab: Pertama, 1/478, no. 4/686) dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah, Abu Kuraib, Zuhair bin Harb, dan Ishaq bin Ibrahim dari Abdullah bin Idris dari Ibnu Juraij dari Ibnu Abi Ammar dari Abdullah bin Babaih.

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (2/415-416), untuk mengetahui perbedaan pada Abdullah bin Babah atau Babaih atau Baba; apakah keduanya merupakan satu orang, ataukah justru tiga orang.

"Semua itu dilakukan oleh Rasulullah ﷺ. Beliau pernah mengqashar shalat dalam perjalanan, dan beliau juga pernah menyempurnakan."[250]

٣٦٤- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ ابْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خِيَارُكُمْ الَّذِينَ إِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا الصَّلاَةَ وَأَفْطَرُوا، أَوْ قَالَ: لَمْ يَصُومُوا.

364. Ibrahim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Harmalah, dari Ibnu Musayyib, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang apabila mengadakan perjalanan, maka mereka mengqashar shalat dan berbuka* —atau beliau bersabda-, *tidak berpuasa.'*[251]

Asy-Syafi'i berkata: Cara yang terbaik dan yang saya kerjakan saat musafir, serta yang saya anjurkan untuk dikerjakan

[250] HR. Ad-Daruquthni dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Puasa, 2/189) dari jalur Ya'la bin Ubaid dan Abu Nu'aim dari Thalhah bin Amr, dan di dalamnya dijelaskan, "Dan beliau berpuasa dan juga tidak berpuasa dalam perjalanan."

Ad-Daruquthni berkata, "Thalhah statusnya *dha'if*."

Juga dari jalur Abu Ashim dari Amr bin Said dari Atha dengan redaksi yang serupa. Ad-Daruquthni berkata, "Sanadnya *shahih*."

[251] Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Shalat, bab: Menyempurnakan Rakaat dalam Perjalanan, 2/425, no. 1594) dari jalur Abu Abbas Al Asham dari Ar-Rabi' dengan status *mursal*.

adalah mengqashar shalat dalam keadaan takut sekaligus dalam perjalanan, serta dalam perjalanan tanpa takut.

Namun, barangsiapa yang menyempurnakan shalatnya dalam dua keadaan tersebut, maka shalatnya tidak rusak. Ia duduk para rakaat kedua seukuran tasyahud, atau tidak duduk. Namun saya memakruhkan seseorang untuk meninggalkan qashar, serta melarangnya seandainya didasari rasa tidak suka terhadap Sunnah mengenainya. Saya juga memakruhkan seseorang yang tidak mengusap kaos kaki kulit lantaran tidak suka terhadap Sunnah mengenainya. Barangsiapa yang tidak mengusap kaos kaki kulit bukan karena tidak suka terhadap Sunnah mengenainya, maka saya tidak memakruhkannya.

Asy-Syafi'i berkata: Tidak ada perbedaan pendapat bahwa qashar hanya berlaku pada tiga shalat, yaitu Zhuhur, Ashar dan Isya. Semuanya merupakan shalat empat rakaat, sehingga orang yang mengqashar mengerjakannya dua rakaat dua rakaat. Qashar tidak berlaku dalam shalat Maghrib dan Shubuh. Menurut cakupan bahasa, kata *qashar* bisa dimaknai untuk sebagian shalat, bukan untuk sebagiannya yang lain, meskipun penggunaan kata di dalamnya bersifat umum.

Jika ada yang bertanya, "Sebagian ulama memakruhkan sekiranya seorang amir haji menyempurnakan shalat di Mina." Jawabnya adalah, kemakruhan itu ada dua macam. Jika mereka memakruhkan hal itu karena memilih qashar sebab itulah ketentuan Sunnahnya, maka seperti itu pula pendapat kami. Kami lebih memiliki Sunnah dalam hal qashar.

Namun seandainya mereka memakruhkannya karena shalat qashar hanya berlaku dalam keadaan takut, sedangkan Nabi ﷺ

pernah mengqashar shalat dalam keadaan tidak takut, maka seperti itu pula pendapat kami.

Kami memakruhkan tindakan meninggalkan suatu Sunnah lantaran tidak suka terhadapnya. Tidak seorang pun dari para ulama terdahulu yang memakruhkannya, kecuali orang yang meninggalkan qashar lantaran tidak suka terhadapnya.

Jika ada yang bertanya, "Apa dalilnya?" Jawabnya adalah, shalat mereka bersama orang yang menyempurnakan shalat empat rakaat. Jika mereka shalat sendirian, mereka shalat dua rakaat.

Ibnu Mas'ud pernah bercerita tentang penyempurnaan shalat di Mina di rumahnya, dan dia mengkritik pendapat tersebut. Namun kemudian dia berdiri dan shalat empat rakaat. Ketika dia ditanya tentang hal itu, dia menjawab, "Perbedaan pendapat itu jelek."

Seandainya fardhu shalat dalam perjalanan adalah dua rakaat, tentunya tidak seorang pun di antara mereka yang menyempurnakan shalat empat rakaat.

Ibnu Mas'ud juga tidak mungkin menyempurnakannya empat rakaat di rumahnya. Akan tetapi, yang terjadi adalah seperti yang saya gambarkan. Seorang musafir bersama orang mukim tidak boleh menyempurnakannya empat rakaat.

Jika ada yang bertanya, "Aisyah ﷺ mengatakan bahwa dahulu shalat difardhukan dua rakaat." Jawabnya adalah, Aisyah ﷺ menyempurnakan rakaat shalat sesudah sebelumnya dia mengqashar.

Jika ada yang bertanya, "Bagaimana cara memahami perkataan Aisyah ﷺ?" Jawabnya adalah, dia mengatakan bahwa shalat qashar itu wajib bagi musafir yang menginginkan.

Seorang ulama memiliki pendapat yang berbeda dari makna ini. Dia mengatakan bahwa jika shalat difardhukan dua rakaat dalam perjalanan, sedangkan Allah mengizinkan qashar dalam keadaan takut, maka itu berarti shalat dalam keadaan takut adalah satu rakaat.

Jika seseorang bertanya, "Apa hujjah untuk membantah pendapat mereka dan pendapat orang yang menakwili ucapan Aisyah ﷺ dengan makna yang tidak seperti yang Anda katakan?" Jawabnya adalah, hujjah yang tidak terbantahkan, yaitu hujjah dari Al Kitab, kemudian Sunnah, kemudian ijma' mayoritas ulama, bahwa shalat musafir adalah empat rakaat saat bersama imam yang mukim.

Seandainya kewajiban shalat mereka adalah dua rakaat, maka mereka tidak boleh mengerjakan shalat empat rakaat, baik mukim atau selainnya.

111. Inti Penjelasan Tentang Cabang-cabang Shalat Musafir

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Shalat fardhu tidak berbeda antara mukim dan musafir, kecuali dari segi adzan, waktu dan qashar. Sedangkan dalam hal-hal selain itu, seluruhnya sama. Shalat yang bacaannya

dibaca keras atau samar dalam perjalanan juga dibaca keras atau samar saat mukim. Shalat yang wajib disempurnakan dalam perjalanan juga wajib disempurnakan saat mukim.

Sedangkan dalam hal keringanan, jika seseorang telah mengerjakan batasan minimal yang harus dia kerjakan dalam perjalanan dan mukim, maka shalatnya sah. Saya tidak melihat berlakunya keringanan perjalanan untuk shalat mukim, kecuali karena ada udzur atau halangan, dan orang yang memperoleh keringanan mengerjakan shalat secukupnya.

Keimaman dalam perjalanan dan mukim juga sama. Saya tidak senang sekiranya adzan ditinggalkan dalam perjalanan. Namun meninggalkan adzan dalam perjalanan itu lebih ringan daripada meninggalkan adzan saat mukim. Saya juga memilih shalat jamaah dalam perjalanan. Namun jika setiap rombongan shalat sendiri-sendiri, maka hukumnya sah.

Jika musafir dan mukim shalat berjamaah, maka saya lebih menyukai shalat tersebut diimami oleh orang yang mukim, tetapi tidak ada larangan musafir mengimami orang mukim.

Orang yang ingin mengadakan perjalanan tidak boleh mengqashar shalat sebelum dia keluar dari perkampungan yang dia tinggalkan. Jika dia telah memasuki batas paling dekat dari perkampungan yang ingin dia tinggali, maka dia harus menyempurnakan shalat.

٣٦٥- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.

365. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ibrahim bin Maisarah, dari Anas bin Malik, dia berkata, "Aku shalat Zhuhur bersama Rasulullah ﷺ di Madinah empat rakaat, dan aku shalat Ashar bersama beliau di Dzul Hulaifah dua rakaat."[252]

٣٦٦- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: بِذِي الْحُلَيْفَةِ.

[252] HR. Al Bukhari (pembahasan: Qashar Shalat, bab: Qashar Dilakukan Saat Keluar dari Tempat Tinggal, 1/342, no. 1089) dari jalur Abu Nu'aim dari Sufyan dari Muhammad bin Munkadir dan Ibrahim bin Maisarah dari Anas; dan Muslim (pembahasan: Qashar Shalat dalam Perjalanan, bab: 1/480, no. 11/690) dari jalur Said bin Manshur dari Sufyan dari Muhammad bin Munkadir dan Ibrahim bin Maisarah dari Anas.

366. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Munkadir, bahwa dia mendengar Anas bin Malik berkata seperti itu, hanya saja[253] dia berkata, "Di Dzul Hulaifah."[254]

٣٦٧- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ مِثْلَ ذَلِكَ.

367. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Anas dengan redaksi yang sama."[255]

Asy-Syafi'i berkata: Hadits ini mengandung dalil bahwa seseorang tidak boleh mengqashar shalat dengan niat perjalanan saja tanpa ada tindakan dalam perjalanan. Seandainya seseorang telah berniat untuk mengadakan perjalanan, tetapi perjalanannya belum benar-benar terjadi, maka dia tidak boleh mengqashar shalat.

---

253 Pengarang kitab *Tartib Al Qamus* berkata, "Tidak jelas bagi saya alasan pengecualian di sini, karena dalam riwayat sebelumnya dari Anas juga ditegaskan 'Di Dzul Hulaifah'. Karena itu tidak ada alasan untuk pernyataan, 'Hanya saja dia berkata, 'Di Dzul Hulaifah'.' Akan tetapi, seperti inilah yang tertulis dalam manuskrip dan terbitan." *Walllahu A'lam.*

254 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

255 HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, bab: Orang yang Bermalam di Dzul Hulaifah hingga Pagi, 1/477, 1547) dari jalur Qutaibah dari Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Anas bin Malik ﷺ, bahwa Nabi ﷺ shalat Zhuhur di Madinah empat rakaat dan shalat Ashar di Dzul Hulaifah dua rakaat." Dia berkata, "Saya menduga beliau bermalam di Dzul Hulaifah hingga pagi."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan dan bab yang sama, 1/480, no. 10/690) dari jalur Hammad bin Zaid dan Ismail, keduanya dari Ayyub.

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya perjalanannya benar-benar terjadi, kemudian dia berniat untuk mukim, maka dia harus menyempurnakan shalat. Niat mukim itu sudah dianggap sebagai mukim, karena dia memang benar-benar mukim. Dalam dirinya telah ada niat bahwa keberadaannya itu sebagai orang mukim. Sedangkan niat perjalanan tidak dianggap sebagai perjalanan, karena niat masih berdiri sendiri, tidak disertai perjalanan manakala dia masih mukim. Niat tidak memiliki hukum, kecuali disertai dengan tindakan yang nyata.

Seandainya seseorang keluar rumah untuk musafir mengqashar shalat, kemudian dia memasuki shalat Zhuhur dengan niat untuk menjamak antara shalat Zhuhur dan Ashar, kemudian dia berniat mukim dalam shalat Zhuhur sebelum selesai dari dua rakaat, maka dia harus meneruskan shalatnya hingga sempurna empat rakaat. Dia tidak harus mengulangi dari awal, karena dia berada dalam fardhu Zhuhur, bukan selainnya.

Alasannya adalah, karena dia boleh mengqashar jika dia mau dan tidak memunculkan niat untuk mukim. Demikian pula seandainya dia telah selesai dua rakaat, namun dia belum salam. Seandainya dia sudah salam, kemudian dia berniat untuk mukim, maka dia harus menyempurnakan shalat selanjutnya, tetapi dia tidak wajib mengulangi shalat yang telah dia kerjakan.

Seandainya dia niat mukim dalam shalat Zhuhur, kemudian dia salam selepas dua rakaat, maka dia harus memulai shalat Zhuhur dari awal sebanyak empat rakaat. Seandainya dia tidak berniat mukim, lalu dia memulai shalat dengan berniat untuk mengqashar, lalu sesudah itu dia berpikir untuk menyempurnakan shalat sebelum ada amalan shalat yang terlaksana, atau sesudah

itu, maka hukumnya boleh dan shalatnya tidak rusak, karena dia tidak menambahkan pada shalatnya sesuatu yang bukan bagian dari shalat. Dia hanya meninggalkan qashar yang hukumnya mubah baginya, sedangkan penyempurnaan shalat tidak dilarang baginya.

Seandainya seorang musafir mengimami dua orang musafir dan dua orang mukim, sedangkan dia berniat shalat dua rakaat, maka dia tidak boleh menyempurnakan shalat, kecuali dia berniat untuk menyempurnakan shalat tanpa mukim, atau meninggalkan keringanan qashar. Sementara dua orang musafir dan dua orang mukim tersebut wajib menyempurnakan shalat. Shalatnya dua kelompok jamaah tersebut tidak rusak. Mereka sama seperti orang yang shalat di belakang imam yang mukim.

Seandainya shalatnya seorang musafir di antara mereka rusak, sedangkan dia telah memasuki shalat bersama imam, maka dia harus shalat empat rakaat. Dia seperti musafir yang memasuki shalat seperti shalatnya orang mukim, lalu shalatnya rusak, sehingga dia harus mengerjakan shalat empat rakaat, karena dia wajib mengerjakan bilangan shalat orang mukim dalam shalat yang telah dia masuki bersama imam.

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya seorang musafir shalat di belakang musafir lain, lalu shalatnya rusak, lalu dia pergi untuk wudhu, sedangkan musafir yang menjadi makmum tersebut tahu bahwa imamnya shalat dua rakaat, maka dia tidak wajib selain dua rakaat. Jika makmum tahu bahwa imam shalat empat rakaat, atau dia tidak tahu apakah imamnya itu akan shalat empat rakaat atau dua rakaat, maka makmum shalat empat rakaat; tanpa itu tidak sah.

Seandainya seorang musafir shalat di belakang seseorang yang tidak dia ketahui apakah dia musafir atau mukim sebanyak satu rakaat, kemudian imam tersebut keluar dari shalatnya, atau shalatnya rusak, atau wudhunya batal, maka makmum wajib shalat empat rakaat; tanpa itu tidak sah.

Seandainya seorang musafir mengimami orang-orang musafir dan orang-orang mukim, lalu imam tersebut mengalami mimisan, lalu dia memajukan seorang yang mukim sebagai imam, maka semua jamaah musafir dan mukim serta imam yang mengalami mimisan wajib shalat empat rakaat, karena tidak ada seorang pun di antara mereka yang sempurna shalatnya sehingga masing-masing harus mengerjakan shalatnya orang mukim.

Seandainya seorang musafir shalat mengimami jamaah yang terdiri dari musafir dan mukim sebanyak dua rakaat, maka jamaah yang mukim harus menyempurnakan shalat, sedangkan jamaah yang musafir boleh mengqashar shalat jika dia mau.

Jika mereka atau salah seorang di antara mereka berniat untuk shalat empat rakaat, maka mereka sama seperti orang yang mukim, yaitu menyempurnakan shalat dengan niat. Mereka wajib menyempurnakan shalat lantaran niat jika mereka memunculkan niat untuk menyempurnakan shalat bersamaan dengan memasuki shalat, atau sesudahnya tetapi belum keluar dari shalat.

Sedangkan musafir yang beranjak menuju shalat dengan berniat empat rakaat, lalu dia tidak takbir sampai dia meniatkan dua rakaat, atau dia meniatkan empat rakaat sesudah salam selepas dua rakaat, maka dia tidak wajib shalat empat rakaat.

Seandainya seorang musafir mengimami jamaah yang terdiri dari musafir dan orang mukim, sedangkan niatnya adalah

shalat dua rakaat namun dia shalat empat rakaat karena lupa, maka dia harus melakukan sujud Sahwi.

Jika ada jamaah mukim yang shalat mengikutinya, dan mereka meniatkannya untuk menunaikan fardhu mereka (yaitu shalat empat rakaat), maka shalat mereka sah karena imam boleh menyempurnakan shalat, sedangkan shalat jamaah tersebut di belakangnya terlaksana secara sempurna (empat rakaat). Jika jamaah musafir yang ada di belakangnya berniat untuk menyempurnakan shalat sendiri, maka shalatnya sah.

Jika mereka tidak berniat untuk menyempurnakan shalat sendiri melainkan karena mereka melihat bahwa imam menyempurnakan sendiri, bukan karena lupa, maka shalat mereka sah. Karena mereka wajib shalat empat rakaat di belakang imam yang shalat empat rakaat. Jika mereka shalat dua rakaat bersamanya tanpa ada niat ini, dan mereka melihat bahwa imam lupa lalu mereka mengikutinya, sedangkan mereka sebenarnya tidak ingin menyempurnakan shalat sendiri, maka mereka wajib mengulangi shalat.

Menurut hemat saya, mereka tidak bisa mengingatkan lupanya imam karena imam boleh mengqashar atau menyempurnakan shalatnya. Jika dia menyempurnakan shalatnya, maka orang-orang yang di belakangnya wajib mengikutinya, baik mereka musafir atau mukim.

Jadi, setiap kali seorang musafir shalat bersama musafir lain atau orang mukim, sedangkan makmum tidak tahu apakah imamnya musafir atau mukim, maka dia harus shalat empat rakaat, kecuali makmum tahu bahwa imamnya yang musafir tidak

shalat selain empat rakaat sehingga makmum boleh shalat dua rakaat.

Jika dia samar mengetahui hal itu, maka dia harus shalat empat rakaat; tanpa itu tidak sah. Karena dia tidak tahu barangkali musafir yang dijadikannya imam itu menyempurnakan shalatnya atau tidak.

Jika seorang musafir mengawali shalatnya dengan niat qashar, kemudian dia ragu apakah dia berniat untuk menyempurnakan shalat atau qashar saat mengawali shalat, maka dia wajib menyempurnakan shalat. Jika dia teringat bahwa dia mengawali shalat dengan niat qashar sesudah sebelumnya lupa, maka dia wajib menyempurnakan shalatnya karena dia berada dalam shalat dalam keadaan dimana dia wajib menyempurnakan shalat, dan dia tidak boleh mengqashar shalat sama sekali. Seandainya dia merusak niatnya, maka dia wajib mengerjakan shalatnya empat rakaat; tanpa itu tidak sah.

Seandainya seorang musafir mengawali shalat Zhuhur dengan berniat shalat begitu saja, tanpa niat qashar atau sempurna, maka dia wajib menyempurnakan shalatnya, tidak boleh qashar, kecuali dia berniat qashar bersamaan dengan memasuki shalat.

Niat tidak boleh mendahului tindakan memasuki shalat, dan tindakan memasuki shalat tidak boleh mendahului niat qashar. Jika demikian, maka dia boleh mengqashar shalat. Jika tidak demikian, maka dia harus menyempurnakan shalatnya.

Seandainya dia mengawali shalatnya dengan niat qashar, kemudian dia berniat untuk menyempurnakan shalatnya, atau dia ragu mengenai niatnya untuk mengqashar shalat, maka dalam

semua keadaan tersebut dia wajib menyempurnakan shalatnya. Seandainya dia tidak tahu bahwa dia boleh mengqashar shalat dalam perjalanan, lalu dia menyempurnakan shalatnya, maka shalatnya sempurna.

Seandainya seseorang tidak tahu mengqashar shalat, sedangkan dia berpendapat bahwa dia tidak boleh mengqashar shalat, maka dia mengulangi setiap shalat yang dia kerjakan dengan qashar, dan tidak mengulangi shalat yang dia kerjakan tanpa qashar.

Seandainya seseorang berada dalam perjalanan yang diperkenankan untuk mengqashar shalat, lalu dia menyempurnakan sebagian shalat dan mengqashar sebagian shalat yang lain, maka hukumnya boleh baginya. Seperti seandainya dia wajib wudhu, lalu dia mengusap *khuf* untuk satu shalat, lalu dia melepas *khuf*, berwudhu dan membasuh kaki untuk shalat yang lain, maka hukumnya boleh. Juga seperti seandainya dia berpuasa di suatu hari dari bulan Ramadhan dalam keadaan musafir, dan tidak berpuasa di hari yang lain, maka hukumnya boleh baginya.

Seandainya seseorang tertidur sehingga melewatkan shalat dalam perjalanan atau lupa akan shalat, kemudian dia mengingatnya saat mukim, maka dia harus mengerjakannya sebagai shalatnya orang mukim; tidak sah selain itu menurutku. Karena dia hanya boleh mengqashar shalat dalam suatu keadaan, sedangkan keadaan tersebut telah hilang, sehingga dia mengawali shalatnya dalam keadaan dimana dia tidak boleh mengqashar shalat.

Seandainya dia lupa akan shalat Zhuhur, tetapi dia tidak tahu apakah shalat tersebut adalah shalat mukim atau shalat dalam

perjalanan, maka dia harus mengerjakannya sebagai shalat orang mukim, meskipun dia mengerjakannya dalam keadaan musafir atau mukim.

Seandainya dia lupa shalat Zhuhur saat mukim, lalu dia mengingatnya sesudah waktunya lewat dalam perjalanan, maka dia harus mengerjakannya sebagai shalat mukim; tanpa itu tidak sah. Seandainya dia mengingatnya saat masih tersisa sedikit dari waktu Zhuhur, maka dia boleh mengerjakannya sebagai shalat musafir.

112. Ukuran Perjalanan yang Diperkenankan Mengqashar Shalat Tanpa Ada Kondisi yang Menakutkan

368. Asy-Syafi'i berkata: Rasulullah ﷺ pernah mengqashar shalat dalam perjalanan beliau ke Makkah, yaitu selama 9 atau 10 hari.[256] Shalat qashar Nabi ﷺ menunjukkan, bahwa beliau mengqashar shalat dalam perjalanan yang diperkenankan untuk mengqashar shalat, atau lebih dari itu.

---

[256] HR. Al Bukhari (pembahasan: Qashar Shalat, bab: Riwayat mengenai Qashar Shalat dan Lamanya Seseorang Bermukim dalam Keadaan Boleh Qashar, 1/340, no. 1081) dari jalur Abu Ma'mar dari Abdul Warits dari Yahya bin Abu Ishaq dari Anas, dia berkata, "Kami keluar bersama Nabi ﷺ dari Madinah ke Makkah, lalu beliau shalat dua rakaat dua rakaat hingga kami pulang ke Madinah." Aku bertanya, "Apakah kalian mukim di Makkah barang sebentar?" Dia menjawab, "Kami mukim di Makkah selama sepuluh hari."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Qashar Shalat dalam Perjalanan, 1/481, no. 15/693) dari jalur Yahya bin Yahya At-Tamimi dari Husyaim dari Yahya bin Abu Ishaq.

Tidak boleh melakukan qiyas terhadap qashar beliau, kecuali dengan salah satu dari dua cara, yaitu: tidak boleh mengqashar, kecuali dalam ukuran yang sama, dimana beliau mengqashar shalat atau lebih dari itu. Oleh karena saya tidak mengetahui adanya ulama yang berpendapat berbeda, bahwa boleh qashar dalam perjalanan yang kurang dari perjalanannya Rasulullah ﷺ, dimana beliau mengqashar shalat, maka kita tidak boleh melakukan qiyas terhadap sisi ini.

Adapun sisi yang kedua adalah Nabi ﷺ mengqashar shalat dalam perjalanan, namun tidak ada riwayat yang tercatat dari beliau, bahwa beliau tidak melakukan qashar untuk jarak kurang dari itu, yaitu mengqashar dalam perjalanan secara mutlak asalkan sudah bisa disebut sebagai *safar* (perjalanan). Dan kami pun tidak menerima kabar, bahwa beliau mengqashar shalat dalam perjalanan di bawah dua hari.

Hanya saja, mayoritas ulama yang kami catat pendapatnya tidak berbeda pendapat, bahwa beliau tidak mengqashar shalat dalam perjalanan kurang dari dua hari. Karena itu menurutku seseorang boleh mengqashar shalat dalam perjalanan sejauh dua hari dua malam dengan perjalanan yang sedang, yaitu sekitar 4 mil ukuran Hasyimi.[257]

Sedangkan dalam perjalanan kurang dari itu tidak boleh dilakukan qashar. Sedangkan menurut hemat saya, saya lebih

---

[257] Mil Hasyimi dinisbatkan kepada Hasyim bin Abdu Manaf, kakeknya Rasulullah ﷺ. Dialah yang menetapkan ukuran mil saat itu. Konversinya kepada ukuran kilometer sama dengan 1.848 meter.

Lih. *Al Idhah wat-Tibyan,* hal. (78) Dengan demikian, jarak yang diperbolehkan qashar shalat dalam perjalanan adalah sekitar 85 Km.

senang sekiranya saya tidak mengqashar shalat dalam perjalanan kurang dari tiga hari sebagai kehati-hatian terhadap diri sendiri, dan bahwa meninggalkan qashar itu hukumnya mubah bagiku.

Jika ada yang bertanya, "Adakah khabar di atas mengandung hujjah mengenai kebolehan qashar dalam perjalanan dua hari?" Jawabnya adalah, ya.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ.

٣٦٩- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ أَنَقْصُرُ إِلَى عَرَفَةَ؟ فَقَالَ: لاَ وَلَكِنْ إِلَى عُسْفَانَ وَإِلَى جُدَّةَ وَإِلَى الطَّائِفِ.

369. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Amr, dari Atha`, dari Ibnu Abbas ﷺ, bahwa dia ditanya, "Apakah kami boleh mengqashar dalam perjalanan ke Arafah?" Dia menjawab, "Tidak, melainkan ke Usfan, Jeddah, dan Thaif."[258]

Asy-Syafi'i berkata: Jarak yang paling dekat di antara tempat-tempat tersebut dari Makkah adalah 46 mil Hasyimi, yaitu

---

[258] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat, bab: Jarak yang Diperkenankan Mengqashar Shalat, 2/524-525) dari Ibnu Uyainah. Di dalamnya disebutkan, "Jika kamu telah mendatangi keluargamu atau hewan ternakmu, maka sempurnakanlah shalat!"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat, bab: Jarak Perjalanan untuk Shalat Ashar, 2/445) dari jalur Waki' dari Hisyam bin Ghaz dari Ar-Rabi'ah Al Jurasyi dari Atha` bin Abu Rabah dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang serupa.

perjalanan dua malam secara sedang dengan langkah kaki yang lambat dan perjalanan yang berat.

٣٧٠- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْبَرِيدَ فَلاَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ.

370. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', bahwa dia mengadakan perjalanan bersama Ibnu Umar sejauh satu *barid,* namun dia tidak mengqashar shalat.[259]

٣٧١- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَكِبَ إِلَى ذَاتِ النُّصْبِ فَقَصَرَ الصَّلاَةَ فِي مَسِيرَةِ ذَلِكَ. قَالَ مَالِكٌ: وَبَيْنَ ذَاتِ النُّصْبِ وَالْمَدِينَةِ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ.

371. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Salim, bahwa Ibnu Umar berkendaraan ke Dzatu Nushb, dan dia mengqashar shalat dalam perjalanannya itu. Malik berkata, "Jarak antara Dzatu Nushb dan Madinah adalah 4 *barid*[260]."[261]

---

[259] HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Qashar Shalat dalam Perjalanan, bab: Keadaan dimana Wajib Mengqashar Shalat, 1/148, no. 14).

[260] *Barid* dalam ukuran syar'i sama dengan 22/176 Km. Dengan demikian, jarak shalat qashar sama dengan 88.704 Km.

٣٧٢- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَكِبَ إِلَى رِئْمٍ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ ذَلِكَ قَالَ: مَالِكٌ وَذَلِكَ نَحْوٌ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ.

372. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya, bahwa dia berkendaraan ke Ri`m dan dia mengqashar shalat dalam perjalanan tersebut. Malik berkata, "Jaraknya sekitar 4 *barid*."[262]

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang ingin mengadakan perjalanan dengan jarak yang paling dekat yang diperkenankan qashar shalat, maka dia tidak boleh mengqashar shalat hingga dia keluar dari tempat, dimana dia memulai perjalanan, baik tempat tersebut berupa pemukiman atau padang pasir. Jika tempat tersebut berupa pemukiman, maka dia tidak boleh mengqashar shalat hingga dia melewati rumah-rumahnya.

Jadi, tidak ada lagi di depannya sebuah rumah, baik yang berdiri sendiri atau yang tersambung. Jika tempat awal perjalanannya adalah padang pasir, maka dia tidak boleh mengqashar shalat hingga melewati area dimana dia memulai perjalanan. Jika dia berada di lebarnya lembah, maka dia tidak

---

Lih. *Al Idhah Wat-Tibyan,* hal. (89)

[261] HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Qashar Shalat dalam Perjalanan, bab: Keadaan dimana Wajib Mengqashar Shalat, 1/148, no. 12).

[262] HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Qashar Shalat dalam Perjalanan, bab: Keadaan dimana Wajib Mengqashar Shalat, 1/148, no. 11).

boleh mengqashar shalat sampai dia menempuh lebarnya lembah itu.

Jika dia berada di panjangnya lembah, maka dia tidak boleh mengqashar shalat sampai dia menempuh panjangnya lembah dari tempat dia memulai perjalanannya. Jika dia berada di perkotaan yang rumah-rumahnya menyatu, maka sampai dia melewati ujung kota. Seandainya dia berada di perkotaan yang rumah-rumahnya terpisah-pisah, maka sampai melewati wilayah yang berdekatan dengan tempat tinggalnya dari kota tersebut.

Jika dia mengqashar shalat sebelum melewati batas-batas yang saya sampaikan, maka dia wajib mengulangi shalat yang dia qashar di tempatnya itu.

Seandainya seseorang keluar dan berniat untuk mengadakan perjalanan yang diperkenankan mengqashar shalat, dan dia berniat untuk menetap di tempat tersebut selama empat hari, kemudian dia pergi lagi ke tempat lain, maka dia boleh mengqashar hingga dia tiba di tempat yang dia niatkan untuk dia diami.

Jika dia telah sampai ke tempat tersebut, lalu dia memunculkan niat yang baru untuk menjadikannya sebagai tempat singgah, bukan untuk menetap, maka dia menyempurnakan shalat di tempat tersebut. Jika dia telah keluar darinya untuk mengadakan perjalanan lagi, maka dia mengqashar shalat. Dia menyempurnakan shalat hanya dengan niat mukim, karena mukim itu ditentukan dengan niat. Sedangkan niat bepergian saja tidak mengakibatkan kebolehan qashar sampai terbukti bahwa dia benar-benar melakukan perjalanan.

Seandainya dia keluar menuju suatu negeri untuk bermukim di sana selama empat hari, kemudian dia menuju negeri lain, maka jika negeri yang dia datangi pertama kali itu jaraknya tidak memperkenankan shalat qashar, maka dia tidak boleh mengqashar shalat dalam perjalanan ke tempat tersebut. Jika dia telah keluar dari tempat tersebut, maka jika negeri lain yang dia tuju termasuk perjalanan yang membolehkan qashar shalat, maka dia boleh mengqashar shalat sejak dia dari tempat dia keluarnya itu, yaitu negeri dimana dia berniat untuk menetap selama empat hari. Jika tidak, maka dia tidak boleh mengqashar shalat.

Jika dia telah kembali dari negeri kedua menuju negerinya dengan sengaja, dan jaraknya termasuk jarak yang memperkenankan qashar shalat, maka dia boleh mengqashar shalat. Seandainya masalahnya seperti itu, tetapi dia tidak berniat untuk menjadikan negeri yang dia lewati hanya sebagai persinggahan, bukan untuk menetap, maka dia boleh mengqashar shalat seandainya tujuan perjalanannya adalah negeri dengan jarak yang memperkenankan qashar shalat, karena dia tidak berniat mukim di negeri sebelum negeri yang ditujunya, dan di tempat itu pun dia tidak memiliki hajat, melainkan sebagai jalan dan persinggahan saja. Dia tidak boleh mengqashar shalat hanya jika dia bermaksud untuk memenuhi hajat di tempat tersebut, sedangkan jaraknya tidak termasuk yang diperkenankan qashar.

Jika seseorang hendak menuju suatu negeri yang jaraknya memperkenankan shalat qashar, dan dia benar-benar telah melakukan perjalanan, kemudian sebelum sampai negeri tersebut atau mencapai tempat yang diperkenankan qashar dia berpikir untuk kembali ke negerinya, maka dia harus menyempurnakan

shalat. Jika dia telah menyempurnakan shalat, kemudian dia berpikir untuk melanjutkan perjalanannya, maka dia terus menyempurnakan shalat dengan keadaannya itu, kecuali tujuan perjalanannya termasuk jarak yang memperkenankan qashar dari tempat dimana dia menyempurnakan shalat.

Jika seseorang ingin menuju suatu negeri yang memiliki dua jalur perjalanan, yaitu satu jalur memiliki jarak yang relatif dekat, sehingga tidak memperkenankan qashar, dan jalur lain yang lebih jauh dan memperkenankan qashar, maka jalur mana saja yang dia tempuh menurutku dia tidak boleh mengqashar shalat.

Dia boleh mengqashar shalat hanya jika tidak ada jalan menuju tempat tersebut, selain jalan dengan jarak yang memperkenankan qashar shalat, kecuali ada musuh yang dia khawatirkan di jalan yang lebih dekat, atau karena rombongannya menempuh jalur yang lebih jauh. Jika seperti ini, maka dia boleh mengqashar shalat manakala jarak perjalanannya memperkenankan qashar shalat.

Asy-Syafi'i berkata: Dalam hal qashar tidak ada perbedaan antara orang sakit dan orang sehat, budak dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan manakala mereka pergi bersama-sama bukan untuk maksiat kepada Allah.

Sedangkan orang yang bepergian dengan maksud untuk menganiaya seorang muslim, atau seorang kafir *dzimmi,* atau untuk merampok kafilah, atau berbuat kerusakan di bumi, atau seorang budak yang melarikan diri dari tuannya, atau seseorang yang kabur untuk menghindari kewajiban terhadap orang lain, atau hal-hal yang lainnya, atau untuk maksiat-maksiat lain, maka dia tidak boleh mengqashar shalat.

Jika dia mengqashar shalat, maka dia wajib mengulangi setiap shalat yang dia kerjakan secara qashar, karena qashar merupakan keringanan, sedangkan keringanan itu hanya diberikan kepada orang yang tidak sedang maksiat. Tidakkah Anda memperhatikan firman Allah ﷻ,

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ

"Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia *tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 173)

Demikian pula, musafir dengan tujuan maksiat tidak boleh mengusap *khuf* dan tidak boleh menjamak shalat. Demikian pula, orang yang perjalanannya untuk maksiat kepada Allah itu tidak boleh shalat sunnah dengan menghadap ke selain kiblat dan tidak ada keringanan baginya.

Jika ada penduduk Makkah yang menunaikan haji, maka dia menyempurnakan shalat di Mina dan Arafah. Demikian pula dengan penduduk Arafah dan Mina, serta tempat-tempat yang dekat dengan Makkah, dimana perjalanannya ke Arafah bukan termasuk perjalanan yang memperkenankan qashar shalat.

Shalat qashar dalam perjalanan tidak ada perbedaan antara perjalanan yang meletihkan atau yang santai, serta antara dalam keadaan takut karena dikejar, melarikan diri atau dalam keadaan aman. Karena qashar berlaku pada jarak dan tujuan, bukan pada letih dan santai.

Seandainya qashar shalat boleh dilakukan karena faktor keletihan, maka tidak boleh mengqashar shalat dalam perjalanan yang jauh dengan menumpang angkutan dan perjalanan yang santai, tetapi boleh mengqashar shalat dalam perjalanan yang dekat tetapi dengan berjalan kaki, atau menaiki kendaraan yang menguras tenaga, atau dalam keadaan takut.

Jika orang yang tempat tinggalnya dekat dari Makkah keluar untuk menunaikan haji sedangkan jarak perjalanannya memperkenankan qashar shalat, lalu dia telah mukim di Makkah selama empat hari, maka dia harus menyempurnakan shalat (sesudah itu).

Jika dia keluar ke Arafah dengan niat untuk menunaikan manasiknya, bukan ingin mukim selama empat hari, maka saat kembali ke Makkah dia boleh mengqashar shalat karena dia mengqashar selama mukim akibat terjadinya perjalanan. Jika sesudah menunaikan manasiknya dia ingin mukim selama empat hari di Makkah, maka dia menyempurnakan shalat di Mina, Arafah dan Makkah hingga dia keluar dari Makkah sebagai musafir, dan saat itulah dia mengqashar shalat.

Jika seorang musafir pergi ke Makkah untuk menunaikan haji, maka dia boleh mengqashar shalat hingga dia tiba di Makkah, kemudian di sana dia menyempurnakan shalat, serta di Arafah dan Mina. Karena dia telah tiba di negeri dimana dia mukim, selama dia tidak keluar dari Makkah. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara amir haji dan rombongan.

Demikian pula, seandainya gubernur Makkah diberhentikan, lalu dia berniat mengadakan perjalanan, maka dia harus menyempurnakan shalat hingga dia keluar dari Makkah. Dia

tidak ada bedanya dengan seseorang yang ingin bepergian tetapi belum bepergian.

113. Shalat Sunnah bagi Musafir

Asy-Syafi'i berkata: Musafir boleh melakukan shalat sunnah pada waktu siang atau malam, baik dia mengqashar shalat atau tidak mengqashar.

٣٧٣- وَثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَتَنَفَّلُ لَيْلاً وَهُوَ يَقْصُرُ.

373. Ada riwayat yang *tsabit* dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau mengerjakan shalat sunnah pada waktu malam, dan beliau mengqashar.[263]

[263] HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat Witir, bab: Shalat Witir dalam Perjalanan, 1/315, no. 1000) dari jalur Musa bin Ismail dari Juwairiyyah bin Asma` dari Nafi' dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Nabi ﷺ shalat dalam perjalanan di atas kendaraan beliau dengan menghadap sesuai arah kendaraan beliau. Beliau melakukan isyarat saat mengerjakan shalat malam kecuali shalat-shalat fardhu. Beliau juga mengerjakan shalat Witir di atas kendaraan beliau."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Qashar Shalat dalam Perjalanan, bab: Kebolehan Shalat Sunnah di atas Kendaraan dalam Perjalanan dengan Menghadap Sesuai Arah Kendaraan dengan Menghadap Sesuai Arah Kendaraan, 1/486, no. 31/70) dari jalur Muhammad bin Abdullah bin Numair dari ayahnya dari Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah ﷺ shalat

٣٧٤- وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ مُسَافِرًا رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا.

374. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau shalat sebelum Zhuhur dalam keadaan musafir sebanyak dua rakaat, dan sebelum Ashar empat rakaat.[264]

---

sunnah dengan menghadap sesuai arah unta beliau; dan dari jalur Amr bin Sawwad dan Harmalah dari Ibnu Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Abdullah bin Amir dari Ar-Rabi'ah dari ayahnya bahwa dia melihat Rasulullah ﷺ shalat sunnah di malam hari dalam perjalanan di atas punggung kendaraan beliau dengan menghadap sesuai arah kendaraan beliau.

[264] HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, Bab: Shalat Sunnah dalam Perjalanan, 1/19, no. 1222) dari jalur Qutaibah bin Said dari Laits dari Shafwan bin Sulaim dari Abu Busrah Al Ghifari dari Barra' bin Azib Al Anshari, dia berkata, "Aku menemani Rasulullah ﷺ selama delapan belas hari dalam perjalanan. Aku tidak pernah melihat beliau meninggalkan dua rakaat pun ketika matahari telah tergelincir sebelum Zhuhur."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, bab: Riwayat tentang Shalat Sunnah dalam Perjalanan, 2/43) dari jalur Qutaibah bin Said.

Abu Isa berkata, "Hadits Barra` statusnya *gharib.*"

Juga dari jalur Ali bin Hujr dari Hafsh bin Ghiyats dari Hajjaj dari Athiyyah dari Ibnu Umar, dia berkata, "Aku bersama Nabi ﷺ shalat Zhuhur dua rakaat dan sesudahnya dua rakaat."

Abu Isa berkata, "Status hadits ini *hasan,* diriwayatkan oleh Ibnu Abi Laila dari Athiyyah dan Nafi' dari Ibnu Umar dengan redaksi, 'Aku shalat bersama Nabi ﷺ saat mukim dan dalam perjalanan. Aku shalat Zhuhur bersama beliau saat mukim sebanyak empat rakaat dan sesudahnya sebanyak dua rakaat; dan aku shalat Zhuhur bersama beliau dalam perjalanan sebanyak dua rakaat dan sesudahnya sebanyak dua rakaat'."

Abu Isa berkata, "Status hadits *hasan.*"

٣٧٥- وَثَابِتٌ عَنْهُ أَنَّهُ تَنَفَّلَ عَامَ الْفَتْحِ بِثَمَانِ رَكَعَاتٍ ضُحًى وَقَدْ قَصَرَ عَامَ الْفَتْحِ.

375. Ada riwayat yang *tsabit* dari Nabi ﷺ, bahwa pada tahun *Fathu Makkah* beliau mengerjakan shalat 8 rakaat di waktu Dhuha, dan beliau juga mengqashar shalat pada tahun *Fathu Makkah*.[265]

[265] HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Qashar Shalat dalam Perjalanan, bab: Shalat Dhuha, 1/152, no. 27) dari jalur Musa bin Maisarah dari Abu Marrah mantan sahaya Aqil bin Abu Thalib bahwa Ummu Hani` binti Abu Thalib mengabarinya, bahwa Rasulullah ﷺ pada waktu *Fathu Makkah* shalat dua rakaat dengan berselimut satu potong kain; dan dari jalur Abu Nashar mantan sahaya Umar bin Ubaidullah bahwa Abu Murrah... dalam sebuah kisah. Di dalamnya disebutkan, "Beliau bangun untuk shalat dua rakaat dengan berselimut satu potong kain, kemudian beliau keluar dari shalat... Itulah shalat Dhuha."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Shalat, bab: Shalat dengan Memakai Satu Potong Kain dengan Diselimutkan Pada Tubuh, 1/135-136, no. 357) dari jalur Ismail bin Uwais dari Malik (jalur riwayat kedua); dan Muslim (pembahasan: Qashar Shalat dalam Perjalanan, bab: Anjuran Shalat Dhuha, 1/498, no. 82/336) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik.

114. Bab: Mukim dengan Keharusan Menyempurnakan Shalat

٣٧٦- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: سَأَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ جُلَسَاءَهُ: مَا سَمِعْتُمْ فِي مُقَامِ الْمُهَاجِرِينَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا.

376. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Abdurrahman bin Humaid, dia berkata: Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada teman-teman majelisnya, "Apa yang kalian dengar mengenai tinggalnya para sahabat Muhajirin di Makkah?" Sa`ib bin Yazid berkata, "Al Ala` bin Al Hadhrami menceritakan kepadaku, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *'Sahabat Muhajirin sesudah menunaikan manasiknya diam di Makkah selama tiga hari'.* "[266]

[266] HR. Al Bukhari (pembahasan: Riwayat Hidup Para Sahabat Anshar, bab: Mukimnya para Sahabat Muhajirin di Makkah Sesudah Menunaikan Manasik, 3/78, no. 3933) dari jalur Ibrahim bin Hamzah dari Hatim dari Abdurrahman bin Humaid Az-Zuhri dengan redaksi yang serupa; dan Muslim (pembahasan: Haji, bab: Kebolehan Mukim di Makkah bagi Orang yang Hijrah dari Makkah sesudah Menunaikan Haji dan Umrah selama Tiga Hari Tampa Tambahan Hari, 3/985,

Berdasarkan hadits ini kami berpendapat bahwa jika musafir berketetapan hati untuk mukim di suatu tempat selama empat hari empat malam, tidak termasuk hari dimana dia menjadi musafir, lalu masuk pada sebagian hari, dan tidak pula hari dimana dia keluar pada sebagiannya, maka dia menyempurnakan shalat. Kami juga berargumen dengan sabda Rasulullah ﷺ, *"Sahabat Muhajirin sesudah menunaikan manasiknya diam di Makkah selama tiga hari."*

Mereka menunaikan manasik hanya pada hari ketika mereka memasuki Makkah. Sedangkan musafir tidak selamanya berjalan, dan tidak pula mukim, melainkan dia mukim seperti mukim dalam perjalanan, dan terkadang berjalan.

Asy-Syafi'i berkata: Tampaknya, apa yang disabdakan Rasulullah ﷺ terkait mukimnya sahabat Muhajirin selama tiga hari merupakan batas mukim dalam perjalanan. Sedangkan selebihnya merupakan mukim dalam arti menetap. Hari dimana dia berjalan kemudian datang itu tidak dihitung; dan tidak pula hari dimana dia mukim kemudian berjalan.

---

no. 442/1352) dari jalur Sufyan bin Uyainah dari Abdurrahman bin Humaid dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa, dan di dalamnya disebutkan, "Apa yang kalian dengar mengenai para penduduk Makkah?"

٣٧٧- وَأَجْلَى عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَهْلَ الذِّمَّةِ مِنَ الْحِجَازِ وَضَرَبَ لِمَنْ يَقْدُمُ مِنْهُمْ تَاجِرًا مُقَامَ ثَلَاثٍ فَأَشْبَهَ مَا وَصَفْتُ مِنَ السُّنَّةِ.

377. Umar radhiyallahu anhu mengusir orang-orang kafir *dzimmi* dari Hijaz, dan membuat aturan bagi siapa saja di antara mereka yang datang berniaga untuk mukim selama tiga hari. Aturan ini menyerupai Sunnah yang saya sebutkan.[267]

٣٧٨- وَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى ثَلَاثًا يَقْصُرُ.

378. Rasulullah ﷺ mukim di Mina selama 3 hari dengan mengqashar shalat.[268]

---

[267] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Shalat, bab: Mukim dengan Menyempurnakan Shalat, 2/431) dari jalur Malik dari Nafi' dari Aslam mantan sahaya Umar bin Khaththab bahwa Umar... dengan redaksi yang serupa.

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam madzhab lama dari periwayat yang menurutnya tsiqah dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Umar bin Khaththab رضي الله عنه mengusir orang-orang Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab, dan menetapkan batas waktu tiga hari bagi orang yang datang di antara mereka, seukuran mereka bisa menjual barang-barang mereka."

[268] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (bahasan dan bab yang sama, 2/432-433) dari jalur Abu Abbas dari Ar-Rabi'.

٣٧٩- وَقَدِمَ فِي حَجَّتِهِ فَأَقَامَ ثَلاَثًا قَبْلَ مَسِيرِهِ إِلَى عَرَفَةَ يَقْصُرُ وَلَمْ يَحْسِبْ الْيَوْمَ الَّذِي قَدِمَ فِيهِ مَكَّةَ؛ لأَنَّهُ كَانَ فِيهِ سَائِرًا وَلاَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ لأَنَّهُ خَارِجٌ فِيهِ.

379. Rasulullah ﷺ datang dalam haji beliau, lalu beliau mukim selama tiga hari sebelum perjalanan beliau ke Arafah dengan mengqashar shalat. Beliau tidak menghitung hari, dimana beliau tiba di Makkah karena pada hari itu beliau masih berjalan, dan tidak pula hari Tarwiyah karena pada hari itu beliau masih diluar.[269]

Oleh karena Nabi ﷺ tidak mukim dalam perjalanan, dimana beliau mengqashar shalat lebih dari tiga hari. Maka seseorang tidak boleh mukim dengan mengqashar shalat, kecuali dengan cara mukimnya musafir, karena secara logika musafir tidak mukim. Jadi, batasan mukimnya musafir adalah seperti yang saya sampaikan dengan berargumen pada ucapan Rasulullah ﷺ dan mukimnya beliau. Jika orang yang memutuskan untuk mukim

[269] HR. Al Baihaqi (bahasan dan bab yang sama) dari jalur Abu Abbas dari Ar-Rabi'.

Al Baihaqi mengomentari dua hadits di atas demikian, "Dalam hadits ini mengandung penjelasan bagi hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik mengenai mukimnya mereka dalam haji selama sepuluh hari dimana mereka shalat dua rakaat. Mereka tidak menetap di satu tempat selama empat hari, melainkan mereka mukim di Makkah, Mina, Arafah, Muzdalifah, Muhashshaf, Mina dan Makkah."

selama empat hari itu mengqashar shalat, maka dia harus mengulangi setiap shalat yang dia kerjakan secara qashar.

Jika dia tiba di suatu negeri sedangkan dia tidak berniat untuk bermukim di negeri tersebut selama empat hari, tetapi dia justru bermukim di negeri tersebut karena suatu hajat, atau karena halangan berupa penyakit, sedangkan dia berniat untuk keluar ketika dia sudah sembuh atau selesai dari hajatnya, tetapi dia tidak mengetahui secara persis kapan urusannya selesai, bisa jadi saat itu juga dan bisa jadi beberapa hari lagi, maka seluruh waktu yang dia jalani dalam keadaan seperti itu -bukan untuk berperang atau takut-, dia boleh mengqashar shalat.

Jika dia telah melewati batas mukim empat hari, maka saya senang sekiranya dia menyempurnakan shalat. Jika dia tidak menyempurnakan shalatnya, maka dia harus mengulangi setiap shalat yang dia kerjakan secara qashar sesudah empat hari.

Seandainya dikatakan bahwa keadaan perang dan tidak perang itu sama, maka pendapat tersebut benar. Barangsiapa yang mengqashar sebagaimana dia mengqashar dalam keadaan takut akibat perang, maka tidak ada keterangan yang jelas bagiku bahwa dia harus mengulangi shalatnya meskipun saya lebih memilih apa yang telah saya sampaikan.

Jika mukimnya musafir disebabkan karena ada perang atau takut perang, maka sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah mukim pada tahun *Fathu Makkah* untuk memerangi suku Hawazin selama 17 hari atau 18 hari, dan selama itu beliau mengqashar shalat. Dalam hal mukim karena takut, tidak boleh ada pendapat selain satu dari dua pendapat: Bisa jadi setelah melewati masa mukimnya Nabi ﷺ selama bilangan hari-hari ini orang yang mukim harus

menyempurnakan shalat; dan bisa jadi dia boleh mengqashar jika seperti keadaannya, atau bisa menimbulkan perang.

Saya tidak mengetahui adanya pendapat lain dalam berbagai madzhab. Jika pendapat lain bukan merupakan pendapat madzhab yang benar bisa diterima, maka pendapat pertama merupakan pendapat yang terbaik.

Jika seseorang bermukim di suatu negeri karena berhenti sementara atau menunda perjalanan, bukan di negeri tempat mukimnya, lantaran ada perang, atau takut, atau bersiap-siap untuk perang, maka dia boleh mengqashar di tempat antara tempat itu dan tempat yang dia tuju selama 18 hari.

Jika dia telah melewatinya, maka dia harus menyempurnakan shalat hingga dia bertolak dari negeri tersebut dengan meninggalkan mukim di sana dan memulai perjalanan. Demikian pula seandainya dia seorang prajurit, atau dalam keadaan takut lalu dia mukim di suatu tempat dalam perjalanan; dia boleh mengqashar selama delapan belas hari.

Jika dia telah melewati hari-hari tersebut, maka dia harus menyempurnakan shalat. Jika dia tidak dalam keadaan takut, maka dia mengqashar selama empat hari. Jika dia telah melewati empat hari, maka dia harus menyempurnakan shalat. Jika dalam salah satu dari dua keadaan tersebut dia memutuskan untuk mukim selama empat hari, maka dia harus menyempurnakan shalat, baik dalam keadaan takut atau tidak dalam keadaan takut.

Seandainya seseorang bepergian lalu dia melewati sebuah negeri dalam perjalanannya, lalu dia mukim di negeri tersebut selama sehari, tetapi dia berkata, "Jika aku bertemu dengan fulan, maka aku akan mukim selama empat hari atau lebih dari empat

hari," maka dia boleh mengqashar shalat hingga dia bertemu dengan fulan.

Jika dia telah bertemu dengan fulan, maka dia harus menyempurnakan shalat. Jika dia telah bertemu dengan fulan lalu dia berpikir untuk tidak menetap selama empat hari, maka dia harus menyempurnakan shalat, karena dia telah berniat mukim sesudah bertemu dengan fulan, dan dia telah bertemu dengannya.

Status mukim ditentukan oleh niat bersama tindakan mukim itu sendiri, lantaran niat dan perbuatan telah bersatu. Sedangkan niat bepergian saja tidak mengakibatkan kebolehan qashar sampai niat itu disertai dengan tindakan nyata sehingga niat dan perjalanan telah terhimpun.

Seandainya dia tiba di negeri tersebut dan dia berkata, "Jika fulan datang, maka aku akan mukim," kemudian dia menunggunya selama empat hari, maka dia harus menyempurnakan shalat sesudah empat hari menurut pendapat yang saya pilih meskipun fulan tidak jadi datang.

Jika dia telah keluar dari perkampungan negeri tersebut, maka dia boleh mengqashar shalat. Jika seseorang bepergian dari Makkah ke Madinah, sedangkan di jalur yang dia lalui itu terdapat harta bendanya, atau hewan ternaknya, lalu dia singgah sebentar di tempat harta bendanya berada, maka dia boleh mengqashar shalat selama dia tidak berketapan hati untuk mukim di salah satu tempat tersebut selama empat hari.

Demikian pula, jika dia memiliki kerabat di salah satu tempat dalam jalur yang dilaluinya, atau besan, atau istri, dan dia tidak berniat untuk mukim di tempat tersebut selama empat hari, maka dia boleh mengqashar shalat jika dia mau.

Para sahabat Rasulullah ﷺ pernah mengqashar shalat bersama beliau pada waktu *Fathu Makkah,* dalam haji bersama beliau, dan juga dalam haji yang dipimpin oleh Abu Bakar. Padahal banyak di antara mereka yang memiliki sebuah rumah atau lebih di Makkah, juga kerabat. Misalnya saja, Abu Bakar ؓ memiliki rumah dan kerabat di Makkah, Umar ؓ memiliki rumah dan kerabat di Makkah, Utsman ؓ memiliki rumah dan kerabat di Makkah.

Namun, saya tidak mengetahui adanya seorang pun di antara mereka yang diperintahkan Rasulullah ﷺ untuk menyempurnakan shalatnya, dan beliau sendiri juga tidak menyempurnakan shalatnya. Sepeninggal Rasulullah ﷺ, para sahabat juga tidak menyempurnakan shalat mereka saat kedatangan mereka ke Makkah. Sebaliknya, diriwayatkan dari orang yang menuturkan kisah mereka bahwa mereka mengqashar shalat di Makkah.

Seandainya seseorang keluar dengan maksud bertemu dengan orang lain, atau mengambil budaknya, atau mengambil hartanya yang hilang di suatu negeri, dengan jarak perjalanan sejauh jarak minimal yang diperkenankan qashar shalat atau lebih dari itu, lalu dia berkata, "Jika aku sudah menemukan hajatku sebelum sampai di negeri itu, maka aku langsung pulang," maka dia tidak boleh mengqashar shalat, kecuali dia berniat untuk sampai ke negeri yang jarak perjalanan kepadanya membolehkan qashar, serta tidak ada niat untuk kembali sebelum sampai ke negeri tersebut.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang keluar menuju suatu negeri yang jarak perjalanannya membolehkan qashar tanpa niat

untuk mencapai negeri tersebut dalam keadaan apapun, melainkan dia berkata, "Bisa jadi aku sampai ke tempat itu, atau bisa jadi aku balik jalan," maka dia tidak boleh mengqashar, hingga dia meniatkan untuk mencapai tempat tersebut dalam keadaan apapun.

Seandainya dia keluar dengan niat untuk sampai ke negeri tersebut karena ada hajat, tetapi dia tidak berniat untuk pulang seandainya hajatnya telah dia tunaikan sebelum sampai ke tempat tersebut, maka dia boleh mengqashar shalat. Manakala dia telah menemukan hajatnya sebelum sampai ke negeri tersebut, atau terpikir olehnya untuk pulang meskipun hajatnya belum tertunaikan, sedangkan jarak tempat titik baliknya tersebut tidak memperkenankan qashar, maka dia harus menyempurnakan shalat dalam perjalanan pulangnya.

Jika jarak tempat titik baliknya itu memperkenankan qashar shalat seandainya dia sejak awal mengadakan perjalanan ke tempat tersebut, kemudian dia berpikir untuk kembali darinya, maka dia boleh mengqashar shalat. Seandainya dia berpikir untuk mukim di tempat tersebut, maka dia menyempurnakan shalat sampai dia pergi darinya, kemudian dia mengqashar shalat ketika dia telah memulai perjalanan.

Seandainya seseorang keluar menuju suatu negeri, kemudian menuju negeri lain, maka jika jarak negeri yang paling dekat itu memperkenankan qashar shalat, maka dia boleh mengqashar shalat. Jika jarak ke negeri tersebut tidak memperkenankan qashar shalat, maka dia tidak boleh qashar shalat. Jika dia telah keluar darinya, maka jika jarak antara negeri itu dan negeri yang ingin dia tuju memperkenankan qashar shalat,

maka dia boleh mengqashar shalat. Jika tidak, maka dia tidak boleh mengqashar shalat.

Alasannya adalah karena dalam keadaan seperti itu saya menghukuminya seperti orang yang baru memulai perjalanan, sama seperti dia memulai perjalanan dari rumah keluarganya. Jika dia telah kembali dari negeri yang paling jauh, lalu dia ingin menuju negerinya sendiri, sedangkan jarak antara keduanya memperkenankan qashar shalat, maka dia boleh mengqashar shalat. Jika tidak, maka dia tidak boleh mengqashar shalat.

Jika dia ingin kembali ke negeri yang berada di antara negeri tersebut dan negerinya sendiri, kemudian kembali ke negerinya sendiri, maka dia tidak boleh mengqashar shalat kecuali dia meniatkan negeri yang dia lalui itu sebagai persinggahan saja sehingga dia boleh mengqashar shalat.

Jika seseorang bepergian dari Makkah ke Madinah, maka dia boleh mengqashar shalat. Jika dia merasa takut di tengah perjalanan saat berada di Usfan, lalu dia ingin mukim di tempat tersebut, atau keluar ke suatu negeri yang bukan Madinah untuk mukim, atau dia menunggu keadaan membaik di tempat tersebut, maka saya menghukuminya saat meninggalkan niat pertama dari perjalanannya ke Madinah sebagai orang yang memulai perjalanan dari Usfan.

Jika perjalanan yang ingin dia lakukan dari Usfan itu jaraknya tidak memperkenankan qashar shalat, maka dia tidak boleh mengqashar shalat. Tetapi jika jaraknya memperkenankan qashar shalat, maka dia boleh mengqashar shalat. Demikian pula, jika dia kembali dari tempat tersebut menuju Makkah atau ke negeri lain, maka saya menghukuminya sebagai orang yang

memulai perjalanan dari tempat tersebut. Bilamana jarak tempat yang dia tuju memperkenankan qashar shalat, maka dia boleh mengqashar shalat. Jika jaraknya tidak memperkenankan qashar shalat, maka dia tidak boleh mengqashar shalat.

Musafir yang menempuh jalur darat, laut dan sungai itu hukumnya sama. Perjalanan laut dan darat tidaklah menjadi pertimbangan, sebagaimana perjalanan dengan angkutan, kuda, kereta, dan alat-alat angkutan lain tidak menjadi pertimbangan. Akan tetapi, jika dia mengadakan perjalanan melalui jalur laut dan sungai sejauh yang diketahui dengan pasti bahwa seandainya dia menempuh jalur darat boleh mengqashar shalat, maka dia boleh mengqashar shalat.

Jika ada keraguan tentang hal itu, maka dia tidak boleh mengqashar shalat sampai dia meyakini bahwa jarak perjalanannya itu membolehkan qashar shalat. Mukim di pelabuhan dan tempat-tempat bersandar di tepi sungai itu sama seperti mukim di darat; tidak berbeda sama sekali. Jika dia berniat untuk mukim empat hari di suatu tempat, maka dia harus menyempurnakan shalat. Jika dia tidak berniat untuk mukim selama empat hari, maka dia boleh mengqashar shalat.

Jika dia tertahan oleh angin di laut dan dia tidak berniat mukim melainkan untuk menemukan jalan meneruskan perjalanan dengan datangnya angin, maka dia boleh mengqashar shalat antara hari itu hingga empat hari. Jika empat hari telah berlalu, maka dia menyempurnakan shalat sebagaimana yang saya jelaskan dalam pendapat yang terpilih. Jika dia benar-benar telah mengadakan perjalanan, barulah dia mengqashar shalat. Jika angin mengembalikannya ke tempat semula, maka dia

mengqashar shalat kecuali dia berniat mukim selama empat hari, sehingga dia harus menyempurnakan shalat saat dia membulatkan niat untuk mukim selama empat hari. Atau jika dia bermukim selama empat hari meskipun tidak berniat mukim, maka dia menyempurnakan shalat selama mukim empat hari menurut pendapat yang terpilih.

Jika seseorang adalah pemilik kapal, sedangkan di tempat itu dia memiliki rumah, dan dia juga membawa keluarganya ke kapal, atau dia tidak membawa keluarganya di kapal, maka saya lebih senang sekiranya dia menyempurnakan shalatnya. Namun dia boleh mengqashar shalat ketika dia dalam perjalanan. Setiap kali dia ingin mukim bukan dalam arti mukimnya musafir, maka dia harus menyempurnakan shalat. Dia di kapalnya itu sama seperti orang asing yang menyewanya; keduanya tidak berbeda sama sekali. Hanya saja, saya lebih senang sekiranya dia menyempurnakan shalatnya; demikian pula dengan para pekerja yang dia upah dan para penumpang kapal.

Jika seseorang berasal dari badui, maka rumahnya adalah di tempat dimana dia ingin mukim. Jika dia termasuk orang yang tidak memiliki harta dan rumah yang menjadi tempat dia kembali, melainkan dia seorang pengembara yang selalu mencari tempat-tempat yang diguyur hujan, dimana dia berdiam di suatu tempat lalu segera pergi meninggalkan tempat tersebut begitu melihat kilat, maka jika dia telah meyakini bahwa hujan tersebut terjadi di negeri yang jaraknya memperkenankan qashar shalat, maka dia boleh mengqashar shalat. Jika dia ragu, maka dia tidak boleh mengqashar shalat.

Jika dia yakin bahwa hujan terjadi di negeri yang jaraknya memperkenankan qashar shalat, namun dia berniat jika dia melewati tempat yang subur atau tempat yang cocok baginya sebelum mencapai tempat tersebut maka dia akan tinggal di tempat tersebut, maka dia tidak boleh mengqashar selama-lamanya, selama niatnya adalah mendiami tempat yang baik di mana saja. Dia tidak boleh mengqashar shalat untuk selama-lamanya sampai dia yakin bahwa dia ingin melakukan perjalanan tanpa berhenti kecuali sekedar singgah sampai dia tiba di tujuan, dan jarak perjalanannya itu memperkenankannya untuk mengqashar shalat.

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya suatu rombongan berangkat dari suatu negeri menuju negeri lain yang jaraknya memperkenankan qashar shalat, sedangkan niat mereka adalah jika mereka melewati sebuah tempat yang subur maka mereka akan merumputkan ternak mereka selama tempat tersebut bisa dijadikan tempat merumput, maka mereka tidak boleh mengqashar shalat.

Jika niat mereka hanya merumputkan ternak mereka selama sehari atau dua hari, tidak sampai berniat mukim selama empat hari, maka mereka boleh mengqashar shalat. Jika mereka melewati suatu tempat lalu mereka ingin mukim di tempat itu selama empat hari, maka mereka menyempurnakan shalat. Jika mereka tidak ingin mukim selama empat hari, tetapi nyatanya mereka mukim selama empat hari, maka mereka menyempurnakan shalat sesudah mukim empat hari menurut pendapat yang terpilih.

115. Kewajiban Shalat Jum'at

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah ." (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴿٣﴾

"Dan yang menyaksikan dan yang disaksikan." (Qs. Al Buruuj [85]: 3)

Asy-Syafi'i berkata:

٣٨٠- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: شَاهِدٌ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَمَشْهُودٌ يَوْمُ عَرَفَةَ.

380. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Shafwan bin Sulaim menceritakan kepadaku, dari Nafi' bin Jubair dan Atha` bin Yasar, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, *"Yang dimaksud dengan saksi adalah hari Jum'at, dan yang dimaksud dengan yang disaksikan adalah hari Arafah."*[270]

٣٨١- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

[270] Lih. *Tafsir Abdurrazzaq* (2/361). Hadits yang sama diriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah; dan dari Ma'mar dari Ismail bin Syarus dari Ikrimah dari At-Tsauri dari Abu Ishaq dari Harits dari Ali ؓ; serta dari Ibnu Uyainah dari 'Amr bin Dinar dari Ikrimah.

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (2/457) berkata, "Kami meriwayatkannya dari hadits Ammar mantan sahaya Bani Hasyim dari Abu Hurairah ؓ secara terhenti sanadnya dan secara terangkat sanadnya; serta dari hadits Abdullah bin Rafi' dari Abu Hurairah secara terangkat sanadnya, namun hadist yang *mauquf* lebih *shahih*."

381. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Syarik bin Abdullah bin Abu Namir menceritakan kepadaku, dari Atha bin Yasar, dari Nabi ﷺ, dengan redaksi yang sama.[271]

٣٨٢- أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

382. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdurrahman bin Harmalah juga menceritakan kepadaku, dari Said bin Musayyib, dari Nabi ﷺ, dengan redaksi yang sama.[272]

Asy-Syafi'i berkata: Sunnah menunjukkan kewajiban shalat Jum'at sebagaimana yang ditunjukkan oleh Kitab Allah.

---

271 *Ibid.*

272 *Ibid.*

٣٨٣- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَحْنُ الآخِرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللهُ لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ الْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ.

383. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Kita adalah yang terakhir, tetapi kitalah yang pertama meskipun mereka diberi Kitab sebelum kita, dan kita diberi Kitab sesudah mereka. Hari inilah yang mereka perselisihkan* (maksudnya hari Jum'at), *lalu Allah memberi kita petunjuk kepadanya sehingga manusia menjadi pengikut kita terkait hari ini. Sedangkan umat Yahudi (memuliakan hari) besok (Sabtu), dan umat Nasrani (memuliakan hari) lusa (Ahad)."*[273]

---

[273] HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Apakah Orang yang Tidak Hadir Menghadiri Shalat Jum'at Wajib Mandi Selepas Berhubungan Intim, Baligh dan Selainnya?, 1/285, no. 896, 238, 876, 3486) dari jalur Muslim bin Ibrahim dari Wuhaib dari Ibnu Thawus; Muslim (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Petunjuk kepada Umat ini terhadap Hari Jum'at, 2/585, no. 19/855) dari jalur Sufyan bin Uyainah dari Abu Zinad dari A'raj dari Abu Hurairah; dan dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Abu Hurairah; dan Al Humaidi dalam *Musnad*-nya (2/425, no. 955) dari jalur Sufyan.

٣٨٤- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: بَائِدَ أَنَّهُمْ.

384. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Abu Zinad, dari A'raj, dari Abu Hurairah, dengan redaksi yang sama, hanya saja dia mengatakan, "Sementara mereka..."[274]

٣٨٥- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang *takhrij* hadits ini serta *syarah*-nya, silakan baca kitab *Shahifah Hammam bin Munabbih* karya pentahqiq (hal. 4-6).

[274] Silakan baca *takhrij* hadits sebelumnya.

HR. Al Humaidi dalam *Musnad*-nya (2/242, no. 954) dari Sufyan dengan redaksi, *"Kitalah yang terakhir, dan kitalah yang pertama meskipun mereka diberi Kitab sebelum kita dan kita diberi Kitab sesudah mereka. Inilah hari yang mereka perselisihkan, lalu Allah memberi kita petunjuk kepadanya, sehingga manusia menjadi pengikut kita terkait hari ini. Sedangkan umat Yahudi (memuliakan) hari besok dan umat Nasrani memuliakan hari lusa."*

وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمْ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ يَعْنِي الْجُمُعَةَ: فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللهُ لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ السَّبْتُ وَالْأَحَدُ.

385. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Kitalah yang terakhir sekaligus yang pertama pada hari Kiamat, meskipun mereka diberi Kitab sebelum kita, dan kita diberi Kitab sesudah mereka. Kemudian, inilah hari yang difardhukan pada mereka — yaitu hari Jum'at— lalu mereka berselisih mengenainya, lalu Allah memberi kita petunjuk kepadanya. Jadi, manusia mengikuti kita terkait hari ini, (bukan) Sabtu dan Ahad."*[275]

Asy-Syafi'i berkata: Al Qur`an dan Sunnah menunjukkan kewajiban shalat Jum'at. Dapat diketahui bahwa hari Jum'at adalah hari antara Kamis dan Sabtu. Ini merupakan pengetahuan yang diketahui dari generasi ke generasi, dari Nabi ﷺ, dan generasi umat Islam sesudah beliau, sebagaimana mereka menuturkan shalat Zhuhur empat rakaat dan Maghrib tiga rakaat. Masyarakat Arab sebelum Islam menyebutnya dengan nama Arubah. Seorang penyair bersenandung,

نَفْسِي الْفِدَاءُ لِأَقْوَامٍ هُمُو خَلَطُوا # يَوْمَ الْعَرُوبَةِ أَزْوَادًا بِأَزْوَادٍ

[275] HR. Al Humaidi (2/502, no. 10535) dari jalur Yazid dari Muhammad bin Amr dengan redaksi yang serupa. Silakan baca *Takhrij* hadits no. (383).

Diriku menjadi tebusan bagi kaum-kaum yang mencampur

Pada hari Arubah antara satu bekal dengan bekal lain

Asy-Syafi'i berkata:

٣٨٦- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخِطْمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْب الْقُرَظِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً مِنْ بَنِي وَائِلٍ يَقُولُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلاَّ امْرَأَةً، أَوْ صَبِيًّا، أَوْ مَمْلُوكًا.

386. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Salamah bin Abdullah Al Khithmi menceritakan kepadaku, dari Muhammad bin Ka'b Al Qurazhi, bahwa dia mendengar seorang laki-laki dari Bani Wa`il berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Shalat Jum'at hukumnya wajib bagi setiap muslim kecuali perempuan, atau anak-anak, atau budak."*[276]

---

[276] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Kewajiban Jum'at bagi Penduduk Mukim, 2/40) dari jalur Abu Abbas Al Asham dari Ar-Rabi'.

Al Baihaqi berkata, "Meskipun hadits ini *mursal,* namun dia memiliki beberapa riwayat yang menguatkannya."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Shalat Jum'at bagi Budak dan perempuan, 1/644) dari jalur Abbas bin Abdul Azhim dari Ishaq bin Manshur dari Huraim bin Sufyan dari Ibrahim bin Muhammad bin

Muntasyir dari Qais bin Muslim dari Thariq bin Syihab, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Shalat Jum'at adalah hak yang wajib atas setiap muslim secara berjamaah kecuali empat golongan, yaitu budak yang dimiliki, atau perempuan, atau anak-anak, atau orang sakit."*

Abu Daud berkata, "Thariq ini pernah melihat Nabi ﷺ, tetapi dia tidak pernah mendengar satu hadits pun dari beliau."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Orang yang Wajib Shalat Jum'at, 1/288) dari jalur Ubaid bin Muhammad Al Ijli dari Abbas bin Abdul Azhim dan seterusnya.

Al Hakim berkata, "Status hadits *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim, dan keduanya sepakat untuk berargumen dengan riwayat Huraim bin Sufyan, tetapi keduanya tidak melansir hadits ini."

Adz-Dzahabi berkata, "Status hadits *shahih*, diriwayatkan oleh Huraim bin Sufyan dari Ibrahim dengan menambahkan 'dari Abu Musa' dalam sanadnya."

Al Hakim juga berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah dari Ibrahim bin Muhammad bin Muntasyir, tetapi dia tidak menyebutkan nama Abu Musa dalam sanadnya. Thariq bin Syihab terbilang sahabat."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* (8/385-386) dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Ishaq bin Manshur dari Huraim tanpa tambahan nama Abu Said Al Khudri ؓ.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Orang yang Wajib Shalat Jum'at, 2/3) dari jalur Ubaidullah bin Abdushshamad bin Muhtadi Billah dari Yahya bin Nafi' bin Khalid dari Said bin Abu Maryam dari Ibnu Lahi'ah dari Muadz bin Muhammad Al Anshari dari Abu Zubair dari Jabir bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, maka dia wajib shalat Jum'at pada hari Jum'at, kecuali orang sakit, musafir, perempuan, anak-anak atau budak. Barangsiapa merasa cukup dengan permainan atau perniagaan, maka Allah tidak membutuhkannya. Allah Maha Mandiri lagi Maha Terpuji."*

Ibnu Abdil Hadi berkata, "Sanad hadits tidak *shahih* karena Ibnu Lahi'ah mengandung kelemahan."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi dari Abu Qasim dari Kamil bin Thalhah dari Ibnu Lahi'ah tanpa kata "perempuan" di dalamnya.

Lih. *Al Kamil,* (6/2425)

Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (3/183-184) menyitir beberapa hadits penguat selain hadits ini, yaitu hadits Tamim Ad-Dari, serta dari mantan sahaya keluarga Zubair dengan mengangkat sanadnya, dan dari Ibnu Umar.

Asy-Syafi'i berkata: Barangsiapa yang mukim di suatu negeri yang di dalamnya wajib diadakan shalat Jum'at, sedangkan dia baligh, merdeka dan tidak memiliki halangan, maka dia wajib shalat Jum'at.

Asy-Syafi'i berkata: Diantara halangan shalat Jum'at adalah sakit yang membuat penderitanya tidak sanggup menghadiri shalat Jum'at, kecuali memperparah sakitnya, atau membuatnya memikul beban berat yang tidak sanggup dia tanggung, atau ditahan oleh sulthan atau orang yang tidak sanggup dia tolak kekuasaannya, atau mengurus jenazah orang yang dia urusi, baik itu kerabat, atau orang yang memiliki hubungan besan atau emosi, atau seperti orang yang mencari upah dalam menjalankan urusan. Jika ini alasannya, maka dia boleh tidak menghadiri shalat Jum'at.

Asy-Syafi'i berkata: Jika anaknya atau orang tuanya sakit, dan dia melihatnya sedang menghadapi sakaratul maut sedangkan dia khawatir tidak mendampinginya saat meninggal, maka tidak ada larangan baginya untuk meninggalkan shalat Jum'at. Demikian pula, jika dia menghadapi keadaan yang sama, sedangkan tidak ada orang lain yang merawatnya, atau selama ini dirawat oleh orang lain namun kali ini dia memiliki kesibukan pada hari Jum'at, maka tidak ada larangan baginya untuk meninggalkan shalat Jum'at.

٣٨٧- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ابْنِ أَبِي

ذِئْبٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دُعِيَ وَهُوَ يَسْتَجِمُّ لِلْجُمُعَةِ لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ وَهُوَ يَمُوتُ فَأَتَاهُ وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ.

387. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Ismail bin Abdurrahman, dari Ibnu Abi Dzi`b, bahwa Ibnu Umar dipanggil saat dia mandi untuk Jum'at agar menjenguk Sa'id bin Zaid bin Amr yang saat itu sedang menghadapi sakaratul maut. Lalu dia pun menjenguknya dan meninggalkan shalat Jum'at."[277]

---

[277] Atsar ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Orang yang tidak Wajib Shalat Jum'at, 2/472) dari jalur Abu Abbas dari Ar-Rabi' dengan redaksi, "Dia bersiap-siap untuk shalat Jum'at" sebagai ganti "mandi".

Al Baihaqi berkata, "Kami meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia memerintahkan muadzinnya pada hari yang hujan deras untuk shalat di tenda-tenda mereka. Dia berkata, 'Hal ini dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku. Sesungguhnya shalat Jum'at merupakan amalan yang berat (membutuhkan tekad yang kuat), dan sesungguhnya aku tidak senang menyuruh kalian keluar sehingga kalian berjalan dalam lumpur dan di bawah hujan'."

Lih. *As-Sunan Al Kubra,* (3/18)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Berdirinya Seseorang dari Samping Mimbar saat Imam Berkhutbah, 3/329) dari jalur Ma'mar dari Ayyub dari Ibnu Umar, "Said bin Zaid bin Amr bin Nufail mengalami sakaratul maut pada hari Jum'at sesudah siang sudah tinggi, lalu Ibnu Umar pergi ke rumahnya dan tidak shalat Jum'at pada hari itu."

Juga dari jalur Ibnu Juraij dari Ismail bin Abdurrahman dari Ibnu Abi Dzi`b dengan redaksi yang serupa, dengan redaksi "Dia sedang *istijmar* (mandi dengan wewangian)".

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang terkena musibah berupa banjir, kebakaran, atau kecurian, sedangkan dia mengharap bisa menanggulangi musibah tersebut seandainya dia tidak menghadiri shalat Jum'at, atau bisa mengejar sesuatu yang terlepas darinya, maka tidak ada larangan baginya untuk meninggalkan shalat Jum'at. Demikian pula, jika dia kehilangan anak atau harta benda berupa budak, hewan atau selainnya, sedangkan dia berharap bisa menemukannya jika dia meninggalkannya shalat Jum'at, maka dia boleh melakukannya.

Asy-Syafi'i berkata: Jika dia khawatir ditangkap sulthan tanpa alasan yang benar seandainya dia keluar ke masjid untuk shalat Jum'at, maka dia boleh tidak menghadiri shalat Jum'at.

Jika sulthan menangkapnya karena hak seorang muslim berupa darah atau sanksi pidana, maka tidak ada kelonggaran baginya untuk meninggalkan shalat Jum'at, dan tidak pula melarikan diri di selain hari Jum'at dari yang berhak, kecuali dia berharap dapat menghindari sanksi dengan pemaafan, atau menghindari qishash dengan perdamaian, sehingga saya berharap kelonggaran tersebut berlaku untuknya.

Asy-Syafi'i berkata: Jika dia menghindar dari orang yang menuntut hutang karena pailit, maka ada kelonggaran baginya untuk tidak menghadiri shalat Jum'at. Tetapi jika dia dalam keadaan lapang untuk melunasi hutangnya, maka tidak ada kelonggaran baginya untuk meninggalkan shalat Jum'at lantaran takut ditahan.

Juga dari jalur Ibnu Uyainah dan dari jalur Ibnu Juraij dari Yahya bin Said dari Nafi' dengan redaksi yang serupa.

Asy-Syafi'i berkata: Jika dia ingin bepergian, maka dalam pendapat yang terpilih saya tidak senang sekiranya dia bepergian pada hari Jum'at sesudah fajar, tetapi dia boleh bepergian sebelum fajar.

Asy-Syafi'i berkata: Jika dia seorang musafir dan dia telah berniat untuk mukim selama empat hari, maka dia sama seperti orang yang mukim pada umumnya. Tetapi jika dia tidak berniat untuk mukim selama empat hari, maka menurut saya tidak ada larangan untuk meninggalkan shalat Jum'at, dan dia boleh mengadakan perjalanan tanpa menghadiri shalat Jum'at.

٣٨٨- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ أَبْصَرَ رَجُلاً عَلَيْهِ هَيْئَةُ السَّفَرِ وَهُوَ يَقُولُ لَوْلاَ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ لَخَرَجْتُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَاخْرُجْ فَإِنَّ الْجُمُعَةَ لاَ تَحْبِسُ عَنْ سَفَرٍ.

388. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Aswad bin Qais, dari ayahnya, bahwa Umar melihat seorang laki-laki yang berpenampilan seperti musafir. Orang itu berkata, "Seandainya hari ini bukan hari Jum'at, aku pasti keluar (pergi)."

Umar ﷺ berkata kepadanya, "Keluarlah, karena hari Jum'at tidak menghalangi perjalanan."[278]

Asy-Syafi'i berkata: Musafir yang melewati suatu negeri tidak harus mengerjakan shalat Jum'at, kecuali dia berniat untuk mukim selama empat hari, sehingga dia harus mengerjakan shalat Jum'at jika shalat Jum'at terjadi di masa mukimnya. Jika shalat Jum'at menjadi wajib baginya, maka dia tidak boleh bepergian sesudah fajar pada hari Jum'at sebelum dia mengerjakan shalat Jum'at.

Asy-Syafi'i berkata: Anak-anak yang belum baligh, kaum perempuan dan para budak tidak wajib shalat Jum'at. Namun saya menganjurkan kepada para budak untuk shalat Jum'at jika mereka diizinkan, dan kepada perempuan-perempuan yang sudah tua jika mereka diizinkan, serta bagi anak-anak. Saya tidak mengetahui seorang pun di antara mereka yang berdosa karena meninggalkan shalat Jum'at dalam keadaan apapun.

Asy-Syafi'i berkata: Budak *mukatab* [279], budak *mudabbar* [280], budak yang diizinkan untuk berniaga, serta semua jenis budak lainnya hukumnya sama dalam masalah ini.

---

278 Atsar ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (3/20) (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Perjalanan pada Hari Jum'at, 3/20) dari jalur Aswad bin Qais.

Sesudah melansir atsar ini dari jalur Asy-Syafi'i, Al Baihaqi berkata, "Ibnu Syihab Az-Zuhri meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pernah keluar untuk bepergian pada hari Jum'at dari awal siang (pagi). Namun status hadits ini *mursal*."

Diriwayatkan dari Ibrahim bin Muhammad, Umar bin Abdul Aziz dan Hassan bin Athiyyah bahwa Nabi ﷺ tidak pernah mengadakan perjalanan pada hari Jum'at hingga beliau shalat Jum'at. Diriwayatkan dari Muadz hadits yang menunjukkan hal tersebut.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang budak dimerdekakan sebagian dari dirinya, lalu shalat Jum'at terjadi pada hari dimana dia dibiarkan mengatur dirinya sendiri, maka saya tidak memberinya keringanan untuk meninggalkan shalat Jum'at. Seandainya dia meninggalkannya, maka saya tidak mengatakan, bahwa dia berdosa seperti halnya orang merdeka berdosa seandainya dia meninggalkannya, karena shalat Jum'at hukumnya wajib bagi laki-laki merdeka dalam keadaan apapun, kecuali ada halangan. Sedangkan budak tersebut terkadang mengalami keadaan, dimana dia tidak wajib shalat Jum'at karena berstatus budak.

Asy-Syafi'i berkata: Orang yang saya katakan tidak wajib shalat Jum'at, yaitu orang-orang merdeka lantaran ada halangan berupa penjara atau selainnya, serta bagi perempuan, anak-anak yang belum baligh dan para budak, maka jika mereka menghadiri shalat Jum'at, maka mereka mengerjakannya dua rakaat. Jika mereka mendapati satu rakaat, maka mereka menambahkan satu rakaat lagi, dan shalat Jum'at mereka pun sah.

Asy-Syafi'i berkata: Orang-orang yang dikatakan tidak wajib shalat Jum'at tidak berdosa seandainya mereka meninggalkannya. Ini tidak ada bedanya dengan fakir (dalam masalah haji) yang tidak memperoleh kendaraan dan bekal, lalu dia memaksakan diri untuk berjalan, serta berupaya dengan cara bekerja dan meminta-minta di jalan agar bisa haji, maka hajinya sah. Atau seperti orang yang

---

[279] Budak *mukatab* adalah budak yang diberi akad untuk menebus kemerdekaan dirinya.

[280] Budak *mudabbar* adalah budak yang ditetapkan merdeka oleh tuannya, dan kemerdekaannya jatuh sesudah tuannya itu meninggal dunia.

sudah tua sehingga tidak sanggup menaiki kendaraan, lalu dia diangkut dengan cara diikat di atas kendaraan sehingga dia bisa menunaikan haji. Atau seperti seorang musafir atau orang sakit yang berhalangan untuk berpuasa, namun dia tetap berpuasa, maka puasanya sah. Tidak seorang pun di antara mereka yang tidak dicatat pahala amalnya itu sehingga dia termasuk ahli amal tersebut meskipun dia tidak berdosa seandainya mereka meninggalkannya.

Asy-Syafi'i berkata: Saya tidak senang sekiranya seseorang yang boleh meninggalkan shalat Jum'at, baik itu orang merdeka yang berhalangan, atau perempuan, atau anak-anak yang belum baligh, atau para budak (sekiranya mereka) shalat Zhuhur sebelum imam keluar dari shalat, atau berjaga-jaga keluarnya imam dari shalat agar dia bisa shalat selepas imam keluar dari shalat.

Alasannya adalah karena barangkali dia mampu mendatangi shalat Jum'at sehingga hal itu lebih baik baginya. Ketika imam sudah keluar dari shalat, maka saya tidak memakruhkan mereka shalat secara jamaah di tempat manapun asalkan perbuatannya itu bukan didasari rasa tidak suka untuk shalat bersama imam.

Asy-Syafi'i berkata: Jika mereka shalat jamaah atau sendiri-sendiri sesudah matahari tergelincir dan sebelum imam keluar dari shalat, maka mereka tidak wajib mengulangi shalat karena mereka diberi toleransi untuk meninggalkan shalat Jum'at.

Asy-Syafi'i berkata: Jika mereka shalat secara jamaah atau sendiri-sendiri, lalu mereka mendapati shalat Jum'at bersama imam, maka mereka harus mengerjakannya, dan shalat Jum'at mereka ini dihukumi sebagai shalat sunnah bagi mereka.

Asy-Syafi'i berkata: Barangsiapa yang wajib shalat Jum'at lantaran tidak ada halangan baginya untuk meninggalkan shalat Jum'at, maka dia tidak boleh shalat Jum'at kecuali bersama imam. Jika dia mengerjakan shalat Jum'at sesudah matahari tergelincir dan sebelum imam keluar dari shalat, maka shalatnya tidak sah, dan dia harus mengulangi shalatnya sesudah imam keluar dari shalat, yaitu mengerjakan shalat Zhuhur empat rakaat.

Alasannya adalah karena dia tidak boleh mengerjakan shalat tersebut, dan dia harus menghadiri shalat Jum'at. Manakala shalat Jum'at terlewatkan olehnya, maka dia mengerjakannya secara qadha. Dia menjadi seperti orang yang meninggalkan shalat Jum'at hingga terlewatkan waktunya, lalu mengerjakannya secara qadha dan menjamaknya. Saya tidak memakruhkannya untuk menjamaknya, kecuali dia menjamaknya lantaran meremehkan shalat Jum'at, atau tidak senang shalat di belakang imam.

Asy-Syafi'i berkata: Saya memerintahkan orang-orang yang dipenjara serta para pekerja dari kalangan budak untuk menjamak shalat. Tindakan mereka untuk menyempurnakan jamaah itu lebih saya sukai daripada melakukannya secara terang-terangan lantaran khawatir disangka mereka menjamak shalat, karena tidak senang dengan shalat bersama para imam.

116. Jumlah Orang yang Jika Berkumpul di Suatu Negeri atau Desa maka Mereka Wajib Shalat Jum'at

Asy-Syafi'i berkata: Oleh karena shalat Jum'at itu hukumnya wajib, dan dimungkinkan dia wajib bagi setiap orang yang telah wajib shalat tanpa batasan jumlah orang yang shalat dan dimana saja mereka berada, baik di tempat yang ditinggali secara menetap atau di tempat persinggahan, maka kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat, bahwa shalat Jum'at tidak wajib bagi seseorang, kecuali di tempat tinggalnya. Saya tidak mencatat riwayat bahwa shalat Jum'at hukumnya wajib bagi jamaah yang kurang dari empat puluh orang. Sedangkan ulama lain mengatakan bahwa shalat Jum'at tidak wajib, kecuali bagi penduduk negeri yang terhimpun penduduknya.

Saya mendengar sejumlah sahabat kami yang mengatakan, bahwa shalat Jum'at wajib bagi penduduk negeri yang ditinggali secara menetap jika mereka berjumlah empat puluh orang dan mereka adalah penduduk negeri tersebut. Kami pun berpegang pada pendapat ini. Jumlah minimal yang kami ketahui itu juga dipegang sebagai sebuah pendapat. Menurutku, saya tidak boleh meninggalkan pendapat itu, sedangkan tidak ada kabar pasti yang bertentangan dengan hal itu.

٣٨٩- وَقَدْ يُرْوَى مِنْ حَيْثُ لاَ يُثْبتُ أَهْلُ الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ بِأَرْبَعِينَ رَجُلاً.

389. Diriwayatkan dari sumber yang oleh ahli Hadits tidak dinilai *tsabit*, bahwa Rasulullah ﷺ mengadakan shalat Jum'at ketika tiba di Madinah dengan empat puluh orang.[281]

٣٩٠- وَرُوِيَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ قُرَى عَرَبِيَّةٍ أَنْ يُصَلُّوا الْجُمُعَةَ وَالْعِيدَيْنِ.

390. Diriwayatkan bahwa beliau menulis surat kepada penduduk pelosok-pelosok Arab agar mereka melaksanakan shalat Jum'at dan dua shalat Id.[282]

---

[281] Saya tidak menemukan hadits ini.

Mengenai hadits yang menerangkan, bahwa Rasulullah ﷺ mengadakan shalat Jum'at di Madinah, dan beliau tidak mengadakan shalat Jum'at dengan jumlah jamaah yang kurang dari empat puluh orang, Ibnu Hajar berkata, "Saya tidak melihatnya seperti itu. Dalam riwayat Al Baihaqi dari Ibnu Mas'ud dia berkata, 'Rasulullah ﷺ mengumpulkan kami, dan saat itu kami berjumlah empat puluh orang'."

Dalam riwayat lain miliknya disebutkan, "Sekitar empat puluh orang." Lalu beliau bersabda, *"Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang mendapat pertolongan."* Di dalamnya tidak ada hal yang berkaitan dengan shalat Jum'at.

٣٩١- وَرُوِيَ أَنَّهُ أَمَرَ عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ أَنْ يُصَلِّيَ الْعِيدَيْنِ بِأَهْلِ نَجْرَانَ.

391. Diriwayatkan bahwa beliau memerintahkan Amr bin Hazm untuk shalat dua Id mengimami penduduk Najran.[283]

٣٩٢- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: كُلُّ قَرْيَةٍ فِيهَا أَرْبَعُونَ رَجُلاً فَعَلَيْهِمُ الْجُمُعَةُ.

392. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dia berkata, "Setiap desa yang di dalamnya terdapat empat puluh orang wajib mengerjakan shalat Jum'at."[284]

---

282 Saya tidak menemukan atsar ini. Tampaknya dapat diketahui bahwa jumlah penduduk desa-desa tersebut adalah empat puluh orang. Seperti itu pula yang disebutkan pada atsar berikutnya.

283 Saya tidak menemukan atsar ini.

284 Saya tidak menemukan atsar ini pada selainnya Asy-Syafi'i.

Atsar ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari Asy-Syafi'i.

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar*, (2/465, 466)

٣٩٣- أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْمِيَاهِ فِيمَا بَيْنَ الشَّامِ إِلَى مَكَّةَ جَمِّعُوا إِذَا بَلَغْتُمْ أَرْبَعِينَ رَجُلاً

393. Periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami, dari Sulaiman bin Musa, bahwa Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada penduduk Miyah yang berada di jalur Syam ke Makkah, yang isinya, "Adakanlah shalat Jum'at jika kalian telah mencapai empat puluh orang!"[285]

Jika penduduk suatu desa itu terdiri dari empat puluh orang, maka mereka wajib shalat Jum'at. Desa itu meliputi bangunan, batu, batu bata, atap pelepah, dan pohon. Semua ini disebut bangunan. Namun ada syarat bahwa rumah-rumahnya harus terkumpul, dan penduduknya tidak pergi meninggalkan tempat tersebut, baik di waktu musim dingin atau musim panas, kecuali untuk hajat seperti kepergian penduduk desa pada umumnya. Rumah-rumahnya harus terkumpul seperti terkumpulnya rumah-rumah di suatu desa pada umumnya. Jika tidak terkumpul, maka mereka tidak disebut sebagai penduduk desa, dan mereka tidak wajib mengadakan shalat Jum'at.

---

[285] Saya tidak menemukan atsar ini pada selain Asy-Syafi'i.

Atsar ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari Asy-Syafi'i.

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar*, (2/4).

Dari sini tampak jelas, bahwa tidak ada satu hadits pun yang *shahih* mengenai bilangan jamaah shalat Jum'at, baik empat puluh atau lima puluh. Yang menjadi acuan dalam hal ini adalah praktik, dan inilah yang dipahami dari pernyataan Asy-Syafi'i sebelum atsar-atsar tersebut.

Mereka dianggap sempurna (bilangan mereka) jika mereka berjumlah empat puluh orang laki-laki yang merdeka dan sudah baligh. Jika mereka seperti itu, maka saya berpandangan, bahwa mereka wajib mengadakan shalat Jum'at. Jika mereka shalat Jum'at, maka shalat mereka sah.

Jika mereka telah mencapai bilangan ini tetapi mereka tidak hadir seluruhnya, maka menurut saya mereka harus shalat Zhuhur. Jika mereka mencapai bilangan ini atau lebih tetapi tidak berada di suatu negeri atau desa seperti yang saya gambarkan, maka mereka tidak wajib mengadakan shalat Jum'at.

Jika mereka di sebuah kota besar yang dihuni orang-orang musyrik dari luar Islam, atau dihuni oleh para budak dan perempuan Islam, sedangkan jumlah laki-laki yang merdeka, muslim dan baligh tidak mencapai empat puluh orang, maka mereka tidak wajib mengadakan shalat Jum'at. Seandainya ada banyak orang Islam yang melewati dan singgah di kota tersebut, sedangkan penduduknya tidak mencapai empat puluh orang, maka mereka tidak wajib mengadakan shalat Jum'at.

Seandainya di suatu desa terdapat laki-laki sejumlah empat puluh atau lebih, kemudian sebagian dari mereka meninggal, atau hilang, atau berpindah sehingga tidak tersisa lagi empat puluh orang, maka mereka tidak boleh mengadakan shalat Jum'at. Seandainya ada banyak musafir atau pedagang muslim yang melewati desa tersebut, tetapi mereka tidak menetap, maka tidak wajib diadakan shalat jumlah di sana manakala penduduknya belum mencapai empat puluh orang.

Jika keadaan suatu desa seperti yang saya gambarkan, lalu rumah-rumahnya runtuh, atau sebagian dari rumahnya runtuh,

namun masih tersisa empat puluh orang laki-laki, maka jika penduduknya itu tetap berada di desa tersebut untuk memperbaikinya, maka mereka wajib mengadakan shalat Jum'at, baik mereka berada di tempat yang beratap atau tidak.

Jika penduduknya berjumlah empat puluh orang atau lebih, lalu sebagian besar dari mereka sakit sehingga masjid pada hari Jum'at tidak dihadiri genap empat puluh laki-laki yang merdeka dan baligh, maka mereka hanya wajib shalat Zhuhur.

Seandainya jamaah masjid lebih banyak terdiri dari kafilah yang lewat atau pedagang yang tidak menetap, maka mereka tidak boleh mengadakan shalat Jum'at manakala tidak ada bersama mereka penduduk desa dalam jumlah empat puluh laki-laki yang merdeka dan baligh.

Seandainya penduduk desa berjumlah empat puluh laki-laki yang merdeka dan baligh atau lebih, tetapi sebagian dari mereka terganggu akalnya, sehingga yang tersisa tidak mencapai empat puluh orang laki-laki yang sehat dan baligh untuk menghadiri Jum'at seluruhnya, maka mereka tidak wajib mengadakan shalat Jum'at.

Jika penduduk suatu desa berjumlah empat puluh atau lebih, lalu dalam shalat Jum'at imam telah berkhutbah di hadapan mereka, lalu sebagian dari mereka bubar sebelum takbir shalat sehingga tidak tersisa lagi bersama imam sebanyak empat puluh orang, maka jika mereka kembali sebelum imam bertakbir sehingga mereka berjumlah empat puluh orang, maka imam mengimami mereka shalat Jum'at. Namun jika mereka kurang dari empat puluh orang hingga imam bertakbir, maka imam tidak

mengimami mereka shalat Jum'at, melainkan mereka shalat Zhuhur empat rakaat.

Seandainya mereka bubar meninggalkan imam, lalu imam menunggu mereka sesudah khutbah hingga mereka kembali, maka saya menganjurkannya untuk mengulangi khutbah yang lain jika waktunya masih longgar, lalu dia mengerjakan shalat waktu itu sebagai shalat Jum'at. Jika dia tidak melakukannya, maka dia mengerjakannya sebagai shalat Zhuhur empat rakaat. Antara khutbah dan shalat tidak boleh ada pemisah yang lama.

Jika imam telah berkhutbah di hadapan mereka, sedangkan mereka kurang dari empat puluh orang, kemudian empat puluh orang itu kembali sebelum imam memasuki shalat, maka dia harus mengerjakan shalat Zhuhur empat rakaat. Menurutku tidak cukup baginya sampai dia berkhutbah di hadapan empat puluh orang, lalu dia memasuki shalat bersama mereka ketika dia bertakbir.

Mengenai empat puluh orang itu, saya tidak senang, kecuali mereka adalah orang-orang yang saya sebutkan dikenai fardhu Jum'at, yaitu laki-laki yang merdeka dan baligh, bukan orang yang terganggu akalnya, serta mukim bukan musafir.

Jika imam berkhutbah di hadapan empat puluh orang, kemudian dia bertakbir bersama mereka, kemudian mereka bubar meninggalkan imam, maka ada dua pendapat.

Pertama, jika masih tersisa dua orang sehingga shalatnya masih dianggap sebagai shalat jamaah yang sempurna, lalu imam mengerjakan shalat Jum'at, maka shalatnya itu sah karena dia memasuki shalat Jum'at dalam keadaan sah. Dan seandainya dia mengerjakannya sebagai shalat Jum'at, maka hukumnya juga sah.

Kedua, shalatnya tidak sah sama sekali kecuali ada empat puluh orang bersamanya ketika dia memasuki shalat dan menyempurnakannya. Akan tetapi, seandainya tidak tersisa dari mereka selain dua orang budak, atau seorang merdeka dan seorang budak, atau dua orang musafir, atau seorang musafir dan seorang mukim, maka imam mengerjakannya sebagai shalat Zhuhur.

Jika dari mereka tersisa dua orang atau lebih sesudah takbirnya imam, maka imam mengerjakannya sebagai shalat Jum'at. Tetapi jika ternyata dua orang tersebut atau salah satunya adalah musafir, atau budak, atau perempuan, maka imam harus mengulangi shalatnya empat rakaat.

Menurut kedua pendapat tersebut, shalatnya imam tidak sah, kecuali ada dua orang yang wajib shalat Jum'at menyempurnakan shalat bersama imam. Jika dia shalat sedangkan di belakangnya tidak ada dua orang atau lebih yang terkena fardhu Jum'at, maka mereka harus mengerjakan shalat Zhuhur empat rakaat.

Seandainya imam mengalami hadats sebelum bertakbir, lalu dia memajukan seseorang yang menghadiri khutbah dan meninggalkan jamaah dalam keadaan kurang dari empat puluh orang, maka mereka mengerjakannya sebagai shalat Zhuhur empat rakaat; tanpa itu tidak sah.

Imam yang berhadats itu juga tidak sah selain shalat Zhuhur karena keimamannya telah hilang dan digantikan dengan keimaman orang lain. Seandainya imam sejak awal sudah seperti itu, maka tidak sah baginya untuk mengerjakannya, kecuali sebagai shalat Zhuhur empat rakaat.

Jika imam telah mengawali shalat Jum'at, kemudian saya perintahkan dia untuk menjadikannya sebagai shalat Zhuhur, maka shalat yang dia kerjakan dengan niat shalat Jum'at itu hukumnya sah, karena shalat Jum'at pada hakikatnya adalah shalat Zhuhur pada hari Jum'at, namun dia boleh mengqasharnya.

Oleh karena telah terjadi suatu keadaan dimana dia tidak boleh lagi mengqashar shalat, maka dia harus menyempurnakannya, seperti halnya musafir mengawali shalat dengan niat dua rakaat, namun sesudah itu dia berniat untuk menetap sebelum dia menyempurnakan dua rakaat, maka dia menyempurnakan shalatnya empat rakaat, dan tidak perlu mengulangi shalatnya dari awal.

117. Orang yang Wajib Shalat Jum'at di Tempat Tinggalnya

Asy-Syafi'i berkata: Allah berfirman ﷻ,

إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ

"Apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah." (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9)

Jika ada suatu kaum di suatu kota yang penduduknya terkumpul, maka shalat Jum'at wajib bagi orang yang mendengar

adzan di antara orang-orang yang tinggal di kota tersebut atau di dekatnya berdasarkan petunjuk ayat.

Menurut kami, shalat Jum'at wajib bagi seluruh penduduk kota meskipun penduduknya banyak hingga kebanyakan dari mereka tidak mendengar adzan, karena shalat Jum'at itu wajib karena faktor domisili dan faktor bilangan orang. Tidak seorang pun di antara mereka yang lebih kuat kewajibannya untuk mengerjakan shalat Jum'at daripada orang lain kecuali karena halangan.

Ketentuan mendengar adzan adalah muadzin bersuara keras, orang yang wajib shalat Jum'at itu memasang telinga untuk menyimak, dan suasananya tenang. Sedangkan jika muadzin bukan orang yang bersuara keras, orang yang wajib shalat Jum'at dalam keadaan lalai, sementara suara-suara terdengar dengan keras, maka jarang orang yang mendengar adzan.

Dalam hal ini saya tidak mengetahui adanya pendapat yang lebih kuat daripada yang saya sampaikan.

٣٩٤- وَقَدْ كَانَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَكُونَانِ بِالشَّجَرَةِ عَلَى أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَمْيَالٍ فَيَشْهَدَانِ الْجُمُعَةَ وَيَدَعَانِهَا.

394. Sa'id bin Zaid dan Abu Hurairah tinggal di Syajarah yang jaraknya enam mil. Ada kalanya keduanya menghadiri shalat Jum'at, dan ada kalanya keduanya meninggalkannya.[286]

٣٩٥- وَقَدْ كَانَ يُرْوَى أَنَّ أَحَدَهُمَا كَانَ يَكُونُ بِالْعَقِيقِ فَيَتْرُكُ الْجُمُعَةَ وَيَشْهَدُهَا.

395. Diriwayatkan bahwa salah satu dari keduanya berada di Aqiq. Terkadang dia meninggalkan shalat Jum'at, dan terkadang menghadirinya.[287]

٣٩٦- وَيُرْوَى أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ كَانَ عَلَى مِيلَيْنِ مِنْ الطَّائِفِ فَيَشْهَدُ الْجُمُعَةَ وَيَدَعُهَا.

396. Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Amr bin Ash tinggal sejauh dua mil dari Tha`if, sehingga terkadang dia menghadiri shalat Jum'at dan terkadang dia meninggalkannya.[288]

---

[286] Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Kewajiban Shalat Jum'at bagi Orang yang Tinggal di Luar Kota Lantaran Mendengar Adzan, 2/461).

[287] *Ibid.*

[288] Atsar ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Orang yang Mendatangi Shalat Jum'at dari Tempat yang Lebih Jauh dari itu Karena Sukarela, 3/175); Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Orang yang Wajib Menghadiri Shalat Jum'at, 3/163, no. 5159) dari jalur Ibnu Juraij dari Amr bin Syu'aib, bahwa

٣٩٧- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ يَسْمَعُ النِّدَاءَ.

397. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Zaid menceritakan kepadaku, dari Sa'id bin Musayyib, bahwa dia berkata, "Shalat Jum'at wajib bagi orang yang mendengar adzan."[289]

Abdullah bin Amr bin Ash berada di Wahth sehingga dia tidak menghadiri shalat Jum'at bersama orang-orang di Tha`if. Jarak antara Wahth dan Tha`if adalah empat atau tiga mil.

[289] Atsar ini diriwayatkan Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Orang yang Wajib Menghadiri Shalat Jum'at, 3/163, no. 5156) dari jalur seorang laki-laki dari Aslam dari Utsman bin Muhammad bahwa dia diutus untuk menemui Ibnu Musayyib guna bertanya kepadanya tentang orang yang wajib mengerjakan shalat Jum'at. Dia menjawab, "Shalat Jum'at wajib bagi orang yang mendengar adzan."

Atsar ini juga diriwayatkan oleh (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Shalat Jum'at Wajib bagi Orang yang Mendengar Adzan, 2/6) dari jalur Zuhair bin Muhammad dari ayahnya dari kakeknya dari Rasulullah ﷺ, *"Shalat Jum'at itu hanya bagi orang yang mendengar adzan."*

Juga dari jalur Abdullah bin Abu Daud dari Muhammad bin Yahya dari Qabishah dari Sufyan dari Muhammad bin Said dari Abu Salamah bin Nabih dari Abdullah bin Harun dari Abdullah bin Amr dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Shalat Jum'at itu hanya bagi orang yang mendengar adzan."*

Ad-Daruquthni berkata, "Ibnu Abi Daud berkata kepada kami: Muhammad bin Said adalah periwayat Tha`if, statusnya *tsiqah.* Ini adalah sunnah yang diriwayatkan oleh para periwayat Tha`if saja."

Juga dari jalur Husain bin Ismail dari Humaid bin Rabi' dari Qabishah dengan sanad ini dari Nabi ﷺ.

Jika ada suatu desa yang terkumpul rumah-rumahnya, sedangkan di sekitarnya ada desa-desa yang bersambung harta benda (properti) mereka, dan kebanyakan pasar desa-desa tersebut ada di desa yang terkumpul rumah-rumah itu, maka saya tidak memberikan keringanan kepada seorang pun di antara mereka untuk meninggalkan shalat Jum'at.

Demikian pula, saya tidak memberikan keringanan kepada orang yang tinggal sejauh satu dan dua mil atau sekitar itu. Tidak ada keterangan yang jelas bagiku bahwa seseorang berdosa lantaran meninggalkan shalat Jum'at, kecuali orang yang mendengar adzan. Dan tampaknya penduduk kota berdosa lantaran meninggalkan shalat Jum'at meskipun kota tersebut besar.

118. Orang yang Menjadi Imam Shalat Jum'at

Shalat Jum'at dilakukan di belakang imam, baik dia seorang pemimpin wilayah atau bawahan (orang biasa), baik yang menguasai suatu wilayah atau bukan seorang pejabat. Shalat tersebut sah sebagaimana sahnya shalat di belakang setiap orang yang disebutkan di atas.

Abu Daud meriwayatkan hadits Qabishah ini dan berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh sekelompok periwayat dari Sufyan secara terhenti sanadnya pada Abdullah bin Amr, dan mereka tidak mengangkat sanadnya kepada Nabi ﷺ. Yang menyambungkan sanadnya adalah Qabishah." (pembahasan: Shalat, bab: Orang yang Wajib Shalat Jum'at, 1/640)

٣٩٨- أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قَالَ: شَهِدْنَا الْعِيدَ مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ.

398. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Abu Ubaid mantan sahaya Abu Azhar, dia berkata: Kami menghadiri shalat Id bersama Ali ﷺ saat Utsman sedang terkepung.[290]

Shalat Jum'at di belakang imam yang statusnya budak dan musafir itu hukumnya sah, sebagaimana shalat lain sah di belakang keduanya. Jika ada yang mengatakan bahwa shalat Jum'at tidak fardhu bagi keduanya, maka jawabnya adalah keduanya tidak berdosa lantaran meninggalkan shalat Jum'at, tetapi keduanya

---

[290] HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Shalat Id, bab: Perintah Shalat Sebelum Khutbah dalam Shalat Id, 1/179, no. 5) dengan redaksi: Aku menghadiri shalat Id bersama Umar bin Khaththab. Umar mengerjakan shalat, dan setelah selesai shalat dia berkhutbah di hadapan jamaah.

Kemudian Umar ﷺ berkata, "Sesungguhnya pada dua hari ini Rasulullah ﷺ melarang puasa. Ini adalah hari, dimana kalian berhenti dari puasa kalian, dan hari berikutnya adalah hari dimana kalian makan hewan kurban kalian."

Abu Ubaid berkata, "Kemudian aku menghadiri shalat Id bersama Utsman bin Affan ﷺ. Dia pun datang untuk shalat, kemudian setelah selesai shalat dia berkhutbah. Dalam khutbahnya itu dia berkata, 'Pada hari ini telah terhimpun untuk kalian dua hari raya. Barangsiapa di antara kalian yang tinggal di dataran tinggi yang ingin menunggu shalat Jum'at, maka silakan dia menunggunya. Barangsiapa yang ingin pulang, maka saya mengizinkannya'."

Abu Ubaid berkata, "Kemudian aku menghadiri shalat Id bersama Ali bin Abu Thalib ﷺ saat Utsman ﷺ terkepung. Dia datang untuk shalat, dan sesudah shalat dia berkhutbah."

diberi pahala lantaran mengerjakannya, dan shalat keduanya pun sah sebagaimana shalat Jum'at sah bagi orang yang mukim. Keduanya terkena kewajiban shalat secara sempurna.

Saya tidak berpendapat bahwa shalat Jum'at di belakang anak-anak yang belum mimpi basah itu sah.

Imam perempuan tidak boleh memimpin shalat Jum'at untuk jamaah perempuan, karena shalat Jum'at adalah jamaah yang sempurna, sedangkan perempuan itu bukan termasuk golongan yang boleh menjadi imam jamaah yang sempurna.

119. Shalat di Dua Masjid atau Lebih

Asy-Syafi'i berkata: Shalat Jum'at di suatu kota tidak boleh diadakan selain di tempat masjid terbesar meskipun banyak penduduknya, banyak kawasan dan banyak masjidnya. Jika suatu kota memiliki beberapa masjid besar, maka shalat Jum'at tidak diadakan kecuali di satu masjid. Masjid mana saja yang telah mengadakan shalat Jum'at pertama kali sesudah matahari tergelincir, maka itulah shalat Jum'at.

Jika shalat Jum'at diadakan di masjid lain sesudahnya, maka shalatnya orang-orang yang mengerjakan sesudah itu tidak dianggap sebagai shalat Jum'at, dan mereka harus mengulangi shalat mereka sebagai shalat Zhuhur empat rakaat.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan terkait orang yang mengadakan shalat Jum'at pertama kali, baik dia seorang

pemimpin, atau pegawai, atau rakyat biasa, atau dia melakukannya dengan sukarela, atau dia berkuasa, atau dia dipecat namun menolak untuk dipecat. Jika orang-orang ini mengadakan shalat Jum'at bersama jamaah yang bersamanya, maka shalat Jum'at-nya sah. Dan barangsiapa yang shalat Jum'at bersama imam sesudahnya, maka shalatnya tidak sah meskipun orang tersebut adalah seorang pemimpin. Dia harus mengulangi shalat Zhuhur.

Demikian pula, jika di suatu kota diadakan shalat menuju di beberapa tempat, maka shalat Jum'at yang pertama itulah yang sah, sedangkan shalat-shalat yang lain tidak sah, kecuali sebagai shalat Zhuhur.

Jika orang-orang yang shalat Jum'at itu sulit menengarai shalat Jum'at mana yang paling dahulu, maka mereka semua harus mengulangi shalat Zhuhur empat rakaat.

Seandainya hal itu sulit mereka tengarai, lalu mereka semua mengulangi, lalu di antara mereka ada kelompok kedua yang mengadakan shalat Jum'at pada waktu yang diperkenankan untuk shalat Jum'at, maka shalat mereka itu sah karena shalat Jum'at mereka yang pertama tidak sah, sedangkan kelompok kedua inilah yang dianggap sebagai kelompok yang pertama mengadakan shalat Jum'at. Mereka semua telah mengerjakan shalat Jum'at, tetapi kemudian mereka merusaknya, lalu mereka mengulangi dan mengadakan shalat Jum'at di waktu yang diperkenankan untuk shalat Jum'at.

Ar-Rabi' berkata: Dalam hal ini ada satu pendapat lain, yaitu mereka semua shalat Zhuhur karena dapat diketahui dengan pasti, bahwa salah satu dari kedua kelompok tersebut (tanpa

diketahui secara definitif) telah shalat sebelum yang lain. Sebagaimana shalat sah bagi orang-orang yang mengerjakan shalat terlebih dahulu meskipun mereka tidak mengetahuinya, maka tidak boleh seseorang untuk shalat Jum'at sesudah shalat Jum'at terlaksana dengan sempurna.

120. Tanah yang Ada Masjidnya

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Jika suatu kota luas wilayahnya serta banyak penduduk dan pemukimannya, sehingga di kota tersebut didirikan banyak masjid, baik kecil atau besar, maka menurut saya shalat Jum'at tidak boleh diadakan di kota tersebut, kecuali di satu masjid.

Demikian pula, jika kota tersebut bersambung dengan ibukota yang di dalamnya terdapat desa-desa kecil. Menurut saya, shalat Jum'at tidak boleh diadakan, kecuali di masjid terbesar. Jika shalat Jum'at diadakan di masjid lain, maka harus dikerjakan shalat Zhuhur empat rakaat. Jika dikerjakan shalat Jum'at, maka orang yang mengerjakannya wajib mengulanginya.

Shalat Jum'at diadakan di masjid terbesar. Jika imam mengadakan shalat Jum'at di salah satu masjid yang lebih kecil dari masjid terbesar, maka saya memakruhkannya tetapi shalatnya sah baginya.

Jika seseorang yang bukan imam mengadakan shalat di masjid terbesar, sedangkan imam (maksudnya imam resmi)

mengadakan shalat di masjid yang lebih kecil, maka shalat Jum'at imam dan orang-orang yang shalat bersamanya sah, sedangkan selain mereka harus mengulangi shalat mereka.

Asy-Syafi'i berkata: Jika imam mewakilkan orang lain untuk memimpin shalat, lalu wakil imam itu shalat di masjid terbesar atau terkecil sebelum imam, sedangkan imam shalat di masjid lain, maka shalat Jum'at orang-orang yang mengerjakannya di masjid terbesar atau terkecil sebelum imam itu hukumnya sah, sedangkan yang lain wajib mengulangi shalat mereka sebagai shalat Zhuhur.

Demikian pula, jika imam mewakilkan dua orang untuk shalat, maka siapa saja di antara keduanya yang didapati mengerjakan shalat Jum'at terlebih dahulu, maka shalatnya sah. Jika yang lain mengerjakan shalat sesudahnya, maka jatuh sebagai shalat Zhuhur. Jika seorang pemimpin shalat di masjid kecil, lalu datang pemimpin lain untuk shalat di masjid yang besar, maka siapa di antara keduanya yang shalat terlebih dahulu, maka shalatnya jatuh sebagai shalat Jum'at.

Ketika saya mengatakan, "Siapa saja di antara keduanya yang shalat terlebih dahulu, maka itulah shalat Jum'at," lalu tidak diketahui siapa di antara keduanya yang shalat terlebih dahulu, lantas salah satu dari keduanya mengulangi shalat Jum'at pada waktunya, maka shalatnya sah. Jika waktunya telah habis, maka keduanya bersama-sama mengulangi shalat dimana keduanya mengerjakan shalat empat rakaat empat rakaat

Ar-Rabi' berkata: Maksudnya adalah mengulangi shalat Zhuhur.

Asy-Syafi'i berkata, "Shalat Id berbeda dari shalat Jum'at. Seseorang boleh mengerjakan shalat Id sendirian dan sebagai

musafir. Shalat Id juga boleh dikerjakan oleh jamaah yang tidak wajib shalat Jum'at, karena jamaah tidak mengubahnya menjadi fardhu. Saya tidak melihat adanya larangan ketika imam keluar ke tempat shalatnya untuk shalat Id atau Istisqa` (tidak ada larangan) untuk memerintahkan seseorang agar mengimami orang-orang yang lemah shalat Id di satu atau beberapa tempat di kota.

Jika shalatnya seseorang sendirian itu sah, maka sesungguhnya shalat tersebut lebih kecil nilainya daripada shalat jamaah dengan perintah seorang pemimpin. Jika pemimpin tidak memerintahkan, lalu para jamaah yang lemah itu memajukan seseorang untuk mengimami mereka, maka shalat mereka sah.

Demikian pula, seandainya mereka memajukan seseorang dalam shalat Khusuf (gerhana) di masjid-masjid mereka, maka saya tidak memakruhkan hal ini sedikit pun, bahkan menyukainya. Saya tidak memakruhkannya dalam satu keadaan kecuali orang yang tidak menghadiri jamaah terbesar adalah orang-orang yang kuat untuk menghadirinya. Saya memakruhkan hal itu dengan kemakruhan yang paling keras, tetapi mereka tidak wajib mengulangi shalat mereka. Sedangkan orang yang berhalangan karena lemah itu saya menganjurkannya bagi mereka.

Shalat Jum'at itu berbeda dengan shalat-shalat tersebut seluruhnya.

Jika mereka mengerjakan shalat, baik jamaah atau sendiri-sendiri, maka mereka shalat sebagaimana imam shalat, tidak menyalahinya dari segi waktu dan cara shalat. Tidak ada larangan bagi seseorang di antara mereka untuk berbicara dalam khutbah jika atas perintah pemimpin. Jika tidak ada perintah dari pemimpin, maka saya memakruhkannya seperti kemakruhan

meninggalkan khutbah. Tetapi saya tidak memakruhkannya saat shalat sebagaimana saya tidak memakruhkannya dalam shalat-shalat fardhu selain shalat Jum'at.

121. Waktu Shalat Jum'at

Asy-Syafi'i berkata: Waktu shalat Jum'at adalah antara tergelincirnya matahari hingga akhir waktu Zhuhur sebelum imam keluar dari shalat Jum'at. Barangsiapa yang mengerjakan shalat Jum'at sesudah matahari tergelincir hingga salamnya dari shalat terlaksana sebelum akhir waktu Zhuhur, maka dia dianggap mengerjakan shalat pada waktunya, dan itu dinilai sebagai shalat Jum'at baginya, kecuali dia berada di negeri yang sebelum itu telah dikerjakan shalat Jum'at.

Barangsiapa yang tidak salam dari shalat Jum'at hingga keluar akhir waktu shalat Zhuhur, maka shalat Jum'at tidak sah baginya, dan dia jatuh sebagai shalat Zhuhur sehingga dia harus mengerjakannya empat rakaat.

٣٩٩- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ رَبَاحٍ عَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ إِذَا فَاءَ الْفَيْءُ قَدْرَ ذِرَاعٍ، أَوْ نَحْوِهِ.

399. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Khalid bin Rabah menceritakan kepadaku, dari Muththalib bin Hanthab, bahwa Nabi ﷺ shalat Jum'at ketika bayangan telah kembali seukuran satu hasta atau sekitar itu.[291]

٤٠٠ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ

---

[291] Kata الْفَيْءُ berarti bayangan sesudah matahari tergelincir. Secara bahasa kata الْفَيْءُ berarti sesuatu yang kembali. Bayangan dinamai demikian karena dia kembali dari satu sisi ke sisi lain.

Hadits ini memiliki banyak riwayat penguat dalam *Ash-Shahihain,* yaitu:

Al Bukhari (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Waktu Shalat Jum'at Ketika Matahari Tergelincir, 1/287). Demikian pula, hadits ini diriwayatkan dari Umar, Ali, Nu'man bin Basyir, dan Amr bin Huraits ﷺ dari jalur Suraij bin Nu'man dari Fulaih bin Sulaiman dari Utsman bin Abdurrahman bin Utsman At-Taimi dari Anas bin Malik ﷺ bahwa Nabi ﷺ shalat Jum'at ketika matahari telah condong.

Muslim (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Shalat Jum'at Ketika Matahari Tergelincir, 2/589) dari jalur Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Ibrahim dari Waki' dari Ya'la bin Harits Al Muharibi dari Iyas bin Salamah bin Akwa' dari ayahnya, dia berkata: Kami mengadakan shalat Jum'at bersama Rasulullah ﷺ ketika matahari telah tergelincir, kemudian kami pulang dalam keadaan mengikuti bayangan."

مَاهَكَ قَالَ قَدِمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَهُمْ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ وَالْفَيْءُ فِي الْحِجْرِ فَقَالَ لاَ تُصَلُّوا حَتَّى تَفِيءَ الْكَعْبَةُ مِنْ وَجْهِهَا.

400. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Yusuf bin Mahak, dia berkata: Mu'adz bin Jabal datang kepada penduduk Makkah saat mereka mengerjakan shalat Jum'at, dan saat itu bayangan jatuh di Hijr. Kemudian dia berkata, "Janganlah kalian shalat hingga bayangan Ka'bah kembali dari mukanya."[292]

Asy-Syafi'i berkata: Yang dimaksud dengan muka Ka'bah adalah pintunya. Sedangkan yang dimaksud oleh Mu'adz adalah hingga matahari tergelincir.

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan seorang ulama pun yang saya jumpai bahwa shalat Jum'at tidak boleh dikerjakan hingga matahari tergelincir.

Khutbah Jum'at tidak boleh dimulai hingga tampak jelas tergelincirnya matahari.

---

[292] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Waktu Shalat Jum'at, 3/176, no. 5213) dari jalur Sufyan bin Uyainah; dan Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat, bab: Orang yang Mengatakan bahwa Waktunya Shalat Jum'at adalah Saat Matahari Tergelincir pada Waktu Zhuhur, 2/108) dari jalur Sufyan bin Uyainah.

Jika seseorang mengawali khutbah Jum'at sebelum matahari tergelincir, kemudian matahari tergelincir, lalu dia mengulangi khutbahnya, maka shalat Jum'at sah baginya. Jika dia tidak mengulangi dua khutbah sesudah matahari tergelincir, maka shalat Jum'atnya tidak sah, dan dia harus mengerjakannya sebagai shalat Zhuhur empat rakaat.

Jika dia mengerjakan shalat Jum'at dalam keadaan shalat Jum'at tidak sah baginya, kemudian dia mengulangi khutbah dan shalat pada waktunya, maka shalat Jum'atnya sah. Jika tidak, maka dia mengerjakannya sebagai shalat Zhuhur. Waktu diperbolehkannya shalat Jum'at adalah antara matahari tergelincir hingga memasuki waktu Ashar.

Shalat Jum'at tidak sah, kecuali imam menyampaikan dua khutbah dan menyempurnakan salam dari shalat sebelum memasuki waktu Ashar.

Jika awal waktu Ashar masuk sebelum imam salam, maka dia harus menyempurnakan shalat Jum'at sebagai Zhuhur empat rakaat. Jika dia tidak melakukannya hingga dia keluar dari shalat Jum'at, maka dia harus mengulangi dari awal sebagai shalat Zhuhur empat rakaat.

Seandainya dia lupa akan shalat Jum'at, hingga dia menyadari, bahwa dia menyampaikan khutbah kurang dari dua khutbah, lalu dia shalat secara lebih ringan dari dua rakaat, lalu dia keluar dari shalat sebelum memasuki waktu Ashar, maka dia harus shalat Zhuhur empat rakaat tanpa khutbah.

Jika dia berpikir bahwa dia menyampaikan dua khutbah yang seringan-ringannya, dan dia mengerjakan shalat dua rakaat yang seringan-ringannya, manakala keduanya telah sah baginya

sebelum masuk awal waktu shalat Ashar, maka tidak boleh baginya selain melakukan hal itu.

Jika dia keluar dari shalat sebelum masuk waktu Ashar, maka shalatnya sah. Jika dia tidak keluar dari shalat Jum'at hingga masuk awal waktu shalat Ashar, maka dia menyempurnakan shalatnya sebagai shalat Zhuhur empat rakaat. Jika dia tidak melakukannya, melainkan dia salam (sesudah dua rakaat), maka dia harus mengulanginya dari awal sebagai shalat Zhuhur empat rakaat; tanpa itu tidak sah.

Jika dia keluar dari shalat dalam keadaan ragu bersama para jamaah apakah telah masuk waktu Ashar atau belum, maka shalat mereka dan shalat imam sah, karena mereka telah meyakini masuknya waktu tetapi ragu apakah shalat Jum'at mereka itu sah atau tidak. Jadi, mereka seperti orang yang meyakini memiliki wudhu tetapi ragu mengenai batalnya.

Dalam hal keraguan apakah mereka menyelesaikan shalat sebelum masuk waktu Ashar atau tidak, tidak ada bedanya antara keraguan tersebut disebabkan oleh cuaca yang gelap, angin atau selainnya.

Shalat Jum'at dalam keadaan seperti yang saya gambarkan itu tidak serupa dengan keadaan seseorang yang mendapati satu rakaat sebelum matahari terbenam, yaitu dia harus mengerjakan shalat Ashar meskipun sesudah matahari terbenam. Sedangkan dalam hal shalat Jum'at, dia tidak boleh mengerjakannya di luar waktunya karena shalat Jum'at adalah shalat qashar pada waktunya, sedangkan seseorang tidak boleh mengqashar kecuali dia diberikan izin untuk mengqashar.

122. Waktu Adzan Shalat Jum'at

Asy-Syafi'i berkata: Adzan Jum'at tidak boleh dikumandangkan hingga matahari tergelincir.

Jika adzan shalat Jum'at dikumandangkan sebelum matahari tergelincir, maka adzan tersebut diulang sesudah matahari tergelincir. Jika ada seorang muadzin mengumandangkan adzan sebelum matahari tergelincir, sedangkan muadzin lain mengumandangkan adzan sesudah matahari tergelincir, maka adzan yang dikumandangkan sesudah matahari tergelincir itu sah, dan dia tidak perlu mengulangi adzan yang dikumandangkan sebelum matahari tergelincir.

Saya senang sekiranya adzan pada hari Jum'at di kumandangkan ketika imam masuk masjid dan duduk di tempat dia menyampaikan khutbah, baik tempat itu berupa balok kayu, atau pelepah kurma, atau mimbar, atau sesuatu yang tinggi, atau tanah. Jika imam telah melakukannya, maka barulah muadzin memulai adzan. Setelah muadzin selesai adzan, maka imam berdiri dan menyampaikan khutbah, tidak lebih dari itu.

Saya senang sekiranya hanya seorang muadzin yang mengumandangkan adzan ketika imam telah berada di atas mimbar, bukan sekelompok muadzin.

٤٠١ – أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ

الْأَذَانُ كَانَ أَوَّلُهُ لِلْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمَّا كَانَتْ خِلَافَةُ عُثْمَانَ وَكَثُرَ النَّاسُ أَمَرَ عُثْمَانُ بِأَذَانٍ ثَانٍ فَأُذِّنَ بِهِ فَثَبَتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ.

401. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepadaku, dari Az-Zuhri, dari Sa'ib bin Yazid, bahwa adzan untuk shalat Jum'at pada mulanya dikumandangkan ketika imam duduk di atas mimbar pada masa Rasulullah ﷺ, Abu Bakar dan Umar. Lalu pada masa kekhalifahan Utsman dan ketika umat Islam telah banyak, maka Utsman memerintahkan adzan kedua, sehingga perkara itu pun berlangsung demikian."[293]

---

[293] Sesudah menyebutkan riwayat ini dari jalur Rabi' dari Asy-Syafi'i, Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan Asy-Syafi'i dalam *qaul qadim*. Dia mengatakan, 'Sebagian sahabat kami mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Az-Zuhri'. Kemudian dia menyebutkannya dalam bentuk makna, dan di akhirnya dia berkata, 'Kemudian Utsman mengadakan adzan pertama di atas Zaura'."

Hadits Ibnu Abi Dzi`b ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Adzan pada Hari Jum'at, 1/289, no. 912, 913, 915, 916) dari jalur Ibnu Abi Dzi`b dari Az-Zuhri dengan redaksi yang serupa.

Zaura' adalah sebuah rumah di pasar Madinah sebagaimana diterangkan dalam sebagian riwayat.

Asy-Syafi'i berkata: Atha` menentang bahwa Utsman yang mengadakannya. Dia berkata, "Orang yang mengadakan adzan kedua adalah Muawiyah."

Apapun yang terjadi, ketentuan yang berjalan di masa Rasulullah ﷺ itulah yang lebih saya sukai.

Asy-Syafi'i berkata: Jika sekelompok muadzin mengumandangkan adzan saat imam berada di atas mimbar, dan adzan dikumandangkan seperti saat ini, yaitu satu adzan sebelum adzan para muadzin ketika imam duduk di atas mimbar, maka saya memakruhkan, namun hal itu tidak merusak shalatnya sama sekali.

Dalam adzan tidak ada sesuatu pun yang merusak shalat karena adzan bukan merupakan bagian dari shalat, melainkan ajakan untuk shalat. Demikian pula, seandainya seseorang shalat tanpa adzan, maka saya memakruhkannya tetapi dia tidak wajib mengulangi shalatnya.

123. Kapankah Jual-Beli Diharamkan Pada Hari Jum'at?

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ

وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ

"Apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual-beli." (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9)

Asy-Syafi'i berkata: Adzan yang karenanya seseorang yang terkena fardhu Jum'at wajib meninggalkan jual-beli adalah, adzan yang dikumandangkan pada masa Rasulullah ﷺ, yaitu adzan yang dikumandangkan sesudah matahari tergelincir dan sesudah imam duduk di atas mimbar. Jika muadzin mengumandangkan adzan sebelum imam duduk di atas mimbar meskipun matahari telah tergelincir, maka saat itu jual-beli belum dilarang, sebagaimana jual-beli dilarang saat imam sudah berada di atas mimbar. Namun saya memakruhkannya karena itu adalah waktu yang saya anjurkan bagi imam untuk duduk di atas mimbar.

Demikian pula, jika muadzin mengumandangkan adzan sebelum matahari tergelincir, sedangkan imam sudah duduk di atas mimbar, maka jual-beli belum dilarang. Jual-beli dilarang hanya ketika kedua hal tersebut bersama-sama terjadi, yaitu adzan dikumandangkan sesudah matahari tergelincir dan imam telah berada di atas mimbar.

Jika orang yang tidak wajib mengerjakan shalat Jum'at melakukan jual-beli pada waktu dimana jual-beli dilarang, maka saya tidak memakruhkan jual-beli tersebut, karena kedua pihak tidak wajib mengerjakan shalat Jum'at. Jual-beli yang dilarang adalah jual-beli yang dilakukan oleh orang yang diperintahkan untuk mendatangi shalat Jum'at.

Jika orang yang tidak wajib shalat Jum'at mengadakan jual-beli dengan orang yang wajib shalat Jum'at, maka saya memakruhkannya bagi orang yang wajib shalat Jum'at sesuai

alasan yang saya sampaikan, dan bagi pihak lain karena dia membantunya melakukan hal yang saya makruhkan. Namun saya tidak menilai jual-beli itu rusak dalam keadaan apapun.

Saya tidak memakruhkan jual-beli pada hari Jum'at sebelum matahari tergelincir dan sesudah shalat bagi seorang pun dalam keadaan apapun. Jika dua orang yang terkena perintah shalat Jum'at mengadakan jual-beli pada waktu dilarang jual-beli, maka tidak ada keterangan yang jelas bagiku mengklaim akad jual-beli itu rusak di antara keduanya, karena secara nalar larangan jual-beli pada waktu tersebut bertujuan agar datang ke tempat shalat, bukan karena jual-beli itu haram karena jual-beli itu sendiri. Dan jual-beli yang rusak adalah jual-beli yang diharamkan karena jual-beli itu sendiri.

Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya seseorang teringat shalat, tetapi tidak tersisa waktu shalat baginya selain untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban secukupnya, lalu dia melakukan jual-beli pada waktu itu, maka dia dianggap telah berbuat maksiat lantaran menyibukkan diri dengan jual-beli, hingga melalaikan shalat sampai waktunya habis. Sedangkan maksiat karena kesibukan jual-beli hingga melupakan shalat itu tidak merusak jual-belinya.

124. Datang Ke Masjid Untuk Shalat Jum'at Di Awal Waktu

Asy-Syafi'i berkata:

٤٠٢- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلاَئِكَةٌ يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمْ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُوِيَتْ الصُّحُفُ وَاسْتَمَعُوا الْخُطْبَةَ، وَالْمُهَجِّرُ إِلَى الصَّلاَةِ كَالْمُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي كَبْشًا، حَتَّى ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ وَالْبَيْضَةَ.

402. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Musayyib, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika hari Jum'at tiba, maka di setiap pintu dari pintu-pintu masjid ada para malaikat yang mencatat manusia sesuai dengan tingkatan mereka, yaitu yang paling pertama datang. Jika imam telah keluar, maka lembaran-lembaran catatan tersebut ditutup lalu mereka menyimak khutbah. Orang yang mendatangi shalat di waktu pagi itu seperti orang yang berkurban seekor unta betina yang gemuk. Kemudian yang datang*

berikutnya seperti orang yang berkurban sapi. Kemudian, orang yang datang berikutnya seperti orang yang berkurban domba — hingga beliau menyebutkan ayam dan telur-.'[294]

---

[294] HR. Muslim (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Keutamaan Datang pada Waktu Dini di Hari Jum'at, 2/587) dari Yahya bin Yahya dan Amr An-Naqid dari Sufyan dari Az-Zuhri.

Muslim mengalihkan sanadnya kepada hadits sebelumnya dari jalur Abu Thahir, Harmalah, dan Amr bin Sawwad Al Amiri dari Ibnu Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Abu Abdullah Al Aghar dari Abu Hurairah.

Melalui jalur riwayat kedua inilah Al Bukhari meriwayatkan hadits tersebut:

Al Bukhari (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Menyimak Khutbah, 1/294, no. 929) dari jalur Adam dari Ibnu Abi Dzi`b dari Zuhri dari Abu Abdullah Al Aghar; dan (pembahasan: Awal Mula Penciptaan, bab: Dzikirnya Para Malaikat, 2/294, no. 3211) dari jalur Ahmad bin Yunus dari Ibrahim bin Sa'd dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dan Al Aghar dari Abu Hurairah.

Sesudah meriwayatkan hadits ini Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (2/510-512) berkata, "Asy-Syafi'i dalam riwayat Harmalah dan Al Muzanni berkata: Sufyan dibedakan oleh periwayat lain dalam hal sanad hadits ini. Dia dibedakan oleh Ibnu Abi Dzi`b dan Ibrahim bin Sa'd bin Ibrahim, keduanya berkata: Az-Zuhri menceritakan kepada kami, dari Abu Abdullah Al Aghar, dari Abu Hurairah."

Asy-Syafi'i berkata, "Dua orang itu lebih kuat hafalannya daripada satu orang, selain Ibnu Syihab juga meriwayatkannya dari keduanya secara bersama-sama."

Al Baihaqi berkata, "Al Bukhari mengunggulkan hadits karena periwayatnya banyak sehingga dia melansir hadits Ibrahim bin Sa'd dari Az-Zuhri dari Abu Salamah dan Al Aghar dari Abu Hurairah; dan hadits Ibnu Abi Dzi`b dari Az-Zuhri dari Al Aghar dari Abu Hurairah. Namun dia tidak melansir hadits Sufyan bin Uyainah."

Al Baihaqi juga berkata, "Muslim bin Hajjaj mengacu kepada kemungkinan bahwa Az-Zuhri meriwayatkannya dari Said sebagaimana dia meriwayatkannya dari Al Aghar."

Sesudah meriwayatkan hadits ini dari Sufyan, Al Humaidi berkata, "Sufyan diberitahu bahwa para ahli Hadits mengatakan tentang hadits ini bahwa dia diriwayatkan dari Al Aghar dari Abu Hurairah. Sufyan pun berkata, "Saya tidak mendengar penyebutan nama Al Aghar sama sekali. Saya tidak pernah

٤٠٣- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.

403. Malik mengabarkan kepada kami, dari Sumai, dari Abu Shalih As-Samman, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang mandi pada hari Jum'at seperti mandi junub, kemudian dia berangkat, maka seolah-olah dia berkurban seekor unta betina yang gemuk. Barangsiapa yang berangkat pada waktu yang kedua, maka seolah-olah dia*

---

mendengarnya menceritakan hadits kecuali dari Said bahwa dia mengabarinya dari Abu Hurairah."

Lih. *Musnad Al Humaidi* (2/417-418)

berkurban seekor sapi. Barangsiapa yang berangkat pada waktu ketiga, maka seolah-olah dia berkurban seekor domba yang bertanduk. Barangsiapa yang berangkat pada waktu keempat, maka seolah-olah dia berkurban seekor ayam. Barangsiapa yang berangkat pada waktu kelima, maka seolah-olah dia berkurban sebutir telur. Jika imam telah keluar, maka para malaikat hadir untuk menyimak dzikir (pelajaran).'[295]

Asy-Syafi'i berkata: Saya senang sekiranya setiap orang yang wajib shalat Jum'at untuk pergi ke tempat shalat Jum'at di waktu dini. Semakin dini dia datang, maka semakin utama baginya sesuai dengan riwayat dari Rasulullah ﷺ. Juga karena kita semua tahu bahwa barangsiapa yang menambahkan upaya dalam *taqarrub* kepada Allah, maka itu semakin utama.

Mereka diperintahkan untuk melakukan perkara fardhu bagi mereka, dan perintah kepada mereka dengan perkara yang fardhu itu tidak menghalangi keutamaan yang mereka kerjakan akibat amalan sunnah yang mereka kerjakan.

125. Berjalan ke Tempat Shalat Jum'at

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

[295] HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Amalan dalam Mandi pada Hari Jum'at, 1/101, no. 1); Al Bukhari (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Keutamaan Jum'at, 1/281, no. 881) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Wewangian dan Siwak pada Hari Jum'at, 2/582, no. 10/850) dari jalur Qutaibah bin Said dari Malik.

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ

"Apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah." (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9)

٤٠٤- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَا سَمِعْتُ عُمَرَ قَطُّ يَقْرَؤُهَا إِلاَّ فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ

404. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, dia berkata, "Aku sama sekali tidak pernah mendengar Umar membaca ayat ini selain dengan bacaan, "Maka pergilah kalian kepada mengingat Allah."[296]

Dapat dipahami secara nalar, bahwa kata السَّعْيِ dalam ayat ini berarti amal atau usaha. Allah ﷻ berfirman, إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ﴿٤﴾ *"Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda."* (Qs. Al-Lail [92]: 4)

---

[296] Atsar ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Berjalan ke Masjid, 3/207) dari jalur Ma'mar dan selainnya dari Az-Zuhri.

Dia berkata, "Umar ؓ wafat, dan dia tidak pernah membaca ayat yang terdapat dalam surah Al Jumu'ah ini selain dengan bacaan, فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ "Maka pergilah kalian kepada mengingat Allah."

Allah ﷻ juga berfirman, وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ *"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya."* (Qs. An-Najm [53]: 39)

Allah ﷻ juga berfirman, وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا *"Dan apabila dia berpaling (dari kamu), dia berusaha di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 205)

Asy-Syafi'i berkata: Zuhair bersenandung dalam sebuah syair:

سَعَى بِعَهْدِهِمْ قَوْمٌ لِكَيْ يُدْرِكُوهُمْ # فَلَمْ يَفْعَلُوا وَلَمْ يُلِيمُوا وَلَمْ يَأْلُوا

Suatu kaum berusaha untuk menyusul mereka dengan perjanjian mereka

Namun mereka tak bergerak, tidak mencela, dan tidak berhenti berusaha

Sebagian sahabat kami menambahkan kepadaku bait syair ini demikian,

وَمَا يَكُ مِنْ خَيْرٍ أَتَوْهُ فَإِنَّمَا # تَوَارَثَهُ آبَاءُ آبَائِهِمْ قَبْلُ

وَهَلْ يَحْمِلُ الْخَطِّي إِلاَّ وَشِيْجُهُ # وَتُغْرَسُ إِلاَّ فِي مَنَابِتِهَا النَّخْلُ

Kebaikan apa saja, mereka tunaikan

Diturun-temurunkan nenek moyang mereka

Tiada yang membawa langkah selain tali kekangnya

Dan tidaklah kurma ditanam selain di tempat tumbuhnya

٤٠٥- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيْكٍ عَنْ جَدِّهِ جَابِرِ بْنِ عَتِيْكٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَامْشِ عَلَى هِينَتِكَ.

405. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Abdurrahman bin Jabir bin Atik menceritakan kepadaku, dari kakeknya yaitu Jabir bin Atik sahabat Nabi ﷺ, dia berkata, "Jika engkau keluar untuk shalat Jum'at, maka berjalanlah dengan pelan-pelan!"[297]

Dalil dari Kitab Allah yang kami jelaskan di atas menunjukkan, bahwa kata السَّعْيَ berarti amal atau usaha. Juga dalam sabda Nabi ﷺ berikut ini,

٤٠٦- إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَلاَ تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَائْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا مَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا.

---

[297] Saya tidak menemukan hadits ini pada selain Asy-Syafi'i.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Berjalan ke Tempat Shalat Jum'at, 2/515) dari jalur Abu Abbas dari Rabi'.

406. *"Jika kalian mendatangi shalat, maka janganlah kalian mendatanginya dengan berlari-lari kecil, melainkan datangilah ia dengan berjalan biasa. Dan tetaplah kalian tenang. Rakaat berapa saja yang kalian dapati, maka kerjakanlah! Dan rakaat berapa saja yang terlewatkan oleh kalian, maka qadhalah!"*[298]

Shalat Jum'at adalah shalat yang cukup jelas, tidak perlu diriwayatkan mengenai larangan berlari ke tempat shalat Jum'at dari seorang pun, selain Rasulullah ﷺ. Saya tidak mengetahui adanya seseorang yang meriwayatkan dari Rasulullah ﷺ tentang shalat Jum'at, bahwa beliau melakukan hal yang melebihi berjalan

---

[298] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (bahasan dan bab yang sama, 2/514) dari jalur Abu Ja'far (Ath-Thahawi) dari Al Muzanni dari Asy-Syafi'i dari Malik dari Ala' bin Abdurrahman dari ayahnya dan Ishaq bin Abdullah dari Abu Hurairah ؓ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika shalat telah ditunaikan, maka janganlah kalian mendatanginya dengan berlari-lari kecil, dan datanglah dia dalam keadaan tenang. Rakaat berapa saja yang kalian dapati, maka kerjakanlah! Dan rakaat berapa saja yang terlewatkan oleh kalian, maka sempurnakanlah! Karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu berada dalam shalat selama dia berjalan menuju shalat!"*

Lih. *As-Sunan Al Ma'tsurah* no. (67)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabarani (pembahasan: Shalat, bab: Riwayat tentang Seruan dalam Shalat, 1/68-69, no. 4); dan Al Bukhari (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Berjalan ke Tempat Shalat Jum'at, 1/288) dari jalur Adam dari Ibnu Abi Dzi`b dari Az-Zuhri dari Said dan Abu Salamah dari Abu Hurairah.

Juga dari jalur Abu Yaman dari Syu'aib dari Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab: Anjuran Mendatangi Shalat dengan Mantap dan Tenang, dan Larangan Mendatanginya dengan Berlari-Lari Kecil, 1/421, no. 152/602) dari jalur Ismail bin Ja'far dari Ala'.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang *takhrij* hadits, silakan baca kitab *Shahifah Hammam bin Munabbih* milik pentahqiq (hal. 521-523).

kaki biasa ke semua jenis shalat, dan tidak pula dari seorang sahabat beliau pun.[299]

Shalat Jum'at tidak dihadiri, kecuali dengan berjalan kaki biasa, sebagaimana shalat-shalat lain dihadiri. Namun jika seseorang berlari-lari kecil menuju shalat Jum'at atau shalat-shalat yang lain, maka hal itu tidak merusak shalatnya, tetapi saya tidak menganjurkan hal itu baginya.

126. Penampilan untuk Shalat Jum'at

Asy-Syafi'i berkata:

[299] Imam Malik dalam *Al Muwaththa`* mengutip perkataan Ibnu Syihab yang semakna dengan apa yang disampaikan Asy-Syafi'i ini.

Ibnu Syihab berkata, "Jika shalat telah diserukan pada hari Jum'at, maka pergilah kalian menuju dzikir kepada Allah."

Kemudian Imam Malik berkata, "Kata السَّعْيُ dalam ayat ini berarti amal atau usaha. Allah ﷻ berfirman, *'Dan apabila dia berpaling (dari kamu), dia berusaha di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya.'* (Qs. Al Baqarah [2]: 205) Allah ﷻ juga berfirman, *'Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran).'* (Qs. 'Abasa [80]: 8) Allah ﷻ juga berfirman, *'Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda.'* (Qs. Al-Lail [92]: 4)

Malik berkata, "Jadi, kata السَّعْيُ yang disebutkan Allah dalam Kitab-Nya itu bukan berlari-lari kecil dan bukan dengan menguatkan langkah kaki, melainkan yang dimaksud adalah amal dan perbuatan."

Lih. *Al Muwaththa`*, (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Riwayat tentang Berjalan Kaki pada Hari Jum'at, 1/106-107).

٤٠٧- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ الْحُلَّةَ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ، ثُمَّ جَاءَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُلَلٌ فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً، فَقَالَ: عُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ.

407. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Umar bin Khaththab melihat pakaian indah *siyara*[800] di pintu masjid, lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, sebaiknya engkau membeli pakaian ini lalu engkau kenakan pada

---

[300] *Siyara'* adalah salah satu jenis mantel yang bahannya bercampur sutera.

hari Jum'at atau saat menerima utusan (delegasi) ketika mereka datang menjumpaimu." Rasulullah ﷺ menjawab, *"Yang memakai pakaian seperti ini adalah orang yang tidak mendapat bagian di akhirat."* Kemudian datang hadiah untuk Rasulullah ﷺ yang diantaranya ada pakaian sutra. Beliau lalu memberikan pakaian sutra tersebut kepada Umar bin Khaththab ra, lalu berkatalah Umar, "Wahai Rasulullah, engkau memberikan pakaian ini kepadaku, sedangkan engkau telah menjelaskan sedemikian rupa mengenai perhiasan *utharid*[301]?" Rasulullah ﷺ bersabda, *"Aku memberikannya kepadamu bukan untuk engkau pakai."* Umar bin Khaththab pun memberikan pakaian sutra tersebut kepada saudaranya[302] yang musyrik di kota Makkah.[303]

---

301 Perhiasan *utharid* dinisbatkan namanya kepada Utharid bin Hajib At-Tamimi. Dia datang bersama delegasi Tamim, lalu dia masuk Islam dan terbilang sebagai sahabat.

302 Mengenai saudaranya Umar dimaksud, Al Mundziri berkata, "Dia adalah Utsman bin Hakim. Dia saudara seibu Umar." Ibnu Hajar berkata, "Ada perbedaan pendapat mengenai keislamannya." Ad-Dimyathi berkata, "Dia adalah saudara dari saudara seibu Umar bin Khaththab, yaitu Asma'' binti Wahb. Sedangkan Zaid adalah saudaranya Umar karena dia masuk Islam sebelum Umar." Al Karmani berkata, "Dia adalah saudara sepersusuan Umar."

303 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Pakaian, bab: Riwayat tentang Mengenakan Pakaian, 2/917-918, no. 18); Al Bukhari (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Memakai Pakaian Terbaik, 1/282, 283, no. 86) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Pakaian dan Perhiasan, bab: Keharaman Memakai Bejana Emas dan Perak bagi Laki-laki dan Perempuan, Keharaman Cincin Emas dan Sutra bagi Laki-laki bukan Bagi Perempuan, Serta Ornamen dan Semisalnya untuk Laki-laki Selama Tidak Lebih dari Empat Jari, 3/1638, no. 6/2068) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik.

٤٠٨- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ السَّبَّاقِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي جُمُعَةٍ مِنْ الْجُمَعِ : يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللهُ عِيدًا لِلْمُسْلِمِينَ فَاغْتَسِلُوا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ عِنْدَهُ طِيبٌ فَلاَ يَضُرُّهُ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ.

408. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Sabbaq, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda di suatu hari Jum'at, *"Wahai segenap kaum muslimin, sesungguhnya hari ini adalah hari yang dijadikan Allah sebagai hari raya bagi kaum muslimin. Karena itu, mandilah kalian. Barangsiapa di antara kalian yang memiliki wewangian, maka tidak ada salahnya jika dia mengusapkan wewangian itu pada tubuhnya. Dan tetaplah kalian bersiwak!'*[804]

---

[304] HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Bersuci, bab: Riwayat tentang Siwak, 1/65-66, no. 113) seperti ini secara *mursal (terputus pada sahabat).*

Hadits ini *maushul* (tersambung sanadnya) pada Ibnu Majah (pembahasan: Mendirikan Shalat dan Sunnah Di dalamnya, bab: Riwayat tentang Mengenakan Perhiasan di Hari Jum'at, 1/349) dari jalur Ammar bin Khalid Al Wasithi dari Ali bin Ghurab dari Shalih bin Abu Akhdhar dari Az-Zuhri dari Ubaid bin Sabbaq dari Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya hari ini adalah hari raya yang dijadikan Allah bagi kaum muslimin. Jadi, barangsiapa yang datang ke shalat Jum'at, maka hendaklah dia mandi. Jika dia memiliki wewangian, maka hendaklah dia memakainya. Dan jagalah kalian untuk tetap bersiwak!"*

Al Bushiri berkata, "Dalam sanadnya terdapat Shalih bin Abu Akhdar. Dia dinilai lemah oleh mayoritas ulama ahli Hadits. Sedangkan para periwayat selebihnya adalah *tsiqah.*"

Kami menganjurkan setiap orang untuk membersihkan diri pada hari Jum'at dengan cara mandi, memotong rambut dan kuku, melakukan perawatan yang dapat menghilangkan perubahan bau dari seluruh tubuhnya, siwak, serta setiap hal yang bisa membersihkan tubuhnya dan mewangikannya. Selain itu dia dianjurkan untuk memakai wewangian jika mampu mendapatkannya, memakai pakaian yang bagus sebisa mungkin dan memberinya wewangian demi mengikuti Sunnah dan agar dia tidak mengganggu seseorang yang ada di dekatnya. Demikian pula, saya menganjurkan hal itu di setiap hari raya, dan memerintahkannya. Saya menganjurkan hal itu di setiap shalat jamaah dan memerintahkannya. Saya juga menganjurkan hal itu dalam setiap acara perkumpulan, meskipun saya lebih kuat menganjurkan hal itu pada hari raya, yaitu pada shalat Jum'at dan selainnya, demi mengikuti Sunnah dan karena banyaknya orang-orang yang hadir di dalamnya.

Pakaian yang paling saya sukai adalah pakaian yang berwarna putih. Jika seseorang bisa mengupayakan lebih dari itu, yaitu pakaian hasil tenunan Yaman dan Qathar, atau pakaian

---

Saya katakan, hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam *Al Jami'* secara *marfu' (terangkat sanadnya)* dari hadits Barra` bin Azib dengan redaksi, *"Wajib bagi umat Islam untuk mandi pada hari Jum'at. Dan hendaklah salah seorang di antara mereka memakai wewangian keluarganya. Jika dia tidak mendapati, maka air itu menjadi wewangian baginya."*

At-Tirmidzi berkomentar, "Status hadits *hasan,* dan hadits ini memiliki riwayat penguat dari hadits Abu Said yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i dalam *Ash-Shughra."* (*Az-Zawa`id,* hal. 170)

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (2/525-526). Al Baihaqi menyebutkan bahwa hadits ini memiliki beberapa riwayat penguat yang sebagiannya terdapat dalam *Ash-Shahih.*

semacam itu yang dicelup benangnya dan tidak dicelup sesudah ditenun, maka itu bagus. Namun jika seseorang mengerjakan shalat Jum'at dalam keadaan suci dan menutupi aurat, maka shalatnya itu sah meskipun saya menganjurkan untuknya hal-hal yang saya sampaikan di atas terkait kebersihan dan selainnya.

Seperti itulah yang saya anjurkan bagi setiap orang yang menghadiri shalat Jum'at dari kalangan anak-anak, budak dan selainnya, kecuali dari kalangan kaum perempuan. Karena untuk kaum perempuan saya hanya menganjurkan kebersihan untuk menghilangkan perubahan bau pada tubuh, tetapi saya memakruhkan wewangian untuk mereka, serta memakruhkan pakaian yang membuat mereka mencolok, yaitu warna putih dan selainnya. Namun jika mereka memakai wewangian dan melakukan apa yang saya makruhkah bagi mereka, maka mereka tidak wajib mengulangi shalat. Saya menganjurkan bagi imam untuk memakai pakaian indah seperti yang saya anjurkan untuk orang-orang, bahkan lebih dari itu. Saya juga menganjurkan agar dia memakai sorban karena dalam sebuah hadits dijelaskan:

٤٠٩- إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَمُّ.

409. Sesungguhnya Nabi ﷺ memakai sorban.[305]

---

[305] HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Kebolehan Memasuki Makkah tanpa Ihram, 2/990, no. 452/1359) dari jalur Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Ibrahim, keduanya berkata: Waki' mengabarkan kepada kami, dari Musawir Al

Seandainya imam memakai jubah, maka itu juga lebih saya sukai karena dalam sebuah hadits dijelaskan:

٤١٠- إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْتَدِي بِبُرْدٍ.

410. Sesungguhnya Nabi ﷺ memakai jubah.[306]

Warraq, dari Ja'far bin Huraits, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ berkhutbah di hadapan orang-orang dengan memakai sorban hitam."

Juga dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Hasan Al Hulwani dari Abu Umamah dari Musawir Al Warraq dari Ja'far bin Amr bin Huraits dari ayahnya, dia berkata, "Seolah-olah saat ini saya bisa melihat Rasulullah ﷺ di atas mimbar memakai sorban hitam dengan meluruhkan kedua ujungnya di antara kedua pundak beliau."

Abu Bakar tidak menyebutkan kata "di atas mimbar". (no. 453/1359)

[306] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Penampilan untuk Shalat Jum'at, 2/526-527) dari jalur Hasan bin Shabbah dari Hafsh bin Ghiyats dari Hajjaj (bin Artha`ah) dari Abu Ja'far dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Nabi ﷺ memiliki beberapa jubah yang beliau pakai pada hari raya dan shalat Jum'at."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dengan redaksi, "Beliau memiliki satu jubah yang beliau pakai di dua hari raya dan shalat Jum'at." (no. 1766) Status hadits ini lemah karena periwayatan secara *mu'an'an* oleh Hajjaj bin Artha`ah.

Dalam kitab *Sunan Abu Daud* dari riwayat Hilal bin Amir dari ayahnya: Aku melihat Nabi ﷺ di Mina sedang khutbah di atas seekor keledai dengan mengenakan jubah merah. Sedangkan Ali berada di depannya menyampaikan perkataan beliau.

Dalam kitab *Al Ausath* karya Ath-Thabrani terdapat hadits Aisyah: Rasulullah ﷺ memiliki dua pakaian yang beliau kenakan pada hari Jum'at. Jika beliau selesai shalat, maka kami melipatnya seperti sedia kalangan."

Ath-Thabrani berkata, "Hadits ini diriwayatkan secara *gharib* oleh Al Waqidi."

127. Shalat pada Pertengahan Siang pada Hari Jum'at

٤١١- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ

Ibnu Sakan meriwayatkan dari jalur Mahdi bin Maimun dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah secara *marfu'*, "Tidak ada salahnya bagi salah seorang di antara kalian memiliki dua pakaian selain pakaian untuk kerjanya, yaitu untuk shalat Jum'at dan untuk hari raya." Hadits ini juga dilansir oleh Ibnu 'Abdil Barr dari jalur yang sama.

Abu Daud dan Ibnu Majah juga meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Salam dengan redaksi yang serupa, namun sanadnya terputus.

Lih. *At-Talkhish Al Habir* (2/70).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Pakaian untuk Shalat Jum'at, 1/650) dari jalur Ahmad bin Shalih dari Ibnu Wahb dari Yunus dan Amr (bin Harits) dari Yahya bin Said Al Anshari dari Muhammad bin Yahya bin Habban dari Rasulullah ﷺ, dia bersabda, *"Tidak ada salahnya bagi salah seorang di antara kalian jika dia berkelapangan* —atau: *tidak ada salahnya bagi salah seorang di antara kalian jika kalian berkelapangan—untuk memiliki dua pakaian untuk shalat Jum'at selain dua pakaian kerjanya."*

Amr berkata: Dan Ibnu Abi Habib mengabariku, dari Musa bin Sa'd, dari Ibnu Hibban, dari Ibnu Salam, bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda seperti itu di atas mimbar.

Abu Daud berkata, "Dan hadits ini juga diriwayatkan oleh Wahb bin Jarir dari ayahnya dari Yahya bin Ayyub dari Yazid bin Abu Habib dari Musa bin Sa'd dari Yusuf bin Abdullah bin Salam dari Nabi ﷺ.

Al Mundziri berkata, "Al Bukhari menyebutkan bahwa Yusuf bin Abdullah bin Salam terbilang sahabat. Sementara ahli Hadits lain menyebutkan bahwa dia pernah melihat Nabi ﷺ."

الصَّلاَةِ نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ إِلاَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

411. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ishaq bin Abdullah mengabarkan kepadaku, dari Said Al Maqburi, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ melarang shalat di pertengahan siang hingga matahari tergelincir kecuali pada hari Jum'at.[307]

٤١٢- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ

---

[307] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Shalat pada Pertengahan Siang di Hari Jum'at, 2/476) dari jalur Rabi'. Kemudian Al Baihaqi berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muhammad bin Umar dari Said bin Muslim bin Banak: dia mendengar Al Maqburi dari Abu Hurairah ؓ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang..." lalu dia menyebutkan redaksi selanjutnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Shalat pada Hari Jum'at Sebelum Matahari Tergelincir, 1/653-654) dari jalur Muhammad bin Isa dari Hassan bin Ibrahim dari Laits dari Mujahid dari Abu Khalil dari Abu Qatadah dari Nabi ﷺ, bahwa beliau memakruhkan shalat di pertengahan siang kecuali pada hari Jum'at. Beliau bersabda, *"Sesungguhnya neraka Jahannam itu dikobarkan kecuali pada hari Jum'at."*

Abu Daud berkata, "Status hadits *mursal* karena Mujahid lebih tua daripada Abu Khalil, sedangkan Abu Khalil tidak menyimak dari Abu Qatadah. Namun hadits ini saling menguatkan."

الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُصَلُّونَ حَتَّى يَخْرُجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَإِذَا خَرَجَ عُمَرُ وَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ حَتَّى إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ وَقَامَ عُمَرُ سَكَتُوا وَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ.

412. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Tsa'labah bin Abu Malik, bahwa dia mengabarinya, bahwa mereka di masa Umar bin Khaththab ﷺ pada hari Jum'at mengerjakan shalat menunggu Umar bin Khaththab ﷺ keluar. Jika Umar ﷺ telah keluar dan duduk di atas mimbar, lalu muadzin mengumandangkan adzan, maka mereka duduk sambil berbincang, hingga ketika para muadzin diam dan Umar ﷺ telah berdiri, maka mereka pun diam, tidak seorang pun yang berbicara."[308]

---

[308] HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Riwayat tentang Diam dalam Shalat Jum'at saat Imam Berkhutbah, 1/103, no. 7).

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Shalat di Pertengahan Siang pada Hari Jum'at, 2/477) berkata, "*Atsar* ini juga diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam *qaul qadim* dengan sanad yang sama, namun dalam riwayat tersebut disebutkan redaksi, "Hingga ketika muadzin telah diam... Dia menambahkan: Ibnu Syihab berkata, "Keluarnya imam menghentikan shalat, dan pembicaraan imam menghentikan pembicaraan (jamaah)." (*Atsar* ini para riwayat Yahya bin Yahya berada pada posisi di atasnya)

Kemudian Al Baihaqi menjelaskan bahwa riwayat ini ada pada Yahya bin Bukair dan Al Qa'nabi dari Malik.

٤١٣- وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ أَنَّ قُعُوْدَ الْإِمَامِ يَقْطَعُ السُّبْحَةَ وَأَنَّ كَلاَمَهُ يَقْطَعُ الْكَلاَمَ وَأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَحَدَّثُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعُمَرُ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ قَامَ عُمَرُ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ حَتَّى يَقْضِيَ الْخُطْبَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا فَإِذَا قَامَتْ الصَّلاَةُ وَنَزَلَ عُمَرُ تَكَلَّمُوا.

413. Ibnu Abi Fudaik juga menceritakan kepadaku, dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Ibnu Syihab, dia berkata: Tsa'labah bin Abu Malik menceritakan kepadaku, bahwa duduknya imam memutus bacaan tasbih dan bicaranya imam memutus pembicaraan (jamaah). Sesungguhnya orang-orang berbicara pada hari Jum'at ketika Umar ﷺ duduk di atas mimbar, kemudian ketika muadzin telah diam, lalu Umar ﷺ berdiri, maka tidak seorang pun yang berbicara hingga Umar ﷺ menyelesaikan kedua khutbahnya. Jika shalat segera ditunaikan dan Umar ﷺ turun, maka mereka pun berbicara lagi."[309]

---

[309] Sesudah meriwayatkan hadits ini dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Shalat di Pertengahan Siang pada Hari Jum'at, 2/477-478), Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i dalam *qaul qadim* berkata, 'Khabar Salamah dari mayoritas sahabat Rasulullah ﷺ di Darul Hijrah adalah bahwa

Jika orang-orang telah pergi ke tempat shalat Jum'at, maka mereka mengerjakan shalat hingga imam berada di atas mimbar. Jika imam telah berada di atas mimbar, maka berhentilah di antara mereka orang yang shalat dua rakaat atau lebih. Dia boleh bicara hingga imam memulai khutbah. Jika imam telah memulai khutbah, maka dia diam sesuai dengan dalil yang saya sampaikan. Orang yang menghadiri shalat Jum'at tidak dilarang mengerjakan shalat di pertengahan siang.

128. Orang yang Memasuki Masjid Pada Hari Jum'at Saat Imam Berada di Atas Mimbar Namun Dia Tidak Shalat Terlebih Dahulu

٤١٤- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

---

mereka mengerjakan shalat di pertengahan siang pada hari Jum'at, dan mereka berbicara saat imam berada di atas mimbar'." (sanad hadits *shahih*)

Asy-Syafi'i berkata: Periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Ja'far, dari Ismail bin Muhammad dari Sa'ib bin Yazid, dia berkata: Aku melihat Umar ﷺ berbicara pada hari Jum'at ketika para muadzin mengumandangkan adzan.

Asy-Syafi'i juga berkata: Dan periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami, dari Ishaq bin Yahya bin Thalhah, dari Musa bin Thalhah, dari Utsman dengan redaksi yang sama.

وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ: أَصَلَّيْتَ؟ قَالَ لاَ قَالَ: فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

414. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Ada seseorang yang masuk masjid pada hari Jum'at ketika Nabi ﷺ sedang berkhutbah, lalu beliau bertanya kepadanya, 'Apakah engkau sudah shalat?' Orang itu menjawab, 'Belum.' Beliau bersabda, *'Kalau begitu, shalatlah dua rakaat'*.'[810]

٤١٥- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَزَادَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَهُوَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ.

415. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Abu Zubair, dari Jabir, dari Nabi ﷺ, dengan redaksi yang sama, tetapi

---

[310] HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Orang yang Datang saat Imam Berkhutbah Shalat Dua Rakaat yang Ringan, 1/294, no. 931, 930, 1166) dari jalur Ali bin Abdullah dari Sufyan; Muslim (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Shalat Tahiyyatul Masjid Ketika Imam Berkhutbah, 2/596, no. 56/875) dari jalur Sufyan; dan Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Orang yang Memasuki Masjid pada Hari Jum'at saat Imam Berada di Atas Mimbar Tetapi dia Tidak Shalat, 2/478, 479) dari jalur Abu Ja'far dari Al Muzanni dari Asy-Syafi'i dari Abdul Majid bin Abdul Aziz dari Ibnu Juraij dari Amr bin Dinar. Lih. *As-Sunan Al Ma'tsurah* (hal. 122 no. 18).

dia menambahkan dalam hadits Jabir, "Dia adalah Sulaik Al Ghathafani."[311]

٤١٦- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ جَاءَ وَمَرْوَانُ يَخْطُبُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَجَاءَ إِلَيْهِ الْأَحْرَاسُ لِيُجْلِسُوهُ فَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ حَتَّى صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلَاةَ أَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا: يَا أَبَا سَعِيدٍ كَادَ هَؤُلَاءِ أَنْ يَفْعَلُوا بِكَ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأَدَعَهَا لِشَيْءٍ بَعْدَ شَيْءٍ رَأَيْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَ رَجُلٌ وَهُوَ يَخْطُبُ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ فَقَالَ:

[311] HR. Muslim (bahasan dan bab yang sama, 2/597, no. 58/875) dari jalur Qutaibah bin Said dari Laits dan Muhammad bin Rumh dari Laits dari Abu Zubair dari Jabir.

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i dalam riwayat Harmalah berkata, 'Hadits ini sangat valid dari Rasulullah ﷺ'."

أَصَلَّيْتَ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ حَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَأَلْقَوْا ثِيَابًا فَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ مِنْهَا ثَوْبَيْنِ فَلَمَّا كَانَتْ الْجُمُعَةُ الْأُخْرَى جَاءَ الرَّجُلُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصَلَّيْتَ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ حَثَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَطَرَحَ الرَّجُلُ أَحَدَ ثَوْبَيْهِ فَصَاحَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: خُذْهُ ، فَأَخَذَهُ، ثُمَّ قَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُنْظُرُوا إِلَى هَذَا جَاءَ تِلْكَ الْجُمُعَةَ بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ فَأَمَرْتُ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ فَطَرَحُوا ثِيَابًا فَأَعْطَيْتُهُ مِنْهَا ثَوْبَيْنِ فَلَمَّا جَاءَتْ الْجُمُعَةُ وَأَمَرْتُ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ فَجَاءَ فَأَلْقَى أَحَدَ ثَوْبَيْهِ.

416. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Ajlan, dari Iyadh bin Abdullah, dia berkata: Aku melihat Abu Said Al Khudri datang saat Marwan berkhutbah, lalu dia berdiri dan shalat dua rakaat. Para penjaga pun menghampirinya untuk menyuruhnya duduk, namun dia menolak duduk hingga dia shalat dua rakaat. Ketika kami selesai shalat Jum'at, kami mendatanginya dan berkata, "Wahai Abu Said, hampir saja mereka menganiayamu." Dia berkata, "Aku tidak akan meninggalkan shalat itu karena suatu hal sesudah peristiwa yang aku saksikan dari Rasulullah ﷺ. Aku melihat Rasulullah ﷺ ketika datang seorang laki-laki saat beliau sedang berkhutbah. Orang itu memasuki masjid dengan penampilan yang lusuh, lalu beliau bertanya, *'Apakah engkau sudah shalat?'* Orang itu menjawab, 'Belum.' Beliau bersabda, *"Kalau begitu, shalatlah dua rakaat!"* Kemudian beliau menganjurkan orang-orang untuk bersedekah dan mereka pun melemparkan pakaian-pakaian mereka, lalu Rasulullah ﷺ memberikan dua potong pakaian kepada orang itu. Pada hari Jum'at berikutnya, laki-laki tersebut datang saat Nabi ﷺ sedang berkhutbah. Lalu beliau bertanya, *'Apakah engkau sudah shalat?'* Orang itu menjawab, 'Belum.' Beliau shalat, *'Kalau begitu, shalatlah dua rakaat!'* Kemudian beliau menganjurkan orang-orang untuk bersedekah, lalu orang itu melemparkan salah satu dari dua pakaiannya. Namun Rasulullah ﷺ berteriak kepadanya, *'Ambillah pakaianmu itu!'* Orang itu pun mengambilnya, kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, *'Perhatikan orang ini. Dia datang pada hari Jum'at kemarin dengan penampilan yang lusuh, lalu aku memerintahkan orang-orang untuk bersedekah, lalu mereka pun melemparkan pakaian-pakaian mereka, lalu aku memberinya dua potong pakaian. Lalu ketika tiba hari Jum'at ini, aku*

memerintahkan orang-orang untuk bersedekah, lalu datanglah dia melemparkan salah satu dari dua pakaiannya'.'[312]

Pendapat inilah yang kami pegang, dan kami memerintahkan orang yang memasuki masjid saat imam sedang berkhutbah atau muadzin sedang mengumandangkan adzan tetapi dia belum shalat dua rakaat (memerintahkan) agar dia mengerjakan shalat dua rakaat. Kami memerintahkannya untuk meringankan shalat dua rakaat tersebut karena dalam hadits diriwayatkan:

٤١٧- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِتَخْفِيفِهِمَا.

[312] HR. Al Humaidi dalam *Musnad*-nya (2/326-327) dari jalur Sufyan. Dalam sanadnya terdapat Iyadh bin Abdullah bin Sa'd bin Abu Sarh. Di akhir *atsar* disebutkan: Sufyan berkata: Beliau bersabda, "*Tidak ada sedekah kecuali di luar kebutuhan, sedangkan orang ini tidak memiliki kecukupan untuk menyedekahkan pakaiannya.*"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, bab: Riwayat mengenai Shalat Dua Rakaat Ketika Seseorang Datang Saat Imam Berkhutbah, 2/385-386) dari jalur Sufyan.

Ibnu Abi Umar berkata, "Sufyan bin Uyainah shalat dua rakaat ketika dia tiba di masjid saat imam berkhutbah, dan dia memerintahkan. Abdurrahman Al Muqri` pernah melihatnya."

Abu Isa berkata: Aku mendengar Ibnu Abi Umar berkata: Sufyan bin Uyainah berkata, "Muhammad bin Ajlan adalah periwayat yang *tsiqah* dan tepercaya dalam menyampaikan hadits."

Abu Isa juga berkata, "Dalam bab ini terdapat riwayat dari Jabir, Abu Hurairah dan Sahl bin Sa'd ﷺ."

Abu Isa juga berkata, "Hadits Abu Said Al Khudri ﷺ statusnya *hasan-shahih* serta dijadikan pegangan oleh sebagian ulama." (no. 511)

417. Nabi ﷺ memerintahkan untuk meringankan shalat dua rakaat tersebut.[313]

Ketentuan ini berlaku baik dalam khutbah pertama atau dalam khutbah terakhir. Jika seseorang masuk saat imam berada di akhir khutbah sehingga tidak mungkin baginya untuk mengerjakan shalat dua rakaat yang ringan sebelum imam memasuki shalat, maka dia tidak harus mengerjakan shalat dua rakaat tersebut karena dia diperintahkan mengerjakan shalat dua rakaat tersebut hanya ketika memungkinkan. Keadaan yang mungkin baginya itu berbeda dari keadaan yang tidak mungkin baginya. Saya berpendapat bahwa imam berhak menyuruhnya mengerjakan shalat dua rakaat, serta menambahkan (memperpanjang) khutbahnya seukuran waktu yang memungkinkan orang tersebut mengerjakan shalat dua rakaat secara sempurna. Jika imam tidak melakukannya, maka saya memakruhkannya, tetapi tidak ada kewajiban apapun padanya. Jika orang yang masuk masjid itu tidak mengerjakan shalat dalam keadaan yang mungkin baginya untuk mengerjakan shalat, maka saya memakruhkannya, tetapi dia tidak wajib mengulangi dan tidak wajib mengqadha shalatnya.

---

[313] HR. Muslim (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Shalat Tahiyyatul Masjid saat Imam Berkhutbah, 2/597) dari jalur Ishaq bin Ibrahim dan Ali bin Khasyram, keduanya dari Isa bin Yunus dari A'masy dari Abu Sufyan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Sulaik Al Ghathafani datang pada hari Jum'at saat Rasulullah ﷺ sedang berkhutbah, lalu dia duduk. Rasulullah ﷺ lantas bersabda kepadanya, '*Wahai Sulaik, bangun dan shalatlah dua raka'at, kerjakanlah dengan ringan!*' Kemudian beliau bersabda, *"Jika salah seorang dari kalian datang pada hari Jum'at saat imam sedang berkhutbah, maka hendaklah dia shalat dua rakaat, dan hendaklah dia meringankan shalatnya itu!'.* "

Jika dia mengerjakan shalat dua rakaat tersebut sesudah shalat Jum'at segera ditunaikan, maka saya memakruhkannya. Namun jika dia mendapati satu rakaat bersama imam, maka dia telah mendapati shalat Jum'at.

129. Melangkahi Leher Orang-orang Pada Hari Jum'at

Asy-Syafi'i berkata: Saya memakruhkan seseorang melangkahi leher orang-orang pada hari Jum'at sebelum dan sesudah imam masuk karena hal itu mengganggu mereka serta menunjukkan etika yang buruk. Karena itu, saya menganjurkan orang yang menghadiri shalat Jum'at untuk datang ke masjid sejak awal, selain ada keutamaan dalam kehadiran di waktu dini ke tempat shalat Jum'at.

٤١٨ - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلاً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَيْتَ وَآذَيْتَ.

418. Diriwayatkan dari Hasan secara *mursal,* bahwa Nabi ﷺ melihat seorang laki-laki melangkahi leher orang-orang,

lalu Nabi ﷺ bersabda kepadanya, *"Engkau terlambat datang dan mengganggu (orang-orang).'*[814]

٤١٩- وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أَتْرُكَ الْجُمُعَةَ وَلِي كَذَا وَكَذَا وَلأَنْ أُصَلِّيَهَا بِظَهْرِ الْحَرَّةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ.

419. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ —yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa beliau bersabda, *"Aku tidak senang meninggalkan shalat Jum'at meskipun diberi harta sekian dan sekian. Sungguh, mengerjakan shalat di atas Al Harrah (sebuah*

---

[314] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Melangkahi Leher Orang-orang Ketika Imam Berkhutbah, 3/340), dari jalur Ma'mar dari Qatadah dari Hasan, bahwa seorang laki-laki datang dengan melangkahi leher orang-orang saat Nabi ﷺ sedang berkhutbah. Ketika Nabi ﷺ telah menyelesaikan khutbah dan shalat beliau, beliau bertanya, *"Wahai fulan, apakah engkau shalat Jum'at hari ini?"* Orang itu balik bertanya, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau melihatku hari ini?" Beliau bersabda, *"Aku melihatmu, tetapi engkau mengganggu orang-orang dan terlambat datang."*

Maksudnya adalah mengganggu orang-orang karena melangkahi leher mereka, dan dia terlambat datang.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq (bahasan dan bab yang sama, 3/241) dari jalur Ibrahim bin Yazid dari Walid bin Abdullah dari Jabir dengan redaksi yang sama; dan Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat, bab: Melangkahi Leher Orang-orang pada Hari Jum'at, 2/144) dari jalur Husyaim dari Yunus dan Manshur dari Hasan.

tempat yang dipenuhi bebatuan hitam di luar Madinah) itu lebih aku sukai daripada melangkahi leher orang-orang.'[815]

Jika jalur masuknya seseorang penuh sesak sedangkan di depannya ada tempat kosong, maka tindakannya melangkahi satu atau dua orang untuk mencapai tempat kosong tersebut saya harap ada kelonggaran untuknya. Tetapi jika yang dilangkahi banyak, maka saya memakruhkannya dan tidak menyukainya,

---

315 HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Penampilan, Melangkahi Leher, dan Menghadap ke Arah Imam pada Hari Jum'at, 1/110, no. 20) dari jalur Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm, dari orang yang menceritakan kepadanya, dari Abu Hurairah ﷺ bahwa dia berkata, *"Sungguh, shalatnya salah seorang di antara kalian di atas Harrah itu lebih baik baginya daripada dia duduk-duduk hingga ketika imam berdiri untuk berkhutbah dia datang dengan melangkahi leher orang-orang pada hari Jum'at."*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (bahasan dan bab yang sama, 3/242, no. 5505) dari jalur seorang periwayat dari Shalih mantan sahaya Tau'amah dari Abu Hurairah, dia berkata, "Aku tidak senang memperoleh unta merah dengan syarat aku meninggalkan shalat Jum'at. Dan sungguh shalat di atas Harrah itu lebih aku sukai daripada melangkahi leher orang-orang ketika mereka telah mengambil tempat duduk mereka."

Juga dari jalur Ibnu Uyainah dari Ibnu Ajlan dari Said Al Maqburi dari Abu Hurairah dengan redaksi yang sama. (no. 5506)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat, bab: Melangkahi Leher pada Hari Jum'at, 2/145) dari jalur Waki' dan Fadhl dari Sufyan dari Shalih mantan sahaya Tau'amah, dia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata, "Sungguh shalat di Harrah itu lebih aku sukai daripada melangkahi leher orang-orang pada hari Jum'at."

Seperti inilah yang kami temukan dalam semua sumber tersebut, bahwa ini adalah perkataan Abu Hurairah ﷺ, bukan dari Nabi ﷺ. Karena itu saya meragukan adanya tambahan dalam redaksi ini: Diriwayatkan dari Nabi ﷺ.

Di antara hal yang menguatkan keraguan ini adalah Al Baihaqi meriwayatkan redaksi Asy-Syafi'i tanpa tambahan tersebut. Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa dia berkata, "Aku tidak senang... dan seterusnya."

kecuali dia tidak menemukan jalan ke tempat shalat untuk mengerjakan shalat Jum'at kecuali dengan cara melangkahi, maka ada kelonggaran baginya, *Insya'allah*. Jika dia bisa berdiri hingga shalat di tunaikan lantaran orang yang di depannya maju hingga dia mencapai tempat yang diperkenankan baginya untuk shalat, maka saya memakruhkannya untuk melangkahi leher orang lain. Jika dia melakukan apa yang makruhkan dari melangkahi orang lain, maka dia tidak wajib mengulangi shalatnya. Jika keramaian menghalangi imam yang mengimami shalat Jum'at, maka saya tidak memakruhkannya untuk melangkahi jamaah dan tidak pula menyingkirkan orang-orang untuk memberinya tempat seperti saya memakruhkannya untuk makmum, karena dia terpaksa untuk berjalan ke tempat khutbah dan tempat shalat.

130. Mengantuk di Masjid Pada Hari Jum'at

Asy-Syafi'i berkata:

٤٢٠- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا نَعَسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْ يَتَحَوَّلَ مِنْهُ.

420. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dia berkata: Ibnu Umar berkata kepada seseorang

ketika dia mengantuk pada hari Jum'at saat imam berkhutbah agar dia berpindah dari tempat duduknya.[316]

Saya senang sekiranya orang yang mengantuk di masjid pada hari Jum'at itu menemukan tempat duduk lain tanpa melangkahi orang lain agar ia pindah dari tempat duduknya supaya dia berdiri dan hilang kantuknya di tempat duduknya yang baru itu. Tetapi jika tetap di tempatnya dengan cara menahan

---

[316] HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Mengantuk pada Hari Jum'at, 3/252, 253) dari jalur Ibnu Juraij dari Amr bin Dinar dengan redaksi yang serupa dari ucapan Amr bin Dinar, dan di dalamnya disebutkan, "Maka sesungguhnya itu adalah tempat duduknya syetan sehingga hendaklah dia bangun darinya." (no. 5547)

Juga dari jalur Ibnu Juraij dari Amr bin Dinar, dia berkata: Malik bin Abu Sahm mengabariku, bahwa dia pernah mengantuk saat imam berkhutbah. Dia berkata, "Ibnu Umar lantas memberi isyarat kepadanya—atau menunjuk kepadanya—agar dia bangun dari tempatnya itu lalu mundur ke belakang."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Seseorang yang Mengantuk Saat Imam Berkhutbah, 1/668) dari jalur Hannad bin Sariy dari Abdah dari Ibnu Ishaq dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika salah seorang di antara kalian mengantuk saat dia berada di masjid, maka hendaklah dia pindah dari tempat duduknya itu ke tempat yang lain."*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, bab: Riwayat tentang Orang yang Mengantuk pada Hari Jum'at bahwa Hendaknya Dia Pindah dari Tempat Duduknya, 2/404) dari jalur Abdah bin Sulaiman dan Abu Khalid Al Ahmar dari Muhammad bin Ishaq dan seterusnya, dan dalam redaksinya disebutkan, *"Jika salah seorang di antara kalian mengantuk pada hari Jum'at...."*

Abu Isa berkata, "Status hadits *hasan-shahih.*"

Al Baihaqi berkata, "Muhammad bin Ishaq meriwayatkan hadits ini dari Nafi' dari Ibnu Umar secara *marfu'*, namun riwayat yang *mauquf* lebih *shahih.*"

Seperti itulah hadits ini diriwayatkan dari Abdurrahman bin Muhammad Al Muharibi dari Yahya bin Said dari Nafi' secara *marfu'.*

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar,* (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Mengantuk di Masjid pada Hari Jum'at, 2/520).

kantuk dengan cara yang menurutnya bisa menghilangkan kantuk, maka saya tidak memakruhkannya. Sekiranya dia berpikir bisa menahan kantuk, saya tidak senang sekiranya dia berpindah dari tempat duduknya. Saya menduga bahwa imam menyuruhnya pindah hanya ketika dia terkuasai kantuk sehingga imam menduga bahwa kantuknya jamaah tersebut tidak bisa hilang kecuali dengan berpindah tempat. Jika dia tetap diam di tempatnya dalam keadaan mengantuk, maka saya memakruhkannya, tetapi dia tidak wajib mengulangi shalat asalkan dia tidak tidur dalam keadaan telah meninggalkan batasan tegak.

131. Tempat Berdirinya Imam Saat Khutbah

Asy-Syafi'i berkata:

٤٢١- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ اسْتَنَدَ إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَلَمَّا صُنِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ فَاسْتَوَى عَلَيْهِ اضْطَرَبَتْ تِلْكَ السَّارِيَةُ كَحَنِيْنِ النَّاقَةِ

حَتَّى سَمِعَهَا أَهْلُ الْمَسْجِدِ حَتَّى نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَنَقَهَا فَسَكَنَتْ.

421. Abdul Majid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Abu Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Dahulu jika Nabi ﷺ menyampaikan khutbah, beliau bersandar ke batang pohon kurma yang termasuk tiang masjid. Setelah dibuatkan mimbar dan beliau jadikan tempat berdiri, merintihlah pohon kurma tersebut seperti suara rintihan unta hingga didengar oleh orang-orang yang ada di masjid. Rasulullah ﷺ lantas turun menghampirinya dan memeluknya sehingga dia pun terdiam."[317]

٤٢٢ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ الطُّفَيْلِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ

[317] HR. An-Nasa`i (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Tempat Berdirinya Imam dalam Khutbah, 3/102, no. 1396) dari jalur Ibnu Wahb dari Ibnu Juraij dan seterusnya; dan Al Bukhari (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Khutbah di Atas Mimbar, 1/291) dari jalur Said bin Abu Maryam dari Muhammad bin Ja'far dari Yahya bin Said dari Ibnu Anas dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Dahulu ada sebuah batang kurma yang dijadikan sandaran Nabi ﷺ (dalam khutbah). Ketika sudah dibuatkan mimbar untuk beliau, kami mendengar sesuatu dari batang kayu tersebut seperti suara unta hendak beranak, hingga akhirnya Nabi ﷺ turun lalu meletakkan tangan Beliau pada kayu tersebut."

Al Bukhari berkata, "Sulaiman berkata: Dari Yahya, Hafsh bin Ubaidullah bin Anas mengabariku, bahwa dia mendengar Jabir."

كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى جِذْعٍ إِذْ كَانَ الْمَسْجِدُ عَرِيشًا وَكَانَ يَخْطُبُ إِلَى ذَلِكَ الْجِذْعِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ لَكَ أَنْ نَجْعَلَ لَكَ مِنْبَرًا تَقُومُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَتَسْمَعَ النَّاسُ خُطْبَتَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ: فَصُنِعَ لَهُ ثَلَاثُ دَرَجَاتٍ فَهِيَ لِلآتِي أَعْلَى الْمِنْبَرِ فَلَمَّا صُنِعَ الْمِنْبَرُ وَوُضِعَ مَوْضِعَهُ الَّذِي وَضَعَهُ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُومَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَيَخْطُبَ عَلَيْهِ فَمَرَّ إِلَيْهِ، فَلَمَّا جَاوَزَ ذَلِكَ الْجِذْعَ الَّذِي كَانَ يَخْطُبُ إِلَيْهِ خَارَ حَتَّى انْصَدَعَ وَانْشَقَّ فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سَمِعَ صَوْتَ الْجِذْعِ فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمِنْبَرِ. فَلَمَّا هُدِمَ الْمَسْجِدُ أَخَذَ ذَلِكَ

الْجِذْعَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فَكَانَ عِنْدَهُ فِي بَيْتِهِ حَتَّى بَلِيَ وَأَكَلَتْهُ الْأَرَضَةُ وَصَارَ رُفَاتًا.

422. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Muhammad bin Aqil menceritakan kepadaku, dari Thufail bin Ubai bin Ka'b, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah ﷺ shalat menghadap ke arah sebatang kayu kurma, sebab masjid pada masa itu tidak mempunyai dinding, dan beliau juga berkhutbah dengan bersandar kepada kayu tersebut. Seorang laki-laki dari sahabatnya berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana jika kami buatkan mimbar yang dapat engkau gunakan berdiri di hari Jum'at sehingga orang-orang dapat mendengar khutbahmu?" Beliau menjawab, "*Ya.*" Sahabat itu pun membuatkan Rasulullah ﷺ mimbar yang mempunyai tiga undakan. Ketika mimbar tersebut sudah dibuat dan diletakkan di tempat yang biasa beliau gunakan khutbah, Rasulullah ﷺ ingin berdiri di atasnya, lalu beliau pun berjalan ke arahnya. Ketika beliau melintasi batang kayu yang biasa beliau gunakan untuk berkhutbah, batang kayu tersebut mengeluarkan suara dan terbelah. Rasulullah ﷺ pun turun ketika beliau mendengar suara kayu itu. Beliau mengusapnya dengan tangan lalu beliau kembali lagi ke atas mimbar. Ketika masjid runtuh, batang kayu tersebut diambil oleh Ubai bin Ka'b. Batang kayu tersebut tetap di rumahnya hingga lapuk dan di makan rayap dan menjadi remukan-remukan kecil.[318]

---

[318] HR. Ibnu Majah (pembahasan: Mendirikan Shalat dan Sunnah Di dalamnya, bab: Riwayat tentang Awal Mula Mimbar, 1/454) dari jalur Ismail bin

Berdasarkan hadits ini kami berpendapat bahwa tidak ada larangan bagi imam untuk berkhutbah di atas sesuatu yang tinggi dari tanah dan selainnya; dan tidak ada larangan bagi imam untuk turun dari mimbar karena ada kebutuhan sebelum dia berbicara lalu kembali lagi ke atas mimbar. Jika dia turun dari mimbar sesudah berbicara, maka dia harus mengulangi khutbahnya dari awal; tanpa itu tidak sah khutbahnya. Karena khutbah tidak dianggap manakala dipisahkan dengan turun dari mimbar dalam waktu yang lama, atau dengan sesuatu yang bisa memutuskan khutbah.

312. Khutbah dengan Berdiri

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

وَإِذَا رَأَوْا تِجَـٰرَةً أَوْ لَهْوًا ٱنفَضُّوٓا۟ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمًا

Abdullah Ar-Raqqi dari Ubaidullah bin Umar Ar-Raqqi dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail.

Al Bushiri berkata, "Sanadnya lemah karena lemahnya Abdullah bin Muhammad bin Uqail."

Lih. *Al Mishbah,* hal. (208)

Saya katakan, At-Tirmidzi menilai *hasan* hadits Abdullah bin Muhammad bin Uqail.

Hadits ini juga perkuatkan oleh hadits Al Bukhari sebelumnya, sebagaimana dia terkuatkan oleh hadits Ibnu Majah yang disebutkan sesudah ini. Dia juga memiliki riwayat penguat yang *shahih* dari Anas. Demikian pula dengan hadits Jabir yang terletak sesudah keduanya hadits tersebut.

"Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah). " (Qs. Al Jumu'ah [62]: 11)

Saya tidak mengetahui adanya ulama yang berbeda pendapat bahwa ayat ini turun terkait khutbahnya Nabi ﷺ pada hari Jum'at.

٤٢٣- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَكَانَ لَهُمْ سُوقٌ يُقَالُ لَهَا الْبَطْحَاءُ، كَانَتْ بَنُو سُلَيْمٍ يَجْلِبُونَ إِلَيْهَا الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ وَالْغَنَمَ وَالسَّمْنَ فَقَدِمُوا فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ النَّاسُ وَتَرَكُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لَهُمْ لَهْوٌ إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدٌ مِنْ الْأَنْصَارِ ضَرَبُوا بِالْكَبَرِ فَعَيَّرَهُمْ اللهُ بِذَلِكَ فَقَالَ: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ [الجمعة: ١١]

423. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ja'far bin Muhammad menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah ﷺ berkhutbah pada hari Jum'at. Saat itu mereka memiliki sebuah pasar yang bernama Bahtha`. Bani Sulaim biasa mendatangkan kuda, unta, kambing dan minyak samin ke pasar tersebut. Ketika mereka datang, orang-orang keluar untuk melihat mereka dan meninggalkan Rasulullah ﷺ. Mereka juga memiliki permainan, jika seorang sahabat Anshar menikah, maka mereka memainkan *kabar*[319], karena itu Allah mengecam jamaah Jum'at atas perbuatan mereka itu. Allah berfirman, *'Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah)'.* (Qs. Al Jumu'ah [62]: 11)."[320]

---

[319] *Kabar* berarti gendang atau rebana. Pendapat lain mengatakan artinya adalah rebana yang memiliki satu muka. *(Lisan Al 'Arab)*

[320] Status hadits *mursal.* Hadits ini memiliki riwayat penguat dengan status *muttafaq alaih,* yaitu:

Al Bukhari (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Jika orang-orang Pergi Meninggalkan Imam dalam Shalat Jum'at, Maka Shalatnya Imam Bersama Jamaah yang Tetap Bersamanya Hukumnya Sah, 1/296, no. 936, 2058, 4899) dari jalur Muawiyah bin Amr dari Zaidah dari Hushain dari Salim bin Abu Ja'd dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Ketika kami sedang shalat bersama Nabi ﷺ, tiba-tiba datang rombongan dagang dari negeri Syam yang membawa makanan. Maka orang-orang melirik (dan berhamburan pergi) mendatangi rombongan tersebut, hingga tidak ada orang yang tersisa bersama Nabi ﷺ kecuali hanya dua belas orang. Dari sini turunlah ayat, *"Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah)."* (Qs. Al Jumu'ah [62]: 11)

Muslim (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Surah Al Jumu'ah Ayat 11) dari jalur Utsman bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, keduanya dari Jarir dari Hushain (no. 36/863); dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Abdullah bin

٤٢٤ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خُطْبَتَيْنِ قَائِمًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ.

424. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Nabi ﷺ berkhutbah pada hari Jum'at dua kali dengan berdiri. Beliau memisah keduanya dengan duduk."[321]

Idris dari Hushain; dari jalur Rifa'ah bin Haitsam Al Wasithi dari Khalid Ath-Thahhan dari Hushain dari Salim dan Abu Sufyan dari Jabir (no. 37/863); dan dari jalur Ismail bin Salim dari Husyaim dari Hushain dari Abu Sufyan dan Salim (no. 38/863).

[321] Sesudah meriwayatkan hadits ini dari jalur Asy-Syafi'i, Al Baihaqi berkata, "Hadits Jabir diriwayatkan oleh Sulaiman bin Bilal dari Ja'far bin Muhammad; dan diriwayatkannya dengan sanadnya dari Ja'far."

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar*, (2/483)

Sulaiman bin Bilal adalah salah seorang periwayat dari Enam Kitab Sunnah.

Hadits ini memiliki riwayat penguat pada Muslim dari hadits Jabir bin Samurah, "Rasulullah ﷺ berkhutbah dengan cara berdiri, kemudian beliau duduk, kemudian beliau berdiri untuk berkhutbah dengan cara berdiri. Barangsiapa yang memberitahu Anda bahwa beliau berkhutbah dengan cara duduk, maka dia telah bohong. Demi Allah, aku telah shalat bersama beliau lebih dari seribu kali shalat."

Dalam sebuah riwayat Muslim dijelaskan bahwa Nabi ﷺ menyampaikan dua khutbah dimana beliau duduk di antara keduanya. Beliau membaca Al Qur`an dan mengingatkan umat Islam."

Juga dalam hadits Ibnu Umar yang statusnya *muttafaq 'alaih* sebagaimana disebutkan selanjutnya.

٤٢٥ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

425. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Shalih mantan sahaya Tau`amah menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ, dengan redaksi yang sama.[322]

---

[322] Seperti inilah yang tertulis dalam berbagai naskah, yaitu Ibrahim bin Muhammad dari Shalih mantan sahaya Tau'amah dari Abdullah bin Nafi' dari Ibnu Umar. Tampaknya ada kesalahan dalam sanad ini dengan alasan sebagai berikut:

Pertama, Al Baihaqi saat meriwayatkan hadits ini mengatakan: Ibrahim bin Muhammad dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Nabi ﷺ dengan redaksi yang sama.

Maksudnya, dia mengalihkannya kepada sanad sebelumnya sebagaimana yang ada dalam Al Umm di sini. Seperti itu pula yang ada dalam *Musnad Asy-Syafi'i.*

Kedua, kitab-kitab yang membahas para periwayat tidak menyebutkan bahwa Shalih mantan sahaya Tau'amah meriwayatkan dari Abdullah bin Nafi', dan tidak pula Abdullah bin Nafi' meriwayatkan dari Ibnu Umar.

Ketiga, hadits ini diketahui berasal dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar sebagaimana akan kami jelaskan dalam *Ash-Shahihain.* Di antara kemungkinan kesalahan adalah perubahan "Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar" kepada "Abdullah bin Nafi' dari Ibnu Umar".

٤٢٦- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَخْطُبُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خُطْبَتَيْنِ عَلَى الْمِنْبَرِ قِيَامًا يَفْصِلُونَ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ حَتَّى جَلَسَ مُعَاوِيَةُ فِي الْخُطْبَةِ الْأُولَى فَخَطَبَ جَالِسًا وَخَطَبَ فِي الثَّانِيَةِ قَائِمًا.

426. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Shalih mantan sahaya Tau'amah menceritakan kepadaku, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, Abu Bakar dan Umar, bahwa mereka berkhutbah pada hari Jum'at sebanyak dua khutbah di atas mimbar dengan berdiri. Mereka memisah

---

Keempat, di antara hal yang menguatkan pendapat akan kekeliruan sanad ini adalah keterangan tentang sanad pada hadits sesudahnya, yaitu: dari Ibrahim bin Muhammad dari Shalih mantan sahaya Tau'amah.

Apapun yang terjadi, hadits Ibnu Umar ini terdapat dalam *Ash-Shahihain* sebagai berikut:

Al Bukhari (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Khutbah dengan berdiri, 1/291, no. 920, 928) dari jalur Ubaidullah bin Umar Al Qawariri dari Khalid bin Harits dari Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar ﷺ dia berkata, "Nabi ﷺ berkhutbah dengan berdiri, kemudian beliau duduk, kemudian beliau berdiri lagi seperti yang kalian lakukan saat ini."

Muslim (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Riwayat tentang Dua Khutbah Sebelum Shalat serta Duduk Di antara Keduanya, 2/589, no. 33/861) dari jalur Ubaidullah bin Umar Al Qawariri dan seterusnya.

keduanya dengan duduk, hingga akhirnya Muawiyah duduk pada khutbah pertama, lalu dia berkhutbah dengan cara duduk, dan berkhutbah pada khutbah kedua dengan cara berdiri.[323]

Jika imam menyampaikan khutbah satu kali saja lalu dia langsung shalat Jum'at, maka dia harus kembali ke awal, yaitu menyampaikan dua khutbah lalu mengerjakan shalat Jum'at. Jika dia tidak melakukannya hingga waktunya habis, maka dia mengerjakannya sebagai shalat Zhuhur.

Tidak cukup baginya khutbah yang kurang dari dua khutbah dengan dipisah dengan duduk. Jika dia memisah kedua khutbah tetapi tidak dengan duduk, maka dia tidak boleh mengerjakan shalat Jum'at. Tidak sah baginya untuk berkhutbah dengan duduk. Jika dia berkhutbah dengan cara duduk karena suatu penyakit, maka hukumnya sah, dan sah pula shalat Jum'at orang-orang yang ada di belakangnya.

Jika dia berkhutbah dengan cara duduk sedangkan para jamaah melihatnya dalam keadaan sehat, lalu dia menyatakan sedang sakit, maka dia adalah orang yang dipercaya atas dirinya

---

[323] HR. Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Khutbah dengan Berdiri, 2/484) dari jalur Abu Abbas dari Rabi'.

Al Baihaqi sesudah riwayat ini menyebutkan riwayat lain dari Rabi' dari Asy-Syafi'i dari Humaid bin Abdurrahman Ar-Ru'asi dari Husain bin Shalih dari Abu Ishaq, dia berkata, "Aku melihat Ali berkhutbah pada hari Jum'at, kemudian dia duduk hingga selesai."

Al Baihaqi berkata, "Dimungkinkan maksudnya adalah Ali tidak duduk dalam keadaan khutbah, berbeda dengan cara baru yang dikerjakan oleh sebagian amir, yaitu duduk saat khutbah."

Abdurrazzaq meriwayatkan beberapa riwayat penguat untuk hadits Abu Hurairah (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Khutbah dengan Cara Berdiri, 3/187-190).

sendiri; dan demikian pula dalam shalat. Jika dia berkhutbah dengan cara duduk sedangkan para jamaah mengetahui bahwa dia cukup sehat untuk berdiri, maka shalat Jum'at tidak sah untuknya dan untuk mereka.

Jika dia berkhutbah dengan cara duduk sedangkan mereka tidak tahu apakah dia dalam keadaan sehat atau sakit, lalu ternyata dia dalam keadaan sehat, maka shalat mereka sah karena secara lahiriah menurut mereka imam tidak berkhutbah dengan cara duduk selain orang yang sakit. Mereka wajib mengulangi hanya jika imam berkhutbah dengan cara duduk sedangkan mereka mengetahuinya dalam keadaan sehat.

Jika sekelompok orang mengetahuinya dalam keadaan sehat, sedangkan kelompok lain tidak mengetahui kesehatannya, maka kelompok yang tidak mengetahui kesehatannya itu sah shalatnya. Sedangkan kelompok yang mengetahui kesehatannya itu tidak sah shalatnya. Ketentuan ini juga berlaku dalam shalat.

Kami berpendapat demikian dalam hal khutbah, bahwa dia dihitung sebagai shalat Zhuhur kecuali imam melalukan hal yang sama seperti yang dilakukan Rasulullah ﷺ, yaitu melakukan dua khutbah dengan cara dipisah dengan duduk, sehingga sesudah itu dia boleh mengerjakan shalat Jum'at dua rakaat. Jika dia tidak melakukan seperti yang dilakukan Rasulullah ﷺ, maka shalat tersebut tetap pada awal fardhunya.

133. Adab Khutbah

Asy-Syafi'i berkata:

٤٢٧- بَلَغَنَا عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ أَنَّهُ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَيْنِ وَجَلَسَ جِلْسَتَيْنِ. وَحَكَى الَّذِي حَدَّثَنِي قَالَ: اسْتَوَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الدَّرَجَةِ الَّتِي تَلِي الْمُسْتَرَاحَ قَائِمًا ثُمَّ سَلَّمَ وَجَلَسَ عَلَى الْمُسْتَرَاحِ حَتَّى فَرَغَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الأَذَانِ، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ الْخُطْبَةَ الأُولَى، ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ الْخُطْبَةَ الثَّانِيَةَ. وَأَتْبَعَ هَذَا الْكَلاَمَ الْحَدِيثَ فَلاَ أَدْرِي أَحَدَّثَهُ عَنْ سَلَمَةَ أَمْ شَيْءٌ فَسَّرَهُ هُوَ فِي الْحَدِيثِ.

427. Telah sampai kepada kami riwayat dari Salamah bin Akwa', dia berkata, "Rasulullah ﷺ berkhutbah dua kali khutbah, dan beliau duduk dua kali." Orang yang menceritakan kepadaku berkata, "Rasulullah ﷺ berdiri dengan mantap pada undakan yang berada sesudah tempat istirahat, kemudian beliau membaca salam dan duduk lagi di atas tempat istirahat hingga muadzin selesai

adzan. Kemudian beliau menyampaikan khutbah pertama, kemudian beliau duduk, kemudian beliau berdiri untuk menyampaikan khutbah kedua." Orang itu menyusulkan perkataan ini dengan hadits, namun aku tidak tahu apakah dia menceritakannya dari Salamah, ataukah ini penafsirannya terhadap hadits."[324]

---

[324] Saya tidak menemukan hadits ini pada selainnya Asy-Syafi'i.

Bagian pertama dari hadits ini, yaitu dua khutbah dan duduk di antara keduanya, diriwayatkan secara valid dari hadits Ibnu Umar di atas dengan status *shahih* dan disepakati Al Bukhari dan Muslim. Demikian pula, dia diriwayatkan dari hadits lain.

Sedangkan masalah salam, tidak ada satu hadits *shahih* pun yang berbicara tentangnya. Semua hadits yang diriwayatkan tentangnya berkisar antara *mursal* dan *dha'if*.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Adiy dari Ibnu Umar dan dicantumkannya dalam biografi Isa bin Abdullah Al Anshari dengan menilainya lemah. Demikian pula, hadits ini dinilai lemah oleh Ibnu Hibban.

Dalam bab ini ada riwayat dari Atha dan Asy-Sya'bi secara *mursal*, serta dari Jabir dengan sanad yang lemah.

Lih. *At-Talkhish Al Habir*, (2/92-93); *Mushannaf Abdurrazzaq*, (3/192-193); dan *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (2/114).

Sedangkan masalah duduk sebelum dua khutbah dan pada waktu adzan diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam *qaul qadim* dari Ibnu Abi Dzi`b dari Az-Zuhri dari Sa'ib bin Yazid, dia berkata, "Adzan pertama pada hari Jum'at dibaca ketika imam keluar lalu duduk di atas mimbar pada zaman Nabi ﷺ, Abu Bakar dan Umar ‎رضي الله عنهما."

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar*, (2/490-490)

Hadits ini menunjukkan bahwa mereka duduk sebentar hingga para muadzin selesai mengumandangkan adzan.

Hadits ini dilansir oleh Al Bukhari (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Adzan pada Hari Jum'at, 1/289, no. 912) dari jalur Adam bin Abu Iyas dari Ibnu Abi Dzi`b dan dari Az-Zuhri dari Sa'ib bin Yazid, dia berkata, "Adzan pada hari Jum'at awalnya dibaca saat imam duduk di atas mimbar, yaitu di zaman Nabi ﷺ, Abu Bakar dan Umar ‎رضي الله عنهما. Lalu ketika pada zaman Utsman ‎رضي الله عنه dan umat Islam sudah banyak, dia menambahkan adzan yang ketiga di Zaura'."

Saya senang sekiranya imam melakukan apa yang saya gambarkan. Jika muadzin telah mengumandangkan adzan sebelum imam naik ke atas mimbar, kemudian imam naik ke atas mimbar, menyampaikan khutbah pertama, lalu duduk, lalu berdiri dan menyampaikan khutbah kedua, maka hukumnya sah *Insya'allah.* Karena dia telah menyampaikan dua khutbah dengan memisah keduanya dengan duduk.

Orang yang berkhutbah bersandar pada tongkat, busur, atau semacam itu karena kami menerima kabar bahwa Nabi ﷺ bersandar pada tongkat.

٤٢٨- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ عَلَى عَصًا إِذَا خَطَبَ؟ قَالَ: نَعَمْ كَانَ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا اعْتِمَادًا.

428. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdul Majid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku

---

Al Baihaqi juga meriwayatkan dari Asy-Syafi'i dari Muhammad bin Umar dari Abdullah bin Yazid dari qiyas bin Salamah bin Akwa' dari ayahnya, bahwa Nabi ﷺ duduk dua kali dan berkhutbah dua kali. (Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar*, 2/490)

Inilah makna hadits sebelumnya, bahkan merupakan redaksi hadits yang di bagian awalnya.

bertanya kepada Atha`, "Apakah Rasulullah ﷺ berdiri dengan bersandar pada tongkat saat beliau berkhutbah?" Dia menjawab, "Ya, beliau bersandar pada tongkat dengan mantap."[325]

Jika imam tidak bersandar pada tongkat, maka saya senang sekiranya dia menenangkan tubuh dan kedua tangannya, baik dengan meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya, atau mendiamkannya di tempat masing-masing dalam keadaan tenang; serta tidak sering menoleh, dan menghadapkan wajah ke depan.

Saya tidak senang sekiranya imam menoleh ke kanan dan ke kiri untuk memperdengarkan khutbahnya kepada jamaah, karena jika suaranya tidak terdengar oleh jamaah yang berada di salah satu sisi apabila dia menghadapkan wajahnya ke arah sisi yang lain, maka tidaklah dia menoleh ke suatu sisi untuk memperdengarkan khutbah kepada mereka melainkan ucapannya pasti samar terdengar oleh sisi yang sebaliknya. Selain itu, menoleh-noleh itu petunjuk adab yang tidak baik.

---

[325] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Bersandarnya Rasulullah ﷺ pada Tongkat, 3/183) dari jalur Ibnu Juraij.

Dia menambahkan: Ibnu Juraij berkata: Dan Umar bin Atha` menceritakan kepadaku, bahwa Nabi ﷺ mengambil tongkat dari pohon kurma untuk menyuruh diam orang-orang dan untuk menunjuk sesuatu. Kemudian Allah mewahyukan kepada beliau, "Wahai Muhammad, mengapa engkau mematahkan tanduk rakyatmu?" Beliau pun melemparkan tongkat itu. Kemudian beliau didatangi oleh Jibril dan Mikail. Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah memberimu pilihan untuk menjadi raja yang nabi atau sebagai nabi yang hamba (bukan raja)." Beliau memandang kepada Jibril, lalu Jibril memberi beliau isyarat untuk bersikap tawadhu. Akhirnya Nabi ﷺ bersabda, "Aku memilih menjadi nabi yang hamba biasa." Jibril berkata, "Sesungguhnya engkau adalah junjungan anak Adam. Engkau adalah orang pertama yang dibangkitkan dari kubur, dan orang pertama yang memberi syafa'at."

Saya senang sekiranya imam mengeraskan suaranya agar terdengar jamaah yang duduk di tempat sejauh mungkin jika dia mampu melakukannya. Saya senang sekiranya bicaranya runtun, jelas dan fasih, tidak berlagak-lagak, tidak memanjang-manjangkan, tidak memutus-mutus kalimat, dan hal-hal lain yang dianggap aneh, serta tidak terburu-buru sehingga tidak bisa dipahami, dan tidak meninggalkan kefasihan dengan sengaja. Saya senang sekiranya bicaranya bersahaja, mengena dan padat isinya.

٤٢٩- أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ.

429. Sa'id bin Salim dan Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah bin Umar.[326]

Jika imam melakukan hal-hal yang saya makruhkah, yaitu memperlama khutbah, atau menunjukkan perilaku yang tidak santun dalam khutbah, atau dalam dirinya, namun dia menyampaikan dua khutbah dengan memisah keduanya dengan duduk, maka dia tidak wajib mengulangi.

Batasan minimal untuk disebut khutbah adalah imam memuji Allah (membaca hamdalah), membaca shalawat pada Nabi ﷺ, serta membaca Al Qur`an dalam khutbah pertama; serta

---

[326] Seperti inilah yang tertulis pada redaksi semua naskah. Barangkali Asy-Syafi'i menulis seperti ini untuk mengisyaratkan bahwa dalam masalah ini ditemukan *atsar* dari Salim atau ayahnya yaitu Ibnu Umar ﷺ.

memuji Allah ﷻ, membaca shalawat pada Nabi ﷺ, berwasiat takwa kepada Allah, dan berdoa dalam khutbah terakhir. Alasannya adalah karena secara nalar dapat dipahami bahwa khutbah adalah menghimpun sebagian ucapan dengan ucapan yang lain. Inilah penjelasan yang paling singkat.

Saya memerintahkan imam untuk membaca Al Qur`an dalam khutbah karena kami tidak menerima kabar bahwa Nabi ﷺ menyampaikan khutbah dalam shalat Jum'at melainkan beliau pasti membaca Al Qur`an. Batasan minimal kebolehannya adalah membaca satu ayat Al Qur`an. Namun, semakin banyak ayat yang dia baca, maka itu semakin saya sukai.

Jika imam menjadikannya satu khutbah, maka dia harus mengulangi dengan menyampaikan khutbah yang kedua di tempatnya. Jika dia tidak melakukannya dan tidak berkhutbah hingga waktunya habis, maka dia mengulangi sebagai shalat Zhuhur empat rakaat. Jika dia menjadikannya dua khutbah tetapi tidak memisah keduanya dengan duduk, maka dia harus mengulangi khutbahnya.

Jika dia tidak melakukannya, maka dia shalat Zhuhur empat rakaat. Jika dia meninggalkan duduk pertama saat dia naik ke atas mimbar, maka saya memakruhkannya, tetapi dia tidak wajib mengulangi karena duduk pertama bukan bagian dari dua khutbah dan bukan pemisah di antara dua khutbah. Ini adalah amalan sebelum dua khutbah, bukan bagian dari dua khutbah.

134. Bacaan dalam Khutbah

Asy-Syafi'i berkata:

٤٣٠- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسَافٍ عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِـ {ق} [ق: ١] وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَنَّهَا لَمْ تَحْفَظْهَا إِلاَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ.

430. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Abu Bakar menceritakan kepadaku, dari Habib bin Abdurrahman bin Isaf, dari Ummu Hisyam binti Haritsah bin Nu'man, bahwa dia mendengar Nabi ﷺ membaca surah *Qaf* saat beliau berkhutbah di atas mimbar pada hari Jum'at; dan bahwa dia tidak menghafalnya (surah *Qaf*) melainkan dari Rasulullah ﷺ pada hari Jum'at saat beliau berada di atas mimbar,

lantaran seringnya beliau membaca surah tersebut pada hari Jum'at di atas mimbar.[327]

٤٣١- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ، قَالَ: إِبْرَاهِيمُ: وَلاَ أَعْلَمُنِي إِلاَّ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ حَزْمٍ يَقْرَأُ بِهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: إِبْرَاهِيمُ: وَسَمِعَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ يَقْرَأُ بِهَا وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَاضِي الْمَدِينَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ.

---

[327] HR. Muslim (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Meringankan Shalat dan Khutbah, 2/595, no. 51/873) dari jalur Muhammad bin Basysyar dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Khubaib dari Abdullah bin Muhammad bin Ma'n dari seorang anak perempuan Haritsah bin Nu'man, dia berkata, "Saya tidak menghafal surah *Qaf*, melainkan dari mulut Rasulullah ﷺ. Beliau berkhutbah dengan membaca surah tersebut di setiap Jum'at." Dia berkata, "Tungku kami dan tungkunya Rasulullah ﷺ satu."

Seperti inilah kami melihat perbedaan antara riwayat Ibrahim bin Muhammad dan riwayat ini. Jadi, antara Habib dan anak perempuan Haritsah terdapat Abdullah bin Muhammad bin Ma'n.

Al Baihaqi mengisyaratkan perbedaan ini dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (2/491, 492).

431. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Abu Bakar bin Hazm menceritakan kepadaku, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Sa'd bin Zurarah, dari Ummu Hisyam binti Haritsah bin Nu'man dengan redaksi yang sama. Ibrahim berkata, "Tidak ada yang memberitahuku, melainkan aku mendengar Abu Bakar bin Hazm membacanya pada hari Jum'at di atas mimbar." Ibrahim berkata, "Dan aku mendengar Muhammad bin Abu Bakar membacanya di atas mimbar, dan saat itu dia menjadi qadhi Madinah."[328]

٤٣٢- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقْرَأُ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ

---

[328] HR. Muslim (pembahasan dan bab yang sama) dari jalur Amr An-Naqid dari Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd dari Yahya dari Muhammad bin Ishaq dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm Al Anshari dari Yahya bin Abdullah bin Abdurrahman bin Sa'd bin Zurarah dari Ummu Hisyam binti Haritsah bin Nu'man, dia berkata, "Tungku kami dan tungku Rasulullah ﷺ menjadi satu selama dua tahun, atau satu tahun lebih. Aku tidak mengambil (menghafal) surah *Qaf* melainkan dari lisan Rasulullah ﷺ. Beliau membacanya pada setiap hari Jum'at di atas mimbar ketika beliau berkhutbah di hadapan jamaah."

Di sini juga terdapat perbedaan antara riwayat Ibrahim bin Muhammad dan riwayat Muslim. Al Baihaqi mengisyaratkan perbedaan ini dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (2/492).

الْجُمُعَةِ إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ [التكوير: ١] حَتَّى يَبْلُغَ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ أَحْضَرَتْ [التكوير: ١٤] ثُمَّ يَقْطَعُ السُّورَةَ.

432. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Amr bin Halhalah menceritakan kepadaku, dari Abu Nu'aim Wahb bin Kaisan, dari Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abu Thalib ﷺ, bahwa Umar dalam khutbahnya pada hari Jum'at membaca surah, *"Apabila matahari digulung."* (Qs. At-Takwiir [81]: 1) hingga ayat, *"Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya."* (Qs. At-Takwiir [81]: 14) Kemudian dia memutus surah."[329]

٤٣٣- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَرَأَ بِذَلِكَ عَلَى الْمِنْبَرِ.

433. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik bin Anas

[329] Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish Al Habir* (2/59) berkata, "Hadits ini ada pada Said bin Manshur seperti itu, namun sanadnya terputus."

mengabarkan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, bahwa Umar bin Khaththab membaca surah tersebut di atas mimbar.[330]

٤٣٤- وَبَلَغَنَا أَنَّ عَلِيًّا كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ كَانَ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ [الكافرون: ١] وَ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص: ١]

434. Telah sampai kepada kami, bahwa Ali *karramallahu wajhah* di atas mimbar membaca surah Al Kafirun dan surah Al Ikhlas.[331]

---

[330] Riwayat ini tertulis seperti ini dalam Al Umm dan Musnad Asy-Syafi'i, tetapi dia tertulis dalam riwayat Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* seperti ini:

Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwa Umar bin Khaththab membaca surah As-Sajdah di atas mimbar pada hari Jum'at.

Inilah riwayat yang ada dalam Al Muwaththa` dari jalur Hisyam dari ayahnya, bahwa Umar bin Khaththab ﷺ membaca surah As-Sajdah pada hari Jum'at. (HR. Ath-Thabrani, (pembahasan: Al Qur`an, bab: Riwayat tentang Sujud Al Qur`an, 1/206).

[331] Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id* (pembahasan: Khutbah dan Bacaan Al Qur`an di Dalamnya, 2/190) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al Ausath,* dan dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ishaq bin Zuraiq." Saya katakan, saya tidak menemukan ulama yang menulis biografinya. Sedangkan para periwayat selebihnya dinilai *tsiqah.*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Bacaan di atas Mimbar, 3/193) dari jalur Ma'mar dari Harun bin Antarah dari ayahnya dari Ali ﷺ; dan Ibnu Abi Syaibah

Dengan demikian, dua khutbah tidak sempurna kecuali imam membaca satu ayat atau lebih dalam salah satu dari dua khutbah. Yang saya sukai adalah imam membaca surah Qaf pada khutbah pertama sebagaimana yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, tidak kurang dari itu. Namun, berapa ayat dan surah apa saja yang dia baca, maka hukumnya sah *Insya'allah.*

Jika dia membaca ayat *sajdah* di atas mimbar, maka dia tidak turun dan tidak bersujud. Jika dia melakukan dan bersujud, maka saya berharap hal itu tidak dilarang karena dia tidak memutus khutbah, sebagaimana sujud Al Qur`an dalam shalat tidak memutus shalat.

Jika dia bersujud, maka dia melanjutkan dari tempat terhentinya pembicaraan. Tetapi jika dia memulai pembicaraan dari awal, maka itu baik.

Saya senang sekiranya imam mendahulukan pembicaraan, kemudian membaca ayat karena itulah kabar yang sampai kepada kami. Jika dia mendahulukan bacaan kemudian berbicara, maka tidak dilarang. Saya senang sekiranya bacaannya mengikuti cara yang saya gambarkan dalam khutbah pertama; dan sekiranya imam membaca satu ayat atau lebih dalam khutbah kedua, kemudian dia membaca, أَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ *"Aku memohon ampun kepada Allah untukku dan untuk kalian."*

---

dalam *Mushannaf*-nya (Bahasan: Shalat, bab: Apakah ada Bacaan Al Qur`an dalam Khutbah Jum'at atau Tidak?, 2/155) dari jalur Waki' dari Sufyan dari Harun.

٤٣٥- بَلَغَنِي أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا كَانَ فِي آخِرِ خُطْبَةٍ قَرَأَ آخِرَ النِّسَاءِ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَٰلَةِ﴾ [النساء: ١٧٦] إِلَى آخِرِ السُّورَةِ.

435. Telah sampai kepadaku bahwa jika Utsman bin Affan ﷺ berada di akhir khutbah, maka dia membaca akhir surah An-Nisaa`, *"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu)."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 176) hingga akhir surah."[332]

Di tempat mana saja dia membaca Al Qur`an dalam khutbah pertama di akhir, baik dia memulai khutbah dengan bacaan Al Qur`an atau dengan khutbah, atau dia meletakkan bacaan di tengah-tengah khutbah atau sesudah shalat khutbah, asalkan dia membaca Al Qur`an, maka khutbahnya sah. *Insya' Allah.*

---

[332] Saya tidak menemukan hadits ini pada selain Asy-Syafi'i.

Riwayat ini dikutip oleh Al Baihaqi dari Asy-Syafi'i dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (2/493).

135. Pembicaraan Imam Dalam Khutbah

Asy-Syafi'i berkata:

٤٣٦- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ.

436. Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab.[333]

٤٣٧- وَحَدِيثُ جَابِرٍ وَأَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ

---

[333] Asy-Syafi'i dalam *qaul qadim* menyebutkan hadits ini secara lengkap sebagaimana yang dijelaskan Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Bicara Saat Khutbah, 2/405). Dia berkata, "Asy-Syafi'i berkata: Ibid. bin Sa'd mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Ka'ab bin Malik, bahwa ada sekelompok orang yang diutus Nabi ﷺ untuk menjumpai Ibnu Abi Huqaiq agar mereka membunuhnya di Khaibar, lalu mereka pun membunuhnya.

Setelah itu mereka datang saat Nabi ﷺ berada di atas mimbar pada hari Jum'at. Ketika beliau melihat mereka, beliau bersabda, *"Wajah-wajah itu telah beruntung."* Mereka berkata, "Beruntunglah wajahmu, wahai Rasulullah?" Beliau bertanya, *"Apakah kalian sudah membunuhnya?"* Mereka menjawab, "Ya."

Al Baihaqi berkata, "Meskipun hadits ini *mursal,* namun dia masyhur di antara para ahli sejarah perang."

Al Baihaqi juga berkata, "Hadits ini diriwayatkan dari jalur riwayat lain yang tersambung sanadnya dari Abdullah bin Unais."

وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: أَصَلَّيْتَ؟ فقَالَ: لاَ، فَقَالَ: فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ فَتَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِأَحَدِ ثَوْبَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : انْظُرُوا إِلَى هَذَا الَّذِي.

437. Hadits Jabir dan Abu Said, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepada seorang laki-laki yang masuk masjid saat beliau berada di atas mimbar. Beliau bertanya, "Apakah engkau sudah shalat?" Orang itu menjawab, "Belum." Beliau bersabda, *"Kalau begitu, shalatlah dua rakaat!"*

Dalam hadits Abu Said dijelaskan: Kemudian orang itu menyedekahkan salah satu dari dua pakaiannya, lalu Nabi ﷺ bersabda, *"Lihatlah orang ini yang... '*[834]

Tidak ada larangan bagi seseorang untuk berbicara selama khutbah Jum'at. Demikian pula dalam setiap khutbah, terkait pembicaraan yang kepentingannya untuk orang tersebut atau untuk orang lain. Namun saya tidak senang sekiranya seseorang berbicara tentang sesuatu yang tidak penting bagi dirinya dan tidak penting bagi orang-orang; dan tidak pula pembicaraan yang kotor. Setiap hal yang saya bolehkan atau makruhkah untuk dibicarakan itu tidak merusak khutbah dan shalatnya.

---

[334] Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (414-416).

136. Cara Khutbah yang Saya Anjurkan

Asy-Syafi'i berkata:

٤٣٨- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

438. Abdul Aziz mengabarkan kepada kami, dari Ja'far, dari ayahnya, dari Jabir, dia berkata, "Nabi ﷺ..."[335]

[335] Al Baihaqi meriwayatkan hadits Asy-Syafi'i ini secara lengkap dari jalur riwayat ini, dan dari jalur riwayat Sulaiman bin Bilal dari Ja'far dari ayahnya dari Jabir, dia berkata: Khutbahnya Rasulullah ﷺ pada hari Jum'at adalah beliau memuji Allah ﷻ dan menyanjung-Nya, kemudian sesudah itu beliau bersabda dengan suara yang tinggi, kemarahan yang sangat, dan kedua pipi beliau memerah seolah-olah beliau sedang mengingatkan kedatangan pasukan musuh. Beliau bersabda, *"Waspadailah pagi kalian! Waspadalah dengan waktu sore kalian!"*

Kemudian beliau bersabda, *"Aku diutus dengan jarak menuju Kiamat seperti dua jari ini."* Beliau memberi isyarat dengan jari tengah beliau dan jari yang di samping ibu jari. Kemudian beliau bersabda, *"Sesungguhnya perkataan terbaik adalah Kitab Allah, petunjuk terbaik adalah petunjuk Muhammad, perkara terburuk adalah perkara yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah sesat. Barangsiapa yang meninggalkan harta, maka untuk keluarganya. Dan barangsiapa yang meninggalkan hutang atau kerabat yang terlantar, maka diserahkan kepadaku dan menjadi tanggunganku."*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Meringankan Shalat dan Khutbah, 2/592, no. 43/867) dari jalur Muhammad bin Mutsanna dari Abdul Wahhab bin Abdul Majid dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Jabir dengan redaksi yang sama; dari jalur Abd bin Humaid dari Khalid bin Makhlad dari Sulaiman bin Bilal dan seterusnya (no. 44/867); dan dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Waki' dari Sufyan dari Ja'far dari ayahnya dari Jabir, dengan tambahan redaksi, *"Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada yang bisa menyesatkannya. Dan barangsiapa yang disesatkan*

٤٣٩- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمًا فَقَالَ: إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَسْتَنْصِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ مَنْ يُطِعْ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَى حَتَّى يَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ.

439. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ishaq bin Abdullah menceritakan kepadaku, dari Aban bin Shalih, dari Kuraib mantan sahaya Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas ﵁, bahwa pada suatu hari Nabi ﷺ berkhutbah, dan beliau mengucapkan, *"Segala puji bagi Allah. Kami memohon*

---

oleh Allah, maka tiada yang bisa memberinya petunjuk. Sebaik-baiknya perkataan adalah Kitab Allah."

pertolongan kepada-Nya, memohon ampun kepada-Nya, memohon hidayah kepada-Nya, dan memohon kemenangan kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan dari amal-amal buruk kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada yang bisa memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Utusan-Nya. Barangsiapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka dia telah mengikuti jalan yang benar. Dan barangsiapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia telah tersesat hingga dia kembali kepada perintah Allah. '[836]

---

[336] Saya tidak menemukan hadits ini pada selainnya Asy-Syafi'i. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari jalurnya dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (2/496).

Akan tetapi, sebagian dari redaksi hadits ada pada Muslim dari Ibnu Abbas.

Muslim (pembahasan dan bab yang sama, 2/593) dari jalur Amr bin Said dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas, dan di dalamnya disebutkan, *"Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Kami memohon pertolongan kepada-Nya, memohon ampun kepada-Nya, memohon hidayah kepada-Nya, dan memohon kemenangan kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan dari amal-amal buruk kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada yang bisa memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Utusan-Nya. Amma ba'du."*

Dalam riwayat Ath-Thabarani dalam *Al Kabir* terdapat tambahan, *"Dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan dari keburukan amal kami."*

Lih. *Majma' Az-Zawa'id,* (bab: Khutbah dan Bacaan di Dalamnya, 2/188. Al Haitsami menilai para periwayatnya *tsiqah*)

٤٤٠ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمًا فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: أَلاَ إِنَّ الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ يَأْكُلُ مِنْهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، أَلاَ وَإِنَّ الآخِرَةَ أَجَلٌ صَادِقٌ يَقْضِي فِيهَا مَلِكٌ قَادِرٌ، أَلاَ وَإِنَّ الْخَيْرَ كُلَّهُ بِحَذَافِيرِهِ فِي الْجَنَّةِ، أَلاَ وَإِنَّ الشَّرَّ كُلَّهُ بِحَذَافِيرِهِ فِي النَّارِ أَلاَ فَاعْمَلُوا وَأَنْتُمْ مِنَ اللهِ عَلَى حَذَرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَعْرُوضُونَ عَلَى أَعْمَالِكُمْ ، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

440. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Amr menceritakan kepada kami, bahwa pada suatu hari Nabi ﷺ bersabda dalam khutbah beliau, *"Ketahuilah, sesungguhnya dunia itu barang yang tersedia; dimakan oleh orang yang berbakti dan orang yang ahli dosa. Ketahuilah, sesungguhnya akhirat itu batas waktu yang pasti terjadi, dimana Dzat yang Maha Raja lagi Maha Kuasa memutuskan perkara. Ketahuilah, sesungguhnya seluruh kebaikan dengan segala sisinya itu ada di surga. Ketahuilah, sesungguhnya seluruh keburukan dengan segala*

sisinya itu ada di neraka. Maka, beramallah kalian dalam keadaan kalian berhati-hati kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kalian akan dihadapkan pada amal-amal kalian. 'Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula'." (Qs. Az-Zalzalah [99]: 7-8)[337]

137. Pembicaraan yang Dimakruhkan dalam Khutbah dan Selainnya

Asy-Syafi'i berkata:

[337] Saya tidak menemukan hadits ini pada selainnya Asy-Syafi'i.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* dari jalur Asy-Syafi'i (2/496).

Juga dari Syaddad bin Aus, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *"Wahai manusia, sesungguhnya dunia itu barang yang tersedia; dimakan oleh orang yang berbakti dan orang yang ahli dosa. Ketahuilah, sesungguhnya akhirat itu batas waktu yang pasti terjadi, dimana Dzat yang Maha Raja lagi Maha Kuasa memutuskan perkara. Dia membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah."*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Kabir,* dan dalam sanadnya terdapat Abu Mahdi Said bin Sinan, statusnya *dha'if jiddan* (lemah sekali).

Lih. *Majma' Az-Zawa'id,* (2/188, 189)

٤٤١- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: خَطَبَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَمَنْ يُطِعْ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اُسْكُتْ فَبِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ، ثُمَّ قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُطِعْ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَى، وَلاَ تَقُلْ وَمَنْ يَعْصِهِمَا.

441. Ibrahim mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdul Aziz bin Rufai' menceritakan kepadaku, dari Tamim bin Tharafah, dari Adi bin Hatim, dia berkata: Seseorang berkhutbah di hadapan Rasulullah ﷺ, lalu orang itu berkata, "Barangsiapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka dia telah mengikuti jalan yang lurus. Barangsiapa yang durhaka kepada keduanya, maka dia telah tersesat." Nabi ﷺ lantas bersabda, *"Diamlah, seburuk-buruknya khatib adalah engkau."* Kemudian Nabi ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka dia telah mengikuti jalan yang lurus. Dan barangsiapa yang durhaka kepada*

Allah dan Rasul-Nya, maka dia telah tersesat. Janganlah kamu mengatakan: Barangsiapa yang durhaka kepada keduanya.'[338]

Asy-Syafi'i berkata: Kami berpegang pada hadits ini, sehingga Anda boleh mengatakan, "Barangsiapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia telah tersesat." Karena dengan kalimat ini Anda menyebut maksiat kepada Allah secara tersendiri, lalu Anda mengatakan "dan Rasul-Nya" sebagai kalimat yang berdiri sendiri.

Allah ﷻ berfirman,

أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ

"Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu." (Qs. An-Nisaa' [4]: 59)

Meskipun kata ini masih berada dalam rangkaian kalimat, namun dia bisa sebagai kalam yang berdiri sendiri.

Barangsiapa yang menaati Allah, maka dia telah menaati Rasul-Nya. Barangsiapa yang durhaka kepada Allah, maka dia durhaka kepada Rasul-Nya. Barangsiapa yang menaati Rasul-Nya, maka dia telah menaati Allah. Dan barangsiapa yang durhaka kepada Rasul-Nya, maka dia telah durhaka kepada Allah, karena Rasulullah ﷺ adalah salah seorang hamba-Nya. Beliau hanya menaati Allah dalam berbuat terhadap makhluk Allah.

---

[338] HR. Muslim (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Meringankan Shalat dan Khutbah, 2/594, no. 48/870) dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Abdullah bin Numair dari Waki' dari Sufyan dari Abdul Aziz bin Furai' dengan redaksi yang serupa.

Allah ﷻ mewajibkan para hamba-Nya untuk menaati beliau karena Allah ﷻ telah membimbing beliau kepada jalan yang benar. Barangsiapa yang mengucapkan, "Barangsiapa yang durhaka kepada keduanya", maka saya memakruhkan ucapan ini, melainkan dia harus menyebut nama Allah secara tersendiri, kemudian sesudah itu menyebut nama Rasul-Nya ﷺ; tidak menyebutnya kecuali secara tersendiri.

٤٤٢- وَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِثْلاَنِ؟ قُلْ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِئْتَ.

442. Seseorang berkata, "Ya Rasulullah, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki." Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apakah keduanya (Allah dan Rasul-Nya) itu sama? Katakanlah: Apa yang dikehendaki Allah, kemudian engkau kehendaki."*[339]

---

[339] Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Ja'far bin Aun dari Ajlah Abu Hajiyyah dari Yazid bin Al Asham dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang serupa. Di dalamnya disebutkan, *"Apakah engkau menjadikan aku dan Allah sebanding? Tidak demikian, melainkan apa yang dikehendaki Allah semata."*

Ad-Darimi meriwayatkan dengan sanadnya dari Thufail dari Aisyah ؓ, dia berkata: Seorang laki-laki musyrik berkata kepada seorang laki-laki muslim, "Sebaik-baiknya kaum adalah kalian seandainya kalian tidak mengatakan, 'Apa yang dikehendaki Allah dan yang dikehendaki Muhammad'." Nabi ﷺ mendengar perkataan itu, lalu beliau bersabda, *"Janganlah kalian mengatakan, 'Apa yang dikehendaki Allah dan dikehendaki Muhammad,' tetapi katakanlah, 'Apa yang dikehendaki Allah, kemudian dikehendaki Muhammad.'"*

Menyandarkan kehendak sejak awal kepada Nabi ﷺ itu berbeda dari maksiat, karena ketaatan dan maksiat kepada Rasulullah ﷺ itu mengikuti ketaatan dan maksiat kepada Allah, karena ketaatan dan maksiat itu ditetapkan dengan kewajiban ketaatan yang bersumber dari Allah, lalu Rasulullah ﷺ memerintahkannya. Karena itu boleh mengatakan, "Barangsiapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya" dan "barangsiapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya" sesuai alasan yang saya sampaikan. Sedangkan kehendak adalah keinginan Allah.

Allah ﷻ berfirman,

وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢٩﴾

"Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam." (Qs. At-Takwiir [81]: 29)

Di sini Allah memberitahukan para hamba-Nya bahwa kehendak adalah milik Allah semata, bukan milik makhluk-Nya,

---

Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits seperti ini, dan itu disebutkan dalam *Sunan Harmalah* sebagaimana yang dijelaskan Al Baihaqi:

Asy-Syafi'i berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdul Malik bin Umair mengabarkan kepada kami, dari Rib'i bin Hirasy, dari Hudzaifah, dia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ lalu berkata: Sesungguhnya aku bermimpi bertemu dengan seorang Yahudi, lalu dia berkata, "Sebaik-baiknya kaum adalah kalian seandainya kalian tidak mendakwakan bahwa kami berlaku syirik, padahal sesungguhnya kalian juga berlaku syirik. Kalian mengatakan, 'Apa yang dikehendaki Allah dan apa yang dikehendaki Muhammad'." Rasulullah ﷺ lantas bersabda, "*Demi Allah, sesungguhnya aku benci sekiranya kalian mengucapkan kalimat ini. Katakanlah: Apa yang dikehendaki Allah, kemudian apa yang dikehendaki Muhammad.*"

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar,* (2/498, 499)

dan bahwa kehendak mereka tidak terjadi kecuali Allah menghendaki. Karena itu pernyataan yang benar untuk Rasulullah ﷺ adalah, "Apa yang Allah kehendaki kemudian engkau kehendaki."

Sedangkan dalam masalah taat, pernyataan yang benar untuk beliau adalah, "Barangsiapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya," sesuai alasan yang telah saya sampaikan, yaitu bahwa Allah menghambakan manusia dengan kewajiban ketaatan kepada Rasulullah ﷺ. Jika Rasulullah ﷺ telah ditaati, maka Allah juga telah ditaati dengan jalan ketaatan kepada Rasul-Nya.

Saya senang sekiranya imam memurnikan khutbah dengan pujian pada Allah, shalawat pada Rasul-Nya ﷺ, nasihat dan bacaan Al Qur`an; tidak lebih dari itu.

٤٤٣- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا الَّذِي أَرَى النَّاسَ يَدْعُونَ بِهِ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَئِذٍ أَبَلَغَكَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَمَّنْ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ؟ قَالَ لَا إِنَّمَا أُحْدِثَ إِنَّمَا كَانَتْ الْخُطْبَةُ تَذْكِيرًا.

443. Abdul Majid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Saya berkata kepada Atha`, "Doa yang aku dengar dari orang-orang dalam khutbah pada hari ini apakah doa

itu sampai kepadamu dari Nabi ﷺ, ataukah dari orang sesudah Nabi ﷺ?" Dia menjawab, "Bukan dari Nabi ﷺ, melainkan doa tersebut dimunculkan belakangan. Khutbah itu hanya untuk mengingatkan."[340]

Jika imam berdoa untuk seseorang tertentu, baik doa baik atau doa celaka, maka saya memakruhkannya, tetapi dia tidak wajib mengulanginya.

---

[340] Saya tidak menemukan hadits ini pada selainnya Asy-Syafi'i.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari jalur Asy-Syafi'i dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (2/499).

Al Baihaqi menjelaskan bahwa di antara adab khutbah adalah apa yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i sebelum itu, "Saya senang sekiranya khutbahnya itu sedang, mengena, dan padat."

Al Baihaqi menguatkan pendapat itu dengan pernyataan Asy-Syafi'i, "Kami meriwayatkan dari Jabir bin Samurah, dia berkata: Aku shalat bersama Rasulullah ﷺ, dan ternyata shalatnya beliau sedang-sedang saja dan khutbah beliau juga sedang-sedang saja."

Al Baihaqi berkata, "Kami juga meriwayatkan dari Asy-Syafi'i, dia berkata: Rasulullah ﷺ tidak memanjangkan nasihat pada hari Jum'at, melainkan hanya berupa kalimat-kalimat yang ringan."

Dia berkata, "Kami meriwayatkan dari Ammar bin Yasir, dia mendengar Nabi ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya lamanya shalat dan pendeknya khutbah seseorang merupakan pertanda pemahaman agamanya. Karena itu, perlamalah shalat dan pendekkanlah khutbah."*

Dia berkata, "Demikianlah Asy-Syafi'i menganjurkan dalam *qaul qadim* agar khutbah disampaikan secara ringan, sedangkan shalatnya lebih lama daripada bicaranya."

Dia berkata, "Kami meriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها bahwa dia berkata, "Rasulullah ﷺ tidak berbicara secara bertele-tele seperti kalian berbicara secara bertele-tele. Ucapan beliau tegas dan jelas sehingga bisa dihafal oleh setiap orang yang mendengarnya."

138. Diam Menyimak Khutbah

Asy-Syafi'i berkata:

٤٤٤- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ.

444. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Musayyib, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika engkau berkata kepada temanmu, 'Diamlah!' saat imam sedang berkhutbah, maka engkau telah sia-sia.'*[841]

---

[341] HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Diam Menyimak pada Hari Jum'at saat Imam Berkhutbah, 1/295, no. 934) dari jalur Yahya bin Bukair dari Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab; dan Muslim (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Diam Menyimak pada Hari Jum'at saat Khutbah, 2/583, no. 11/851) dari jalur Qutaibah bin Said dan Muhammad bin Rumh bin Muhajir dari Laits dari Uqail.

Jalur riwayat ini tidak terdapat pada Yahya bin Yahya Andalusi, melainkan ada dalam riwayat Ibnu Wahb, Ibnu Qasim, Ma'n, dan Ibnu Ufair.

Lih. *Musnad Al Muwaththa'*, hal. (137-138)

٤٤٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ لَغَوْتَ.

445. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abu Zinad, dari A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Jika engkau berkata kepada temanmu, 'Diamlah!' saat imam sedang berkhutbah pada hari Jum'at, maka engkau telah sia-sia.'*[842]

٤٤٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَغَيْتَ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ لَغَيْتَ لُغَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ.

446. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Abu Zinad, dari A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, semakna dengan

---

[342] HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Riwayat tentang Diam Menyimak pada Hari Jum'at, 1/103, no. 6) dari jalur Abu Zinad dan seterusnya. Silakan baca takhrij hadits sebelumnya.

hadits di atas, namun dia menggunakan kata *laghaita*. Ibnu Uyainah berkata, "Kata *laghaita* adalah dialek Abu Hurairah."[343]

٤٤٧- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ قَلَّمَا يَدَعُ ذَلِكَ إِذَا خَطَبَ: إِذَا قَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لاَ يَسْمَعُ مِنَ الْحَظِّ مِثْلَ مَا لِلسَّامِعِ الْمُنْصِتِ فَإِذَا قَامَتْ الصَّلاَةُ فَاعْدِلُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بِالْمَنَاكِبِ فَإِنَّ اعْتِدَالَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ، ثُمَّ لاَ يُكَبِّرُ عُثْمَانُ حَتَّى يَأْتِيَهُ رِجَالٌ قَدْ وَكَّلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ فَيُخْبِرُوهُ أَنْ قَدْ اسْتَوَتْ فَيُكَبِّرُ.

[343] HR. Muslim (pembahasan dan bab yang sama, no. 2/851) dari jalur Ibnu Abi Umar dari Sufyan. Dalam redaksinya disebutkan, "Anas berkata, "Itu adalah bahasa Abu Hurairah, dan yang lazim adalah *faqad laghauta (maka engkau telah sia-sia).*"

447. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abu Nadhr mantan sahaya Umar bin Abdullah, dari Malik bin Abu Amir, bahwa Utsman bin Affan berkata dalam khutbahnya, dan jarang sekali dia meninggalkan ucapan itu ketika berkhutbah, "Jika imam berdiri untuk berkhutbah pada hari Jum'at, maka simaklah dan diamlah, karena orang yang diam meskipun tidak mendengar itu mendapat pahala seperti pahala orang yang mendengar lagi diam. Jika shalat akan ditunaikan, maka luruskanlah barisan dan sejajarkan pundak-pundak kalian, karena lurusnya barisan adalah bagian dari kesempurnaan shalat." Kemudian Utsman tidak bertakbir hingga datang kepadanya beberapa orang yang dia tugaskan untuk meluruskan barisan, lalu mereka mengabarkan bahwa barisan telah lurus, lalu dia pun bertakbir."[344]

Saya senang sekiranya setiap orang yang menghadiri khutbah untuk menyimaknya dan diam, tidak berbicara sejak imam berbicara hingga imam menyelesaikan dua khutbah.

Tidak ada larangan untuk berbicara ketika imam berada di atas mimbar dan para muadzin mengumandangkan adzan dan sesudah mereka berhenti adzan selama imam belum berbicara. Jika imam telah mulai berbicara, maka saya tidak senang sekiranya seseorang bicara hingga imam menghentikan khutbah terakhirnya. Jika imam telah menghentikan khutbah terakhirnya, maka tidak ada larangan bagi seseorang untuk berbicara hingga imam takbir. Namun yang lebih bagus dari segi adab adalah dia tidak berbicara

---

[344] Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Riwayat tentang Diam Menyimak pada Hari Jum'at saat Imam Berkhutbah, 1/104, no. 8) dari jalur Abu Nadhr; dan Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Riwayat yang Mewajibkan Diam pada Hari Jum'at, 3/213, no. 5373) dari jalur Malik.

sejak imam memulai berbicara hingga selesai shalat. Jika seseorang berbicara saat imam berkhutbah, maka saya tidak menyukainya, tetapi dia tidak wajib mengulangi shalat.

Tidakkah Anda melihat bahwa Nabi ﷺ pernah berbicara kepada orang-orang yang membunuh Ibnu Abu Huqaiq di atas mimbar, dan mereka pun berbicara kepada beliau, lalu mereka saling mengaku telah membunuh orang tersebut. Nabi ﷺ juga pernah bicara kepada orang yang belum shalat (sunnah Tahiyyatul Masjid), dan orang itu juga berbicara kepada beliau. Seandainya khutbah dilakukan saat seseorang sedang shalat, maka itu berarti tidak bicara sejak imam berkhutbah. Imam (khatib) adalah orang yang paling pantas disikapi dengan tidak bicara, dimana tujuan orang-orang tidak bicara adalah agar mereka bisa mendengar perkataan imam.

Barangkali ada yang bertanya, "Apa makna sabda Nabi ﷺ *engkau telah sia-sia*?" Jawabnya, Allah Mahatahu, apa saja yang menunjukkan hal-hal yang saya jelaskan, yaitu pembicaraan Rasulullah ﷺ dan pembicaraan orang yang diajak bicara oleh Rasulullah ﷺ, maka itu juga menunjukkan apa yang saya sampaikan. Diam menyimak perkataan imam adalah suatu pilihan (anjuran), sedangkan kata *sia-sia* itu diucapkan dalam konteks dimana adab di dalamnya menuntut agar seseorang tidak berbicara. Sedangkan adab dalam konteks pembicaraan adalah seseorang tidak berbicara kecuali tentang hal-hal yang berguna baginya. Melangkahi leher jamaah pada hari Jum'at itu semakna dengan perkataan tentang hal-hal yang tidak penting dan berguna bagi seseorang.

Seandainya seseorang mengucapkan salam kepada orang lain pada hari Jum'at, maka saya memakruhkannya. Tetapi saya berpendapat agar sebagian dari mereka saja yang menjawab salamnya, karena membalas salam itu hukumnya wajib.

٤٤٨- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُسَلِّمَ وَيُرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَرُدُّ إِيمَاءً وَلاَ يَتَكَلَّمُ.

448. Ibrahim mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Hassan, dia berkata: Tidak ada larangan untuk mengucapkan salam dan menjawab salam saat imam berkhutbah pada hari Jum'at. Ibnu Sirin menjawab dengan isyarat, dan dia tidak berbicara."[345]

---

[345] Seperti inilah yang tertulis dalam semua naskah, yaitu: dari Hisyam bin Hassan, dia berkata: Tidak ada larangan untuk mengucapkan salam...

Saya menduganya seperti yang diduga oleh Al Baihaqi, yaitu: dari Hisyam dari Hasan, dia berkata...

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar*, (2/506)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat, bab: Seseorang yang Mengucapkan Salam Ketika Datang saat Imam Berkhutbah, 2/120) dari Husyaim dari Yunus dari Hasan, bahwa dia mengucapkan salam ketika datang saat imam sedang berkhutbah, dan mereka pun menjawab salamnya.

Seandainya seseorang bersin pada hari Jum'at lalu orang lain mendoakan *tasymit* untuknya, maka saya berharap ada kelonggaran untuknya karena *tasymit* itu hukumnya sunnah.

٤٤٩- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَشَمِّتْهُ.

449. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Hisyam, dari Hassan, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Apabila seseorang bersin saat imam sedang berkhutbah pada hari Jum'at, maka bacalah tasymit untuknya."*[846]

Demikian pula, jika seseorang ingin agar orang lain mendatanginya lalu dia memberi isyarat kepada orang tersebut tetapi orang tersebut tidak datang, maka tidak ada larangan untuk

---

Dalam bab selanjutnya (2/121), yaitu bab tentang ulama yang memakruhkan jawaban salam dan doa tasymit untuk orang yang bersin, terdapat riwayat dari Abu Usamah dari Hisyam, dia berkata: Muhammad berkata, "Jika seseorang mengucapkan salam kepadamu pada hari Jum'at saat imam sedang berkhutbah, maka cukup beri isyaratlah kepadanya."

[346] Saya tidak menemukan hadits ini pada selainnya Asy-Syafi'i. Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Asy-Syafi'i (*Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* 2/506) dan berkata, "Sanadnya terputus."

Al Baihaqi juga berkata, "Asy-Syafi'i dalam *qaul qadim* berkata, "Mereka menyimak khutbah, tidak mendoakan *tasymit* untuk orang yang bersin, dan tidak menjawab salam kecuali dengan isyarat." Sedangkan madzhab barunya lebih *shahih*."

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar*, (2/506)

berbicara. Demikian pula, seandainya seseorang mengkhawatirkan orang lain atau sekelompok orang, maka menurut saya tidak ada larangan untuk berbicara saat imam sedang berkhutbah manakala mereka tidak memahami isyaratnya.

Jika seseorang mengkhawatirkan sesuatu yang ditanyakan lalu pertanyaan tersebut dijawab oleh sebagian orang yang mengetahuinya ketika ditanyakan, serta hal-hal yang semakna dengan kejadian ini, maka tidak ada larangan untuk berbicara bagi imam dan selainnya. Namun, apa saja yang tidak wajib atas seseorang terhadap saudaranya, serta tidak penting dan berguna bagi dirinya sendiri, maka saya tidak senang sekiranya hal tersebut dibicarakan.

Misalnya adalah dia berkata, "Diamlah!", atau mengadukan musibah yang menimpanya kepada saudaranya, atau menceritakan kepada saudaranya itu kesenangan yang dia peroleh, atau tentang kedatangan seseorang yang lama pergi, atau hal-hal semacam itu. Karena tidak ada hal yang luput dari salah satu dari keduanya (dua orang yang berbicara) dalam pengetahuan yang satu, serta tidak mudharat yang timbul seandainya dia tidak memberitahukan hal-hal tersebut kepada saudaranya.

139. Orang yang Tidak Mendengar Khutbah

Asy-Syafi'i berkata: Barangsiapa yang tidak mendengar khutbah, maka saya anjurkan baginya untuk diam seperti saya menganjurkan diam bagi orang yang mendengar.

Jika dia tidak mendengar khutbah sama sekali, maka saya tidak memakruhkannya untuk membaca Al Qur`an dengan suara pelan dan berdzikir kepada Allah, tidak ada cara kepada orang lain.

٤٥٠- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَذْكُرَ اللهَ فِي نَفْسِهِ بِتَكْبِيرٍ وَتَهْلِيلٍ وَتَسْبِيحٍ.

450. Ibrahim mengabarkan kepada kami, dari Hisyam, dari Hasan, bahwa dia tidak melihat ada larangan untuk berdzikir kepada Allah dengan suara pelan dengan cara takbir, tahlil dan tasbih.[347]

٤٥١- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ أَنَّ مَنْصُورَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ أَيَقْرَأُ

---

[347] Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat, bab: Riwayat tentang Seseorang yang Bertasbih dan Berdzikir kepada Allah saat Imam Berkhutbah, 2/122) dari Abu Usamah dari Hisyam dari Hasan bahwa dia tidak melihat adanya larangan bagi seseorang pada hari Jum'at untuk berdzikir dengan suara pelan saat imam sedangkan berkhutbah.

وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ لاَ يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ؟ فَقَالَ عَسَى أَنْ لاَ يَضُرَّهُ.

451. Ibrahim mengabarkan kepada kami, dia berkata: Saya tidak mengetahui masalah ini selain bahwa Manshur bin Mu'tamir mengabarkan kepadaku, bahwa dia bertanya kepada Ibrahim, "Apakah seseorang boleh membaca Al Qur`an saat imam sedang berkhutbah pada hari Jum'at lantaran dia tidak mendengar khutbah?" Dia menjawab, "Semoga hal itu tidak berdampak buruk baginya."[348]

Seandainya hal ini dilakukan oleh orang yang mendengar khutbahnya imam, maka dia tidak wajib mengulangi shalatnya. Seandainya dia diam untuk menyimak, maka itu bagus.

140. Menyuruh Orang Lain Untuk Berdiri Dari Tempat Duduknya Pada Hari Jum'at

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

[348] Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan dan bab yang sama) dari Jarir dari Manshur dari Ibrahim, dia berkata: Aku bertanya kepada Alqamah, "Apakah aku boleh membaca Al Qur`an dengan suara pelan?" Dia menjawab, "Semoga hal itu tidak dilarang." Riwayat tersebut di sini ada pada Ibnu Abi Syaibah dari Alqamah.

إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا۟ فِى ٱلْمَجَـٰلِسِ فَٱفْسَحُوا۟ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُوا۟ فَٱنشُزُوا۟

"Apabila dikatakan kepadamu, 'Berlapang-lapanglah dalam majelis', maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, 'Berdirilah kamu, maka berdirilah." (Qs. Al Mujaadilah [58]: 11)

٤٥٢- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَخْلُفُهُ فِيهِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا.

452. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar bin Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Janganlah salah seorang di antara kalian menyuruh berdiri orang lain dari tempat duduknya lalu dia menggantikannya di tempat duduknya itu. Akan tetapi, hendaklah kalian berlapang-lapang dan berluas-luas."*[849]

[349] HR. Al Bukhari (pembahasan: Meminta Izin, bab: Surah Al Mujaadilah Ayat 11, 4/145, no. 6270, 911, 6269) dari jalur Khallad bin Yahya dari Sufyan; dan Muslim (pembahasan: Salam, bab: Keharaman Memberdirikan Orang lain dari

Saya memakruhkan bagi seseorang —baik imam atau selain imam— untuk menyuruh berdiri orang lain dari tempat duduknya lalu dia duduk di tempatnya itu. Akan tetapi, kami memerintahkan mereka untuk berlapang-lapang.

Tidak boleh memberdirikan seseorang, kecuali orang tersebut duduk seenaknya, baik di tempat shalatnya imam atau di jalan umum. Adapun jika dia menghadapkan wajahnya ke orang-orang yang sedang shalat dalam keadaan masjid sempit dan banyak orang shalat, dan dia tidak mengalihkan wajahnya dari menghadap orang-orang yang shalat, namun hal itu tidak mempersulit orang-orang yang shalat, maka tidak ada larangan baginya untuk menghadapkan wajahnya kepada orang-orang yang shalat, dan mereka menyingkir darinya. Namun yang terbaik dari segi adab adalah dia tidak melakukan hal itu. Barangsiapa yang melakukannya, maka saya memakruhkannya, namun dia tidak wajib mengulangi shalatnya.

Kami berpendapat demikian. Jadi, barangsiapa yang mengalami suatu hal yang memaksanya untuk keluar masjid, kemudian dia kembali ke tempat duduknya, maka saya menganjurkan kepada orang yang duduk di tempatnya itu untuk menyingkir darinya.

Saya memakruhkan seseorang memberdirikan orang lain dari tempat duduknya, baik pada hari Jum'at atau pada hari lain, lalu dia duduk di tempat tersebut. Namun saya tidak melihat adanya larangan jika seseorang duduk demi orang lain agar orang

Tempat Duduknya yang Mubah dan Telah Dia Duduki Terlebih Dahulu, 4/1714, no. 28/2177) dari beberapa jalur riwayat dari Ubaidullah.

lain itu mengambil tempat duduknya, karena yang demikian itu merupakan perbuatan sukarela dari orang yang duduk pertama.

Demikian pula jika dia duduk untuk dirinya sendiri kemudian dia menyingkir dengan kerelaan hati. Saya memakruhkan hal itu bagi orang yang duduk terakhir kecuali dia bergeser ke tempat yang sekiranya dia bisa mendengar perkataan imam, dan saya tidak memakruhkannya bagi orang yang duduk terakhir karena dia duduk di tempat tersebut dengan kerelaan hati orang yang duduk pertama. Barangsiapa yang berbuat demikian, maka saya tidak memakruhkannya sehingga dia tidak wajib mengulangi shalat Jum'at.

٤٥٣- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

453. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Suhail menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Jika salah seorang di antara kalian berdiri dari tempat duduknya pada hari Jum'at,*

kemudian dia kembali ke tempat duduknya itu, maka dia lebih berhak atas tempat duduknya itu.'[850]

٤٥٤- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِيٌّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَعْمِدُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيُقِيمُهُ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَقْعُدُ فِيهِ.

454. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Janganlah seseorang mendatangi orang lain lalu menyuruhnya berdiri dari tempat duduknya lalu dia duduk di tempat tersebut.'*[851]

٤٥٥- أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ جَابِرٍ

---

[350] HR. Muslim (pembahasan: Salam, bab: Jika Seseorang Berdiri dari Tempat Duduknya kemudian Dia Kembali Kepadanya, Maka Dia Lebih Berhak, 4/1715, no. 31/279) dari jalur Qutaibah bin Said dari Abu Awanah dan Abdul Aziz bin Muhammad dari Suhail.

[351] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya pada no. (452).

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَكِنْ لِيَقُلْ أَفْسِحُوا.

455. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdul Majid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Sulaiman bin Musa berkata: Dari Jabir, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian menyuruh berdiri saudaranya pada hari Jum'at, melainkan hendaklah dia mengatakan, "Lapangkanlah'.*"[352]

141. Duduk Ihtiba'[353] di Masjid Pada Hari Jum'at Saat Imam Berada di Atas Mimbar

Asy-Syafi'i berkata:

---

[352] Al Baihaqi sesudah meriwayatkan hadits ini dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (2/518-519) berkata, "Hadits Sulaiman bin Musa dari Jabir statusnya *mursal.*"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Keharaman Menyuruh Orang lain Berdiri dari Tempat Mubah yang Telah Dia Duduki, 4/1715, no. 30, 2178) dari jalur Salamah bin Syabib dari Hasan bin A'yan dari Ma'qil bin Ubaidullah dari Abu Zubair dari Jabir ؓ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian menyuruh berdiri saudaranya pada hari Jum'at kemudian dia menggantikan tempat duduknya untuk dia duduki, akan tetapi hendaklah dia mengatakan: berlapanglah."*

[353] *Ihtiba'* adalah duduk dengan pantat menyentuh tanah, sedangkan kedua kaki ditegakkan dengan cara diikat dengan kain atau dipeluk.

٤٥٦- أَخْبَرَنِي مَنْ لاَ أَتَّهِمُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَبِي وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

456. Periwayat yang tidak saya curigai mengabarkan kepadaku, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia duduk dengan *ihtiba'* saat imam sedang berkhutbah pada hari Jum'at.[354]

Duduk saat imam berada di atas mimbar itu hukumnya sama seperti duduk dalam berbagai keadaan yang lain, kecuali jika duduknya seseorang itu mempersempit; hal itu saya pandang makruh. Itu terjadi ketika dia duduk bersandar dengan banyak mengambil tempat melebihi orang yang duduk biasa, menjulurkan kedua kakinya, serta melepaskan kedua tangannya ke belakang. Hal yang seperti itu saya makruhkan, karena mempersempit tempat duduk orang lain, kecuali ada suatu penyakit pada kakinya sehingga saya tidak memakruhkannya sama sekali. Jika ada penyakit pada kakinya, saya senang sekiranya dia menyingkir ke tempat yang tidak sesak oleh jamaah sehingga dia melakukan hal ini untuk merilekskan tubuhnya tanpa mempersempit orang lain.

142. Bacaan dalam Shalat Jum'at

Asy-Syafi'i berkata:

[354] HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat, bab: Ihtiba' pada Hari Jum'at, 2/118) dari jalur Abu Khalid Al Ahmar dari Muhammad bin Ajlan dari Nafi'.

٤٥٧- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي لَبِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيْ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ، وَالْمُنَافِقِينَ.

457. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Abu Labid menceritakan kepadaku, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ membaca surah Al Jumu'ah dan surah Al Munaafiquun dalam dua rakaat shalat Jum'at.[355]

٤٥٨- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ، وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَقُلْتُ لَهُ: قَرَأْتُ بِسُورَتَيْنِ

[355] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Bacaan dalam Shalat Jum'at, 3/180) dari jalur Ma'mar dari Jabir bin Abdul Aziz Al Ju'fi dari Hakam bin Utaibah dari Abu Hurairah dengan redaksi yang serupa dengan sanad *marfu'*. Sedangkan hadits berikutnya mengikuti sanadnya dan statusnya *shahih*.

كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقْرَأُ بِهِمَا فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ بِهِمَا.

458. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Ubaidullah bin Abu Rafi', dari Abu Hurairah, bahwa dalam shalat Jum'at dia membaca surah Al Jumu'ah dan surah *Idzaa Jaa'aka Al Munaafiquun* (surah Al Munaafiquun). Lalu Ubaidullah berkata: Aku berkata kepadanya, "Kamu membaca dua surah yang biasa dibaca oleh Ali ﷺ dalam shalat Jum'at. Dia berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ biasa membaca dua surat ini'."[356]

٤٥٩ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ

[356] HR. Muslim (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Surah yang Dibaca dalam Shalat Jum'at, 2/598) dari jalur Qutaibah bin Said dari Hatim bin Ismail dan Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi dari Ja'far.

Muslim mengalihkan hadits ini pada hadits sebelumnya dari jalur Abdullah bin Musallamah bin Qa'nab dari Sulaiman bin Bilal dari Ja'far (no. 61/877).

Sedangkan dalam riwayat Hatim bin Ismail disebutkan redaksi, "Dia membaca surah Al Jumu'ah pada rakaat pertama, dan pada rakaat terakhir dia membaca *Idzaa Jaa'aka Al Munafiqun* (surah Al Munaafiquun)."

فِي الْجُمُعَةِ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى [الأعلى: ١] وَ هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَـٰشِيَةِ [الغاشية: ١] .

459. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Mis'ar bin Kidam menceritakan kepadaku, dari Ma'bad bin Khalid, dari Samurah bin Jundab, dan Nabi ﷺ, bahwa beliau membaca surah *Sabbihisma Rabbik Al A'ala* (surah Al A'la) dan *Hal Ataaka Haditsul Ghaasyiah* (surah Al Ghaasyiyah) pada shalat Jum'at.[357]

---

[357] Hadits ini diriwayatkan dari beberapa jalur riwayat lain dimana antara Ma'bad bin Khalid dan Samurah terdapat Zaid bin Uqbah.

Seperti itulah riwayat Syu'bah dan Mis'ar pada Ibnu Abi Syaibah.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Bacaan dalam Shalat Jum'at, 1/671) dari jalur Musaddad dari Yahya bin Said dari Syu'bah dari Ma'bad bin Khalid dari Zaid bin Uqbah dari Samurah; dan Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat, bab: Bacaan dalam Shalat Jum'at, 2/142) dari jalur Ya'la dari Mis'ar dari Ma'bad dari Zaid bin Uqbah dari Samurah.

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Ubaid dari Mis'ar dari Ma'bad bin Khalid dari Zaid bin Uqbah dari Samurah."

Al Baihaqi meriwayatkan hadits ini dari jalur Asy-Syafi'i dari Malik dari Dhamrah bin Said Al Mazini dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, bahwa Dhahhak bin Qais bertanya kepada Nu'man bin Basyir, "Apa yang dibaca oleh Nabi ﷺ pada hari Jum'at sesudah surah Al Jumu'ah?" Dia menjawab, "Beliau membaca surah Al Ghasyiyah." (Bahasan: Shalat Jum'at, bab: Bacaan dalam Shalat Jum'at, 1/111, no. 19)

Hadits ini juga dilansir Muslim (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Bacaan dalam Shalat Jum'at, 2/598) dari jalur Amr An-Naqid dari Sufyan bin Uyainah dari Dhamrah.

Selain itu, hadits ini juga diriwayatkan oleh Habib bin Salim dari Nu'man bin Basyir, dia berkata: Rasulullah ﷺ pada hari Jum'at membaca surah Al A'la dan Al Ghaasyiyah.

Saya senang sekiranya dalam shalat Jum'at dibacakan surah Al Jumu'ah dan Al Munafiqun, karena adanya riwayat valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau membaca dua surah tersebut. Juga karena kedua surah tersebut berurutan dari segi letak, serta mengandung peringatan kepada jamaah yang menghadiri shalat Jum'at akan kewajiban shalat Jum'at dan hal-hal yang menimpa orang-orang munafik.

Apa saja yang dibaca oleh imam dalam shalat Jum'at atau selainnya, maksudnya surah Ummul Qur`an dan satu ayat yang lainnya, maka hal itu telah memadai baginya. Apabila dia hanya membaca Ummul Qur`an, maka hal itu juga sah, namun saya tidak menyukai hal itu.

Kisah tentang dua surah yang dibaca oleh Nabi ﷺ dalam shalat Jum'at menunjukkan bahwa beliau membacanya dengan suara keras, dan bahwa beliau mengerjakan shalat Jum'at dua rakaat. Sejauh pengetahuan saya, tidak ada perbedaan pendapat tentang hal itu. Jadi, imam membaca Al Qur`an dalam shalat Jum'at dengan suara keras, dan mengerjakannya dua rakaat apabila terhitung sebagai shalat Jum'at. Jika dia mengerjakannya sebagai shalat Zhuhur, maka dia membacanya dengan suara pelan dan mengerjakannya empat rakaat.

Apabila imam membaca Al Qur`an dengan suara rendah dalam shalat Jum'at atau shalat yang lain, padahal seharusnya dia membacanya dengan suara nyaring, atau dia membaca dengan suara yang keras padahal seharusnya dia membaca dengan suara pelan, maka yang demikan itu saya pandang makruh. Namun dia tidak harus mengulangi shalatnya, dan tidak pula melakukan sujud Sahwi.

Jika imam dalam shalat Jum'at memulai dengan membaca surah Al Munafiqun pada rakaat pertama sebelum membaca Ummul Qur`an, maka dia harus kembali membaca Ummul Qur`an sebelum ruku. Setelah itu dia sah untuk ruku tanpa mengulangi bacaan surah Al Munafiqun. Seandainya dia membacanya bersama sedikit dari surah Al Jumu'ah, maka itu lebih saya sukai, sedangkan pada rakaat kedua dia membaca surah Al Jumu'ah.

143. Qunut Pada Shalat Jum'at

Asy-Syafi'i berkata: Sejumlah orang bercerita tentang shalat Jum'at Nabi ﷺ, sehingga saya tidak mengetahui seorang pun dari mereka yang menceritakan bahwa Nabi ﷺ membaca Qunut pada shalat Jum'at, kecuali Qunut yang tercakup ke dalam kategori Qunut yang beliau baca dalam seluruh shalat, yaitu Qunut ketika terjadi pembunuhan para sahabat di sumur Ma'unah. Qunut itu tidak ada kecuali pada shalat Subuh. Namun, jika terjadi suatu musibah, maka dibacalah Qunut dalam seluruh shalat jika imam menghendaki.

144. Seseorang yang Mendapati Satu Rakaat Shalat Jum'at

Asy-Syafi'i berkata:

٤٦٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.

460. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa mendapati satu rakaat, maka dia telah mendapati shalat."*[858]

---

[358] HR. Al Bukhari (pembahasan: Waktu-Waktu Shalat, bab: Orang yang Mendapati satu Rakaat Shalat, 1/198, no. 850) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dari Ibnu Syihab; Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab: Barangsiapa yang Mendapati Satu Rakaat Shalat maka Dia telah Mendapati Shalat, 1/424, no. 162/607) dari jalur Ibnu Uyainah dan selainnya dari Ibnu Syihab.

Al Baihaqi meriwayatkan bahwa Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits ini dari Malik dari Ibnu Syihab.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Waktu-waktu Shalat, bab: Orang yang Mendapati Satu Rakaat Shalat, 1/10) dari jalur Ibnu Syihab. Al Baihaqi berkata, "Ini adalah riwayat mayoritas ulama."

Demikian pula, hadits ini diriwayatkan oleh Ma'mar dari Az-Zuhri dengan tambahan: Az-Zuhri berkata, "Jadi, Jum'at itu termasuk shalat." Di dalamnya Yunus bin Yazid Al Aili berkata dari Az-Zuhri dengan sanadnya, "Barangsiapa

Makna minimal yang terkandung dalam ucapan Rasulullah ﷺ, "Maka dia telah mendapati shalat" adalah dia tidak ketinggalan shalat.

Barangsiapa yang tidak ketinggalan shalat, maka dia shalat dua rakaat.

Barangsiapa yang mendapati satu rakaat dari shalat Jum'at, maka dia melanjutkan shalatnya dengan satu rakaat, dan shalat Jum'at-nya itu pun sah. Yang dimaksud dengan memperoleh satu rakaat adalah dia mendapati imam sebelum mengangkat kepalanya dan ruku, lalu dia ruku bersama dengan imam kemudian sujud. Apabila dia mendapati imam telah ruku, kemudian dia bertakbir, namun dia tidak ruku bersama imam hingga imam mengangkat kepalanya dari ruku, maka itu tidak dihitung sebagai satu rakaat sehingga dia harus shalat Zhuhur empat rakaat.

Jika dia ruku namun dia ragu apakah dia telah mantap dalam posisi ruku sebelum imam mengangkat kepalanya dari ruku,

---

yang mendapati satu rakaat dari shalat bersama imam, maka dia telah mendapati shalat."

Muslim dalam *Ash-Shahih* meriwayatkan dari Harmalah (pembahasan dan bab yang sama, 1/424) dari Ibnu Wahb dari Yunus dari Az-Zuhri. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ubaidullah bin Umar dari Az-Zuhri dengan sanadnya, dan dalam redaksinya dia berkata, "Barangsiapa yang mendapati satu rakaat dari shalat, maka dia telah mendapati seluruh shalat."

Hadits ini diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid Al-Laitsi dari Az-Zuhri dengan sanadnya, dia berkata, "Barangsiapa yang mendapati satu rakaat dari shalat Jum'at, maka hendaklah dia menambahkan satu rakaat lagi."

Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Rabi' dari Asy-Syafi'i mengenai hadits yang sampai kepadanya dari Abu Muawiyah dari A'masy dari Abu Ishaq dari Ahwash dari Abdullah, dia berkata, "Jika engkau mendapati satu rakaat dari shalat Jum'at, maka tambahkanlah satu rakaat lagi. Jika engkau terlewatkan ruku', maka shalatlah empat rakaat."

maka rakaat tersebut tidak dihitung dan dia harus shalat Zhuhur empat rakaat manakala dia tidak mendapati satu rakaat yang lain bersama imam.

Asy-Syafi'i berkata: Jika dia ruku bersama imam satu kali dan sujud dua kali, kemudian dia ragu apakah dia sujud dua kali bersama imam atau satu kali, maka dia dihitung sujud satu kali dan shalat tiga rakaat hingga dia menyempurnakan Zhuhur empat rakaat, karena dia tidak dianggap mendapati satu rakaat secara sempurna kecuali dengan melakukan sujud dua kali. Demikian pula, seandainya dia mendapati satu rakaat bersama imam kemudian dia menambahkan satu rakaat lagi, kemudian dia ragu menjadi satu sujud; apakah sujud tersebut termasuk rakaat yang bersama imam ataukah rakaat yang dia kerjakan sendiri, maka dia dianggap baru mengerjakan shalat satu rakaat dan meneruskan tiga rakaat. Shalatnya tidak dianggap sebagai shalat Jum'at hingga dia tahu dengan pasti bahwa dia telah shalat bersama imam sebanyak satu rakaat dengan dua sujud.

145. Seseorang yang Ruku Bersama Imam Namun Dia Tidak Sujud Bersamanya Pada Hari Jum'at

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah ﷺ memerintahkan para jamaah yang bermakmum agar ruku apabila imam telah ruku dan mengikuti imam dalam setiap gerakan shalat. Jadi, makmum tidak boleh tidak mengikuti imam dalam amalan shalat.

٤٦١- وَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْخَوْفِ بِعُسْفَانَ فَرَكَعَ، وَرَكَعُوا، وَسَجَدَ فَسَجَدَتْ طَائِفَةٌ، وَحَرَسَتْهُ أُخْرَى حَتَّى قَامَ مِنْ سُجُودِهِ ثُمَّ تَبِعَتْهُ بِالسُّجُودِ مَكَانَهَا حِينَ قَامَ.

461. Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Khauf di Usfan. Ketika beliau ruku, sahabat yang ada di belakangnya ikut ruku. Ketika beliau sujud, sekelompok ikut sujud, sedangkan kelompok yang lain menjaga serangan musuh hingga beliau bangun dari sujud beliau, kemudian kelompok yang berjaga tadi mengikuti beliau sujud di tempatnya mereka ketika beliau bangun.[359]

Maka, tampak jelas dalam Sunnah Rasulullah ﷺ bahwa seorang makmum harus mengikuti imam selama makmum tidak mempunyai udzur (halangan) yang mencegahnya untuk tidak mengikuti imam. Tetapi ketika halangan tersebut hilang, maka dia harus kembali mengikuti imam ketika halangan itu hilang.

Apabila seseorang makmum dalam shalat Jum'at melakukan ruku bersama imam, kemudian karena berdesakan dia tidak sanggup sujud dalam keadaan bagaimanapun sehingga imam selesai dari sujudnya, maka hendaknya dia mengikuti imam. Apabila imam telah bangkit dari sujud, dan apabila memungkinkan untuk melakukan sujud, maka dia boleh bersujud, dan dia

---

[359] Hadits ini akan disebutkan berikut takhrijnya sebentar lagi dalam bab tentang shalat Khauf (dalam keadaan takut) pada no. 480.

termasuk mendapati shalat Jum'at apabila dia menyempurnakan rakaat yang tertinggal. Demikian pula seandainya ada penghalang baginya untuk melakukan sujud, seperti sakit, lupa, atau halangan yang lain.

Apabila dia mendapati imam pada rakaat yang terakhir bersamaan dengan salamnya imam sebelum memungkinkan baginya untuk melakukan sujud, maka dia sujud melakukan shalat Zhuhur empat rakaat karena dia tidak mendapati satu rakaat bersama imam dengan sempurna.

Apabila dia mendapati rakaat pertama tetapi tidak memungkinkan baginya untuk sujud hingga imam melakukan ruku pada rakaat kedua, maka dia tidak boleh bersujud untuk rakaat pertama kecuali dia keluar dari keimaman imam. Jika dia bersujud, maka dia keluar dari keimaman imam karena para sahabat Nabi ﷺ melakukan sujud untuk rakaat dimana mereka tertahan untuk sujud lantaran ada halangan berjaga sebelum rakaat kedua.

Makmum harus mengikuti imam; ruku dan sujud bersamanya sehingga dengan demikian dia dianggap mendapatkan satu rakaat bersama imam. Jika dia terlewatkan satu rakaat, maka dia menambahkan satu rakaat lagi. Seandainya dia ikut ruku bersama imam tetapi dia tidak bersujud sampai imam salam, maka dia melakukan sujud dua kali dan dia dianggap telah mengerjakan satu rakaat, tetap dia meneruskan shalat tiga rakaat lagi karena dia tidak mengerjakan satu rakaat yang sempurna bersama imam.

Jika memungkinkan baginya untuk sujud di atas punggung seseorang lalu dia meninggalkannya tanpa halangan, maka dia dianggap keluar dari shalatnya imam. Jika dia shalat sendiri, maka shalatnya sah sebagai shalat Zhuhur. Jika dia tidak melakukannya,

melainkan dia tetap shalat bersama imam, maka dia mengulangi shalat Zhuhur.

Tidaklah seorang makmum dimungkinkan ruku dan sujud bersama imam lalu dia meninggalkannya tanpa halangan dan bukan karena lupa, melainkan dia telah keluar dari shalatnya imam. Seandainya seseorang yang shalat di belakang imam dalam keadaan mungkin untuk melakukan ruku dan sujud, serta tanpa halangan itu boleh dianggap tidak keluar dari shalatnya imam, maka boleh juga orang tersebut meninggalkan tiga rakaat dan melakukan ruku pada rakaat keempat, sehingga dia seperti orang yang mengerjakan shalat dari awal ketika dia ruku dan sujud bersama imam. Jika dia meninggalkan empat rakaat, kemudian ruku dan sujud, maka dia mengikuti imam pada rakaat yang sebelum sujudnya.

Apabila dia lupa satu rakaat, maka dia boleh mengikuti imam selama imam belum keluar dari shalatnya, (mengikut) dengan melakukan ruku dan sujud, atau sebelum imam ruku untuk rakaat kedua. Jika imam telah ruku untuk rakaat kedua, maka makmum tersebut ikut ruku bersama imam, dan sesudah itu dia mengqadha rakaat yang dia lupakan.

Seandainya imam keluar dari shalatnya sedangkan makmum lupa tiga rakaat, sedangkan imam membaca dengan suara keras dalam dua rakaat, maka dia ikut ruku dan sujud tanpa membaca. Dia tercukupi dengan bacaan imam dalam rakaat menurut pendapat ulama yang mengatakan bahwa makmum di belakang imam tidak perlu membaca dalam shalat yang imamnya membaca dengan suara keras. Setelah itu dia membaca sendiri pada rakaat selebihnya; tanpa itu tidak sah.

Seandainya hal itu terjadi dalam shalat yang imamnya membaca dengan suara pelan, maka jika makmum membaca, maka dengan bacaannya itu dia dihitung telah mengerjakan satu rakaat. Jika dia belum membaca, maka tidak dihitung sebagai satu rakaat. Sedangkan dalam rakaat selebihnya dia harus membaca dalam keadaan apapun; tanpa itu tidak sah.

146. Seseorang yang Mimisan Pada Hari Jum'at

Imam Syafi'i berkata: Apabila seseorang telah memasuki shalatnya imam pada hari Jum'at, baik dia menghadiri khutbah atau tidak, maka hukumnya sama. Apabila orang yang memasuki shalatnya imam itu mengalami mimisan setelah imam bertakbir, lalu dia keluar untuk membersihkan mimisan, maka pendapat yang paling saya sukai tentang hal ini adalah dia memutuskan shalatnya, membuang darah mimisan dan berbicara. Lalu apabila dia mendapati shalat bersama imam satu rakaat, maka dia tinggal menambahinya dengan satu rakaat yang berikutnya.

Namun apabila dia tidak mendapatkan satu rakaat pun bersama imam, maka dia cukup mengerjakan shalat Zhuhur. Ini adalah pendapat Miswar bin Makhramah. Demikian pula, jika di tubuhnya atau pakaiannya ada najis, maka dia keluar dan mencucinya. Dia tidak boleh berdiam dalam satu keadaan dimana dia tidak boleh shalat selama najis itu ada padanya. Setelah itu dia melanjutkan shalatnya. Allah Mahatahu.

Jika dia kembali dan melanjutkan shalatnya, maka menurut saya dia harus mengulangi shalatnya. Jika dia mengulangi shalatnya dengan takbir iftitah, maka saat itulah dia dianggap memasuki shalat.

147. Mimisan dan Hadats yang Terjadi Pada Imam

Asy-Syafi'i berkata: Menurut *ushul* madzhab kami, apabila shalat imam batal, maka shalat orang yang di belakangnya tidak menjadi batal.

Apabila imam bertakbir pada hari Jum'at, kemudian dia mengalami mimisan atau berhadats, lalu dia mempersilakan seseorang ke depan untuk menggantikannya atau seseorang maju, baik atas perintah orang banyak atau bukan, maka orang yang maju menggantikan imam itu mengerjakan shalat dua rakaat bersama orang banyak, dan shalat Jum'at tersebut sah baginya dan bagi mereka.

Apabila yang tampil ke depan itu memasuki shalatnya imam sejak awal, atau imam mengerjakan satu rakaat, lalu imam mengalami mimisan sebelum ruku atau sesudahnya dan sebelum sujud, kemudian imam itu pergi dan tidak mempersilakan seseorang untuk maju ke depan, lalu mereka mengerjakan shalat sendiri-sendiri, maka barangsiapa di antara mereka telah mendapati satu rakaat dengan dua sujud bersama imam, maka dia cukup menyempurnakan satu rakaat yang tertinggal. Dengan demikian, shalat Jum'atnya telah memadai. Barangsiapa tidak

memperoleh satu rakaat dengan dua sujud yang sempurna, maka dia mengerjakan shalat Zhuhur empat rakaat.

Seandainya imam dalam shalat Jum'at mengalami mimisan, lalu keluar dalam keadaan belum mengerjakan satu rakaat pun, kemudian dia menyuruh seseorang yang tidak mendapati takbir untuk maju ke depan, lalu dia mengimami mereka shalat dua rakaat, maka mereka harus mengulangi shalat dengan shalat Zhuhur empat rakaat, karena dia (orang yang menggantikan imam) bukan termasuk orang yang memasuki shalat bersama imam hingga imam keluar dari keimamannya. Orang seperti ini dianggap sebagai orang yang mengawali shalat dari awal berupa shalat Zhuhur empat rakaat; dia tidak membaca dengan suara yang keras ketika mengerjakan shalat Zhuhur.

Apabila imam mengimami mereka shalat Jum'at dalam keadaan junub atau tidak berwudhu, maka shalat tersebut sah untuk makmum. Sedangkan imam harus mengulangi shalatnya sebagai shalat Zhuhur empat rakaat untuk dirinya sendiri.

Seandainya imam yang junub tersebut mengulangi khutbah kemudian mengimami shalat Jum'at sekelompok jamaah, maka hukumnya tidak boleh. Dia harus mengulangi shalatnya dengan mengerjakan shalat Zhuhur empat rakaat.

Jika dia melakukannya lalu dia teringat dalam keadaan sedang mengerjakan shalat bahwa dia harus mengerjakan shalat Zhuhur, lalu dia menyambungnya menjadi shalat Zhuhur, maka sesungguhnya dia telah memasukinya tanpa niat shalat empat rakaat. Saya lebih senang sekiranya dia mengawali shalat Zhuhur empat rakaat. Dia berbeda dari musafir yang mengawali shalat dengan niat qashar lalu dia menyempurnakan shalatnya.

Alasannya adalah karena musafir boleh mengqashar shalatnya dan boleh menyempurnakan shalatnya. Musafir meniatkan shalat Zhuhur secara definitif, sehingga dia telah memasuki shalat fardhu shalat. Sedangkan imam yang mengimami shalat Jum'at ini tidak meniatkan shalat Zhuhur sama sekali, melainkan dia meniatkan shalat Jum'at yang fardhunya adalah dua rakaat apabila dia jatuh sebagai shalat Jum'at. Dia tidak boleh mengerjakannya sebagai shalat Jum'at empat rakaat. Tetapi jika dia menyempurnakannya sebagai shalat Zhuhur empat rakaat, maka saya berharap tidak ada kesempitan baginya, *Insya'allah.* Tetapi saya tidak senang sekiranya dia melakukan hal itu dalam keadaan apapun.

Saya tidak memperoleh keterangan yang jelas untuk mewajibkannya mengulangi shalat, karena terkadang seseorang memasuki shalat bersama imam dengan niat shalat Jum'at namun satu rakaat tidak sempurna, sehingga dia boleh melanjutkan shalatnya bersama imam sebagai shalat Zhuhur, meskipun makmum ini terkadang berbeda dalam kapasitasnya sebagai makmum yang mengikuti imam, tidak melakukan gerakan shalat menurut dirinya sendiri. Sedangkan yang pertama adalah imam yang sengaja melakukan gerakan untuk dirinya sendiri.

Seandainya imam mengalami mimisan, berhadats atau teringat bahwa dia dalam keadaan junub dan tidak berwudhu, lalu dia keluar untuk membersihkan darahnya atau bersuci kemudian kembali, maka dia mengulangi shalatnya dari awal, dan dia seperti makmum yang lain.

Apabila dia mendapati satu rakaat bersama imam yang dimajukan sesudahnya, maka dia cukup menambahkan satu rakaat

lagi. Dengan demikian, shalat Jum'atnya telah sah. Namun apabila dia tidak mendapatinya, maka dia shalat Zhuhur empat rakaat.

148. Ancaman Terhadap Seseorang yang Meninggalkan Shalat Jum'at

Imam Syafi'i berkata:

٤٦٢- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ كُتِبَ مُنَافِقًا فِي كِتَابٍ لاَ يُمْحَى، وَلاَ يُبَدَّلُ.

462. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Shafwan bin Sulaim menceritakan kepadaku, dari Ibrahim bin Abdullah bin Ma'bad, dari ayahnya, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang meninggalkan shalat Jum'at tanpa darurat, maka dia dicatat*

sebagai orang munafik dalam sebuah kitab yang tidak akan dihapus dan tidak digantikan.'[360]

٤٦٣- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبِيْدَةٍ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لاَ

360 HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat, bab: Menyia-nyiakan dan Meninggalkan Shalat Jum'at, 2/154) dari jalur Husyaim dari Auf dari Said bin Abu Hasan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Barangsiapa yang meninggalkan shalat Jum'at tiga kali berturut-turut, maka Allah mengunci mati hatinya."

Juga dari jalur Yazid bin Harun dari Hisyam Ad-Dustuwa'i dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salam dari Hakam bin Mina dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ﷺ, bahwa keduanya menyaksikan Rasulullah ﷺ bersabda sembari berpegang pada tiang mimbar, *"Hendaklah kaum-kaum itu berhenti meninggalkan shalat Jum'at, atau kalau tidak Allah pasti mengunci mati hati mereka, dan mereka pasti dicatat termasuk orang-orang yang lalai."*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya (5/102, no. 2712) dari jalur Humaid bin Mas'adah dari Sufyan bin Habib dari Auf dari Said bin Abu Hasan dari Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata, "Barangsiapa yang meninggalkan shalat Jum'at tiga pekan berturut-turut, maka dia telah membuang Islam ke belakang punggungnya."

Sanad *atsar* ini *shahih* namun terhenti pada Ibnu Abbas. Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id* (2/193) berkata, "Para periwayatnya merupakan para periwayat hadits *shahih*."

يَتْرُكُ أَحَدٌ الْجُمُعَةَ ثَلاَثًا تَهَاوُنًا بِهَا إِلاَّ طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ.

463. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, dari Abidah bin Sufyan Al Hadhrami, dari Abu Ja'd Adh-Dhamri, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Tidaklah seseorang meninggalkan shalat Jum'at tiga kali karena meremehkannya, melainkan Allah telah menutup hatinya.*"[361]

٤٦٤- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ عَبِيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ يَقُولُ: لاَ يَتْرُكُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ

---

361 HR. Abu Ya'la (bahasan dan bab yang sama) dari jalur Yazid bin Harun, Muhammad bin Bisyr, dan Ibnu Idris dari Muhammad bin Amr dan seterusnya dengan redaksi pertama.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Ancaman Keras bagi Orang yang Meninggalkan Shalat Jum'at, 1/638, no. 1052) dari jalur Musaddad dari Yahya dari Muhammad bin Amr.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits Abu Ja'd statusnya *hasan.*" (pembahasan: Shalat, bab: Riwayat tentang Meninggalkan Shalat Jum'at tanpa Halangan, 2/373, no. 500 dari jalur Isa bin Yunus dari Muhammad bin Amr dan seterusnya). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya (146, 147).

الْجُمُعَةَ ثَلاَثًا تَهَاوُنًا بِهَا لاَ يَشْهَدُهَا إِلاَّ كُتِبَ مِنْ الْغَافِلِينَ.

464. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Shalih bin Kaisan menceritakan kepadaku, dari Abidah bin Sufyan, dia berkata: Aku mendengar Amr bin Umayyah Adh-Dhamri berkata, "Tidaklah seorang muslim meninggalkan shalat Jum'at tiga kali lantaran meremehkan shalat Jum'at tanpa menghadirinya, melainkan dia dicatat termasuk orang-orang yang lalai."[362]

Menghadiri shalat Jum'at hukumnya fardhu. Barangsiapa yang sengaja meninggalkannya karena memandang remeh, maka dia telah terancam dengan sesuatu yang buruk, kecuali apabila Allah mengampuninya.

149. Bab: Hal-hal yang Diperintahkan Pada Malam Jum'at dan Siang Harinya

Imam Syafi'i berkata:

٤٦٥- بَلَغَنَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكْثِرُوا الصَّلاَةَ

362 *Ibid.*

عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنِّي أُبَلَّغُ وَأَسْمَعُ. قَالَ، وَيُضَعَّفُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، وَلَيْسَ مِمَّا خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ فِيمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ يَعْنِي غَيْرَ ذِي رُوحٍ إِلاَّ وَهُوَ سَاجِدٌ لِلَّهِ تَعَالَى فِي عَشِيَّةِ الْخَمِيسِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَإِذَا أَصْبَحُوا فَلَيْسَ مِنْ ذِي رُوحٍ إِلاَّ رُوحُهُ رَوْحٌ فِي حَنْجَرَتِهِ مَخَافَةً إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِذَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ أَمِنَتْ الدَّوَابُّ، وَكُلُّ شَيْءٍ كَانَ فَزِعًا مِنْهَا غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ.

465. Telah sampai kepada kami riwayat dari Abdullah bin Abi Aufa bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Perbanyaklah bershalawat kepadaku pada hari Jum'at karena sesungguhnya aku diberi kabar dan aku mendengar."* Perawi mengatakan bahwa pahala sedekah pada hari itu dilipatgandakan. Tidak ada satu pun dari makhluk Allah yang berada antara langit dan bumi — maksudnya yang tidak bernyawa— melainkan dia pasti bersujud kepada Allah pada sore hari Kamis malam Jum'at hingga pagi hari Jum'at. Setelah mereka memasuki waktu pagi, maka tidak ada satu pun dari makhluk yang memiliki ruh melainkan ruh mereka berada di kerongkongan lantaran takut hingga matahari terbenam. Ketika matahari telah terbenam, maka seluruh hewan ternak

merasa aman. Segala sesuatu merasa takut akan hari itu selain jin dan manusia.[363]

---

[363] Saya tidak menemukan hadits ini pada selain Asy-Syafi'i.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari jalur Asy-Syafi'i dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (2/528, 529). Akan tetapi, hadits ini dalam setiap bagiannya memiliki riwayat penguat. Di antaranya adalah:

Hadits Aus bin Aus, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Diantara hari-hari kalian yang paling utama adalah hari Jum'at, pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu juga dia wafat, pada hari itu tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu tiupan sangkakala yang pertama. Maka, perbanyaklah bershalawat kepadaku di dalamnya, karena shalawat kalian ditampakkan kepadaku.*" Aus berkata: Lalu mereka (para sahabat) berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin shalawat kami ditampakkan kepadamu, sementara engkau telah hancur lebur." Beliau bersabda, "*Sesungguhnya Allah ﷻ mengharamkan jasad para nabi kepada bumi.*"

Abu Daud juga meriwayatkan hadits ini (1/635, pembahasan: Shalat, bab: Memisahkan Beberapa bab Tentang Hari Jum'at -(208), bab: Keutamaan Hari Jum'at dan Malam Jum'at-, dari jalur Harun bin Abdullah, dari Husain bin Ali, dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, dari Abu Al Asy'ats Ash-Shan'ani dari Aus).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i, Ahmad, Ath-Thabarani, Ibnu Hibban, dan Al Hakim, dia juga menilainya *shahih*.

Hadits ini juga memiliki *syahid* yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadits Abu Darda`, dan juga yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari hadits Abu Umamah, juga dari hadits Abu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Al Hakim, serta hadits Anas yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi (*At-Talkhish Al Habir*, 2/72).

Al Baihaqi berkata, "Ada yang meriwayatkan kepada kami dari Anas bin Malik dan Abu Umamah tentang keutamaan shalawat kepada Nabi ﷺ pada malam Jum'at dan hari Jum'at dengan beberapa hadits. Sedangkan hadits yang paling *shahih* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Al Asy'ats Ash-Shan'ani, dari Aus bin Aus (Al Ma'rifat, 2/529)."

٤٦٦- وَبَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقْرَبُكُمْ مِنِّي فِي الْجَنَّةِ أَكْثَرُكُمْ عَلَيَّ صَلاَةً فَأَكْثِرُوا الصَّلاَةَ عَلَيَّ فِي اللَّيْلَةِ الْغَرَّاءِ، وَالْيَوْمِ الأَزْهَرِ.

466. Telah sampai kepada kami kabar bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Orang yang paling dekat kepadaku di surga adalah orang yang paling banyak bershalawat kepadaku. Karena itu, perbanyaklah bershalawat kepadaku pada malam yang cerah dan pada siang yang bersinar.'*[864] (Maksudnya pada malam Jum'at).

٤٦٧- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةُ الْجُمُعَةِ فَأَكْثِرُوا الصَّلاَةَ عَلَيَّ.

467. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Shafwan bin Sulaim menceritakan kepadaku, bahwa

---

364 Al Baihaqi berkata, "Maksudnya adalah, hari Jum'at. Ada yang meriwayatkannya kepada kami dari Ibnu Mas'ud secara *marfu'*. Sedangkan riwayat tentang shalawat pada malam yang cerah dan siang yang bersinar telah sampai kepada kami dengan sanad *dha'if* dari Ibnu Mas'ud secara *marfu'*."

Lih. *Takhrij* hadits sebelumnya.

Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika siang hari Jum'at dan malam Jum'at tiba, maka perbanyaklah membaca shalawat padaku."*[865]

٤٦٨- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَكْثِرُوا الصَّلاَةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

468. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'mar menceritakan kepadaku, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Perbanyaklah kalian membaca shalawat padaku pada hari Jum'at."*[866]

---

365 Saya tidak menemukan hadits ini pada selainnya Asy-Syafi'i, dan statusnya *mursal*.

Al Baihaqi meriwayatkan dalam *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Perintah Memperbanyak Shalawat pada Nabi ﷺ pada Siang dan Malam Hari Jum'at, 3/249) dari jalur Abdurrahman bin Salam dari Ibrahim bin Thahman dari Abu Ishaq dari Anas dari Nabi ﷺ dengan redaksi yang serupa.

366 Saya tidak menemukan hadits ini pada selainnya Asy-Syafi'i, dan statusnya *mursal*.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Berangkat ke Tempat Shalat Jum'at, 3/205, no. 5337) dari jalur Ibnu Uyainah dari Ubaid bin Abu Bakrah, dia berkata: Dikatakan bahwa manusia yang paling utama pada hari Jum'at adalah yang paling banyak membaca shalawat pada Nabi ﷺ."

Juga dari jalur Ja'far bin Sulaiman dari Abu Imran Al Juni, dia berkata: Telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Perbanyaklah kalian membaca shalawat padaku pada hari Jum'at."*

Silakan komentar hadits no. (465).

٤٦٩ - وَبَلَغَنَا أَنَّ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ وُقِيَ فِتْنَةَ الدَّجَّالِ

469. Telah sampai kepada kami bahwa barangsiapa yang membaca surah Al Kahfi, maka dia akan terpelihara dari fitnah Dajjal.[367]

Saya senang sekiranya seseorang banyak bershalawat kepada Rasulullah ﷺ pada setiap keadaan, namun saya lebih menyukai apabila hal itu dilakukan pada siang hari dan malam hari Jum'at. Saya juga senang sekiranya seseorang membaca surah Al Kahfi pada siang dan malam Jum'at karena ada keterangan hadits tentang hal tersebut.

---

[367] Hadits ini dilansir oleh Dhiya' Al Muqaddasi dalam *Al Mukhtarah* dari beberapa jalur riwayat dari Abdullah bin Mush'ab dari Manzhur bin Zaid bin Khalid Al Juhani dari Ali bin Husain dari ayahnya dari Ali ﷺ secara terangkat sanadnya, *"Barangsiapa yang membaca surah Al Kahfi pada malam Jum'at, maka dia terjaga hingga delapan hari. Jika Dajjal keluar, maka dia terlindungi darinya."*

Lih. *Al Mukhtarah,* (2/49-50, no. 429-430)

Dhiya' berkata, "Abdullah bin Mush'ab tidak disebutkan namanya oleh Al Bukhari dan Ibnu Abi Hatim dalam masing-masing." (*Al Mukhtarah,* 2/51)

Adz-Dzahabi berkata, "Ia mengangkat hadits tentang khutbah yang janggal dan panjang, dan dia berkomentar bahwa dalam sanadnya ada periwayat yang tidak dikenal, yaitu Ibnu Al Qaththan."

Lih. *Al Mughni fi Adh-Dhu'afa',* (1/373).

Bagaimanapun, hadits ini memiliki riwayat penguat yang mengangkatnya ke tingkatan *hasan.* Bisa jadi hal inilah yang membuat Dhiya' memasukkannya ke dalam yang *dia* susun dengan syarat *shahih.*

150. Riwayat Tentang Keutamaan Hari Jum'at

Imam Syafi'i berkata:

٤٧٠- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْأَزْهَرِ مُعَاوِيَةُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: أَتَى جِبْرِيلُ بِمِرْآةٍ بَيْضَاءَ فِيهَا وَكْتَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذِهِ؟ فَقَالَ هَذِهِ الْجُمُعَةُ فَضُلْت بِهَا أَنْتَ، وَأُمَّتُك فَالنَّاسُ لَكُمْ فِيهَا تَبَعٌ الْيَهُودُ، وَالنَّصَارَى، وَلَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، وَفِيهَا سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا مُؤْمِنٌ يَدْعُو اللهَ بِخَيْرٍ إِلاَّ اُسْتُجِيبَ لَهُ، وَهُوَ عِنْدَنَا يَوْمُ الْمَزِيدِ.

فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا جِبْرِيلُ، وَمَا يَوْمُ الْمَزِيدِ؟ فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ اتَّخَذَ فِي الْفِرْدَوْسِ وَادِيًا أَفْيَحَ فِيهِ كُثُبٌ مِسْكٌ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَا شَاءَ مِنْ مَلَائِكَتِهِ، وَحَوْلَهُ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ عَلَيْهَا مَقَاعِدُ النَّبِيِّينَ، وَالصِّدِّيقِينَ، وَحَفَّ تِلْكَ الْمَنَابِرَ بِمَنَابِرَ مِنْ ذَهَبٍ مُكَلَّلَةٍ بِالْيَاقُوْتِ، وَالزَّبَرْجَدِ عَلَيْهَا الشُّهَدَاءُ وَالصِّدِّيقُونَ، فَجَلَسُوا مِنْ وَرَائِهِمْ عَلَى تِلْكَ الْكُثُبِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : أَنَا رَبُّكُمْ قَدْ صَدَقْتُكُمْ وَعْدِي، فَسَلُونِي أُعْطِكُمْ ، فَيَقُولُونَ رَبَّنَا نَسْأَلُكَ رِضْوَانَكَ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ رَضِيتُ عَنْكُمْ، وَلَكُمْ مَا تَمَنَّيْتُمْ، وَلَدَيَّ مَزِيدٌ ، فَهُمْ يُحِبُّونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِمَا يُعْطِيهِمْ فِيهِ رَبُّهُمْ مِنْ

الْخَيْرِ، وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي اسْتَوَى فِيْهِ رَبُّكَ تَبَارَكَ اسْمُهُ عَلَى الْعَرْشِ، وَفِيْهِ خُلِقَ آدَم، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ.

470. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Musa bin Ubaidah menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu Azhar Muawiyah bin Ishaq bin Thalhah menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin Ubaid bin Umair, bahwa dia mendengar Anas bin Malik berkata: Jibril pernah datang menemui Nabi ﷺ dengan membawa cermin putih yang di tengahnya ada titik hitam. Nabi pun bertanya kepada Jibril, *"Apakah cermin putih ini?"* Jawabnya, 'Ini hari Jum'at. Dengan hari Jum'at itu engkau dan umatmu diutamakan. Jadi, umat-umat yang sebelummu—yaitu Yahudi dan Nasrani, menjadi pengikut kalian di dalamnya, dan kalian memperoleh kebaikan di dalamnya. Pada hari itu ada satu saat yang tidaklah seorang mukmin menepatinya dalam keadaan berdoa kepada Allah untuk meminta kebaikan, melainkan pasti dia akan diterima oleh Allah. Dan hari Jum'at di kalangan kami (para malaikat) dinamakan *Yaumul Mazid* (Hari Tambahan)."

Nabi ﷺ bertanya lagi, *"Apakah Yaumul Mazid itu?"* Jibril menjawab, 'Sesungguhnya Tuhanmu telah membuat lembah di surga Firdaus, di sana ada anak bukit dari minyak kasturi. Jika hari Jum'at tiba, Allah menurunkan malaikat-malaikat-Nya dalam jumlah yang dikehendaki Allah (tidak terkira). Di sekitarnya ada mimbar-mimbar dari cahaya yang diduduki oleh para nabi dan shiddiq. Mimbar-mimbar itu dikelilingi dengan mimbar-mimbar dari emas yang bertahtakan yaqut dan zabarjad, di duduki para syuhada dan orang-orang yang shiddiq. Mereka duduk di belakang

para nabi dan shiddiq di atas bukit kecil itu. Kemudian Allah ﷻ berfirman, 'Aku adalah Rabb kalian. Aku memenuhi janji-Ku kepada kalian. Karena itu, mintalah kalian kepada-Ku, niscaya Aku kabulkan permintaan kalian.' Lalu mereka pun berkata, 'Wahai Tuhan kami, kami memohon ridha-Mu.' Allah menjawab, 'Aku telah ridha kepada kalian, untuk kalian apa saja yang kalian angan-angankan, dan di sisi kami ada tambahan nikmat.' Dari sini mereka menginginkan hari Jum'at lantaran kebaikan yang Tuhan berikan kepada mereka pada hari itu. Itulah hari dimana Tuhanmu bersemayam di atas Arsy,[368] menciptakan Adam, dan terjadi Hari Kiamat."[369]

٤٧١- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْجَعْدِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ شَبِيهًا بِهِ. وَزَادَ

[368] Mengenai redaksi, *"Itulah hari dimana Tuhanmu bersemayam di atas 'Arsy,"* Al Baihaqi berkomentar, "Maksudnya adalah, itulah hari dimana Tuhanmu melakukan tindakan yang disebut *istiwa'* terhadap 'Arsy."

[369] Al Hafizh Al Iraqi dalam *Takhrij Al Ihya`* mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam *Al Musnad,* Ath-Thabarani dalam *Al Ausath,* dan Ibnu Mardiwaih dalam *At-Tafsir* dengan sanad-sanad yang lemah dengan disertai perbedaan."

Lih. catatan kaki kitab *Al Ihya`* (1/237)

Ada beberapa bagian dari hadits-hadits ini yang disebutkan dalam riwayat-riwayat penguat yang *shahih.*

عَلَيْهِ، وَلَكُمْ فِيهِ خَيْرٌ مَنْ دَعَا فِيهِ بِخَيْرٍ هُوَ لَهُ قَسْمٌ أُعْطِيهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَسْمٌ ذُخِرَ لَهُ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ.

471. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Imran Ibrahim bin Al Ja'd menceritakan kepadaku, dari Anas bin Malik dengan redaksi yang serupa dengan di atas. Dia menambahkan, "Bagi kalian kebaikan di waktu tersebut. Barangsiapa yang berdoa di waktu tersebut untuk meminta kebaikan yang merupakan bagian baginya, maka Aku pasti memberinya. Jika kebaikan yang dia minta itu bukan bagian untuknya, maka disimpankan untuknya sesuatu yang lebih baik darinya."[370]

Dia juga menambahkan:

٤٧٢- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى

370 *Ibid.*

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنَا عَنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَاذَا فِيهِ مِنْ الْخَيْرِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ خَمْسُ خِلاَلٍ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أَهْبَطَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِلَى الأَرْضِ، وَفِيهِ تَوَفَّى اللهُ آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يَسْأَلُ اللهَ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلاَّ آتَاهُ اللهُ تَعَالَى إِيَّاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ مَأْثَمًا أَوْ قَطِيعَةَ رَحِمٍ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، وَمَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلاَ سَمَاءٍ وَلاَ أَرْضٍ، وَلاَ جَبَلٍ إِلاَّ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

472. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Muhammad bin Uqail menceritakan kepadaku, dari Amr bin Syurahbil bin Said bin Sa'd, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ada seorang sahabat Anshar yang datang menemui Nabi ﷺ, lalu dia bertanya, "Wahai Rasulullah, terangkanlah kepada kami tentang hari Jum'at; keutamaan apakah yang ada padanya?" Nabi ﷺ menjawab, *"Pada hari Jum'at itu ada lima perkara: Pada*

hari itu Adam diciptakan; pada hari itu Allah ﷻ menurunkan Adam ke bumi; pada hari itu Allah mewafatkan Adam; pada hari itu ada satu waktu yang apabila seorang hamba memohon kepada Allah, maka Allah pasti mengabulkannya selama dia tidak meminta yang haram dan memutuskan silaturahmi; dan pada hari itu kiamat terjadi. Tidak ada satu pun malaikat yang didekatkan kepada Allah, dan tidak pula langit, bumi dan gunung, melainkan mereka merasa cemas karena hari Jum'at.'[871]

٤٧٣- أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ
عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: فِيهِ سَاعَةٌ لَا
يُوَافِقُهَا إِنْسَانٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا

---

371 HR. Al Humaidi (5/284, no. 2252) dari jalur Abu Amir dari Zahir dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail dari Amr bin Syurahbil dari ayahnya dari kakeknya dari Sa'd bin Ubadah dan seterusnya.

Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id* (bab: Shalat Jum'at dan Keutamaannya, 2/163) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Bazzar, namun dengan redaksi, *'Junjungan hari adalah hari Jum'at'.*"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al Kabir* dengan sanad: Abdullah bin Muhammad bin Uqail. Periwayat ini terkena komentar negatif, dan Ath-Thabrani sendiri menilainya *tsiqah*. Sedangkan para periwayat selebihnya adalah *tsiqah*. Selain itu, At-Tirmidzi menilai *hasan* hadits Abu Bakar bin Muhammad bin Uqail.

Perlu digaris bawahi bahwa riwayat Ibrahim bin Muhammad terputus sanadnya antara Said bin Sa'd bin Ubadah dan Rasulullah ﷺ.

إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ. وَأَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا.

473. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Abu Zinad, dari A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ menyebutkan tentang hari Jum'at, lalu beliau bersabda, *"Pada hari itu ada satu waktu yang tidaklah seorang muslim menepatinya dalam keadaan berdiri shalat seraya memohon sesuatu kepada Allah, melainkan Allah memberikan sesuatu itu kepadanya."* Nabi ﷺ memberi isyarat dengan tangan untuk menunjukkan sebentarnya waktu tersebut.[372]

٤٧٤- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ

[372] HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Riwayat tentang Hari Kiamat yang Terjadi Di Hari Jum'at, 1/108) dari jalur Abu Zinad dan seterusnya; Al Bukhari (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Saat yang Ada di Hari Jum'at, 1/295, 296, no. 935, 5294, 6400) dari jalur Abdullah bin Musa dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Saat yang Ada di Hari Jum'at, 2/583-584) dari jalur Yahya bin Yahya dan Qutaibah bin Said dari Malik dan seterusnya.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خَلَقَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَفِيهِ أُهْبِطَ، وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ، وَفِيهِ مَاتَ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ وَهِيَ مُسِيخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِينَ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلاَّ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقُلْتُ لَهُ: وَكَيْفَ تَكُونُ آخِرَ سَاعَةٍ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ يُصَلِّي، وَتِلْكَ سَاعَةٌ لاَ يُصَلَّى فِيهَا؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ

الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ؟. قَالَ: فَقُلْتُ بَلَى

قَالَ: فَهُوَ ذَلِكَ.

474. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Yazid bin Abdullah bin Al Had, dari Muhammad bin Ibrahim bin Harits At-Taimi, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sebaik-baiknya hari dimana matahari terbit padanya adalah hari Jum'at. Pada hari itu Allah ﷻ menciptakan Adam ﷺ, pada hari itu dia diturunkan ke bumi, pada hari itu diterima taubatnya, pada hari itu dia wafat, dan pada hari itu terjadi Hari Kiamat. Tidak ada satu pun binatang melata kecuali mereka pasti memasang telinga pada hari Jum'at sejak pagi hingga terbit matahari karena khawatir akan Hari Kiamat, kecuali jin dan manusia. Pada hari itu ada satu waktu yang apabila seorang muslim memohon sesuatu kepada Allah ﷻ, niscaya akan dikabulkan permohonannya."*

Abu Hurairah berkata: Abdullah bin Salam berkata, "Waktu dimaksud adalah saat terakhir pada hari Jum'at." Maka saya berkata kepadanya, "Bagaimana mungkin waktu yang mustajab tersebut berada di akhir waktu sedangkan Nabi ﷺ bersabda, *'Tidaklah seorang muslim menepatinya dalam keadaan mengerjakan shalat?'* Waktu tersebut bukan waktu untuk mengerjakan shalat'." Abdullah bin Salam menjawab, "Bukankah Rasul ﷺ telah bersabda, *'Barangsiapa duduk di suatu majelis sambil menunggu waktu shalat, maka dia seperti berada dalam*

shalat hingga dia melakukan shalat'." Abu Hurairah berkata: Saya menjawab, "Ya." Abdullah bin Salam mengatakan, "Itulah maksudnya."[373]

٤٧٥- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيِّدُ الْأَيَّامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ.

475. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdurrahman bin Harmalah menceritakan kepadaku, dari Ibnu Musayyib, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Junjungan hari adalah hari Jum'at.'*[374]

[373] HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Riwayat tentang Saat yang Ada di Hari Jum'at, 1/108-109) dari jalur Yazid bin Abdullah bin Had dan seterusnya; Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Cabang Bab Jum'at, 1/634, no. 1046) dari jalur Al Qa'nabi dari Malik dan seterusnya; dan At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, bab: Riwayat tentang Saat yang Diharapkan Mustajab di Hari Jum'at, 2/362, 363) dari jalur Malik dan seterusnya.

Abu Isa berkata, "Status hadits *hasan-shahih.*"

[374] Pada no. (472) disebutkan riwayat Al Bazzar dari Sa'd bin Ubadah secara *marfu'* dengan redaksi, *"Junjungan hari adalah hari Jum'at."* Itu merupakan riwayat pembukti yang kuat.

٤٧٦- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ: أَحَبُّ الْأَيَّامِ إِلَيَّ أَنْ أَمُوتَ فِيهِ ضُحَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

476. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ayahku mengabarkan kepadaku, bahwa Ibnu Musayyib berkata, "Hari yang paling aku sukai untuk meninggal adalah waktu Dhuha hari Jum'at."[375]

151. Lupa dalam Shalat Jum'at

Imam Syafi'i berkata: Lupa dalam shalat Jum'at tidak ada bedanya dengan lupa dalam shalat yang lainnya. Apabila seorang imam lupa dimana dia berdiri pada posisi yang seharusnya dia

---

[375] HR. Abu Nu'aim dalam *Hilyah Al 'Ulama* dari hadits Jabir dengan redaksi, *"Barangsiapa yang mati pada hari Jum'at atau malam Jum'at, maka Allah mencatat baginya pahala orang yang mati syahid dan dijaga dari fitnah kubur."*

Abu Nu'aim dan At-Tirmidzi meriwayatkan dengan redaksi yang serupa dari hadits Abdullah bin Umar. Dia berkata, "Statusnya *gharib,* sanadnya tidak tersambung."

Dia juga meriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang meninggal pada hari Jum'at, maka dia dijaga dari siksa kubur."*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dan di dalam sanadnya terdapat Yazid Ar-Raqasyi yang statusnya terkomentari.

Lih. *Majma' Az-Zawa'id,* (2/319).

duduk, maka dia harus mengulangi duduk, membaca tasyahud dan melakukan sujud Sahwi.

PEMBAHASAN SHALAT KHAUF

1. Bab: Penjelasan Shalat Khauf

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami: Allah ﷻ berfirman,

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menqashar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir." (Qs. An-Nisaa` [4]: 101)

Allah ﷻ mengizinkan untuk mengerjakan shalat dengan cara meringkas dalam keadaan takut atau dalam perjalanan. Apabila beliau mengimami mereka mengerjakan shalat Khauf, Rasulullah ﷺ memerintahkan agar sekelompok orang di antara

mereka mengerjakan shalat setelah kelompok yang lain. Jadi, shalat Khauf itu hukumnya mubah bagi orang yang musafir dan mukim berdasarkan Kitab Allah, kemudian Sunnah Rasulullah ﷺ.

Orang yang musafir dan mukim apabila dalam keadaan takut boleh mengerjakan shalat Khauf. Tidak boleh bagi orang yang mukim mengerjakan shalat Khauf kecuali dengan menyempurnakan bilangan rakaat shalat. Adapun bagi musafir boleh meringkas shalat Khauf apabila dia menghendaki. Namun apabila dia menyempurnakan bilangan rakaat shalat, maka hal itu sah baginya, namun saya memilih agar dia meringkasnya.

2. Cara Mengerjakan Shalat Khauf

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓاْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ

"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu), lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat),

maka hendaklah mereka pindah dan belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua." (Qs. An-Nisaa` [4]: 102)

٤٧٧- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلاَةَ الْخَوْفِ أَنَّ طَائِفَةً صُفَّتْ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ، وَجَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصُفُّوا، وِجَاهَ الْعَدُوِّ وَجَاءَتْ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ.

477. Malik mengabarkan kepada kami, dari Yazid bin Ruman, dari Shalih bin Khawwat bin Jubair, dari orang yang mengerjakan shalat Khauf bersama Rasulullah ﷺ dalam perang Dzatur Riqa', bahwa satu kelompok berbaris bersama Nabi ﷺ, sedangkan kelompok yang lain menghadap ke arah musuh. Lalu kelompok yang bersama Nabi ﷺ mengerjakan shalat satu rakaat. Kemudian Nabi ﷺ tetap berdiri, dan kelompok yang bersama

beliau menyempurnakan shalat sendiri. Lalu mereka beranjak dari tempat, kemudian berbaris menghadap musuh. Lantas kelompok yang lain datang, lalu Nabi ﷺ mengerjakan shalat dengan mereka untuk menyelesaikan rakaat yang masih tersisa, kemudian beliau tetap duduk. Lalu kelompok yang kedua menyempurnakan shalat bagi mereka sendiri, kemudian Nabi ﷺ memimpin mereka untuk melakukan salam.[376]

٤٧٨- وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ يُخْبِرُ عَنْ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ أَوْ مِثْلَ مَعْنَاهُ لَا يُخَالِفُهُ.

478. Orang yang mendengar Abdullah bin Umar bin Hafsh mengabarkan kepadaku dari saudaranya, yaitu Ubaidullah bin Umar, dari Qasim bin Muhammad, dari Shalih bin Khawwat bin

---

376 HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Shalat Khauf, bab: Shalat Khauf, 1/183) dari jalur Yazid bin Ruman dan seterusnya; dan Al Bukhari (pembahasan: Peperangan, bab: Perang Dzatur-Riqa', 3/121, no. 4129) dari jalur Qutaibah bin Said dari Malik dan seterusnya; dan Muslim (pembahasan: Shalatnya Musafir dan Qashar Shalat, bab: Shalat Khauf, 1/575-576, no. 310/842) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik.

Jubair[377], dari Nabi ﷺ, seperti hadits ini, atau semakna dengan hadits ini, tidak berbeda darinya.[378]

---

[377] Dalam riwayat Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* disebutkan "Shalih bin Khawwat bin Jubair dari ayahnya dari Nabi ﷺ". Sanad inilah yang mendekati kebenaran karena Asy-Syafi'i dalam *Ar-Risalah* menyebut hadits ini sebagai hadits Khawwat bin Jubair. Allah Mahatahu.

[378] Al Baihaqi sesudah meriwayatkan hadits ini dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (3/5) berkata, "Kami meriwayatkannya dari Abdul Aziz Al Uwaisi dari Abdullah bin Umar dengan sanadnya seperti ini secara tersambung, namun dia mengatakan, "Kemudian mereka berdiri dan menyempurnakan shalat sendiri," tanpa menyebutkan, "Kemudian beliau memimpin mereka melakukan salam." Dia menambahkan: Ubaidullah berkata: Qasim berkata, "Saya tidak mendengar suatu hadits tentang shalat Khauf yang lebih saya sukai daripada hadits ini."

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Qasim dari Yahya dari Shalih bin Khawwat dari Sahl bin Abu Hatsmah dari Nabi ﷺ."

Dia juga berkata, "dimungkinkan Abdurrahman meriwayatkannya dari ayahnya seperti yang dikatakan oleh Al Umari, dan dia juga meriwayatkannya dari Sahl sebagaimana yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Qasim. Hadits ini diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain* dari Shalih dari Sahl sebagai berikut:

Al Bukhari (pembahasan dan bab yang sama, 1/121) dari jalur Musaddad dari Yahya bin Said Al Qaththan dari Yahya bin Said Al Anshari dari Qasim bin Muhammad dari Shalih bin Khawwat dari Sahl bin Abu Hatsmah, dia berkata, "Imam berdiri menghadap kiblat bersama sekelompok orang yang bersamanya, sedangkan kelompok berdiri di arah musuh dan menghadap ke arah musuh.

Kemudian imam mengimami orang-orang yang shalat bersamanya satu rakaat, kemudian mereka berdiri dan mengerjakan shalat sendiri satu rakaat. Mereka melakukan sujud dua kali di tempat mereka. Kemudian kelompok pertama pergi ke tempat berdirinya kelompok kedua, lalu kelompok kedua datang dan imam pun mengimami mereka satu rakaat sehingga imam telah mengerjakan dua rakaat. Sesudah itu mereka ruku' dan sujud dua kali." (Ini seperti yang dikatakan oleh Al Baihaqi, yaitu tanpa menyebutkan salamnya imam).

Hadits ini juga diriwayatkan Al Bukhari dari jalur Musaddad dari Yahya dari Syu'bah dari Abdurrahman bin Qasim dari ayahnya dari Shalih bin Khawwat dari Sahl bin Abu Hatsmah dari Nabi ﷺ dengan redaksi yang sama (no. 4131).

Muslim (pembahasan dan bab yang sama) dari jalur Ubaidullah bin Muadz Al Anbari dari ayahnya dari Syu'bah dari Abdurrahman bin Qasim dari ayahnya dari

Shalih bin Khawwat bin Jubair dari Sahl bin Abu Hatsmah dan seterusnya secara terangkat sanadnya (no. 309/841).

Sesudah meriwayatkan hadits ini dari jalur Asy-Syafi'i, Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (3/6-11) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Yahya bin Said Al Anshari dari Qasim bin Muhammad dari Shalih bin Khawwat dari Sahl bin Abu Hatsmah yang bersumber dari fatwanya, dengan makna yang sama dengan riwayat Abdurrahman, hanya saja ada perbedaan mengenai waktu salamnya imam. dalam riwayat Malik bin Anas dari Yahya disebutkan, "Kemudian imam salam, lalu mereka berdiri dan mengerjakan sendiri rakaat kedua, lalu mereka salam." (HR. Ath-Thabrani, (pembahasan: Shalat Khauf, bab: Shalat Khauf, hal. 130-131)

Sedangkan dalam riwayat Sufyan Ats-Tsauri dari Yahya disebutkan, "Kemudian mereka berdiri dan menyelesaikan rakaat tersebut, kemudian imam salam."

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini lebih pantas dinilai *shahih* karena sejalan dengan riwayat orang yang meriwayatkannya dari Nabi ﷺ. Makna hadits ini diriwayatkan oleh Rauh bin Ubadah dari Syu'bah dan Malik dari Yahya bin Said."

Adapun hadits Malik diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam *qaul qadim* sebagai berikut:

Malik mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Said, dari Qasim bin Muhammad, dari Shalih bin Khawwat, dari Sahl bin Abu Hatsmah, bahwa cara shalat Khauf adalah imam berdiri bersama sekelompok pasukannya, sedangkan kelompok lain berdiri menghadap ke musuh. Imam mengerjakan shalat satu rakaat, dan sujud bersama kelompok yang bersamanya. Ketika imam telah berdiri dengan tegak, maka dia diam saja, sedangkan kelompok yang bersamanya menyempurnakan sendiri rakaat kedua, lalu mereka salam dan keluar shalat dalam keadaan imam masih berdiri dan kelompok kedua masih berdiri menghadap musuh. Kemudian kelompok kedua yang belum shalat itu datang dan bertakbir di belakang imam. Sesudah itu imam memimpin mereka untuk ruku' dan sujud. Kemudian imam salam, sedangkan mereka berdiri dan mengerjakan sendiri rakaat selebihnya, kemudian mereka salam.

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i mengkritik orang yang meninggalkan hadits Yazid bin Ruman mengenai cara salamnya imam dan berpegang pada pendapat Sahl bin Hatsmah. Hadits Yazid statusnya *marfu' (terangkat sanadnya kepada Rasulullah ﷺ)*, sedangkan perkataan Sahl terhenti sanadnya. Kami telah menyampaikan bahwa riwayat tentang hal ini dari Sahl berbenturan (maksudnya tentang salamnya imam)."

Jadi, pendapatnya yang sejalan dengan riwayatnya dan riwayat orang lain itu lebih kuat.

Kemudian Al Baihaqi meriwayatkan perkataan Asy-Syafi'i sebagai berikut:

Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib ﷺ bahwa dia mengerjakan shalat Khauf pada malam hari sebagaimana yang diriwayatkan oleh Shalih bin Khawwat dari Nabi ﷺ. Khawwat lebih senior dari segi persahabatan dan usia.

Asy-Syafi'i berkata, "Ibnu Umar meriwayatkan suatu hadits Nabi ﷺ tentang shalat Khauf yang berbeda dengan shalat ini."

Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam *qaul qadim* lalu dia berkata, "Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Nafi', bahwa jika Ibnu Umar ditanya tentang shalat Khauf, maka dia menjawab, "Imam maju bersama sekelompok orang, lalu imam mengimami mereka shalat satu rakaat. Sedangkan sekelompok lain berada antara imam dan musuh. Mereka tidak shalat. Lalu ketika kelompok yang bersama imam telah mengerjakan satu rakaat, maka mereka mundur ke tempat kelompok yang belum shalat, tetapi mereka tidak salam. Kemudian majulah kelompok yang belum shalat, lalu mereka shalat satu rakaat bersama imam. Sesudah itu imam keluar dari shalat dalam keadaan telah mengerjakan dua rakaat. Setelah itu masing-masing kelompok berdiri dan shalat sendiri satu rakaat sesudah imam keluar dari shalat.

Jadi, masing-masing kelompok telah shalat dua rakaat. Jika ketakutannya lebih dari itu, maka mereka shalat dengan berdiri di atas kaki atau berkendara, baik dengan menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat." (lihat no. 189)

Malik berkata: Nafi' berkata, "Saya tidak melihat Ibnu Umar menceritakan hal itu selain dari Rasulullah ﷺ."

Ini seperti yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari Asy-Syafi'i dari seorang periwayat dari Ibnu Abi Dzi`b dari Az-Zuhri dari Salim dari ayahnya dari Nabi ﷺ dengan makna yang sama. Dia tidak ragu bahwa riwayat ini dari ayahnya, dan bahwa dia terangkat sanadnya kepada Nabi ﷺ. Kemudian Al Baihaqi mengutip pernyataan Asy-Syafi'i, "Jika seseorang bertanya, "Apa alasan Anda berpegang pada hadits Khawwat bin Jubair, bukan hadits Ibnu Umar?" Jawabnya, ada dua alasan.

Pertama, sejalan dengan Al Qur`an, dan bahwa dapat dipahami secara nalar bahwa cara tersebut merupakan cara yang adil di antara dua kelompok.

Kedua, agar pasukan musyrikin tidak mendapati peluang untuk menyerang pasukan Islam secara tiba-tiba."

Dalam *qaul qadim* Asy-Syafi'i berkata, "Hadits ini *shahih* sanadnya—maksudnya adalah hadits Shalih bin Khawwat. Kami mendapatinya sebagai

Telah diterangkan secara jelas dalam Kitab Allah bahwa imam mengimami sekelompok pasukan. Jika imam bersujud, maka mereka mengikutinya. Setelah itu datanglah kelompok kedua yang belum shalat, lalu mereka shalat bersama imam. Dimungkinkan firman Allah, فَإِذَا سَجَدُوا *"kemudian apabila mereka sujud"* maksudnya adalah, apabila mereka telah mengerjakan sujud yang menjadi kewajiban mereka, yaitu sujud shalat seluruhnya.

Hal itu ditunjukkan oleh Sunnah Rasulullah ﷺ, dengan disertai petunjuk Kitab Allah ﷻ. Karena Kitab Allah menyebutkan keluarnya dua kelompok bersama imam dari shalat, dan tidak menyebutkan keharusan masing-masing untuk menggenapi shalatnya.

Ada beberapa hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ tentang shalat Khauf. Namun hadits Shalih bin Khawwat merupakan hadits valid yang paling sejalan dengan makna tekstual Kitab Allah sehingga kami berpegang pada hadits tersebut.

Apabila imam melaksanakan shalat Khauf maka dia cukup mengerjakan shalat sebagaimana yang saya terangkan dengan petunjuk Al Qur'an, kemudian hadits Rasulullah ﷺ.

Apabila mereka diimami oleh musafir dalam mengerjakan shalat Khauf, maka masing-masing kelompok shalat seperti ini. Imam mengimami shalat kelompok pertama satu rakaat, kemudian dia berdiri dan membaca Al Qur`an dengan cara memperlama bacaannya.

---

perkataan yang paling mendekati Al Qur`an apabila kita mengklaim bahwa makmum wajib mengerjakan dua rakaat sebagaimana imam. Allah tidak menyebutkan bahwa salah satu dari dua kelompok tersebut mengqadha shalatnya. Dan tidaklah Tuhanmu itu pelupa."

Sedangkan kelompok pertama membaca sendiri; tanpa itu tidak sah, karena mereka sudah keluar dari keterikatan dengan imam dalam hal membaca Ummul Qur'an dan satu surah, (keluar) menuju shalat qashar. Mereka mengerjakan shalat secara ringan, kemudian melakukan ruku, sujud, membaca tasyahud, menyempurnakan seluruh ketentuannya, tetapi dengan cara meringankan, kemudian salam. Setelah itu kelompok kedua datang, kemudian imam membaca ayat-ayat yang panjangnya menyamai surah Al Fatihah dan satu surah pendek setelah kedatangan mereka.

Tidak ada dampak negatif bagi imam sekiranya dia tidak mengawali dengan membaca Ummul Qur`an setelah kedatangan kelompok kedua sesudah bacaan Ummul Qur`an. Sesudah itu imam ruku, dan kelompok yang kedua ikut ruku bersama imam, lalu imam sujud. Apabila telah selesai sujud, maka kelompok yang kedua berdiri, lalu mereka membaca sendiri Ummul Qur`an dan surah pendek. Setelah itu mereka duduk bersama imam.

Imam duduk seukuran waktu sekiranya dia telah memastikan bahwa mereka telah membaca tasyahud. Imam harus sedikit hati-hati sampai dia tahu bahwa yang paling lambat tasyahudnya di antara mereka telah menyempurnakan tasyahud atau lebih dari itu. sesudah itu imam pun salam bersama mereka.

Seandainya imam membaca Ummul Qur`an dan suatu surah sebelum kelompok kedua masuk bersamanya, kemudian dia membawa mereka ruku ketika mereka memasuki shalat bersamanya belum dia membaca, atau sebelum mereka membaca apapun, maka shalatnya sah baginya dan bagi mereka. Mereka itu

seperti jamaah yang mendapati satu rakaat bersama imam padahal mereka tidak mendapati bacaan imam.

Saya lebih senang sekiranya mereka membaca Ummul Qur`an dan satu surah yang ringan sesudah mereka bertakbir bersama imam, sebagaimana telah dijelaskan. Namun, jika shalat yang mereka kerjakan itu bukan termasuk shalat yang seharusnya imam membaca dengan suara keras, maka kelompok pertama tidak sah shalatnya kecuali dengan membaca Ummul Qur`an pada dua rakaat pertama, atau membaca Ummul Qur`an ditambah sedikit ayat manakala memungkinkan bagi mereka untuk membaca.

Tidak sah pula bagi kelompok kedua manakala mereka mendapati waktu bersama imam yang memungkinkan bagi mereka untuk membaca Ummul Qur`an, kecuali mereka membaca Ummul Qur`an, atau Ummul Qur`an ditambah sedikit ayat dalam keadaan apapun.

Apabila shalat Khauf dilakukan dalam keadaan mukim, sedangkan shalat yang dilakukan adalah shalat yang tidak dikeraskan bacaannya, maka tidak sah shalatnya kedua kelompok ini selain dengan membaca Ummul Qur`an, kecuali bagi orang yang mendapati imam pada posisi awal ruku namun waktunya tidak memungkinkan baginya untuk membaca Ummul Qur'an.

Jika shalat yang dikerjakan, baik itu shalat Khauf atau bukan, harus dibacakan Ummul Qur`an dengan suara keras, maka ada dua pendapat terkait setiap rakaat dimana imam membaca Ummul Qur`an dengan suara keras, yaitu:

Pertama, orang yang shalat bersamanya tidak sah shalatnya manakala ada kemungkinan baginya untuk membaca kecuali dia membaca Ummul Qur`an.

Kedua, sah shalatnya meskipun dia tidak membaca, karena sudah cukup dengan bacaan imam.

Jika shalat terdiri dari empat atau tiga rakaat, maka tidak satu pun dari kedua pendapat tersebut yang menilai sah shalatnya dalam dua rakaat terakhir, atau rakaat terakhir kecuali dengan membaca Ummul Qur`an atau lebih; tidak cukup dengan bacaan imam.

Jika imam shalat mengimami kelompok pertama lalu dia membaca ayat *sajdah,* lalu imam sujud dan mereka ikut sujud bersamanya, kemudian datang kelompok kedua, maka kelompok kedua tidak ikut mengerjakan sujud tersebut karena mereka saat itu belum berada dalam shalat. Seperti seandainya imam membaca ayat *sajdah* pada rakaat terakhir, lalu kelompok terakhir ikut sujud, maka kelompok pertama tidak ikut sujud bersama mereka karena mereka tidak lagi berada dalam shalat.

3. Imam Menunggu Kelompok yang Kedua

Imam Syafi'i berkata: Apabila imam yang musafir mengimami shalat Maghrib terhadap kelompok pertama yang shalat dua rakaat, maka jika dia berdiri dan mereka menyempurnakan sendiri shalat mereka, maka itu baik. Jika dia tetap duduk dan mereka menyempurnakan sendiri shalat mereka,

kemudian dia berdiri lalu melaksanakan rakaat shalat yang masih tertinggal baginya bersama orang-orang yang ada di belakangnya yang datang kemudian, maka hukumnya boleh, *Insya'allah.* Yang paling saya sukai dari kedua cara tersebut adalah imam tetap berdiri karena diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ tetap berdiri.

Saya lebih memilih saat imam memanjangkan bacaannya agar kelompok kedua mendapati rakaat bersama imam, karena saya hanya menceritakan shalatnya Rasulullah ﷺ dalam keadaan takut sebanyak dua rakaat. Tidak ada riwayat tentang shalat Maghrib dan tidak pula shalat Khauf saat mukim kecuali di Khandaq sebelum turun ayat tentang shalat Khauf. Rasulullah ﷺ berdiri (menunggu kelompok pertama menyelesaikan shalat) karena saat itu adalah waktu untuk berdiri bagi beliau setelah menyelesaikan sujud, dan beliau tidak duduk sehingga dengan demikian beliau berada dalam posisi duduk.

Apabila imam mengimami satu kelompok shalat Maghrib dua rakaat, kemudian kelompok yang lain datang, maka imam mengimami kelompok lain satu rakaat. Kelompok pertama memutuskan keterkaitan dengan imam dan mereka meneruskan shalat sendiri-sendiri bersamaan dengan duduknya imam duduk, sehingga kelompok kedua ini boleh duduk sebagaimana imam boleh duduk. Dan imam harus berdiri jika kelompok pertama memutuskan keterkaitannya dengan imam dalam posisi berdiri.

Demikian pula, apabila imam mengimami mereka shalat Khauf sebanyak empat rakaat, baik dalam keadaan mukim atau dalam perjalanan, maka imam boleh duduk hingga orang-orang yang di belakangnya menyelesaikan shalat mereka. Dia berada dalam posisi tasyahud dan berdzikir kepada Allah, kemudian dia

berdiri dan menyempurnakan shalat untuk mengimami kelompok yang kedua.

Seandainya imam shalat Maghrib, kemudian dia mengimami kelompok pertama shalat satu rakaat dan dia tetap berdiri, lalu kelompok pertama menyempurnakan shalatnya, kemudian imam mengimami kelompok kedua shalat dua rakaat, maka shalatnya sah, *Insya'allah*. Namun saya memandang makruh hal yang demikian, karena apabila ada dua kelompok shalat bersama imam, lalu salah satu kelompok mengambil bagian lebih banyak bersama imam dibanding kelompok lainnya, maka yang lebih berhak mengambil bagian lebih banyak bersama imam adalah kelompok pertama.

Seandainya imam mengerjakan shalat yang bilangannya dua rakaat dalam keadaan takut, lalu dia mengimami kelompok pertama shalat satu rakaat, kemudian dia tetap duduk dan kelompok pertama menyempurnakan sendiri shalat mereka, kemudian dia bangun dan mengimami shalat kelompok yang ada di belakangnya satu rakaat, maka apabila duduknya itu karena lupa, maka shalatnya imam dan shalatnya orang yang ada di belakangnya dihukumi sempurna, dan imam melakukan sujud Sahwi.

Jika duduknya itu karena ada halangan, maka shalatnya mereka sah, dan imam tidak wajib melakukan sujud Sahwi. Jika duduknya imam bukan karena halangan dan bukan karena lupa, namun dia hanya duduk sebentar, maka hal itu tidak merusak shalat. Tetapi jika dia duduk berlama-lama, maka dia harus mengulangi shalatnya. Jika kelompok kedua datang dalam keadaan imam masih duduk, lalu imam berdiri dan menggenapkan

shalat bersama mereka dalam keadaan berdiri, maka barangsiapa di antara mereka yang mengetahui duduk berlama-lama imam bukan karena halangan dan bukan karena lupa kemudian dia masuk shalat bersama imam, maka menurutku dia harus mengulangi shalatnya.

Karena orang tersebut mengetahui bahwa dia masuk bersama imam dalam keadaan tahu bahwa imam telah keluar dari shalat, dan imam belum mengulangi takbiratul ihram untuk memulai shalat dari awal. Dia tidak ada bedanya dengan orang yang mengetahui bahwa seseorang mengawali shalat tanpa takbir, atau melakukan sesuatu dalam shalat yang bisa merusak shalat, lalu dia shalat di belakang orang tersebut.

Orang yang mengetahui hal itu wajib mengulangi shalatnya. Dan barangsiapa di antara kelompok kedua yang tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh imam, maka shalatnya menyempurnakan; seperti halnya orang yang shalat di belakang orang lain dalam keadaan tidak punya wudhu, atau di belakang orang yang merusak shalatnya, sedangkan orang yang mengikuti itu tidak tahu akan hal itu. Shalatnya dihukumi sempurna.

Abu Muhammad berkata, "Dalam hal ini ada pendapat lain. Yaitu, jika imam telah merusak shalatnya dengan sengaja, maka shalatnya orang-orang yang berada di belakangnya batal, baik mereka mengetahui tindakan imam merusak shalatnya atau tidak. Alasannya adalah karena kami menghukumi sah shalatnya di belakang imam manakala imam tidak sengaja merusak shalatnya; karena Umar ﷺ mengqadha shalatnya, sedangkan orang-orang yang ada di belakangnya tidak mengqadha shalatnya. Umar mengqadha lantaran lupa.

Barangkali ada yang bertanya, "Ada kalanya imam tidak tahu bahwa tindakannya itu merusak shalatnya imam." Jawabnya, demikian pula seandainya imam tidak tahu bahwa meninggalkan takbiratul ihram dan bicara (dengan sengaja) itu dapat merusak shalatnya. Seseorang tetap tidak ditolerir untuk shalat di belakang imam tersebut manakala imam melakukan sebagian dari hal tersebut.

Shalatnya kelompok pertama tidak batal karena mereka telah keluar dari shalatnya imam sebelum imam melakukan hal-hal yang merusak shalatnya. Seandainya imam melakukan takbir dalam keadaan berdiri dengan niat untuk mengawali shalat sesudah dia duduk, maka shalatnya kelompok pertama sempurna karena mereka telah keluar dari shalatnya imam sebelum imam merusak shalatnya. Demikian pula, shalatnya kelompok kedua sah karena mereka tidak memasuki shalatnya imam hingga imam mengawali shalat yang sah baginya, dan rakaat ini pun sah baginya serta bagi orang-orang yang ada di belakangnya.

Seandainya imam melakukan shalat Khauf dalam keadaan mukim, lalu dia membagi jamaah menjadi empat kelompok, lalu dia mengerjakan satu rakaat dengan satu kelompok, lalu dia tetap berdiri dan kelompok tadi menyempurnakan shalat sendiri, lalu mengimami shalat kelompok kedua sebanyak satu rakaat, kemudian imam itu tetap duduk dan kelompok kedua menyempurnakan shalat sendiri, lalu dia mengimami shalat kelompok ketiga sebanyak satu rakaat, dan posisi imam tetap berdiri, kemudian kelompok ketiga menyempurnakan shalat sendiri, lalu imam mengimami shalat kelompok keempat sebanyak satu rakaat dan imam tetap duduk, lalu kelompok keempat

menyempurnakan shalat sendiri, maka ada dua pendapat tentang hal ini, yaitu:

Pertama, imam tersebut telah berbuat yang tidak baik, namun tidak ada kewajiban mengulangi shalat, baik bagi imam maupun kelompok orang yang ada di belakangnya.

Kedua, shalatnya imam batal, sedangkan shalatnya kelompok pertama sempurna karena mereka telah keluar dan shalatnya imam sebelum shalatnya rusak. Demikian pula shalatnya kelompok kedua, karena mereka telah keluar sebelum shalat imam rusak. Alasannya adalah karena imam dalam shalat itu hanya boleh menunggu satu kali sesudah kelompok pertama. Sedangkan shalatnya orang dari dua kelompok terakhir yang mengetahui apa yang dilakukan imam dan menyempurnakan sanksi dengan mengikuti imam itu dihukumi batal. Adapun orang yang tidak mengetahui apa yang dilakukan imam tidak batal shalatnya, karena tidak boleh bagi imam menunggu dalam shalat selain dua kali, dimana masa tunggu terakhir bagi imam adalah dalam keadaan duduk lalu dari posisi duduk ini dia melakukan salam.

Jika imam mengimami kelompok pertama tiga rakaat dan mengimami kelompok kedua satu rakaat, maka saya memakruhkannya, tetapi hal itu tidak merusak shalatnya dan shalat mereka. Karena jika kelompok pertama boleh shalat bersama imam empat rakaat dan keluar dari shalatnya, maka jika kelompok tersebut shalat tiga rakaat dan dia keluar dari shalatnya, maka itu berarti dia keluar sesudah terjadi tambahan. Kelompok tersebut hanya bermakmum kepada imam dalam rakaat yang merupakan bagian dari fardhu shalatnya mereka. sedangkan shalatnya imam tidak rusak lantaran dia menunggu satu kali.

Shalatnya kelompok terakhir juga sempurna, tetapi imam dan kelompok terakhir wajib melakukan sujud Sahwi karena imam menempatkan posisi menunggu tidak pada tempatnya.

Asy-Syafi'i berkata mengenai imam yang mengimami kelompok pertama shalat Maghrib satu rakaat dan mengimami kelompok kedua dua rakaat, "Karena Nabi ﷺ mengimami kelompok pertama shalat Maghrib dalam perjalanan sebanyak satu rakaat, kemudian beliau tetap berdiri sedangkan mereka menyempurnakan sendiri shalat mereka. Kemudian beliau mengimami kelompok kedua shalat satu rakaat, lalu beliau melakukan tasyahud. Jadi, penungguan beliau terhadap kelompok kedua itu lebih banyak daripada penungguan beliau terhadap kelompok pertama."

4. Meringankan Bacaan Pada Shalat Khauf

Asy-Syafi'i berkata: Imam dalam shalat Khauf membaca Ummul Qur'an dan satu surah yang seukuran surah Al A'la atau yang semisal itu untuk memberi keringanan dalam situasi perang dan beratnya membawa senjata. Seandainya dia membaca surah Al Ikhlas pada rakaat pertama atau yang serupa dengannya, maka saya tidak memandangnya sebagai suatu hal yang makruh. Apabila imam berdiri menuju rakaat kedua dan orang-orang yang ada di belakangnya menyempurnakan sendiri shalat mereka, maka imam dapat membaca Ummul Qur'an dan surah yang panjang. Jika mau, imam dapat menggabungkan beberapa surah hingga orang

yang ada di belakangnya menyelesaikan shalatnya. Sesudah itu kelompok yang kedua memulai shalat di belakang imam, dan sesudah mereka memulai shalat barulah imam membaca surah yang panjangnya lebih kurang dari itu, yaitu seukuran Ummul Qur'an. Imam hendaknya berhati-hati dalam shalat dimana dia tidak membaca dengan suara keras, agar mereka membaca Ummul Qur'an. Apabila imam menambahkan bacaannya agar kelompok kedua dapat menambahkan bacaan selain Ummul Qur'an, maka hal itu lebih baik.

Jika imam tidak melakukannya sehingga kelompok kedua mengawali shalat bersamanya dan mendapatinya dalam posisi ruku, maka shalatnya imam dan shalat mereka sah. Mereka itu seperti orang yang mendapati satu rakaat di awal shalatnya bersama imam.

Qunut dalam shalat Subuh dibaca dalam shalat Khauf, namun Qunut tidak dibaca pada selain shalat Subuh, karena tidak ada keterangan yang sampai kepada kami bahwa Nabi ﷺ membaca Qunut pada shalat Khauf. Namun apabila seorang imam membaca Qunut pada shalat Khauf, maka hal itu boleh-boleh saja.

479. Alasannya adalah karena Nabi ﷺ membaca Qunut pada sebagian shalat ketika terjadi pembunuhan terhadap para sahabat di sumur Ma'unah. [379]

---

[379] HR. Al Bukhari (pembahasan: Peperangan, bab: Perang Raji', Ri'l dan Dzakwan, serta Peristiwa Bi'ru Ma'unah, 3/211) dari jalur Abu Ma'mar dari Abdul Warits dari Abdul Aziz dari Anas رضي الله عنه, dia berkata, "Nabi ﷺ mengutus tujuh puluh orang untuk suatu hajat. Mereka bisa dipanggil *qurra* ' (ahli qira'ah). Mereka lantas dihadang oleh beberapa suku dari Bani Sulaim, yaitu Ri'l dan Dzakwan di dekat

Barangkali ada yang bertanya, "Bagaimana mungkin rakaat terakhir dalam shalat Khauf menjadi lebih panjang daripada rakaat pertama, sedangkan hal itu tidak terjadi pada selain shalat Khauf?" Jawabnya, hal ini sesuai dengan petunjuk Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya ﷺ. Allah ﷻ membedakan antara shalat Khauf dan shalat-shalat yang lain.

Jadi, masalah tentang perbedaan rakaat terakhir shalat Khauf dari rakaat terakhir shalat yang lain itu timbul tidak lain

---

sumur yang bernama Bi'ru Ma'unah. Rombongan itu berkata, "Demi Allah, bukan kalian yang kami tuju. Kami hanya lewat untuk menunaikan hajat Nabi ﷺ."

Namun orang-orang Ri'l dan Dzakwan membunuh mereka. Nabi ﷺ lantas mendoakan celaka atas mereka selama sebulan dalam shalat Shubuh. Itulah permulaan Qunut, dan sebelumnya kami tidak pernah membaca Qunut." (no. 4088)

Al Bukhari juga meriwayatkan (3/114) dari jalur Muhammad dari Abdullah bin Sulaiman At-Taimi dari Abu Mijlaz dari Anas ﷺ, dia berkata: Nabi ﷺ membaca Qunut sesudah ruku' selama sebulan untuk mendoakan celaka atas orang-orang Ri'l dan Dzakwan. Beliau berdoa, *"Ushayyah telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya."* (no. 4094)

Juga dari jalur Yahya bin Bukair dari Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah dari Anas bin Malik, dia berkata, "Nabi ﷺ mendoakan celaka atas orang-orang yang membunuh para sahabat beliau di Sumur Ma'unah selama tiga puluh shalat Shubuh, ketika beliau mendoakan celaka atas Ri'l dan Lihyan, serta Ushayyah yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya."

Anas berkata, "Allah menurunkan kepada Nabi-Nya ayat tentang orang-orang yang membunuh para sahabat beliau di Sumur Ma'unah, dan kami sempat membaca ayat tersebut hingga akhirnya ayat tersebut dihapus sesudah itu: Sampaikanlah kepada kaum kami, sesungguhnya kami telah berjumpa dengan Tuhan kami, lalu Tuhan kami meridhai kami dan kami ridha kepada-Nya." (no. 4095)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab: Anjuran Qunut dalam Semua Shalat Ketika Umat Islam Tertimpa Musibah, 1/468-469, no. 297/677) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik; dan melalui beberapa jalur riwayat lain dari Anas ﷺ.

karena ketidaktahuan orang yang bertanya, atau dia pura-pura tidak tahu. Unsur perbedaan seluruh shalat Khauf dari shalat-shalat yang lain itu lebih banyak daripada perbedaan satu rakaat shalat Khauf dari satu rakaat shalat-shalat yang lain.

5. Lupa dalam Shalat Khauf

Asy-Syafi'i berkata: Lupa dalam shalat Khauf itu sama seperti lupa dalam shalat-shalat yang lain. Oleh karena itu, cara melakukannya pun seperti apa yang dilakukan pada shalat yang lain. Apabila imam lupa pada rakaat pertama, maka seyogianya dia memberi isyarat kepada orang yang ada di belakangnya dengan isyarat yang dapat mereka pahami bahwa dia telah lupa. Apabila mereka telah menyelesaikan rakaat yang masih tersisa dan membaca tasyahud, maka mereka melakukan sujud mengikuti sujud Sahwi imam, kemudian salam dan keluar dari shalat.

Apabila imam lupa memberi isyarat kepada mereka, namun mereka mengetahui bahwa imam telah lupa, maka mereka melakukan sujud Sahwi. Apabila imam lupa memberi isyarat (kepada jamaah yang berada di belakangnya) dan mereka juga tidak mengetahui bahwa imam telah lupa, lalu mereka keluar dari shalat, kemudian setelah itu mereka mengetahui, sedangkan jaraknya masih dekat (belum lama), maka mereka kembali dan melakukan sujud Sahwi. Namun apabila jarak waktunya sudah lama, maka mereka tidak perlu kembali untuk melakukan sujud Sahwi.

Jika mereka tidak mengetahui hingga mereka berbaris menghadap musuh, lalu datang kelompok kedua untuk shalat, maka itu dianggap telah jauh jaraknya. Mereka telah melakukan suatu perbuatan sesudah shalat di barisan mereka, dan mereka telah menjadi penjaga bagi kelompok lain, sehingga mereka tidak boleh mengganggu kelompok lain. Ulama yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sujud Sahwi harus kembali itu memerintahkan mereka untuk kembali. Namun saya tidak melihat adanya keterangan yang jelas bahwa seseorang yang meninggalkan sujud Sahwi itu wajib kembali ke shalatnya.

Apabila imam lupa sekali, kemudian setelah itu dia lupa lagi sekali atau beberapa kali, maka cukup bagi mereka untuk melakukan sujud dua kali untuk semua lupa tersebut. Apabila mereka meninggalkan dua sujud tersebut dengan sengaja, atau karena tidak tahu, maka tidak ada keterangan yang jelas bahwa mereka harus mengulangi shalat mereka.

Apabila imam itu tidak lupa, tetapi merekalah yang lupa setelah imam, maka mereka melakukan sujud Sahwi.

Jika imam lupa pada rakaat pertama, kemudian kelompok kedua telah shalat, maka kelompok kedua ini mengikuti imam dalam melakukan sujud Sahwi ketika imam bersujud. Sesudah itu mereka bangun dan menyempurnakan sendiri shalat mereka. Sesudah itu mereka kembali dan bersujud sesudah selesai shalat, karena itulah letaknya sujud Sahwi. Jika mereka tidak melakukannya, maka saya memakruhkannya bagi mereka.

Tidak ada keterangan yang jelas mengenai seorang imam, makmum, atau seseorang yang shalat sendirian lalu meninggalkan sujud Sahwi, baik bentuk lupanya adalah mengurangi shalat atau

menambahkan sesuatu dalam shalat, (tidak ada keterangan yang jelas) bahwa mereka wajib mengulangi shalat. Karena kami memahami bahwa fardhu bilangan sujud dalam shalat itu dapat diketahui, sehingga tampaknya sujud Sahwi dalam kaitannya dengan sujud itu seperti tasbih dalam ruku dan sujud, serta bacaan saat mengawali shalat. Seluruh sujud Sahwi itu ketentuannya saja. Jika diwajibkan pada sebagiannya, maka dia juga diwajibkan pada seluruhnya.

6. Menggantikan Imam dalam Shalat Khauf

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ mengizinkan shalat Khauf pada dua keadaan, yaitu:

Pertama, ketakutan yang ringan. Allah ﷻ berfirman,

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوٰةَ

"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka." (Qs. An-Nisaa` [4]: 102)

Kedua, ketakutan yang lebih berat dari yang pertama. Allah ﷻ berfirman,

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا

"Jika kamu dalam keadaan takut(bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan." (Qs. Al Baqarah [2]: 239)

Oleh karena Allah membedakan keduanya, dan Sunnah pun menunjukkan perbedaan keduanya, maka tidak boleh bagi kita selain membedakan keduanya—Allah Mahatahu. Karena Allah telah membedakan keduanya lantaran adanya perbedaan keadaan keduanya.

Apabila imam melaksanakan shalat Khauf dalam kondisi takut yang pertama, dan dia mengimami shalat mereka, maka mereka tidak boleh mengerjakan sesuatu yang bukan amalan shalat, yang tidak mereka kerjakan dalam selain shalat Khauf. Jika mereka melakukan sesuatu yang bukan merupakan amalan shalat dan dapat merusak selain shalat Khauf seandainya mereka melakukannya, maka shalat mereka juga rusak.

Apabila imam mengimami shalat satu kelompok sebanyak satu rakaat, dimana posisi imam tetap berdiri dan mereka berdiri untuk menyempurnakan sendiri shalat mereka, lalu tiba-tiba mereka diserang oleh musuh atau terjadi peperangan, lantas mereka pun menyerbu musuh dalam keadaan badan mereka berpaling dari kiblat, kemudian setelah itu mereka merasa aman dan musuh, maka sesungguhnya mereka dianggap telah memutuskan shalat, dan mereka harus memulainya kembali.

Demikian pula apabila mereka takut sehingga berpaling dari kiblat bukan untuk berperang dan bukan untuk keluar dari shalat, sedangkan mereka ingat bahwa mereka berada dalam shalat hingga mereka membelakangi kiblat, maka mereka harus mengulangi shalat dari awal.

Apabila musuh menyerang mereka lalu mereka merasa takut, namun mereka berniat untuk tetap dalam shalat dan tidak berperang hingga mereka menyempurnakan shalat, atau mereka dikepung, atau mereka bersiap-siap dengan persiapan yang ringan, maka hal itu tidak dianggap sebagai pemutus shalat.

Alasannya adalah karena mereka tidak memunculkan niat untuk berperang saat melakukan persiapan, sedangkan persiapan yang mereka lakukan sifatnya ringan dan boleh dikerjakan dalam shalat sehingga hal itu tidak dianggap memutus shalat. Mereka hanya berniat melakukan perang hanya jika telah terjadi perang, bukan karena perang telah terjadi. Mereka pun tidak takut perang sehingga mereka meniatkan perang di tempat mereka dan melakukan sesuatu bersamaan dengan niatnya itu.

Seandainya musuh telah datang, lalu salah seorang di antara mereka mengabarkan kedatangan musuh, padahal orang tersebut ingat bahwa dia sedang shalat, maka ucapannya itu dianggap sebagai pemutus shalat. Tetapi jika dia lupa bahwa dia sedang shalat, maka dia boleh meneruskan shalatnya dan melakukan sujud Sahwi.

Jika mereka memunculkan niat untuk memutus shalat saat terjadi suatu kejadian atau selainnya, atau niat untuk berperang di tempat mereka, maka mereka dianggap telah memutus shalat. Adapun jika mereka tetap pada niat shalat, kemudian mereka berniat seandainya terjadi serangan musuh maka mereka akan memeranginya, lalu serangan musuh tidak terjadi, maka yang demikian itu tidak dianggap sebagai pemutusan shalat.

Siapa saja di antara mereka yang memunculkan niat yang saya sebutkan sebagai memutus shalat, bukan yang lain, maka

dialah yang dianggap memutus shalat, bukan bagi orang yang tidak memunculkannya. Jika imam yang memunculkan niat tersebut, maka shalatnya saja yang batal, serta shalatnya orang yang bermakmum kepadanya sesudah imam memunculkan niat tersebut dalam keadaan makmum tersebut mengetahui apa yang dimunculkan imam. Sedangkan orang yang bermakmum kepadanya dalam keadaan tidak mengetahui apa yang dia munculkan itu tidak batal shalatnya.

Seandainya mereka memajukan imam lain lalu imam lain ini mengimami shalat mereka, maka shalat mereka sah *Insya'allah*. Namun saya lebih senang sekiranya mereka shalat sendiri-sendiri. Demikian pula, hal itu lebih saya senangi dalam setiap hal yang dimunculkan oleh imam (sehingga shalatnya batal).

Shalat dalam keadaan takut lebih dari itu, baik dengan berjalan kaki atau menaiki kendaraan, dijelaskan ditunjukkan tempat lain karena berbeda dari shalat ini dalam sebagian caranya.

7. Musuh Berada di Arah Kiblat

Asy-Syafi'i berkata:

٤٨٠ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: صَلاَةُ الْخَوْفِ بِعُسْفَانَ، وَعَلَى الْمُشْرِكِينَ يَوْمَئِذٍ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَهُمْ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ صَفَّيْنِ ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعْنَا ثُمَّ رَفَعَ فَرَفَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ فَلَمَّا رَفَعُوا سَجَدَ الْآخَرُونَ مَكَانَهُمْ ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

480. Periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami, dari Manshur bin Mu'tamir, dari Mujahid, dari Abu Ayyash Az-Zuraqi, dia berkata, "Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Khauf di Usfan, saat itu kaum musyrikin dipimpin oleh Khalid bin Walid. Mereka berada di antara Nabi ﷺ dan kiblat. Lalu Rasulullah ﷺ bertakbir, kemudian kami membuat dua shaf di belakang beliau. Ketika beliau ruku, kami ikut ruku. Ketika beliau mengangkat kepala, kami pun ikut mengangkat kepala. Kemudian beliau dan shaf yang berada sesudahnya sujud. Ketika mereka mengangkat kepala, maka shaf yang kedua sujud pada tempat mereka, kemudian Nabi ﷺ melakukan salam."[380]

---

[380] HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Shalat Khauf, 2/28-29) dari jalur Said bin Manshur dari Jarir bin Abdul Hamid dari Manshur dari Mujahid dari Abu Ayyasy Az-Zuraqi, dia berkata, "Kami bersama Rasulullah ﷺ di Usfan, dan

saat itu orang-orang musyrik dipimpin oleh Khalid bin Walid. Setelah itu kami shalat Zhuhur, dan orang-orang musyrik pun berkata, "Sungguh, kita telah mendapati kelengahan musuh. Sungguh, kita telah mendapati kelalaian musuh. Sebaiknya kita serang mereka ketika mereka tengah mengerjakan shalat." Dari sinilah turun ayat tentang mengqashar shalat antara Zhuhur dengan Ashar.

Ketika waktu Ashar telah tiba, Rasulullah ﷺ berdiri menghadap ke kiblat, sedangkan orang-orang musyrik berada di hadapannya, sementara satu shaf berbaris di belakang beliau, kemudian ada juga di belakangnya satu shaf lagi. Lalu Rasulullah ﷺ ruku', mereka juga ikut ruku'. Lalu beliau sujud, dan shaf di belakang beliau juga sujud, sementara shaf berikutnya masih tetap berdiri untuk berjaga-jaga. Setelah shaf pertama selesai sujud dua kali dan berdiri, barulah shaf yang berikutnya (shaf kedua) sujud.

Setelah itu, shaf yang ada di belakang beliau (shaf pertama) mundur menempati shaf yang lain (shaf kedua), sedangkan shaf yang kedua maju ke depan menempati shaf pertama. Kemudian Rasulullah ﷺ ruku', mereka semuanya juga ikut ruku. Lalu beliau sujud, dan shaf yang berada di belakang beliau ikut sujud. Sedangkan shaf yang belakangnya (shaf kedua) tetap berdiri berjaga-jaga.

Ketika Rasulullah ﷺ duduk, maka shaf kedua sujud, kemudian mereka semuanya duduk, lalu beliau memberi salam dan mereka pun salam. Cara shalat seperti ini beliau kerjakan di daerah Usfan, dan juga pernah beliau kerjakan pada peristiwa Bani Sulaim.

Al Baihaqi berkata, "Sanad hadits *shahih*, namun sebagian ahli Hadits meragukan penyimakan Mujahid dari Abu Ayyasy."

Kemudian Al Baihaqi meriwayatkan bahwa riwayat Qutaibah bin Said dari Manshur menyebutkan secara gamblang penyimakan Mujahid dari Abu Ayyash.

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar*, (3/15)

Abu Daud berkata, "Ayyub dan Hisyam meriwayatkan dari Abu Zubair dari Jabir dengan makna seperti ini. Begitu juga Daud bin Hushain meriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Begitu juga Abdul Malik meriwayatkannya dari Atha` dari Jabir.

Begitu juga Qatadah meriwayatkannya dari Hasan dari Hiththan dari Abu Musa bahwa dia pernah mengerjakan seperti itu.Begitu juga Ikrimah bin Khalid meriwayatkannya dari Mujahid. Begitu juga Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Nabi ﷺ. Ini merupakan perkataan Ats-Tsauri."

Lih. hadits no. (71) dari kitab *Ar-Risalah* dan *takhrij*-nya.

٤٨١- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: صَلَاةُ الْخَوْفِ نَحْوٌ مِمَّا يَصْنَعُ أُمَرَاؤُكُمْ. يَعْنِي، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ هَكَذَا.

481. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Abu Zubair, dia berkata, "Shalat Khauf itu seperti yang dilakukan oleh para panglima kalian." Maksudnya adalah seperti ini."[381]

Tempat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat ini adalah padang pasir yang luas, tidak ada penghalang antara beliau dengan musuh. Musuh saat itu berjumlah dua ratus orang yang menunggangi kuda-kuda perang sebagai pasukan pengintai, sedangkan Nabi ﷺ bersama seribu empat ratus pasukan. Nabi tidak merasa khawatir karena banyaknya jumlah pasukan yang ada dan sedikitnya jumlah musuh. Seandainya musuh menyerang atau hendak bergerak untuk menyerang, maka beliau tidak mengkhawatirkan serangan mereka. Selain itu, jarak mereka

---

[381] HR. Muslim (pembahasan: Shalatnya Musafir dan Shalat Qashar, bab: Shalat Khauf, 1/575, n 308/840) dari jalur Ahmad bin Abdullah bin Yunus dari Zuhair dari Abu Zubair dari Jabir serupa dengan redaksi hadits Abu Ayyasy Az-Zuraqi; dan Al Bukhari (pembahasan: Perang, bab: Perang Dzatur-Riqa', 3/121).

Al Bukhari sesudah hadits Shalih bin Khawwat berkata, "Dan Muadz berkata: Hisyam menceritakan kepada kami, dari Abu Zubair, dari Jabir, dia berkata, 'Kami bersama Rasulullah ﷺ di sebuah kebun kurma...' Kemudian dia menceritakan shalat Khauf."

Malik berkata, "Itulah riwayat terbaik yang saya dengar terkait shalat Khauf."

Sanadnya ini diikuti oleh Laits dari Hisyam dari Zaid bin Aslam, bahwa Qasim bin Muhammad menceritakan kepadanya, "Nabi ﷺ shalat dalam Perang Bani Anmar." (no. 4130)

cukup jauh, namun Nabi pun tetap dapat melihat mereka, sehingga tidak ada jalan yang tidak terpantau oleh Nabi ﷺ bagi mereka untuk menyerang beliau. Apabila situasi yang ada disepakati seperti itu, maka imam mengimami shalat pasukannya dengan cara seperti ini.

Yaitu, imam membuat shaf, sedangkan pasukan bermakmum di belakangnya. Apabila imam bertakbir, maka mereka ikut bertakbir bersama imam. Apabila dia ruku, mereka pun ikut ruku bersamanya. Apabila imam mengangkat kepala, mereka juga mengangkat kepala bersamanya. Apabila imam sujud, mereka juga ikut sujud bersamanya.

Selain barisan yang mengiringi shaf yang di depannya, mereka mengontrol musuh dengan tidak menyerang dan tidak lengah. Apabila imam dan orang-orang yang bersujud bersamanya mengangkat kepala dari sujud, maka orang-orang yang berdiri menunggu imam melakukan sujud. Sesudah itu mereka berdiri bersama imam. Apabila imam ruku, maka mereka ikut ruku bersama imam.

Apabila imam mengangkat kepala dari ruku, maka mereka mengangkat kepala bersama-sama imam. Apabila imam sujud, maka orang-orang yang ikut sujud bersama imam di awal juga ikut sujud kecuali shaf yang menjaga mereka dari serangan musuh. Apabila mereka telah menyelesaikan sujud sebanyak dua kali, maka mereka pun duduk untuk tasyahud, lalu mereka yang menjaga tadi bersujud kemudian tasyahud. Sesudah itu imam dan orang-orang yang ada di belakangnya melakukan salam bersama-sama.

Jika orang-orang yang berjaga mengkhawatirkan imam lalu mereka berbicara, maka mereka harus mengulangi shalat. Tidak ada larangan bagi imam dan mereka untuk memutus shalat seandainya mereka sama-sama takut.

Jika imam mengerjakan shalat seperti ini kemudian barisan yang menjaga imam mundur ke barisan kedua, sedangkan barisan yang kedua maju untuk menjaga imam, maka tidak dilarang. Jika mereka tidak melakukannya, maka ada kelonggaran. Seandainya imam dijaga oleh satu barisan dalam keadaan seperti ini, maka saya berharap shalat mereka sah. Seandainya mereka mengulangi rakaat yang kedua, maka itu lebih saya sukai.

Jika keadaan yang saya gambarkan itu terjadi secara bersama-sama, yaitu jumlah musuh sedikit sedangkan jumlah pasukan Islam banyak, serta tempat shalat juga seperti yang saya terangkan, lalu imam mengerjakan shalat seperti shalat Khauf dalam perang Dzatur-Riqa' bersama pasukannya, maka saya memakruhkannya. Namun tidak ada keterangan yang jelas bagi saya bahwa orang-orang yang shalat di belakang imam harus mengulangi shalat mereka, dan begitu juga imam.

Jika imam mengerjakan shalat Khauf dengan mengimami satu kelompok, lalu kelompok tersebut berpaling dari arah kiblat sebelum shalat menyempurnakan, lalu kelompok tersebut berdiri menghadap musuh, kemudian kelompok kedua mengerjakan satu rakaat dan sesudah itu mereka langsung berpaling dari arah kiblat dan berdiri menghadap musuh sebelum shalat mereka sempurna, padahal kedua kelompok tersebut ingat bahwa mereka sedang shalat, maka ada dua pendapat tentang hal ini, yaitu:

Pertama, keduanya mengulangi shalat secara bersama-sama karena mereka berpaling dari kiblat sebelum keduanya menyempurnakan shalat.

Seandainya kelompok kedua shalat bersama imam satu rakaat, kemudian mereka menyempurnakan shalatnya, maka shalatnya kelompok pertama yang berpaling dari kiblat sebelum menyempurnakan shalat itu hukumnya batal menurut pendapat ini. Ulama yang berpendapat demikian menerapkan hadits yang diriwayatkan di atas dengan hadits yang lain.

Kedua, semua ini hukumnya sah, dan itu termasuk perbedaan pendapat yang diperkenankan. Jadi, dengan cara apapun imam dan orang-orang yang bersamanya mengerjakan shalat sesuai yang diriwayatkan, maka hukumnya sah meskipun imam lebih memilih satu riwayat daripada riwayat lain.

Seandainya kelompok pertama menyempurnakan shalatnya sebelum berpaling dari arah kiblat, sedangkan kelompok kedua belum menyempurnakan shalatnya hingga mereka berpaling dari kiblat, maka shalatnya kelompok pertama sah, sedangkan shalatnya kelompok kedua yang berpaling sebelum menyempurnakan shalat mereka itu tidak sah menurut pendapat pertama.

Shalatnya imam dalam setiap keadaan yang saya gambarkan itu hukumnya sah karena dia tidak berpaling dari kiblat sebelum menyempurnakan shalatnya.

Seandainya imam mengerjakan shalat seperti shalat Khauf pada perang Dzatur-Riqa', lalu imam berpaling dari kiblat sebelum menyempurnakan shalat, atau mengerjakannya sebagai shalat Khauf atau selainnya, lalu dia berpaling dari kiblat dalam keadaan

ingat bahwa dia belum menyempurnakan shalat, maka dia harus mengulangi shalat dari awal.

٤٨٢ - أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ ابْنُ عُلَيَّةَ أَوْ غَيْرُهُ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلاَةَ الظُّهْرِ صَلاَةَ الْخَوْفِ بِبَطْنِ نَخْلٍ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ، وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى بِأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ.

482. Periwayat yang *tsiqah* yaitu Ibnu Ulayyah atau selainnya mengabarkan kepada kami, dari Yunus, dari Hasan, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi ﷺ shalat Zhuhur dalam keadaan takut di Bathn Nakhl. Beliau mengimami shalat satu kelompok sebanyak dua rakaat lalu beliau salam. Setelah itu beliau mengimami shalat kelompok yang lain dua rakaat lalu beliau salam.[382]

---

[382] HR. Muslim (Bahasan: Shalatnya para Musafir dan Shalat Qashar, bab: Shalat Khauf, 1/576, no. 312/843) dari jalur Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi dari Yahya bin Hassan dari Muawiyah bin Salam dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Jabir dengan redaksi yang serupa; dan dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Affan dari Aban bin Yazid dari Yahya dan seterusnya dengan disertai kisah (no. 311/843. Sebelumnya telah disampaikan takhrijnya dari An-Nasa`i pada no. 351).

Al Baihaqi sesudah meriwayatkan hadits Asy-Syafi'i berkata, "Seperti itulah hadits ini diriwayatkan oleh Qatadah dari Hasan dari Jabir."

Apabila musuh itu berada di antara imam dan kiblat, lalu dia mengerjakan shalat seperti itu, maka shalatnya dianggap sah.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Asy'ats bin Abdul Malik dan Abu Harrah dari Hasan dari Abu Bakrah. Penyimakan Hasan dari Abu Bakrah statusnya *shahih.*"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Ulama yang Mengatakan Imam Mengimami Shalat Setiap Kelompok dua Rakaat, 2/40-41) dari jalur Ubaidullah bin Muadz dari ayahnya dari Asy'ats dari Abu Bakrah, dia berkata: Rasulullah ﷺ shalat Zhuhur dalam keadaan yang menakutkan. Beliau membariskan orang-orang, sedangkan sebagian dari mereka menghadap ke arah musuh. Beliau shalat dua rakaat kemudian salam.

Sesudah itu orang-orang yang shalat bersama beliau pergi dan berdiri di posisi para sahabat beliau yang lain. Kemudian mereka (kelompok kedua) datang lalu shalat di tempat kelompok pertama. Setelah itu beliau mengimami mereka dua rakaat, lalu salam. Jadi, Rasulullah ﷺ empat rakaat, sedangkan para sahabat beliau shalat dua rakaat dua rakaat. (no. 1248)

Inilah yang difatwakan oleh Hasan. Seperti itu pula dalam shalat Maghrib. Beliau mengerjakan shalat Maghrib enam rakaat, sedangkan jamaah beliau shalat tiga rakaat tiga rakaat. Saya menduga keterangan ini berasal dari perkataan Asy'ats.

Amr bin Khalifah Al Bakrawi meriwayatkannya dari Hasan dari Abu Bakrah dari Nabi ﷺ tentang shalat Maghrib, namun itu keliru, dan yang benar adalah yang pertama.

Abu Daud berkata, "Seperti itulah hadits ini diriwayatkan oleh Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah dari Jabir dari Nabi ﷺ. Maksudnya dalam selain shalat Maghrib. Demikian pula yang dikatakan Sulaiman Al Yasykuri dari Jabir dari Nabi ﷺ."

Al Baihaqi berkata, "Barangsiapa yang mengklaim bahwa beliau melakukan fardhu shalat dua kali dalam sehari dalam kapasitas sebagai shalat fardhu, kemudian hal tersebut dihapus maka ketentuan ini juga ikut dihapus, maka dia telah mengklaim hal-hal yang tidak dia ketahui keberadaannya dalam ajaran Islam. Sedangkan hadits yang mengatakan, *'Janganlah kalian mengerjakan satu shalat dua kali dalam sehari'*, itu dipersoalkan keshahihannya."

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar*, (3/18)

Shalat ini semakna dengan shalatnya Muadz bersama Nabi ﷺ pada waktu Isya, kemudian Muadz mengerjakannya lagi dengan mengimami kaumnya.

Hal itu menunjukkan shalatnya makmum tidak batal lantaran niat makmum berbeda dari niat imam.

Jika imam mengimami satu kelompok shalat Khauf satu rakaat, kemudian mereka salam sedangkan imam belum salam, kemudian dia mengerjakan rakaat yang tersisa dengan cara mengimami kelompok lain, kemudian imam salam sedangkan mereka tidak salam, maka shalatnya imam sempurna. Sedangkan kedua kelompok tersebut sama-sama harus mengulangi shalat mereka manakala mereka salam dalam keadaan teringat bahwa mereka berada dalam shalat.

Abu Ya'qub berkata, "Jika mereka melihat bahwa mereka telah menyempurnakan shalat, maka kelompok kedua melanjutkan shalat dan melakukan sujud Sahwi, sedangkan kelompok pertama harus mengulangi shalat karena mereka telah lama keluar dari shalat.

Bilangan rakaat yang harus dikerjakan makmum sama seperti bilangan rakaat yang harus dikerjakan imam; keduanya tidak berbeda dalam hal keharusan mengerjakan bilangan rakaat. Tidak ada satu hadits pun yang valid mengenai shalat Khauf di Dzu Qarad.

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami dalam kitab *Al Imla', dia* berkata, "Imam mengerjakan shalat Khauf dalam keadaan mukim empat rakaat, dan dua rakaat dalam perjalanan."

Jika imam mengerjakan shalat Khauf dalam perjalanan sedangkan musuh tidak berada di arah kiblat, maka pasukan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu satu kelompok berdiri menghadap musuh dalam keadaan tidak shalat, dan satu kelompok bersama imam. Imam mengimami shalat kelompok yang bersamanya satu rakaat, kemudian dia tetap berdiri dan membaca lama-lama. Sedangkan orang-orang yang shalat di belakangnya membaca sendiri Ummul Qur`an dan satu surat, kemudian ruku, sujud, tasyahud dan salam bersama-sama. Setelah itu mereka beranjak dan berdiri menggantikan tempat berdirinya kawan-kawan mereka.

Sesudah itu kelompok kedua tersebut datang dan memasuki shalat bersama imam. Mereka bertakbir bersama imam untuk memasuki shalat bersama imam. Sesudah mereka memasuki shalat bersama, imam membaca seukuran Ummul Qur`an dan satu surat hingga selesai bacaannya. Dia tidak membaca lagi Ummul Qur`an dari awal untuk mereka. sesudah itu imam bersujud, lalu tetap diam dalam keadaan tasyahud. Sesudah itu mereka membaca Ummul Qur`an dan satu surah, kemudian ruku dan sujud, lalu duduk bersama imam. Imam menambahkan bacaan dzikir seukuran waktu hingga mereka menyelesaikan tasyahud mereka, lalu imam memimpin mereka melakukan salam.

Apabila imam mengimami kelompok pertama shalat Maghrib sebanyak satu rakaat yang pertama, kemudian imam tetap berdiri dan mereka menyempurnakan sendiri shalat mereka, lalu kelompok kedua datang dan imam mengimami mereka shalat dua rakaat, lalu imam tetap duduk sedangkan mereka meneruskan sendiri rakaat yang mereka tertinggal darinya, kemudian imam memimpin salam mereka, maka hukumnya sah.

Shalat Maghrib dan Shubuh dalam keadaan mukim dan musafir itu hukumnya sama.

Jika imam shalat Khauf pada waktu Zhuhur, atau Ashar, atau Maghrib dalam keadaan mukim, maka imam melakukan cara seperti ini, kecuali imam mengimami kelompok pertama shalat dua rakaat lalu dia tetap duduk hingga mereka menyelesaikan dua rakaat yang harus mereka genapi, lalu datang kelompok kedua yang jika mereka telah bertakbir maka imam bangkit berdiri lalu mengimami mereka shalat dua rakaat yang tersisa bagi imam, lalu dia duduk hingga mereka menyempurnakan shalat mereka agar dia memimpin mereka melakukan salam.

Kami berpendapat bahwa imam tetap duduk berdasarkan qiyas terhadap riwayat dari Nabi ﷺ. Yaitu, tidak ada riwayat dari beliau dalam sebuah hadits tentang beliau shalat Khauf kecuali dalam perjalanan. Saya mendapati seluruh riwayat sepakat bahwa beliau mengimami ke pertama shalat satu rakaat lalu beliau tetap berdiri. Saya mendapati kelompok pertama tidak bermakmum kepada beliau kecuali dalam rakaat yang tidak ada duduknya. Sedangkan kelompok kedua bermakmum kepada beliau dalam rakaat yang ada duduknya.

Selanjutnya, saya mendapati kelompok kedua sama seperti kelompok pertama dalam hal bermakmum kepada beliau sebanyak satu rakaat, namun ada tambahan untuk kelompok kedua, yaitu bahwa mereka bersama beliau dalam sebagian duduk beliau. Saya tidak mendapati kelompok kedua dalam suatu keadaan kecuali seperti kelompok pertama, bahkan lebih besar porsinya daripada kelompok pertama.

Seandainya Anda berpendapat bahwa beliau melakukan tasyahud bersama kelompok pertama, dan beliau tetap diam hingga kelompok pertama selesai shalat, maka itu berarti Anda mengklaim bahwa kelompok pertama mendapati bersama imam porsi yang sama atau lebih banyak daripada yang didapati kelompok kedua. Anda tidak lain berpendapat bahwa beliau tetap duduk hingga kelompok terakhir mendapati beliau dalam keadaan duduk, dan kelompok kedua mendapati duduk yang lain bersama imam, agar kelompok kedua lebih banyak porsinya daripada kelompok pertama. Dengan demikian, qiyas sejalan dengan riwayat dari beliau.

Apabila musuh berada antara imam dan kiblat, maka imam shalat seperti ini, dan shalatnya sah apabila imam dalam keadaan takut terhadap musuh. Namun apabila dia berada dalam keadaan aman lantaran jumlah musuh yang sedikit, sedangkan kaum muslimin berjumlah lebih banyak, musuh berada di padang pasir yang tidak ada sesuatu penghalang, diperkirakan anak panah atau pedang tidak dapat mengenai mereka, dan gerakan musuh pun tidak tersembunyi dari mereka, maka semuanya berada di dalam shaf di belakang imam.

Mereka ikut memulai shalat bersama-sama imam, melakukan ruku apabila imam ruku, mengangkat kepala apabila imam mengangkat kepala, dan shaf yang berada persis di belakang imam itu tetap berdiri dan bersujud. Yang selebihnya pun ikut bersujud.

Apabila imam telah bangkit dari sujudnya, maka orang yang ada di belakangnya ikut melakukan sujud, kemudian mereka berdiri bersama-sama imam. Seperti itulah yang diriwayatkan dari Abu

Ayyash Az-Az-Zuraqi bahwa Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dalam perang Usfan, sedangkan Khalid bin Walid berada antara Nabi ﷺ dan kiblat. Seperti itu pula yang diriwayatkan oleh Abu Zubair dan Jabir bahwa shalat Khauf adalah seperti yang dikerjakan oleh para panglima kalian.

Seperti itulah yang dilakukan oleh para panglima perang, kecuali mereka yang berdiri sehingga mereka tidak sujud mengikuti sujudnya imam sampai orang yang berdiri di dekat musuh, yaitu barisan pertama berdiri tegak, bukan orang yang jauh di samping kanan dan kiri imam.

Saya senang sekiranya kelompok pengawal melihat ada gerakan musuh akan menyerang, mereka meninggikan suaranya supaya dapat didengar oleh imam. Apabila mereka diserang, maka sebagian dari mereka balas menyerang, sedangkan sebagian yang tetap diam menjaga imam.

Apabila kelompok tersebut melihat musuh yang tersembunyi dan arah yang bukan arah kiblat, maka sebagian dari mereka dapat menghadapi musuh dari arah yang tersembunyi itu. Saya lebih senang sekiranya imam saat mendengar aba-aba tersebut agar membaca Ummul Qur`an dan surat Al Ikhlas, menyingkat ruku, sujud, dan duduknya namun tetap sempurna. Apabila dia diserang atau terdesak untuk berperang, maka dia boleh memutuskan shalat lalu mengerjakannya setelah itu.

Lupa dalam shalat Khauf tidak ada bedanya dengan lupa pada shalat yang lain kecuali dalam satu perkara. Karena apabila kelompok pertama meyakini bahwa imam lupa pada rakaat yang diimaminya, maka kelompok tersebut melakukan sujud Sahwi setelah tasyahud sebelum salam. Tindakan mereka mendahului

imam dalam melakukan sujud Sahwi itu tidak lebih banyak porsinya daripada tindakan mereka mendahului imam dalam mengerjakan rakaat dari tengah shalat.

Apabila imam bermaksud untuk sujud Sahwi, maka hendaknya dia mengakhirkan sujudnya itu hingga datang rombongan kedua yang akan shalat bersama imam dengan tasyahudnya. Kemudian dia melakukan sujud Sahwi yang diiringi oleh makmum, lalu imam melakukan salam dan mereka pun melakukan salam bersama imam.

Apabila kelompok pertama berpendapat bahwa imam lupa pada rakaat pertama, atau imam takut hal itu terjadi, maka saya senang sekiranya imam mengisyaratkan kepada mereka supaya sujud tanpa berpaling. Apabila imam tidak melakukan dan mereka melakukannya, lalu mereka sujud hingga mereka atau imam beranjak dari shalat, maka mereka tidak harus mengulangi shalatnya, karena sujud Sahwi bukan inti dan shalat, dan waktunya telah berlalu.

8. Keadaan Diperbolehkannya Shalat Khauf

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh bagi seseorang melaksanakan shalat Khauf kecuali apabila dia melihat musuh sudah dekat, dan tidak terjaga dari risiko serangan musuh dari arah yang tidak diduga, atau adanya berita bahwa musuh benar-benar akan menyerangnya dimana musuh itu sangat kuat dan kejam. Apabila salah satu dan dua hal tersebut telah terjadi, maka

diperbolehkan baginya melaksanakan shalat Khauf. Sebaliknya, apabila salah satu dan dua hal itu tidak terjadi, maka tidak diperbolehkan melaksanakan shalat Khauf.

Imam Asy-Syafi'i berkata: Apabila datang berita bahwa musuh sudah dekat, lalu dia melaksanakan shalat Khauf, kemudian musuh itu pergi, maka dia tidak harus mengulangi shalatnya. Semua yang telah diterangkan berlaku pada saat seseorang berhadap-hadapan dengan musuh. Apabila dia berada dalam benteng dimana musuh tidak akan sampai kecuali harus melewati rintangan dan membobol pintu gerbang; atau dia berada dalam perlindungan suatu parit yang dalam dan lebar, dimana musuh tidak akan sampai kepadanya kecuali setelah masa yang panjang, maka dia tidak boleh melaksanakan shalat Khauf.

Apabila dia berada pada suatu negeri yang memiliki benteng yang kokoh, maka dia juga tidak boleh melakukan shalat Khauf. Tetapi jika dia berada di suatu negeri yang tidak memiliki pertahanan untuk ditembus, atau hanya dikelilingi parit kecil yang tidak mampu membendung musuh, maka dia boleh melakukan shalat Khauf.

Apabila mereka melihat kerumunan massa mendekat sedangkan mereka masih berada di wilayah musuh, atau di selain wilayah musuh, lalu mereka mengira kerumunan massa itu sebagai musuh, maka saya senang sekiranya mereka tidak melakukan shalat Khauf.

Dalam setiap keadaan yang saya senang sekiranya mereka tidak melakukan shalat Khauf, apabila ketakutan itu mendatangi mereka dengan cepat, maka saya memerintahkan imam untuk mengimami sekelompok pasukan lalu dia menyempurnakan

shalatnya sebagaimana dia shalat dalam keadaan tidak takut. Sedangkan kelompok lain bertugas menjaga imam. Jika imam selesai shalat, maka imam dan kelompok yang shalat bersamanya giliran menjaga kelompok kedua, serta memerintahkan salah seorang di antara mereka untuk mengimami mereka.

Seperti itulah yang saya perintahkan kepada *maslahah*[383] di wilayah Islam ketika mengamati *maslahah* milik orang-orang musyrik manakala jarak antara dua *maslahah* tersebut agak jauh dan keduanya tidak berada dalam benteng; atau kedua kubu lebih banyak melakukan pengamatan yang sifatnya kewaspadaan, bukan saling menyerang.

Jika mereka mengerjakan shalat Khauf seperti shalatnya Nabi ﷺ dalam Perang Dzatur-Riqa', yaitu dalam keadaan yang saya makruhkan bagi mereka untuk mengerjakan shalat Khauf, maka saya anjurkan kelompok pertama untuk mengulangi shalat mereka, tetapi saya tidak menganjurkannya kepada imam dan kelompok kedua.

Namun tidak ada keterangan yang jelas bagiku bahwa kelompok pertama wajib mengulangi shalat mereka, karena mereka telah mengerjakan shalat dengan suatu sebab berupa keadaan yang menakutkan meskipun itu bukan merupakan keadaan yang menakutkan dengan sebenarnya. Seseorang terkadang mengerjakan sebagian shalat bersama dalam keadaan tidak takut, dan mengerjakan selebihnya sendirian, namun dia tidak wajib mengulangi shalatnya.

---

383 *Maslahah* adalah sekumpulan orang dengan peralatan lengkap yang berdiam diri di suatu tempat dan bertugas untuk melakukan pengintaian di daerah perbatasan dengan musuh.

Manakala mereka melihat kerumunan orang lalu mereka menduganya sebagai musuh, tetapi kemudian ternyata itu bukan musuh, padahal imam telah mengerjakan shalat seperti shalatnya Nabi ﷺ dalam Perang Dzatur-Riqa', maka imam tidak mengulangi shalat, dan tidak pula seorang pun dari kedua kelompok pasukan karena masing-masing tidak berpaling dari kiblat hingga shalat terlaksana dengan sempurna. Shalat telah dikerjakan dengan suatu sebab berupa rasa takut.

Demikian pula, jika imam mengerjakan shalat seperti shalatnya Nabi ﷺ di Bathn Nakhl, dan jika dia shalat seperti shalatnya Nabi ﷺ di Usfan, maka saya menganjurkan kelompok yang berjaga untuk mengulangi shalatnya, tetapi saya tidak mewajibkannya pada mereka. Demikian pula imam dan kelompok yang tidak berjaga.

Masalah-masalah dalam bab ini sempit bagi kami karena kami tidak memerintahkan shalat Khauf sama sekali kecuali dalam keadaan yang sangat menakutkan, kecuali shalat yang seandainya dikerjakan tidak dalam keadaan takut maka tidak ada keterangan yang jelas bahwa orang yang mengerjakannya tidak wajib mengulangi.

9. Jumlah Orang yang Melaksanakan Shalat Khauf Bersama Imam

Asy-Syafi'i berkata: Apabila ada sekelompok pasukan yang mengerjakan shalat Khauf bersama imam, sedangkan kelompok

tersebut terdiri dari tiga orang atau lebih, atau imam dijaga oleh suatu kelompok yang berjumlah tiga orang atau lebih, maka saya tidak memandang makruh apabila shalat Khauf dilakukan. Hanya saja, saya senang sekiranya imam dikawal oleh kelompok pasukan dalam jumlah yang bisa membendung serangan seandainya imam diserang.

Dalam hal ini tidak ada bedanya apakah kelompok yang bersama imam itu jumlahnya banyak atau sedikit. Jadi, pasukan dalam shalat Khauf terbagi menjadi kelompok yang berjaga dan kelompok yang shalat sesuai pandangan imam mengenai kecukupan dalam menjaganya, baik kelompok yang bersamanya untuk mengerjakan shalat itu jumlahnya harus lebih sedikit atau lebih banyak daripada kelompok yang menjaganya.

Dalam semua keadaan tersebut shalat mereka sah apabila imam bersama tiga orang atau lebih, dan dijaga oleh tiga orang. Apabila imam dijaga oleh kurang dari tiga orang, atau yang shalat bersamanya kurang dari tiga orang, maka saya memandangnya makruh karena mereka tidak disebut sebagai *tha'ifah* (kelompok), namun mereka tidak perlu mengulangi shalatnya karena mengerjakan yang demikian, karena jika shalatnya kelompok itu sah maka sah juga shalatnya seseorang, *insya' Allah.*

10. Memegang Senjata dalam Shalat Khauf

Imam Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا أَسْلِحَتَهُمْ

"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dan mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata." (Qs. An-Nisaa` [4]: 102)

Saya senang sekiranya orang yang shalat Khauf memegang senjatanya dalam shalat selama senjata itu tidak terkena najis. Namun apabila terdapat najis padanya, maka dia harus meletakkannya. Jika tidak, maka shalatnya tidak sah.

Dia boleh memegang senjatanya selama tidak menghalanginya dalam mengerjakan shalat, atau tidak mengganggu barisan yang berada di belakang maupun di depannya. Senjata itu bisa berupa pedang, busur, bekas anak panah, anak panah dan kayu, perisai, tali pinggang besi, dan lain sebagiannya.

Dia tidak boleh membawa tombak karena tombak bentuknya panjang, kecuali dia berada dalam kain dan tidak ada seorang pun di sampingnya. Ketika dia membawanya, maka diusahakan semampu mungkin agar tidak mengganggu orang yang berada di depan atau di belakangnya.

Saya tidak membolehkan para jamaah meletakkan seluruh senjata dalam shalat Khauf kecuali pembawanya sakit sehingga sulit untuk membawa senjata atau karena hujan, karena Allah memperbolehkan meletakkan senjata dalam dua keadaan ini.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَن تَضَعُوٓا۟ أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُوا۟ حِذْرَكُمْ ۗ

"Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan, atau kamu memang sakit, dan bersiap siagalah." (Qs. An-Nisaa` [4]: 102)

Jika tidak ada gangguan sakit atau hujan, maka saya menganjurkan agar dia tidak meletakkan senjata kecuali dalam keadaan yang saya jelaskan, yaitu keadaan yang menghalanginya untuk bergerak dalam shalat, baik karena faktor dirinya atau karena faktor beratnya senjata.

Jika seseorang meletakkan sebagian senjatanya, sedangkan sebagian yang lain masih dia bawa, maka saya berharap hal itu hukumnya boleh karena dia telah membawa sebagian senjatanya. Seseorang yang membawa sebagian senjatanya itu masih dianggap sebagai orang yang bersenjata.

Jika seseorang meletakkan seluruh senjatanya bukan karena sakit dan bukan karena hujan, atau dia membawa senjatanya yang mengganggu orang yang di dekatnya, maka saya memakruhkannya dalam masing-masing dari dua keadaan tersebut, tetapi hal itu tidak merusak shalatnya dalam keadaan apapun. Karena maksiatnya berupa meninggalkan senjata atau membawa senjata yang mengganggu itu bukan bagian dari shalat karena jika demikian maka dia bisa merusak shalatnya. Membawa senjata pun tidak menyempurnakan shalat.

11. Memakai Sesuatu yang Terkena Najis dalam Shalat Khauf

Asy-Syafi'i berkata: Apabila pedang yang dibawa terkena darah, lalu dia menyapunya sehingga darah itu hilang dari pedang tersebut, maka janganlah dia menyandangnya dalam shalat. Demikian juga dengan mata anak panah, ujung tombak, pengaman kepala dari besi, dan semua jenis besi yang terkena darah.

Apabila dia shalat sebelum membasuhnya dengan air, maka dia harus mengulang shalatnya, karena tidak ada yang menyucikan najis kecuali air, baik pada besi maupun yang lainnya. Apabila dia membasuhnya dengan minyak agar besi itu tidak berkarat, atau dengan air yang tidak menyucikan, atau dengan tanah, maka besi itu tetap tidak suci. Demikian pula alat-alat yang lain; dia tidak dapat disucikan kecuali dengan air.

Seandainya seseorang mengayunkan senjatanya lalu senjatanya itu mengenai kotoran, muntah atau najis yang lain, maka hukumnya sama, karena semua itu termasuk najis.

Jika dia ragu apakah salah satu peralatan perangnya terkena najis atau tidak, maka saya menganjurkan agar dia berhati-hati dengan cara tidak membawa sesuatu yang dia ragukan dalam shalat. Jika dia membawanya dalam shalat, maka dia tidak wajib mengulangi shalatnya sampai dia tahu persis bahwa peralatannya itu terkena najis. Jika dia sudah tahu tetapi dia tetap shalat dengan membawa peralatan tersebut, maka dia harus mengulangi shalatnya.

Semua peralatan yang dibawa, baik disandang, digantung di pundak, ditempelkan pada badan, atau di lengan pakaian, atau dipegang dengan tangan, atau dengan anggota tubuh yang lain, seluruhnya hukumnya sama. Dia seperti orang yang memakainya; shalatnya tidak sah kecuali jika dia tidak terkena najis, atau terkena najis tetapi dia telah menyucikannya dengan air.

Apabila anak panah atau busur terkena keringat binatang apa saja selain anjing dan babi, di tempat manapun, atau dia terkena air liur binatang, atau senjata tersebut dipanaskan lalu disiram dengan susu, atau diracuni dengan racun pohon, lalu dia shalat dengan memakai peralatan tersebut, maka hal itu tidak dilarang karena bukan termasuk najis.

Seandainya dia membubuhi senjatanya dengan racun ular, atau lemak binatang yang tidak dimakan, atau lemak bangkai, maka dia harus mengulangi shalatnya kecuali dia telah menyucikan peralatannya itu dengan air. Sama saja apakah pedang atau besi dipanaskan di atas api atau diracuni tanpa dipanaskan; apabila dia bercampur dengan najis, maka dia tidak dapat disucikan kecuali dengan air.

Demikian pula seandainya dia dibubuhi racun tanpa dipanaskan, lalu sesudah itu dipanaskan, lalu dikatakan bahwa semua itu telah lumer dengan api. Karena racun tersebut hukumnya najis, tidak bisa disucikan dengan api. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyucikannya selain air.

Pemanasan besi tidak membuatnya semakin suci atau najis, karena api tidak mengandung unsur yang menyucikan. Unsur yang menyucikan hanya ada pada air. Seandainya seseorang berada di tempat dimana dia tidak menemukan dengan air lalu dia

mengusap senjatanya yang terkena najis itu dengan tanah, maka tanah tidak bisa menyucikannya karena tanah tidak bisa menyucikan najis.

12. Pakaian yang Boleh Dipakai Seseorang dalam Peperangan yang Dapat Melindunginya dari Bahaya

Asy-Syafi'i berkata: Apabila topi besi itu memiliki hidung atau menutup seluruh kepala, maka saya memandang makruh memakainya dalam shalat, karena agar tempat penutup kepala atau tempat hidung itu tidak menghalangi kesempurnaan sujud. Namun tidak ada larangan baginya untuk memakainya asalkan dia melepasnya, atau memiringkannya, atau menyelaknya ketika hendak sujud sehingga dahinya dapat menyentuh tanah.

Demikian juga dengan sorban serta benda-benda lain yang dapat menutupi anggota sujud.

Jika ada sedikit saja dari permukaan dahinya yang menyentuh tanah, maka itulah batas minimal keabsahan sujud, meskipun saya memakruhkannya untuk tidak menyentuhkan seluruh dahi dan hidungnya pada tanah dalam keadaan sujud.

Saya memandang makruh apabila pada kedua telapak tangannya ada senjata yang dapat menghalanginya untuk menyentuh tanah. Apabila itu terjadi, maka saya senang sekiranya dia mengulangi shalatnya, namun saya tidak menemukan keterangan yang jelas bahwa dia harus mengulangi shalatnya. Saya tidak memakruhkan adanya penghalang pada kedua lutut dan

kakinya sebagaimana saya memakruhkannya pada kedua telapaknya.

Apabila dia mengerjakan shalat dalam keadaan kain dan senjatanya terkena sedikit darah sedangkan dia tidak mengetahuinya, lalu setelah itu dia mengetahuinya, maka dia harus mengulangi shalatnya. Setiap kali saya mengatakan "Dia mengulangi shalatnya", maka dia mengulangi shalat, baik sesudah waktunya berlangsung lama atau baru sebentar, dalam keadaan apapun.

Demikian pula, seandainya dia sudah mengerjakan sebagian dari shalatnya kemudian dia terkena percikan darah sebelum dia menyempurnakan shalatnya, lalu dia melanjutkan shalatnya sebentar jika dia berada dalam shalat sebelum bersama, sedangkan dia tidak melemparkan peralatannya yang terkena darah itu, maka dia harus mengulangi shalatnya. Tetapi jika dia segera menanggalkan pakaian dari tubuhnya seketika saat dia terkena darah lalu melanjutkan shalatnya, maka hukumnya sah. Jika dia berpaling dari kiblat untuk mencuci darah darinya, maka saya memakruhkannya dan memerintahkannya untuk mengulangi shalatnya.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa dia cukup membasuh darah tersebut kemudian melanjutkan shalat. Namun saya tidak memerintahkan seseorang untuk berpegang pada pendapat ini, melainkan saya memerintahkannya untuk mengulangi shalatnya.

Jika dia yakin bahwa darah mengenai sebagian senjata atau pakaiannya, tetapi dia tidak tahu persis letaknya, maka sebaiknya dia berhati-hati dan meninggalkan pakaian atau senjata yang dia

yakini terkena darah, lalu shalat dengan pakaian yang lain. Dengan demikian shalatnya sah, *Insya'allah.*

Jika dia meyakini bahwa dia telah mengerjakan shalat dengan memakai pakaian atau senjata yang terkena najis dan belum dia sucikan sebelum shalat, maka dia harus mengulangi setiap shalat yang dia kerjakan dalam keadaan memakai pakaian dan senjata tersebut.

Jika seseorang merampas atau membeli senjata dari orang musyrik, dan dia berpikir bahwa orang musyrik biasanya membubuhkan najis pada senjatanya, tetapi dia tidak mengetahui hal itu secara persis dengan cara melihat atau diberitahu orang lain, maka dia boleh shalat dengan membawa senjata tersebut selama dia tidak tahu persis bahwa senjatanya itu terkena najis. Seandainya dia membasuhnya sebelum membawanya dalam shalat, atau dia menjauhinya saat shalat, maka itu lebih saya senangi.

13. Memakai Pakaian yang Tidak Terkena Najis serta Apa yang Tidak Dipakai, dan Tanda Agar Dikenal

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seorang prajurit berhati-hati untuk tidak memakai pakaian luar berupa sutra, maka hal itu lebih saya sukai. Namun jika dia mengenakannya untuk tujuan melindungi diri, maka *Insya'allah* tidak dilarang, karena dalam situasi perang dia diberi keringanan untuk melakukan hal-hal yang terlarang untuk dilakukan di luar perang.

Kain sutra bukanlah benda yang najis, hanya saja dimakruhkan dalam tinjauan *ta'abbudi* (peribadatan). Jika seseorang memakainya bukan pada situasi perang, maka dia tidak perlu mengulangi shalatnya.

Apabila benang pakaian yang tidak dijadikan perlindungan mengandung unsur sutra dan katun atau linen, sedangkan unsur katunnya lebih dominan, maka saya tidak memakruhkannya bagi orang yang shalat, baik dalam keadaan takut atau tidak dalam keadaan takut. Tetapi jika unsur sutranya lebih dominan, maka saya memakruhkannya bagi setiap orang yang shalat, baik dia sedang berperang atau tidak. Saya memakruhkannya bagi orang yang berperang karena dia tidak bisa melindungi tubuh seperti perlindungan pakaian sutra murni.

Apabila seseorang mengenakan topi yang dilapisi sutra, maka hal itu tidak dilarang karena lapisan itu biasanya terdapat di bagian dalam. Yang saya makruhkah adalah menampakkan sutra bagi laki-laki.

Apabila baju zirah pada anyamannya terdapat bahan dari emas, atau semuanya terbuat dari emas, maka saya memandang makruh bagi kaum laki-laki mengenakannya, kecuali dalam keadaan darurat. Jadi, tidak ada larangan baginya untuk memakai baju zirah tersebut dalam keadaan darurat. Saya hanya memakruhkannya untuk membiarkan emas itu ada pada baju zirah, karena dia bisa menggunakan emas itu untuk membeli baju zirah yang baru. Sedangkan besi itu lebih kokoh dan tidak makruh dipakai. Tetapi seandainya perang terjadi secara tiba-tiba sedangkan baju zirah itulah yang dia miliki, maka saya tidak memakruhkannya untuk memakainya.

Demikian pula seandainya ada perhiasan emas pada pedangnya; saya memakruhkannya seandainya dia tidak melepasnya. Tetapi jika terjadi perang secara tiba-tiba, maka tidak ada larangan baginya untuk menyandang pedangnya itu. Jika perhiasan emas itu bisa dilepas, maka saya menganjurkannya untuk melepasnya.

Demikian pula seandainya perhiasan emas itu ada pada perisainya, seluruh perlengkapan pelindung, hingga topi pelindungnya. Jika dia dipasangi satu atau beberapa kancing emas, maka saya memakruhkannya dengan alasan yang sama. Demikian pula dengan ujung pedang atau gagang pedang, karena semua itu adalah untuk perlindungan atau bagian pendukung perlindungan.

Seandainya cincinnya terbuat dari emas, maka saya tidak berpendapat dia boleh memakainya, baik dalam keadaan perang atau dalam keadaan damai sama sekali, karena emas itu hukumnya dilarang, sedangkan cincin tidak bermanfaat untuk perlindungan.

Manakala saya memakruhkan emas dalam keadaan utuh dalam perang atau di luar perang, maka saya juga memakruhkan emas dalam keadaan digunakan untuk menyepuh, serta memakruhkannya dalam keadaan dijadikan perhiasan manakala emas tersebut tampak warnanya. Jika emas tidak tampak warnanya, maka itu berarti dia melebur. Saya senang sekiranya dia tidak menggunakan emas, tetapi saya tidak melihat adanya larangan untuk menggunakan emas sebagaimana pendapat yang saya kemukakan terkait lapisan sutra.

Saya tidak memandang makruh laki-laki memakai permata kecuali dari segi sopan santun dan etika. Permata adalah perhiasan

kaum wanita, namun tidak diharamkan ketika dipakai. Saya tidak memandang makruh seorang laki-laki mengenakannya *yaqut* (batu permata berwarna biru atau hijau) dan *zabarjad* (kristal yang dipakai untuk batu permata) kecuali dari segi mubazir dan kesombongan.

Saya tidak memakruhkan orang yang menyadari dirinya memiliki kemampuan dalam perang untuk memakai tanda berupa sesuatu yang boleh dia kenakan. Saya tidak memakruhkan sekiranya seseorang menaiki zebra, kuda, dan hewan-hewan yang masyhur. Hamzah dalam Perang Badar pernah memakai tanda. Saya juga tidak memakruhkan duel, karena Ubaidah, Hamzah dan Ali ﷺ pernah melakukan duel atas perintah Rasulullah ﷺ.

Dalam perang seseorang boleh memakai kulit serigala dan dubuk (hyena) manakala keduanya telah disembelih dan masih ada rambutnya. Seandainya keduanya tidak disembelih tetapi disamak, maka seseorang boleh memakai keduanya asalkan rambut keduanya telah dicabuti. Keduanya juga boleh digunakan untuk shalat. Tetapi jika bulu-bulunya belum dicabuti, maka tidak boleh digunakan untuk shalat karena penyamakan tidak bisa menyucikan bulu.

Demikian pula, seseorang boleh memakai pakaian dari kulit binatang yang disembelih dan yang halal dimakan dagingnya. Tetapi dia tidak boleh mengenakan pakaian dari kulit binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya kecuali telah disamak dan tidak berbulu, namun dia boleh mengenakannya di luar shalat.

Demikian pula, dia tidak boleh shalat bila kulit binatang yang dipakai itu tidak boleh dimakan dagingnya, baik dalam

keadaan telah disembelih atau tidak meskipun bulu-bulunya telah dicabuti, baik disamak atau tidak disamak.

Demikian pula, seseorang tidak boleh memasangkan sesuatu yang terbuat dari kulit babi dan anjing untuk perlengkapan kudanya. Seseorang tidak boleh memanfaatkan keduanya untuk selain pemanfaatan anjing, seperti berburu, menjaga ternak dan menjaga tanaman.

Adapun kulit dari selain anjing dan babi itu boleh dipasangkan pada kuda dan kendaraan, boleh dimanfaatkan, dan boleh digunakan untuk shalat. Misalnya adalah kulit kera, gajah, singa, harimau, serigala, ular, serta hewan-hewan lain yang tidak boleh dimakan dagingnya, karena kulitnya dapat melindungi kuda. Tidak ada unsur peribadatan pada kuda, dan tidak ada larangan untuk menggunakan kulit sebagai pelindung selain kulit anjing dan babi.

Tidak ada larangan bagi seseorang yang mengerjakan shalat Khauf untuk memegang tali kekang kendaraannya. Seandainya dia menariknya satu kali, dua kali, tiga kali, atau semacam itu dalam keadaan dia tidak berpaling dari kiblat, maka tidak dilarang. Tetapi jika dia banyak menarik meskipun dia tidak berpaling dari kiblat, maka dia telah memutus shalatnya dan dia harus mengulangi shalatnya dari awal.

Jika dia menariknya lalu wajahnya berpaling dari kiblat, namun dia segera kembali ke tempatnya dengan menghadap kiblat, maka shalatnya tidak terputus. Tetapi jika dia lama berpaling dari kiblat dan tidak mungkin kembali ke arah kiblat, maka shalatnya batal karena dia mampu untuk membiarkan tali kekang kendaraannya dengan terus menghadap ke arah kiblat.

Dan jika waktunya tidak lama dan ada kemungkinan untuk kembali ke arah kiblat, tetapi dia juga tidak kembali ke arah kiblat, maka dia harus mengulangi shalatnya.

Jika kendaraannya pergi, maka tidak ada larangan untuk mengejar kendaraannya. Jika dia mengikuti kendaraannya dengan tetap menghadap ke arah kiblat dalam waktu yang singkat, maka shalatnya tidak sah. Jika dia mengikutinya lama-lama, maka shalatnya batal. Jika dia mengikutinya dalam keadaan berpaling dari kiblat, baik sedikit atau banyak, maka shalatnya batal.

14. Cara Kedua Shalat Khauf

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

حَٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُوا۟ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا

"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha. Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyuk. Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan." (Qs. Al Baqarah[2]: 238-239)

Dalam firman Allah ﷻ, *"Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan"* tampak bahwa jelas keadaan yang memperbolehkan mereka mengerjakan shalat dengan berkendaraan dan berjalan kaki itu

berbeda dari keadaan dimana Nabi ﷺ memerintahkan imam untuk mengimami sekelompok pasukan disusul kelompok kedua.

Jadi, tampak jelas bahwa mereka tidak diizinkan untuk shalat dengan berjalan kaki atau menaiki kendaraan kecuali dalam keadaan yang lebih menakutkan daripada keadaan dimana imam diperintahkan untuk mengimami shalat kelompok pertama disusul kelompok kedua.

٤٨٣- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ ذَكَرَ صَلاَةَ الْخَوْفِ فَسَاقَهَا ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ كَانَ خَوْفًا أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ صَلُّوا رِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ، وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا، قَالَ مَالِكٌ: لاَ أَرَاهُ يَذْكُرُ ذَلِكَ إِلاَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

483. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia menyebutkan tentang shalat Khauf secara panjang lebar, kemudian dia berkata, "Jika ketakutannya lebih berat dari itu, maka shalatlah kalian dengan berjalan kaki atau menaiki kendaraan, baik dengan menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat." Malik berkata, "Menurut saya, dia tidak menceritakan hal itu selain dari Nabi ﷺ."[384]

---

[384] HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Shalat Khauf, bab: Shalat Khauf, 1/184); dan Al Bukhari (pembahasan: Shalat Khauf, bab: Shalat Khauf dengan

٤٨٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَوْ عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

484. Muhammad bin Ismail atau Abdullah bin Nafi' mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, dari Nabi ﷺ.[385]

Berjalan Kaki dan Menaiki Kendaraan, 1/299, no. 943, 942, 4132-4133, 4535) dari jalur Said bin Yahya bin Said dari ayahnya dari Ibnu Juraij dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar.

Dalam hadits Al Bukhari disebutkan "dari Ibnu Umar seperti perkataan Mujahid". Adapun perkataan Mujahid adalah, "Jika mereka telah bercampur-aduk (antara pasukan Islam dan musuh), maka mereka shalat dengan isyarat kepala dan takbir."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Shalatnya para Musafir dan Shalat Qashar, bab: Shalat Khauf, 1.574, no. 306/839) dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Yahya bin Adam dari Sufyan dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata, "Pada suatu hari Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Khauf.

Satu kelompok pasukan shalat bersama beliau, sedangkan kelompok lain menghadap ke musuh. Beliau mengimami orang-orang yang bersama beliau shalat satu rakaat kemudian mereka pergi. Sesudah itu kelompok yang lain datang, dan beliau pun mengimami mereka shalat satu rakaat. Kedua kelompok tersebut mengqadha (mengerjakan sendiri) satu rakaat satu rakaat." Ibnu Umar berkata, "Jika ketakutannya lebih dari itu, maka shalatlah dengan menaiki kendaraan atau berjalan kaki dengan cara isyarat."

[385] HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat Khauf, bab: Shalat Khauf, 1/298) dari jalur Abu Yaman dari Syu'aib dari Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar رضي الله عنه, dia berkata, "Kami berperang bersama Rasulullah ﷺ menuju Najed, lalu kami berhadapan dengan musuh. Kami pun berbaris menghadapi mereka. Rasulullah ﷺ mengimami kami shalat, dimana sekelompok orang shalat bersama beliau,

Ketakutan yang menyebabkan diperbolehkannya mengerjakan shalat dengan berjalan kaki atau menaiki kendaraan —Allah Mahatahu— adalah pada saat terancam dengan serangan musuh sehingga kedua kubu bisa saling melihat, sementara pasukan Islam tidak terlindungi oleh benteng sehingga lemparan tombak atau senjata musuh akan dapat langsung mengenai mereka, atau karena jarak mereka sangat dekat sehingga pukulan serta tikaman musuh akan dapat mengenai mereka.

Apabila keadaan seperti ini dan musuh berada pada satu arah, sedangkan jumlah pasukan banyak, maka sebagian mereka boleh memisahkan diri untuk melawan musuh sehingga kaum muslimin yang lain berada dalam keadaan yang tidak terlalu berbahaya. Dengan demikian kelompok yang lain dapat mengerjakan shalat dalam keadaan yang tidak terlalu menakutkan.

Demikian pula, seandainya musuh datang dari dua atau tiga arah, kemudian mereka mengepung pasukan Islam, namun jumlah musuh sedikit sedangkan jumlah pasukan Islam lebih banyak, maka setiap kelompok yang berhadapan langsung dengan musuh

---

sedangkan kelompok lain menghadap ke arah musuh. Rasulullah ﷺ pun ruku' bersama orang-orang yang bersama beliau, dan bersujud dua kali. Setelah itu mereka beranjak ke tempat kelompok yang belum shalat, lalu kelompok kedua ini pun datang, lalu Rasulullah ﷺ pun ruku' bersama mereka satu kali, sujud dua kali, kemudian salam. Sedangkan masing-masing dari mereka berdiri dan melakukan sendiri ruku' satu kali dan sujud dua kali." (no. 942) Ini merupakan padanan hadits sebelumnya.

Silakan baca takhrij hadits no. 478.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Shalatnya para Musafir dan Shalat Qashar, bab: Shalat Khauf, 1/574, no. 305/839) dari jalur Abd bin Humaid dari Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar dengan redaksi yang serupa; dan dari jalur Abu Rabi' Az-Zahrani dari Fulaih dari Az-Zuhri dan seterusnya (nomor yang sama).

menghadapi sendiri musuhnya sehingga di antara berbagai kelompok yang berhadapan langsung dengan musuh itu beberapa kelompok lain yang tidak berhadapan langsung dengan musuh bisa mengerjakan shalat dalam keadaan yang tidak sangat menakutkan.

Jika orang-orang yang shalat itu bisa masuk di antara musuh dan kelompok-kelompok yang sedang melakukan pertempuran dengan musuh sehingga orang-orang yang sedang berperang itu berubah keadaannya menjadi seperti keadaan mereka sebelumnya, yaitu tidak sangat menakutkan, maka mereka harus melakukannya. Tidak ada pilihan bagi orang-orang yang sedang melangsungkan perang untuk mengerjakan shalat kecuali shalat dalam keadaan yang tidak sangat takut dengan cara berdiri di tanah dan menghadap ke arah kiblat.

Tetapi jika langkah tersebut tidak bisa diambil karena perang sedang berkecamuk, atau khawatir sekiranya kelompok yang berhadapan dengan musuh itu akan disergap dari belakang seandainya mereka berpaling dari musuh dan mereka melihat hal itu sebagai kekalahan, atau karena kelompok yang sudah shalat itu takut untuk memasuki daerah antara kelompok pasukan Islam yang sedang berperang dan musuh, atau gerakan mereka dihalangi oleh musuh, maka kelompok pasukan Islam yang sedang berperang itu boleh mengerjakan shalat dengan cara apapun yang memungkinkan, baik dengan menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat, baik dengan duduk di atas kendaraan mereka, apapun jenisnya, atau berdiri di atas tanah dengan cara melakukan isyarat kepala.

Apabila musuh berada di antara mereka dan arah kiblat, lalu mereka menghadap ke kiblat saat mengerjakan sebagian shalat

mereka, kemudian musuh itu berputar dari arah kiblat, maka mereka boleh membalikkan wajah mereka ke arah musuh. Hal itu tidak memutuskan shalat mereka. Apabila saya menganggap shalat yang mereka lakukan dengan tidak menghadap kiblat sama sekali itu hukumnya sah, maka saya juga menganggap sah shalat yang mereka lakukan dengan menghadap kiblat pada sebagiannya saja, sebab menghadap ke kiblat pada sebagian shalat lebih sedikit (keluar dari aturan baku) dibandingkan dengan tidak menghadap sama sekali.

Shalat mereka dengan cara seperti ini sah jika mereka tidak melakukan dalam shalat hal-hal yang bisa memutuskan shalat. Yang boleh mereka lakukan adalah berputar, berpaling dari kiblat, berjalan sedikit ke arah musuh, dan mengambil posisi mereka. Jika mereka melakukan hal-hal ini, maka shalat mereka sah.

Demikian pula seandainya musuh menyerang mereka lalu mereka melindungi diri dengan perisai, atau sebagian musuh mendekati mereka lalu sebagian dari pasukan Islam itu melakukan pukulan, tusukan, atau mendorong musuh. Demikian pula, seandainya memungkinkan baginya untuk melakukan serangan mendadak terhadap musuh dan ada kesempatan untuk menyerangnya, lalu dia melakukan pukulan dan tusukan di dalam shalatnya, maka shalatnya tetap sah.

Adapun jika dia melakukan pukulan atau tusukan secara terus-menerus, atau dia menusuk satu kali lalu mengulang-ulanginya terhadap sasaran yang sama, atau melakukan suatu perbuatan yang dianggap panjang, maka shalatnya tidak sah, tetapi dia harus meneruskan shalatnya. Jika dia mampu

mengerjakan shalat tanpa melakukan hal-hal yang memutus shalat, maka dia harus mengulangi. Tanpa itu tidak memadai.

Dia tidak boleh meninggalkan shalatnya itu dalam keadaan seperti ini manakala dia khawatir waktu shalat habis. Dia harus terus mengerjakannya, kemudian mengulanginya.

Seandainya dia sengaja dalam waktu yang tidak lama dalam shalatnya untuk mengatakan satu kalimat untuk mengingatkan seorang muslim, atau untuk menakut-nakuti musuh, sedangkan dia ingat bahwa dia sedang shalat, maka shalatnya batal, dan dia harus mengulanginya manakala memungkinkan.

Jika ada kesempatan baginya untuk melakukan shalat dalam keadaan yang sangat takut lalu dia mengerjakannya, dan dia pun tidak melakukan hal-hal yang merusak shalatnya, maka shalatnya sah. Jika memungkinkan baginya untuk shalat dalam keadaan yang tidak takut, maka dia harus mengerjakannya. Demikian pula, jika memungkinkan baginya untuk shalat seperti biasa, bukan dalam keadaan takut, maka dia harus mengerjakannya.

15. Mengerjakan Sebagian Shalat di Atas Kendaraan lalu Turun atau Sebaliknya dan Berpaling dari Arah Kiblat serta Maju dari Tempatnya

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seseorang telah memasuki shalat dalam keadaan yang sangat menakutkan di atas kendaraan kemudian dia turun, maka saya lebih senang sekiranya dia

mengulangi shalatnya. Apabila dia tidak memalingkan wajahnya, maka dia tidak perlu mengulangi shalatnya karena turun adalah pekerjaan yang tidak terlalu berat. Namun apabila wajahnya telah berpaling dari arah kiblat hingga berbalik, maka dia harus mengulangi shalatnya karena dia tidak lagi menghadap ke kiblat.

Apabila dia terlempar oleh kendaraannya atau oleh angin dalam keadaan seperti ini, maka dia tidak perlu mengulangi shalat bilamana dia langsung kembali ke arah kiblat di tempatnya itu pada saat memungkinkan.

Apabila dia turun dari kendaraan lalu menaiki kendaraan lagi, maka shalatnya telah batal, karena naik merupakan pekerjaan yang lebih berat dari turun. Orang yang turun ke tanah itu lebih layak dihukumi sah shalatnya daripada orang yang menaiki kendaraan.

Apabila dia tidak sanggup mengerjakan shalat kecuali sambil bertempur, maka dia boleh mengerjakan shalat sebisanya, tetapi dia harus mengulangi setiap shalat yang dikerjakannya ketika berperang.

Seandainya seseorang mengerjakan shalat dalam keadaan yang sangat menakutkan, kemudian ada kemungkinan baginya untuk shalat Khauf yang pertama (takut yang biasa), maka dia melanjutkan shalatnya dalam keadaan yang sangat takut itu. Tidak memadai baginya selain mengerjakan shalat Khauf biasa, seperti seandainya dia shalat dengan duduk kemudian di tengah shalat dia bisa berdiri, maka tidak memadai baginya selain berdiri.

Jika mereka shalat dengan berjalan kaki atau menaiki kendaraan dalam keadaan yang sangat menakutkan, maka mereka tidak boleh maju. Jika mereka perlu maju karena takut, maka

mereka boleh maju dengan menaiki kendaraan atau berjalan kaki, dan mereka tetap berada dalam shalat dengan keadaan seperti itu.

Jika mereka maju tanpa ada hajat dan rasa takut, sedangkan majunya itu seperti majunya orang yang shalat ke tempat yang dekat untuk melanjutkan shalatnya, maka mereka tetap berada dalam shalat mereka. Tetapi jika mereka maju ke tempat yang jauh, maka mereka harus mengulangi shalat dari awal, dan perbuatan ini merusak shalat.

Demikian pula, jika mereka perlu berkendara, maka mereka berkendara dalam keadaan shalat. Jika mereka tidak memerlukannya tetapi mereka berkendara, maka mereka harus mengulangi shalat dari awal. Seandainya mereka shalat dengan berkendara lalu mereka turun tanpa ada keperluan untuk shalat di atas tanah, maka shalat mereka tidak batal karena turun dari kendaraan merupakan perbuatan yang ringan, dan shalat mereka di tanah itu lebih saya sukai daripada shalat mereka dengan berkendara.

Apabila suatu kelompok pasukan terhalang oleh sesuatu, atau tertutup oleh sesuatu, baik itu berupa parit, bangunan atau gelapnya malam, namun mereka takut seandainya mereka melaksanakan shalat dengan berdiri maka pihak musuh akan melihatnya, maka jika mereka adalah kelompok yang sanggup mempertahankan diri, maka mereka boleh shalat dengan berdiri.

Jika mereka shalat dengan duduk, maka mereka telah berbuat sesuatu yang tidak baik, dan mereka harus mengulangi shalat mereka. Apabila tidak ada sesuatu yang menghalangi antara mereka dan musuh, namun mereka takut musuh akan melihat mereka apabila mereka shalat dengan berdiri, maka mereka boleh

menjauh lalu shalat dengan duduk, tetapi mereka harus mengulangi shalat. Allah Maha Tahu.

Jika musuh melihat mereka dalam keadaan mengincar, sedangkan mereka terlindung oleh parit, benteng, kastil atau bukit sehingga tidak bisa dijangkau oleh musuh kecuali dengan susah-payah, dan musuh pun tidak luput dari pengamatan pasukan Islam atau kelompok yang menjaga mereka, maka tidak sah bagi mereka untuk shalat dengan duduk dan tidak menghadap kiblat, serta tidak boleh shalat dengan isyarat.

Mereka tidak boleh shalat dengan isyarat, duduk dan menghadap selain kiblat kecuali dalam keadaan berhadap-hadapan langsung dengan musuh, sejajar, musuh mengincar dan dekat sehingga senjata musuh bisa mengenai mereka seandainya musuh membidikkan senjata kepada mereka berupa pukulan, tusukan dan pukulan, sedangkan tidak ada penghalang antara mereka dengan musuh, serta tidak ada kelompok yang menjaga mereka dari musuh. Jika demikian keadaannya, maka mereka boleh shalat dengan berjalan kaki dan menaiki kendaraan, baik dengan menghadap kiblat atau tanpa menghadap kiblat. Ini termasuk kondisi menakutkan yang paling besar.

Apabila seseorang ditawan musuh yang melarangnya melaksanakan shalat, namun dia sanggup mengerjakan dengan isyarat, maka dia boleh mengerjakannya dengan isyarat dan tidak perlu meninggalkannya.

Demikian juga apabila dia tidak sanggup berwudhu dan dia shalat di tempat mukimnya, maka dia boleh mengerjakannya dengan bertayamum. Demikian juga apabila ditahan di bawah atap dimana dia tidak dapat berdiri dengan tegak, atau dia diikat

sehingga tidak sanggup ruku dan sujud, maka dia boleh mengerjakan shalat dengan cara yang dia sanggupi dan tidak meninggalkannya. Namun, dalam setiap keadaan ini, dia wajib mengqadha shalat fardhu yang dia kerjakan dengan cara seperti ini. Demikian pula, jika dia dihalangi untuk berpuasa, maka dia harus mengqadhanya manakala memungkinkan.

Jika dia dipaksa untuk meminum minuman yang haram, atau memakan makanan yang haram, sedangkan dia takut dibunuh seandainya dia tidak melakukannya, maka dia harus memuntahkannya apabila dia mampu untuk memuntahkannya.

16. Shalat Sambil Memegang Tali Kekang Kendaraan

Asy-Syafi'i berkata: Tidak ada larangan bagi seseorang untuk mengerjakan shalat Khauf sambil memegang tali kekang kendaraannya. Apabila kendaraannya itu berontak atau melawan, lalu dia menariknya lebih dari sekali namun tindakannya itu tidak memalingkannya dari arah kiblat, maka hal itu tidak dilarang. Namun, jika dia banyak melakukan tarikan terhadap binatang meskipun dia tidak berpaling dari arah kiblat, maka hal itu telah memutuskan shalatnya dan dia harus mengulangi shalatnya.

Apabila dia menarik hewan tunggangannya sehingga dia berpaling dari arah kiblat kemudian dia menghadap kembali ke arah kiblat, maka shalatnya dianggap tidak batal. Namun apabila berpalingnya cukup lama dan dia tidak bisa kembali ke arah kiblat lagi, maka shalatnya batal karena dia sanggup meninggalkan

hewan itu. Apabila berpalingnya dari arah kiblat tidak terlalu lama dan dia masih sanggup menghadap ke kiblat kembali, namun hal itu tidak dilakukannya, maka dia harus mengulangi shalatnya.

Apabila hewan kendaraannya pergi, maka tidak ada larangan baginya untuk mengikutinya. Apabila dia mengikuti hewannya itu ke arah kiblat dalam jarak yang tidak jauh, maka shalatnya tidak batal. Tetapi jika dia mengikutinya dalam jarak yang jauh, maka shalatnya batal.

17. Apakah Orang yang Mengerjakan Shalat dengan Berjalan Kaki dan di Atas Kendaraan Itu Boleh Berperang

Asy-Syafi'i berkata: Apabila dia tidak sanggup shalat selain dengan berperang, maka dia boleh mengerjakan shalat dalam keadaan demikian, namun dia harus mengulangi setiap shalat yang dikerjakan dalam keadaan berperang.

18. Siapakah Orang Takut yang Boleh Mengerjakan Shalat Khauf

Asy-Syafi'i berkata: Shalat khauf dikerjakan oleh orang yang memerangi kaum musyrikin berdasarkan Kitab Allah dan

Sunnah Rasul ﷺ, karena Allah memerintahkan untuk memerangi kaum musyrikin. Allah ﷻ berfirman,

وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ

"Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu...." (Qs. An-Nisaa' [4]: 102)

Dalam setiap jihad yang mubah dimana orang-orang yang berjihad merasa takut, mereka boleh mengerjakan shalat Khauf seperti shalat dalam keadaan yang sangat menakutkan, karena orang-orang yang melakukan jihad seperti itu mendapat pahala, atau setidaknya mereka tidak berdosa. Misalnya adalah jihad melawan kaum yang berbuat aniaya dan Allah telah memerintahkan untuk berjihad terhadap mereka, atau seperti jihad melawan para pengganggu jalan (perampok), orang yang ingin menjarah harta seseorang, atau ingin mencelakai diri dan keluarga seseorang.

٤٨٥ - فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

485. Nabi ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia mati syahid."*[886]

---

[386] HR. Al Baihaqi kitab *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar* (pembahasan: Shalat Khauf, bab Orang yang Boleh Mengerjakan Shalat Khauf, 3/20) dari jalur Abu Abbas dari Rabi' dari Asy-Syafi'i dari Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri dari Thalhah bin Abdullah bin Auf dari Said bin Amr bin Nufail bahwa Rasulullah ﷺ.... dan

seterusnya; Abu Daud (pembahasan: Sunnah, bab: Memerangi Perampok, 5/128-129, no. 4772) dari Harun bin Abdullah dari Abu Daud Ath-Thayalisi dari Sulaiman bin Daud dari Ibrahim bin Sa'd dari ayahnya dari Abu Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir dari Thalhah bin Abdullah bin Auf; dan At-Tirmidzi (pembahasan: Diyat, bab: Riwayat tentang Orang yang Terbunuh untuk Membela Hartanya maka Dia Syahid, 4/28-29) dari Salamah bin Syabib, Hatim bin Siyah Al Marwazi dan selainnya dari Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Thalhah dari Abdurrahman bin Amr bin Sahl dari Said bin Zaid.

Hatim bin Siyah menambahkan dalam hadits ini: Ma'mar berkata, "Telah sampai kepadaku riwayat dari Az-Zuhri, tetapi aku tidak mendengarnya menambahkan dalam hadits ini, *"Barangsiapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia syahid."*

Abu Isa berkata, "Seperti inilah Syu'aib bin Abu Hamzah meriwayatkan hadits ini dari Az-Zuhri dari Thalhah bin Abdullah dari Abdurrahman bin Amr bin Sahl dari Said bin Zaid dari Nabi ﷺ."

Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dari Az-Zuhri dari Thalhah bin Abdullah dari Said bin Zaid dari Nabi ﷺ –tanpa menyebut Sufyan di dalamnya– dari Abdurrahman bin Amr bin Sahl. Status hadits ini *hasan, shahih.*

Hadits ini juga dilansir oleh At-Tirmidzi dari Abd bin Humaid dari Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd: Ayahku menceritakan kepada kami, dari ayahnya (Sa'd), dari Abu Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir, dari Thalhah bin Abdullah bin Auf, dari Said bin Zaid dan seterusnya.

At-Tirmidzi berkata, "Status hadits *hasan.* Seperti inilah hadits ini diriwayatkan oleh banyak periwayat dari Ibrahim bin Said dengan redaksi yang serupa. Ya'qub dimaksud adalah Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri.

Selain itu, hadits ini diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain* dari Abdullah bin Amr ﷺ sebagai berikut:

Al Bukhari (pembahasan: Kezhaliman dan Pengambilan Hak Tanpa Izin, bab: Barangsiapa yang Terbunuh dalam Membela Hartanya, maka Dia Syahid, 2/202, no. 2480) dari Abdullah bin Yazid dari Said bin Abu Ayyub dari Abu Aswad dari Ikrimah dari Abdullah bin Amr, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia syahid."*

Muslim (pembahasan: Iman, bab: Dalil bahwa Barangsiapa yang Berniat Mengambil Harta Orang Lain dengan Jalan yang Tidak Benar, Maka Darahnya Sia-Sia, dan Jika Dia Terbunuh maka Dia Di Neraka; dan Barangsiapa yang

Adapun orang yang melakukan peperangan dalam keadaan perang tersebut tidak halal baginya, lalu dia merasa takut, maka dia tidak boleh shalat Khauf seperti shalat dalam keadaan yang sangat takut, yaitu dengan isyarat. Jika dia melakukannya, maka dia harus mengulangi shalatnya. Dia juga tidak boleh mengerjakan shalat Khauf yang tingkatannya di bawah itu, melainkan dia harus mengerjakan shalat yang seandainya dikerjakan oleh orang yang tidak takut maka shalatnya sah.

Yang demikian itu adalah orang yang berperang secara zhalim, seperti merampok kafilah, atau berperang dengan motif fanatisme, atau menghalangi hak orang yang berhak, atau untuk berbagai bentuk kezhaliman apapun.

19. Keadaan Takut yang Memperkenankan Shalat Khauf

Imam Asy-Syafi'i berkata: Apabila sekelompok orang dalam jumlah sedikit takut kepada seekor atau beberapa ekor hewan buas, lalu mereka mengerjakan shalat Khauf sebagaimana yang dilakukan Rasulullah ﷺ dalam Perang Dzatur-Riqa', maka shalat mereka sah, *Insya'allah.*

Terbunuh karena Mempertahankan Hartanya maka Dia Mati Syahid, 1/124-125, no. 226/141) dari jalur Ibnu Juraij dari Sulaiman Al Ahwal dari Tsabit mantan sahaya Umar bin Abdurrahman dari Khalid bin Ash dari Abdullah bin Amr dalam sebuah hadits yang panjang.

Saya lebih senang sekiranya satu kelompok dari mereka mengerjakan shalat dengan imam, dan kelompok yang lain mengerjakan shalat dengan imam yang lain. Apabila mereka takut harta benda atau tempat tinggal mereka terbakar, maka saya senang sekiranya mereka melaksanakan shalat dengan berjamaah atau mereka melaksanakan shalat sendiri-sendiri, dan orang yang tidak bersama mereka dalam shalat harus memadamkan api.

Apabila mereka dalam perjalanan, lalu mereka terancam dengan kebakaran (saat sedang mengerjakan shalat), kemudian mereka menjauh dari arah jalannya angin, maka mereka tidak boleh mengerjakan shalat kecuali sebagaimana shalat mereka kerjakan setiap hari.

Jika mereka terancam banjir, maka mereka harus berpindah dari aliran banjir. Demikian pula, jika mereka terancam reruntuhan, maka mereka harus berpindah dari tempat jatuhnya reruntuhan. Tidak ada jalan bagi mereka selain itu.

Jika dalam keadaan seperti ini mereka mengerjakan shalat Khauf yang sah untuk orang yang takut, maka shalat mereka sah.

20. Dikejar Musuh

Asy-Syafi'i berkata: Apabila musuh mengejar kaum muslimin dan mereka sudah mengundurkan diri dari peperangan, atau hendak bergabung ke pasukan lain sementara musuh telah mendekat, maka kaum muslimin boleh mengerjakan shalat Khauf di atas kendaraan atau berjalan kaki dengan melakukan isyarat,

baik dengan menghadap kiblat atau tidak. Demikian pula, seandainya mereka berada di jalan yang searah kiblat, kemudian mereka melihat jalan yang lebih baik daripada jalan yang searah dengan kiblat, maka mereka boleh melewati jalan itu walaupun mereka berpaling dari arah kiblat.

Jika musuh menghentikan pengejaran terhadap pasukan Islam, atau mereka sibuk dengan urusan lain, atau pasukan Islam telah bergabung dengan pasukan lain sehingga dapat mempertahankan diri dari pengejaran, dalam pada saat itu pasukan Islam telah memasuki shalat dengan berkendara, maka tidak boleh bagi mereka selain turun dari kendaraan lalu melanjutkan shalat dengan menghadap kiblat sebagaimana yang saya gambarkan dalam shalat Khauf yang tidak dalam keadaan yang sangat menakutkan. Jika mereka bisa bertahan terhadap pasukan yang mereka lihat, tetapi mereka tidak aman dari kejaran, maka mereka boleh menyempurnakan shalat mereka dengan menaiki kendaraan.

Demikian pula seandainya pasukan Islam terpisah-pisah lalu mereka memulai shalat di tanah, kemudian musuh datang kepada mereka, maka mereka boleh menaiki kendaraan dan menyempurnakan shalat di atas kendaraan dengan isyarat. Demikian pula, mereka boleh shalat dengan berjalan kaki jika mereka tidak membawa kendaraan.

Seperti itulah, musuh dari kelompok mana saja yang mengejar mereka, baik pemberontak atau selainnya, manakala mereka berada di pihak yang dizhalimi.

Demikian pula jika yang mengejar mereka adalah seekor atau beberapa ekor hewan buas.

Demikian pula, seandainya mereka terancam banjir dan tidak menemukan tempat yang tinggi, maka mereka boleh shalat dengan isyarat sambil berlari, baik dengan kaki atau dengan menaiki kendaraan. Jika mereka menemukan tempat yang tinggi bagi diri mereka dan kendaraan mereka, maka mereka harus bergerak ke tempat tersebut, serta meneruskan shalat yang telah mereka kerjakan sebelum sampai ke tempat yang tinggi tersebut. Jika mereka mendapatkan tempat yang tinggi tersebut bagi diri mereka, tetapi bukan bagi kendaraan mereka, maka mereka boleh terus berjalan dan mengerjakan shalat Khauf dengan mengikuti arah yang mereka tuju.

Jika mereka bisa menemukan tempat yang tinggi tetapi di baliknya ada dua lembah yang bertemu sehingga kedua lembah tersebut memutus jalan, maka itu sama seperti tanah yang tidak tinggi. Mereka boleh mengerjakan shalat Khauf dengan isyarat sambil berlari. Mereka tidak boleh mengerjakannya hanya jika mereka memperoleh jalan untuk menghindari banjir.

Jika mereka terancam kebakaran, maka mereka boleh melakukan shalat Khauf selama mereka tidak menemukan tempat untuk menyelamatkan diri berupa gunung yang melindungi mereka dari kebakaran, atau hembusan angin yang membalikkan kobaran api, atau menemukan perlindungan dari arah perjalanan api. Jika mereka telah menemukannya, maka mereka meneruskan shalat dengan menghadap kiblat di atas tanah; tanpa itu tidak sah. Jika mereka tidak melakukannya, maka mereka harus mengulangi shalat mereka.

Jika seseorang dikejar orang lain yang ganas, maka orang yang mengejar itu tidak ada bedanya dengan musuh dan hewan

buas. Demikian pula dengan gajah. Orang yang dikejar itu boleh shalat dengan isyarat dalam semua keadaan ini hingga dia aman dari kejaran.

Demikian pula, seandainya dia dikejar ular atau hewan buas lain jenis apapun yang dapat mengancam nyawa, maka dia boleh mengerjakan shalat seperti shalat dalam keadaan yang sangat takut, yaitu dengan melakukan isyarat dan menghadap ke arah mana saja dia berlari.

Apabila musuh telah tercerai-berai dan kaum muslimin telah kembali ke tempatnya, kemudian mereka melihat awan hitam atau selainnya (sekelompok manusia atau debu), lalu mereka menyangka bahwa apa yang dilihat itu adalah musuh, maka mereka boleh mengerjakan shalat Khauf dengan isyarat. Namun ketika nampak bahwa semua itu bukan musuh (sebagaimana yang mereka sangka), maka mereka harus mengulangi shalat mereka itu.

Apabila seseorang mengerjakan shalat tersebut dalam keadaan tidak mengetahui dengan jelas apakah yang datang itu musuh atau bukan, maka dia harus mengulangi shalat itu. Sesungguhnya dia boleh mengerjakan shalat tersebut jika mereka benar-benar melihat musuh setelah dan sebelum shalat, atau mendengar berita yang diyakini kebenarannya. Namun apabila dia ragu, maka dia harus mengulangi shalatnya karena dia tidak yakin bahwa shalat itu telah memadai baginya.

Seandainya datang berita tentang musuh lalu dia mengerjakan shalat tersebut, lalu terbukti bahwa musuh memang mengejarnya tetapi jaraknya belum dekat sehingga belum mengkhawatirkan, maka dia harus mengulangi shalatnya.

Demikian pula seandainya dia dikejar musuh, sedangkan jarak antara tempatnya itu dengan tempat yang aman, atau tempat kelompok pasukan yang bisa bertahan dari musuh, atau ke kota dimana dia bisa bertahan sudah dekat sehingga dapat dipastikan bahwa musuh tidak bisa menyusulnya dengan kecepatan mereka melainkan dia pasti sudah sampai ke tempat aman atau tempat untuk bertahan. Atau kelompok yang memberinya bantuan kepadanya untuk menghadapi musuh telah keluar ke tempatnya dan jaraknya sudah dekat sehingga dapat dipastikan bahwa musuh tidak akan sampai di tempatnya sebelum dia bergabung dengan kelompok bantuan, atau justru kelompok bantuan yang sampai di tempatnya.

Jadi, barangsiapa yang mengerjakan shalat dalam keadaan seperti ini dengan cara isyarat, maka dia harus mengulangi seluruh shalatnya.

Demikian pula, seandainya dia dikejar musuh sedangkan jarak antara dia dan musuh beberapa mil, maka dia tidak boleh mengerjakan shalat dengan isyarat, melainkan dia harus shalat di atas tanah, kemudian dia menaiki kendaraan untuk mencari tempat selamat, baik musuh turun singgah untuk shalat atau tidak turun singgah untuk shalat.

Apabila kaum muslimin yang mengejar musuh, maka tidak boleh bagi mereka mengerjakan shalat di atas kendaraan atau dengan berjalan kaki sambil memberi isyarat, kecuali apabila jumlah kaum muslimin lebih sedikit dari jumlah musuh yang dikejar, sedangkan posisi pasukan Islam yang mencari terpencar-pencar sehingga mereka takut musuh yang dikejar berbalik menyerang mereka.

Dalam posisi seperti itu, mereka boleh melaksanakan shalat dengan isyarat. Namun mereka tidak boleh terus-menerus mengejar musuh, melainkan mereka harus kembali bergabung bersama teman-teman yang lain dan ke tempat pertahanan mereka. Mereka tidak boleh berpindah-pindah dalam melakukan pengejaran hingga mereka terpaksa untuk mengerjakan shalat fardhu dengan isyarat.

Begitu juga seandainya jumlah mereka banyak dan kokoh, namun mereka terus mengejar musuh hingga menembus ke tengah-tengah wilayah musuh sehingga jumlah mereka menjadi kecil dibandingkan musuh.

Jadi, mereka harus kembali, dan dalam keadaan seperti ini mereka boleh mengerjakan shalat dengan isyarat seandainya mereka mengkhawatirkan kembalinya musuh seandainya mereka turun dari kendaraan. Mereka sebenarnya tidak boleh menembus ke tengah wilayah musuh, serta tidak boleh mengejar musuh jika mereka menjadi terpaksa untuk mengerjakan shalat dengan isyarat. Mereka boleh mengerjakan shalat dengan isyarat hanya dalam kondisi yang alami, tidak dipaksakan.

Jika mereka shalat dengan isyarat lalu musuh berbalik menyerang mereka dari suatu arah, maka mereka bergerak menghadapi musuh dalam keadaan tetap shalat tanpa memutusnya, serta berputar mengikuti putaran musuh.

Shalat mereka tidak terputus akibat mereka menghadap ke selain arah kiblat, dan tidak pula akibat mereka memasang perisai untuk melindungi diri, atau melakukan pukulan yang ringan, atau dikepung musuh, atau maju secara ringan ke arah musuh untuk menusukkan tombak atau selainnya. Manakala hal itu tidak

memungkinkan, maka dia shalat sambil berperang. Tetapi dia harus mengulangi shalatnya manakala memungkinkan. Dia tidak boleh meninggalkan shalat dalam keadaan yang memungkinkannya untuk mengerjakan shalat.

Jika pasukan Islam dikejar dan bergabung kepada suatu kelompok, atau mereka berbelok untuk melakukan serangan (melakukan strategi), maka mereka boleh shalat dengan isyarat dan tidak perlu mengulangi shalatnya meskipun mereka mampu mengerjakan shalat di tanah. Tetapi jika mereka memunggungi orang-orang musyrik untuk melarikan diri, bukan untuk berputar melakukan serangan, serta bukan untuk bergabung dengan kelompok lain, lalu mereka mengerjakan shalat dengan isyarat, maka mereka harus mengulangi shalat mereka karena pada saat itu mereka dianggap melanggar perintah larangan. Keringanan menurut kami hanya berlaku untuk orang yang menaati perintah. Sedangkan orang yang melanggar perintah tidak memperoleh keringanan.

21. Meringkas Shalat dalam Kondisi Takut

Asy-Syafi'i berkata: Kondisi yang menakutkan saat mukim dan dalam perjalanan itu sama dalam hal kebolehan untuk mengerjakan shalat Khauf. Hanya saja, orang yang mukim tidak boleh mengqashar shalat Khauf seperti halnya orang yang bepergian. Shalat Khauf dalam perjalanan yang tidak membolehkan shalat qashar itu seperti shalat Khauf saat mukim.

Kondisi takut tidak memperkenankan qashar shalat ketika dilakukan pada jarak perjalanan yang kurang dari batas yang memperkenankan shalat qashar bagi orang yang tidak dalam keadaan takut.

486. Konon Nabi ﷺ mengqashar shalat di Dzu Qarad. [387]

[387] HR. An-Nasa`i (pembahasan: Shalat Khauf, 3/169) dari jalur Muhammad bin Basysyar dari Yahya bin Said dari Sufyan dari Abu Bakar bin Abu Jahm dari Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas ra bahwa Rasulullah ﷺ shalat di Dzu Qarad, dan orang-orang berbaris menjadi dua baris di belakang beliau, yaitu satu baris di belakang beliau dan satu baris menghadap musuh. Beliau mengimami orang-orang yang di belakang beliau satu rakaat, kemudian mereka beranjak ke tempatnya kelompok kedua, lalu kelompok kedua datang dan beliau pun mengimami mereka shalat satu rakaat; sedangkan mereka tidak melakukan qadha (menambah rakaat)."

Asy-Syafi'i tidak menilai valid hadits ini karena bertentangan dengan hadits-hadits *shahih*.

Al Baihaqi mengutip pernyataan Asy-Syafi'i demikian, "Kami meninggalkan hadits ini karena semua hadits tentang shalat Khauf sepakat bahwa makmum wajib mengerjakan shalat dengan bilangan rakaat yang sama seperti yang dikerjakan imam. Seperti itulah pokok fardhu dalam shalat bagi manusia, yaitu seluruhnya sama dari segi bilangan rakaat. Juga karena menurut kami hadits seperti itu tidak valid lantaran ada sesuatu dalam sebagian sanadnya."

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar*, (3/11)

Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Al Baihaqi bahwa Az-Zuhri yang notabene lebih baik hafalannya daripada Abu Bakar bin Abu Jahm meriwayatkannya dari Ubaidullah dari Ibnu Abbas tentang shalat yang mirip shalatnya Nabi ﷺ di Usfan. Seperti itulah Ikrimah meriwayatkannya dari Ibnu Abbas."

Lih. hadits tentang shalatnya Nabi ﷺ di Usfan pada no. (480).

Maksudnya, masing-masing dari dua kelompok mengerjakan shalat dua rakaat.

Al Baihaqi berkata, "Tampaknya itulah yang dimaksud dengan riwayat Abu Bakar bin Abu Jahm." (*Ma'rifah As-Sunan wal Atsar*, 2/12-13)

Seandainya hadits ini valid menurutnya, maka saya mengklaim bahwa ketika seseorang mengalami dua hal, yaitu kondisi takut dan perjalanan, baik dekat atau jauh, maka dia boleh mengqashar shalat. Tetapi jika hadits ini tidak valid, maka orang yang takut tidak boleh mengqashar shalat kecuali dia melakukan perjalanan dalam jarak yang seandainya ditempuh oleh orang yang tidak takut maka dia boleh mengqashar shalat.

Apabila kaum muslimin menyerang negeri kaum musyrikin, maka mereka tidak boleh mengqashar shalat kecuali mereka telah berniat mengqashar shalat dari tempat yang menjadi basis mereka untuk melakukan serangan terhadap tempat yang jaraknya memperkenankan shalat qashar. Jika mereka berniat demikian, namun mendapati musuh berada di tempat yang lebih dekat daripada tempat yang diperkirakan, maka mereka tidak boleh mengqashar shalat, kecuali dia memunculkan niat tersendiri untuk melakukan perjalanan dengan jarak yang memperkenankan shalat qashar. Demikian pula seandainya kita mengepung musuh.

Seandainya imam melakukan apa yang saya gambarkan, lalu dalam serangannya itu dia mencapai tempat yang jaraknya memperkenankan shalat qashar, maka dia boleh mengqashar shalat saat kembali jika niatnya untuk kembali adalah ke markasnya atau ke negerinya. Tetapi jika niatnya adalah melakukan serangan terhadap musuh di tempat mana saja yang dia dapati antara tempatnya itu dan tempat yang dia tuju untuk kembali, maka dia tidak boleh mengqashar shalat saat kembali. Dia tidak ada bedanya dari orang yang mengawali perjalanan; tidak boleh mengqashar, karena niatnya bukan menuju satu arah yang jaraknya memperkenankan shalat qashar.

Seandainya dalam serangannya itu dia mencapai suatu tempat yang memperkenankan shalat qashar jika dihitung dari markas tempatnya kembali, kemudian dia berniat untuk kembali ke markasnya, maka dia boleh mengqashar shalat. Jika dia telah melakukan perjalanan sebentar, baik dia telah mengqashar shalat atau belum, kemudian muncul niat baru untuk melakukan serangan di tempat mana saja yang dia temukan, maka dia harus menyempurnakan shalatnya. Qashar tidak boleh dikerjakan untuk selama-lamanya kecuali dia memastikan perjalanannya dengan niat untuk menuju suatu negeri yang jaraknya memperkenankan shalat qashar.

Apabila imam memerangi musuh, dan jarak perjalanannya itu memperkenankan shalat qashar, kemudian dia mukim untuk memerangi suatu kota, atau markas musuh, atau untuk merebut para tawanan, atau untuk keperluan lain, atau menunggu di padang pasir atau di suatu kota, baik di negeri musuh atau negeri Islam, maka hukum semua itu sama. Yaitu, apabila dia berniat untuk bermukim selama empat malam, maka dia harus menyempurnakan shalatnya.

Apabila dia tidak berniat untuk bermukim selama empat malam, maka dia tidak menyempurnakan shalat. Apabila dia terlibat dalam suatu pertempuran, atau terpaksa untuk mukim karena alasan lain, lalu dia yakin akan memakan waktu sampai empat hari, maka dia harus menyempurnakan shalatnya. Tetapi jika dia tidak yakin, maka dia boleh mengqashar antara waktu itu hingga delapan belas malam. Apabila dia telah melewati batas waktu tersebut, maka dia harus menyempurnakan shalatnya. Namun apabila dia keluar dari tempatnya, maka dia boleh

mengqashar shalat. Ketentuan selanjutnya sama setiap kali dia mukim dan mengadakan perjalanan; tidak berbeda sama sekali.

Jika seseorang melakukan serangan dari tempat yang jaraknya tidak memperkenankan shalat qashar, maka dia harus menyempurnakan shalat. Jika imam mukim lalu dia mengimami shalat Khauf jamaah yang terdiri dari musafir dan mukim, maka mereka harus menyempurnakan shalat secara bersama-sama. Demikian pula, para musafir yang memasuki shalat bersama imam sebelum imam salam dari shalat juga harus menyempurnakan shalatnya.

Jika imam berstatus musafir, lalu dia mengerjakan shalat Khauf dengan mengimami jamaah yang terdiri dari orang-orang musafir dan orang-orang mukim, maka sesudah rakaat pertama imam tetap berdiri sambil membaca Al Qur`an hingga para musafir menyelesaikan satu rakaat, dan orang-orang yang mukim menyelesaikan tiga rakaat, lalu mereka pun salam dan keluar dari shalat.

Sesudah itu kelompok yang kedua datang, dan imam pun mengimami mereka untuk rakaat yang tersisa. Sesudah itu imam tetap duduk hingga para musafir menambahkan satu rakaat dan para mukim menambahkan tiga rakaat. Seandainya imam salam tanpa menunggu yang terakhir, maka shalatnya sah, dan sah pula shalat mereka manakala imam mengqashar shalat. Namun saya memakruhkan hal itu. Shalat Khauf di darat dan laut itu hukum dan ketentuannya sama; tidak berbeda sama sekali.

22. Shalat Jum'at dan Shalat Id dalam Kondisi yang Menakutkan

Asy-Syafi'i berkata: Janganlah imam meninggalkan shalat Jum'at, shalat 'Id, dan shalat gerhana apabila dia sanggup melakukannya meskipun dengan penjagaan. Hendaklah dia menjaga shalat-shalat tersebut, dan mengerjakannya sebagaimana dia melakukan shalat Khauf pada shalat lima waktu. Apabila dia berada dalam situasi yang sangat menakutkan, maka dia boleh mengerjakan shalat Khauf untuk shalat-shalat tersebut sebagaimana dia mengerjakan shalat fardhu dalam keadaan yang sangat menakutkan, yaitu melaksanakan gerakan shalat dengan isyarat.

Apabila dia melakukan shalat Jum'at, maka hendaknya berkhutbah sebelum shalat. Apabila dia tidak melakukannya, maka dia mengerjakan shalat Zhuhur. Apabila dia mengerjakan shalat dua 'Id atau shalat gerhana, maka hendaknya dia berkhutbah setelah shalat. Namun apabila dia menyegerakannya, maka dia tidak harus mengulanginya. Apabila imam disibukkan oleh urusan perang, saya senang sekiranya dia mewakilkan kepada seseorang untuk memimpin shalat. Apabila dia tidak melaksanakan shalat 'Id setelah matahari tergelincir dan tidak melaksanakan shalat gerhana hingga matahari dan bulan telah nampak kembali, maka dia tidak perlu menggantinya (qadha). Apabila dia tidak mewakilkan kepada seseorang untuk shalat Jum'at hingga masuk waktu Ashar, maka dia tidak harus mengqadhanya, melainkan dia mengerjakan shalat Zhuhur empat rakaat.

Ketentuan ini berlaku jika dia berada dalam kondisi takut di suatu tempat dimana dia boleh menjamak shalat, baik dia mukim atau musafir. Hanya saja, jika dia musafir dan dia tidak shalat Jum'at, maka dia shalat Zhuhur dua rakaat, sedangkan penduduk setempat menyempurnakan sendiri shalat mereka.

Apabila masuk musim kemarau dalam keadaan dia sedang berperang, maka tidak ada larangan baginya untuk meninggalkan shalat Istisqa' (shalat meminta hujan). Namun apabila jumlah mereka banyak dan sanggup melaksanakannya, maka tidak mengapa dia mengerjakan shalat Istisqa' dengan tata cara seperti mengerjakan shalat Khauf pada shalat-shalat fardhu.

Jika kondisinya lebih menakutkan dari itu, maka dia tidak mengerjakan shalat Istisqa' karena bisa ditunda, tetapi untuk shalat 'Id dan shalat gerhana sebaiknya segera dikerjakan karena keduanya tidak bisa ditunda. Jika kondisi yang menakutkan terjadi di luar kota, yaitu di padang pasir, baik jaraknya memperkenankan shalat qashar atau tidak, maka mereka tidak mengerjakan shalat Jum'at, melainkan shalat Zhuhur.

Demikian pula, saya tidak menganjurkan mereka untuk mengerjakan shalat 'Id. Jika mereka melakukannya, maka saya tidak memakruhkannya bagi mereka. Mereka juga boleh melakukan shalat Istisqa'. Tetapi saya tidak memberikan keringanan bagi mereka untuk meninggalkan shalat gerhana. Saya memerintahkan mereka untuk mengerjakan shalat gerhana karena dia bisa dikerjakan oleh musafir. Dan saya tidak memakruhkan mereka untuk mengerjakan shalat 'Id karena dia boleh dikerjakan sendirian. Demikian pula dengan shalat Istisqa'. Sedangkan shalat Jum'at hukumnya tidak boleh karena shalat Jum'at merupakan

pengalihan shalat fardhu ke shalat fardhu lain, dan tidak boleh dikerjakan kecuali di dalam kota dan secara jamaah.

23. Memajukan Imam dalam Shalat Khauf

Asy-Syafi'i berkata: Apabila imam dalam shalat Khauf mengalami hadats, maka itu seperti berhadats dalam shalat yang lain. Saya lebih senang sekiranya dia tidak digantikan oleh orang lain. Apabila dia berhadats pada rakaat pertama atau setelah mengerjakan rakaat pertama, dan dia masih berdiri pada rakaat terakhir sembari membaca ayat, sementara kelompok kedua belum memasuki shalat bersama imam, maka kelompok pertama boleh menyelesaikan shalatnya. Kelompok kedua diimami oleh salah seorang dari mereka, atau mereka mengerjakan shalat sendiri-sendiri. Namun apabila imam mempersilakan salah seorang untuk mengimami kelompok kedua, maka shalat mereka telah memadai, *Insya'allah.*

Apabila imam berhadats sesudah mengerjakan satu rakaat dan dia berdiri membaca (surah Al Qur'an) untuk menunggu selesainya kelompok yang di belakangnya, maka hendaknya seseorang yang dimajukan sebagai imam itu berdiri di tempatnya imam dan membaca ayat-ayat Al Qur`an selama dia berdiri.

Apabila kelompok yang berada di belakang imam telah selesai, lalu kelompok yang di belakangnya (kedua) memasuki shalat, maka dia boleh membaca Ummul Qur'an dan satu surah dari Al Qur'an, kemudian ruku dengan mereka. Bagi makmum,

imam kedua adalah seperti imam yang pertama. Tidak ada perbedaan antara keduanya apabila imam yang kedua tersebut mendapati rakaat pertama bersama imam yang pertama, dan dia menunggu mereka hingga selesai dari tasyahud, kemudian memberi salam bersama mereka.

Apabila imam yang dimajukan oleh imam pertama yang mengalami hadats adalah seorang mukim, sedangkan imam yang memajukan adalah seorang musafir, maka hukumnya sama. Imam kedua tersebut harus mengerjakan shalatnya orang mukim manakala dia memasuki shalatnya imam sebelum berhadats. Jika imam yang memajukannya adalah seorang musafir, sedangkan orang yang dimajukan adalah seorang mukim, sedangkan imam yang berhadats itu telah shalat satu rakaat, maka imam yang dimajukan itu harus maju dan shalat satu rakaat, kemudian dia tetap duduk, sementara para jamaah musafir dan mukim yang ada di belakangnya mengerjakan shalat dua rakaat dua rakaat, tasyahud lalu salam. Karena mereka telah beralih kepada shalatnya orang mukim sehingga mereka harus menyempurnakan shalat mereka.

Sesudah itu datanglah kelompok kedua, dan imam tersebut pun mengimami mereka shalat dua rakaat yang masih tersisa dari shalatnya. Sesudah itu mereka berdiri dan melanjutkan sendiri shalat dua rakaat, lalu imam memimpin mereka melakukan salam. Tanpa itu tidak sah karena masing-masing telah memasuki shalatnya bersama imam yang mukim.

Apabila imam kedua yang ditunjuk oleh imam pertama untuk menggantikannya tidak memasuki shalatnya imam pertama hingga imam pertama itu berhadats, maka jika imam yang

berhadats itu belum ruku pada rakaat pertama sedangkan imam yang menggantikannya sudah bertakbir bersamanya sebelum dia berhadats, maka boleh baginya untuk maju ke depan kemudian membaca Ummul Qur'an. Saya senang sekiranya dia menambahkan ayat yang lain, kemudian dia mengerjakan shalat bersama mereka.

Jika dia adalah seorang mukim, maka hendaknya dia mengerjakan shalat empat rakaat. Namun apabila dia adalah seorang musafir, maka dia boleh mengerjakan shalat dua rakaat karena dia memulai shalat bersama mereka. Hal itu sama saja. Jadi, hukumnya sama antara imam yang memajukannya adalah seorang yang mukim, sehingga setiap musafir yang shalat bersamanya sebelum dia berhadats harus mengerjakan shalat empat rakaat. Adapun orang yang mukim, maka mereka tetap mengerjakan shalat empat rakaat dalam keadaan apapun.

Apabila imam yang berhadats itu sudah mengerjakan satu rakaat, kemudian dia mempersilakan seseorang maju ke depan padahal orang tersebut belum mendapati satu rakaat pun dari shalatnya, maka dia tidak boleh maju ke depan. Apabila dia maju ke depan, maka dia harus mengulangi shalatnya dari awal.

Apabila dia kembali memulai shalat dari awal, lalu diikuti oleh orang-orang yang mendapati shalat imam yang pertama sebelum dia keluar dari shalat, baik mereka telah mengerjakan satu rakaat bersama imam yang pertama atau tidak, maka mereka semua harus mengulangi shalatnya. Alasannya adalah karena orang yang mendapati satu rakaat bersama imam pertama itu menambahi shalatnya dengan sengaja dan tidak lupa, dan imamnya pun tidak lupa. Jika di antara orang-orang yang tidak

mendapati shalat bersama imam yang berhadats ada yang ikut shalat bersama imam kedua, maka shalatnya sah.

Apabila imam kedua meneruskan shalat imam yang berhadats, maka shalatnya dianggap batal karena dia tidak memulai bersama-sama dengan imam. Dia juga tidak dianggap sebagai orang yang memulai shalatnya dari awal, sehingga dengan demikian dia melakukan amalan seperti yang dilakukan oleh orang yang memulai shalat dari awal. Demikian pula dengan shalatnya orang-orang yang ada di belakangnya; semuanya dihukumi batal karena dia sengaja membalik shalatnya.

Apabila imam kedua ikut bertakbir bersama imam sebelum imam itu berhadats, dan imam pertama sudah mengerjakan satu rakaat, maka imam kedua meneruskan shalat imam pertama seolah-olah dialah imamnya tidak berbeda sama sekali kecuali dalam hal-hal yang akan saya sebutkan nanti, *Insya'allah*, hingga dia bertasyahud pada akhir shalatnya imam.

Bentuk kasusnya adalah imam pertama menyempurnakan satu rakaat lalu dia tetap berdiri, kemudian dia mempersilakan imam kedua untuk maju ke depan, kemudian imam kedua tetap berdiri hingga kelompok pertama menyelesaikan shalatnya lalu salam, lalu kelompok yang lain datang dan imam kedua itu mengimami mereka mengerjakan rakaat yang belum dia dikerjakan. Dia duduk dan membaca tasyahud hingga kelompok kedua tersebut menyelesaikan shalatnya. Apabila mereka telah selesai dan tasyahud, maka dia memajukan salah seorang di antara mereka untuk memimpin mereka salam. Sesudah itu dia berdiri dan melanjutkan sendiri shalatnya hingga sempurna.

Seandainya imam kedua tersebut tidak melakukan lebih dari sekedar mengerjakan shalat satu rakaat, kemudian dia duduk untuk tasyahud lalu salam, tidak menunggu kelompok tersebut untuk menyelesaikan shalat mereka agar dia bisa memimpin salam mereka, maka saya memakruhkan hal itu baginya, tetapi hal itu tidak merusak shalatnya dan shalat mereka.

Seandainya imam telah memulai shalat Khauf, kemudian dia berhadats, kemudian dia mempersilakan salah seorang makmum yang berada di belakangnya untuk maju ke depan, namun belum sempat orang itu berbuat sesuatu dalam shalatnya keadaannya sudah aman, baik karena adanya kelompok pasukan yang besar sedangkan jumlah musuh sedikit, atau terbunuhnya pihak musuh, atau ada hal-hal lain, maka orang yang dipersilakan maju ke depan dan orang-orang yang berada di belakangnya itu hendaknya melaksanakan shalat seperti seseorang yang melaksanakan shalat dalam keadaan aman.

Jika kelompok yang lain datang, maka dapat bergabung dengan mereka, karena situasi tersebut telah berubah menjadi aman. Jika kelompok tersebut tidak melakukan hingga mereka diimami oleh imam lain, atau mereka shalat sendiri-sendiri sedangkan mereka itu seperti suatu kaum, maka mereka tidak shalat bersama jamaah pertama karena ada halangan.

Apabila terjadi keadaan tidak aman pada hari Jum'at dan imam dikawal saat berkhutbah di hadapan satu kelompok, lalu datang kelompok yang lain untuk menghadiri khutbah, maka hendaknya imam shalat mengimami kelompok yang menghadiri khutbah satu rakaat dan dia tetap berdiri. Kemudian kelompok (yang shalat bersama imam) itu hendaknya menyempurnakan

sendiri shalat mereka dengan suara keras, lalu mereka berdiri di hadapan musuh.

Kemudian kelompok yang belum shalat (dengan imam) datang untuk melaksanakan shalat bersama imam dengan mengerjakan rakaat yang masih tersisa bagi imam dari shalat Jum'at, kemudian imam tetap duduk, lalu mereka menyempurnakan shalat sendiri-sendiri. Setelah itu, imam melakukan salam bersama mereka. Seandainya kelompok pertama yang menghadiri khutbah itu pergi setelah imam selesai dari khutbahnya, kemudian mereka menjaga imam, lalu kelompok yang tidak menghadiri khutbah datang kemudian imam mengimami shalat mereka, maka tidak sah bagi imam untuk mengimami mereka selain shalat Zhuhur empat rakaat, karena orang-orang yang mendengarkan khutbah telah pergi. Hal itu seperti imam yang berkhutbah sendiri kemudian datang kelompok yang lain sebelum dia melaksanakan shalat, lalu imam mengimami shalat mereka.

Seandainya bersama imam masih tertinggal empat puluh orang yang menghadiri khutbah lalu dia mengimami mereka bersama kelompok yang menjaganya satu rakaat, dimana imam tetap diam dan mereka melanjutkan sendiri shalat mereka, kemudian datang kelompok yang menghadiri khutbahnya imam, kemudian mereka tidak memasuki shalatnya imam hingga kelompok pertama menjaga imam dari musuh, lalu imam mengimami mereka satu rakaat, maka shalatnya imam sah karena dia telah mengimami shalatnya empat puluh orang yang menghadiri khutbah, ditambah jamaah yang tidak menghadiri khutbah.

Seandainya kelompok yang menjaga itu sibuk menghadapi musuh sehingga tidak menghadiri khutbah, tetapi ada empat puluh orang yang memasuki shalat bersama imam, maka imam tidak boleh mengerjakan shalat Jum'at, melainkan dia harus mengerjakan shalat Zhuhur empat rakaat dengan cara shalat Khauf biasa jika memungkinkan, atau dengan cara shalat Khauf yang luar biasa (dengan berjalan kaki dan menaiki kendaraan) jika tidak memungkinkan.

Seandainya tidak ada kemungkinan bagi imam untuk mengerjakan shalat Jum'at lalu dia shalat Zhuhur empat rakaat, kemudian terjadi perubahan kondisi pada musuh yang memungkinkan imam untuk mengerjakan shalat Jum'at, maka dia dan orang-orang yang shalat di belakangnya tidak wajib mengulangi shalat Jum'at. Sedangkan orang-orang yang belum shalat bersama imam —bilamana jumlah mereka empat puluh orang— wajib memajukan salah seorang di antara mereka untuk mengimami mereka shalat Jum'at.

Jika mereka tidak melakukannya, melainkan mereka mengerjakan shalat Zhuhur empat rakaat, maka saya memakruhkannya, tetapi shalat mereka sah.

Seandainya imam dan orang-orang yang bersamanya mengulangi shalat Jum'at bersama orang lain, maka saya tidak memakruhkannya. Jika dia mengulanginya sebagai imam, dan begitu juga orang-orang yang bersamanya sebagai makmum, maka saya tidak memakruhkannya bagi makmum, tetapi saya memakruhkannya bagi imam.

Tidak ada kewajiban bagi orang yang sudah mengerjakan shalat Jum'at di belakang imam, baik yang sebelumnya sudah

mengerjakan shalat atau belum mengerjakan shalat, manakala dia mengerjakan shalat di waktu Jum'at.